Qisthi press

Imam al-Mawardi

AHKAM SULTHANIYAH

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM

Kata Pengantar: K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A.

AHKAM SULTHANIYAH

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM

IMAM AL-MAWARDI

AHKAM SULTHANIYAH

Kata Pengantar: KH. Hafidz Abdurrahman

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Mawardi, Imam

Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam / Imam al-Mawardi ; penerjemah, Khalifurrahman Fath & Fathurrahman ; penyunting, Ikhlas Hikmatiar. -- Jakarta : Qisthi Press, 2014.

xxviii + 526 hlm. ; 15,5 x 24 cm.

Judul asli : *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah.*
Bibliografi : hlm. 441
ISBN: 978-979-1303-72-9

1. Islam dan pemerintahan. 2. Daulah Abbasiyah -- Sejarah.
I. Judul. II. Khalifurrahman Fath.
III. Fathurrahman. IV. Ikhlas Hikmatiar.

297.622

Edisi Indonesia: Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam

Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman
Penyunting: Ikhlas Hikmatiar
Penata Letak: Dody Yuliadi
Pewajah Sampul: FxPert Design

Penerbit: Qisthi Press
Anggota IKAPI
Jl. Melur Blok Z No. 7 Duren Sawit, Jakarta 13440
Telp: 021-8610159, 86606689
Fax: 021-86607003
E-mail: qisthipress@qisthipress.com
Website: www.qisthipress.com

Diterbitkan bekerjasama dengan penerbit Al-Azhar Press.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

K.H. Hafidz Abdurrahman, M.A.
Khadim *Majelis Syaraful Haramain*
Ketua *Lajnah Tsaqafiyyah* DPP Hizbut Tahrir Indonesia

Nama lengkapnya adalah 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Nama *kunyah*-nya adalah Abu al-Hasan dan populer dengan nama al-Mawardi. Al-Mawardi dinisbatkan pada pembuatan dan penjualan *al-warad* (air mawar) dan keluarganya populer dengan sebutan itu.

Beliau dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 364 H. Berguru kepada ulama Basrah pada zamannya, Abu al-Qasim as-Shumairi (w. 386). Setelah as-Shumairi wafat, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di Baghdad, yang *notabene* ketika itu menjadi pusat pengatahuan dan *tsaqafah* pada zamannya. Beliau, di sana, belajar kepada ulama besar dan terkemuka Baghdad, Abu al-Hamid al-Isfirayini (w. 406 H). Boleh dikatakan, al-Mawardi telah menjadi murid spesialnya.

Al-Mawardi belajar bahasa dan sastra kepada Imam Abu Muhammad al-Bafi (w. 398 H). Beliau adalah orang yang paling alim pada zamannya dalam bidang *nahwu*, sastra, dan *balaghah*, serta luar biasa dalam menyampaikan ceramah. Al-Mawardi sangat terpengaruh dengan kehebatan gurunya ini. Karena itu, beliau pun banyak menimba ilmu dari ulama yang satu ini.

Al-Mawardi adalah salah seorang fukaha mazhab Syafi'i yang sudah sampai pada level mujtahid. Beliau sangat konsisten mengikuti mazhab Syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satu bukti pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke mazhab yang lain. Hal ini tampak pada karyanya di bidang fikih yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fikih telah mengantarkannya pada jabatan *qadhi al-qudhat* (kepala hakim) pada tahun 429 H. Bahkan, melalui karya-karyanya itu juga al-Mawardi mampu tampil sebagai pemimpin mazhab Syafi'i pada zamannya.

Gaya penulisannya sangat jelas dan lugas. Pilihan kata dan maknanya juga sangat jelas. Susunan kata dan redaksinya pun begitu serasi. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal dengan akhlaknya yang tinggi dan mempunyai rekam jejak pergaulan yang besih. Dengan karunia umur yang panjang hingga 86 tahun, wafat tahun 450

H, di tengah berbagai kesibukannya, beliau termasuk ulama yang mewariskan khazanah keilmuan yang luar biasa kepada umat Islam.

Karya *al-Imam al-'Allamah Qadhi al-Qudhat al-Mawardi, rahimahullah,* meliputi berbagai bidang keilmuan. Meskipun demikian, perhatiannya yang paling besar beliau curahkan untuk fikih. Beberapa di antara karyanya di bidang fikih adalah *Al-Iqna', Ahkam Sulthaniyyah, Al-Hawi, Qawanin al-Wuzara', Tashil an-Nadhr,* dan *Ta'jil ad-Dzafr.* Karya-karya ini terbukti merupakan karya al-Mawardi dan telah dinyatakan dengan jelas dan lugas dalam kitab-kitab *Tarjamah* dan *Thabaqat as-Syafi'iyah.*

Kitab yang ada di tangan pembaca ini, *Ahkam Sulthaniyyah,* merupakan kitab yang ditulis oleh al-Mawardi atas permintaan khalifah pada zamanannya, yaitu al-Qa'im bi Amrillah (422–467 H). Meski tidak ada bukti secara autentik bahwa Khalifah al-Qa'im bi Amrillah yang meminta beliau—sebagaimana Abu Yusuf menulis kitabnya, *Al-Kharaj,* atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid, tetapi melihat kedudukannya sebagai *qadhi qudhat* tahun 429 H yang taklain adalah era Khalifah al-Qa'im bi Amrillah, kemungkinan itu sangat kuat.

Hukum-hukum yang dituangkan dalam kitabnya *Ahkam Sulthaniyyah* ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh al-Mawardi:

"Saya sengaja mengkhususkan sebuah kitab untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengan kekuasaan, yang berisi perkara memang wajib ditaati agar berbagai mazhab para fukaha bisa diketahui dan apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya bisa dipenuhi supaya adil pelaksanaan dan keputusannya.."[1]

Karena itu, di dalam kitab ini beliau membahas kaidah tentang sistem politik, administrasi, keuangan, peperangan, dan sosial di dalam Negara Khilafah pada zamannya. Dalam penulisannya, beliau berpijak pada al-Qur`an, as-Sunnah, *ijma',* dan *qiyas* sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau juga menjelaskan berbagai pandangan mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, dan tentu Imam Syafi'i sendiri. Sementara itu, mazhab Hanbali boleh dibilang tidak disinggung sama sekali. Mungkin karena Imam Ahmad lebih dekat sebagai ahli hadis ketimbang sebagai fukaha.

Boleh jadi karena alasan itulah, al-'Allamah Qadhi al-Qudhat Abu Ya'la al-Farra' (w. 458) menulis kitabnya, *Ahkam Sulthaniyyah,* dengan judul dan isi yang kurang lebih sama untuk menjelaskan hukum-hukum yang sama, tetapi berdasarkan mazhab Hanbali. Tujuannya, agar khalifah pada zamannya juga mengetahui pandangan mazhab Hanbali dan bisa menunaikan yang menjadi hak dan kewajibanya.

Kitab *Ahkam Sulthaniyyah* karya al-Imam al-Mawardi ini terdiri dari dua puluh bab, antara lain, tentang akad *Imamah;* pengangkat *Wizarat* (pembantu khalifah), bukan *wizarat* dengan konotasi kementerian seperti dalam sistem demokrasi; pengangkat *Imarah 'ala al-Bilad* (kepala daerah), pengkatan *Imarah 'ala al-Jihad* (panglima perang), dan sebagainya. Termasuk bab tentang penetapan *Jizyah* dan *Kharaj,* hukum *Ihya'*

---

[1] Al-'Allamah Qadhi al-Qudhat Abu al-Hasan 'Ali bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah,* Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 3.

al-Mawat (menghidupkan tanah mati) dan eksplorasi air (termasuk tambang), *Hima* dan *Irfaq* (proteksi lahan dan kepemilikan umum), hingga *Diwan* (administrasi), *Ahkam al-Jara'im* (hukum tindak kriminal), dan *Hisbah*.

Dilihat dari struktur pembahasannya, kitab *Ahkam Sulthaniyyah* memang memuat hukum-hukum yang oleh penulisnya dianggap sangat dibutuhkan oleh para penguasa, khususnya khalifah dan jajarannya, di satu sisi, agar bisa menjalankan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Di sisi lain, juga bisa menjadi pegangan masyarakat agar mengetahui apa-apa yang menjadi haknya dan kewajiban para penguasa itu terhadap diri mereka. Dengan begitu, mereka mempunyai pedoman untuk melakukan *check and balance*.

Namun, kitab ini masih mencampuradukkan hukum-hukum *syara'* yang membahas sistem pemerintahan (*nidzam al-hukm*), sistem ekonomi (*an-nidzam al-iqtishadi*), sanksi hukum (*nidzam al-'uqubat*), termasuk masalah administrasi dalam satu kitab. Karena itu, jika kita simpulkan, kitab *Ahkam Sulthaniyyah* ini sebagai kitab yang khusus membahas tentang sistem pemerintah, sebenarnya tidak tepat. Pasalnya, di dalamnya ada juga pembahasan tentang hukum lain. Namun, ini bisa dimaklumi karena sistematika keilmuan dan sistem pada era itu belum sedetail saat ini.

Konsekuensinya, jika kitab *Ahkam Sulthaniyyah* ini kita implementasikan pada saat ini, tentu kurang sistematis meski isinya cukup memadai berbagai pembahasan yang dibutuhkan, termasuk sebagai referensi awal dan autentik. Dikatakan sebagai sebagai referensi awal karena ini merupakan salah satu kitab paling awal yang membahas sistem pemerintahan. Dikatakan autentik karena kitab ini sekaligus menjadi dokumen autentik untuk menjawab keraguan orang yang selama ini menuduh bahwa Khilafah tidak ada, sistem Khilafah tidak jelas, Khilafah tidak wajib, dan tuduhan-tuduhan bodoh lainnya.

Karena itu, bisa dimengerti, jika saat ini kita membutuhkan referensi lain, selain kitab ini, sebagai pelengkap sekaligus menjawab kebutuhan modern yang belum terjawab dengan lugas dan jelas dalam kitab ini. Inilah yang kemudian bisa kita temukan dalam kitab al-'Allamah al-Qadhi Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, *rahimahullah* (w. 1977 M), *Nidzam al-Hukm fi al-Islam*. Kitab yang terakhir ini bisa dikatakan sebagai sistemisasi karya al-Mawardi dalam konteks kekinian sekaligus menjawab apa yang belum ada pada zamannya dan dibutuhkan ijtihad baru. Istilah *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz* yang digunakan oleh al-Mawardi, misalnya, digunakan oleh an-Nabhani, tetapi dengan konotasi yang tepat dan akurat dalam konteksnya. Karena itu, beliau istilahkan dengan *mu'awin tafwidh* dan *mu'awin tanfidz*. Pasalnya, istilah *wazir* di sini konotasinya *mu'awin*, bukan konotasi *menteri* dalam sistem demokrasi.

Apa yang tampak tidak jelas dalam pembahasan al-Mawardi, seperti masalah *wilayatu al-'ahdi* (putra mahkota), status hukumnya, dan bagaimana memahami keabsahannya sebagai proses transisi kekuasaan juga didudukkan dengan tepat dan akurat oleh an-Nabhani. Meski dalil-dalil dan riwayat yang digunakannya sama,

tetapi perspektif dan *istimbat*-nya berbeda. Dari sini, akhirnya kita tahu apakah di dalam Islam mengenal putra mahkota atau tidak. Kalaupun ada, bagaimana proses dan mekanismenya? Termasuk metode baku pengangkatan khalifah yang selama ini dianggap tidak jelas, semuanya dibahas dengan lugas dan jelas.

Kembali pada karya-karya al-Mawardi di bidang politik, yang pada dasarnya kitab ini bukan satu-satunya karya beliau, bisa disimpulkan bahwa beliau fokus menjelaskan hukum-hukum fikih berdasarkan al-Qur`an, as-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas* dalam masalah ini. Beliau sangat sedikit sekali menggunakan syair, kata bijak, dan metafora dalam kitabnya. Berbeda ketika kita membaca kitabnya yang lain, seperti *Adab ad-Dunya wa ad-Din*. Di dalam kitab ini kita akan menemukan banyak sekali syair, kata bijak, dan metafora yang digunakan untuk mendukung pendapatnya.

Hal ini bisa dipahami karena tujuan penulisan karya-karyanya di bidang politik ini memang berbeda dengan yang lain. Akan tetapi, ada yang menarik. Dalam kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* ini, maupun karya fikih politik beliau yang lain, beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan teori-teori Socrates, Plato, Aristoteles, atau filosof Yunani lainnya. Padahal, ketika itu buku-buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Dengan begitu, kitab *Ahkam Sulthaniyyah* karya Qadhi al-Qudhat al-Mawardi ini merupakan kitab rujukan penting. Namun, kitab ini mempunyai kedudukan dan kekuatan tersendiri. Selain penulisnya yang *notabene* adalah mujtahid, kitab ini ditulis oleh salah seorang pelaku sejarah dengan jabatan *qadhi al-qudhat* pada zamannya. Karena itu, meski ini bukan rujukan satu-satunya, kitab ini penting, sekaligus menjadi dokumen autentik penerapan sistem pemerintahan Islam di dalam Negara Khilafah pada era Khilafah Abbasiyah.

Bogor, 10 Rabbiul Awal 1436 H
1 Januari 2015 M

BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad yang di dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan al-Mawardi. Sebutan tersebut dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat *mâul waradi* (air mawar) dan menjualnya. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di Basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih yang alim, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu, ia merantau ke Baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi'iyah al-Isfirayini. Di samping itu, ia juga belajar ilmu bahasa Arab, hadis, dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumikan di kota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad (Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham*, juz VIII tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 450 H).

Meskipun Imam al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di Baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupannya di Basrah dan Baghdad.

Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka Syafi'iyah terbilang dominan, terutama setelah Imam al-Mawardi menghadiahkan *mukhtashar* fikih Syafi'i kepada sang khalifah yang diberi judul *al-Iqnâ'* (lihat: Yaqut, *Mu'jam al-Udabâ'*, juz XV, hlm. 54–55).

Imam al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih dan di sisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dengan pemerintah Saljuk di awal pemerintahannya. Salah satu di antara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Al-Muntazham,* juz VII dan VIII).

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fikih, *hisbah*, serta sosio-politik, dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *Ahkam Shulthaniyyah*

(hukum-hukum ketatanegaraan) yang hingga kini menjadi kitab rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan di kalangan umat Islam.

Begitu juga di dalam fikih keislaman, Imam al-Mawardi banyak mewarnainya dengan berbagai ijtihad yang dihasilkan dari diskusinya dengan ulama-ulama Islam pada masanya (Lihat: Tajuddin as-Subki, *Thabaqât asy-Syâfi'iyyah al-Kubrâ*, juz V, hlm. 267 dan sesudahnya).

❖❖❖❖❖

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah yang telah menggariskan rambu-rambu agama kepada kita, menganugerahkan kepada kita sebuah kitab yang menjadi penjelas dan pemisah antara perkara yang halal dan haram[1], mensyariatkan kepada kita berbagai peraturan hukum, dan memberikan kepada kita sebuah undang-undang yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia sehingga kaidah kebenaran semakin kokoh karenanya. Sungguh Allah telah mewariskan kepada para pemegang kekuasaan ketentuan yang sangat indah dan aturan yang amat bijaksana. Segala puji bagi Allah atas ketentuan dan aturan-Nya. Shalawat dan salam-Nya semoga tercurah atas rasul-Nya yang telah menyampaikan perintah-Nya dan menegakkan hak-Nya, yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Semoga shalawat dan salam-Nya juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Mengingat pentingnya hukum-hukum ketatanegaraan bagi pemerintah[2] dan bersentuhannya hukum-hukum tersebut dengan hukum-hukum yang lain sehingga hal itu menyulitkan mereka mempelajarinya lantaran disibukkan oleh urusan negara[3] dan rakyat, saya menyempatkan diri menulis buku tentang hukum ketatanegaraan tersebut demi memenuhi perintah seseorang yang wajib ditaati. Ia ingin mengetahui pendapat para fukaha mengenai hak-hak[4] yang mesti ia penuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus ia jalankan agar ia mampu bersikap adil dalam memimpin dan memberikan keputusan. Lebih dari itu, ia ingin bersikap moderat dalam *take and give* (menerima dan memberi). Saya memohon[5] kepada Allah ﷻ dengan sebaik-baik pertolongan-Nya dan saya mengharap taufik beserta hidayah-Nya. Cukuplah Allah bagi saya.[6]

Sesungguhnya, Allah dengan kekuasaan-Nya yang amat agung telah memilih untuk umat[7] ini seorang *imam* (khalifah) yang berfungsi menggantikan peran kenabian,

---

[1] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *Allah telah menjelaskan kepada kita berbagai peraturan hukum dan memisahkan untuk kita antara perkara yang halal dan yang haram.* Adapun di dalam manuskrip kedua tertulis: *Allah telah mensyariatkan kepada kita akhlak (tata krama) demi mengokohkan kaidah-kaidah kebenaran.*

[2] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *akhashshu* (sangat penting).

[3] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bi as-siyâsiyyât* (oleh berbagai urusan politik).

[4] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *ilaihi* (terhadap hak-hak).

[5] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *astamiddu* (saya berpegang teguh).

[6] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *wa huwa hasbî min muwaffiqin wa mu'înin* (Dialah yang mencukupi saya di dalam memberikan taufik dan pertolongan).

[7] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *li khalqihi* (untuk makhluk-Nya).

melindungi agama, dan mengatur urusan negara, supaya ia menggulirkan kebijakan sesuai dengan syariat agama, dan seluruh pendapat bertumpu pada satu gagasan yang diamini bersama.

Imamah (kepemimpinan) merupakan asas yang dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama—termasuk di antaranya sesuatu yang menunjang kemaslahatan hidup—sehingga urusan umat tertata dengan baik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang unggul. Dengan demikian, kebijakan yang digulirkannya lebih diprioritaskan daripada kebijakan-kebijakan kenegaraan lainnya, dan teori yang dilahirkannya lebih diistimewakan daripada teori keagamaan lainnya untuk menata hukum-hukum kenegaraan secara sistematis dan terprogram.

Persoalan yang diangkat dalam buku ini menyangkut hukum-hukum ketatanegaraan dan otoritas keagamaan yang terbagi menjadi dua puluh bab. Kedua puluh bab tersebut terperinci sebagai berikut.

Bab Pertama : Pengangkatan *Imamah* (Kepemimpinan);
Bab Kedua : Pengangkatan *Wizarat* (Para Pembantu Khalifah);
Bab Ketiga : Pengangkatan *Imarah 'ala al-Bilad* (Kepala Daerah);
Bab Keempat : Pengangkatan *Imarah al-Jihad* (Panglima Perang);
Bab Kelima : Peperangan untuk Kemaslahatan Umum;
Bab Keenam : Otoritas di Bidang Peradilan;
Bab Ketujuh : Kepala Seksi Tindak Kriminal;
Bab Kedelapan : Kepemimpinan Warga Bernasab Mulia;
Bab Kesembilan : Kedudukan Imam Shalat;
Bab Kesepuluh : Pemimpin Jamaah Haji;
Bab Kesebelas : Amil Zakat[8];
Bab Kedua Belas : Pembagian Perolehan Harta *Fai* dan *Ghanimah*;
Bab Ketiga Belas : Ketentuan *Jizyah* dan *Kharaj*;
Bab Keempat Belas : Ketentuan yang Berlaku di Daerah Berbeda;
Bab Kelima Belas : *Ihya' al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati) dan Eksplorasi Air;
Bab Keenam Belas : *Hima* dan *Irfaq* (Proteksi Lahan dan Kepemilikan Umum);
Bab Ketujuh Belas : Hukum *Iqthâ'* (Pemberian Lahan Milik Negara);
Bab Kedelapan Belas : *Diwan* (Administrasi) dan Ketentuan Hukumnya;
Bab Kesembilan Belas: *Ahkam al-Jaraim* (Hukum Tindak Kriminal);
Bab Kedua Puluh : Ketentuan seputar *Hisbah*.

❖❖❖❖❖

[8] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *fi al-wilâyah 'alâ ash-shadaqât* (pengangkatan petugas zakat).

Bab I

PENGANGKATAN IMAMAH (KEPEMIMPINAN)

Imamah (kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi[9] agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Asham[10] tidak sependapat dengan mereka[11]. Hanya saja, terjadi silang pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan akal atau syariat[12]. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang *imam* (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada *imam* (khalifah), tentu hidup mereka diliputi tindakan anarkis[13] dan amoral yang tidak bermartabat. Salah seorang sastrawan jahiliyah, Afwah al-Audi[14] berkata,

> *"Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka.*
>
> *Dan tidak ada orang-orang mulia jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh di antara mereka."*

Sekelompok ulama lain berkata[15] bahwa status wajibnya mengangkat *imamah* (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang *imam* (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan)

---

[9] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *li ḫirâsati* (untuk melindungi)

[10] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Kaisan, Abu Bakar al-Asham (w. 225). Ia adalah seorang ahli fikih dari kalangan Mu'tazilah, juga seorang mufassir yang dikenal wara'. Ia memiliki sebuah karya tafsir dan beberapa tulisan di bidang Ushul. Ia berada di pihak Mu'awiyah di dalam menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ﷺ. Lihat: *Al-A'lâm* III/323.

[11] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *'anhu* (darinya).

[12] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *mengenai status kewajiban tersebut, apakah berdasarkan syariat atau akal?*

[13] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *hamjan* (kebiadaban).

[14] Nama lengkapnya adalah Shila' bin 'Amr bin Malik, dari suku Bani Aud. Ia adalah seorang penyair Yaman pada masa jahiliyyah. Ia diberi julukan *al-Afwah* (si mulut), karena memiliki dua bibir yang amat tebal dengan gigi yang tampak. Ia termasuk ahli hikmah dan ahli syair yang sangat terkemuka di masanya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 50 SM. Lihat: *Al-A'lâm* III/206.

[15] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa qad qâlat* (sungguh telah berkata).

itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama. Allah *Azza wa Jalla*[16] berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…."* **(QS. An-Nisa': 59)**

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* di antara kita dan mereka adalah para *imam* (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam bin Urwah[17] meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﵁[18] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan menimpa mereka."*[19]

Status Wajibnya Mengangkat Imamah (Kepemimpinan)

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imamah* (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah.[20] Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai *imam* (khalifah), hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:

- *Pertama*, kelompok pemilih yang bertugas memilih *imam* (khalifah) untuk umat.[21]
- *Kedua*, kelompok *imamah* (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai *imam* (khalifah).

---

[16] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *qâla Allâhu Ta'âla* (Allah ﷻ berfirman).

[17] Nama lengkapnya adalah Hisyam bin 'Urwah bin az-Zubair bin 'Awwam al-Qurasyi al-Asadi. Ia tergolong tabiin dari kalangan ulama Madinah dan ahli hadis. Ada sekitar 400 hadis yang pernah ia riwayatkan. Ia dilahirkan di Madinah dan hidup semasa dengan Khalifah Abbasiyah al-Manshur. Ia wafat di Baghdad pada tahun 146 H. Ia dilahirkan pada tahun 61 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/87.

[18] Ia dijuluki Abu Hurairah (ayah kucing), karena ada kucing kecil yang selalu ia bawa. Para ulama berbeda pendapat mengenai namanya dan nama ayahnya. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah 'Umair bin 'Amr. Ada yang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyyah, ia memiliki nama Abdu Syams, sedangkan pada masa Islam, namanya berubah menjadi Abdullah. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abdu Naham, ada yang menyebutkan Abdu Ghanam, dan ada pula yang menyebutkan Sikkin. Az-Zarkali lebih meyakini bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Shakr ad-Dausi. Ia termasuk kalangan sahabat Nabi ﷺ yang paling banyak hafal hadis. Ada sekitar 5.304 hadis yang ia hafal, meskipun ia baru masuk Islam pada tahun 7 H. Jadi, ia menjadi sahabat Nabi ﷺ hanya sekitar tiga tahun. Ia diangkat sebagai pemimpin di Madinah, kemudian setelah itu di Bahrain pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﵁. Ia wafat di Madinah pada tahun 59 H. Ia dilahirkan sekitar tahun 21 SM. Lihat: *Al-A'lâm* III/308.

[19] Lihat: *Majma' az-Zawâ'id* V/218.

[20] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *saqatha fardhuhâ 'alâ al-kâffah* (maka gugurlah kewajibannya atas seluruh kaum muslimin).

[21] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *hattâ yakhtârû li al-ummati imâman* (hingga mereka memilihkan untuk ummat ini seorang pemimpin).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan daripada yang lain untuk mengangkat *imam* (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang *mu'tabar* (legal).

Syarat-Syarat Kelompok Pemilih

Syarat-syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Orang yang tinggal sedaerah dengan *imam* (khalifah) tidak memiliki kelebihan apa pun atas orang yang tinggal di daerah lain. Hanya saja, orang yang tinggal[22] sedaerah dengan *imam* (khalifah) secara otomatis bertugas mengangkat *imam* (khalifah) sesuai dengan tradisi yang berlaku dan bukan berdasarkan syariat. Pasalnya, merekalah yang lebih dahulu mengetahui wafatnya *imam* (khalifah) dan *notabene* orang yang layak diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Syarat-Syarat Kelompok Imamah (Kepemimpinan)

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok *imamah* (kepemimpinan) ada tujuh:

1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan[23] yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*.

Tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar[24] yang cenderung *nyeleneh* dan membolehkan mengangkat *imam* (khalifah) dari suku mana saja. Pasalnya, pada

---

[22] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *yakhtashshu* (yang secara khusus).

[23] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *shihhah ar-ra'yi* (memiliki gagasan yang cemerlang).

[24] Nama lengkapnya adalah Dhirar bin 'Amr al-Ghathfani. Ia adalah seorang hakim dari kalangan pembesar Mu'tazilah. Akan tetapi, ia berselisih dengan mereka ketika tidak berhasil merebut kursi kepemimpinan di daerahnya. Akhirnya, mereka menolaknya dan bahkan mengusirnya. Ada sekitar 30 karya tulis yang dihasilkannya, yang sebagiannya bertujuan untuk menolak Mu'tazilah dan Khawarij. Tulisan-tulisan tersebut dipenuhi dengan nada buruk. Lihat: *Al-A'lâm*

peristiwa Saqifah[25], Abu Bakar[26] ﷺ pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiat Sa'ad bin Ubadah[27] untuk dijadikan *imam* (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi ﷺ: "*Para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.*"[28] Akhirnya, orang-orang Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata, "(Jika demikian), pengangkatan *amir* (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian."

Mereka memilih sikap seperti itu demi menaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka rela dengan ucapan Abu Bakar ﷺ, "Para pemimpin dari kami, sedangkan *wuzara* (para pembantu) dari kalian." Nabi ﷺ bersabda, "*Dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya.*"[29] Berdasarkan nash yang sahih ini, tidak ada syubhat dan pendapat orang yang menyelisihinya.

Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan)

Pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama*, pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*; *kedua*, penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal h̲al*, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah anggota *ahlul 'aqdi wal h̲al* yang dianggap sah untuk mengangkat *ahlul 'aqdi wal h̲al*.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tidak sah, kecuali dihadiri oleh seluruh anggota *ahlul 'aqdi wal h̲al* dari setiap daerah supaya *imam* (khalifah) yang mereka angkat diterima oleh semua pihak dan mereka semua tunduk terhadap kepemimpinannya. Pendapat ini disandarkan pada pengangkatan Abu Bakar ﷺ sebagai *imam* (khalifah), yang dipilih oleh orang-orang yang menghadiri pembaiatannya,[30] tanpa menunggu orang-orang yang belum

III/215, dan Ahmad 'Athiyyatullah, *al-Qâmûs al-Islâmî* IV/404.

[25] Yang dimaksudkan di sini adalah Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang dijadikan sidang pertemuan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin sepeninggal Nabi ﷺ untuk membicarakan sosok pengganti beliau dalam memimpin kaum muslimin. Untuk mengetahui peristiwa ini secara detail dapat dilihat pada perisitiwa tahun ke-11 H di dalam sumber-sumber sejarah.

[26] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, 'Utsman bin 'Amir bin Ka'ab at-Taimi al-Qurasyi. Julukannya yang paling populer adalah Abu Bakar. Ia adalah Khulafaurrasyidin yang pertama, sekaligus orang pertama yang beriman kepada Rasulullah ﷺ dari kalangan kaum laki-laki. Ia dilahirkan di Mekah sekitar tahun 51 SM. Ia tergolong seorang pemimpin dari kalangan suku Quraisy, juga seorang hartawan dari kalangan mereka. Ia amat menguasai jalur nasab orang-orang Arab berikut kisah-kisah mereka, hingga orang-orang Quraisy menjulukinya *'Âlimu Quraisy* (Cendekiawan suku Quraisy). Pada masa jahiliyyah, ia termasuk orang yang mengharamkan dirinya meminum khamr, sehingga ia tidak pernah meminumnya. Ia memiliki posisi penting pada masa kenabian, dan dikenal sebagai penumpas kaum murtad. Pada masa kekhalifahannya, ia berhasil menaklukkan daerah Syam dan sebagian besar daerah Irak. Ia dikenal memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap sesama, juga seorang orator ulung dan ksatria pemberani. Ada sekitar 142 hadis yang pernah diriwayatkannya. Ia wafat pada tahun 13 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/102.

[27] Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin 'Ubadah bin Dalyam bin Haritsah al-Khazraji. Ia termasuk pembesar sahabat Nabi ﷺ sekaligus pemimpin kaum Khazraj dari kalangan penduduk Madinah. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan julukan *al-Kâmil* (sosok yang sempurna), karena ia menguasai bidang tulis-menulis, memanah dan berenang. Ia ikut hadir dalam peristiwa 'Aqabah dan sebagian besar peperangan Islam. Sepeninggal Nabi ﷺ, ia memiliki cita-cita untuk menjadi khalifah beliau, akan tetapi tidak terwujud. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khaththab ﷺ, ia berpindah ke daerah Syam dan meninggal dunia di Hauran pada tahun 14 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/85-86.

[28] Lihat: *Majma' az-Zawâ'id* V/192.

[29] Lihat: *Fath̲ al-Bârî* XVI/230-236. Di dalamnya terdapat sejumlah hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

[30] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bihâ* (dengannya).

datang.[31] Begitu juga di dalam pengangkatan dewan syura, yang dilakukan tanpa menunggu kedatangan orang yang hadir.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahlul 'aqdi wal hal* yang dianggap sah mengangkat *imamah* (kepemimpinan) adalah lima orang. Caranya, mereka bersepakat untuk mengangkat *imam* (khalifah) atau salah seorang dari mereka diangkat sebagai *imam* (khalifah) atas persetujuan dari empat orang lainnya. Kelompok ini berhujah dengan dua alasan:

1. Pengangkatan Abu Bakar ﷺ sebagai khalifah dilakukan oleh lima orang yang bersepakat untuk membaiatnya kemudian diikuti oleh orang lain yang juga turut membaiatnya.[32] Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khaththab[33], Abu Ubaidah bin Jarrah[34], Usaid bin Hudhair[35], Bisyr bin Sa'ad[36], dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah[37] ﷺ.

---

[31] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *'anhu* (untuknya).

[32] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tsumma bâya'ahum an-nâsu fîhâ* (kemudian orang-orang ikut membaiat mereka di dalamnya). Sementara itu, di dalam manuskrip kedua tertulis: *tsumma bâya'ahu an-nâsu 'alaihâ* (kemudian orang-orang ikut berbaiat atasnya).

[33] Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab ﷺ bin Nufail al-Qurasyi al-'Adawi, Abu Hafsh. Ia adalah Khulafaurrasyidin kedua, dan orang pertama yang dijuluki Amirul Mu'minin. Ia masuk Islam lima tahun sebelum hijrah. Kemudian ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 H. Pada masa kepemimpinannya, penaklukan terhadap daerah Syam dan Irak telah dilakukan secara sempurna. Begitu juga, daerah Quds, Mada'in, Mesir dan Jazirah telah dapat ditaklukkan, hingga ada yang menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinannya, telah berhasil dibuat sebanyak sepuluh ribu mimbar di dalam Islam. Ia adalah orang pertama yang meletakkan penanggalan hijriyyah bagi orang-orang Arab, di mana sebelumnya mereka menentukan tanggal dengan mengacu pada peristiwa peperangan. Di samping itu, ia juga berhasil membuatkan baitul mal (kas negara) untuk kaum muslimin. Ia memerintahkan untuk membangun kota Basrah dan Kufah, hingga keduanya pun terbangun. Ia juga sosok pertama di dalam Islam yang membuat *diwan* (administrasi) untuk mencatat orang-orang yang berhak menerima gaji. Pada masanya, dirham dicetak dengan meniru cetakan Kisra. Pada dirham tersebut dituliskan kalimat "Alhamdulillâh", kemudian "Lâ ilâha illallâh" dan "Muhammadun Rasûlullâh". Ada sekitar 537 hadis yang diriwayatkan olehnya. Nabi ﷺ memberinya julukan "Al-Faruq". Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan curang pada saat ia sedang menunaikan shalat Subuh. Setelah penikaman itu, ia tidak dapat hidup lama kecuali hanya tiga malam. Peristiwa itu terjadi pada tahun 23 H. Ia dilahirkan pada tahun 40 SM. Lihat: *Al-A'lâm* V/45-46.

[34] Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal al-Fihri al-Qurasyi. Ia adalah seorang *wali* (setingkat gubernur) sekaligus seorang pemimpin. Ia dilahirkan di Mekah pada tahun 40 SM. Ia adalah salah seorang pemuka kaum Quraisy dari kalangan sahabat Nabi ﷺ yang diberi julukan *Amîn al-Ummah* (orang terpercaya dari ummat ini). Bahkan, ia termasuk salah satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ia juga termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam. Hampir semua peperangan ia ikuti, dan yang terakhir adalah penaklukan daerah Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﷺ. Ia meninggal dunia pada tahun 18 H, akibat penyakit tha'un yang dideritanya, dan jenazahnya dikebumikan di daerah Ghurbisan. Lihat: *Al-A'lâm* III/252.

[35] Nama lengkapnya adalah Usaid bin al-Khudhair bin Samak bin 'Atik al-Ausi. Ia adalah pemuka suku Aus di masa jahiliyah dan di masa Islam. ia dikenal dengan julukan *al-Kâmil* (sosok yang sempurna), karena ia menguasai bidang memanah, tulis-menulis dan berenang. Ia ikut hadir dalam perjanjian 'Aqabah kedua bersama tujuh puluh sahabat Anshar. Ia juga ikut hadir dalam berbagai peperangan bersama Nabi ﷺ. Di dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, "Sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin al-Khudhair". Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 20 H. Ada sekitar 18 hadis yang diriwayatkan olehnya. Lihat: *Al-A'lâm* I/330-331.

[36] Tulisan yang benar adalah Basyir bin Sa'ad bin Tsa'labah bin al-Jullas. Ia termasuk sahabat Nabi ﷺ dari kalangan Anshar yang bersuku Khazraj. Ia sempat hadir dalam Perang Badar. Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai hakim di Madinah. Ia adalah orang pertama dari kalangan Anshar yang ikut membaiat Abu Bakar pada peristiwa Tsaqifah. Ia meninggal dunia pada tahun 12 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/56.

[37] Nama lengkapnya adalah Salim bin Ma'qal, Abu Abdillah, mantan budak Abu Hudzaifah bin 'Utbah. Ia termasuk pembesar sahabat yang mendapat julukan *al-Qurrâ'* (ahli qira'ah al-Qur'an). Asal mula diberi julukan itu adalah bahwa Abu Hudzaifah mengangkatnya sebagai anak asuh setelah terlebih dahulu dimerdekakan. Ia berasal dari Persia, dan termasuk orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Ia bertindak sebagai imam shalat bagi kaum muhajirin di Masjid Quba', sementara di sana terdapat orang-orang mulia seperti Abu Bakar dan Umar. Ada hadis Nabi ﷺ yang menyebutkan, "Ambillah al-Qur'an dari empat orang, yaitu: dari Ibnu Mas'ud, Salim, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ pernah berkata di saat terjadi fitnah, "Andaikan Salim masih hidup, tentu saya angkat ia menjadi khalifah setelahku." Ia terbunuh pada Perang Yamamah dalam keadaan memeluk bendera kaum muhajirin pada tahun 12 H. Jenazahnya dikebumikan di samping tuannya, yakni Abu Hudzaifah sesuai dengan wasiatnya. Lihat: *Al-A'lâm* III/73.

2. Umar bin Khaththab ؓ membentuk dewan syura sebanyak enam orang[38] yang salah satunya diangkat sebagai *imam* (khalifah) atas persetujuan lima orang lainnya. Inilah pendapat mayoritas fukaha dan para teolog di Basrah.

Para ulama lainnya seperti di Kufah berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah meski dilakukan tiga orang saja, yang salah seorang dari mereka diangkat sebagai *imam* (khalifah) atas persetujuan dua orang lainnya. Caranya, salah seorang dari mereka diangkat sebagai *imam* (khalifah) sementara dua orang lainnya diangkat sebagai saksi, persis seperti prosesi akad nikah yang dianggap sah dengan adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Bahkan, ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun. Pasalnya, Abbas bin Abdul Muththalib[39] ؓ pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib[40] ؓ, "Ulurkan tanganmu! Aku akan membaiatmu agar orang-orang akan berkata bahwa paman Rasulullah ﷺ telah membaiat keponakannya. Pada akhirnya, tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu." Alasan lainnya bahwa hal ini tergolong persoalan hukum dan hukum itu dianggap sah meski dengan satu orang sekalipun.

Pemilihan Imam (Khalifah)

Ketika *ahlul 'aqdi wal hal* telah bersepakat untuk mengangkat seorang *imam* (khalifah), hendaknya terlebih dahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).[41] Setelah itu, mereka menyeleksi di antara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai *imam* (khalifah). Jika di antara mereka ada yang ahli dalam berijtihad dan layak untuk dipilih, *ahlul 'aqdi wal hal* harus terlebih dahulu menawarkan jabatan *imam* (khalifah) kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya. Dengan demikian, secara otomatis ia sah sebagai *imam* (khalifah). Selanjutnya, seluruh rakyat harus ikut membaiat dan bersedia untuk menaatinya. Akan tetapi, jika orang tersebut menolak untuk menjadi

[38] Yang dimaksud dengan dewan syura adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Umar untuk menggantikan kursi kekhalifahan setelahnya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah al-Khair dan Sa'ad bin Abi Waqqash.

[39] Ia adalah paman Nabi ﷺ, dan kepadanyalah kaum Abbasiyyin menisbatkan nama mereka. Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadhl al-'Abbas bin Abdul Mutthalib bin Hasyim. Ia dilahirkan di Mekah pada tahun 51 SM. Jadi, usianya lebih tua daripada Nabi ﷺ, sehingga dialah yang mengasuh Nabi. Pada masa jahiliyyah, ia bertugas sebagai penyedia air minum bagi jamaah haji, sekaligus pelayan Masjidil Haram. Ia baru menyatakan keislamannya setelah peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) pada tahun 8 H. Ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Nabi ﷺ, sampai-sampai beliau bersabda, "Ini adalah pamanku dan saudara kandung ayahku." Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 32 H. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* V/57-58.

[40] Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Mutthalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Ia adalah sepupu Nabi ﷺ sekaligus menantu beliau. Ia dikenal sebagai sosok paling berani di kalangan kaum Quraisy, juga sebagai pembesar ahli diplomasi dan ahli kehakiman. Ia dibesarkan di rumah Nabi ﷺ, dan setelah hijrah oleh beliau dipersaudarakan dengan kaum Anshar. Di dalam berbagai peperangan, hampir dapat dipastikan panji perang selalu berada di tangannya. Di samping itu, ia termasuk salah satu dari sepuluh sosok yang dijanjikan masuk surga. Ia diangkat sebagai khalifah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 H. Pada masa kepemimpinannya, banyak terjadi fitnah besar, seperti peristiwa Perang Jamal dan Perang Shiffin. Ia berdiri memerangi kaum Khawarij. Di dalam semua peperangan itu, darah kaum muslimin mengalir di tangan kaum muslimin sendiri. Ia dibunuh secara curang oleh Abdurrahman bin Muljam, tepat pada tanggal 17 Ramadhan. Ada sekitar 586 hadis yang diriwayatkan olehnya dari Nabi ﷺ. Ia mengukir cincinnya dengan tulisan "Allahu al-Mulk". Ia memiliki 28 keturunan, dengan perincian 11 putra dan 17 putri. Lihat: *Al-A'lâm* IV/295-296.

[41] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *wa in'aqadat lahù al-imâmatu bi bai'atihim* (dan menjadi sah pengangkatan pemimpin dengan baiat yang mereka lakukan).

imam (khalifah) dan menyatakan tidak sanggup, ia tidak boleh dipaksa untuk menduduki jabatan *imam* (khalifah) sebab pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dilandasi akad yang berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Karena itu, jabatan *imam* (khalifah) diserahkan kepada orang lain yang layak mendudukinya.

Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah), hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Ia berhak untuk diangkat meskipun tuanya usia tidak menjadi syarat dalam pemilihan *imam* (khalifah). Akan tetapi, jika yang diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.

Jika salah satu dari keduanya lebih pandai sementara yang satunya lebih berani, yang layak untuk dipilih adalah sosok yang lebih dibutuhkan untuk periode saat itu. Jika kondisi saat itu lebih membutuhkan sifat keberanian lantaran merebaknya upaya pemisahan wilayah dan menjamurnya pemberontakan, sosok *imam* (khalifah) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki keberanian. Akan tetapi, jika kondisi saat itu lebih membutuhkan keilmuan lantaran meratanya sikap hidup jumud dan menyebarnya para ahli bid'ah, sosok *imam* (khalifah) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki ilmu (cendekiawan).

Apabila pilihan telah dijatuhkan kepada salah satu dari keduanya, kemudian terjadi perebutan kursi di antara keduanya, dalam menyikapi hal itu sebagian fukaha berkata, "Sungguh merugi jika keduanya terhalang untuk menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) dan akhirnya kursi tersebut diserahkan kepada seseorang yang tidak memiliki keahlian seperti keduanya." Mayoritas ulama dan fukaha[42] berkata bahwa memperebutkan kursi *imamah* (kepemimpinan) bukan merupakan perkara tercela dan terlarang, juga bukan perkara yang dimurkai sebab di kalangan dewan syura sendiri masih terjadi silang pendapat dalam hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak menolak dan tidak menghalangi orang yang mengincar kursi *imamah* (kepemimpinan).

Para fukaha[43] masih belum menjumpai kata sepakat mengenai kasus dua orang yang memperebutkan kursi *imamah* (kepemimpinan) sementara keduanya sama-sama memiliki kompetensi yang berimbang. Sekelompok ulama berpendapat, "Keduanya harus diundi dan yang diangkat sebagai *imam* (khalifah) adalah sosok yang menang dalam undian tersebut." Ulama lainnya berkata, "Sebaiknya, kelompok pemilih berupaya memenangkan salah satu dari keduanya tanpa perlu melakukan undian. Jika kelompok pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang dari keduanya dan rakyat sudah sepakat mengangkatnya sebagai *imam* (khalifah) lalu ternyata setelah itu ada sosok yang lebih berkompeten daripada *imam* (khalifah) yang terpilih tersebut, (jika demikian) kursi *imamah* (kepemimpinan) tetap harus diserahkan kepada *imam* (khalifah) terpilih dan tidak boleh diserahkan kepada sosok kedua yang lebih berkompeten itu.

---

[42] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *jumhur al-fuqahâ' wa al-'ulamâ'* (jumhur fuqaha dan ulama).

[43] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-'ulamâ'* (ulama).

Berbeda halnya jika kelompok pemilih mengangkat seorang *imam* (khalifah) sementara ada sosok yang lebih kompeten daripada dirinya maka dalam hal ini perlu diperinci lagi. Jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tersebut dilakukan karena ada uzur, seperti sosok yang lebih kompeten itu tidak hadir atau sakit, atau *imam* (khalifah) terpilih itu lebih ditaati oleh rakyat dan lebih dekat di hati mereka, pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) itu sah, dan ia berhak untuk itu. Akan tetapi, jika pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) itu tidak disertai adanya uzur, terjadi silang pendapat mengenai keabsahan pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tersebut.

Sekelompok ulama seperti al-Jahizh[44] berpendapat bahwa pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tersebut tidak sah karena pada saat pemilihan[45] telah dijatuhkan pada sosok yang lebih kompeten di antara keduanya[46] maka tidak boleh diserahkan kepada yang tidak berkompeten. Kasus ini sama dengan status keabsahan ijtihad di dalam hukum Islam. Lain halnya dengan mayoritas[47] fukaha dan teolog yang cenderung mengesahkan pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) tersebut.[48] Menurut mereka, adanya orang yang lebih kompeten tidak secara otomatis menghalangi pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) orang yang tidak kompeten, selama yang disebut terakhir ini memenuhi syarat *imamah* (kepemimpinan).

Di dalam lembaga kehakiman juga[49] diperbolehkan mengangkat orang yang tidak kompeten meskipun saat itu ada sosok yang lebih kompeten. Pasalnya, kompetensi hanya memperbesar peluang untuk dipilih dan bukan menjadi legalitas haknya untuk diangkat sebagai pemimpin. Jika pada periode itu hanya ada satu sosok yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan tidak ada pesaing lainnya, kursi kepemimpinan secara otomatis harus diserahkan kepada dirinya dan tidak boleh diserahkan kepada yang lain.

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai penetapan *imamah* (kepemimpinan) dan keabsahan seorang *imam* (khalifah) yang tidak melalui jalur akad dan pemilihan. Sebagian fukaha Irak berpendapat bahwa penetapan kepemimpinannya dihukumi sah dan rakyat harus tunduk kepadanya meskipun ia tidak diangkat oleh kelompok pemilih. Pasalnya, tujuan diadakannya pemilihan adalah untuk mengetahui sosok yang lebih dinilai kompeten dan kompetensinya sudah dapat diketahui dengan kepribadian yang dimilikinya. Sementara itu, mayoritas fukaha dan teolog berpendapat bahwa kepemimpinannya dihukumi tidak sah, kecuali setelah mendapatkan restu dari kelompok pemilih dan setelah diadakan pemilihan oleh mereka. Akan tetapi, kelompok pemilih harus mengangkatnya sebagai

[44] Nama lengkapnya adalah 'Amr bin Bahar bin Mahbub al-Laitsi, Abu 'Utsman. Ia dilahirkan dan meninggal di Basrah (163–255 H). Ia dikenal sebagai pemuka sastrawan, sekaligus pimpinan kelompok Jahizhiyyah dari kalangan Mu'tazilah. Ia memiliki raut muka yang buruk, karena kedua matanya melotot keluar (*juhûzh*). Ia meninggal dunia lantaran dijatuhi kitab-kitabnya, yang saat itu ia sedang menyusun kitab. Ia mengarang sejumlah kitab induk yang memiliki pembahasan amat luas, seperti kitab *al-Hayawân* dan kitab *al-Bayân wa at-Tabyîn*. Lihat: *Al-A'lâm* V/74.

[45] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-ijtihâd* (dilakukan ijtihad).

[46] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-umûr* (paling berkompeten dari semuanya).

[47] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-aktsarûna* (sebagian besar).

[48] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tashihhu bai'atuhu* (pengangkatannya sebagai pemimpin akan sah).

[49] Kalimat ini merupakan tambahan dari manuskrip kedua. Konteks kalimat ini lebih mengarah pada kalimat positif.

imam (khalifah). Jika tidak, mereka berdosa.[50] Hal itu karena pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) merupakan akad yang tidak dapat sempurna, kecuali dilakukan oleh pihak yang berakad. Demikian pula dengan lembaga peradilan, jika tidak ada sosok yang pantas untuk menduduki jabatan itu, kecuali hanya satu orang, tidak serta merta ia menjadi hakim hingga ia diangkat oleh pihak yang berwenang.

Sebagian ulama yang menganut pendapat ini berkata bahwa orang tersebut dapat secara otomatis menjadi hakim jika memang hanya dirinya yang layak untuk diangkat sebagai hakim. Begitu juga jika hanya dirinya yang pantas menjadi *imam* (khalifah), secara otomatis kursi *imamah* (kepemimpinan) diserahkan kepada dirinya. Sementara itu, sebagian ulama lain menegaskan bahwa orang tersebut tidak secara otomatis menjadi hakim meskipun ia[51] layak menjadi *imam* (khalifah). Hanya saja, ulama yang disebut terakhir ini membedakan antara peradilan dan *imamah* (kepemimpinan). Menurut mereka, peradilan merupakan lembaga khusus hingga sosok yang memenuhi syarat sekalipun tetap dibenarkan untuk dilengserkan. Di samping itu, pengangkatan seorang hakim tidak dianggap sah, kecuali dilakukan oleh pihak yang berwenang. Berbeda dengan *imamah* (kepemimpinan) yang merupakan hak integral antara hak Allah ﷻ dan hak manusia, dalam hal ini upaya pelengseran tidak dapat dibenarkan jika seorang *imam* (khalifah) masih memenuhi syarat *imamah* (kepemimpinan). Dengan demikian, diangkatnya sosok yang berhak menjadi *imam* (khalifah) berdasarkan kompetensi yang dimilikinya tidak membutuhkan akad untuk menguatkannya.[52]

Penyerahan Kuris Imamah (Kepemimpinan) kepada Dua Imam (khalifah) di Dua Daerah

Jika kursi *imamah* (kepemimpinan) diserahkan kepada dua *imam* (khalifah) di dua daerah, kedua-duanya tidak sah karena tidak dibenarkan rakyat dikendalikan oleh dua *imam* (khalifah) dalam waktu yang bersamaan meskipun ada oknum yang mengesahkannya.

Terjadi silang pendapat di kalangan fukaha mengenai sosok yang lebih berhak menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) dari keduanya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang berhak dijadikan *imam* (khalifah) adalah yang tinggal sedaerah dengan wafatnya *imam* (khalifah) sebelumnya. Pasalnya, kelompok pemilih lebih berkewajiban memprioritaskan penyerahan kursi *imamah* (kepemimpinan) kepadanya. Dalam hal ini seluruh rakyat di berbagai daerah hendaknya mewakilkan suara pemilihannya kepada kelompok pemilih dan mempercayakan pengangkatan *imamah* (kepemimpinan)nya kepada mereka. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi tajamnya perbedaan pendapat dan keinginan.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa demi kemaslahatan bersama dan terhindar dari fitnah, hendaknya dari keduanya menyerahkan kursi *imamah* (kepemimpinan)nya kepada yang berhak supaya kelompok pemilih memberikan kursi tersebut kepada salah seorang dari keduanya atau kepada orang lain yang lebih

---

[50] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *fa in imtana'û atsimû* (jika mereka tidak mau, maka mereka berdosa). Sementara itu, di dalam manuskrip tercetak tertulis: *fa in ittafaqû* (jika mereka bersepakat atau setuju).

[51] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-munfariqu* (orang yang berbeda).

[52] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *mustanibun* (pihak yang berwenang).

berhak. Ulama lain berpendapat bahwa langkah yang tepat untuk meminimalisasi terjadinya perebutan dan permusuhan adalah dengan cara diundi. Bagi yang namanya keluar dalam undian dari keduanya, ia-lah yang berhak diangkat sebagai *imam* (khalifah).

Pendapat yang mendekati kebenaran dan diusung oleh fukaha adalah seyogianya kursi *imamah* (kepemimpinan) diserahkan kepada yang lebih dahulu diangkat dan diakad sebagai *imam* (khalifah). Kasus ini menyerupai dua wali[53] nikah yang menikahkan seorang wanita dengan dua laki-laki yang berbeda maka pernikahan yang sah adalah yang paling dahulu diakad.

Jika[54] sudah jelas siapa di antara keduanya yang lebih dahulu diangkat sebagai *imam* (khalifah), kursi *imamah* (kepemimpinan) tersebut sudah sah menjadi miliknya. Bagi sosok pesaingnya, hendaknya ia menyerahkan urusan *imamah* (kepemimpinan) kepada *imam* (khalifah) terpilih dan ikut berpartisipasi membaiatnya.

Adapun jika ada dua orang yang diangkat sebagai *imam* (khalifah) dalam waktu yang bersamaan dan tidak diketahui siapa yang diangkat terlebih dahulu, kedua-duanya tidak sah. Prosesi pengangkatan harus diulangi kembali kepada salah seorang dari keduanya atau selain dari keduanya. Jika salah seorang dari keduanya sudah dibaiat, tetapi kemudian muncul keraguan mengenai siapa di antara keduanya yang lebih dahulu diangkat, urusan keduanya hendaknya harus ditangguhkan untuk ditemukan jalan keluarnya. Jika keduanya *ngotot* memperebutkan kursi *imamah* (kepemimpinan), bahkan salah seorang dari keduanya mengaku bahwa dirinya lebih dahulu diangkat, pengakuannya itu tidak perlu digubris dan tidak perlu ia dimintai sumpah sebab kursi *imamah* (kepemimpinan) tidak hanya menjadi hak pribadinya, tetapi hak seluruh umat Islam. Dengan demikian, sumpah dan pengakuan yang disampaikannya tidak ada artinya sama sekali.

Demikian pula jika perebutan kursi di antara keduanya dapat dihentikan dan salah seorang dari keduanya menyerahkan kursi *imamah* (kepemimpinan) nya kepada pesaingnya, hal itu tidak serta merta kursi *imamah* (kepemimpinan) menjadi milik si pesaing, kecuali ada bukti kuat bahwa si pesaing diangkat terlebih dahulu sebagai *imam* (khalifah). Jika dari keduanya mengakui bahwa si pesaing lebih dahulu diangkat sebagai *imam* (khalifah), pemberi pengakuan harus keluar dari perebutan *imamah* (kepemimpinan). Akan tetapi, tidak serta merta si pesaing berhak menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) karena pengakuan yang ia berikan menyangkut hak umat Islam.

Jika kesaksian pemberi pengakuan dikuatkan oleh saksi lain yang menyatakan bahwa si pesaing lebih dahulu diangkat sebagai *imam* (khalifah), kesaksiannya dapat diterima dengan syarat ia mampu menjelaskan faktor penyebab perebutan kursi *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Akan tetapi, jika ia tidak mampu menjelaskan faktor tersebut, kesaksiannya tidak dapat diterima dengan asumsi ucapan yang dinyatakan keduanya mengandung unsur kebohongan.

---

[53] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *ka ad-dali* (seperti orang yang menjadi penunjuk).

[54] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa idzâ* (dan apabila).

Jika faktor penyebab perebutan kursi *imamah* (kepemimpinan) di antara keduanya[55] masih belum terungkap setelah diadakan verifikasi sementara bukti untuk mengetahui siapa yang diangkat terlebih dahulu tidak juga dijumpai, alternatif diadakannya undian tidak boleh dilakukan. Demikian itu karena dua alasan: (1) pengangkatan *imam* (khalifah) termasuk akad dan tidak ada istilah undian di dalam akad; (2) tidak boleh ada *imamah* (kepemimpinan) ganda.

Lebih dari itu, sistem undian tidak boleh dimasukkan ke dalam suatu urusan yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya unsur *isytirâk* (dualisme), seperti pernikahan. Sistem undian hanya bisa masuk dalam urusan ketika dualisme diizinkan masuk di dalamnya, misalnya, dalam urusan harta benda. Ringkasnya, tidak terungkapnya faktor penyebab tersebut menjadikan *imamah* (kepemimpinan) keduanya tidak sah. Karena itu, kelompok pemilih harus mengangkat salah seorang dari keduanya sebagai *imam* (khalifah).

Jika kelompok pemilih berkehendak menunjuk sosok selain keduanya, ada sebagian ulama yang memperbolehkannya dengan alasan bahwa kedua orang tersebut sudah dikeluarkan dari hak mendapatkan kursi *imamah* (kepemimpinan).[56] Ulama lain berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena baiat yang telah dilakukan terhadap keduanya meniscayakan kursi *imamah* (kepemimpinan) tidak diserahkan kepada selain keduanya. Alasan lainnya, karena faktor tersebut tidak menghalangi penetapan salah seorang dari keduanya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).[57]

Keabasahan Imamah (Kepemimpinan) Berdasarkan Penunjukan Imam (Khalifah) sebelumnya

Ijma' ulama menganggap sah terhadap *imamah* (kepemimpinan) berdasarkan penunjukan *imam* (khalifah) sebelumnya. Konsensus pengesahan tersebut didasarkan pada dua peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum Muslimin dan mereka tidak mengingkarinya:

a. *Pertama,* kasus Abu Bakar ﷺ yang menunjuk Umar bin Khaththab ﷺ untuk menggantikannya sebagai *imam* (khalifah) dan umat Islam setuju dengan *imamah* (kepemimpinan) Umar bin Khaththab ﷺ yang diangkat melalui penunjukan Abu Bakar ﷺ dan mereka tidak mengingkari hal itu.

b. *Kedua,* Umar bin Khaththab ﷺ menyerahkan *imamah* (kepemimpinan) sepeninggalnya pada lembaga syura dan mereka menerimanya[58] karena mereka yakin bahwa cara seperti itu dapat dibenarkan. Lembaga syura saat itu mayoritas dipegang oleh tokoh-tokoh penting. Memang ada juga sebagian sahabat yang tidak menyetujui hal itu. Misalnya, Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata kepada Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ yang mengkritiknya karena ia terlibat dalam keanggotaan lembaga syura, "Ini merupakan urusan besar di dalam Islam.

---

[55] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *fîhâ* (di dalamnya).

[56] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *fa qad qîla yajûzu khurûjuhumâ minhâ* (Ada yang mengatakan boleh mengeluarkan keduanya dari hak mendapatkan kursi kepemimpinan).

[57] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *li ahadihimâ* (untuk salah seorang dari keduanya).

[58] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *wa taqabbalat* (dan mereka menerima).

Sungguh aku tidak akan keluar dari urusan ini." Sejak itu, pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) melalui cara amanat disepakati oleh para ulama.

Jika seorang *imam* (khalifah) hendak mengamanatkan *imamah* (kepemimpinan) nya, ia harus berupaya semaksimal mungkin menemukan sosok yang paling kompeten dan paling memenuhi syarat untuk menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Jika upayanya sudah berhasil menemukan sosok tersebut, ia harus mempertimbangkannya secara matang. Jika sosok pilihannya itu bukan termasuk anak atau ayah kandungnya sendiri, ia diperbolehkan membaiat dan menyerahkan kursi *imamah* (kepemimpinan) kepadanya meski tidak bermusyawarah dengan salah seorang kelompok pemilih pun.

Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai restu dari kelompok pemilih, apakah itu menjadi syarat sahnya pembaiatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) atau tidak. Sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa restu dari kelompok pemilih merupakan syarat sahnya pembaiatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) supaya diterima oleh umat. Pasalnya, pembaiatan tersebut merupakan hak yang berhubungan dengan mereka. Singkat kata, pembaiatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) tidak dianggap sah, kecuali atas restu dari kelompok pemilih.

Adapun pendapat yang mendekati kebenaran menyatakan bahwa pembaiatan tersebut tetap sah dan restu dari kelompok pemilih terhadap pembaiatan tersebut tidak dianggap sebagai syarat pokok. Hal itu karena pembaiatan yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ tidak digantungkan pada adanya restu dari para sahabat ﷺ. Di samping itu, seorang *imam* (khalifah) memang lebih berhak untuk melakukan pembaiatan. Apa yang menjadi kehendaknya harus dilaksanakan dan yang menjadi titahnya harus dipatuhi.

Jika penerima amanat *imamah* (kepemimpinan) adalah anak atau ayah kandung *imam* (khalifah), terjadi silang pendapat di kalangan para ulama mengenai sah atau tidaknya pembaiatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) secara sendiri.[59] Pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi tiga:

1. *Imam* (khalifah) tidak boleh melakukan pembaiatan sendiri terhadap anak atau ayah kandungnya hingga ia bermusyawarah terlebih dahulu dengan kelompok pemilih. Jika menurut kelompok pemilih, *imam* (khalifah) berkompeten melakukan pembaiatan, pembaiatan yang dilakukannya sah karena penilaian kelompok pemilih setingkat dengan kesaksian mereka. Demikian pula, pengangkatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) untuk rakyat setingkat dengan hukum. Karena itu, *imam* (khalifah) tidak boleh menjadi saksi bagi ayah dan anak kandungnya[60] serta menvonis salah seorang dari keduanya berdasarkan praduga[61] karena secara naluri, ia memiliki keberpihakan kepada mereka[62].

[59] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *tafarrudihi* (bertindak sendirian).

[60] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *maulûd* (anak yang dilahirkan). Sedangkan di dalam manuskrip kedua tertulis: *li al-waladi wa lâ li wâlidin* (bagi anak dan bagi ayah kandungnya).

[61] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *'alaihi* (atasnya).

[62] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'alaihi* (atasnya).

2. *Imam* (khalifah) boleh membaiat sendiri terhadap anak atau ayah kandungnya sebab ia merupakan *imam* (khalifah) bagi semua rakyat yang titahnya harus dipatuhi. Dalam hal ini, status *imamah* (kepemimpinan)nya lebih diprioritaskan daripada status nasabnya. Adapun praduga tidak dapat dijadikan alasan untuk meragukan sifat amanahnya atau jalan untuk menentangnya. Jadi, dalam hal ini, penunjukan *imam* (khalifah) terhadap anak atau ayah kandungnya sama seperti penunjukannya terhadap selain keduanya[63]. Akan tetapi, setelah disahkannya penunjukan *imam* (khalifah), apakah restu dari kelompok pemilih masih menjadi syarat diterima atau tidaknya kepemimpinan dirinya oleh rakyat? Pendapat mengenai masalah ini terbagi menjadi dua, seperti yang dituturkan sebelumnya.
3. *Imam* (khalifah) diperbolehkan melakukan pembaiatan sendiri terhadap ayahnya, tetapi tidak untuk anaknya[64] sebab naluri manusia biasanya lebih condong kepada anak daripada kepada ayahnya. Terbukti, semua yang ia usahakan umumnya ditujukan untuk kepentingan anak, bukan untuk ayahnya.

Adapun penunjukan *imam* (khalifah) terhadap saudara, famili, atau keluarga dekat lainnya maka hukumnya sama seperti penunjukannya terhadap orang-orang yang tidak memiliki ikatan keluarga dengannya. Artinya, *imam* (khalifah) diperbolehkan melakukan pembaiatan sendiri terhadap mereka.

Penerimaan Pihak yang Ditunjuk adalah Syarat dalam Imamah (Kepemimpinan)

Apabila *imam* (khalifah) telah menunjuk seseorang yang layak untuk menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) sesuai dengan syarat-syarat legal, penunjukan tersebut masih tergantung pada penerimaan orang yang ditunjuk. Ulama berbeda pendapat mengenai waktu penerimaannya. Ada yang menyebutkan bahwa waktu penerimaannya adalah pascawafatnya penunjuk (*imam* [khalifah] sebelumnya), pada saat itu orang yang ditunjuk selaku *imam* (khalifah) disahkan untuk mengambil kebijakan. Ada yang berpendapat, dan ini yang paling benar, bahwa waktu penerimaannya adalah antara waktu penunjukan dan wafatnya penunjuk (*imam* [khalifah] sebelumnya). Hal itu agar kursi *imamah* (kepemimpinan)[65] dialihkan kepada pihak yang ditunjuk dengan didahului serah terima.

Seorang *imam* (khalifah) sebelumnya tidak boleh memecat orang yang ditunjuk selagi ia tidak menampakkan perubahan sikap meskipun orang yang ditunjuk tersebut memiliki wewenang untuk memecat pejabat-pejabat yang telah diangkatnya. Pasalnya, mengangkat pejabat adalah hak dirinya, jadi ia benarkan untuk memecat mereka.

Berbeda dengan pengangkatan orang yang ditunjuk, yang merupakan hak umat Islam, dalam hal ini ia tidak benarkan memecatnya. Kondisi seperti ini sama seperti kelompok pemilih yang tidak disahkan memecat orang yang telah dibaiat selagi orang tersebut tidak menunjukkan perubahan sikap. Jika setelah memecat

---

[63] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *lâ ghairi waladin wa lâ wâlidin* (kepada selain anak dan selain ayah).
[64] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *bi 'aqdihâ* (dengan penunjukannya).
[65] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-wilâyah* (otoritas atau wewenang).

orang yang pertama, *imam* (khalifah) mengangkat orang yang kedua, pengangkatan orang yang kedua tersebut tidak sah sementara pengangkatan orang yang pertama tetap sah. Jika orang yang pertama mengundurkan diri dari jabatannya, orang yang kedua juga tidak sah jika langsung diangkat hingga dimulai dari tahap pertama lagi.

Apabila orang yang ditunjuk mengundurkan diri dari jabatannya, kedudukan dirinya sebagai pengganti *imam* (khalifah) tidak serta merta gugur hingga *imam* (khalifah) yang menunjuknya menerima pengunduran dirinya. Setelah itu, *imam* (khalifah) melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang bisa mengganti posisinya, pengunduran diri orang yang ditunjuk dapat diterima. Selanjutnya, orang yang ditunjuk mengundurkan diri kemudian *imam* (khalifah) menyatakan penerimaannya.

Namun, jika tidak ada orang lain yang layak menjadi pengganti *imam* (khalifah), pengunduran diri dari orang yang ditunjuk dan penerimaan *imam* (khalifah) atas pengunduran dirinya sama-sama tidak sah. Karena itu, penunjukan atas pengganti *imam* (khalifah) harus didukung oleh dua pihak, yaitu pihak penunjuk dan pihak yang ditunjuk.

Syarat-syarat legal *imamah* (kepemimpinan) pun harus terpenuhi sejak penunjukan dirinya. Jika pada saat ditunjuk, ia masih kanak-kanak atau tergolong orang fasik dan pascawafatnya *imam* (khalifah), ia sudah memasuki usia baligh dan mampu bersikap adil, *imamah* (kepemimpinan)nya tidak dianggap sah, kecuali kelompok pemilih mengulang kembali pengangkatan dirinya sebagai *imam* (khalifah).

Jika *imam* (khalifah) menunjuk sosok pengganti yang belum diketahui secara jelas apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, penunjukannya itu tidak sah. Jika ia diketahui masih hidup, penunjukan terhadapnya dianggap sah, tetapi ditangguhkan hingga ia datang. Jika *imam* (khalifah) wafat sementara orang yang ditunjuk berada di luar daerah, kelompok pemilih harus berusaha mendatangkannya. Jika ia berada di daerah yang jauh sementara umat Islam menghadapi kesulitan akibat urusan-urusan mereka yang tertunda, kelompok pemilih harus segera mengangkat pengganti sementara dan membaiatnya sebagai pengganti, bukan *imam* (khalifah). Jika ia sudah datang, pengganti sementara tersebut harus mengundurkan diri.

Adapun kebijakan yang telah digulirkan oleh pengganti sementara sebelum datangnya orang yang ditunjuk tetap diberlakukan. Akan tetapi, jika orang yang ditunjuk sudah datang, kebijakan tersebut dinonaktifkan. Jika sebelum wafatnya *imam* (khalifah), orang yang ditunjuk ingin mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada orang lain, hal itu tidak sah karena ia belum disebut menjabat sebagai *imam* (khalifah), kecuali setelah wafatnya *imam* (khalifah) sebelumnya.

Demikian pula jika calon pengganti *imam* (khalifah) berkata, "Jika kursi *imamah* (kepemimpinan) telah diserahkan kepadaku, si fulan ini aku angkat sebagai penggantiku." Ucapan seperti ini juga tidak dapat dibenarkan karena ketika itu ia belum menjabat sebagai *imam* (khalifah). Oleh sebab itu, penunjukannya kepada seseorang untuk menjadi penggantinya[66] tidak sah.

---

[66] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bi al-khalifah* (menjadi khalifah).

Nabi Muhammad ﷺ kepada orang yang Dia ketahui memiliki sifat sombong.' Aku bertanya lagi: 'Kalau Zubair?' Umar menjawab: 'Ia memang pemberani, tetapi ia senang mengurusi takaran dan timbangan[73] di pasar Baqi'[74]. Apakah pantas orang sepertinya menangani urusan umat Islam?' Aku bertanya lagi: 'Kalau Sa'ad bin Abi Waqqash?' Umar menjawab: 'Ia bukan tipenya karena ia adalah pemilik *maqtab* (pelana)[75] yang sering berperang di atasnya. Ia tidak pantas berada di posisi pemimpin.' Aku bertanya lagi: 'Kalau Abdurrahman bin Auf?' Umar menjawab: 'Sebaik-baik orang ialah yang engkau sebut barusan, tetapi sayangnya ia lemah. Demi Allah, wahai Ibnu Abbas, orang yang pantas mengurusi hal ini hanyalah orang yang kuat, tidak kasar, tidak lemah, pandai berhemat, tetapi tidak pelit, dan suka bederma, tetapi tidak boros'."

Ibnu Abbas[76] kemudian melanjutkan kisahnya, "Ketika Umar bin Khaththab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dan dokter sudah angkat tangan dalam menanganinya, para sahabat meminta kepada beliau: 'Tunjuklah enam orang sebagai majelis syura untuk mengangkat pemimpin!' Umar menjawab: 'Urusan ini aku pasrahkan kepada Ali bersama Zubair[77], Utsman bersama Abdurrahman bin Auf[78], dan Thalhah[79] bersama Sa'ad bin Abi Waqqash[80].' Begitu Umar bin Khaththab ؓ meninggal, majelis syura segera mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu Abdurrahman bin Auf berkata: 'Serahkan urusan ini kepada tiga orang saja dari kalian.' Zubair berkata: 'Aku serahkan urusanku kepada Ali.' Thalhah berkata: 'Aku serahkan urusanku kepada Utsman.' Sa'ad berkata: 'Aku serahkan urusanku kepada Abdurrahman bin Auf.'

Dengan demikian, majelis syura yang awalnya terdiri dari enam orang berubah menjadi tiga orang sementara tiga orang lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf bertanya lagi: 'Adakah di antara kalian yang ingin mengundurkan diri lagi

---

[73] Istilah *sha'* dan *mud* merupakan dua takaran yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menimbang biji-bijian dan sejenisnya. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* IV/229. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dapat dilihat: Dr. Dhiya'uddin ar-Rayyis, *al-Kharâj wa an-Nazhm al-Mâliyyah li ad-Daulah al-Islâmiyyah*, bab kesebelas.

[74] Baqi' adalah sebuah nama pemakaman, tempat disemayamkannya jenazah para sahabat, tabi'in dan para imam terkemuka. Orang-orang Wahabi berupaya menghancurkan tempat pemakaman tersebut berikut situs-situs penting yang menjadi tempat ziarah untuk mengenang jasa mereka. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* I/337.

[75] Kata *al-qatab* artinya alas kecil yang biasa diletakkan di punuk unta. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/714.

[76] Di dalam manuskrip kedua tertulis: Abu Ishaq, sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: Ibnu Ishaq.

[77] Nama lengkapnya adalah Zubair bin al-'Awwam bin Khuwailid al-Asadi al-Qurasyi. Ia termasuk salah satu dari sepuluh orang yang mendapat jaminan masuk surga, sekaligus orang pertama yang menghunuskan pedangnya di dalam Islam. Ia adalah anak dari bibi Nabi ﷺ (sepupu beliau). Ia masuk Islam pada usia dua belas tahun. Di antara peperangan yang pernah diikutinya adalah Perang Badar, Perang Uhud dan sejumlah perang lainnya. Ia dikenal seorang hartawan, karena mendapat harta warisan senilai 4.000.000 dirham. Ia dibunuh secara curang pada Perang Jamal (tahun 28 S.M – 36 H). Lihat: *Al-A'lâm* III/43.

[78] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdul Harits az-Zuhri al-Qurasyi. Ia tergolong para pembesar sahabat, sekaligus orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Pada masa jahiliyyah, ia dikenal dengan sebutan *'Abd al-Ka'bah* (Hamba Ka'bah) atau *'Abd 'Amr* (Budak 'Amr). Kemudian namanya diubah oleh Nabi ﷺ menjadi Abdurrahman. Ia termasuk orang yang selalu hadir di medan peperangan. Ia dikenal dengan kekayaannya yang melimpah dan kegemarannya bersedekah (tahun 44 SM. – 35 H). Lihat: *Al-A'lâm* III/321.

[79] Nama panggilannya adalah Thal<u>h</u>ah al-Jûd, Thal<u>h</u>ah al-Khair dan Thal<u>h</u>ah al-Fayyâdh. Nama-nama tersebut diberikan oleh Nabi ﷺ sesuai dengan konteksnya tersendiri. Ia pernah hadir dalam Perang Uhud, Perang Khandaq dan sejumlah perang lainnya. Ia juga dikenal sebagai saudagar kaya raya di Irak. Ia terbunuh pada Perang Jamal dan dikebumikan di Basrah. Lihat: *Al-A'lâm* III/229.

[80] Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf al-Qurasyi. Ia tergolong sahabat terkemuka. Melalui tangannya, Allah menaklukkan daerah Irak dan Mada'in Kisra. Ia dikenal sebagai orang pertama yang melemparkan busur panah di dalam peperangan Islam. Ia ikut hadir dalam Perang Badar dan penaklukan Qadisiyyah. Pada masa Umar, ia diangkat sebagai walikota Kufah, juga pada masa Utsman di dalam waktu yang tidak lama. Ia meninggal dunia di daerah 'Aqiq, sebuah daerah dekat kota Madinah, setelah sebelumnya mengalami kebutaan pada tahun 55 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/87.

dari urusan ini? Kami akan menyerahkan urusan ini kepadanya. Sungguh Allah akan menyaksikannya, yang berjuang semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat Islam.' Mendengar itu, tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban. Abdurrahman bin Auf bertanya lagi: 'Apakah urusan ini kalian serahkan kepadaku kemudian aku mengundurkan diri darinya? Sungguh Allah menyaksikan diriku bahwa aku tidak mampu untuk menasihati kalian.' Keduanya menjawab: 'Ya.' Abdurrahman bin Auf berkata: 'Kalau begitu, saya mengundurkan diri.' Dengan demikian, anggota majelis syura yang semula enam orang berkurang menjadi tiga orang dan setelah pengunduran Abdurrahman bin Auf, berkurang lagi menjadi dua orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Abdurrahman bin Auf pun mendatangi manusia untuk meminta pendapat mereka. Ketika malam mulai gelap[81], Abdurrahman bin Auf mengajak Miswar bin Makhramah[82] (keponakannya) supaya menyertainya menemui Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf hendak mengambil sumpah dari keduanya bahwa siapa saja dari keduanya yang terpilih maka ia harus berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Lebih dari itu, jika yang terpilih dari keduanya dibaiat oleh yang lain, ia harus mendengar dan patuh kepadanya. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan." Dengan demikian, majelis syura yang beranggotakan orang-orang yang layak menjadi *imam* (khalifah) kemudian mereka bersepakat mengangkat seorang *imam* (khalifah), menjadi dalil sahnya pengangkatan *imam* (khalifah) melalui penunjukan. Di samping itu, sistem tersebut juga menjadi dalil sahnya sekelompok orang mengangkat *imam* (khalifah) yang diambil dari mereka berdasarkan pilihan *ahlul 'aqdi wal hal*. Jika jumlah keanggotaan majelis syura terbatas, tidak terlalu dipermasalahkan berapa pun adanya, baik hanya terdiri dari dua orang maupun lebih.

Dari kasus di atas, dapat pula diambil pelajaran bahwa pascawafatnya *imam* (khalifah), kursi *imamah* (kepemimpinan) tidak boleh diserahkan kepada orang di luar anggota majelis syura. Jika salah seorang dari mereka telah jelas terpilih, ia baru diperbolehkan mengangkat orang lain di luar mereka.

Jika *imam* (khalifah) telah menunjuk penggantinya melalui majelis syura, kelompok pemilih tidak diperkenankan melakukan pemilihan lain pada masa hidup si pengganti, kecuali jika si pengganti memperkenankannya untuk mengadakan pemilihan terlebih dahulu pada masa hidupnya. Pasalnya, ia lebih berhak untuk menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) dan tidak dibenarkan jika ada yang menyainginya.

Jika kelompok pemilih khawatir terjadi fitnah pascawafatnya si pengganti, hendaknya mereka memohon izin kepadanya untuk mengadakan pemilihan. Jika telah diizinkan, baru mereka diperbolehkan mengadakan pemilihan.

---

[81] Di dalam naskah tercetak tertulis: *ajannahum* (malam menyelimuti mereka).

[82] Nama lengkapnya adalah Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib al-Qurasyi. Ia tergolong sahabat yang ahli fikih. Ia adalah keponakan Abdurrahman bin Auf dari saudara perempuannya. Ia ikut hadir dalam penaklukan kota Afrika. Ia berada di pihak Ibn az-Zubair pada saat terjadi perselisihan dengan pasukan Umawiyyin. Ia terbunuh pada saat terjadi pengepungan kota Mekah setelah terkena hantaman batu melalui *manjaniq* (mirip ketapel berukuran raksasa). Rentang masa hidupnya antara 2 – 64 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/225.

Namun, jika si pengganti berada dalam kondisi memprihatinkan, hal itu perlu diperinci. Jika segala urusannya tidak beres dan kebijakannya ngawur, kondisinya disamakan dengan keberadaannya pascawafat. Artinya, kelompok pemilih disahkan mengadakan pemilihan *imam* (khalifah). Akan tetapi, jika gagasan si pengganti masih bagus dan kebijakannya mapan, kelompok pemilih tidak disahkan mengadakan pemilihan, kecuali atas izin dari si pengganti[83].

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa sewaktu Umar bin Khaththab ﷺ memasuki rumahnya dalam kondisi bersimbah darah, tiba-tiba terdengar kegaduhan[84]. Ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu?" Para sahabat menjawab, "Mereka ingin masuk menemuimu." Umar pun mengizinkan mereka masuk. Ketika bertemu dengan Umar, mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tunjuklah Utsman bin Affan untuk menjadi pemimpin kami!" Umar berkata, "Bukankah ia sosok yang mencintai harta sekaligus surga?" Mereka lalu keluar dari hadapan Umar. Tidak lama kemudian Umar mendengar kegaduhan lagi. Ia pun bertanya, "Ada apa lagi itu?" Para sahabat menjawab, "Mereka ingin masuk menemuimu." Umar lalu mengizinkan mereka masuk. Sesampainya di hadapan Umar, mereka berkata, "Tunjuklah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin kami!" Umar berkata, "Kalau begitu, ia akan membawa kalian menuju jalan kebenaran." Abdullah bin Umar[85] mengisahkan, "Saat itu aku tengah memapah Umar[86] lalu aku bertanya kepadanya: 'Wahai Amirul Mukminin, apa kira-kira yang menjadi penghalang bagi Ali untuk menjadi pemimpin?' Umar menjawab: 'Anakku, aku mengemban amanat kepemimpinan ini antara hidup dan mati'." Dengan demikian, seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan menunjuk kelompok pemilih sebagaimana ia diperbolehkan menunjuk calon penggantinya. Setelah itu, tidak diperbolehkan memilih calon pemimpin, kecuali sosok yang telah ditunjuk oleh *imam* (khalifah) dan tidak diperbolehkan pula mengangkat calon pengganti, kecuali sosok yang telah ia tunjuk sebab kedua urusan itu termasuk haknya sebagai *imam* (khalifah).

Penunjukan Calon Pengganti Imam (Khalifah) kepada Dua Orang atau Lebih secara Berurutan

Apabila seorang *imam* (khalifah) menunjuk dua orang atau lebih sebagai calon pengganti, yang diurut secara tertib, misalnya, ia berkata, "*Imam* (khalifah) sepeninggalku adalah si fulan dan jika ia meninggal dunia, diganti oleh si fulan dan selanjutnya diganti oleh si fulan," cara seperti itu diperbolehkan. Seiring perjalanan waktu setelah *imam* (khalifah) meninggal dunia maka kursi *imamah* (kepemimpinan) dilanjutkan oleh ketiganya sesuai urutan tertibnya. Rasulullah ﷺ pernah mengangkat

[83] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *amrihi* (atas perintahnya).

[84] Kata *al-haddah* artinya suara keras yang terdengar ketika dinding runtuh atau sejenisnya. Lihat: Jabran Mas'ud, *ar-Rā'id*, hlm. 1556.

[85] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab al-'Adawi. Ia tumbuh dewasa di dalam Islam, dan ikut hijrah bersama ayahnya ke Madinah. Ia dilahirkan dan meninggal dunia di kota itu. Masa hidupnya berkisar antara tahun 10 SM. – 73 H. Ada sekitar 630 hadis yang diriwayatkan olehnya, dan ia sering memberikan fatwa kepada manusia. Ia pernah ikut hadir di dalam Perang Afrika sebanyak dua kali. Di akhir hayatnya ia mengalami kebutaan. Lihat: *Al-A'lām* IV/108.

[86] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *fa inkababtu* (saya menelungkupkan diri).

Zaid bin Haritsah[87] ؓ sebagai panglima Perang Mu'tah[88]. Pada saat itu, beliau bersabda, *"Jika Zaid terbunuh, panglima perang digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib[89]. Jika Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh, dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Jika Abdullah bin Rawahah[90] terbunuh juga, pasukan Islam hendaknya mengangkat sosok panglima yang mereka setujui."* Zaid bin Haritsah lalu maju ke medan pertempuran dan taklama kemudian terbunuh. Setelah itu, panji perang dipegang oleh Ja'far. Begitu maju ke medan pertempuran, ia pun terbunuh. Selanjutnya, Abdullah bin Rawahah maju mengibarkan panji perang, tetapi taklama kemudian ia pun terbunuh. Setelah gugurnya ketiga panglima perang tersebut, pasukan Islam sepakat memilih Khalid bin Walid[91].

Apabila Rasulullah ﷺ mengambil tindakan seperti itu di dalam urusan panglima perang, di dalam urusan pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) juga diperbolehkan menganut cara seperti itu. Jika ada yang berkomentar, "Bukankah *imamah* (kepemimpinan) merupakan akad kekuasaan yang tidak ditentukan oleh syarat-syarat dan sifat-sifat tertentu?" Jawabannya seperti ini, "*Imamah* (kepemimpinan) merupakan kemaslahatan umum yang hukumnya mencakup akad-akad yang bersifat khusus. Sistem seperti ini pernah diberlakukan pada dua masa kekhalifahan dan tidak seorang ulama pun pada waktu itu yang menentangnya. Misalnya, Sulaiman

---

[87] Nama lengkapnya adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil atau Syarahbil. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ. Awalnya, ia dibeli oleh Siti Khadijah, istri pertama Nabi ﷺ. Kemudian setelah menikah, ia diberikan kepada beliau oleh Khadijah. Sebelum Islam, ia pernah diangkat anak oleh Nabi ﷺ, kemudian oleh beliau dimerdekakan, lalu dinikahkan dengan saudari sepupu beliau. Allah ﷻ menurunkan ayat khusus mengenai dirinya di dalam firman-Nya, *"Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka"* di saat Islam mengharamkan pengangkatan anak asuh. Ia tergolong sahabat yang paling dahulu masuk Islam. Nabi ﷺ sangat mencintainya dan selalu memprioritaskannya. Ia sering ditunjuk oleh beliau untuk memimpin peperangan yang tidak dapat dihadiri oleh beliau. Ia wafat pada tahun 8 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/28.

[88] Perang Mu'tah terjadi pada tahun 8 H, antara pasukan kaum muslimin dari suku Ghassasaniyah dengan pasukan Romawi. Di bawah pimpinan Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin ditarik mundur setelah terbunuhnya tiga panglima perang yang telah ditunjuk secara berurutan oleh Rasulullah ﷺ. Lihat: Dr. Abdussalam at-Tirmayanani, *Azminah at-Târîkh al-Islâmî* I/354.

[89] Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Mutthalib bin Hasyim. Ia dikenal dengan panggilan Ja'far ath-Thayyâr. Ia juga tergolong sahabat Nabi yang paling dahulu masuk Islam. Di samping itu, ia termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Ia ikut hadir dalam Perang Mu'tah, dan terbunuh dalam perang itu setelah tangan kanan dan kirinya tertebas pedang. Ia terbunuh dalam keadaan memeluk bendera perang, dan akhirnya gugur sebagai syahid. Nabi ﷺ bersabda mengenai dirinya, *"Sesungguhnya Allah akan mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga kelak."* Hissan bin Tsabit mengenangnya di dalam bait syairnya:

"Sungguh, Allah tidak akan menjauh dari orang-orang yang terbunuh
Di Perang Mu'tah, yang di antara mereka terdapat Ja'far si Pemilik Dua Sayap.
Ia adalah saudara Ali bin Abi Thalib." Lihat: *Al-A'lâm* II/125.

[90] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Rawahah bin Tsa'labah al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ dari suku Khazraj. Pada masa jahiliyah, ia dikenal pandai menulis. Ia termasuk dari tujuh puluh orang yang ikut menyaksikan peristiwa 'Aqabah. Di antara peperangan yang pernah diikutinya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq dan Perang Hudaibiyyah. Ia sering menyertai Nabi ﷺ ketika beliau tengah memutuskan perkara. Lihat: *Al-A'lâm* IV/86.

[91] Nama lengkapnya adalah Khalid bin Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi al-Qurasyi, yang dikenal dengan panggilan *Saifûllah al-Maslûl* (Pedang Allah yang Terhunus). Ia tergolong pemuka suku Quraisy pada masa jahiliyah, dan baru masuk Islam pada peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) bersama 'Amr bin al-'Ash. Nabi ﷺ sangat senang dengan keislamannya, sehingga ia diberi hadiah kuda oleh beliau. Ia berkorban mati-matian di dalam menundukkan para kabilah yang murtad. Ia berhasil menaklukkan daerah Irak pada tahun 12 H, kemudian daerah Syam pada tahun 14 H. Ia dikenal sebagai pengatur strategi yang ditakuti. Ia memiliki penampilan yang amat mirip dengan Umar bin Khaththab. Abu Bakar pernah berkata mengenainya, "Para wanita tidak akan mampu melahirkan anak seperti Khalid." Pada hari wafatnya, Umar bin Khaththab berkata, "Untuk orang seperti Abu Sulaiman (panggilan untuk Khalid bin Walid), orang-orang pantas menangisinya." Padahal, Umar bin Khaththab sering melarang menangisi jenazah. Ia wafat pada tahun 21 H. di daerah Himsha di atas tempat tidurnya. Meskipun berbagai peperangan telah ia ikuti, tetapi karena ia akan meninggal di tempat tidurnya, ia sempat berkata, "Oh, sekarang aku akan mati seperti matinya unta." Lihat: *Al-A'lâm* II/300.

bin Abdul Mulk[92] pernah menunjuk Umar bin Abdul Aziz[93] sebagai penggantinya, dan setelahnya digantikan oleh Yazid bin Abdul Mulk[94]. Jika Sulaiman bin Abdul Mulk tidak bisa dijadikan hujah, persetujuan para tabi'in dan orang-orang yang tidak pernah gentar memperjuangkan kebenaran pada masa itu mungkin bisa dijadikan hujah. Misalnya lagi, Harun ar-Rasyid[95] ﷺ yang menunjuk ketiga putranya sebagai pengganti dirinya secara berurutan, yaitu al-Amin[96], kemudian al-Ma'mun[97], dan selanjutnya al-Muktamin[98] atas persetujuan ulama-ulama mulia pada masanya."

Imam (khalifah) yang menunjuk ketiga putranya sebagai pengganti dirinya secara berurutan kemudian ia wafat maka yang menjadi *imam* (khalifah) pascawafatnya adalah putranya yang pertama. Jika putranya yang pertama meninggal dunia pada masa hidup *imam* (khalifah), *imamah* (kepemimpinan) menjadi hak putra yang kedua. Jika putra yang pertama dan kedua meninggal pada masa hidup *imam* (khalifah), *imamah* (kepemimpinan) menjadi hak putra yang ketiga sebab masing-masing dari ketiganya telah ditunjuk oleh *imam* (khalifah) sebagai penggantinya setelah ia wafat.

---

[92] Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abdul Mulk bin Marwan. Ia termasuk khalifah Bani Umayah. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 54 H, dan meletakkan jabatannya sebagai khalifah pada tahun 96 H. Ia pernah menyiapkan pasukan yang besar dan membawa mereka dengan perahu untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menaklukkan daerah Jurjan dan Tibristan. Ia meninggal dunia di daerah Dabiq pada tahun 96 H. Masa kepemimpinannya hanya berselang dua tahun lebih delapan bulan. Lihat: *Al-A'lâm* III/130.

[93] Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam al-Umawi. Sebagian ulama menyebutnya sebagai Khulafaurrasyidin kelima, karena ia memiliki kepribadian yang sangat mirip dengan mereka. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Madinah pada tahun 61 H, dan diangkat sebagai khalifah pada tahun 99 H. Ia dikenal sebagai khalifah yang adil, wara' dan ahli ibadah. Roda kekhalifahannya hanya berjalan selama dua setengah tahun. Ia meninggal akibat diracun pada tahun 101 H. Ia dikenal dengan sebutan *Asyaj Banî Umayah* (Orang Bani Umayah yang Terluka Kepalanya). Pasalnya, ketika masih kanak-kanak, kepalanya disepak oleh hewan tunggangannya hingga berdarah. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/185.

[94] Nama lengkapnya adalah Yazid bin Abdul Mulk bin Marwan (71 – 105 H). Ia tergolong raja Bani Umayah. Ia dilahirkan di Damaskus dan diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kekhalifahannya, ia ikut hadir dalam beberapa peperangan. Sebagaimana ia masyhur dengan kecenderungan hidupnya yang selalu berfoya-foya, ia juga masyhur dengan kematiannya yang disebabkan oleh duka mendalam atas cintanya kepada sang istri. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/185.

[95] Nama lengkapnya adalah Harun ar-Rasyid (149 – 193 H). Ia adalah Khalifah Bani Abbas kelima di Irak, sekaligus sosok khalifah paling masyhur di kalangan mereka. Masa kepemimpinannya dikenal sebagai masa yang paling gemilang bagi Daulah Abbasiyyah, sehingga ia diberi gelar *Jabbâru Banî 'Abbâs*. Ia sering menyerang Romawi, hingga membuat mereka menyerah dan memaksa mereka untuk selalu membayar *jizyah*, supaya selama hidupnya ia tidak dijadikan boneka oleh Konstantinopel. Pada masa kepemimpinannya juga terjadi bencana al-Baramika, yaitu keluarga Persia yang hendak mengendalikan urusan kepemerintahannya, sehingga ia langsung memutuskan mereka dalam waktu satu malam. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/62.

[96] Al-Amin al-'Abbasi (170 – 198 H). Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Harun ar-Rasyid bin al-Mahdi bin al-Manshur. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 193 H. Kemudian, ia mengangkat adik kandungnya yang bernama al-Ma'mun sebagai *wali* (setingkat gubernur), tidak lama kemudian ia membatalkan pengangkatan dari jabatan *wali*. Tentu saja, al-Ma'mun tidak mau menerima kenyataan seperti itu. Ia pun mengumumkan pemecatan kakaknya sebagai khalifah, dan diubah menjadi Amirul Mukminin. Ia lalu memerangi kakaknya untuk merebut kursi kepemimpinan, setelah terlebih dahulu mengepungnya. Al-Amin dikenal memiliki citra buruk di dalam menjalankan roda kepemimpinannya, dan cenderung senang berfoya-foya. Lihat: *Al-A'lâm* VII/127.

[97] Al-Ma'mun al-'Abbasi (170 – 198 H). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Harun ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbas ketujuh. Ia termasuk pembesar khalifah Bani Abbas. Kekuasaannya membentang dari Afrika hingga ujung Khurasan, dan daerah sekitar sungai dan Sindi. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan penerjemahan atas buku-buku Romawi, dan mendorong masyarakat untuk membaca buku-buku tersebut. Peristiwa terburuk yang terjadi di masanya adalah peristiwa Mihnah mengenai ke-makhluk-an al-Qur'an. Saat itu, ia mewajibkan seluruh ummat Islam untuk meyakini ke-makhluk-an al-Qur'an, sebuah keyakinan yang diusung oleh Mu'tazilah. Peristiwa ini terjadi di penghujung akhir masa hidupnya. Lihat: *Al-A'lâm* IV/142.

[98] Al-Mu'tamin al-'Abbasi (173 – 208 H). Nama lengkapnya adalah al-Qasim bin Harun ar-Rasyid. Ia diberi kewenangan oleh sang ayah untuk memimpin daerah Jazirah dan daerah perbatasan, padahal saat itu ia masih sangat muda, yaitu sekitar tahun 186 H. Ia diangkat sebagai *wali* setelah terbunuhnya sang kakak yang bernama al-Amin. Tidak lama kemudian, ia pecat oleh al-Ma'mun pada tahun 198 H. Ia meninggal dunia di Bahgdad di masa al-Ma'mun masih hidup. Lihat: *Al-A'lâm* V/186.

Jika *imam* (khalifah) wafat sementara ketiga putranya yang telah ditunjuk sebagai pengganti masih hidup dan setelah *imamah* (kepemimpinan) diserahkan kepada putra yang pertama, tiba-tiba ia berkehendak menyerahkan *imamah* (kepemimpinan)nya kepada sosok lain selain kedua putra yang masih hidup[99], sebagian dari fukaha ada yang menolaknya karena yang demikian menyalahi urutan yang telah ditetapkan, kecuali jika putra yang pertama meminta kerelaan kedua saudaranya untuk mengundurkan diri dari haknya.

Abu Abbas as-Safah[100] pernah menunjuk al-Manshur[101] sebagai penggantinya pasca-kewafatannya dan setelah itu digantikan oleh Isa bin Musa[102]. Selang beberapa waktu kemudian, al-Manshur bermaksud mendahulukan al-Mahdi[103] atas Isa bin Musa. Al-Manshur lalu meminta Isa bin Musa supaya melepaskan haknya. Para fukaha kala itu yang jumlahnya sangat banyak tidak setuju dengan kebijakan al-Manshur karena telah mengalihkan calon penggantinya kepada orang lain secara paksa hingga ia meminta kerelaan al-Mahdi secara baik-baik untuk melepaskan haknya.

Namun, meskipun demikian, mazhab Imam Syafi'i dan jumhur fukaha membolehkan seseorang yang telah ditunjuk sebagai pengganti dan telah menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) untuk mengamanatkan *imamah* (kepemimpinan)nya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan mengalihkannya dari pengganti yang satu kepada pengganti yang lain secara berurutan. Pengurutan tersebut berfungsi untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) pascawafatnya *imam* (khalifah).

Jika kursi *imamah* (kepemimpinan) telah dialihkan kepada salah seorang pengganti sesuai urutan tertibnya, ia menjadi orang yang paling berhak menyerahkan kursi *imamah* (kepemimpinan) kepada siapa saja yang ia kehendaki pascawafatnya *imam* (khalifah). Dengan beralihnya *imamah* (kepemimpinan) ke tangannya, ia memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala urusan. Dengan kata lain, hak dirinya

---

[99] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *mimmâ lâ yakhtâru lahâ* (dari selain yang dipilihnya untuk itu).

[100] Abu al-'Abbas as-Safah (104 – 136 H). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-'Abbas bin Abdul Mutthalib. Ia adalah Khalifah I Daulah Abbasiyyah. Ia mendapat julukan *al-Murtadhâ* dan *al-Qâ'im*. Ia diberi gelar *as-Safâh* (sang pengalir), karena banyaknya darah pasukan Umawiyyah yang dialirkannya. Ia adalah orang pertama yang mengangkat perdana menteri. Ia meninggal dunia di usianya yang masih muda setelah terserang penyakit di daerah al-Jadari. Lihat: *Al-A'lâm* IV/116.

[101] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin al-'Abbas, Abu Ja'far, al-Manshur (95 – 158). Ia adalah Khalifah II Daulah Abbasiyyah pasca saudaranya as-Safah. Ia sangat gemar terhadap ilmu, fikih dan sastra. Ia adalah orang pertama yang berinisiatif membangun kota Baghdad pada tahun 145 H, dan menjadikannya sebagai pusat kekhalifahannya. Ada banyak jasa yang pernah ditorehkannya, di antaranya ia berhasil membangun sejumlah kota, dan melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram. Ia adalah khalifah pertama yang menciptakan teleskop (alat falak untuk mengukur perjalanan planet dan bintang) di dalam Islam. Ia adalah sosok yang jauh dari sikap berfoya-foya. Seluruh hidupnya, ia curahkan untuk mencari ilmu. Ia meninggal dunia dalam keadaan berihram, dan dikembumikan di Mekah setelah menjalankan roda kepemimpinannya selama 22 tahun. Lihat: *Al-A'lâm* IV/117.

[102] Nama lengkapnya adalah 'Isa bin Musa bin Muhammad al-'Abbas (102–167 H). Ia adalah keponakan as-Safah. Ia dikenal dengan sebutan *Syaikh ad-Daulah*. Ia amat masyhur dengan kesatriaan, keberanian dan ketajaman gagasannya. Al-Manshur memecatnya dari jabatan *wali* (setingkat gubernur) pada tahun 147 H setelah ia diminta kerelaannya dengan sejumlah uang yang amat besar sebagai ganti rugi. Kemudian, ia menetap di Kufah hingga meninggal dunia di sana. Lihat: *Al-A'lâm* V/109–110.

[103] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah al-Manshur bin Muhammad bin Ali al-'Abbasi, al-Mahdi Billah 9127 – 169 H). Ia termasuk khalifah Bani Abbas. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 158 H, dan menjalankan roda kepemimpinannya sekitar 10 tahun. Ia meninggal dunia akibat terkena racun. Ada yang menyebutkan bahwa ia meninggal dunia karena terkena penyakit epilepsi, dan terjatuh dari kudanya pada saat berburu. Di dalam roda kepemimpinannya, ia banyak menangani kasus kriminal. Lihat: *Al-A'lâm* VI/221.

di dalam *imamah* (kepemimpinan) sangat kuat dan penunjukannya terhadap penggantinya harus disetujui. Hal ini berbeda dengan kebijakan Rasulullah ﷺ dalam mengurut panglima pasukan Perang Mu'tah. Mengingat saat itu beliau masih hidup maka segala urusan mereka tidak dialihkan kepada selain beliau. Sementara itu, pengalihan *imamah* (kepemimpinan) pada kasus ini terjadi pascawafatnya *imam* (khalifah). Jadi, hukum penunjukan *imamah* (kepemimpinan) di antara keduanya jelas berbeda.

Adapun permintaan al-Manshur secara baik-baik kepada Isa bin Musa supaya melepaskan haknya, sebenarnya ia bermaksud menyelamatkan keluarganya. Sebagai seorang *imam* (khalifah) negara, menunjuk penggantinya pada saat itu merupakan urusan mendesak sementara di kalangan keluarganya banyak yang memiliki kapabelitas berimbang. Belum lagi di antara mereka terjadi disharmonisasi. Karena itu, al-Manshur mengambil tindakan seperti itu sebagai bentuk kebijakan politis dan secara hukum tindakan seperti itu memang dibenarkan.

Berdasarkan hal ini, jika pengganti pertama telah menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) kemudian ia meninggal dunia terlebih dahulu dari ketiganya dan ia tidak sempat menunjuk pengganti selain kedua pengganti yang sudah ditetapkan sebelumnya, (dalam kondisi tersebut) yang berhak menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) setelahnya adalah pengganti yang kedua. Hal itu berdasarkan urutan tertibnya yang mengharuskan ia (pengganti yang kedua) lebih diprioritaskan daripada pengganti yang ketiga.

Jika pengganti kedua yang telah menjadi *imam* (khalifah) juga meninggal dunia dan tidak sempat menunjuk pengganti lain, secara otomatis pengganti ketiga berhak melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Demikian itu karena sahnya penunjukan *imam* (khalifah) meniscayakan pelaksanaan hukumnya kepada ketiga pengganti yang telah ditunjuk, selagi pengganti kedua tidak menunjuk pengganti baru[104] selain dari pengganti yang telah ditunjuk sebelumnya. Dengan demikian, mengangkat pengganti pertama dari ketiganya sebagai *imam* (khalifah) merupakan suatu keharusan sementara untuk pengganti kedua dan ketiga bersifat kondisional. Sistem seperti ini tidak boleh dibatalkan oleh pengganti pertama sebab sudah merupakan ketetapan yang bersifat pasti. Jadi, menurut mazhab ini, diperbolehkan membatalkan pengganti kedua dan ketiga karena keduanya bersifat kondisional.

Apabila setelah menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan), pengganti pertama dari ketiganya meninggal dunia dan ia tidak menunjuk pengganti baru kemudian kelompok pemilih ingin memilih *imam* (khalifah) selain pengganti kedua, tindakan kelompok pemilih tersebut tidak diperbolehkan. Demikian pula jika pengganti kedua yang telah menjadi *imam* (khalifah) meninggal dunia dan tidak menunjuk pengganti baru, kelompok pemilih tidak diperbolehkan memilih *imam* (khalifah) selain pengganti ketiga meskipun pengganti kedua yang telah menjadi *imam* (khalifah) memiliki hak menunjuk orang lain selain pengganti ketiga. Pada dasarnya,

---

104 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: <u>*h*</u>*ukman* (membuat keputusan).

penunjukan merupakan dalil yang tidak menghendaki adanya pemilihan, kecuali jika penunjukan tersebut tidak ada.

Namun, jika *imam* (khalifah) yang menunjuk seorang pengganti berkata (seperti ini), "Aku telah menunjuk si fulan sebagai *imam* (khalifah) setelahku dan jika setelah menjadi *imam* (khalifah), ia meninggal dunia, yang mengganti *imamah* (kepemimpinan)nya adalah si fulan," *imamah* (kepemimpinan) orang kedua dan penunjukannya tidak sah. Itu karena *imam* (khalifah) tidak menunjuknya pada saat pengangkatan *imamah* (kepemimpinan), tetapi sekadar pengganti kedua setelah *imamah* (kepemimpinan) dari pengganti yang pertama. Boleh jadi sebelum menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan), pengganti pertama sudah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga penunjukan pengganti kedua tidak terlaksana.

Hal itulah yang menjadikan sistem seperti itu dianggap tidak sah. Jika pengganti pertama telah menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan), ia diperbolehkan menunjuk pengganti lain selain pengganti kedua. Jika pengganti pertama yang telah menjabat *imam* (khalifah) meninggal dunia dan tidak sempat menunjuk penggantinya, kelompok pemilih diperbolehkan memilih orang lain selain pengganti kedua.

Kewajiban Umat Mengetahui Sifat-Sifat Imam (Khalifah)

Jika kursi *imamah* (kepemimpinan) telah diserahkan kepada seseorang, baik atas dasar penunjukan dari *imam* (khalifah) maupun pilihan dari kelompok pemilih, seluruh umat wajib mengetahui kredibilitas orang yang diserahi *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Umat tidak harus mengetahui bentuk fisik dan namanya, kecuali kelompok pemilih karena pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dianggap sah atas peran dan baiat mereka.

Sulaiman bin Jarir[105] berkata, "Seluruh rakyat wajib mengetahui bentuk fisik dan nama *imam* (khalifah) sebagaimana mereka diwajibkan mengetahui Allah dan Rasul-Nya." Jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh rakyat wajib mengetahui *imam* (khalifah) secara global saja dan tidak harus secara detail. Setiap individu tidak harus mengetahui bentuk fisik dan nama *imam* (khalifah), kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu saja. Begitu juga rakyat harus mengetahui para hakim dan fukaha yang mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram secara global saja dan tidak harus secara detail, kecuali untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Andaikata setiap individu diwajibkan mengetahui personalitas *imam* (khalifah), mulai dari bentuk fisik dan namanya, tentu yang demikian mewajibkan mereka harus pindah ke daerah *imam* (khalifah). Jika hal itu diberlakukan, tentu akan terjadi kekosongan di berbagai daerah yang jauh dan tidak terjangkau. Lebih dari itu, yang demikian akan menyebabkan terbentuknya adat dan tradisi yang tidak sehat. Berbeda halnya jika rakyat hanya diwajibkan mengetahui sosok *imam* (khalifah) cukup secara globalnya saja, seperti yang kami sebutkan di atas. Dengan begitu,

---

105 Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Jarir ar-Raqi az-Zaidi. Ia dikenal sebagai pakar ilmu dan pakar fikih dari kalangan Mu'tazilah. Ia memiliki pengikut yang disebut Sulaimaniyyah dan Jaririyyah. Awalnya, ia ikut Ja'far ash-Shadiq, kemudian ia berpisah darinya. Ulama ahli sunnah mengklaimnya sebagai kafir lantaran ia mengkafirkan Utsman bin Affan ﷺ. Mengenai alur pemikirannya dapat dilihat pada: Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal* I/159 – 160, dan Dr. Ahmad Mahmud Shubhi, *az-Zaidiyyah*, hlm. 100–103, juga al-Baghdadi, *al-Farq baina al-Firaq*, hlm. 23–24, dan 232.

mereka dapat menyerahkan semua kepentingan umum kepada *imam* (khalifah) tanpa perlu melakukan kritik atau protes. Hal seperti itu dilakukan agar *imam* (khalifah) dapat menjalankan berbagai tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya secara maksimal.

Dengan tugasnya yang seperti itu maka sosok *imam* (khalifah) juga disebut dengan istilah *khalifah* (wakil/pengganti) karena ia menjadi wakil Rasulullah ﷺ di dalam mengurusi umat. Karena itu, *imam* (khalifah) juga boleh mendapat panggilan: "Wahai khalifah (wakil) Rasulullah!" Akan tetapi, pada umumnya hanya dipanggil dengan sebutan khalifah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *imam* (khalifah) dipanggil dengan sebutan: "Wahai khalifah Allah!" Sebagian dari mereka membolehkannya karena ia telah menunaikan hak-hak Allah pada diri hamba-hamba-Nya. Di samping itu, Allah ﷻ berfirman, *"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat…"* **(QS. Al-An'am: 165)**

Namun, jumhur ulama melarang penyebutan seperti itu. Bahkan, mereka mengklaim orang yang mengatakannya sebagai pendusta. Alasan mereka dalam hal ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, diangkatnya *imamah* (kepemimpinan) itu adalah untuk menggantikan *imam* (khalifah) sebelumnya yang hilang atau wafat, padahal Allah mustahil hilang atau wafat[106]. *Kedua*, Abu Bakar ؓ pernah dipanggil dengan sebutan, "Wahai khalifah (wakil) Allah!" maka seketika itu pula Abu Bakar segera menyanggahnya: "Aku bukan khalifah Allah, tetapi khalifah Rasulullah ﷺ."

Tugas-Tugas Imam (Khalifah)

Tugas-tugas seorang *imam* (khalifah) secara umum ada sepuluh:

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul[107] ahli bid'ah atau ahli syubhat[108] yang merusak citra agama, seorang *imam* (khalifah) harus mampu menegakkan hujah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan ummat terhindar dari upaya penyesatan.
2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang menancam jiwa dan harta.

---

106 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *padahal Allah ﷻ Maha Kekal lagi Maha Wujud selama-lamanya.*

107 Kata *najima* berarti terbit atau muncul. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/904.

108 Kata *zâgha* artinya condong atau miring dari jalan yang semestinya. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/407.

4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah ﷻ tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'âhid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah ﷻ dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.
7. Mengambil harta *fai*[109] (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut[110] dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurusi keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah ﷻ berfirman, "*Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah…*" **(QS. Shâd: 26)**

Dalam ayat tersebut Allah ﷻ tidak hanya memerintahkan Nabi Daud ﷺ untuk melimpahkan tugas, tetapi harus beliau sendiri yang menanganinya secara langsung. Allah juga tidak mengizinkan Nabi Daud ﷺ mengikuti hawa nafsu yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang sesat[111]. Jadi, meskipun pelimpahan tugas dibenarkan dalam hukum agama dan tugas kekhalifahan, tetapi hal itu hanya merupakan hak setiap khalifah yang bersifat politis. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Setiap*

---

[109] Kata *al-fai'* berarti tanah atau ladang. Sebenarnya, harta fai' berarti harta yang diambil melalui jalur perang, kemudian setelah kalah, sang pemilik merelakannya. Harta fai' juga bisa bermakna harta yang diambil melalui jalur damai, tanpa melalui perang. Pengertian yang terakhir inilah yang banyak digunakan untuk memaknai harta fai'. Lihat: Ar-Royyis, *al-Kharâj*, hlm. 113.

[110] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *takhawwufin* (mengurangi dari jumlah semestinya). Sedangkan di dalam naskah tercetak dan manuskrip pertama tertulis: *khaufin* (rasa takut).

[111] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *fî itbâ'i al-hawâ* (mengikuti hawa nafsu). Sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *lantaran terlalu sibuk, tugasnya diserahkan sepenuhnya kepada sang asisten, dan akhirnya berbuah ketidakberesan.*

dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."[112]

Sungguh benar ungkapan seorang penyair yang menyifati seorang *imam* (khalifah) dengan syair berikut:

"Demi Allah, kalian sungguh benar, serahkan segala urusan kalian
Kepada orang yang tangannya selalu siaga dalam urusan perang
Sebuah tangan yang tidak bersikap boros ketika kemakmuran datang
Dan tidak kikir ketika paceklik menghadang
Ia selalu mendapatkan pengalaman
Ia terkadang menjadi bawahan dan terkadang pimpinan
Kemauannya begitu kuat dan pertimbangannya sangat matang
Tidak bersifat sombong dan berkecil hati."

Muhammad bin Yazdad[113]—*wazir* (pembantu khalifah) al-Ma'mun—berkata kepada al-Ma'mun:

"Barangsiapa menjaga dunia
Sungguh ia tidak akan bisa tidur tatkala orang-orang sedang terlelap tidur
Bagaimana matanya bisa terlelap tidur sedang ia dihantui
Dua kegundahan dalam urusannya: perpecahan dan kejenuhan."

Kondisi Dibenarkannya Imam (Khalifah) Mundur dari Imamah (Kepemimpinan)nya

Apabila seorang *imam* (khalifah) telah menunaikan hak-hak umat seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, berarti ia telah menunaikan hak-hak Allah ﷻ yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, ia memiliki dua hak yang harus dipenuhi oleh rakyat, yaitu ditaati dan dibantu selama tidak ada perubahan dalam dirinya.

Dua hal yang dapat mengubah nilai dirinya dan menyebabkannya harus mundur dari *imamah* (kepemimpinan):

1. Keadilannya ternoda;
2. Tubuhnya cacat.

Keadilan yang ternoda itu atau disebut juga dengan fasik masih terbagi lagi menjadi dua[114]: *pertama,* karena faktor mengikuti syahwat dan *kedua,* karena faktor syubhat. Faktor pertama (karena mengikuti syahwat) berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. Kefasikan seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk ditunjuk sebagai *imam* (khalifah) dan dapat

---

[112] Lihat: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Mâ Yattafiqu 'alaihi asy-Syaikhân*, hlm. 487, hadis no. 1199.

[113] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazdad bin Suwaid al-Marwazi. Ia termasuk seorang penulis, sekaligus perdana menteri Khalifah Abbasiyyah, al-Ma'mun. Ia memiliki gubahan puisi yang amat bagus, misalnya bait berikut:

Masa belum disebut merdeka jika masih bisa gelap
Dan malam belum disebut merdeka jika masih dibuat gelap oleh orang yang tidur
Lihat: *Al-A'lâm* VII/143.

[114] Kata *dharbaini* memiliki arti sama dengan *nau'aini* (dua macam).

menghalangi keberlangsungan *imamah* (kepemimpinannya). Jika seorang *imam* (khalifah) sudah ternoda dengan kefasikan, ia harus segera mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Adapun jika dikemudian hari ia kembali bersifat adil, *kursi* imamah (kepemimpinan) tidak otomatis kembali lagi kepada dirinya, tetapi harus dilakukan pengangkatan baru.

Salah seorang teolog berkata, "Jika ia kembali bersifat adil, *imamah* (kepemimpinan) otomatis kembali kepada dirinya, tanpa diperlukan pengangkatan atau pembai'atan baru. Demikian itu karena kekuasannya bersifat mutlak dan terjadi[115] kesulitan jika dilakukan pembaiatan baru."

Faktor kedua berhubungan dengan keyakinan, yang disebut juga dengan syubhat. Maksud syubhat di sini adalah menyalahi kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa faktor syubhat dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan memutus keberlangsungan *imamah* (kepemimpinan)nya. Jika syubhat telah menodai seorang *imam* (khalifah), hendaknya ia segera mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Pasalnya, ketika hukum kafir memiliki status yang sama, baik antara yang ditakwil maupun yang tidak ditakwil, hukum fasik juga harus demikian adanya. Mayoritas ulama Basrah berkata, "Faktor syubhat sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan ia tidak harus mundur dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Begitu pula adanya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk menjadi hakim atau saksi."

Cacatnya tubuh pada diri seorang *imam* (khalifah) terbagi menjadi tiga bagian:

1. Cacat pancaindra;
2. Cacat anggota tubuh;
3. Cacat perbuatan.

Cacat Pancaindra

Cacat pancaindra terbagi lagi menjadi tiga bagian:

1. Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).
2. Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).
3. Cacat yang masih diperselisihkan oleh ulama.

- Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) ada dua:
  1. Hilang ingatan;
  2. Hilang penglihatan.

1. Hilang ingatan

   Hilang ingatan terbagi menjadi dua:

[115] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *li khaufi* (karena dikhawatirkan)

- Hilang ingatan yang memiliki kemungkinan untuk sembuh, seperti pingsan. Cacat seperti ini tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan ia tidak harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya sebab cacat jenis ini tergolong penyakit ringan dan dapat pulih dalam waktu cepat. Rasulullah ﷺ sendiri ketika sakit pernah tidak sadarkan diri.
- Hilang ingatan yang berkepanjangan dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, seperti gila. Gila masih terbagi menjadi dua bagian:

  Pertama, gila menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Gila seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan dapat menghalangi keberlangsungan *imamah* (kepemimpinan) nya. Jika seorang *imam* (khalifah) mengalami gila, *imamah* (kepemimpinan)nya otomatis menjadi batal setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

  Kedua, gila yang memungkinkan sembuh dan kembali normal. Hal ini harus dikaji secara matang. Jika kondisi gilanya lebih lama dibandingkan dengan kondisi normalnya, ia dihukumi seperti gila menahun yang menyebabkannya tidak bisa diangkat sebagai *imam* (khalifah).

  Para ulama berselisih pendapat, apakah kondisi seperti itu dapat menghalanginya dari melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa kondisi seperti itu dapat menghalanginya dari melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya, seperti halnya kondisi itu juga menghalanginya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Singkat kata, jika *imam* (khalifah) mengalami gila, ketika itu juga *imamah* (kepemimpinan) nya menjadi batal karena dalam kondisi seperti itu[116] ia tidak mampu berpikir sebagaimana mestinya.

  Ada juga yang berpendapat bahwa kondisi seperti itu tidak menghalanginya dari melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya meskipun hal itu menghalangi dirinya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Pasalnya, di awal pengangkatan *imamah* (kepemimpinan), seorang calon *imam* (khalifah) disyaratkan memiliki akal sempurna dan jika harus dilengserkan, disebabkan akalnya tidak sempurna.

2. Hilang penglihatan

   Hilang penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Artinya, jika seorang *imam* (khalifah) mengalami kebutaan, *imamah* (kepemimpinan)nya tidak dapat dilanjutkan. Alasannya, jika kebutaan dapat menghalangi seorang hakim untuk melanjutkan tugasnya dan memberikan kesaksian, tentunya hal itu lebih menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Jika yang terjadi hanya rabun malam, kondisi ketika ia tidak bisa melihat hanya pada waktu malam, yang demikian tidak menghalanginya untuk diangkat

---

[116] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *li anna fi atsnâ'ihi* (karena di tengah-tengah masa itu). Sedangkan di dalam manuskrip kedua tertulis: *li anna fi intisyâri mâ bihî* (karena di antara bentangan waktu).

sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Pasalnya, itu termasuk penyakit yang datang pada waktu istirahat saja dan memiliki kemungkinan untuk bisa sembuh. Adapun penglihatan yang lemah, jika masih bisa mengenali orang, hal itu tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Akan tetapi, jika sudah tidak bisa mengenali orang, hal itu dapat menghalanginya untuk bisa diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya.

- Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah)

    Cacat[117] pancaindra yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) terbagi menjadi dua:

    1) Cacat penciuman yang menyebabkannya tidak bisa mencium bau sesuatu.
    2) Hilangnya alat perasa yang menyebabkannya tidak bisa membedakan jenis-jenis rasa makanan.

    Kedua jenis cacat ini tidak memengaruhi *imamah* (kepemimpinan) seseorang sebab keduanya hanya memengaruhi urusan kenikmatan rasa dan tidak memengaruhi cara berpikir dan bertindak.

- Cacat yang masih diperselisihkan oleh ulama

    Adapun cacat pancaindra yang masih diperselisihkan oleh ulama ada dua: tuli dan bisu. Kedua cacat tersebut dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) karena dengan berkurangnya dua fungsi pancaindra tersebut berarti ia tidak memiliki kriteria yang sempurna.

    Ulama juga berselisih pendapat, apakah kedua cacat tersebut mengharuskan seorang *imam* (khalifah) mengundurkan diri dari jabatannya? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kedua cacat tersebut mengharuskan seorang *imam* (khalifah) mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Hal ini sama seperti orang buta yang juga harus mundur dari *imamah* (kepemimpinan) nya karena keduanya dapat menghambat tugas dan kerjanya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kedua cacat tersebut tidak mengharuskan seorang *imam* (khalifah) mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya karena ia masih bisa memahami bahasa isyarat yang tidak memerlukan fungsi telinga dan mulut. Dengan demikian, ia tidak harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya, kecuali jika mengalami cacat total.

    Ada juga kelompok lain berpendapat bahwa jika ia mampu menulis dengan baik, ia tidak harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Akan tetapi, jika sudah tidak mampu menulis dengan baik, ia pun harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya. Alasannya, karena bahasa tulisan lebih bisa dipahami sementara bahasa isyarat masih diragukan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama. Jika cacat yang

[117] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *naqshuhzâ* (lemahnya atau kekurangannya).

dialami berupa cadelnya lisan dan pendengaran tidak normal, tetapi masih bisa mendengar suara keras, demikian itu tidak mengharuskan seorang *imam* (khalifah) mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya.

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai penunjukan seorang *imam* (khalifah) yang menderita kedua cacat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa kedua cacat tersebut dapat menghalangi penunjukan *imamah* (kepemimpinan) karena keduanya dapat menyebabkan seorang *imam* (khalifah) tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa kedua cacat tersebut tidak dapat menghalangi penunjukan *imamah* (kepemimpinan) sebab cadelnya lisan pada diri Nabi Musa ﷺ tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai nabi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa cadelnya lisan yang diderita oleh seseorang tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah)[118].

Cacat Anggota Tubuh

Adapun cacatnya anggota tubuh terbagi menjadi empat bagian:

1. Cacatnya anggota tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya.

   Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatnya anggota tubuh yang tidak menghambat pikiran, tindakan, gerakan, dan kejernihan pandangan, seperti terpotongnya kelamin dan dua testis. Terpotongnya dua anggota tubuh tersebut tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Pasalnya, hilangnya dua anggota tubuh tersebut hanya menghambat alat reproduksi, tidak menghambat pikiran dan kecerdasan[119]. Artinya, ia hanya mengalami kemandulan saja.

   Dalam al-Qur` an, Allah ﷻ menyifati Nabi Yahya bin Zakariya dengan sifat tersebut dan memujinya. Allah ﷻ berfirman,

   بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

   "...Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi panutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang Nabi yang termasuk keturunan orang-orang saleh." **(QS. Âli-'Imrân: 39)**

   Kata *hashur* pada ayat di atas memiliki dua penafsiran:

   a. Impotensi, yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Penafsiran ini dipegang oleh Ibnu Mas'ud[120] dan Ibnu Abbas.

---

118 Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ, *"Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku."* **(QS. Thâhâ: 27–28)**

119 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa al-hikmah* (dan kebijaksanaan). Sedangkan di dalam manuskrip kedua tertulis: *wa al-harakah* (dan gerakan atau tindakan). Adapun arti dari kata *al-hunkah* berarti pengalaman atau wawasan. Lihat: Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Islâmî* III/309.

120 Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib al-Hadzali. Ia termasuk pembesar sahabat, sekaligus tergolong sahabat yang paling dekat dengan Nabi ﷺ. Ia adalah penduduk Mekah dan termasuk sahabat yang paling dahulu masuk Islam. Ia adalah orang pertama yang mengeraskan bacaan al-Qur'an di Mekah. Ia adalah pelayan Rasulullah ﷺ yang selalu membuat senang hati beliau. Ia termasuk ahli qira'ah yang sangat masyhur, sebagaimana ia

b. Seorang laki-laki yang tidak memiliki kemaluan atau ada, tetapi kecil seperti biji-bijian. Meskipun demikian, ia masih mampu melakukan hubungan suami istri. Penafsiran ini dikemukakan oleh Sa'id bin al-Musayyab[121].

Mengingat hal tersebut tidak menghalangi Nabi Yahya untuk menjadi nabi, hal itu tentunya lebih layak untuk tidak menghalangi seseorang menjadi *imam* (khalifah). Demikian pula dengan terpotongnya kedua telinga karena keduanya tidak menghambat pikiran dan tindakan. Lebih dari itu, terpotongnya kedua telinga tergolong aib yang dapat disembunyikan dan bisa ditutupi sehingga tidak kelihatan.

2. Cacatnya anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya.

Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatnya anggota tubuh yang dapat menghambat kinerja, seperti tidak memiliki kedua tangan atau yang dapat menghambat gerakan, seperti tidak memiliki kedua kaki. Cacat jenis ini menyebabkan seseorang tidak layak untuk diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Hal itu dikarenakan dalam kondisi seperti itu, ia tidak akan mampu menunaikan hak-hak rakyat, baik dalam hal optimalisasi kerja maupun progresnya.

3. Cacatnya anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi *imam* (khalifah) dan masih diperdebatkan mengenai keabsahannya dalam melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya.

Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatnya anggota tubuh yang menjadikan seseorang hanya mampu melaksanakan sebagian dari tugas dan kinerjanya, seperti hanya memiliki satu tangan atau satu kaki. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak sah diangkat menjadi *imam* (khalifah) karena ia tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Akan tetapi, jika cacat tersebut terjadi setelah ia diangkat sebagai *imam* (khalifah), pendapat para fukaha terbagi menjadi dua mengenai keabsahannya melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya:

a. Ia harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya karena cacat yang dideritanya dapat menghalangi dirinya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Dengan demikian, hal itu juga menghalangi dirinya untuk melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya.

b. Ia tidak harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya meskipun hal itu menghalangi dirinya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah). Hal itu karena di awal pengangkatan *imamah* (kepemimpinan), seorang calon

---

masyhur dengan keilmuannya. Ia meninggal dunia di Madinah, pada masa kekhalifahan Utsman, di usianya yang ke-60 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 32 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/137.

[121] Nama lengkapnya adalah Sa'id bin al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab al-Makhzumi al-Qurasyi. Ia termasuk salah seorang tabi'in, sekaligus ahli fikih Madinah yang berjumlah tujuh orang. Ia dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih yang wara' dan zuhud. Ia juga dikenal dengan sebutan *Râwiyatu 'Umar*, karena ia hafal seluruh keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Umar. Ia meninggal dunia di Madinah (13 – 94 H). Lihat: *Al-A'lâm* III/102.

imam (khalifah) disyaratkan memiliki fisik yang sempurna dan jika harus dilengserkan, disebabkan karena fisiknya yang tidak sempurna.

4. Cacatnya anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya dan masih diperdebatkan mengenai keabsahannya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).

   Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacat ringan yang tidak sampai menghambat optimalisasi kerja dan progresnya, seperti terpotongnya hidung, atau rabunnya salah satu mata. Cacat jenis ini tidak menyebabkan seseorang harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya setelah ia diangkat sebagai *imam* (khalifah) karena cacat seperti itu sama sekali tidak memengaruhi hak-hak *imamah* (kepemimpinan)nya. Mengenai terhalangnya seseorang yang menderita cacat tersebut untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah), pendapat para fukaha terbagi menjadi dua:

   a. Cacat seperti itu tidak menghalangi dirinya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) dan tidak termasuk syarat legal yang dapat menghalangi pengangkatannya. Pasalnya, cacat seperti itu tidak menghambat sedikit pun terhadap hak-hak *imamah* (kepemimpinan)nya.
   b. Cacat seperti itu dapat menghalangi dirinya untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) sebab kesempurnaan fisik menjadi syarat legal pengangkatan seorang *imam* (khalifah). Alasannya, supaya ia terhindar dari aib yang dapat merendahkan status *imamah* (kepemimpinan)nya dan terbebas dari cela yang dapat menyebabkannya menjadi bahan ejekan, yang akhirnya dapat mengurangi kewibawaan dirinya sebagai seorang *imam* (khalifah). Jika kewibawaan seorang *imam* (khalifah) berkurang, tentu ia tidak akan ditaati dan dengan begitu berarti ia telah mengurangi hak-hak *imamah* (kepemimpinan)nya.

Cacat Perbuatan

Adapun cacatnya kecakapan dalam bergerak terbagi menjadi dua, yaitu *ḫajr* (dikuasai) dan *qahr* (ditawan).

1. Ḫajr

Ḫajr adalah seorang *imam* (khalifah) dikuasai oleh bawahannya dalam menunaikan tugas-tugas *imamah* (kepemimpinan)nya, tetapi mereka tidak memperlihatkan sikap membangkang dan menyulitkan rakyat. Hal itu tidak menggugurkan jabatan *imamah* (kepemimpinan)nya dan tidak merusak legalitas jabatannya. Walaupun demikian, mereka tetap harus dipantau dalam menunaikan tugas-tugas *imamah* (kepemimpinan). Jika tindakannya sesuai dengan hukum agama dan prinsip keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan penegak hukum. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu terlaksananya urusan-urusan agama yang berdampak pada kerusakan umat. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan mereka keluar dari hukum agama dan prinsip keadilan, ia tidak boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan si *imam*

(khalifah) harus meminta dukungan pihak lain untuk menggulingkan posisinya dan memecat jabatannya.

2. Qahr

Qahr (ditawan) adalah seorang *imam* (khalifah) jatuh dalam tawanan musuh dan tidak mampu untuk membebaskan diri dari penawanan itu. Dalam kondisi seperti itu, ia harus diberhentikan dari jabatannya karena tidak mungkin memikirkan urusan kaum Muslimin, baik musuh yang menawannya itu adalah orang-orang musyrik maupun kaum Muslimin yang memberontak. Pada tahap selanjutnya, umat dapat memilih *imam* (khalifah) baru selain dirinya[122] dari kalangan orang-orang yang mempunyai kapabelitas untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah).

Apabila *imam* (khalifah) tertawan setelah ia menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan), seluruh umat wajib membebaskannya karena *imamah* (kepemimpinan) yang dikendalikannya meniscayakan dirinya[123] untuk mendapatkan pertolongan. Dalam hal ini, ia tetap berstatus sebagai *imam* (khalifah) selagi masih bisa diharap kebebasannya dan pelepasannya, baik dengan cara perang maupun membayar tebusan.

Harapan kebebasannya agak tipis jika yang menawannya adalah orang-orang musyrik atau kaum Muslimin yang memberontak. Jika ia ditawan oleh orang-orang musyrik, ia harus mengundurkan diri dari *imamah* (kepemimpinan)nya karena pembebasannya akan menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti ini, kelompok pemilih diperbolehkan menunjuk orang lain untuk menjadi *imam* (khalifah).

Jika ia ditunjuk sebagai *imam* (khalifah) dalam keadaan ditawan oleh musuh, penunjukannya diperinci lagi. Jika waktu penunjukannya itu dilakukan setelah menemui jalan buntu dalam pembebasannya, penunjukannya batal karena waktu penunjukannya itu berada dalam kondisi tatkala ia tidak sah untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) sehingga penunjukannya pun tidak sah. Akan tetapi, jika waktu penunjukannya terjadi pada saat upaya pembebasannya belum menemui jalan buntu dan ia masih bisa diharapkan kebebasannya, penunjukannya sah karena ia masih bisa melanjutkan *imamah* (kepemimpinan)nya. Jika upaya pembebasannya sudah menemui jalan buntu, penggantinya sah untuk diangkat sebagai *imam* (khalifah) sebab masa jabatan *imam* (khalifah) yang ditawan berakhir sampai di situ.

Apabila seseorang dibebaskan dari tawanan setelah ia ditunjuk sebagai *imam* (khalifah), upaya pembebasannya perlu diperinci lagi. Jika upaya pembebasannya itu dilakukan setelah sebelumnya menemui jalan buntu, kursi *imamah* (kepemimpinan) tidak kembali lagi kepadanya karena dengan gagalnya upaya pembebasan yang pertama, ia sudah dinyatakan mundur dari jabatannya. Alhasil, orang yang berhak menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan) adalah penggantinya. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) dapat dibebaskan sebelum menemui jalan buntu, kursi *imamah*

[122] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'âdûhu* (orang yang memusuhi dirinya).

[123] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *limâ aujaba Allâhu Ta'âlâ 'alâ al-ummah* (karena sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ atas ummat)

(kepemimpinan) tetap menjadi haknya dan penunjukan penggantinya pun tetap sah meskipun nantinya ia tidak harus menjadi *imam* (khalifah).

Jika ia ditawan oleh kaum Muslimin yang memberontak dan kebebasannya masih bisa diharapkan, ia tetap menjadi *imam* (khalifah). Akan tetapi, jika kebebasannya tidak bisa diharapkan lagi, bagi kaum Muslimin yang memberontak tersebut ada dua kemungkinan: *kemungkinan pertama*, mereka telah memiliki *imam* (khalifah) sendiri dan *kemungkinan kedua*, mereka belum memiliki *imam* (khalifah) sendiri.

Jika mereka belum memiliki *imam* (khalifah) sendiri, si *imam* (khalifah) yang mereka tawan tetap menjabat sebagai *imam* (khalifah) karena mereka masih memiliki kewajiban untuk berbaiat dan taat kepadanya. Dalam hal ini, kedudukan *imam* (khalifah) dengan mereka sama seperti kedudukan dirinya dengan rakyat di daerah yang dipimpinnya ketika ia berada dalam masa *hajru* (dikuasai). Karena itu, kelompok pemilih harus menunjuk pejabat sementara untuk menggantikan posisinya, jika *imam* (khalifah) tidak bisa menunjuknya. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) bisa menunjuk sendiri pejabat sementara, ia lebih berhak untuk menunjuknya daripada kelompok pemilih.

Jika *imam* (khalifah) yang ditawan mengundurkan diri dari jabatannya atau meninggal dunia, pejabat sementara tidak secara otomatis menjadi *imam* (khalifah) karena ia hanya berstatus sebagai pengganti sementara dari *imam* (khalifah) yang masih hidup. Dengan kata lain, jika *imam* (khalifah) telah meninggal dunia, jabatannya sebagai pengganti sementara juga ikut berakhir.

Apabila kaum Muslimin yang memberontak tersebut sudah mempunyai *imam* (khalifah) sendiri, mereka harus membaiat *imam* (khalifah) tersebut dan patuh kepadanya. Sementara itu, *imam* (khalifah) yang ditawan oleh mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *imam* (khalifah) karena pembebasannya dianggap menemui jalan buntu. Pasalnya, mereka sudah memiliki aturan hukum sendiri, yang terlepas dari golongan kaum Muslimin. Tentu saja dalam hal ini mereka tidak akan mau patuh kepada *imam* (khalifah) yang ditawan tersebut[124].

Dalam kondisi seperti ini, warga yang berada di daerah kekuasaaan *imam* (khalifah) yang ditawan tersebut tidak lagi dapat memberikan pertolongan dan *imam* (khalifah) tersebut juga tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap mereka. Karena itu, kelompok pemilih di daerah kekuasaannya itu hendaknya menyerahkan kursi *imamah* (kepemimpinan) kepada siapa saja yang mereka percayai. Adapun jika *imam* (khalifah) yang ditawan telah dibebaskan, kursi *imamah* (kepemimpinan) tidak lagi kembali kepadanya karena ia dianggap telah mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Jika hukum-hukum seputar *imamah* (kepemimpinan) seperti yang telah saya paparkan sebelumnya sudah betul-betul dipahami beserta generalitas aspeknya yang mencakup kepentingan agama dan penataan umat, di sini perlu dijelaskan mengenai tugas-tugas para pejabat di bawahnya yang terbagi menjadi empat bagian:

---

[124] Di dalam naskah tercetak tertulis: *li al-ma'sûri* (patuh terhadap pemimpin yang ditawan). Konteks kalimat ini mengarah pada kalimat negatif.

1. Pejabat yang memiliki kekuasaan umum yang menangani bidang-bidang umum. Mereka adalah jajaran *wizarat* (para pembantu khalifah) yang memang diangkat untuk menangani berbagai persoalan secara *unlimited* (tidak terbatas).
2. Pejabat yang memiliki kekuasaan umum yang menangani bidang-bidang khusus. Mereka adalah para pemimpin wilayah dan negeri (para *wali* dan *amil*, edt.) yang tugas kerjanya khusus pada daerah tertentu, tetapi menangani berbagai persoalan secara umum di daerahnya.
3. Pejabat yang memiliki kekuasaan khusus yang menangani bidang-bidang umum. Mereka adalah kepala hakim, panglima[125] perang, penjaga daerah-daerah perbatasan, penarik *kharaj*, dan amil zakat. Tiap-tiap dari mereka memiliki tugas kerja khusus yang menangani berbagai persoalan terkait dengan tugasnya.
4. Pejabat yang memiliki kekuasaan khusus yang menangani bidang-bidang khusus. Mereka adalah hakim daerah, penarik *kharaj* daerah, amil zakat daerah, penjaga salah satu daerah perbatasan, atau seorang panglima dari pasukan perang tertentu karena tiap-tiap dari mereka memiliki tugas kerja khusus yang menangani bidang-bidang khusus. Tiap-tiap dari mereka harus memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk dapat menduduki jabatan-jabatan tersebut sehingga berkompeten untuk menangani tugas kerjanya.

In syaa Allah, dengan pertolongan-Nya, saya akan menjelaskan klasifikasi pejabat tersebut pada bab dan pembahasan tersendiri.

❖❖❖❖❖

[125] Kata *an-naqîb* artinya sebuah tugas mulia yang dipegang oleh orang pilihan sebagai sosok pimpinan. Pemilihan tersebut didasarkan pada keutamaan dan kedudukan yang dimilikinya. Lihat: *Al-Mausû'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* II/1846.

Bab II

PENGANGKATAN WIZARAT (PARA PEMBANTU KHALIFAH)

Wizarat (para pembantu khalifah) terbagi menjadi dua:

1. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan);
2. *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Wazir Tafwidhi (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)

Perdana wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) adalah *wazir* (pembantu khalifah) yang diangkat dan diserahi mandat oleh *imam* (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Tidak ada salahnya mengangkat *wazir* (pembantu khalifah) dengan tugas seperti itu karena Allah ﷻ sendiri berfirman ketika mengisahkan Nabi-Nya, Musa ﷺ,

وَاجْعَلْ لِي وَزِيْرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُوْنَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

"Dan jadikanlah untukku seorang wazîr (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku." **(QS. Thâhâ: 29–32)**

Apabila pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) di dalam kenabian dapat dibenarkan, tentu lebih dibenarkan lagi jika diberlakukan dalam urusan *imamah* (kepemimpinan). Pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada seorang *imam* (khalifah) tidak mungkin mampu ditangani sendiri tanpa adanya orang yang membantu. Dengan demikian, posisi *wazir* yang berperan sebagai pembantu khalifah dapat lebih mempermudah *imam* (khalifah) dalam mengurusi berbagai persoalan umat daripada ditangani sendiri. Keberadaan *wazir* (pembantu khalifah) dapat menjadikan seorang khalifah lebih mampu mengontrol diri, lebih terjaga dari kekeliruan[126] dan bentuk penyimpangan.

Untuk menduduki jabatan *wazir* (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *imam*

[126] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *az-zawâl* (lengsernya kedudukan).

(khalifah), kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir* (pembantu khalifah) adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *imamah* (kepemimpinan), yaitu ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya dan pada waktu lain ia perlu menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus-menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazir* (pembantu khalifah) dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.

Diceritakan bahwa al-Ma'mun pernah menulis tentang kriteria pemilihan *wazir* (pembantu khalifah):

> "Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk mewakili tugas-tugasku. Ia mampu memelihara harga dirinya dan bersikap istikamah dalam menjalani hidupnya. Ia dididik oleh akhlak mulia dan ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia segera melaksanakannya. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya, ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih diam dan ilmu yang mendorongnya untuk berbicara. Waktu sesaat baginya sangat berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya puas. Kesiagaannya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang bijak, ketawadhuannya menyerupai ulama, dan kepahamannya seperti fukaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah tengah menimpanya, ia bersabar. Ia tidak menjual kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur kata[127] dan keindahan penjelasannya."[128]

Seorang penyair merangkum sifat-sifat tersebut dan mengalamatkannya kepada seorang *wazir* (pembantu khalifah) Daulah Abbasiyah:[129]

"Kecerdasan dan kepandaiannya sama saja

Tatkala berbagai persoalan menjadi kabur di mata manusia

Sekali waktu, ia tampak lebih kokoh daripada masa

Pada saat terjadi jalan buntu di tengah-tengah orang yang bermusyawarah

Hatinya menyamudera dalam menghadapi kegundahan

Tatkala hati manusia sesak dengan kegundahan."

---

[127] Kata *al-khilâbah* artinya tipuan dengan lisan. Seorang laki-laki disebut *khullâb* jika ia termasuk penipu atau pendusta. Lihat: Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shaḫâh*, hlm. 183.

[128] Abu Manshur ats-Tsa'alabi menuturkan sifat-sifat tersebut di dalam kitabnya yang berjudul *Tuḫfah al-Wuzarâ'* yang dinisbatkan kepada 'Amr bin Mas'adah, hlm. 65. Hal yang jarang diungkap bahwa ats-Tsa'alabi hidup semasa dengan al-Mawardi. Ia meninggal dunia pada tahun 429 H, yakni sekitar seperempat abad.

[129] Al-Ashfahani menisbatkannya kepada Asyja' bin 'Amr as-Sulami, dengan sebagian redaksi yang berbeda. Lihat: Al-Aghani XVIII/238. Sedangkan Ibn al-Mu'taz menisbatkannya kepada Sullam al-Khasir. Lihat: *Thabaqât asy-Syu'arâ'*, hlm. 102.

Apabila sifat-sifat tersebut terhimpun pada diri seorang *imam* (khalifah)—sayangnya, jarang sekali yang semuanya bisa terhimpun, cakrawala berpikirnya akan luas, gagasannya brilian, dan penanganannya sempurna. Sebaliknya, jika sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh seorang *imam* (khalifah), pertimbangan dan penanganannya pun akan jauh dari maksimal.

Meskipun syarat-syarat tersebut bukan termasuk syarat-syarat keagamaan murni[130], melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat *wizara* di atas maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *wazir* (pembantu khalifah) jika ada pernyataan resmi dari *imam* (khalifah). Pasalnya, *wizara* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika *imam* (khalifah) mengangkat seorang *wazir* (pembantu khalifah) hanya berdasarkan pertimbangannya (restunya) sendiri, secara hukum, pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi di kalangan *wulat* (penguasa).

Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok: *wewenang penuh* dan *mandat*. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti *imam* (khalifah) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas[131], entah bersifat umum entah khusus, entah sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) atau *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi)? Dengan demikian, pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna.

Pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, khalifah berkata, "Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan(ku)." Pengangkatan seperti ini hukumnya sah karena di dalamnya telah mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) hanya berkata seperti ini, "Bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan," hukum keabsahan pengangkatannya terbagi dua:
    a. Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan memberikan mandat.

[130] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-muhazhzhah* (yang ditentukan).
[131] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ihtamma* (membingungkan).

b. Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad sementara pemberian izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya, jika khalifah berkata seperti ini, "Aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas-tugasku," pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak hanya memberikan izin, tetapi sudah mengandung pernyataan akad.

Namun, jika khalifah hanya berkata, "Perhatikanlah tugas-tugasku," yang demikian tidak dianggap sah karena masih bersifat multitafsir, apakah yang dimaksud adalah memperhatikannya, memikirkannya, atau melaksanakannya. Sebuah akad tidak dianggap sah jika menggunakan pernyataan yang multitafsir hingga disusul dengan pernyataan lain yang menghilangkan keraguan.

Tidaklah sama antara akad-akad umum yang biasa dinyatakan oleh para *imam* (khalifah) dan para raja dengan akad-akad khusus yang dimaksudkan di sini. Perbedaan tersebut terletak pada dua hal:

a. Mereka terbiasa dengan pernyataan singkat daripada pernyataan panjang hingga hal itu menjadi tradisi khas mereka. Boleh jadi, mereka merasa kesulitan untuk berbicara sehingga menggunakan bahasa isyarat. Hanya saja, menggunakan bahasa isyarat tidak sah dilakukan oleh orang yang mampu berbicara. Dengan demikian, tradisi mereka yang terbiasa menggunakan pernyataan singkat tidak bisa diterapkan dalam syariat.
b. Mereka tidak terbiasa menerapkan sistem akad sehingga untuk mengesahkan akad yang diucapkan, mereka harus menyempitkan pernyataan mereka yang bersifat umum kepada tujuan khusus yang tidak mengandung multitafsir.

2. Dengan menyebut jabatan yang dimaksud, misalnya, *imam* (khalifah) berkata, "Aku melantikmu sebagai *wazir* (pembantu khalifah) dan mempercayakan tugasku kepadamu." Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) seperti ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup pemberian wewenang penuh kepada *wazir* (pembantu khalifah) yang tercermin dalam ucapan *imam* (khalifah): "Aku melantikmu sebagai *wazir* (pembantu khalifah)." Pasalnya, wewenang *wazir* (pembantu khalifah) sangat luas. *Imam* (khalifah) juga telah memberikan mandat kepada *wazir* (pembantu khalifah) yang tercermin dalam ucapannya: "Dan mempercayakan tugasku kepadamu." Dengan pernyataan *imam* (khalifah) seperti ini maka *wazir* (pembantu khalifah) tersebut tidak menjabat sebagai *wazir tanfidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tetapi sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

   Jika *imam* (khalifah) berkata seperti ini, "Aku serahkan kepadamu jabatan *wazir* (pembantu khalifah)." Pernyataan seperti ini masih mengandung dua kemungkinan:

a. Pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) dengan cara seperti itu dianggap sah karena istilah *menyerahkan* bukan merupakan pernyataan yang ditujukan kepada *wazir tanfidhi* (pembantu khalifah bidang administrasi), melainkan kepada *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).
b. Pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) dengan cara seperti itu dianggap tidak sah karena istilah *menyerahkan* di dalam hukum *wizara* masih membutuhkan akad.

Dari dua kemungkinan tersebut, yang lebih mendekati kebenaran adalah kemungkinan yang pertama. Jadi, jika *imam* (khalifah) berkata, "Kami telah menyerahkan jabatan *wazir* (pembantu khalifah) kepadamu," pengangkatan seperti itu dianggap sah karena *imam* (khalifah) menyatakan dirinya dengan ungkapan plural (kami) dan memberikan jabatan keagungan kepada *wazir* (pembantu khalifah) untuk menjadi pembantunya di bidang pemerintahan (*wazir tafwidhi*). Dengan demikian, pernyataan, "Kami telah menyerahkan jabatan *wazir* (pembantu khalifah) kepadamu," sama seperti pernyataan, "Aku telah menyerahkan jabatan *wazir* (pembantu khalifah) kepadamu[132]." Adapun pernyataan *wazir (pembantu khalifah)* sama seperti pernyataan *wazir (pembantu khalifah)ku*.

Pernyataan seperti ini merupakan pernyataan paling bermartabat dan paling ringkas dalam pengangkatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Akan tetapi, meskipun *imam* (khalifah) menyatakan dirinya dengan ungkapan plural (kami), tetapi tidak disertai penyerahan mandat, hal itu juga tidak dibenarkan karena telah keluar dari tradisi yang berlaku.

Adapun jika *imam* (khalifah) berkata seperti ini, "Aku serahkan kepadamu *wizara*-ku," atau "Kami serahkan kepadamu jabatan *wazir*," jelas pernyataan tersebut tidak bisa menjadikan sang *wazir* (pembantu khalifah) berkedudukan sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) hingga *imam* (khalifah) memberikan pernyataan mengenai hak-haknya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang pemerintahan. Hal itu karena Allah ﷻ berfirman, mengisahkan tentang Nabi Musa ﵇,

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

"Dan jadikanlah untukku seorang wazîr (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku." **(QS. Thâhâ: 29–32)**

Di dalam ayat ini, Nabi Musa ﵇ tidak sekadar meminta diberi seorang *wazir* (pembantu), tetapi sosok *wazir* (pembantu) yang mampu meneguhkan kekuatannya dan menjadi partner dalam menangani urusannya.

[132] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *qad fawwadhnâka* (kami telah menyerahimu).

Mengenai kata *wazir*, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga:

- *Pertama*, kata *wazir* diambil dari kata *al-wizru* yang artinya beban karena seorang *wazir* mengambil alih beban yang ditanggung seorang *imam* (khalifah).
- *Kedua*, kata *wazir* diambil dari kata *al-wazar* yang artinya tempat berlindung, sebagaimana firman Allah ﷻ:

  كَلَّا لَا وَزَرَ

  "Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!" **(QS. Al-Qiyâmah: 11)**

  Seorang *wazir* disebut sebagai tempat berlindung karena *imam* (khalifah) berlindung kepada pendapat dan bantuan *wazir*-nya.
- *Ketiga*, kata *wazir* diambil dari kata *al-azru* yang berarti tulang punggung karena posisi seorang *imam* (khalifah) bisa menjadi kuat dengan posisi *wazir*-nya, seperti halnya tubuh yang menjadi kuat dengan keberadaan tulang punggung.

Dari ketiga makna yang terkandung dalam kata *wazir*, tidak ada satu pun yang membenarkan seorang *wazir* (pembantu khalifah) untuk bertindak dengan sewenang-wenang.

Hak-Hak Wazir Tafwidhi (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan) dan yang membedakannya dengan Imam (Khalifah)

Setelah diketahui kriteria yang menjadikan seseorang berhak untuk diangkat sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan *imam* (khalifah):

a. *Pertama*, *imam* (khalifah) berhak mengawasi kinerja *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangannya melebihi *imam* (khalifah).

b. *Kedua*, *imam* (khalifah) berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakannya yang sesuai dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang berseberangan dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

Wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri dan melantik hakim. Demikian itu sama seperti halnya kebolehan *imam* (khalifah) melakukan hal itu sebab syarat-syarat untuk memutuskan hukum sudah terpenuhi pada dirinya.

Wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga diperbolehkan mengomandani perang dan melantik seseorang untuk menjadi panglima perang. Pasalnya, syarat-syarat peperangan sudah ia miliki. Lebih dari itu, *wazir tafwidhi*

(pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga diperbolehkan terjun langsung menangani segala urusan yang direncanakannya dan menugaskan orang lain untuk menanganinya. Demikian itu karena syarat-syarat untuk mengajukan pendapat dan melakukan tindakan sudah ia miliki. Singkat kata, segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh *imam* (khalifah), juga sah dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), kecuali dalam tiga hal:

1. Mengangkat seorang pengganti. Seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki. Akan tetapi, kewenangan yang demikian tidak dimiliki oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).
2. Seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan *imam* (khalifah). Sementara itu, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak memiliki kewenangan yang demikian.
3. Seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Akan tetapi, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh *imam* (khalifah).

Selain tiga kewenangan di atas, penyerahan mandat *imam* (khalifah) kepada *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas *imam* (khalifah). Jika *imam* (khalifah) tidak menyetujui tindakan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), padahal *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) telah memutuskan hukum sesuai dengan aturannya atau menggunakan harta sesuai pada tempatnya, *imam* (khalifah) tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazir*-nya tersebut. Begitu juga ia tidak boleh meminta *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya tersebut.

Namun, jika yang tidak disetujui oleh *imam* (khalifah) adalah terkait dengan urusan pelantikan pejabat, persiapan pasukan perang, dan pengaturan strategi perang, dalam hal ini *imam* (khalifah) diperbolehkan untuk membatalkannya. Misalnya, dengan memecat pejabat yang telah diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan mengomandani pasukan perang sesuai dengan idenya yang lebih brilian. Pasalnya, jika seorang *imam* (khalifah) dituntut untuk mengetahui langkah-langkah pribadinya, ia lebih dituntut untuk mengetahui langkah-langkah *wazir*-nya.

Apabila *imam* (khalifah) melantik seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sementara di sisi lain *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) juga melantik[133] orang lain untuk menduduki jabatan yang sama, demikian itu harus dipertimbangkan siapa lebih dulu dari keduanya yang melantik orang tersebut. Jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah), pelantikannya itu yang lebih kuat. Sementara itu, orang yang dilantik oleh *wazir*

[133] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-wazîr wa qallada* (menduduki jabatan menteri, dan melantik).

tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak memiliki kuasa apa pun untuk menduduki jabatannya. Akan tetapi, jika yang lebih dulu adalah pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan itu dilakukan atas sepengetahuan *imam* (khalifah), pelantikan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) dapat menggagalkan pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Dengan begitu yang dianggap sah adalah pelantikan oleh *imam* (khalifah) dan bukan pelantikan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).

Berbeda halnya, jika pelantikan yang dilakukan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tanpa sepengetahuan *imam* (khalifah), dalam hal ini yang lebih kuat dan lebih disahkan otoritasnya adalah pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), bukan pelantikan oleh *imam* (khalifah). Alasannya, sebab pelantikan yang dilakukan *imam* (khalifah) dikarenakan tidak tahu terhadap pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Adapun jika akhirnya *imam* (khalifah) mengetahuinya, hal itu tidak dapat membatalkan pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).

Sebagian sahabat Imam Syafi'i berkata, "Orang yang sudah dilantik oleh sang *wazir* tidak menjadi batal lantaran diketahui oleh *imam* (khalifah), bahkan meskipun *imam* (khalifah) mengangkat orang lain untuk menduduki jabatan yang sama. Orang yang dilantik tersebut baru dapat dipecat jika ada pernyataan dari *imam* (khalifah)." Jadi, yang menyebabkan orang tersebut dapat dipecat adalah pernyataan *imam* (khalifah) dan bukan karena *imam* (khalifah) telah melantik orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.

Dengan demikian, jika *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) melakukan pelantikan yang memang dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, kedua pelantikan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *imam* (khalifah) sama-sama dianggap sah karena keduanya sama-sama berhak untuk melakukan pelantikan itu. Akan tetapi, jika pelantikan yang dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak dibenarkan untuk terlibat di dalamnya, sahnya pelantikan keduanya ditentukan oleh pemecatan dan sekaligus penetapan salah satu dari keduanya. Jika wewenang berada di tangan *imam* (khalifah), ia diperbolehkan untuk memecat dan sekaligus menetapkan siapa pun dari keduanya yang dikehendaki. Namun, jika wewenang berada di tangan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), ia hanya diperbolehkan memecat orang yang telah ia lantik dan tidak diperbolehkan untuk memecat orang yang dilantik oleh *imam* (khalifah).

Wazir Tanfidzi (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Adapun *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan *imam* (khalifah). *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai mediator antara

imam (khalifah) dan rakyat. Tugas dari *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanyalah melaksanakan perintah *imam* (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada *imam* (khalifah) supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah *imam* (khalifah). Dengan demikian, *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya berperan melaksanakan tugas dan tidak berhak melantik pejabat untuk menangani tugas tersebut. Jika ia dilibatkan dalam jejak pendapat, itu pun dalam kewenangan khusus. Akan tetapi, jika ia tidak dilibatkan[134] dalam hal itu, kedudukannya tidak lebih dari mediator atau duta.

Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekadar pemberitahuan. Untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkannya harus berilmu.

Tugas *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya terfokus pada dua hal: *mendampingi imam (khalifah)* dan *melaksanakan perintahnya*. *Wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) harus memiliki tujuh sifat:

1. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
2. Jujur dalam perkataannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
3. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
4. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
5. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi *imam* (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi *imam* (khalifah).
6. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan. Sebuah maksud tidak akan dipahami secara tuntas jika di dalamnya masih terselip kekaburan. Sungguh benar perkataan *wazir* (pembantu khalifah) al-Ma'mun, Muhammad bin Yazdad, dalam syairnya:

   "Kebenaran memahami perkataan seseorang merupakan roh dari perkataannya

   Jika ia salah memahami perkataannya, itulah kematian

   Jika hati seseorang tidak mampu memelihara perkataannya

   Maka terjaganya ia di dunia ini sama dengan tidurnya."

---

[134] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *yusyriku* (ikut melibatkan diri).

7. Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah. Sungguh hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang memalingkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "Kecintaanmu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli." **(HR. Abu Dawud)**[135] Seorang penyair[136] berkata,

   "Sungguh jika faktor pendorong hawa nafsu sedikit
   Seorang pendengar memperhatikan orang yang berbicara
   Dan suatu kaum patuh kepada para ulama mereka
   Tentu, kita akan menegakkan hukum dengan adil dan tuntas
   Kita tidak akan menjadikan kebatilan sebagai kebenaran
   Kita tidak akan mengatakan kebenaran dengan kebatilan
   Kita akan takut dibodohi mimpi-mimpi kita
   Akhirnya, kita mengandung perjalanan masa seperti wanita hamil."

Apabila *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hendak dilibatkan dalam jejak pendapat, ia membutuhkan sifat kedelapan, yaitu pengalaman yang menjadikannya mampu berpendapat dengan baik dan bertindak dengan benar. Itu karena pengalaman membuatnya mampu memprediksi hasil akhir dari segala persoalan. Akan tetapi, jika tidak ingin dilibatkan dalam jejak pendapat, ia tidak butuh untuk memiliki sifat kedelapan ini meskipun seiring perjalanan waktu, dengan sendirinya ia akan memiliki pengalaman tersebut melalui banyaknya tugas yang ditangani.

Seorang wanita tidak dibenarkan menduduki jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) meskipun informasinya bisa diterima. Pasalnya, jabatan ini tergolong jabatan yang tidak efektif jika dipegang oleh wanita sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوْا أَمْرَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita."
(HR. Al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ahmad)

Alasan lainnya karena jabatan *wazir* (pembantu khalifah) meniscayakan sosok yang berpikir cemerlang dan berkemauan kuat. Dalam hal ini seorang wanita tidak mampu melakukan keduanya. Tugas lain dari *wazir* (pembantu khalifah) adalah terjun langsung ke lapangan menangani berbagai persoalan, dalam hal ini seorang wanita dilarang melakukannya.

Jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) boleh dipegang oleh orang kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin).

---

[135] Lihat: Abu Dawud II/334. Imam asy-Syaukani memasukkan hadis ini ke dalam kategori hadis-hadis *maudhû'ât* (palsu). Lihat: *Al-Fawâ'id al-Majmû'ah*, hlm. 66.

[136] Lihat: Ibnu Abdi Rabbih, *al-'Aqd al-Farid* IV/401, di mana bait-bait ini dinisbatkan kepada Ibnu Abi al-Huqaiq, yakni ar-Rabi' bin Abi al-Huqaiq, dari suku Bani Quraizhah.

Akan tetapi, untuk menjabatan sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), orang kafir *dzimmi* tidak diperbolehkan.

Perbedaan antara Wazir Tafwidhi (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan) dan Wazir Tanfidzi (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) berbeda dengan jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) karena keduanya memang memiliki kewenangan yang berbeda. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam empat bagian:

1. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memutuskan hukum sendiri, menangani kasus kriminal, dan mengurusi pasukan perang, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
2. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan melantik pejabat, tetapi tidak demikian dengan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
3. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengomandani pasukan perang dan mengatur strategi perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).
4. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan mengelola harta Baitul Mal (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkannya dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Selain keempat kewenangan di atas, orang kafir *dzimmi* tidak dilarang menduduki kursi *wizara*[137], kecuali jika mereka berbuat semena-mena[138] yang menyebabkan mereka dilarang menduduki kursi *wizara*. Di samping itu, antara *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) juga berbeda di dalam syarat-syarat *wizara*. Secara garis besar perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi empat:

1. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan harus merdeka[139], sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
2. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan harus beragama Islam, sedangkan untuk menduduki jabatan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.
3. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan menguasai ilmu tentang hukum-hukum syariat, sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.

---

137 Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *minhu* (darinya).
138 Kata *istathâla* berarti *tafadhdhala 'alaihi* (berlebih-lebihan atau keterlaluan).
139 Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-jizyah* (mampu menangani *jizyah*).

4. Untuk menduduki jabatan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) disyaratkan memiliki ilmu tentang peperangan dan *kharaj*, sedangkan untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak disyaratkan demikian.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dari kedua *wazir* (pembantu khalifah) di atas terdapat empat perbedaan di dalam syarat-syarat pelantikannya sebagaimana terdapat empat perbedaan juga di dalam wilayah kewenangan keduanya. Di luar perbedaan tersebut, antara keduanya juga ada kesamaan di dalam hak dan syarat-syarat lainnya.

Kebolehan Imam (khalifah) Melantik dua Wazir Tanfidzi (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi) Sekaligus

Seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan melantik dua *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) sekaligus, baik dalam waktu yang bersamaan maupun sendiri-sendiri. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan jika melantik dua *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) secara sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu dikarenakan keduanya memiliki wewenang yang amat luas. Demikian pula, tidak diperbolehkan melantik dua *imam* (khalifah) sekaligus karena dimungkinkan akan terjadi perselisihan di antara keduanya, baik di dalam urusan pelantikan maupun pemecatan. Allah ﷻ telah berfirman,

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

"Sekiranya di langit dan di bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa..." **(QS. Al-Anbiyâ: 22)**

Jika seorang *imam* (khalifah) melantik dua *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sekaligus dalam waktu yang bersamaan, ada tiga kemungkinan di dalam pelantikan keduanya:

1. *Imam* (khalifah) memberikan wewenang yang luas kepada salah seorang dari keduanya. Jika itu yang terjadi, pelantikan tersebut tidak sah sebagaimana dalil dan alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. Menyikapi hal itu, pelantikan keduanya perlu diperinci lagi. Jika pelantikan keduanya dilakukan pada waktu yang bersamaan, jelas pelantikan keduanya sama-sama batal. Akan tetapi, jika salah satu dari keduanya ada yang dilantik lebih dahulu daripada yang lain, pelantikan yang sah adalah yang dilantik lebih dahulu, sedangkan yang dilantik terakhir tidak sah.
2. *Imam* (khalifah) memberikan wewenang yang sama kepada keduanya, tanpa melebihkannya antara yang satu dan yang lain. Dalam hal ini, pelantikan keduanya sama-sama sah dan keduanya sama-sama menjabat sebagai *wazir* (pembantu khalifah), dan bukan hanya salah satunya saja. Dengan demikian, keduanya sama-sama berhak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama dan tidak diperbolehkan melaksanakan apa yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya. Persoalan yang masih diperselisihkan tersebut nantinya

diserahkan kepada *imam* (khalifah) dan sudah keluar dari kewenangan kedua *wazir* (pembantu khalifah) tersebut. Hanya saja, kewenangan *wazir* (pembantu khalifah) seperti ini sangat terbatas dibandingkan dengan kewenangan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) karena dua alasan:

a. Keduanya sama-sama terlibat melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.
b. Hilangnya kewenangan keduanya dalam melaksanakan urusan yang masih menjadi perselisihan di antara keduanya.

Berbeda halnya jika kedua *wazir* (pembantu khalifah) tersebut menyepakati suatu persoalan yang sebelumnya diperselisihkan, hal ini perlu dilihat lebih rinci lagi. Jika persoalan yang mereka sepakati ternyata diyakini benar setelah diperselisihkan sebelumnya, persoalan tersebut menjadi wewenang keduanya. Keduanya sama-sama berhak melaksanakannya sebab persoalan yang sebelumnya diperselisihkan di antara keduanya tidak menghalangi keduanya untuk menyepakatinya di kemudian hari.

Jika salah satu dari keduanya menyerahkan keputusannya kepada yang lain sementara keduanya masih berselisih pendapat, persoalan tersebut sudah keluar dari wewenang keduanya. Pasalnya, seorang *wazir* (pembantu khalifah) tidak diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang masih belum diyakini kebenarannya.

3. *Imam* (khalifah) memberikan wewenang yang tidak sama di antara keduanya sehingga masing-masing dari keduanya fokus menjalankan kewenangannya masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:
    a. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas untuk menangani urusan di wilayah terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai *wazir* (pembantu khalifah) untuk menangani urusan di wilayah bagian timur sementara *wazir* (pembantu khalifah) yang satunya dilantik untuk menangani urusan di wilayah bagian barat.
    b. Salah seorang dari keduanya diberikan wewenang yang luas di dalam urusan yang terbatas. Misalnya, salah seorang dari keduanya dilantik sebagai *wazir* (pembantu khalifah) untuk menangani urusan perang sementara *wazir* (pembantu khalifah) yang satunya dilantik untuk menangani urusan *kharaj*. Dalam hal ini pelantikan keduanya sama-sama sah. Hanya saja, keduanya bukan menjabat sebagai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sebab keduanya menangani urusan yang berbeda. Sementara itu, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) seharusnya memiliki wewenang yang luas dan berhak melaksanakan apa yang menjadi wewenang kedua *wazir* (pembantu khalifah) tersebut secara mutlak. Berbeda dengan kedua *wazir* (pembantu khalifah) tersebut yang sama-sama terbatas pada wewenangnya masing-masing dan salah satu

dari keduanya tidak boleh berseberangan dalam menjalankan wewenang dan tindakannya.

Seorang *imam* (khalifah) diperbolehkan melantik dua *wazir* (pembantu khalifah) sekaligus, yakni *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi). *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diberikan wewenang untuk bertindak secara bebas, sedangkan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya diberikan wewenang untuk melaksanakan apa saja yang menjadi petunjuk *imam* (khalifah).

Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan melantik pejabat yang telah dipecat sebelumnya atau memecat pejabat yang telah dilantik sebelumnya. Berbeda dengan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang diperbolehkan melantik kembali pejabat yang telah dipecatnya dan memecat pejabat yang telah dilantiknya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memecat pejabat yang telah dilantik oleh *imam* (khalifah).

Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan melakukan penandatanganan untuk mewakili dirinya atau mewakili *imam* (khalifah), kecuali atas izinnya. Berbeda dengan *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang diperbolehkan untuk mewakilkan penandatangannya kepada pejabat bawahannya atau pejabat bawahan *imam* (khalifah) serta mewajibkan mereka menerima tanda tangannya. Namun, ia tidak diperbolehkan mewakili tanda tangan *imam* (khalifah), kecuali atas izinnya, baik secara umum maupun khusus.

Jika *imam* (khalifah) memecat *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tidak seorang *wali* (setingkat gubernur) pun yang ikut terpecat karenanya. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) memecat *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), semua pejabat *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) ikut terpecat, kecuali pejabat-pejabat *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) yang tidak ikut terpecat. Demikian itu karena pejabat-pejabat *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanyalah wakil sementara pejabat-pejabat *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) adalah para *wali* (setingkat gubernur) .

Diperbolehkan bagi *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) untuk menunjuk wakil, tetapi untuk *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diperbolehkan. Pasalnya, menunjuk wakil sama dengan melantik dan melantik hanya boleh dilakukan oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), tidak untuk *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi).

Jika *imam* (khalifah) melarang *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) melantik pejabat, ia tidak boleh melakukan pelantikan. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) mengizinkan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) untuk melantik pejabat, ia dibenarkan untuk melantik pejabat. Pasalnya, masing-masing dari keduanya bertindak atas instruksi dan larangan *imam* (khalifah) meskipun wewenang keduanya berbeda.

Jika *imam* (khalifah) menyerahkan penanganan beberapa wilayah kepada *wali*-nya masing-masing dan menyerahkan seluruh kebijakan kepada mereka sebagaimana yang berlaku pada era kita ini, *wali* setiap wilayah dibenarkan mengangkat seorang *wazir* (pembantu). Adapun status *wazir* tersebut terhadap dirinya sama seperti status wazir terhadap khalifah dalam tugas-tugas *wizara* berikut kewenangannya.

Bab III

PENGANGKATAN KEPALA DAERAH

Apabila imam (khalifah) mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi ke dalam dua bagian: ada yang bersifat *umum* dan ada yang bersifat *khusus*.

Kepala Daerah Khusus

Kepala daerah yang bersifat umum dibagi lagi menjadi dua bagian:

1. Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui jalan damai.
2. Kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan.

Kekuasaan Kepala Daerah atas Wilayah Tertentu Melalui Jalan Damai

Adapun kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui jalan damai mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang terbatas. Cara pengangkatannya ialah seorang *imam* (khalifah) menyerahkan kewenangan untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang yang luas, tetapi dengan tugas terbatas. Tugas-tugas kepala daerah meliputi tujuh aspek:

1. Menangani urusan militer, mengorganisasi kekuatan mereka di segala aspek, dan menentukan gaji mereka, kecuali jika gaji mereka telah ditentukan oleh *imam* (khalifah), penentuan gaji oleh *imam* (khalifah) itulah yang berlaku.
2. Menangani urusan-urusan hukum dan mengangkat jaksa dan hakim.
3. Menarik *kharaj*, memungut zakat, mengangkat petugas *kharaj* dan zakat, dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya.
4. Melindungi agama dan memurnikan ajarannya, serta memeliharanya dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan.
5. Menegakkan *hudud* terkait dengan hak-hak Allah[140] maupun hak-hak manusia.

[140] Hak Allah berdasarkan terminologi fikih artinya segala perbuatan yang tidak bisa menjadi gugur karena digugurkan oleh manusia. Dan sebaliknya, hak manusia artinya segala perbuatan yang bisa menjadi gugur karena digugurkan oleh manusia, seperti hukum *qishash*. Hak Allah mencakup urusan ibadah dan mu'amalah, seperti shalat, puasa, berinfak di jalan Allah, menunaikan *'iddah*, diharamkannya berzina, dan sebagainya. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/122.

6. Menjadi imam dalam shalat Jumat dan shalat-shalat berjamaah. Dalam hal ini, ia sendiri yang bertindak sebagai imam atau menugaskan orang lain untuk mewakilinya.
7. Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau nonwarganya yang hendak menunaikan ibadah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.

Jika daerah kekuasaannya berbatasan dengan daerah musuh, diperlukan adanya tugas ke delapan, yaitu memerangi musuh-musuh di sekitar daerah kekuasaannya dan membagi-bagi harta rampasan perang, serta mengambil seperlimanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya[141].

Kekuasaan Kepala Daerah atas Wilayah Tertentu Melalui Paksaan

Adapun yang dimaksud kekuasaan kepala daerah atas wilayah tertentu melalui paksaan ialah seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (khalifah) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin *imam* (khalifah). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Sebenarnya, pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa seperti ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari segi syarat-syarat maupun aturan-aturannya. Dalam hal ini demi melindungi aturan-aturan syariat dan hukum-hukum agama maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan. Akan tetapi, jika jalur damai dapat ditempuh, tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena antara keduanya memiliki perbedaan syarat, baik yang ideal maupun yang tidak ideal.

Dengan diangkatnya kepala daerah *mustaulî* (menguasai wilayah dengan kekuatan senjata), paling tidak ada tujuh hal pokok dari aturan-aturan syariat yang bisa dilindungi. Sebenarnya, dalam melindungi aturan-aturan syariat, antara *imam* (khalifah) dan kepala daerah memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, kewajiban yang dipikul oleh kepala daerah *mustaulî* lebih berat. Ketujuh aturan-aturan syariat yang terlindungi adalah sebagai berikut.

1. Terlindunginya jabatan *imam* (khalifah) dalam mewakili tugas kenabian dan menangani urusan-urusan agama supaya segala kewajiban syariat berikut anjurannya dapat ditegakkan.
2. Lahirnya sikap taat.
3. Terciptanya kebulatan tekad untuk saling mencintai dan menolong supaya umat Islam memiliki kekuatan yang mengungguli umat-umat lain.

---

[141] Seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ, *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..."* **(QS. Al-Anfâl: 41)**

4. Dibenarkannya akad-akad kekuasaan agama supaya aturan-aturan keagamaan dapat dijalankan dengan baik dan tidak menjadi batal lantaran batalnya akad-akad tersebut.
5. Terkelolanya dana syariat dengan benar sehingga pihak yang membayarnya merasa puas dan pihak yang menerimanya dianggap sah.
6. Ditegakkannya *hudud* dengan benar dan ditujukannya kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Sesungguhnya, jiwa seorang mukmin itu dilindungi, kecuali bagi yang melanggar hak-hak Allah dan aturan-aturan-Nya.
7. Diwajibkannya kepala daerah *mustaulî* untuk melindungi agama dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Jika ia ditaati, hendaknya ia menyuruh warganya untuk memenuhi hak-hak Allah. Namun, jika belum ditaati, hendaknya ia menyuruh mereka untuk taat kepada Allah.

Itulah tujuh prinsip di dalam aturan-aturan syariat yang menjadikan hak-hak *imamah* (kepemimpinan) dan hukum-hukum umat terlindungi. Karena ketujuh prinsip itu pula, seorang kepala daerah *mustaulî* wajib diangkat.

Jika ia memiliki syarat-syarat yang lengkap untuk dipilih menjadi kepala daerah, ia wajib diangkat sebagai kepala daerah. Hal itu wajib dilakukan demi membuatnya semakin patuh dan mau membuang sifat permusuhan dan pembangkangannya. Atas izin *imam* (khalifah), ia sebagai kepala daerah *mustaulî* memiliki wewenang untuk merealisasikan hak-hak agama dan menegakkan hak-hak umat. Orang yang ia angkat sebagai *wazir* (pembantu) dan pejabat memiliki tugas yang sama dengan orang-orang yang diangkat sebagai *wazir* (pembantu) dan pejabat oleh *imam* (khalifah). Artinya, ia juga memiliki hak untuk mengangkat *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) di dalam wilayahnya.

Jika *mustaulî* tidak memiliki syarat yang lengkap untuk diangkat sebagai kepala daerah, *imam* (khalifah) tetap diperbolehkan mengangkat *mustaulî* tersebut sebagai kepala daerah manakala hal itu dilakukan demi menarik kepatuhannya dan membuang sifat permusuhan dan pembangkangannya. Adapun dalam merealisasikan hukum-hukum agama dan memenuhi hak-hak umat maka kewenangan tersebut hendaknya diserahkan kepada seseorang yang memiliki syarat lengkap untuk diangkat sebagai wakil *mustaulî*. Hal ini dapat dibenarkan dalam kondisi darurat sebab yang memiliki syarat lengkap adalah wakilnya sementara *mustaulî* tidak memilikinya. Dengan demikian, yang memiliki hak kepenguasaan adalah kepala daerah *mustaulî* sementara yang memiliki hak pelaksanaan adalah wakilnya.

Meskipun ketentuan seperti ini keluar dari prinsip yang berlaku, tetapi hal itu dibolehkan karena dua alasan:

1. Kondisi darurat dapat menggugurkan syarat-syarat ideal.
2. Demi menghindari terjadinya sesuatu yang dapat merusak kemaslahatan umum maka syarat-syaratnya harus diringankan.

Jika *mustaulî* telah sah diangkat sebagai kepala daerah, ada tujuh hal yang membedakan antara kepala daerah *mustaulî* dengan kepala daerah *mustakfî* (yang diangkat):

1. Kepala daerah *mustaulî* diangkat dari *mustaulî* itu sendiri, sedangkan kepala daerah *mustakfî* diangkat dari orang yang dipilih oleh khalifah.
2. Wilayah kekuasaan kepala daerah *mustaulî* mencakup wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan, sedangkan wilayah kekuasaan kepala daerah *mustakfî* hanya mencakup wilayah yang ia diangkat hanya untuk memimpin wilayah tersebut.
3. Kewenangan kepala daerah *mustaulî* menangani kasus-kasus yang biasa terjadi dan yang jarang terjadi, sedangkan kewenangan kepala daerah *mustakfî* hanya menangani kasus-kasus yang biasa terjadi saja dan tidak mencakup kasus-kasus yang jarang terjadi.
4. Kepala daerah *mustaulî* diperbolehkan mengangkat *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), sedangkan kepala daerah *mustakfî* tidak diperbolehkan mengangkatnya karena kepala daerah *mustaulî* memiliki kewenangan yang berbeda dengan *wazir*-nya. Pasalnya, sang *wazir* hanya berwenang menangani kasus-kasus yang biasa terjadi, sedangkan kepala daerah *mustaulî* berwenang menangani semua jenis kasus, baik yang biasa terjadi maupun yang jarang terjadi. Kondisi ini berbeda dengan kewenangan kepala daerah *mustakfî* yang hanya menangani kasus-kasus yang biasa terjadi. Dengan demikian, kepala daerah *mustakfî* tidak diperbolehkan mengangkat seorang *wazir* yang nantinya memiliki kewenangan sama, yaitu sama-sama hanya berwenang menangani kasus-kasus yang biasa terjadi. Jika dibiarkan terjadi, tentu akan timbul wilayah kerja yang tumpang-tindih antara *wazir* dan kepala daerah *mustakfî* yang mengangkatnya.

Syarat-Syarat yang Harus Dimiliki Kepala Daerah

Syarat-syarat yang harus dimiliki kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang harus dimiliki *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Perbedaan di antara keduanya hanyalah seorang kepala daerah memiliki wewenang yang lebih sempit daripada wewenang *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Walaupun demikian, luas dan sempitnya wewenang keduanya tidak menjadikan syarat-syarat keduanya harus berbeda.

Pengangkatan kepala daerah perlu dikaji lebih dengan baik. Jika yang mengangkat kepala daerah adalah *imam* (khalifah), *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) memiliki hak untuk mengawasi dan memantaunya. Akan tetapi, ia tidak memiliki hak untuk memecat atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain.

Namun, jika yang mengangkat kepala daerah tersebut adalah *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sendiri, ada dua perincian:

1. Kepala daerah tersebut diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) atas izin dari *imam* (khalifah). Dalam hal ini, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak diperbolehkan memecat kepala daerah tersebut atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain, kecuali atas izin dan instruksi dari *imam* (khalifah). Jika di kemudian hari *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dipecat, kepala daerah tersebut tidak ikut terpecat.
2. Kepala daerah tersebut diangkat sendiri oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dalam kapasitasnya sebagai wakil *imam* (khalifah). Dalam hal ini, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) diperbolehkan memecat dan mengganti kepala daerah tersebut berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk diisi dengan sosok yang lebih baik dan lebih berkompeten.

Jika pada saat mengangkat kepala daerah, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) tidak menjelaskan apakah pengangkatan yang dilakukannya itu atas perintah *imam* (khalifah) atau kehendaknya sendiri selaku *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), pengangkatan tersebut dihukumi atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, ia diperbolehkan memecat kepala daerah tersebut.

Jika di kemudian hari *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dipecat, kepala daerah yang diangkatnya itu dengan sendirinya ikut terpecat, kecuali *imam* (khalifah) menghendaki kepala daerah tersebut tetap pada jabatannya. Namun, yang demikian disebut reformasi jabatan yang membutuhkan pengangkatan baru. Hanya saja, pada saat pengangkatan yang baru tidak membutuhkan kata-kata akad seperti pada pengangkatan pertama. Jadi, *imam* (khalifah) cukup berkata, "Aku menghendaki kamu tetap pada jabatanmu."

Hal ini berbeda dengan pengangkatan pertama yang membutuhkan kata-kata akad, yang ketika itu *imam* (khalifah) harus berkata, "Aku telah mengangkatmu sebagai kepala daerah di sini untuk memimpin seluruh warganya dan menangani segala urusannya." Jadi, kata-kata akad yang diucapkan harus bersifat detail dan tidak boleh bersifat global yang mengandung multitafsir.

Jika yang mengangkat kepala daerah adalah *imam* (khalifah), tidak berarti *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) terhalang dari tugas mengawasi dan memantau kepala daerah. Pasalnya, jika dalam jabatan pemerintahan berkumpul antara jabatan yang memiliki wewenang luas dan jabatan yang wewenangnya sempit, berdasarkan adat kebiasaan, jabatan yang wewenangnya lebih luas bertugas mengawasi dan memantau kinerja jabatan yang wewenangnya lebih sempit. Sementara itu, jabatan yang wewenangnya lebih sempit hanya bertugas melaksanakan instruksi.

Kepala daerah diperbolehkan mengangkat *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) untuk dirinya sendiri, baik atas instruksi *imam* (khalifah) maupun tidak. Berbeda halnya dengan keinginan untuk mengangkat

wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) maka dalam hal ini kepala daerah tidak diperbolehkan mengangkatnya, kecuali atas persetujuan dan instruksi *imam* (khalifah) sebab *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya bertugas sebagai pembantu sementara *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) memiliki kewenangan yang luas.

Jika kepala daerah hendak menaikkan gaji angkatan militernya tanpa alasan yang jelas, hal itu tidak diperbolehkan karena yang demikian berarti menghabiskan kekayaan negara tidak pada tempatnya. Akan tetapi, jika kehendaknya untuk menaikkan gaji disertai alasan yang jelas, hal itu perlu dikaji lagi. Jika alasan yang diajukan bersifat temporal, kenaikan gaji tidak boleh diberlakukan selamanya, seperti disebabkan naiknya harga barang, terjadinya insiden, atau persiapan bekal perang. Dalam hal ini, kepala daerah diperbolehkan menaikkan gaji yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) dan tidak perlu menunggu instruksi *imam* (khalifah) sebab hal itu masuk dalam kategori hak-hak politik yang diserahkan kepada ijtihadnya. Akan tetapi, jika alasan kenaikan gaji itu bersifat permanen, seperti penambahan gaji untuk pasukan perang yang terluka demi meraih kemenangan, dalam hal ini kepala daerah harus menunggu instruksi *imam* (khalifah) dan ia tidak boleh memberikan keputusan sendiri mengenai kenaikan gaji tersebut.

Kepala daerah diperbolehkan membiayai anak-anak tentara yang telah baligh tanpa seizin *imam* (khalifah) dan ia tidak diperbolehkan menaikkan gaji tentara junior, kecuali seizin *imam* (khalifah). Jika ada kelebihan dari uang *kharaj* setelah digunakan untuk membiayai pasukan perang, kepala daerah harus menyerahkan kelebihannya tersebut kepada *imam* (khalifah) untuk dikembalikan ke Baitul Mal (kas negara) dan dipersiapkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Berbeda halnya jika ada kelebihan dari uang sedekah setelah dibagi-bagikan kepada warganya yang berhak, kepala daerah tidak diharuskan menyerahkan kelebihannya tersebut kepada *imam* (khalifah). Ia boleh mendistribusikannya kepada warga tidak mampu di daerah yang paling dekat dengan daerah kekuasaannya.

Jika terjadi kekurangan pada uang *kharaj* dalam membiayai pasukan perang, kepala daerah berhak mengajukan permohonan kepada *imam* (khalifah) untuk mencukupinya dari Baitul Mal (kas negara). Berbeda halnya jika terjadi kekurangan pada uang sedekah untuk dibagi-bagikan kepada warga di daerahnya yang berhak menerimanya, dalam kondisi tersebut kepala daerah tidak boleh mengajukan permohonan kepada *imam* (khalifah) untuk mencukupinya. Pasalnya, pembiayaan perang memang meniscayakan untuk dicukupi, sedangkan hak-hak warga penerima sedekah bisa diberikan seadanya.

Jika kepala daerah diangkat oleh *imam* (khalifah) dan setelah itu *imam* (khalifah) meninggal dunia, kepala daerah tidak terpecat dari jabatannya lantaran wafatnya *imam* (khalifah). Berbeda halnya jika kepala daerah diangkat oleh *wazir* (pembantu khalifah), jabatan kepala daerah ikut terpecat lantaran

wafatnya *wazir* (pembantu khalifah) tersebut. Demikian itu karena pengangkatan yang dilakukan oleh *imam* (khalifah) mewakili kaum Muslimin, sedangkan pengangkatan yang dilakukan oleh *wazir* (pembantu khalifah) hanya mewakili *imam* (khalifah). Oleh karena itu, *wazir* (pembantu khalifah) ikut terpecat dari jabatannya lantaran wafatnya *imam* (khalifah). Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan kepala daerah sebab jabatan *wazir* (pembantu khalifah) hanya mewakili *imam* (khalifah) sementara jabatan kepala daerah mewakili seluruh kaum Muslimin. Demikianlah ketentuan yang berlaku untuk kepala daerah yang bersifat umum, yaitu kepala daerah yang diangkat untuk memimpin wilayah tertentu melalui jalan damai.

Berikut ini kami akan mengetengahkan bagian kedua, yaitu ketentuan bagi kepala daerah yang bersifat khusus karena kedua-duanya sama-sama diangkat melalui jalan damai. Setelah itu, baru kami akan memaparkan tentang jabatan kepala daerah yang diangkat melalui jalan paksaan supaya jelas bagi kita perbedaan antara ketentuan bagi kepala daerah yang diangkat melalui jalan paksaaan dan dengan jalan damai. Dengan begitu, dapat dibedakan antara syarat-syarat dan hak-hak dari keduanya.

Kepala Daerah Khusus

Adapun kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik *kharaj* dan sedekah. Untuk menegakkan *hudud* yang membutuhkan ijtihad karena terjadi perselisihan di kalangan ulama dan membutuhkan *bayyinah* (penunjukan barang bukti) akibat persengketaan dua pihak yang beperkara, kepala daerah yang bersifat khusus tidak berwenang menanganinya karena kasus tersebut berada di luar kewenangannya. Berbeda halnya jika penegakan *hudud* tersebut tidak membutuhkan ijtihad atau *bayyinah* (penunjukan barang bukti), ia diperbolehkan menegakkan *hudud* tersebut berdasarkan ijtihad hakim atau berdasarkan *bayyinah* (penunjukan barang bukti) yang ada padanya.

Kasus hukum di atas adakalanya terkait dengan hak-hak Allah ﷻ dan adakalanya pula terkait dengan hak-hak manusia. Jika kasus hukum tersebut terkait dengan hak-hak manusia, seperti *had* bagi kasus tuduhan zina atau *qishash* atas nyawa, atau anggota tubuh[142], yang paling berhak melaksanakan hukumannya adalah pihak penuntut. Akan tetapi, jika pihak penuntut menyerahkan pelaksanaan hukumannya kepada hakim, hakimlah yang paling berhak melaksanakan hukumannya karena hal tersebut sudah masuk dalam hak-hak yang menjadi wewenang hakim.

Adapun jika pihak penuntut menyerahkan pelaksanaan hukuman dan *qishash*-nya kepada kepala daerah, kepala daerah itulah yang paling berhak melaksanakan hukumannya karena hal itu tidak menyangkut pemberian keputusan hukum, tetapi

[142] Kata *tharfun* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *athrâfun*. Yang dimaksudkan di sini adalah *athrâf al-insân* (anggota tubuh manusia).

kepala daerah hanya dimintai tolong untuk menegakkan kebenaran. Memang pada dasarnya yang berhak dimintai tolong adalah *imam* (khalifah), bukan hakim.

Berbeda halnya jika kasus hukum tersebut terkait dengan hak-hak Allah ﷻ, seperti hukuman zina yang berupa dera atau rajam. Dalam hal ini yang lebih berhak untuk melaksanakan hukuman adalah kepala negara daripada hakim karena kasus tersebut masuk dalam undang-undang politik dan kewajiban melindungi agama. Lebih dari itu karena menegakkan kemaslahatan merupakan tanggung jawab kepala daerah dan bukan para hakim. Pasalnya, tugas hakim sekadar memutuskan hukum terhadap perkara yang disengketakan oleh kedua pihak. Dengan demikian, tugas tersebut dianggap masuk ke dalam hak-hak kepala negara. Tidak dibenarkan tugas tersebut dianggap keluar dari hak-hak kepala negara, kecuali berdasarkan dalil. Demikian pula tugas tersebut dianggap keluar dari hak-hak hakim dan tidak dibenarkan jika ia dimasukkan ke dalam hak-hak mereka, kecuali berdasarkan dalil pula.

Mengenai wewenang kepala daerah terhadap kasus-kasus kezaliman, jika kasus tersebut telah ditetapkan di dalam hukum dan telah mendapatkan izin dari para jaksa atau hakim, kepala daerah diperbolehkan menanganinya dengan memenangkan pihak yang benar atas pihak yang salah. Dalam hal ini ia memang diberi mandat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kezaliman dan ketidakadilan, dan memberikan sanksi hukum terhadap pihak yang terbukti salah dengan cara yang baik dan adil.

Jika kasus-kasus kezaliman termasuk kasus baru yang belum ada ketetapan hukumnya, kepala daerah tidak diperbolehkan menanganinya karena hal tersebut sudah di luar akad pengangkatannya sebagai kepala daerah. Dalam hal ini hendaknya kepala negara menyerahkan kasus tersebut kepada hakim di daerah kekuasaannya.

Jika hakim sudah menjatuhkan vonis hukum secara benar kepada salah seorang dari yang beperkara, tetapi ia tidak mampu melaksanakan hukum tersebut, kepala daerah diperbolehkan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, jika di wilayah kepala daerah belum diangkat seorang hakim, kasus ini diserahkan kepada hakim di wilayah yang paling dekat dengan wilayahnya. Dengan catatan, perjalanan menuju hakim tersebut tidak mendatangkan kesulitan kepada kedua belah pihak yang beperkara. Sebaliknya, jika justru mendatangkan kesulitan, keduanya tidak perlu menempuh cara seperti itu. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kepala daerah hendaknya memohon petunjuk kepada *imam* (khalifah). Setelah itu, baru ia melaksanakan petunjuk *imam* (khalifah) dalam menangani kasus tersebut.

Menyediakan fasilitas kepada warganya yang hendak pergi haji termasuk dari tugasnya[143] sebagai kepala daerah karena yang demikian termasuk pelayanan yang harus ia berikan. Adapun mengimami shalat Jumat dan shalat hari raya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih berhak adalah hakim. Pendapat ini diusung

[143] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-ma'âwin* (pelayanan).

oleh mazhab Syafi'i. Kelompok lain berpendapat bahwa yang lebih berhak adalah kepala daerah. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abu Hanifah.

Jika wilayah kepala daerah berbatasan dengan wilayah musuh, ia tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap warga setempat, kecuali seizin *imam* (khalifah). Namun, jika pihak musuh menyerangnya terlebih dahulu, ia berhak melakukan penyerangan balik terhadap mereka dan membuat pertahanan meski tanpa seizin *imam* (khalifah). Demikian itu karena memberikan perlawanan terhadap musuh termasuk hak-hak melindungi wilayah dari upaya perusakan.

Syarat-Syarat Kepala Daerah Khusus

Untuk diangkat menjadi kepala daerah, seseorang harus memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat untuk menjadi *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi). Bedanya, ada dua tambahan syarat untuk menjadi kepala daerah, yaitu Islam dan merdeka, karena di antara tugas kepala daerah ada yang berhubungan dengan urusan-urusan keagamaan sehingga tidak sah jika kepala daerah adalah orang kafir atau budak. Untuk menjadi kepala daerah, juga tidak disyaratkan ahli ilmu atau ahli fikih. Akan tetapi, jika kedua bidang tersebut dikuasai, tentu hal itu lebih utama.

Adapun syarat-syarat untuk kepala daerah yang bersifat umum sama dengan syarat-syarat untuk *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Pasalnya, keduanya sama-masa memiliki wewenang yang luas meskipun wilayah kerja keduanya berbeda. Sementara itu, syarat-syarat kepala daerah yang bersifat khusus lebih sedikit lagi jika dibandingkan dengan syarat-syarat kepala daerah yang bersifat umum. Tentu saja, hal itu karena yang lebih berhak menentukan kebijakan adalah yang memiliki wewenang lebih luas, sedangkan yang wewenangnya lebih sempit, tidak memiliki hak untuk itu. Syarat untuk menjadi kepala daerah yang bersifat khusus hanya satu, yaitu berilmu.

Kedua kepala daerah tersebut, baik yang umum maupun yang khusus, tidak perlu diawasi oleh *imam* (khalifah) dalam menjalankan tugas kewilayahannya selama yang ditangani termasuk kasus biasa, kecuali keduanya memang memohon pengawasan dari *imam* (khalifah) sebagai wujud kepatuhannya. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah kasus besar, dalam menangani kasus tersebut, keduanya harus menanganinya berdasarkan pengawasan dan instruksi *imam* (khalifah). Jika keduanya khawatir kasus tersebut semakin membesar, keduanya berhak menggunakan cara apa saja yang bisa menyelesaikan kasus tersebut hingga keduanya mendapatkan izin dari *imam* (khalifah) atas upaya penyelesaiannya. Dalam hal ini pendapat *imam* (khalifah) selaku pengemban urusan lebih layak dijalankan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi.

❖❖❖❖❖

Bab IV

PENGANGKATAN IMARAH AL-JIHAD (PANGLIMA PERANG)

Panglima perang ditugaskan secara khusus untuk memerangi orang-orang musyrik. Tugas panglima perang terbagi ke dalam dua bagian:

1. Sebatas memimpin pasukan dan mengatur strategi perang. Dalam hal ini, ia memiliki syarat yang sama dengan kepala daerah yang bersifat khusus.
2. Mengemban tugas *imam* (khalifah) untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan peperangan, seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian. Dalam hal ini, ia memiliki syarat yang sama dengan kepala daerah yang bersifat umum. Sebenarnya, kepala daerah yang bersifat umum memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kepala daerah yang bersifat khusus, baik dalam hukum maupun tugasnya. Dapat dikatakan bahwa jika tugas kepala daerah yang bersifat umum disempitkan, itu akan menjadi kewenangan paling luas dari kepala daerah yang bersifat khusus. Karena itu, kami menganggap itu sebagai bentuk penyempitan saja.

Tugas-Tugas yang Berhubungan dengan Wewenang Panglima Perang

Secara umum, tugas-tugas yang berhubungan dengan wewenang panglima perang ada enam (seharusnya ada tujuh):

- ***Pertama: Memberangkatkan Pasukan Perang***

Jika panglima perang ikut berangkat bersama pasukan perang, ada tujuh kewajiban yang harus ia penuhi terhadap mereka:

1. Bersikap lembut terhadap mereka di dalam perjalanan, seperti membantu pasukan yang lemah dan menjaga stamina pasukan yang kuat. Ia tidak diperbolehkan berjalan terlalu cepat yang menyebabkan pasukan yang lemah meninggal dunia juga tidak diperbolehkan melelahkan stamina pasukan yang kuat. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya, agama ini kokoh maka masuklah kalian ke dalamnya dengan penuh lemah lembut. Sesungguhnya, orang yang kelelahan tidak dapat menempuh perjalanan dan tidak dapat meninggalkan punggung hewan tunggangannya. Sejelek-jelek perjalanan adalah yang dilakukan pada permulaan malam."*

(HR. Ibnu Hanbal)[144] Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Orang yang lemah menjadi pemimpin bagi teman-teman seperjalanannya."* **(HR. Bukhari)** Dalam hadis ini, Nabi Muhammad ﷺ ingin menyampaikan bahwa orang yang memiliki hewan tunggangan lemah maka orang-orang yang berjalan bersamanya hendaknya berjalan sesuai dengan jalannya hewan tunggangan tersebut.

2. Memeriksa kuda-kuda yang hendak digunakan oleh pasukan untuk berperang, berikut punggungnya yang hendak mereka tunggangi. Panglima perang tidak boleh menyertakan kuda-kuda yang terlalu gemuk, terlalu kecil, berpenyakit, atau terlalu kurus karena yang demikian tidak akan kuat. Bahkan, boleh jadi kuda yang lemah juga membuat penunggangnya lemah. Di samping itu, panglima perang juga harus memeriksa punggung-pungung kuda tersebut dan memisahkan kuda-kuda yang tidak kuat berjalan, serta melarang menambahi beban di luar kesanggupan kuda-kuda tersebut. Allah ﷻ berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang…" **(QS. Al-Anfal: 60)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tambatlah kuda perang kalian karena punggungnya merupakan kemuliaan bagi kalian dan perutnya merupakan kantong (perbekalan) bagi kalian."*[145]

3. Melindungi para pasukan yang ikut berperang bersamanya. Pasukan perang itu ada dua macam: *pasukan yang dibayar* dan *pasukan yang tidak dibayar*. Pasukan yang dibayar adalah pasukan aparat negara yang berhak mendapatkan *fai* (harta rampasan perang yang diperoleh dengan jalan damai) dan profesional dalam berperang. Mereka berhak mendapatkan jatah dari harta rampasan perang yang disimpan di Baitul Mal (kas negara) sesuai dengan kebutuhannya. Adapun pasukan yang tidak dibayar adalah pasukan nonaparat negara, seperti orang-orang pedalaman, orang-orang Arab Badui, dan warga pedesaan serta perkotaan yang keluar dari barisan perang yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٤١﴾

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah…" **(QS. At-Taubah: 41)**

---

[144] Lihat: Ibnu Hanbal III/199. Kata *al-munbatta* artinya seseorang yang sangat berlebihan di dalam mencari sesuatu, padahal yang dicarinya tidak ia peroleh hingga ia mengorbankan dirinya sendiri. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/37. Kata *al-haqhaqatu* artinya perjalanan yang paling melelahkan dan membuat rasa ngilu pada punggung. Ada yang menyebutkan bahwa melakukan perjalanan di awal malam termasuk sesuatu yang dilarang. Hadis ini berstatus dhaif sebagaimana dituturkan oleh al-Albani di dalam kitab *Dha'îf al-Jâmi' ash-Shaghîr* II/201–202, hadis No. 2020.

[145] Hadis ini terdapat di dalam *Majma' az-Zawâ'id* V/260-261. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kuda itu terbagi menjadi tiga: pertama kuda untuk setan; kedua, kuda untuk manusia...Adapun kuda untuk manusia adalah kuda yang ditambat oleh mereka untuk dimanfaatkan isi perutnya, yaitu untuk menutupi kefakiran.*"

Mengenai firman Allah ﷻ: "*...baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat...*" pada ayat di atas, terdapat empat penafsiran:

a. Maksud dari "*...baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat...*" adalah baik dalam keadaan masih muda maupun sudah tua. Penafsiran seperti ini dipegang oleh Hasan[146] dan Ikrimah[147].

b. Maksud dari "*...baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat...*" adalah baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Penafsiran seperti ini dipegang oleh Abu Shalih.

c. Maksud dari "*...baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat...*" adalah baik dalam keadaan berkendaraan maupun berjalan kaki. Penafsiran seperti ini dipegang oleh Abu Amr[148].

d. Maksud dari "*...baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat...*" adalah baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Penafsiran seperti ini dipegang oleh al-Farra'[149].

Pasukan yang tidak dibayar tersebut berhak diberi harta sedekah dan bukan harta *fai'* dari jatah Rasulullah ﷺ seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat tentang sedekah. Kedua pasukan tersebut memiliki jatahnya masing-masing dan salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan mengambil jatah yang lain. Abu Hanifah[150] memperbolehkan kedua pasukan tersebut diberi jatah dari kedua harta (*fai'* dan sedekah) tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja, karena Allah ﷻ telah memisahkan di antara keduanya, maka tidak diperbolehkan menyatukannya.

4. Mengangkat ketua barisan untuk tiap-tiap kedua pasukan (yang dibayar dan yang tidak dibayar) supaya memudahkan panglima perang untuk mengenalnya

---

[146] Nama lengkapnya adalah Hasan bin Yasar al-Bashri, Abu Sa'id. Ia termasuk tabi'in yang dikenal sebagai imam Basrah sekaligus pena umat pada masanya. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 H, dan tinggal di Bashrah. Ia masyhur dengan keahliannya di bidang ilmu fikih, memiliki sifat *wara'* dan pemberani. Ia tidak gentar menghadapi penguasa seperti al-Hajjaj dan selevelnya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 110 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/226–227.

[147] Barangkali yang dimaksudkan adalah Ikrimah bin Abdullah al-Barbari al-Madani. Ia adalah mantan budak Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Ia dikenal sebagai sosok yang paling menguasai tafsir dan peperangan. Ia meninggal dunia di Madinah. Rentang masa hidupnya antara 25–105 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/224.

[148] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *Abu 'Umar*. Al-Mawardi dan al-Qurthubi menisbatkan penafsiran ini kepada Ibn 'Amr al-Auza'i. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin 'Amr bin Yahmad al-Auza'i. Ia adalah seorang imam di daerah Syam di bidang ilmu fikih dan dikenal amat zuhud. Ia dilahirkan di daerah Ba'labakka dan tumbuh dewasa di daerah Biqa', serta meninggal dunia di Beirut. Para pemuda di Andalusia sangat menggandrungi pemikirannya hingga masa al-Hakam bin Hisyam (88–158 H). Lihat: *Al-A'lâm* III/320.

[149] Al-Mawardi menisbatkan penafsiran seperti ini kepada Zaid bin Aslam di dalam kitab tafsirnya *an-Nukat wa al-'Uyûn*. Begitu juga halnya dengan al-Qurthubi di dalam tafsirnya *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Aslam al-'Adawi al-'Umari. Ia tergolong ahli fikih dan ahli tafsir dari kalangan penduduk Madinah. Ia hidup semasa dengan Umar bin Abdul Aziz. Banyak hadis yang diriwayatkan olehnya. Selain itu, ia memiliki karya tulis di bidang tasir. Ia meninggal dunia pada tahun 136 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/56–57.

[150] Nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit al-Kufi, Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ia adalah seorang pakar fikih sekaligus seorang mujtahid *muhaqqiq* yang termasuk ke dalam salah satu imam yang empat di kalangan ahlussunnah. Ada yang menyebutkan bahwa ia berasal dari Persia yang dilahirkan dan tumbuh dewasa di Kufah. Pada masa mudanya, ia menjadi seorang pedagang. Selanjutnya, ia berhenti dan terjun pada dunia mengajar ilmu dan memberikan fatwa. Ia tidak mau diangkat sebagai hakim karena sifat *wara'* yang melekat pada dirinya. Bahkan, Khalifah al-Manshur sampai mendesaknya dengan amat sangat supaya ia menjadi hakim di Baghdad. Akan tetapi, ia menolaknya dan bersumpah tidak akan menduduki jabatan itu. Akhirnya, ia dipenjara hingga meninggal dunia. Imam Syafi'i pernah berkata, "Semua orang berutang ilmu fikih kepada Abu Hanifah." Ia adalah seorang *musnid* di bidang hadis dan seorang *mukhârij* di bidang fikih. Salah satu di antara muridnya yang terkenal adalah seorang kepala hakim bernama Abu Yusuf, yang hidup pada masa Harun ar-Rasyid. Ia wafat sekitar tahun 150 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/36.

dan agar segera mendekat jika panglima perang memanggilnya. Cara seperti itu sering dilakukan Rasulullah ﷺ dalam peperangan beliau. Allah ﷻ berfirman,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." **(QS. Al-Hujurat: 13)**

Mengenai ayat ini, terdapat tiga penafsiran:

a. Maksud dari *"...berbangsa-bangsa..."* adalah nasab yang paling dekat, sedangkan yang dimaksud *"...bersuku-suku..."* adalah nasab yang paling jauh. Penafsiran ini dipegang oleh Mujahid[151].

b. Maksud dari *"...berbangsa-bangsa..."* adalah orang Arab Qahthan, sedangkan yang dimaksud *"...bersuku-suku..."* adalah orang Arab Adnan[152].

c. Maksud dari *"...berbangsa-bangsa..."* adalah suku non-Arab, sedangkan yang dimaksud *"...bersuku-suku..."* adalah kabilah Arab.

5. Membuat panggilan khusus bagi setiap pasukan untuk membedakan pasukan yang satu dari pasukan yang lain. Urwah bin Zubair[153] meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ membuat panggilan khusus untuk kaum Muhajirin dengan sebutan, *"Hai keturunan Abdurrahman,"* untuk kaum Khazraj dengan sebutan, *"Hai keturunan Abdullah,"* untuk kaum Aus dengan sebutan, *"Hai keturunan Ubaidillah,"* dan beliau memanggil kudanya dengan sebutan *khailullah* (kuda Allah)."

6. Memeriksa pasukan beserta orang-orang yang menyertainya kemudian mengeluarkan para oknum yang berupaya melemahkan para pasukan, menggoyahkan kekuatan umat Islam, dan menjadi mata-mata bagi kaum musyrikin. Rasulullah ﷺ pernah mengusir Abdullah bin Ubai bin Salul[154] dalam

---

[151] Nama lengkapnya adalah Mujahid bin Jabr. Ia tergolong tabi'in yang ahli di bidang tafsir dari kalangan penduduk Mekah. Adz-Dzahabi memberikan penilaian bahwa ia adalah gurunya ahli *qira'ah* dan ahli tafsir. Ia belajar tafsir kepada Ibnu Abbas dan membacakan tafsirnya sebanyak tiga kali kepada gurunya itu. Namun demikian, para mufasir tidak mau mempelajari karya tafsirnya karena mereka menilai bahwa tafsirnya itu diadopsi dari ahli kitab. Masa rentang hidupnya antara 21—104 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/78.

[152] Orang Arab Adnan yang dimaksud adalah Adnan bin Isma'il bin Ibrahim yang menjadi sentral nasabnya orang-orang Arab. Awalnya, yang menisbatkan diri kepada Adnan adalah penduduk Hijaz kemudian menyebar ke daerah Tihamah, Najd, Irak, dan Yaman. Adapun Qahthan adalah pimpinan seluruh kabilah di Yaman, daerah Arab bagian selatan. Setelah kedatangan Islam, Bani Qahthan berpencar-pencar ke daerah Hamir, Hadhar, Kahlan, dan paling banyak ke daerah Rahal. Lihat: *Al-Mausû'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* II/1191 dan 1370.

[153] Nama lengkapnya adalah Urwah bin Zubair bin al-'Awwam al-Asadi al-Qurasyi. Ia termasuk salah seorang pakar fikih yang tujuh di Madinah. Untuk menghindarkan diri dari fitnah, ia berpindah-pindah tempat ke daerah Basrah dan Mesir kemudian kembali ke Madinah pada tahun 93 H. Ia adalah saudara Abdullah bin az-Zubair dari keturunan sang ayah dengan budak perempuannya. Nama *Bi'ru 'Urwah* (Sumur 'Urwah) di Madinah dinisbatkan kepada namanya. Lihat: *Al-A'lâm* IV/226.

[154] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubay bin Malik bin al-Harits bin 'Ubaid al-Khazraji yang lebih mayhur dengan sebutan Ibnu Salul. Salul adalah nama kakeknya dari jalur sang ayah. Ia adalah penduduk Madinah yang dikenal sebagai pimpinan kaum munafik di dalam Islam. Ia pernah menipu Nabi ﷺ pada Perang Uhud dan pada hari persiapan Perang Tabuk. Ia selalu merasa bangga ketika ada hal-hal buruk menimpa kaum Muslimin kemudian hal itu ia sebarkan kepada khalayak ramai. Ketika ia meninggal dunia, Nabi ﷺ ikut menshalati jenazahnya dan itu bukan merupakan ide dari Umar. Tiba-tiba, turunlah firman Allah ﷻ, *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati (jenazah) seorang yang mati*

peperangan beliau, karena ia berupaya melemahkan pasukan Islam. Allah ﷻ berfirman,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

"Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah..." **(QS. Al-Baqarah: 193)** Maksudnya, jangan sampai sebagian dari kalian memfitnah sebagian yang lain; dan

7. Tidak menggabungkan orang yang senasab, sependapat, dan semazhab dengan orang yang tidak senasab, tidak sependapat, dan tidak semazhab sehingga memudahkan munculnya konflik dan perpecahan. Dalam situasi seperti itu tentu saja pasukan Islam lebih terfokus menghadapi konflik internal daripada menghadapi musuh. Rasulullah ﷺ lebih mengambil sikap diam dalam menghadapi orang-orang munafik yang menjadi musuh agama. Beliau menilai mereka dari lahiriyahnya hingga mereka semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak dan semakin kuat. Mengenai kemunafikan yang tersembunyi di hati mereka, beliau serahkan kepada Dzat Yang Mengetahui alam gaib dan Yang Memberi hukuman atas apa yang tersimpan di dalam hati. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

"...dan janganlah kalian berbantah-bantah, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu..." **(QS. Al-Anfal: 46)**

Ada dua penafsiran mengenai kata *rîh* pada ayat di atas:

a. Maksud dari kata *rîh* adalah *daulah* (negara). Penafsiran ini dipegang oleh Abu Ubaid[155].
b. Maksud dari kata *rîh* adalah kekuatan. Kekuatan diumpamakan dengan *rîh* (angin) karena angin dikenal sebagai simbiol kekuatan.

- ***Kedua: Mengatur Strategi Perang***

Tugas kedua dari panglima perang adalah mengatur strategi perang. Kaum musyrikin yang berada di *dârul harbi* (negara kafir) terbagi menjadi dua:

1. Golongan yang telah mendapatkan dakwah Islam, tetapi mereka cenderung menolak dan memeranginya. Menyikapi hal ini, panglima perang berhak memilih salah satu dari dua tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kaum Muslimin dan melumpuhkan kekuatan kaum musyrikin, yaitu dengan cara *menyerang mereka pada malam atau siang hari*, atau *memberi peringatan untuk memerangi mereka.*

---

di antara mereka...." Lihat: *Al-A'lâm* IV/65.

[155] Nama lengkapnya adalah al-Qasim bin Sallam al-Harawi al-Azdi al-Khurrasani al-Baghdadi, yang masyhur dengan sebutan Abu 'Ubaid. Ia termasuk pembesar ulama di bidang hadis, fikih, dan sastra. Ia sering berpindah-pindah antara Mesir dan Baghdad, dan akhirnya meninggal dunia di Mekah setelah melakukan ibadah haji. Al-Jahizh berkata, "Tidak ada seorang pun yang tulisannya lebih dapat dipercaya dan lebih banyak membawa manfaat daripada karya-karya tulisnya." Di antara kitab yang pernah disusunnya adalah *Gharib al-Qur'ân, Fadhâ'il al-Qur'ân* dan *al-Amwâl*. Ia wafat sekitar tahun 224 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/176.

2. Golongan yang belum mendapatkan dakwah Islam. Mungkin, sangat sedikit yang masuk dalam golongan kedua ini karena Allah ﷻ telah meratakan dakwah Rasul-Nya, kecuali orang-orang yang amat jauh dari kita, seperti penduduk Turki, penduduk Romawi, penduduk di belahan timur, dan di belahan barat yang tidak kita ketahui. Dalam hal ini, kita dilarang menyerang mereka secara brutal dan dadakan, baik dengan membunuh maupun melakukan pembakaran. Kita juga dilarang melakukan tindakan penyerangan sebelum menyampaikan kepada mereka dakwah Islam, mengenalkan kepada mereka mukjizat-mukjizat kenabian, dan menerangkan kepada mereka hujah yang dapat menjadikan mereka mau menerima Islam.

   Jika dakwah Islam sudah disampaikan kepada mereka, tetapi mereka tetap kafir, panglima perang diperbolehkan memerangi mereka karena mereka sudah disamakan dengan golongan yang telah mendapatkan dakwah Islam. Allah ﷻ berfirman,

   ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

   "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..." **(QS. An-Nahl: 125)**
   Maksudnya, serulah mereka kepada agama Tuhanmu dengan hikmah. Ada dua penafsiran tentang kata *hikmah* pada ayat di atas: dengan kenabian dan dengan al-Qur`an.

   Al-Kalbi[156] berkata, "Mengenai kata *al-mauizhah al-hasanah,* terdapat dua penafsiran:

   a. Al-Qur`an yang disampaikan dengan penuh lemah-lembut. Penafsiran ini dipegang oleh al-Kalbi.
   b. Sesuatu yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan.

   Adapun maksud *"...dan bantahlah mereka dengan cara yang baik..."* adalah dengan cara menjelaskan kebenaran kepada mereka dan menegakkan hujah di hadapan mereka.

   Jika panglima perang langsung menyerang mereka sebelum mendakwahi mereka untuk masuk Islam dan sebelum memberi peringatan kepada mereka dengan hujah lalu ia menyerang mereka secara dadakan, ia harus membayar *diyat* (denda) atas jiwa mereka. Menurut mazhab Imam Syafi'i[157], *diyat* (denda)

[156] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sa'ib bin Bisyr bin 'Amr bin al-Harits al-Kalbi. Ia dikenal sangat pakar di bidang tafsir, kisah, dan hari-hari bersejarah orang Arab. Ia dilahirkan dan meninggal dunia di Kufah sekitar tahun 146 H. Ia ikut terlibat di dalam pemberontakan Ibnu al-Asy'ats melawan pasukan Umawiyyin. An-Nasa'i sangat menyanjung keahliannya di bidang tafsir, tetapi mengingkarinya di bidang hadis. Ada yang menuduh bahwa ia adalah teman Abdullah bin Saba'. Termasuk di antara karya tulisnya yang paling populer adalah *Kitâb al-Ashnâm*. Lihat: *Al-A'lâm* VI/133.

[157] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' al-Hasyimi al-Qurasyi al-Mutthalibi, Abu Abdillah. Ia termasuk salah satu dari imam yang empat. Kepadanyalah nama Syafi'iyah dinisbatkan. Ia dilahirkan di Ghaza Palestina kemudian dibawa ke Mekah pada usia dua tahun. Setelah dewasa, ia berkunjung ke Baghdad kemudian menuju ke Mesir dan akhirnya meninggal dunia di sana pada tahun 204 H. Hingga saat ini, makamnya diketahui secara umum berada di Kairo. Ia termasuk pemanah yang ulung dan dikenal pakar di bidang syair, bahasa, dan hari-hari bersejarah orang Arab. Setelah itu, ia menfokuskan diri pada bidang fikih dan hadis. Bahkan, ia sudah diangkat sebagai seorang mufti pada usianya yang ke-20 tahun. Banyak karya tulis yang disusunnya dan yang paling monumental adalah

yang harus dibayar sama seperti *diyat* (denda) yang berlaku bagi kaum Muslimin. Ada juga yang berpendapat bahwa dendanya sama seperti *diyat* (denda) yang berlaku bagi orang-orang kafir sesuai dengan beragam keyakinannya. Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *diyat* (denda) sama sekali atas pembunuhan terhadap mereka."

Jika pasukan Islam sudah bertempur di medan laga dengan pasukan kafir, diperbolehkan bagi panglima perang menunjukkan tanda pengenal yang membedakannya dari pasukan lainnya, misalnya, dengan menunggang kuda belang di saat pasukan lainnya menunggang kuda berwarna hitam dan kuning kemerah-merahan[158].

Sebenarnya, Abu Hanifah tidak setuju jika panglima perang menunjukkan tanda pengenal dengan menunggangi kuda belang. Akan tetapi, ketidaksetujuannya tersebut tidak beralasan dengan kuat. Abdullah bin Aun[159] meriwayatkan dari Umair bin Ishaq bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada Peperangan Badar, *"Buatlah di antara kalian tanda (pengenal) karena para malaikat juga membuat tanda (pengenal)."*

Diperbolehkan bagi panglima perang menerima tantangan perang tanding jika ia memang diajak untuk itu. Ubay bin Khalaf[160] pernah menantang Rasulullah ﷺ untuk melakukan perang tanding pada Perang Uhud. Beliau kemudian menerima tantangan Ubay bin Khalaf dan berhasil membunuhnya.

Perang pertama yang diikuti langsung oleh Rasulullah ﷺ adalah Perang Badar. Pada perang tersebut, tokoh-tokoh terkemuka Quraisy, seperti Utbah bin Rabi'ah[161] beserta anaknya, yaitu al-Walid, dan saudaranya, yaitu Syaibah[162], menantang pasukan Islam untuk mengadakan perang tanding. Untuk menjawab tantangan mereka, majulah dari kaum Anshar seperti Auf dan Mas'ud—keduanya

---

kitab *al-Umm* di bidang fikih. Masa rentang hidupnya antara 150–204 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/26.

[158] Kata *al-ablaq* artinya warna yang menghimpun antara hitam dan putih. Sementara itu, kata *adham* artinya warna hitam. Adapun kata *al-asyqar* artinya warna yang berada di antara kuning emas dan merah.

[159] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin 'Aun bin Arthaban al-Muzanni. Ia adalah guru dari penduduk Basrah dan termasuk para penghafal hadis. Tidak ada orang yang lebih menguasai sunnah melebihi dirinya di Irak. Ia wafat pada tahun 151 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/11.

[160] Ia adalah salah seorang tokoh kaum musyrik yang selalu mengancam untuk membunuh Nabi ﷺ di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Pada Perang Uhud, ia menantang Nabi ﷺ untuk melakukan duel kemudian beliau keluar dengan membawa tombak kecil, lalu ditusukkan ke arahnya hingga tewas. Setelah itu, beliau kembali ke Mekah bersama para sahabatnya. Untuk mengenang peristiwa ini, Hissan bin Tsabit mengabadikannya di dalam bait syair berikut,

"Sungguh ia telah mewarisi kesesatan dari ayahnya
Yang bernama Ubay tatkala ia menantang Rasulullah untuk berduel
Engkau datang kepadanya dengan membawa sumsum tulang
Kemudian engkau mengancamnya sementara engkau belum mengenalnya."

Lihat: Ibnu Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyyah* III/31–32.

[161] Nama lengkapnya adalah 'Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams. Ia termasuk tokoh Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dikenal memiliki gagasan yang cemerlang dan memiliki sifat lembut. Jasanya pada *Harb al-Fijâr* amat besar. Meskipun ia tergolong orang miskin, ia ditokohkan di kalangan orang Quraisy. Ia terbunuh pada Perang Badar di tangan Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan 'Ubaidah bin al-Harits. Lihat: *Al-A'lâm* IV/200.

[162] Nama lengkapnya adalah Syaibah bin Rabi'ah bin Abdu Syams. Ia juga termasuk pemuka Quraisy pada masa jahiliyah. Ia hidup pada masa Islam, tetapi meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Ia termasuk salah seorang yang menjadi penyebab turunnya firman Allah ﷻ: *"Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah)."* **(QS. Al-Hijr: 90)** Mereka berjumlah tujuh belas orang dari kalangan Quraisy. Mereka membagi-bagi penyiksaan terhadap kaum Muslimin di Mekah sejak permulaan munculnya Islam. Serangan pertama mulai dilancarkan pada musim haji yang bertujuan menghalang-halangi manusia dari memeluk agama Islam. Ia terbunuh pada Perang Badar di tahun ke-2 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/20.

adalah anak Afra'[163] – dan Abdullah bin Rawahah. Orang-orang Quraisy lalu berkata, "Sebaiknya, yang maju menghadapi kami adalah orang-orang selevel dengan kami. Kami tidak kenal dengan kalian!" Mendengar tantangan itu, majulah tiga orang dari Bani Hasyim, yaitu Ali bin Abi Thalib bertanding melawan al-Walid dan berhasil membunuhnya; Hamzah bin Abdul Muththalib[164] bertanding melawan 'Utbah dan berhasil membunuhnya; dan Ubaidah bin al-Harits[165] bertanding melawan Syaibah, tetapi keduanya sama-sama terluka. Syaibah tewas seketika, sedangkan Ubaidah bin Harits dibopong dalam keadaan hidup. Namun, karena kakinya sudah terpotong, akhirnya ia meninggal dunia di daerah Shafra'. Ka'ab bin Malik[166] bersyair mengenang peristiwa tersebut,

"Wahai mata, bermurah hatilah! Janganlah engkau pelit
dengan air matamu, dan janganlah engkau menganggap remeh
seorang tokoh yang kematiannya membuat kami hancur.
Ia memiliki asal usul yang mulia
Ia-lah Ubaidah, yang membuat kami tidak kuasa berharap
untuk mengenal hari esok dan menolaknya.
Sungguh ia telah dilindungi dalam peperangan
Namun, tentara musuh telah membuatnya terputus."

Hindun binti [167] kemudian menyuruh Wahsyi[168] untuk membunuh Hamzah yang telah merenggut nyawa ayahnya pada Perang Uhud. Setelah Wahsyi berhasil

[163] Nama lengkapnya adalah 'Afra' binti Muhajir Malik. Ia tergolong ahli syair dari kalangan wanita. Ia dikenal memiliki kisah cinta yang menyedihkan dengan saudara sepupunya yang bernama 'Urwah bin Hazm. Pasalnya, sejak masa muda, keduanya sudah saling mencintai. Sayangnya, setelah dewasa, 'Afra' dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki lain. Selanjutnya, ia dibawa oleh suaminya ke daerah Syam. Mendengar kabar itu, 'Urwah menghilang. Setelah kembali, ia mendapat kabar bahwa 'Afra' meninggal dunia. Ia lalu mencari-cari kabar tentang 'Afra' dan setelah diketahui bahwa 'Afra' masih hidup, ia pun sempat melihat 'Afra' sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Tidak lama kemudian, terdengar kabar bahwa 'Urwah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, 'Afra' berkata, "Bait-bait syairku berada di ratapan tangisnya." Ia lalu pergi ke makam 'Urwah dan meninggal di sana. Akhirnya, ia dimakamkan di dekat makam 'Urwah. Ia meninggal dunia sekitar tahun 50 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/278.

[164] Nama lengkapnya adalah Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Ia adalah paman Nabi ﷺ yang menjadi pemuka orang-orang Arab, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Ia banyak menolong kaum Muslimin di Mekah, dan ikut hijrah bersama Nabi ﷺ ke Madinah. Ia ikut hadir dalam Perang Badar dan peperangan lainnya. Ia memiliki tanda khusus di medan peperangan, yaitu bulu burung unta yang diletakkan di dadanya. Ia terbunuh pada Perang Uhud kemudian jenazahnya disemayamkan di Madinah. Lihat: *Al-A'lâm* II/278.

[165] Nama lengkapnya adalah 'Ubaidah bin al-Harits bin Abdul Mutthalib bin Manaf, Abu al-Harits. Ia termasuk pemuka kaum Quraisy, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Ia dilahirkan di Mekah. Ia pernah diangkat sebagai panglima perang pertama di dalam peperangan antara kaum muhajirin dan kaum musyrikin di sebuah tempat yang disebut Tsaniyyah al-Marrah. Ia gugur sebagai syahid pada Perang Badar. Lihat: *Al-A'lâm* IV/198.

[166] Nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Malik bin 'Amr bin Alqaini al-Anshari as-Sulami al-Khazraji. Ia tergolong sahabat Nabi sekaligus ahli syair beliau. Di samping itu, ia dikenal sebagai pakar fikih Madinah. ia pernah ikut dalam Perang Badar dan peperangan lainnya. Ia setia berada di pihak Utsman dan selalu membantunya. Akan tetapi, pada masa Ali, ia tidak berada di pihaknya. Ia meninggal dunia dalam keadaan buta antara tahun 50–55 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/228.

[167] Nama lengkapnya adalah Hindun binti 'Utbah bin Rabi'ah bin 'Abdu Syams, dari suku Quraisy yang namanya banyak dikenal. Ia adalah ibu dari Mu'awiyah, pendiri Daulah Umayah. Ia dikenal memiliki kepribadian yang teguh, gagasan yang cemerlang, dan penguasaan yang baik di dalam syair. Pada Perang Uhud, ia berdiri bersama sekelompok wanita sambil menirukan gaya kaum Muslimin yang terbunuh. Nabi ﷺ pernah menghalalkan darahnya pada peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Namun, ia datang menghadap beliau sambil menyatakan masuk Islam dan beliau pun memaafkannya. Ia ikut hadir dalam Perang Yarmuk dan bertindak sebagai pemberi semangat pasukan kaum Muslimin dalam memerangi tentara Romawi. Ia meninggal dunia pada tahun 14 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/98.

[168] Nama lengkapnya adalah Wahsyi bin Harb al-Habasyi. Ia berasal dari Sudan kemudian menjadi penduduk Mekah. Ia adalah mantan budak yang dikenal kesatria pada masa jahiliyah. Ia-lah yang membunuh Hamzah pada Perang Uhud dengan tombaknya. Pernah ia datang menghadap Nabi ﷺ untuk menyatakan masuk Islam, tetapi beliau berkata kepadanya, "*Jauhkan dirimu dari pandanganku, wahai Wahsyi! Aku tidak mau melihat wajahmu.*" Ia ikut hadir dalam Perang Yarmuk dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ia meyakini bahwa tombaknya itulah yang membunuh Hamzah

membunuh Hamzah, Hindun segera membelah perut Hamzah dan mengunyah jantungnya[169]—semoga Allah meridhai Hamzah—seraya menyenandungkan syair:

"Kami telah membalas kalian dengan Perang Badar
Sungguh perang demi perang hanya membawa kesengsaraan.
Aku tidak bisa bersabar atas Utbah
Juga atas saudaraku, pamannya, dan Bakar.
Engkau telah mengobati jiwaku dan menyempurnakan nazarku
Engkau telah mengobati luka di hatiku, wahai Wahsyi.
Terima kasih untukmu wahai Wahsyi, dariku sepanjang hidupku
Hingga dihimpun tulang-belulangku di kuburanku nanti."

Itulah bukti persetujuan Rasulullah ﷺ terhadap keluarga terdekat beliau dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib untuk melakukan perang tanding pada Perang Badar meskipun di satu sisi beliau amat prihatin dan menaruh kasihan kepada mereka. Beliau sendiri pernah melakukan perang tanding melawan Ubay pada Perang Uhud. Beliau juga pernah memberikan izin kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه untuk melakukan perang tanding pada Perang Khandaq[170], padahal itu sangat berisiko dan beliau amat kasihan terhadap Ali.

Pada hari pertama, 'Amr bin Abdu wudd[171] menantang perang tanding kepada pasukan Islam, tetapi tidak ada seorang pun yang menerima tantangannya. Pada hari kedua, 'Amr bin Abdu wudd kembali menantang perang tanding, tetapi takseorang pun juga yang menjawab tantangannya. Pada hari ketiga, 'Amr bin Abdu wudd kembali meneriakkan tantangannya untuk perang tanding. Pada saat merasa khawatir atas dirinya, Amr bin Abdu wudd berkata lagi, "Wahai Muhammad, bukankah engkau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di antara kalian akan masuk surga dalam keadaan hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rezeki di dalamnya sementara orang-orang yang terbunuh di antara kami akan masuk neraka dan mereka akan disiksa di dalamnya? Lalu, apa susahnya jika seorang dari kalian maju untuk dimuliakan oleh Tuhannya atau malah dijerumuskan ke neraka?" Amr bin Abdu wudd kemudian bersyair,

"Sungguh aku telah mendekati panggilan

---

dan Musailamah sehingga ia berkata, "Dengan tombakku ini, aku telah membunuh sebaik-baik manusia (Hamzah) dan seburuk-buruk manusia (Musailamah)." Ia meninggal dunia di daerah Himsha pada masa kekhalifahan Utsman, pada tahun 25 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/11.

[169] Kata *baqarat* artinya membelah, sedangkan kata *walakat* artinya mengunyah.

[170] Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 H. Rasulullah ﷺ bersama kaum Muslimin bekerja sama menggali parit untuk melindungi Madinah dari serangan para kabilah yang bersekutu memerangi kaum Muslimin. Salman al-Farisi mengajukan usul kepada Rasulullah ﷺ untuk menggali parit yang pada saat itu strategi perang seperti itu belum pernah dikenal di daerah Arab. Orang-orang Quraisy bersama sekutu mereka tidak berani melintasi parit tersebut. Akhirnya, mereka mengepung kota Madinah dari luar parit. Namun, Allah ﷻ mengirimkan angin kepada mereka hingga perkemahan mereka terlepas dari tanah. Akhirnya, mereka lari ketakutan. Tidak lama setelah itu, turunlah firman Allah ﷻ di dalam surah al-Ahzab, "*Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.*" **(QS. Al-Ahzâb: 9)** Karena itulah, Perang khandaq ini juga dikenal dengan sebutan Perang Ahzab. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/289–290.

[171] Nama lengkapnya adalah 'Amr bin 'Abdu Wudd al-'Amiri, dari suku Quraisy. Ia hidup pada masa Islam. Akan tetapi, ia tidak masuk Islam. Ia hidup hingga terjadinya Perang Khandaq kemudian ia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada usianya yang mencapai delapan puluh tahun. Ia wafat pada tahun 5 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/81.

untuk berkumpul bersama mereka, adakah yang sanggup bertanding?
Aku berdiri tegak saat pemberani merasa takut
di tempat perang tanding yang berimbang.
Sungguh aku selalu begitu
bersegera menuju nasib buruk peperangan.
Sesungguhnya, sifat kesatria yang dimiliki seorang pemuda
dan sifat dermawan, itu adalah sifat yang paling baik."

Tiba-tiba, Ali bin Abi Thalib ﷺ berdiri meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk melayani tantangan perang tanding dan beliau pun mengizinkannya sambil bersabda kepada Ali, "*Majulah wahai Ali, dalam penjagaan Allah dan perlindungan-Nya.*" Ali kemudian maju sambil bersyair,

"Bergembiralah, aku datang untuk melayani tantanganmu
dalam nasib buruk peperangan yang tidak nyaman.
Dengan niat dan ketajaman hati
berharap esok mendapatkan keselamatan orang yang beruntung.
Sungguh aku berharap dapat menunjukkan
ratapan jenazah untukmu.
Dari tikaman orang mulia
yang namanya harum di medan laga."

Keduanya kemudian berduel dengan seru dan debu pun menghambur membuat pandangan menjadi kabur. Ketika pandangan kembali terang, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib ﷺ terlihat mengusap pedangnya dengan baju Amr yang sudah terbunuh. Peristiwa ini dikisahkan oleh Muhammad bin Ishaq di dalam kitab *Maghâzî*-nya. Kedua kisah di atas menjadi dalil diperbolehkannya melakukan perang tanding dengan menggunakan tipu muslihat.

Adapun jika pasukan Islam mengajak terlebih dahulu untuk melakukan perang tanding, Abu Hanifah tidak menyetujuinya karena menantang untuk melakukan perang tanding dan mengajaknya lebih dulu yang disertai sikap congkak termasuk tindakan zalim. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang cenderung membolehkannya dengan alasan untuk menampakkan kekuatan di dalam membela agama Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ sendiri pernah menganjurkan hal itu dan bahkan memberikan pilihan kepada pihak musuh mengenai siapa yang akan memulainya terlebih dahulu.

Muhammad bin Ishaq menceritakan bahwa pada Perang Uhud, Rasulullah ﷺ memakai dua baju besi. Selanjutnya, beliau menghunus pedang dan menggerak-gerakkannya sambil bersabda, "*Siapa yang berani mengambil pedang ini sesuai haknya?*" Mendengar itu, Umar bin Khaththab ﷺ segera berdiri menuju beliau dan berkata, "Saya yang akan mengambil pedang itu sesuai haknya." Beliau kemudian berpaling dari Umar bin Khaththab ﷺ dan menggerak-gerakkan kembali pedang tersebut untuk kedua kalinya sambil bersabda, "*Siapa yang berani mengambil pedang ini sesuai*

haknya?" Kini Zubair bin Awwam berdiri menghadap beliau dan berkata, "Saya siap mengambil pedang itu sesuai haknya." Beliau berpaling lagi dari Zubair bin Awwam. Keduanya pun merasa sedih atas kejadian itu. Tidak lama kemudian, beliau menawarkan kembali pedang tersebut untuk ketiga kalinya sambil bersabda, *"Siapa yang berani mengambil pedang ini sesuai haknya?"* Tiba-tiba Abu Dujanah yang memiliki nama asli Simak bin Kharsyah[172] ﷺ menghadap beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak pedang itu?" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Engkau pukulkan pedang itu kepada musuh hingga ia tersungkur."* Selanjutnya, Abu Dujanah segera mengambil pedang itu dari Rasulullah ﷺ dan memakai ikat kepala merah. Jika ikat itu telah ia kenakan, orang-orang pun tahu bahwa ia akan berperang dan siap bertempur hingga titik darah penghabisan. Ia pun berjalan menuju medan peperangan seraya bersyair,

> *"Aku yang telah mengambil pedang itu dari tangan halusnya*
> *pada saat beliau bersabda: 'Siapakah yang berani mengambil pedang ini sesuai haknya?'*
> *Aku terima pedang itu dengan keadilan dan kejujurannya*
> *untuk Yang Mahakuasa, Sang Pengasih di antara makhluk-Nya*
> *Dzat Yang Maha Mengawasi dan menganugerahkan karunia rezeki-Nya*
> *kepada semua makhluk yang ada di barat dan di timur."*

Abu Dujanah lalu maju dengan sombongnya di antara barisan perang hingga Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh lagak seperti ini amat dibenci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini."* Selanjutnya, Abu Dujanah masuk ke medan pertempuran hingga ia terluka tetapi masih terus berperang[173] sambil bersyair,

> *"Aku yang telah disumpah oleh kekasihku (Rasulullah ﷺ)*
> *ketika kami berada di kaki bukit dekat pohon kurma.*
> *Selamanya aku tidak akan berdiri di barisan belakang*
> *karena aku telah mengambil pedang Allah dan Rasul-Nya."*

Jika perang tanding telah diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang kami sebutkan di awal, untuk terjun ke perang tanding, seseorang diharuskan memenuhi dua syarat:

a. Ia memiliki jiwa kesatria dan pemberani yang membuatnya tidak akan lemah menghadapi serangan musuhnya. Jika syarat ini tidak dimiliki, ia harus dicegah untuk terjun ke perang tanding.

---

[172] Nama lengkapnya adalah Simak bin Kharasyah al-Khazraji al-Bayyadhi al-Anshari yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Dujanah. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang masyhur dengan keberaniannya. Ia ikut hadir dalam Perang Badar juga Perang Uhud dengan menderita luka. Ia gugur sebagai syahid dalam Perang Yamamah. Ia berjalan dengan lagak sombong di berbagai medan peperangan. Ada yang menyebutnya dengan panggilan *Dzu al-Masyharah* (Si Pemilik Masyharah), sebuah nama untuk baju perang yang biasa ia pakai di medan peperangan. Di samping itu, ia juga dikenal dengan sebutan *Dzu as-Saifain* (Si Pemilik Dua Pedang) karena pada Perang Uhud ia berperang dengan menggunakan dua pedang: pedang yang satu adalah miliknya sendiri, sedangkan pedang yang satunya adalah pedang Rasulullah ﷺ. Ia meninggal dunia pada tahun 11 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/138–139.

[173] Kata *ankâ* artinya terluka, tetapi tetap berperang melawan pasukan musyrikin. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/950.

b. Ia bukan panglima perang, yang kematiannya dapat memberikan dampak buruk bagi pasukan. Jika panglima perang terbunuh, tentu kematiannya akan menggiring pada kekalahan. Alasan Rasulullah ﷺ terjun melakukan perang tanding karena beliau yakin akan mendapatkan pertolongan Allah ﷻ dan Allah pasti memenuhi janji-Nya. Jadi, hal ini tidak berlaku kepada selain beliau.

Panglima perang diperbolehkan mengobarkan semangat mati syahid bagi pasukan yang mengharapkannya, terutama sosok yang ia ketahui di medan pertempuran mampu memengaruhi salah satu dari dua hal:

a. Mengobarkan semangat pasukan Islam supaya gigih melindungi dirinya dalam peperangan.
b. Menghina kaum musyrikin dengan menampakkan keberanian mereka dalam membela agama Allah.

Muhammad bin Ishaq menceritakan, "Pada Perang Badar Rasulullah ﷺ keluar dari kemah kemudian beliau mengobarkan semangat pasukan Islam untuk berperang. Beliau bersabda: '*Setiap orang berhak mendapatkan apa yang ia inginkan.*' Beliau kemudian melanjutkan: '*Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, pada hari ini tidak ada seorang pun yang menyerang mereka kemudian ia terbunuh dalam keadaan sabar demi mengharap ridha Allah; ia maju dan tidak mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga.*' Mendengar itu, 'Umair bin Himam[174] dari suku Bani Maslamah yang saat itu di tangannya terdapat beberapa kurma untuk dimakan berkata: 'Wah, wah, tidak ada penghalang antara diriku dan surga, kecuali aku dibunuh oleh orang-orang itu.' Ia pun segera membuang kurma di tangannya lalu menghunus pedangnya dan maju menyerang musuh hingga terbunuh. Semoga Allah mengasisinya. Pada saat maju ke medan perang, ia bersyair,

"Bergegas menuju Allah tanpa bekal,
kecuali bekal takwa dan amal untuk hari esok
serta sabar karena Allah di dalam jihad.
Setiap bekal pasti binasa,
kecuali bekal takwa, kebaikan, dan kebenaran."

Diperbolehkan bagi pasukan Islam membunuh kaum musyrikin yang berhasil ditangkap, baik yang berperang maupun yang tidak berperang. Hal yang masih diperselisihkan di kalangan ulama adalah mengenai boleh tidaknya membunuh orang-orang tua dan para pendeta kaum musyrikin di tempat peribadatan dan biara-biara mereka[175]. Sebagian ada yang berpendapat bahwa mereka tidak boleh dibunuh, kecuali mereka ikut berperang karena mereka termasuk orang-orang yang tidak boleh diganggu seperti halnya anak-anak. Sebagian yang lain berpendapat

---

[174] Nama lengkapnya adalah 'Umar bin Himam bin Jamuh bin Haram bin Ka'ab bin Maslamah al-Anshari. Ia gugur sebagai syahid di dalam Perang Badar, dan ia termasuk orang pertama yang gugur di jalan Allah. Lihat: *Al-Ishâbah* III/31 – 32, biografi no. 6032.

[175] Kata *ash-shawâmi'* merupakan bentuk jamak dari kata *shauma'un*, yaitu sebuah rumah yang dijadikan tempat peribadahan oleh orang-orang Nasrani. Adapun *al-adyarah* merupakan bentuk jamak dari kata *dayrun*, yaitu sebuah rumah yang ditempati oleh para pendeta. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/714. Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *ad-dayyârât* (biara-biara).

bahwa mereka boleh dibunuh meskipun tidak berperang karena boleh jadi mereka menyumbangkan ide yang justru dapat merugikan pasukan Islam di dalam peperangan.

Pada Perang Hawazin, yang dikenal dengan Perang Hunain,[176] ada seorang tua bernama Duraid bin Shummah[177] dibunuh oleh pasukan Islam, padahal saat itu usianya sudah lebih dari seratus tahun. Ketika melihat itu, Rasulullah ﷺ tidak memungkiri pembunuhannya. Ketika hendak dibunuh, ia bersyair,

"Aku perintahkan mereka dengan bendera yang bengkok,
tetapi mereka tidak melihat petunjuk, kecuali pada waktu dhuha esok harinya.
Pada saat mereka tidak mematuhiku, aku ada bersama mereka
Sungguh aku melihat kebinasaan mereka dan sungguh aku tahu bahwa aku tidak mendapatkan petunjuk."

Tidak diperbolehkan membunuh kaum wanita dan anak-anak, baik di medan perang maupun di luar medan perang, selama mereka tidak ikut berperang karena adanya larangan dari Rasulullah ﷺ untuk membunuh mereka. Rasulullah ﷺ juga melarang membunuh kaum *'usfâ* (para pelayan) dan kaum *washfâ'* (para budak). Berbeda halnya, jika kaum wanita dan anak-anak tersebut ikut berperang, mereka juga boleh dibunuh. Akan tetapi, mereka hanya boleh dibunuh jika maju dan tidak boleh dibunuh jika mundur.

Jika pihak musuh menjadikan kaum wanita dan anak-anak mereka sebagai pagar dalam peperangan, sebisa mungkin pembunuhan terhadap mereka dihindari. Namun, jika tidak ada jalan lain bagi pasukan Islam untuk menyerang mereka, kecuali dengan membunuh para wanita dan anak-anak tersebut, pembunuhan terhadap mereka diperbolehkan.

Jika yang dijadikan pagar oleh pihak musuh adalah tawanan perang kaum Muslimin dan pasukan Islam tidak menemukan jalan lain untuk menyerang, kecuali dengan membunuh tawanan tersebut, tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap tawanan tersebut. Jika dengan sikap menahan diri seperti ini menyebabkan pasukan Islam terkepung, sebisa mungkin pasukan Islam harus berusaha membebaskan tawanan tersebut terlebih dahulu dan mereka tetap harus

---

[176] Hunain adalah nama sebuah gunung di dekat Mekah. Di tempat itu, pernah terjadi perang bersejarah antara pasukan Muslimin dan pasukan musyrikin dari kabilah Hawazin dan kabilah Tsaqif. Peristiwa itu terjadi selang beberapa hari setelah peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Saat itu, Rasulullah ﷺ keluar bersama dua belas ribu tentara dan pasukan Islam saat itu merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka berkata, "Hari ini, kita tidak mungkin bisa dikalahkan oleh tentara musuh yang sedikit." Saat itu, kaum Hawazin berlindung di puncak gunung Hunain. Ketika pasukan Muslimin memasuki lembah dalam keadaan bangga atas banyaknya jumlah mereka, saat itu juga pasukan musyrikin serentak turun ke bawah menyergap mereka. Hampir saja, seluruh pasukan Muslimin terbunuh oleh mereka. Mendapat serangan telak seperti itu, sebagian besar pasukan Muslimin berlarian mundur ke belakang dalam keadaan kocar-kacir, seandainya tidak melihat Nabi ﷺ dan para sahabat tetap bertahan di tempat. Ternyata, sikap beliau itulah yang menjadi jalan bagi pasukan Muslimin untuk meraih kemenangan. Allah ﷻ mengabadikan peristiwa ini di dalam al-Qur`an, "*Sesungguhnya, Allah telah menolong kamu (hai para mukminin) di medan peperangan yang banyak dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya...*" **(QS. At-Taubah: 25–26)**. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* III/173–174.

[177] Nama lengkapnya adalah Duraid bin Shummah al-Jasyami al-Bakari. Ia adalah ahli syair Hawazin yang dikenal amat pemberani. Ia dianugerahi umur panjang karena ia hidup pada masa jahiliyah hingga masa Islam. Akan tetapi, ia tidak masuk Islam. Ia terbunuh pada Perang Hunain, pada tahun 8 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/339.

menghindari pembunuhan terhadap tawanan kaum Muslimin yang berada di tangan mereka.

Jika di antara tawanan tersebut ada yang terbunuh, si pembunuh wajib membayar *diyat* (denda) dan *kaffarat* (tebusan) manakala ia tahu bahwa yang dibunuhnya adalah tawanan muslim. Akan tetapi, jika ia tidak tahu bahwa yang dibunuhnya adalah tawanan muslim, cukup baginya membayar *kaffarat* (tebusan) saja.

Jika pihak musuh berperang dengan menunggang kuda, diperbolehkan bagi pasukan Islam untuk memotong kaki kuda yang ditungganginya dari arah bawah. Namun, sebagian fukaha ada yang melarang melakukan pemotongan terhadap kaki kuda yang ditunggangi saat perang. Pada Perang Uhud Hanzhalah bin Rahib[178] pernah memotong kaki kuda yang ditunggangi Abu Sufyan bin Harb[179]. Saat itu Hanzhalah melompat untuk membunuh Abu Sufyan. Namun, hal itu segera diketahui oleh Ibnu Sya'ub[180] dan ia menghampiri Hanzhalah seraya bersyair,

"Sungguh aku akan melindungi sahabatku juga jiwaku
dengan sebuah tikaman bak menyemburatnya sinar matahari."

Ibnu Sya'ub lalu menikam Hanzhalah dari belakang hingga terbunuh. Ia berhasil menyelamatkan Abu Sufyan dari serangan Hanzhalah. Melihat dirinya selamat, Abu Sufyan bersyair,

"Selalu saja, anak kudaku mengusir anjing dari mereka
sejak pagi hingga matahari akan terbenam.
Aku perangi mereka tanpa sisa dan aku ajak untuk beradu,
aku juga hadang mereka dengan tiang yang kokoh.
Jika aku mau, kuda andalan ini akan menyelamatkanku
dan aku tidak perlu berterima kasih kepada Ibnu Sya'ub."

Syair Abu Sufyan pun sampai ke telinga Ibnu Sya'ub dan Ibnu Sya'ub segera menggubah syair untuk menanggapi syair Abu Sufyan yang tidak ingin berterima kasih kepadanya:

"Andai tidak ada pembelaan dan pertolonganku, wahai Ibnu Harb
pasti, pada hari buruk itu engkau tidak akan tertolong.

---

[178] Nama lengkapnya adalah Hanzhalah bin Abi 'Amir al-Anshari al-Ausi. Pada masa jahiliyah, ayahnya dikenal sebagai rahib (pendeta). Nabi ﷺ menyebut ayahnya sebagai orang fasik karena ia meninggalkan Madinah kemudian menuju Mekah. Pada Perang Uhud, ia datang bersama kaum Quraisy dalam kondisi hendak memerangi pasukan Muslimin. Ia tetap tinggal di Mekah hingga Mekah berhasil ditaklukkan melalui peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ia pun lari meminta perlindungan kepada Raja Hiraqla (Heraclius) dan meninggal dunia di sisinya dalam keadaan kafir. Adapun anaknya yang bernama Hanzhalah, ia adalah pemuka kaum Muslimin. Ia-lah yang masyhur dengan sebutan *ghasîl al-malâ'ikah* (orang yang jenazahnya dimandikan para malaikat). Disebut demikian, karena Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya, sahabat kalian telah dimandikan oleh para malaikat.*" Selanjutnya, para sahabat bertanya kepada keluarga Hanzhalah mengenai amal yang pernah dilakukan oleh Hanzhalah. Istri Hanzhalah menjawab, "Ketika mendengar seruan perang, ia segera keluar dalam keadaan junub." Hanzhalah terbunuh pada Perang Uhud. Lihat: *Usud al-Ghâbah* II/59–60.

[179] Nama lengkapnya adalah Shakhr bin Harb bin Umayah bin Syams bin Abdu Manaf. Ia termasuk pemuka Quraisy pada masa jahiliyah. Ia adalah ayah Mu'awiyah, sang pendiri Daulah Umayah. Ia baru menyatakan masuk Islam pada saat terjadi *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ia sering terluka ketika menghadiri sejumlah peperangan. Pada Perang Thaif, ia kehilangan matanya. Begitu juga pada Perang Yarmuk sehingga ia menderita kebutaan. Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai pemimpin kaum Najran. Ia meninggal dunia di Madinah dan ada yang mengatakan di Syam, pada tahun 31 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/201.

[180] Namanya adalah Syadad bin al-Aswad. Lihat: *Târikh Khalîfah*, hlm. 70.

Seandainya anak kuda itu tidak segera datang,
pasti, anjing hutan telah mencabik-cabiknya."

Adapun jika pasukan Islam ingin memotong kaki kudanya sendiri, ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada Perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib ‎ menunggangi kuda yang berwarna merah kekuning-kuningan. Saat itu ia maju ke tengah-tengah pertempuran lalu ia turun dari kudanya dan memotong kaki kudanya. Setelah itu, ia berperang hingga gugur sebagai syahid. Semoga Allah meridhainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Ja'far bin Abi Thalib ‎ adalah orang pertama dari kaum Muslimin yang memotong kaki kudanya di dalam sejarah Islam.

Namun, hal tersebut tidak boleh ditiru oleh setiap pasukan kaum Muslimin karena kuda termasuk kekuatan yang diperintahkan oleh Allah ‎ untuk dipersiapkan dalam memerangi musuh-Nya. Allah ‎ berfirman,

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu…" **(QS. Al-Anfal: 60)**

Ja'far mengambil tindakan memotong kaki kudanya karena ia sudah terkepung oleh musuh. Dalam situasi seperti itu, ia diperbolehkan memotong kaki kudanya supaya pasukan musyrik juga tidak menggunakan kudanya untuk menyerang pasukan Islam. Jadi, memotong kaki kuda itu diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya memotong kaki kuda pasukan musyrik. Jika tidak demikian, Ja'far adalah sosok yang paling teguh berpegang pada agamanya, tentu ia tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Ketika pasukan Ja'far bin Abi Thalib ‎ kembali dari Perang Mu'tah menuju Madinah, mereka disambut oleh Rasulullah ‎ beserta kaum Muslimin yang menyertai beliau. Para penduduk pun menaburkan debu ke arah mereka sambil berkata, "Wahai orang-orang yang melarikan diri, kenapa kalian melarikan diri dari jalan Allah?" Rasulullah ‎ bersabda, *"Mereka bukan orang yang melarikan diri dari peperangan, melainkan in syaa Allah mereka adalah orang-orang yang berputar-putar di medan peperangan."*

- ***Ketiga: Memimpin Pasukan***

Tugas ketiga dari panglima perang adalah memimpin pasukan. Ada sepuluh hal yang harus diperhatikan oleh panglima perang terhadap pasukannya:

1. Melindungi pasukan Islam dari serangan brutal musuh yang menyebabkan kemenangan pihak musuh. Untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, panglima perang hendaknya meneliti tempat-tempat persembunyian pasukannya dan melindungi benteng-benteng mereka dengan penjagaan yang membuat jiwa dan harta mereka aman. Dengan begitu, mereka bisa beristirahat pada saat harus istirahat dan merasa aman pada saat dimulainya peperangan dari serangan arah belakang.
2. Memilihkan tempat yang strategis bagi pasukannya untuk menyerang pihak musuh. Beberapa di antara tempat yang strategis adalah tempat yang luas,

banyak rerumputannya dan banyak airnya, serta sangat mendukung mereka dalam melakukan penyerangan, dan menguatkan mereka dalam melakukan pertahanan.

3. Menyiapkan segala yang dibutuhkan pasukannya, seperti perbekalan dan persediaan makanan untuk hewan tunggangan mereka. Dengan begitu, mereka tidak perlu berpencar-pencar untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Tujuannya agar perhatian mereka lebih terfokus pada peperangan dan lebih maksimal dalam melakukan penyerangan terhadap pihak lawan.
4. Mengetahui informasi-informasi pihak musuh secara detail untuk dipelajari sehingga ia bisa selamat dari tipu muslihat mereka dan bisa melakukan serangan dadakan terhadap mereka.
5. Menertibkan pasukan di dalam barisan-barisan perang dan memberikan kepercayaan untuk tiap-tiap barisan kepada seseorang yang dianggap mampu menjadi ketua kelompok. Di samping itu, panglima perang hendaknya meneliti barisan-barisan pasukannya yang masih ada kekurangan dan menyiapkan bantuan untuk barisan pasukan yang sekiranya mudah dilemahkan oleh musuh.
6. Menguatkan jiwa pasukannya dengan sesuatu yang membuat mereka yakin akan meraih kemenangan. Di samping itu, juga menunjukkan kepada mereka tanda-tanda kemenangannya supaya pihak musuh menjadi kecil di mata mereka sehingga mereka lebih berani menghadapi musuh. Sesungguhnya, keberanian itulah yang menjadikan kemenangan mudah diraih. Allah ﷻ berfirman,

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿٤٣﴾

"(yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak, tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu…" **(QS. Al-Anfal: 43)**

7. Menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang sabar dan mendapatkan musibah di antara mereka. Jika mereka gugur, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah ﷻ dan jika mereka menang, mereka akan mendapatkan imbalan berupa harta rampasan perang. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴿١٤٥﴾

"Barangsiapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu." **(QS. Âli-'Imrân: 145)**

Pahala dunia adalah harta rampasan perang, sedangkan pahala akhirat adalah surga. Sengaja Allah ﷻ menggabungkan dua keberuntungan itu supaya lebih membuat tertarik kedua kelompok tersebut.

8. Bermusyawarah dengan orang-orang yang cerdik di dalam memecahkan masalah yang pelik dan bermusyawarah dengan orang-orang yang teguh pendirian di dalam memecahkan kemusykilan. Hendaknya itu dilakukan supaya ia terhindar dari kesalahan dan selamat dari kekeliruan sehingga ia semakin dekat dengan kemenangan. Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴿١٥٩﴾

"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah..." **(QS. Âli-'Imrân: 159)**

Terjadi silang pendapat di kalangan mufasir mengenai perintah Allah ﷻ kepada Nabi ﷺ supaya beliau bermusyawarah, padahal Allah ﷻ telah membekali beliau dengan taufik dan pertolongan. Secara garis besar perbedaan tersebut dapat dibagi ke dalam empat macam penafsiran:

a. Allah ﷻ memerintahkan Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan para sahabat di dalam urusan peperangan supaya beliau memperoleh ide yang paling benar di dalam urusan perang kemudian beliau merealisasikan ide tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidaklah suatu kaum bermusyawarah, kecuali mereka diberi petunjuk kepada sesuatu yang paling baik bagi urusan mereka."*[181]

b. Allah ﷻ memerintahkan Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan para sahabat demi menyatukan mereka dan mendekatkan hati mereka. Penafsiran seperti ini dipegang oleh Qatadah[182].

c. Allah ﷻ memerintahkan Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan para sahabat karena di dalam musyawarah terdapat banyak kebaikan dan mendatangkan banyak manfaat. Penafsiran ini dinyatakan oleh adh-Dhahhak[183].

d. Allah ﷻ memerintahkan Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan para sahabat supaya diikuti oleh kaum Muslimin dan kaum Mukminin meskipun beliau sendiri sebenarnya tidak butuh bermusyawarah dengan mereka. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan[184].

---

[181] Lihat: Asy-Syaibani, *Tamyiz ath-Thayyib min al-Khabâ'its*, hlm. 140. Dapat dilihat juga pada al-Albani V/20, hadis No. 58, namun ia menilai hadis ini sebagai hadis *maudhû'* (palsu).

[182] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip kedua. Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah bin Di'amah bin Qatadah bin Aziz al-Bashri. Ia adalah seorang mufasir sekaligus penghafal hadis yang tunanetra. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata mengenai dirinya bahwa ia termasuk penduduk Basrah yang paling baik hafalan hadisnya. Ia sangat pakar di bidang hadis berikut *mufradât*-nya, juga di bidang bahasa, hari-hari bersejarah orang Arab, dan silsilah nasab mereka. Ia meninggal dunia di daerah Wasith. Masa rentang hidupnya antara 61–118 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/189.

[183] Nama lengkapnya adalah adh-Dhahhak bin Muzahim al-Bulakhi al-Khurrasani. Ia adalah seorang mufassir yang senang mendidik anak-anak kecil. Ia dikategorikan sebagai pendidik (guru) terkemuka sekaligus pakar fikih di kalangan mereka. Ia meninggal dunia di Khurasan pada tahun 105 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/215.

[184] Boleh jadi yang dimaksudkan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin 'Uyainah. Namun, yang lebih

9. Mengarahkan pasukannya untuk senantiasa melaksanakan hak-hak yang diwajibkan Allah ﷻ dan memelihara batasan-batasan yang telah ditentukan-Nya supaya di antara mereka tidak terjadi sikap brutal dan anarkisme di dalam membela agama dan kebenaran. Seharusnya, orang yang berjihad di dalam agama adalah orang yang paling kuat berpegang teguh pada hukum-hukum agama dan bisa membedakan antara yang halal dan yang haram.

   Harits bin Nabhan[185] meriwayatkan dari Aban bin Utsman,[186] dari Nabi Muhammad ﷺ, beliau bersabda, "*Cegahlah pasukan kalian dari berbuat kerusakan karena tidaklah suatu pasukan itu berbuat kerusakan, kecuali Allah masukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Cegahlah pasukan kalian dari berbuat ghulul (khianat) karena tidaklah suatu pasukan melakukan pengkhianatan, kecuali Allah kuasakan kepada mereka kefakiran. Cegahlah pula pasukan kalian dari berbuat zina karena tidaklah suatu pasukan berbuat zina, kecuali Allah kuasakan kepada mereka dua kematian.*" **(HR. Bukhari)**

   Abu Darda'[187] berkata, "Wahai manusia, berbuatlah amal baik sebelum kalian berangkat perang karena kalian berperang dengan membawa amal-amal baik kalian itu."

10. Tidak memberi celah kepada seorang pun dari anggota pasukannya menyibukkan diri berbisnis atau bercocok tanam karena yang demikian dapat memalingkan konsentrasinya dari menghadapi musuh dan berperang dengan benar.

    Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Aku diutus untuk dibenci dan disenangi, dan tidak diutus untuk menjadi pedagang dan petani. Sesungguhnya,*

---

masyhur adalah yang pertama. Kami akan mengemukakan sekilas tentang biografi mereka berdua. *Pertama*: Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Ia tergolong pakar hadis yang tunanetra. Ia adalah pemimpin kaum Mukminin di bidang hadis sekaligus pemuka ilmu-ilmu agama pada masanya. Ia dilahirkan pada tahun 97 H di Kufah. Akan tetapi, ia tinggal di Mekah dan Madinah. Selanjutnya, ia meninggal dunia di Basrah pada tahun 161 H. Banyak karya tulis yang berhasil disusunnya, di antaranya adalah *al-Jâmi' al-Kabîr* dan *al-Jâmi' ash-Shaghîr*, yang keduanya merupakan kitab hadis. *Kedua*: Nama lengkapnya adalah Sufyan bin 'Uyainah bin Maimun al-Hilali al-Kufi. Ia adalah seorang muhaddis tanah haram Mekah. Ia termasuk mantan budak, yang dilahirkan di Kufah pada tahun 107 H. Akan tetapi, ia tinggal di Mekah dan meninggal dunia di kota itu pada tahun 198 H. Ia dikenal sebagai penghafal hadis yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan memiliki keilmuan yang amat luas. Imam asy-Syafi'i pernah berkata mengenai dirinya, "Andaikan tidak ada Malik dan Sufyan, niscaya keilmuan di daerah Hijaz akan musnah." Ia adalah penyusun kitab hadis sekaligus penyusun kitab tafsir. Lihat: *Al-A'lâm* III/104–105, secara berurutan.

[185] Nama lengkapnya adalah al-Harits bin Nabhan al-Jirmi, Abu Muhammad al-Bashri. Ia meriwayatkan hadis dari Abu Ishaq, al-A'masy, dan Abu Hanifah. Ada yang menyebutkan bahwa ia tidak dikenal di bidang hadis. Ada juga yang menyebutkan bahwa di dalam riwayat hadisnya, ia dikategorikan sebagai perawi hadis yang dhaif (lemah). An-Nasa'i berkata, "Ia tidak *tsiqah* (tidak dapat dipercaya)." Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia termasuk orang yang saleh. Hanya saja, ia diliputi rasa was-was sehingga sering membuat kesalahan yang fatal dan pendapatnya tidak bisa dijadikan hujah. Masa rentang hidupnya berkisar antara tahun 50–160 H. Lihat: *Tahdzîb at-Tahdzîb* II/158–159.

[186] Nama lengkapnya adalah Aban bin Utsman bin Affan al-Umawi al-Qurasyi. Ia adalah orang pertama yang menulis karya tentang *sirah Nabawiyyah*. Ia adalah putra dari Khalifah Utsman yang dilahirkan di Madinah dan meninggal dunia di sana. Ia meninggal dunia pada tahun 105 H. Ia ikut terlibat di dalam Perang Jamal dan berada di barisan Aisyah. Ia tergolong perawi hadis yang *tsiqah* (dapat dipercaya) sekaligus ahli fikih Madinah yang bertindak sebagai mufti. Lihat: *Al-A'lâm* I/27.

[187] Nama lengkapnya adalah 'Uwaimir bin Malik bin Qais bin Umayah al-Anshari al-Khazraji. Ia termasuk sahabat Nabi yang dikenal bijaksana dan ahli menunggang kuda. Di samping itu, ia juga sering diminta untuk memberikan keputusan hukum. Setelah masuk Islam, ia masyhur dengan keberanian dan ketekunannya beribadah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan seperti ini, "*Uwaimir adalah umatku yang amat bijaksana.*" Dalam hadis lain disebutkan, "*Sebaik-baik penunggang kuda adalah 'Uwaimir*". Pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, ia diangkat sebagai hakim di daerah Damaskus. Pada masa Nabi ﷺ, ia ikut menghimpun al-Qur`an dan menghafalnya. Ia meninggal dunia di daerah Syam pada tahun 32 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/98.

sejelek-jelek umat ini adalah para pedagang dan para petani, kecuali orang yang kikir terhadap agamanya."[188]

Ada salah seorang nabi Allah ﷺ berperang lalu ia berkata, "Tidak boleh ikut berperang bersamaku orang yang sedang membuat bangunan yang belum diselesaikan, laki-laki yang menikahi wanita yang belum digauli, dan orang yang menanam tanaman yang belum dipanen."[189]

- ***Keempat: Hak-Hak Pasukan dalam Peperangan***

Tugas keempat dari panglima perang adalah memberikan penekanan kepada pasukan untuk mematuhi hak-hak peperangan. Secara garis besar, hak-hak peperangan dibagi dua: hak-hak yang berhubungan dengan Allah ﷻ dan hak-hak yang berhubungan dengan panglima perang.

1. Hak-hak yang berhubungan dengan Allah ﷻ

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan Allah ﷻ terbagi lagi menjadi empat:

- *Pertama,* bersabar terhadap musuh pada saat kedua pasukan telah bertemu, misalnya tidak lari ketika menghadapi dua orang yang memiliki kekuatan berimbang dengan dirinya, apalagi menghadapi orang yang memiliki kekuatan di bawah dirinya. Pada awal Islam, Allah ﷻ mewajibkan kepada setiap orang Islam untuk berperang menghadapi sepuluh orang dari kaum musyrik. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." **(QS. Al-Anfâl: 65)**

Ketika Islam mulai kuat, dan jumlah kaum muslimin semakin banyak, Allah *Azza wa Jalla* memberikan keringanan kepada mereka. Allah mewajibkan kepada setiap orang Islam ketika itu untuk berperang menghadapi dua orang dari kaum musyrik. Allah ﷻ berfirman,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ

[188] Hadis ini berstatus *maudhû'* (palsu). Lihat: Asy-Syaukani, *al-Fawâ'id al-Majmû'ah,* hlm. 141.

[189] Hadis ini hanya merupakan bagian dari redaksi hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân,* hlm. 439, hadis No. 1141.

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." **(QS. Al-Anfâl: 66)**

Allah ﷻ mengharamkan setiap pasukan Islam melarikan diri ketika menghadapi dua orang yang memiliki kekuatan berimbang dengan dirinya, kecuali disebabkan salah satu dari dua alasan:

a. Untuk memalingkan peperangan, dengan cara mengambil sikap mundur untuk beristirahat atau merencanakan tipu muslihat, yang nantinya akan melakukan serangan kembali terhadap musuh.

b. Untuk bergabung kepada pasukan lain, yang nantinya akan menyerang pihak musuh bersama pasukan tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴿١٦﴾

"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah..." **(QS. Al-Anfâl: 16)**

Entah pasukan yang hendak ia ajak bergabung itu dekat atau jauh sebab pada Perang Qadisiyyah, Umar bin Khaththab ﷺ berkata kepada pasukan Islam yang saat itu melakukan tindakan mundur, "Aku adalah pasukan bagi setiap orang Islam."

Jika pihak musuh yang dihadapi lebih dari dua kali kekuatan yang berimbang dengan dirinya dan ia tidak menemukan cara untuk tetap bersabar menghadapi mereka, ia diperbolehkan melarikan diri dari mereka meskipun ia tidak berniat membelokkan peperangan atau bergabung kepada pasukan lain. Inilah mazhab yang dipegang oleh Imam Syafi` i.

Namun, para pendukung mazhab Syafi` i lainnya masih berbeda pendapat mengenai dibolehkannya mundur bagi pasukan Islam yang tidak mampu menghadapi dua orang dari pihak musuh yang memiliki kekuatan berimbang dengan dirinya sementara pada saat itu ia berada dalam posisi hendak terbunuh. Sekelompok dari mereka berpendapat bahwa ia tetap tidak boleh mundur dari pihak musuh dalam keadaan kalah meskipun nyawa harus menjadi taruhannya sebab ini merupakan ketentuan dari nash. Kelompok lainnya berpendapat bahwa ia diperbolehkan mundur dari mereka dengan niat untuk membelokkan peperangan atau untuk bergabung kepada pasukan lain supaya ia selamat dari upaya pembunuhan mereka.

Selain kondisi itu, masih terjadi silang pendapat di kalangan ulama sebab meskipun ia tidak mampu bersabar menghadapi musuh, ia masih mampu untuk berniat seperti di atas. Abu Hanifah berkata, "Pengklasifikasian seperti di atas tidak dapat dibenarkan sebab nash mengenai hal itu telah di-*mansûkh* (dihapus). Jadi, sebisa mungkin ia tetap harus berperang dan jika merasa lemah atau takut terbunuh, ia boleh mundur."

- *Kedua,* hendaknya ia meniatkan peperangan yang dilakukannya untuk membela agama Allah ﷻ dan mengalahkan agama-agama lain yang berseberangan dengannya. Allah ﷻ berfirman, *"...untuk dimenangkan-Nya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai."* **(QS. Ash-Shaff: 9)**

Dengan niat seperti itu, berarti ia telah mendapatkan pahala dari Allah ﷻ, menaati segala perintah-Nya, membela agama-Nya, dan memohon pertolongan-Nya[190] dalam menghadapi musuh-Nya agar segala yang dihadapi terasa mudah baginya. Dengan begitu, ia akan menjadi lebih tegar dan lebih mudah untuk mengalahkan pihak musuh.

Dalam berperang hendaknya ia tidak berniat untuk memperoleh harta rampasan perang sehingga ia akan menjadi *muktasibîn* (orang-orang yang mencari kasab)[191] dan bukan *mujâhidîn* (orang-orang yang berperang). Ketika Rasulullah ﷺ mengumpulkan para tawanan Perang Badar yang berjumlah 140 orang, yang pada saat itu para tokoh Quraisy sudah banyak yang terbunuh di medang peperangan, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat beliau mengenai para tawanan tersebut. Umar bin Khaththab ؓ mengajukan pendapat, "Wahai Rasulullah, sebaiknya bunuh saja musuh-musuh Allah itu. Mereka adalah tokoh-tokoh kekafiran dan pemimpin-pemimpin kesesatan. Sungguh mereka telah mendustakanmu juga mengusirmu." Abu Bakar ؓ juga mengajukan usulan, "Wahai Rasulullah, mereka masih termasuk keluarga dekatmu dan familimu. Karena itu, maafkanlah mereka, semoga dengan pemberian maafmu, Allah menyelamatkan mereka dari neraka."

Rasulullah ﷺ memasuki kota Madinah sehari sebelum para tawanan tersebut tiba. Dari para sahabat, ada yang sependapat dengan Umar bin Khaththab dan ada juga yang sependapat dengan Abu Bakar. Rasulullah ﷺ kemudian keluar menemui sahabat-sahabat beliau dan bersabda, *"Bagaimana pendapat kalian tentang dua orang ini (yakni, Umar bin Khaththab dan Abu Bakar)? Sesungguhnya, perumpamaan keduanya seperti saudara-saudara mereka sebelumnya. Nabi Nuh* ؑ *berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."* **(QS. Nuh: 26)** Nabi Musa ؑ berdoa, *"...Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka..."* **(QS. Yûnus: 88)** Akan tetapi, Nabi Isa ؑ berdoa seperti ini, *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* **(QS. Al-Mâ'idah: 118)** Nabi Ibrahim ؑ juga berdoa seperti ini, *"...maka barangsiapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang*

---

[190] Pada cetakan ketiga tertulis *musta'izzan* (memohon kemenangan)

[191] Pada cetakan ketiga tertulis *mujtahidîn* (orang-orang yang mencari penghasilan)

itu termasuk golonganku dan barangsiapa yang mendurhakai aku maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Ibrahim: 36)**

Sungguh Allah akan mengeraskan hati manusia di dalam agama ini hingga hati mereka lebih keras daripada batu dan Allah akan melembutkan hati manusia lainnya hingga hati mereka lebih lembut daripada susu. Meskpiun di antara kalian ada yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka (musuh), janganlah salah seorang dari kalian mundur, kecuali dengan tebusan atau memenggal leher."

Akhirnya, setiap tawanan membayar tebusan kepada Rasulullah ﷺ sebesar empat ratus dirham. Ternyata di antara para tawanan tersebut terdapat Abbas bin Abdul Muththalib yang ditawan oleh Abu Yasar.[192] Abbas memiliki perawakan tubuh yang besar, sedangkan Abu Yasar berperawakan sedang. Didorong rasa penasaran, Rasulullah ﷺ kemudian bertanya kepada Abu Yasar, "*Bagaimana caranya engkau menawan Abbas, wahai Abu Yasar?*" Abu Yasar menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika menawannya, aku dibantu seorang laki-laki yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ia memiliki perawakan seperti ini dan seperti ini." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Sungguh engkau telah dibantu oleh malaikat yang mulia saat menawannya.*" Setelah itu, Rasulullah ﷺ berkata kepada Abbas, "*Tebuslah dirimu, juga dua keponakanmu: Aqil bin Abi Thalib*[193] *dan Naufal bin Harits,*[194] *serta temanmu Utbah bin Umar!*"[195] Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Akan tetapi, orang-orang tidak menghendaki keislamanku." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Umumkanlah keislamanmu! Jika benar apa yang engkau katakan, Allah ﷻ akan memberimu balasan.*"

Abbas lalu menebus dirinya dengan membayar seratus *uqiyah* dan menebus masing-masing dari dua keponakannya, serta temannya sebesar empat ratus *uqiyah*. Mengenai perbuatan Abbas ini, turunlah firman Allah ﷻ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

---

[192] Nama lengkapnya adalah Ka'ab bin 'Amr bin 'Ubbad al-Anshari. Ia hadir di dalam Perjanjian 'Aqabah ketika usianya mencapai dua puluh tahun. Pada Perang Badar, ia-lah yang berhasil merebut bendera kaum musyrikin. Jasa-jasanya amat banyak, tetapi hanya sedikit hadis yang diriwayatkannya. Ia bertubuh gemuk dan memiliki perut besar, tetapi pendek. Ia juga ikut dalam Perang Shiffin bersama Ali dan dikenal sebagai pasukan dua Perang Badar yang masih tersisa. Ia wafat di Madinah pada tahun 55 H. Lihat: *Siyaru A'lam an-Nubala'* II/537.

[193] Nama lengkapnya adalah 'Aqil bin Abdu Manaf (Abu Thalib) bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi, yang memiliki gelar Abu Yazid. Ia dikenal sebagai sosok yang paling mengerti tentang nasab-nasab Quraisy, hari-harinya dan jejak-jejak kemuliaannya. Ia masih tergolong sahabat Nabi sekaligus saudara seayah dengan Ali dan Ja'far. Ia hidup dalam naungan kemusyrikan hingga pada Perang Badar. Selanjutnya, ia kembali ke Mekah setelah berhasil ditebus dan baru masuk Islam setelah Perjanjian Hudaibiyah. Ia hijrah ke Madinah pada tahun ke-8 H. Perang yang pernah diikutinya adalah Perang Mu'tah dan Perang Hunain (Perang Ahzab). Ia memisahkan diri saudaranya, Ali, pada masa kekhilafahannya. Ali lalu menebusnya dari Mu'awiyah dengan utang yang masih belum dibayar oleh Mu'awiyah. Pada akhir hayatnya, ia mengalami buta dan wafat di daerah Halabi pada tahun 60 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/242.

[194] Nama lengkapnya adalah Naufal bin Harits bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Ia termasuk warga Quraisy paling kaya, paling dermawan, dan paling berani. Ia masuk Islam pada Perang Badar setelah ditebus dari tawanan perang. Selanjutnya, ia kembali ke Mekah dan setelah itu ikut hijrah ke Madinah pada Perang Khandaq. Ia ikut menyaksikan *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) dan Perang Hunain. Ia tergolong sosok yang selalu mendampingi Rasulullah ﷺ. Ia hidup hingga masa kekhalifahan Umar bin Khaththab dan wafat pada tahun 15 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/54.

[195] Kami belum mendapatkan riwayat hidupnya.

"Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu.' Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al-Anfâl: 70)**

Ketika Rasulullah ﷺ membagi-bagikan uang tebusan tawanan Perang Badar kepada kaum Muhajirin yang fakir dan miskin, Allah ﷻ menyindir beliau atas tindakannya itu dalam firman-Nya:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

"Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena apa yang kamu ambil." **(QS. Al-Anfâl: 67–68)**

Maksud dari "*melumpuhkan musuhnya*" adalah membunuhnya. Maksud dari "*harta benda duniawiyah*" adalah uang tebusan tawanan perang. Maksud dari "*sedangkan Allah menghendaki akhirat*" adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang memperoleh pahala akhirat. Maksud dari "*Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*" adalah bahwa Allah Mahaperkasa untuk menolong kalian dan Mahabijaksana terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya untuk kalian. Maksud dari "*karena apa yang kamu ambil*" adalah uang tebusan yang diambil dari para tawanan perang.

Mengenai penggalan ayat terakhir "*kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena apa yang kamu ambil,*" terdapat tiga penafsiran:

a. Sekiranya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Allah mengenai pasukan Perang Badar bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka, tentu Allah akan menimpakan siksa yang pedih kepada kalian lantaran tebusan yang kalian ambil dari para tawanan Badar tersebut. Penafsiran ini dikemukakan oleh Mujahid.
b. Sekiranya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Allah bahwa rampasan perang itu dihalalkan, tentu Allah akan menimpakan siksa yang pedih kepada kalian lantaran kalian terlalu cepat meminta uang tebusan dari para tawanan Badar tersebut. Penafsiran ini dipegang oleh Ibnu Abbas ؓ.
c. Sekiranya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang karena mengerjakan perbuatan yang tidak diketahuinya, tentu Allah akan menimpakan siksa yang pedih kepada kalian lantaran apa yang telah kalian ambil. Penafsiran ini diusung oleh Ibnu Ishaq.

Setelah turunnya ayat di atas, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Umar bin Khaththab, *"Seandainya Allah menyiksa kita karena ayat di atas, wahai Umar, tentu tidak ada yang selamat, kecuali engkau."*

- *Ketiga,* hendaknya ia membagi-bagikan harta rampasan perang yang dititipkan kepadanya dan tidak diperbolehkan seorang pun dari mereka bersikap khianat hingga semua orang yang ikut berperang mendapat bagian dari harta rampasan perang tersebut. Alasannya, karena masing-masing dari mereka ikut andil dalam mengalahkan musuh, ia pun memiliki hak untuk mendapatkan harta rampasan itu. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." **(QS. Âli-'Imrân: 161)**

Mengenai ayat ini, terdapat tiga penafsiran:

a. Seorang nabi tidak pantas menipu sahabat-sahabatnya dan mengkhianati mereka di dalam urusan harta rampasan perang. Penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ؓ.
b. Seorang nabi tidak pantas ditipu oleh sahabat-sahabatnya dan dikhianati oleh mereka di dalam urusan harta rampasan perang. Penafsiran ini dipegang oleh Hasan dan Qatadah.
c. Seorang nabi tidak pantas menyembunyikan wahyu yang beliau terima dari Allah kepada sahabat-sahabatnya karena takut kepada mereka atau tidak suka kepada mereka. Penafsiran ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq.

- *Keempat,* hendaknya ia tidak berpihak kepada orang-orang musyrik yang memiliki hubungan kerabat dengannya dan tidak membela agama Allah lantaran adanya rasa cinta kepada seseorang sebab hak Allah harus diutamakan, dan membela agama-Nya harus diperjuangkan. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar pada kebenaran yang datang kepadamu..." **(QS. Al-Mumtahanah: 1)**

Ayat ini diturunkan kepada Hathib bin Abi Balta'ah[196] yang menulis surat kepada penduduk Mekah ketika Rasulullah ﷺ bermaksud menyerang mereka.

---

[196] Nama lengkapnya adalah Hathib bin Abi Balta'ah al-Lakhami. Ia tergolong sahabat Nabi yang mengikuti

Di dalam surat itu, Hathib bin Abi Balta'ah memberikan bocoran kepada mereka mengenai perjalanan Rasulullah ﷺ yang tengah menuju tempat mereka. Surat itu ia titipkan kepada Sarah, mantan budak Bani Abdul Muththalib. Allah lalu memberitahu Rasulullah ﷺ perihal surat yang dititipkan kepada wanita itu. Segera saja, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib dan Zubair untuk mengejar wanita tersebut hingga akhirnya keduanya berhasil mengeluarkan surat itu dari sanggul rambutnya. Rasulullah ﷺ kemudian memanggil Hathib bin Abi Balta'ah dan bertanya kepadanya, *"Apa yang mendorongmu melakukan hal ini?"* Hathib bin Abi Balta'ah menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak kafir dan tetap tidak berubah. Hanya saja, aku tidak memiliki asal-usul dan kerabat di tengah-tengah kaum Muslimin. Keluarga dan anakku berada di tengah-tengah mereka (penduduk Mekah). Itulah yang mendorongku mengirim surat kepada mereka." Mendengar pengakuannya itu, Rasulullah ﷺ kemudian memaafkan Hathib bin Abi Balta'ah.

2. **Adapun hak-hak panglima perang yang wajib dipenuhi oleh pasukannya ada empat.**

- *Pertama,* para pasukan harus patuh dan setia kepadanya karena kekuasaannya atas mereka sah dan kepatuhan terhadapnya adalah wajib. Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."* **(QS. An-Nisâ': 59)**

  Mengenai makna *ulil amri* terdapat dua penafsiran:

  1) Maksud dari *ulil amri* adalah para *imam* (khalifah). Penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ؓ.
  2) Maksud dari *ulil amri* adalah para ulama. Penafsiran ini dipegang oleh Jabir bin Abdullah,[197] Hasan, dan Atha'.[198]

Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ yang berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa taat kepadaku, sungguh ia taat kepada Allah dan barangsiapa taat kepada pemimpinku, sungguh ia taat kepadaku. Barangsiapa durhaka kepadaku, sungguh ia durhaka kepada Allah dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinmu, sungguh ia durhaka kepadaku."*[199]

---

seluruh peperangan bersama Nabi Muhammad ﷺ. Ia dikenal sebagai ahli panah yang ulung, juga ahli dagang yang sukses. Nabi ﷺ pernah mengutusnya untuk menyampaikan surat kepada Muqaucis, Raja Iskandariyah. Ia wafat di Madinah pada tahun 30 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/159.

[197] Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Anshari as-Sulami. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ada sembilan belas kali peperangan yang ia ikuti. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan perawi lainnya meriwayatkan 1.540 hadis darinya. Ia wafat pada tahun 78 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/104.

[198] Ada tiga nama Atha' di kalangan ulama Islam, yaitu Atha' bin Rabah (17–114 H), Atha' bin Dinar (w. 126 H) dan Atha' bin Maisarah (50–135 H). Kami akan menuturkan sekilas riwayat hidup dari masing-masing mereka sebagai upaya menebarkan manfaat. 1) Atha' bin Aslam bin Shafwan, seorang tabi'in sekaligus pembesar fukaha terkemuka. Ia adalah seorang budak berkulit hitam yang dilahirkan di Yaman, tetapi dibesarkan di Mekah. Bahkan, di kemudian hari ia dikenal sebagai mufti Mekah dan ahli hadis di kota itu. Ia juga wafat di Mekah. 2) Atha' bin Dinar al-Hadzali. Ia tergolong perawi hadis dan menyusun kitab tafsir yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Ia wafat di Mesir. 3) Atha' bin Muslim bin Maisarah al-Khurasani. Ia tinggal di Baitul Maqdis dan tergolong ahli tafsir. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sering ikut berperang. Ia memiliki beberapa karya terkait dengan tafsir dan *nâsikh mansûkh*. Lihat: *Al-A'lâm* IV/235.

[199] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 481, hadis No. 1204.

- *Kedua,* para pasukan hendaknya menyerahkan urusan dan pengaturannya kepada pendapat panglima perang supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Pasalnya, jika itu terjadi, hal itu dapat memecah belah keutuhan dan persatuan mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿٨٣﴾

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)..." **(QS. An-Nisâ': 83)**

Dalam ayat ini, Allah ﷻ memerintahkan supaya sebuah urusan diserahkan kepada ahlinya karena yang demikian dapat menghasilkan pengetahuan dan mendapatkan penyelesaian yang tepat. Jika para pasukan memiliki gagasan bagus yang tidak diketahui oleh panglima perang, hendaknya mereka segera memberitahu dan menjelaskan gagasan itu kepadanya. Karena itulah, musyawarah sangat dianjurkan demi menghasilkan keputusan yang benar.

- *Ketiga,* para pasukan harus bersegera melaksanakan instruksi panglima perang dan mencegah diri dari hal-hal yang dilarangnya karena keduanya merupakan bukti dari ketaatan. Jika pasukan perang justru tidak mengindahkan yang diinstruksikan kepada mereka dan malah mengerjakan apa yang dilarang untuk mereka, dalam hal ini sang panglima perang boleh memberikan sanksi yang sesuai kepada mereka atas pelanggaran yang dilakukan, tanpa bertindak terlalu keras. Allah ﷻ berfirman,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..." **(QS. Âli-'Imrân: 159)**

Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sebaik-bbaik agama kalian adalah yang paling mudah."*[200]

- *Keempat,* para pasukan tidak boleh menentang panglima perang di dalam urusan pembagian harta rampasan perang dan mereka hendaknya rela menerima jatah pembagian yang telah dilakukan secara adil oleh panglima perang. Allah ﷻ sendiri menyamaratakan antara orang yang berkedudukan tinggi dan orang yang berkedudukan rendah, begitu juga antara orang yang kuat dan orang yang lemah.

---

[200] As-Suyuthi, *al-Jâmi' ash-Shaghîr* II/15. Hadis ini berstatus dhaif menurut penilaian Albani III/138, hadis 2908.

Amr bin Syu'aib[201] meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa pada Perang Hunain, orang-orang ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ. Mereka kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, bagikanlah jatah *fai'* (harta rampasan perang) kepada kami!" Mereka terus membuntuti Rasulullah ﷺ hingga menyudutkan beliau di salah satu pohon yang selendang beliau tersangkut di pohon tersebut. Beliau bersabda, *"Wahai manusia, Kembalikan selendangku. Demi Allah, seandainya kalian berhak atas hewan ternak sebanyak pohon di Tihamah, pasti aku akan membagi-bagikannya kepada kalian. Kalian tidak akan mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pengecut dan pendusta."* Selanjutnya, Rasulullah SAW berdiri di samping unta, mengambil bulu di punuk unta dan mengangkatnya seraya bersabda, *"Wahai manusia, demi Allah, aku tidak berhak atas harta fai' kalian meski seukuran bulu ini, kecuali seperlimanya saja dan yang seperlimanya itu pun dibagi-bagikan kepada kalian. Karena itu, kembalikanlah benang dan jarum karena sesungguhnya sifat ghulul (berkhianat terhadap harta rampasan perang) merupakan aib dan kehinaan bagi pelakunya di hari Kiamat nanti."* Lalu ada seseorang yang bangkit menghampiri beliau dengan membawa gulungan benang seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Aku mengambil ini untuk dijadikan alas pelana untaku yang basah." Beliau bersabda, *"Bagianku dan bagian Bani Abdul Muththalib dari harta fai' ini menjadi milikmu."* Orang tersebut berkata, *"Jika engkau hanya mendapatkan ini, aku tidak membutuhkannya."* Orang tersebut langsung melemparkan gulungan benang tadi di hadapan Rasulullah ﷺ.[202]

- ***Kelima: Menguatkan Kesabaran dalam Memerangi Musuh***

Tugas kelima dari panglima perang adalah menguatkan kesabaran dalam memerangi musuhnya meskipun hal itu membutuhkan waktu yang lama. Ia tidak boleh mundur dari musuhnya sementara dirinya masih mampu untuk melawan. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." **(QS. Âli-'Imrân: 200)**

Ada tiga penafsiran mengenai ayat ini:

1. Bersabarlah kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah serta bersiagalah kalian selalu di jalan Allah. Penafsiran ini dikemukakan oleh Hasan.
2. Bersabarlah kalian terhadap agama kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menghadapi janji yang ditetapkan Allah kepada kalian serta bersiagalah kalian selalu terhadap musuh-Ku dan musuh kalian. Penafsiran ini dipegang oleh Muhammad bin Ka'ab.[203]

---

[201] Nama lengkapnya adalah 'Amr bin Syua'ib bin Muhammad as-Sahmi al-Qurasyi dari Bani Amr bin Ash. Ia termasuk perawi hadis yang tinggal di Mekah dan wafat di Tha'if pada tahun 118. Lihat: *Al-A'lâm* V/79.

[202] Tidak tertulis pada cetakan kedua. Lihat: *Ath-Thabari* III/89–90.

[203] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ka'ab bin Salim bin Asad al-Qurzhi al-Madani. Ia termasuk orang yang bersekutu dengan suku Aus. Ia meriwayatkan hadis dari Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Ibnu Sa'ad berkata,

3. Bersabarlah kalian dalam berperang dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam menghadapi musuh serta bersiagalah kalian selalu di daerah perbatasan. Penafsiran ini dikemukakan oleh Zaid bin Aslam.

Jika menguatkan kesabaran dalam berperang termasuk hak-hak jihad, tentunya hal itu juga harus tetap ada hingga salah satu dari empat hal ini terwujud:

- *Pertama*, pihak musuh masuk Islam sehingga dengan keislamannya itu, mereka berhak atas hak dan kewajiban seperti kita. Lebih dari itu, mereka juga dapat pengakuan atas kepemilikan wilayah dan kekayaannya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan lâ ilâha illallâh (tiada Tuhan selain Allah). Apabila mereka telah mengucapkannya, berarti mereka telah memelihara jiwa dan hartanya dariku, kecuali ada alasan yang hak menurut Islam (bagiku untuk memerangi mereka)."*[204]

Jika mereka telah masuk Islam, negeri mereka berubah menjadi *dârul Islam* (negara Islam) dan hukum Islam diberlakukan di dalamnya. Jika di medan peperangan ada sekelompok pasukan musuh menyatakan masuk Islam, baik banyak maupun sedikit, dengan keislaman mereka itu, semua yang mereka miliki, termasuk lahan tanah dan harta mereka di *dârul harbi* (negara kafir) menjadi terlindungi. Jadi, jika panglima perang memasuki daerah musuh, ia tidak boleh mengambil harta kekayaan milik pasukan yang telah masuk Islam tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Panglima perang diperbolehkan mengambil harta kekayaan yang tidak bisa dibawa, seperti lahan tanah dan rumah; dan tidak diperbolehkan mengambil harta kekayaan yang bisa dibawa, seperti harta benda dan barang-barang lainnya. Hanya saja, tindakan seperti itu bertentangan dengan sunnah."

Pada saat pengepungan Bani Quraizhah,[205] ada dua orang Yahudi yang masuk Islam, yaitu Tsa'labah dan Usaid. Keduanya adalah anak dari Syu'bah. Dengan pernyataan keduanya untuk masuk Islam maka harta keduanya menjadi terlindungi.

Jika pihak musuh menyatakan masuk Islam, otomatis menjadi Islam pula anak-anak mereka yang masih kecil dan bayi mereka yang masih di dalam kandungan. Abu Hanifah berkata, "Jika pihak musuh menyatakan masuk Islam di negara Islam, tidak secara otomatis anak-anak mereka yang masih kecil juga menjadi Islam. Akan tetapi, jika mereka menyatakan masuk Islam di *dârul harbi* (negara kafir), secara otomatis anak-anak mereka yang masih kecil menjadi Islam, tetapi bayi mereka yang masih berada dalam kandungan tidak lantas menjadi Islam.

'Muhammad bin Ka'ab tergolong perawi yang *tsiqah* (terpercaya), alim, dan banyak meriwayatkan hadis. Bahkan, ia tergolong ulama terkemuka di kalangan penduduk Madinah, baik di dalam urusan ilmu maupun fikih. Suatu ketika, ia menyampaikan sebuah kisah di masjid. Tiba-tiba, atap masjid jatuh mengenai dirinya dan teman-temannya hingga akhirnya ia meninggal tertimpa reruntuhan tersebut pada tahun 18 H. Pendapat lain menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 108 H. Lihat: *Tahdzîb at-Tahdzîb* IX/420–422.

[204] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hadis 13–15, hlm. 5–6.

[205] Bani Quraizhah termasuk suku Yahudi yang berjanji untuk bersekutu dengan Nabi ﷺ. Akan tetapi, mereka merusak perjanjian itu dan bersekutu dengan orang-orang Quraisy pada Perang Badar. Setelah gagalnya pengepungan kaum musyrikin dan kembalinya mereka ke Mekah, Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk mendatangi Bani Quraizhah yang telah menyerahkan diri setelah dilakukannya pengepungan. Mereka pun menerima pemberlakuan hukum yang dibuat oleh sekutu mereka, Sa'ad bin Mu'adz, yang memberikan keputusan membunuh kaum laki-laki dan menyandera kaum wanita dan anak-anak. Lihat: Abdus Salam Harun, *Tahdzîb Sîrah Ibni Hisyâm*, hlm. 198–207.

Dengan demikian, istri dan bayi mereka yang masih di dalam kandungan menjadi harta *fai'* (rampasan perang)."

Seandainya ada orang Islam memasuki *dârul harbi* (negara kafir) kemudian ia membeli lahan tanah dan barang-barang lainnya di negara tersebut, ia belum berhak memilikinya secara penuh hingga kaum Muslimin dapat menguasai negara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, yang lebih berhak menjadi pemiliknya adalah si penjual. Abu Hanifah berkata, "Lahan tanah yang dimilikinya menjadi bagian dari harta *fai'* (rampasan perang)."

- *Kedua*, Allah ﷻ memenangkannya atas pihak musuh sementara mereka tetap dalam kekafirannya. Dalam kondisi seperti itu, anak-anak mereka boleh ditawan, harta kekayaan mereka boleh diambil, dan orang-orang yang tidak berhasil ditawan boleh dibunuh. Panglima perang diperbolehkan memilih salah satu dari empat tindakan terhadap tawanan perang yang sekiranya mendatangkan kemaslahatan:

1. Membunuh mereka dengan cara memancung batang lehernya dalam keadaan diikat.
2. Menjadikan mereka sebagai budak sehingga hukum-hukum perbudakan dapat diberlakukan kepada mereka, seperti diperjualbelikan atau dibebaskan.
3. Membebaskan mereka dengan tebusan uang atau tukar tawanan.
4. Memaafkan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٤﴾

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir." **(QS. Muhammad: 4)**

Ada dua penafsiran mengenai penggalan ayat *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka…"*:

a. Memancung batang leher mereka dalam keadaan diikat setelah berhasil mengalahkan mereka.
b. Memerangi mereka dengan senjata dan strategi yang sekiranya dapat memancung batang leher mereka di medan peperangan.

Mengenai penggalan ayat selanjutnya, *"…Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka…,"* yang dimaksud *"mengalahkan"* adalah *al-itskhân* (menikam), sedangkan yang dimaksud *syuddul watsâq* (tawanlah mereka) adalah menjadikan mereka sebagai tawanan.

Adapun penggalan ayat selanjutnya, "*...sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan...*," kata *manna* (membebaskan) memiliki dua penafsiran:

a. Memaafkan kemudian membebaskannya, seperti pembebasan yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap Tsumamah bin Atsal[206] setelah ia ditawan terlebih dahulu.

b. Memerdekakannya setelah diperbudak terlebih dahulu. Penafsiran ini dikemukakan oleh Muqatil.[207]

Adapun kata *fidâ'* (tebusan) pada ayat di atas memiliki dua penafsiran:

a. Pembebasan dengan menggunakan tebusan uang atau tukar tawanan, seperti pembebasan Rasulullah ﷺ terhadap tawanan Perang Badar yang dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, beliau membebaskannya dengan tebusan uang dan cara yang kedua, beliau membebaskan satu tawanan musuh yang ditukar dengan pembebasan dua tawanan muslim yang berada di pihak musuh.

b. Tawanan dijual. Penafsiran ini dikemukakan oleh Muqatil.

Mengenai penggalan ayat, "*...sampai perang berakhir,*" terdapat dua penafsiran: (a) berakhirnya kekafiran dengan keislaman; dan (b) berakhirnya beban peperangan, yaitu senjata. Senjata yang dimaksud di sini ada dua pengertian:

1) Senjata kaum Muslimin yang berupa kemenangan;
2) Senjata kaum musyrikin yang berupa kekalahan dan penderitaan.

Keempat istilah ini memiliki pembahasan tersendiri yang akan dijelaskan di belakang, dalam bab pembagian harta rampasan perang.

- *Ketiga*, pihak musuh membayar sejumlah uang sebagai bentuk pernyataan damai dan panglima perang diperbolehkan menerima uang tersebut. Panglima perang diperbolehkan berdamai dengan mereka dengan dua cara.

Cara yang pertama, pihak musuh membayarkan sejumlah uang kepada panglima perang kasum Muslimin pada waktu peperangan itu saja dan bukan sebagai *kharaj* tetap. Uang yang dibayarkan tersebut dikategorikan sebagai harta rampasan perang karena ia diambil berdasarkan kencangnya lari kuda dan penunggangnya. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada pasukan muslim yang berhak menerima harta *ghanimah* (harta rampasan yang didapat melalui peperangan). Dengan pembayaran uang tersebut, pihak musuh mendapatkan jaminan keamanan dan mereka tidak boleh diperangi dalam peperangan saat itu. Akan tetapi, untuk peperangan selanjutnya, mereka tidak dilarang untuk diperangi.

Cara kedua, pihak musuh membayarkan sejumlah uang kepada panglima perang kaum Muslimin setiap tahun dan uang tersebut dikategorikan sebagai *kharaj* rutin

---

[206] Nama lengkapnya adalah Tsumamah bin Atsal bin Nu'man al-Yamani. Ia berasal dari suku Bani Hanifah yang memiliki gelar Abu Umamah. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ dan termasuk tokoh terkemuka dari penduduk Yamamah. Ia memeluk Islam setelah penduduk Yamamah menjadi murtad akibat pengaruh Musailimah al-Kadzdzab. Ia ikut berperang melawan orang-orang murtad dari kalangan penduduk Bahrain. Ia wafat pada tahun 12 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/100.

[207] Nama lengkapnya adalah Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Azdi. Ia tergolong ahli tafsir yang alim. Ia berasal dari Bulakhi kemudian pindah ke Basrah lalu belajar hadis di Baghdad dan wafat di Basrah pada tahun 150 H. Sayangnya, ia dinilai sebagai *matrûk al-hadîts* (riwayat hadisnya ditinggalkan). Di antara karya-karyanya adalah *at-Tafsir al-Kabir, Nawâdir at-Tafsîr* dan *an-Nâsikh wa al-Mansûkh*. Lihat: *Al-A'lâm* VII/281.

tahunan. Dengan pembayaran uang itu, pihak musuh mendapatkan jaminan keamanan secara rutin setiap tahun. Pada tahun pertama, uang yang diterima dari mereka dibagi-bagikan kepada pasukan muslim yang berhak menerima harta *ghanîmah*. Adapun pada tahun-tahun berikutnya, uang tersebut dibagi-bagikan kepada pasukan muslim yang berhak menerima harta *fai'* (harta rampasan yang didapat melalui jalan damai). Selagi pihak musuh rutin membayar uang tersebut, panglima perang pasukan muslim tidak diperbolehkan memerangi mereka sebab dengan rutinnya pembayaran tersebut, berarti perdamaian masih terus berlangsung. Jika ada salah seorang pihak musuh memasuki daerah Islam selagi kontrak perdamaian masih berlangsung, ia berhak mendapatkan jaminan keamanan untuk jiwa dan hartanya. Akan tetapi, jika pihak musuh sudah tidak mau membayar uang perdamaian tersebut, kontrak perdamaian dan jaminan keamanan menjadi tidak berlaku. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti itu, panglima perang kaum Muslimin diperbolehkan memerangi mereka seperti halnya memerangi pasukan musuh lainnya.

Abu Hanifah berkata, "Penolakan pihak musuh untuk membayar uang *kharaj* dan uang perdamaian tidak dapat membatalkan jaminan keamanan karena mereka memang berhak mendapatkan jaminan keamanan. Artinya, kontrak perdamaian tidak menjadi batal disebabkan penolakan pihak musuh untuk membayar uang perdamaian dan uang yang tidak dibayar tersebut dikategorikan sebagai utang." Berbeda halnya jika pihak musuh hanya memberikan hadiah maka panglima perang kaum Muslimin tetap diperbolehkan memerangi mereka karena pemberian hadiah bukan termasuk akad (kontrak) untuk perjanjian damai.

- *Keempat*, pihak musuh meminta jaminan keamanan dan perdamaian. Jika komadan perang kaum Muslimin mengalami kesulitan dalam menaklukkan mereka dan tidak berhasil mengambil uang dari mereka, ia diperbolehkan melakukan perdamaian dengan mereka dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berlaku dengan syarat khalifah mengizinkan panglima perang kaum Muslimin untuk mengadakan perdamaian dengan mereka atau khalifah menyerahkan urusan tersebut kepada panglima perang.

Pada tahun Hudaibiyah, Rasulullah ﷺ pernah melakukan perdamaian dengan orang-orang Quraisy dalam jangka sepuluh tahun. Dengan demikian, panglima perang hendaknya mempersingkat masa perdamaian yang sekiranya tidak lebih dari sepuluh tahun. Adapun jika kontrak perdamaian tersebut lebih dari sepuluh tahun, secara otomatis kontrak perdamaian menjadi batal karena sudah lebih dari sepuluh tahun. Pihak musuh hanya berhak mendapatkan jaminan kemanan hingga berakhirnya masa kontrak tersebut. Jadi, selama masa kontrak tersebut, pihak musuh tidak boleh diperangi.

Berbeda kondisinya jika pihak musuh membatalkan kontrak perdamaian tersebut, pasukan muslim diperbolehkan memeranginya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Dahulu, orang-orang Quraisy pernah membatalkan perjanjian Hudaibiyah maka Rasulullah ﷺ pun berangkat pada tahun *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota

Mekah) untuk memerangi mereka hingga Mekah dapat ditaklukkan melalui jalan damai menurut Imam Syafi'i dan melalui jalan kekerasan menurut Abu Hanifah.

Namun, meskipun pihak musuh telah membatalkan kontrak perdamaian mereka, kita tidak diperbolehkan membunuh para sandera yang berada di tangan pasukan muslim. Pada masa Mu'awiyah, pasukan Romawi juga membatalkan kontrak perdamaian mereka, padahal para sandera mereka berada di tangan Mu'awiyah. Akan tetapi, seluruh kaum Muslimin tidak mau membunuh para sandera tersebut dan justru membebaskannya. Mereka berkata, "Membalas pengkhianatan dengan kesetiaan itu lebih baik daripada membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan."[208] Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu.*"

Jika membunuh para sandera tidak diperbolehkan, membebaskan mereka juga tidak diperbolehkan, selama sang panglima perang tidak memerangi pihak musuh. Akan tetapi, jika panglima perang memerangi pihak musuh, ia wajib membebaskan para sandera tersebut. Dalam hal ini, perlu diperinci lagi. Jika para sandera adalah kaum laki-laki, panglima perang wajib mengantarkan mereka ke tempat perlindungan mereka yang aman. Akan tetapi, jika para sandera adalah kaum wanita dan anak-anak, panglima perang wajib mengantarkan mereka kepada keluarganya karena wanita-wanita dan anak-anak termasuk pengikut yang tidak mampu berdiri sendiri.

Selama kontrak perdamaian maka panglima perang diperbolehkan mensyaratkan kepada pihak musuh bahwa siapa pun di antara mereka yang masuk Islam maka ia akan dipulangkan. Apabila ada salah seorang dari mereka masuk Islam, hendaknya ia dipulangkan jika sekiranya mereka dapat melindunginya. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu melindunginya, ia tidak boleh dipulangkan kepada mereka. Berbeda halnya jika yang masuk Islam adalah kaum wanita di antara mereka, tidak disyaratkan untuk dipulangkan karena kaum wanita tersebut memiliki kemaluan yang harus dilindungi. Jika dalam kontrak perdamaian disyaratkan pemulangan kaum wanita, panglima perang tidak boleh memulangkan mereka dan ia menyerahkan mahar kepada suami-suami mereka jika mereka dicerai.[209]

Jika tidak ada alasan mendesak untuk mengadakan kontrak perdamaian, panglima perang tidak dibenarkan berdamai dengan pihak musuh. Panglima perang diperbolehkan berdamai dengan pihak musuh selama empat bulan atau kurang dari empat bulan, yang penting tidak lebih dari empat bulan. Allah ﷻ berfirman,

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴿٢﴾

"*Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan.*" **(QS. At-Taubah: 2)**

---

[208] Lihat: *Ad-Dârimi* II/264. Al-Jarahi menuturkannya di dalam *Kasyf al-Khafâ'* I/75, hadis 170. Abu Hatim berkata, "Hadis ini berstatus *mungkar*." Imam asy-Syafi'i berkata, "Hadis ini tidak memiliki landasan." Imam Ahmad berkata, "Hadis ini berstatus batil. Saya tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari jalur yang shahih." Ibnu Majah berkata, "Hadis ini memiliki enam jalur sanad, yang keseluruhannya berstatus dhaif."

[209] Di dalam cetakan ketiga tertulis kata *thalabat* (jika si wanita memintanya).

Untuk jaminan keamanan yang bersifat khusus, panglima perang diperbolehkan memberikan jaminan tersebut kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita; orang merdeka maupun budak. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kaum Muslimin itu, darah mereka terpelihara. Mereka adalah penolong bagi yang lain dan berusaha melindungi yang lemah di antara mereka."*[210] Maksud dari *yang lemah di antara mereka* adalah para budak. Abu Hanifah berkata, "Tidak sah memberikan jaminan keamanan kepada budak, kecuali jika ia diizinkan untuk berperang."

- ***Keenam: Terjun Langsung dalam Melakukan Penyerangan terhadap Musuh***

Tugas keenam dari panglima perang adalah terjun langsung dalam melakukan penyerangan terhadap musuh. Di dalam melakukan pengepungan terhadap pihak musuh, panglima perang diperbolehkan menyerang mereka dengan menggunakan *al-'arrâdât* (alat perang pelempar batu yang lebih kecil dari *manjanîq*)[211] dan *manjanîq* (alat pelempar/*swing-beam*).[212] Rasulullah ﷺ sendiri pernah menyerang penduduk Thaif dengan menggunakan *manjanîq*. Panglima perang diperbolehkan merobohkan rumah-rumah musuh dan membakar rumah-rumah mereka.

Jika panglima perang melihat bahwa dengan menebang pohon-pohon kurma dan pepohonan lainnya milik mereka dapat mendatangkan kemaslahatan, seperti dapat melemahkan kekuatan mereka dan memudahkan menaklukkan mereka melalui jalan kekerasan atau menjadikan mereka masuk Islam, dalam hal ini panglima perang diperbolehkan melakukannya. Akan tetapi, jika panglima perang melihat tidak ada kemaslahatan di dalamnya, ia tidak diperbolehkan melakukannya. Rasulullah ﷺ sendiri pernah membakar pohon-pohon kurma milik penduduk Thaif dan peristiwa itulah yang menyebabkan mereka masuk Islam. Ketika memerangi Bani Nadhir, beliau memerintahkan untuk menebang sejenis kurma yang bernama *al-ashfar*, yang bijinya dapat dilihat dari balik kulitnya. Kulit *al-ashfar* lebih mereka sukai daripada *wadhi'* (makanan dari gandum yang diberi samin).[213] Beliau menebang pohon kurma *al-ashfar* bersama para sahabat hingga orang-orang Bani Nadhir dibuat sedih karenanya. Mereka berkata, "Pohon kurma kita telah ditebang dan dibakar." Pada saat pohon kurma mereka ditebang, Samak al-Yahudi[214] berkata,

"Bukankah kami telah mewarisi al-Kitab yang bijaksana
sejak masa Nabi Musa dan kami tidak pernah berpaling
Dan kalian adalah penggembala-penggembala kambing yang kurus
di dataran Tihamah dan Ahnaf
Mereka melihat bahwa menggembala merupakan kemuliaan bagi kalian
demikian pula, seluruh masa berpihak kepada kalian
Wahai orang-orang yang bersaksi, berhentilah

---

210 Lihat: Ibnu Majah II/895, hadis 2683; dan Abu Dawud II/249.

211 Mungkin semacam ketapel (pent.)

212 Merupakan senjata perang yang digunakan untuk merobohkan benteng. (Tambahan pent.) *Manjaniq* merupakan mesin balok pengayun yang dioperasikan oleh orang-orang yang menarik tali pada satu sisi balok sehingga ujung yang lain akan berayun sangat kuat dan menembakkan peluru dari tali yang melekat pada ujungnya.

213 Pada cetakan ketiga tertulis *al-washfu*, sedangkan pada cetakan kedua tidak jelas. Barangkali yang dimaksudkan adalah kata *ar-radhi'*.

214 Lihatnya kisah selengkapnya di dalam Ibnu Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah* IV/78.

dari berbuat zalim dan berkata dusta
Semoga saja perputaran malam dan masa
menghadiahkan pemimpin yang adil
Yang membunuh Bani Nadhir dan mengusir mereka
serta menebang pohon kurma sehingga tidak bisa dipanen."

Hassan bin Tsabit[215] pun menjawab,
"Benar mereka dikaruniai al-Kitab, tetapi mereka menyia-nyiakannya
sehingga mereka buta terhadap Taurat
Kalian ingkar terhadap al-Qur`an, padahal ia datang kepada kalian
untuk membenarkan ucapan orang yang memberi peringatan
Karenanya, sangat enteng bagi singa-singa Bani Lu'ay
membakar tempat-tempat yang tak berguna."

Seusai Rasulullah ﷺ melakukan hal itu terhadap pihak musuh, ada sesuatu yang mengganjal di hati kaum Muslimin sehingga mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penebangan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala? Lalu, apakah kita berdosa jika kita membiarkannya?" Untuk menjawab itu, Allah ﷻ menurunkan ayat,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝٥

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." **(QS. Al-Hasyr: 5)**

Mengenai kata *lînatin* (pohon kurma), terdapat empat penafsiran:

1. Pohon kurma dari jenis apapun. Penafsiran ini dikemukakan oleh Muqatil.
2. Pohon kurma yang baik. Penafsiran ini dipegang oleh Sufyan.
3. Anak pohon kurma hasil cangkokan karena ia lebih lunak daripada pohon kurma.
4. Semua jenis pohon karena semuanya ramah terhadap lingkungan.

Panglima perang diperbolehkan memberi atau menahan air kepada mereka meskipun di antara mereka ada kaum wanita dan anak-anak. Pasalnya, yang demikian termasuk cara paling ampuh untuk melemahkan dan mengalahkan mereka, baik melalui jalan kekerasan maupun perdamaian. Jika ada di antara mereka yang

---

[215] Nama lengkapnya adalah Hassan bin Tsabit bin Mundzir al-Khazraji al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ sekaligus ahli syair beliau. Ia dianugerahi usia yang panjang, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Sebelum Islam, ia dikenal dengan pujian-pujiannya terhadap raja-raja Hirah dan Ghassan. Ia termasuk penyair terkemuka yang amat fasih. Bahkan, ia dikenal sebagai ahli syair Rasulullah ﷺ ketika beliau meminta kepada Hassan untuk membela Islam dengan syairnya. Saat itu beliau bersabda kepada Hassan, "Penuhilah permintaanku. Ya Allah, kuatkanlah Hassan dengan *Rûh al-Qudûs*." Ia wafat pada tahun 54 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/175-176.

meminta air karena kehausan, panglima perang diperbolehkan memilih antara memberi atau menahan air darinya, seperti halnya ia diperbolehkan memilih antara membunuh atau membiarkannya hidup. Jika salah seorang dari mereka ada yang terbunuh, panglima perang berupaya menjauhkannya dari penglihatan dan tidak perlu mengafaninya. Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan supaya musuh-musuh yang terbunuh pada Perang Badar dibuang ke sumur. Panglima perang tidak diperbolehkan membakar mereka, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menyiksa hamba-hamba Allah dengan siksa Allah."*[216]

Abu Bakar ﷺ pernah membakar suatu kaum dari kalangan orang-orang murtad. Boleh jadi, hal itu merupakan kebijakan Abu Bakar sendiri sementara hadis mengenai larangan membakar manusia belum sampai kepadanya.

Adapun pasukan Islam yang gugur sebagai syahid, hendaknya ia diselimuti dengan pakaian yang ia kenakan pada saat terbunuh dan dikubur dengan pakaian tersebut, tanpa dimandikan dan tanpa dishalati. Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang orang-orang yang mati syahid pada Perang Uhud, *"Selimutilah mereka beserta luka-lukanya karena mereka akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak sementara urat lehernya mengucurkan darah. Warnanya seperti warna darah, tetapi aromanya berbau kesturi."*[217]

Rasulullah ﷺ memperlakukan mereka demikian sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, layaknya orang hidup. Allah ﷻ berfirman, *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."* **(QS. Âli-'Imrân: 169)**

Mengenai ayat ini, terdapat dua penafsiran:

1. Bahwa mereka hidup di surga setelah hari kebangkitan dan bukan hidup di dunia
2. Penafsiran yang dikemukakan oleh mayoritas ulama bahwa setelah terbunuh, mereka tetap hidup sebagaimana redaksi tekstualnya. Hal ini untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang tidak dianugerahi hidup seperti mereka.

Pasukan Islam yang berada di daerah musuh tidak dilarang menikmati makanan mereka dan mengambil rumput untuk hewan mereka tanpa kompensasi apapun. Hanya saja, mereka tidak diperbolehkan memanfaatkan lebih dari kebutuhan makanan pokok untuk diri mereka dan rerumputan untuk hewan mereka, seperti kebutuhan pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dalam keadaan terpaksa, baju yang mereka kenakan, hewan yang mereka kendarai, dan apa saja yang mereka manfaatkan harus diambil kembali dari mereka, dengan catatan jika barang-barang tersebut masih ada. Namun, jika barang-barang tersebut sudah tidak ada, untuk menggantinya diambilkan dari jatah rampasan perang mereka.

---

[216] Lihat: Ath-Thahthawi, *Hidâyah al-Bârî* II/293.

[217] Kata *al-kalûm* merupakan jamak dari *al-kalm* yang berarti luka. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/796. Hadis ini terdapat di dalam an-Nasa'i IV/78 dengan redaksi yang berbeda.

Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari pasukan Islam menggauli tawanan wanita, kecuali tawanan wanita tersebut memang menjadi jatah bagiannya. Jika tawanan wanita tersebut telah dibagikan kepadanya, ia diperbolehkan menggaulinya setelah bersih dari haid. Jika ia sengaja menggaulinya sebelum rampasan perang resmi dibagi, ia berhak diberi *ta'zir* dan tidak sampai dikenakan *had* karena ia memang memiliki hak atas wanita tersebut. Hanya saja, ia wajib memberikan mahar *mitsli* (standar) kepada tawanan wanita tersebut yang disesuaikan dengan jatah rampasan perang yang diperolehnya. Jika ia menghamili tawanan wanita tersebut, anak yang dikandung tawanan wanita tersebut dinasabkan kepadanya dan tawanan wanita tersebut menjadi ibu bagi anaknya, jika si wanita telah menjadi miliknya.

Berbeda halnya, jika ia menggauli wanita yang bukan termasuk tawanan perang, ia dikenakan *had* karena menggauli wanita tersebut termasuk perbuatan zina. Adapun jika wanita tersebut sampai hamil, anak yang dikandungnya tidak dinasabkan kepadanya.

Jika selama kepemimpinannya, panglima perang hanya diizinkan melakukan sekali penyerangan, ia tidak diperbolehkan melakukan penyerangan lebih dari sekali, baik ia menang maupun kalah di dalam penyerangan itu. Akan tetapi, jika panglima perang mendapat izin secara umum untuk melakukan penyerangan setiap tahunnya, ia harus melakukan penyerangan pada saat-saat ia mampu melakukannya. Selagi tidak ada aral, ia tidak boleh berhenti melakukan penyerangan, kecuali sekadar untuk istirahat. Paling tidak, ia tidak boleh mengosongkan penyerangan dalam jangka satu tahun. Karena itu, jika panglima perang sudah ditugaskan untuk memimpin pasukan perang, ia harus memikirkan mereka dan menegakkan hukum atas mereka, baik yang termasuk pasukan aparat negara maupun nonaparat negara. Ia tidak perlu memikirkan selain mereka yang tidak masuk dalam wilayah kekuasaannya, kecuali jika ia menetap di daerah yang ia diangkat untuk memimpinnya, dalam konteks ini ia diperbolehkan memikirkan hukum-hukum semua warganya, baik yang tergolong tentara maupun rakyat biasa. Hanya saja, jika panglima perang hanya mendapatkan wewenang khusus, ia hanya boleh menjalankan hukum yang bersifat khusus.

❖❖❖❖❖

Bab V

PEPERANGAN UNTUK KEMASLAHATAN UMUM

Selain untuk menumpas orang-orang musyrik, berperang juga diarahkan ke dalam tiga sasaran: (1) memerangi orang-orang murtad; (2) memerangi para pemberontak; dan (3) memerangi para perusuh.

Memerangi Orang-Orang Murtad

Orang-orang murtad ialah orang-orang yang dianggap telah keluar dari agama Islam, baik keislamannya sejak lahir maupun setelah kafir terlebih dahulu. Keduanya sama-sama dihukumi murtad. Jika mereka keluar dari Islam dan berpindah kepada agama lain, baik kepada agama yang pemeluknya boleh diakui, seperti agama Yahudi dan agama Nasrani, maupun kepada agama yang pemeluknya tidak boleh diakui, seperti ateisme dan paganisme, perpindahan mereka tetap tidak boleh diakui sebagai hal yang benar karena mengakui kebenarannya berarti mengakui kebenaran hukum-hukumnya. Padahal, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mengganti agamanya maka ia harus di bunuh.*"[218]

Jika mereka termasuk orang-orang murtad yang wajib dibunuh karena telah keluar dari Islam dan berpindah ke agama lain, kondisi mereka tidak terlepas dari salah satu dari dua kondisi berikut:

- *Pertama,* mereka tinggal di daerah Islam dalam keadaan terpisah dan tersendiri dari kaum Muslimin. Di samping itu, mereka tidak memiliki daerah independen yang terpisah dari kaum Muslimin. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak perlu memerangi mereka karena mereka masih berada di dalam kekuasaan daerah Islam dan kita pun tidak perlu terlalu jauh menyingkap faktor-faktor yang menyebabkan mereka murtad.

Jika mereka menyampaikan alasan yang berbau syubhat mengenai agama ini, hendaknya mereka diberi penjelasan dengan hujah-hujah dan dalil-dalil hingga tampak jelas bagi mereka bahwa sebelumnya adalah benar, sedangkan agama baru yang dianutnya adalah batil. Adapun jika mereka bertobat, tobat mereka hendaknya diterima dari semua yang menyebabkannya murtad dan mereka kembali menjadi orang muslim seperti sediakala.

[218] Lihat: Ath-Thahthawi, *Hidâyah al-Bârî* II/209.

Imam Malik[219] berkata, "Saya tidak menerima tobatnya orang yang murtad kemudian berpindah kepada ateis, kecuali ia memang ateis sejak awal. Akan tetapi, kalau ia murtad dan berpindah ke selain ateis, saya akan menerima tobatnya." Setelah tobat mereka diterima, mereka wajib meng-*qadha* (mengganti) ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan selama menjadi murtad, seperti shalat, dan puasa karena sebelum menjadi murtad, mereka mengakui kewajiban ibadah-ibadah tersebut.

Abu Hanifah berpendapat, "Mereka tidak wajib meng-*qadha* (mengganti) ibadah-ibadah yang telah mereka tinggalkan karena mereka memiliki hukum yang sama dengan orang kafir yang baru masuk Islam."

Jika sebelum menjadi murtad seseorang telah menunaikan ibadah haji, hajinya tidak batal disebabkan kemurtadannya dan setelah bertobat, ia tidak harus meng-*qadha* (mengganti) hajinya. Bagi seseorang yang tetap bertahan pada kemurtadannya, ia wajib dibunuh, baik laki-laki maupun perempuan.

Abu Hanifah berkata, "Saya tidak akan membunuh wanita karena kemurtadannya." Padahal, Rasulullah ﷺ sendiri pernah membunuh seorang perempuan bernama Ummu Ruman[220] disebabkan kemurtadannya. Bagi orang yang murtad, tidak diperbolehkan menarik *jizyah* dan mengadakan perjanjian dengannya, juga tidak diperbolehkan memakan hewan sembelihannya dan menikahi wanita-wanitanya.

Pada fukaha berselisih pendapat mengenai tenggang waktu yang diberikan kepada orang murtad untuk dihukum bunuh; apakah saat itu juga atau ditangguhkan hingga tiga hari. Dalam masalah ini, pendapat para fukaha terbagi menjadi dua:

a. Mereka harus dibunuh saat itu juga agar hak Allah *Azza wa Jalla* segera terpenuhi dan tidak mengalami penangguhan.
b. Mereka diberi tenggang waktu tiga hari sebelum dibunuh supaya ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Ali bin Abi Thalib ؓ pernah memberikan peringatan kepada al-'Ajali selama tiga hari kemudian setelah tiga hari, ia membunuhnya.

Orang murtad hendaknya dibunuh dengan menggunakan pedang.[221] Ibnu Suraij,[222] salah seorang sahabat Imam Syafi'i, berpendapat, "Hendaknya ia dipukul dengan menggunakan balok kayu hingga meninggal karena menggunakan balok

---

[219] Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik al-Ashbahi al-Humairi. Ia adalah seorang imam di daerah Darul Hijrah, gelar *al-Mâlikî* dinisbatkan kepadanya. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H di Madinah dan wafat di kota itu pada tahun 179 H. Selama hidupnya, ia cenderung menjauhi para penguasa dan para raja. Suatu ketika, ia difitnah dan dilaporkan kepada Ja'far, paman Manshur al-'Abbasi. Akhirnya, ia dicambuk hingga persendian tulang pundaknya terlepas. Ia mengarang kitab *Muwaththa'* yang berisi hadis untuk memenuhi keinginan Khalifah Harun ar-Rasyid. Di samping itu, ia memiliki banyak karya, seperti *Tafsîr Gharîb al-Qur'ân*, sebuah risalah tentang penolakan terhadap paham Qadariyyah, dan lainnya. Lihat: *Al-'A'lâm* V/257-258.

[220] Hal itu dilakukan Rasulullah demi mencegah terjadinya kekaburan. Istri Abu Bakar yang bernama Ummu Ruman adalah ibu Siti Aisyah Ummul Mukminin. Nama lengkapnya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Ia tergolong sahabat wanita. Ia wafat pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup. Beliau sendiri yang turun ke kubur Ummu Ruman dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Beliau berdoa, "Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu apa yang dilakukan Ummu Ruman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu." Ia wafat pada tahun 6 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/36.

[221] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *dharban* (dengan dipukul).

[222] Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij al-Baghdadi yang dikenal dengan julukan *al-Bâz al-Asyhab* (burung elang bermata tajam). Ia dilahirkan pada tahun 249 H di Baghdad. Ia sangat berperan di dalam penyebaran mazhab Imam Syafi'i, terutama di dalam membela mazhab ini terhadap para penentangnya. Ia memiliki karya yang mencapai empat ratus kitab dan risalah. Sayangnya, semua karyanya tidak dijumpai saat ini. Ia wafat di Baghdad pada tahun 306 H. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/322.

kayu lebih memperlambat kematian daripada menggunakan pedang yang tajam. Barangkali dengan kelambatan tersebut ada kesempatan baginya untuk bertobat."

Jika orang murtad telah dibunuh, hendaknya ia tidak dimandikan dan dishalati. Bahkan, sebisa mungkin penguburannya dirahasiakan dan tidak dikubur di pemakaman kaum Muslimin karena kemurtadannya telah membawanya keluar dari golongan kaum Muslimin. Akan tetapi, ia juga tidak dikuburkan di pemakaman orang-orang musyrik karena sebelum menjadi murtad, ia memiliki kesucian Islam yang membedakannya dengan orang-orang musyrik.

Adapun status harta milik orang murtad yang telah dibunuh menjadi harta *fai'* di Baitul Mal (kas negara) kaum Muslimin dan dibagi-bagikan kepada para penerima harta *fai'* karena tidak ada yang berhak menjadi ahli waris dari harta tersebut, baik dari kalangan orang muslim maupun orang kafir. Abu Hanifah berkata, "Harta yang diperoleh sebelum ia menjadi murtad maka boleh diwarisi, sedangkan harta yang diperolehnya setelah ia murtad maka menjadi harta *fai'*." Abu Yusuf[223] berkata, "Semua harta miliknya bisa diwarisi, baik harta itu diperoleh sebelum ia menjadi murtad maupun sesudahnya."

Jika orang murtad bergabung ke daerah musuh, hartanya yang berada di daerah Islam disita. Akan tetapi, jika ia sudah kembali ke daerah Islam, harta tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Adapun jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad, hartanya berstatus sebagai harta *fai'*. Abu Hanifah berkata, "Jika ia bergabung ke daerah musuh, ia dianggap seperti telah meninggal dunia kemudian hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Jika ia sudah kembali ke daerah Islam, ia berhak meminta kembali sisa harta di tangan ahli warisnya dan si ahli waris tidak harus mengganti harta yang telah digunakannya." Demikianlah ketentuan yang berlaku bagi orang-orang murtad yang tidak tinggal di daerah Islam dan mereka terpencil dari kalangan kaum Muslimin.

- *Kedua,* mereka memiliki daerah yang independen dan tersendiri di luar daerah kaum Muslimin hingga mereka memiliki kekuatan untuk mempertahakan diri. Dalam kondisi seperti itu mereka wajib diperangi karena kemurtadannya setelah mereka diberi penjelasan tentang Islam beserta dalil-dalilnya terlebih dahulu. Jika setelah diberi peringatan, mereka tetap bertahan dengan kemurtadannya, hukum memerangi mereka sama seperti hukum memerangi orang-orang kafir, seperti diserang secara mendadak, ditantang berperang secara terang-terangan, dan diserang dari depan atau dari belakang.

Jika ada dari orang-orang murtad tersebut menjadi tawanan dan ia tidak mau bertobat, ia boleh dibunuh. Hanya saja menurut Imam Syafi'i, ia tidak boleh dijadikan budak. Jika orang yang murtad tersebut sudah mau bertobat, anak-

[223] Ia adalah *Qadhi al-Qudhat* (hakim tertinggi) pada masa Khalifah al-Abbasi Harun ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Hubaib al-Anshari al-Kufi al-Baghdadi, sahabat Imam Abu Hanifah sekaligus muridnya. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H. Ia pernah diangkat sebagai hakim di Baghdad pada masa al-Mahdi, al-Hadi dan ar-Rasyid. Ia termasuk orang pertama yang mendapat julukan *Qadhi al-Qudhat* (hakim tertinggi) sekaligus orang pertama yang mengarang kitab ushul fikih berdasarkan mazhab gurunya, Abu Hanifah. Banyak karya yang dilahirkannya dan yang paling terkenal adalah *Kitab al-Kharâj* atau *al-Mawârid al-Mâliyyah fi al-Islâm wa Kaifiyatu Istîfâihâ wa Tauzî'ihâ*. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/193.

anaknya tidak boleh disandera, baik yang lahir pada saat ia masih Islam maupun yang lahir setelah ia menjadi murtad.

Ada yang berpendapat, "Jika sang anak lahir setelah ia menjadi murtad, anak tersebut boleh disandera." Abu Hanifah berkata, "Jika istri-istri orang-orang yang murtad mengikuti suami mereka pergi ke daerah musuh, mereka boleh disandera."

Jika harta orang-orang yang murtad dapat direbut, hendaknya harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepada para penerima harta *ghanimah*. Harta orang yang terbunuh di antara mereka bersatatus sebagai harta *fai'*, sedangkan harta orang yang hidup di antara mereka disita. Jika di kemudian hari, mereka masuk Islam lagi, harta tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Jika mereka meninggal dunia dalam keadaan murtad, harta tersebut berstatus sebagai harta *fai'*. Adapun harta yang belum diketahui secara jelas pemiliknya maka harta tersebut berstatus sebagai harta *fai'*, dengan catatan jika sudah tidak ada jalan lagi untuk mengetahui pemiliknya.

Jika ada harta orang-orang murtad yang dimusnahkan oleh pasukan Islam di medan peperangan, pasukan Islam tidak wajib menggantinya jika mereka kembali lagi masuk Islam. Berbeda halnya jika harta kaum Muslimin dimusnahkan oleh orang-orang murtad di luar peperangan, harta itu menjadi tanggungan mereka untuk dikembalikan.

Adapun harta kaum Muslimin yang dimusnahkan oleh orang-orang murtad di medan peperangan maka para fukaha berbeda pendapat mengenai status harta tersebut; apakah menjadi tanggungan orang-orang murtad atau tidak. Secara garis besar, pendapat di kalangan mereka terbagi menjadi dua:

1. Harta yang dimusnahkan itu menjadi tanggungan mereka karena kemaksiatan mereka yang berupa murtad tidak menggugurkan kewajiban mereka untuk mengganti harta yang telah mereka musnahkan.
2. Apapun yang dimusnahkan bukan menjadi tanggungan mereka, baik berupa darah maupun harta. Pada masa khalifah Abu Bakar ﵁, orang-orang murtad membunuh kaum Muslimin dan memusnahkan harta-harta mereka, dan para pelakunya diketahui. Menyikapi hal itu, Umar bin Khaththab ﵁ berkata, "Mereka harus membayar *diyat* (denda) atas pasukan kita yang dibunuh dan kita tidak harus membayar *diyat* (denda) atas pasukan mereka yang dibunuh." Namun, Abu Bakar berkata, "Mereka tidak harus membayar *diyat* (denda) atas pasukan kita yang dibunuh dan kita juga tidak harus membayar *diyat* (denda) atas pasukan mereka yang dibunuh." Kebijakan inilah yang diberlakukan oleh Abu Bakar pada masa kekhalifahannya dan diikuti oleh khalifah-khalifah setelahnya.

Thulaihah[224] masuk Islam setelah ia ditawan. Sebelumnya, ia pernah membunuh orang Islam dan menyanderanya. Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khaththab ﵁

[224] Nama lengkapnya adalah Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ia mendapat julukan Thulaihah *al-Kadzdzâb* (pendusta). Ia tergolong orang Arab yang pemberani. Ia masuk Islam pada tahun 9 H kemudian ia murtad dan mengaku nabi. Ia menyerang Madinah pascawafatnya Nabi ﷺ kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Thulaihah. Akhirnya, Thulaihah lari menuju Syam. Setelah itu, ia masuk Islam kembali lalu ia menemui Umar dan berbaiat kepadanya di Madinah. Setelah itu, ia keluar menuju Irak dan mengikuti berbagai penaklukan di sana dan akhirnya gugur

mengakui keislamannya. Akan tetapi, ia tidak memerintahkan Thulaihah untuk dibunuh atau disuruh membayar denda atas perbuatan yang dilakukannya.

Abu Syajarah bin Abdul Uzza[225]—ia tergolong orang murtad—datang menghadap Umar bin Khaththab ﷺ yang saat itu tengah membagi-bagikan sedekah. Abu Syajarah lalu berkata, "Berilah aku sedekah karena aku orang miskin." Umar bin Khaththab ﷺ pun bertanya, "Engkau ini siapa?" Ia menjawab, "Aku adalah Abu Syajarah." Mendengar itu, Umar bin Khaththab ﷺ segera berkata, "Hai musuh Allah, bukankah engkau yang berkata seperti ini:

'Aku buat tombakku merasa puas dengan pasukan Khalid

dan aku sungguh berharap, sesudah pasukan khalid, aku akan membuatnya puas dengan Umar'."

Sejenak kemudian, Umar bin Khaththab ﷺ memukulkan tongkatnya dan mengenai kepala Abu Syajarah hingga ia lari terbirit-birit menemui kaumnya sambil berkata,

"Abu Hafsh (Umar) amat pelit kepada kami dengan hartanya

Padahal, setiap perusuh harus selalu mempunyai uang setiap hari

Ia memukulku tanpa henti hingga aku memohon ampun kepadanya

mungkin rasa kasihan sudah menjauh dari sebagian orang zalim

Aku sungguh takut kepada Abu Hafsh dan tentara-tentaranya

Terkadang, orang lanjut usia yang dipukul, akan langsung menjadi pikun."

Umar bin Khaththab ﷺ tidak menjatuhkan hukuman kepada Abu Syajarah, kecuali berupa *ta'zir* karena pelanggaran yang dilakukannya setelah ia masuk Islam. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa negara murtad memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan negara Islam dan negara kafir.

Ada empat hal yang menjadi titik pembeda antara negara murtad dan negara kafir:

1. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan berdamai dengan orang-orang murtad di negara mereka. Akan tetapi, kaum Muslimin diperbolehkan berdamai dengan orang-orang kafir.
2. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan berdamai dengan orang-orang murtad dengan kompensasi uang untuk mengakui kemurtadan mereka. Akan tetapi, kaum Muslimin diperbolehkan berdamai dengan kompensasi uang terhadap orang-orang kafir.
3. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan memperbudak orang-orang murtad dan menyandera kaum wanitanya. Akan tetapi, kaum Muslimin diperbolehkan memperbudak orang-orang kafir dan menyandera kaum wanitanya.

---

sebagai syahid pada tahun 21 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/230.

[225] Nama lengkapnya adalah Sulaim bin Abdul Uzza. Ia berasal dari Bani Sulaim dan anak dari seorang penyair wanita yang bernama Khansa'. Ia masuk Islam bersama ibunya kemudian menjadi murtad pada masa Abu Bakar. Ia juga ikut memerangi pasukan Islam kemudian ia menyesal dan masuk Islam kembali. Lihat: *Al-A'lâm* III/119.

4. Orang-orang yang berhak memperoleh harta *ghanimah* tidak diperbolehkan memiliki harta orang-orang murtad. Akan tetapi, mereka berhak memiliki harta orang-orang kafir.

Abu Hanifah r.h. berkata, "Dengan murtadnya mereka maka negara mereka berubah status menjadi negeri kafir. Karena itu, mereka boleh disandera, hartanya boleh dirampas, dan negara mereka menjadi harta *fai'*." Menurut Abu Hanifah, orang-orang murtad memiliki status yang sama dengan kaum paganis (pemuja berhala) di daerah Arab.

Adapun titik pembeda antara negara murtad dan negara Islam ada empat:

1. Orang-orang murtad wajib diperangi, baik mereka maju maupun mundur, seperti halnya orang-orang musyrik.
2. Budak-budak mereka boleh ditawan atau disandera.
3. Harta mereka berubah status menjadi harta *fai'* bagi seluruh kaum Muslimin.
4. Pernikahan mereka menjadi batal setelah habisnya masa *iddah* istri mereka meskipun kemudian mereka bersepakat untuk murtad.

Abu Hanifah r.h. berkata, "Pernikahan mereka menjadi batal dengan murtadnya salah seorang dari keduanya, baik suami maupun istri. Akan tetapi, pernikahan mereka tidak menjadi batal jika keduanya sama-sama murtad."

Jika seseorang dituduh murtad kemudian ia menolak tuduhan itu, penolakannya dapat diterima tanpa ia harus bersumpah. Akan tetapi, jika ada bukti kuat yang menunjukkan kemurtadannya, ia tidak bisa menjadi muslim dengan penolakannya hingga ia mengucapkan dua kalimat syahadat.

Jika ada sekelompok masyarakat menolak untuk membayar zakat kepada *imam* (khalifah) yang adil dan disertai pengingkaran terhadap kewajiban membayar zakat, keingkaran mereka menyebabkannya menjadi orang murtad sehingga ketentuan hukum tentang orang-orang murtad diberlakukan kepada mereka. Berbeda halnya jika mereka menolak untuk membayar zakat, tetapi mereka masih mengakui kewajiban membayar zakat, mereka digolongkan sebagai kaum Muslimin yang memberontak dan mereka berhak diperangi karena penolakannya membayar zakat. Abu Hanifah ﷺ berkata, "Mereka tidak boleh diperangi."

Namun, Abu Bakar ﷺ sendiri pernah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat meskipun mereka mengaku memeluk agama Islam. Mereka berkilah, "Demi Allah, kami tidak kafir setelah kami beriman. Kami hanya pelit atas harta kami." Umar bin Khaththab ﷺ bertanya kepada Abu Bakar ﷺ, "Apa alasan kita memerangi mereka, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda: '*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan lâ ilâha illallâhu. Jika mereka telah mengucapkannya, darah dan harta mereka telah terlindungi dariku, kecuali dengan haknya*'."[226]

Abu Bakar ﷺ menjawab, "Membayar zakat termasuk hak Islam. Lalu bagaimana pendapatmu jika mereka meminta untuk tidak melakukan shalat? Apa pendapatmu

[226] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 6, hadis 15 dengan redaksi yang berbeda, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan lâ ilâha illallâhu Muhammad Rasûlullâh, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan itu semua, darah dan harta mereka telah terlindungi dariku, kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh Islam. Dan hisab (perhitungan amal) mereka atas kehendak Allah.*"

jika mereka meminta untuk tidak menunaikan haji? Jika itu terjadi, tali Islam akan terurai satu demi satu. Demi Allah, andaikata mereka menolak untuk menyerahkan zakat *'anâq* (anak kambing betina)[227] dan zakat *'iqâl* (unta) yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah ﷺ, akan aku perangi mereka karenanya." Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Akhirnya, Allah melapangkan dadaku seperti yang telah dianugerahkan-Nya kepada Abu Bakar ؓ."

Bukti mengenai kemurtadan[228] mereka adalah ucapan pemimpin mereka, Haritsah bin Suraqah[229] dalam syairnya,

"Ingatlah, temani kami sebelum fajar tiba
Boleh jadi bencana itu sudah dekat sementara kita tidak tahu
Kami patuh kepada Rasulullah ketika beliau masih berada di antara kami
Sungguh aneh yang dilakukan oleh Raja Abu Bakar
Apa yang mereka minta kepada kalian lalu kalian menolaknya
seperti kurma atau yang lebih manis lagi daripada kurma bagi mereka
Maka kami yang akan mencegah kalian selagi kami masih punya pasukan
yang berkedudukan mulia pada saat-saat yang serba sulit."

Memerangi Para Pemberontak

Apabila ada sekelompok kaum Muslimin memberontak dan menentang pendapat mayoritas kaum Muslimin serta membuat aliran yang mereka buat sendiri, jika mereka masih menunjukkan ketaatan kepada *imam* (khalifah) dengan aliran yang mereka anut dan mereka tidak memiliki negara yang independen dan kondisi mereka masih terpisah-pisah yang berada di dalam kekuasaan negara Islam, mereka dibiarkan saja dan tidak perlu diperangi. Mereka memiliki kewajiban, hak, dan hukum yang sama dengan kaum Muslimin lainnya.

Sekelompok kaum Khawarij pernah menemui Ali bin Abi Thalib ؓ untuk memprotes pendapatnya. Salah seorang dari mereka naik ke atas mimbar dan berkata, "Tidak ada hukum, kecuali hukum Allah." Ali bin Abi Thalib ؓ menanggapi, "Ucapannya benar, tetapi ditujukan untuk kebatilan. Kalian memiliki tiga hak yang harus kami penuhi: (1) kami tidak melarang kalian pergi ke masjid-masjid Allah untuk berzikir di dalamnya; (2) kami tidak akan menyerang kalian lebih dulu; dan (3) kami tidak akan melarang kalian untuk mendapatkan harta *fai'* selagi tangan-tangan kalian bersama kami."

Jika mereka secara terang-terangan menampakkan keyakinan mereka yang berseberangan dengan kaum Muslimin, *imam* (khalifah) berhak memberikan penjelasan kepada mereka bahwa keyakinan dan pendapat yang mereka pegang itu keliru supaya mereka kembali kepada keyakinan yang benar dan bersatu kembali dengan kaum Muslimin. Dalam konteks ini, *imam* (khalifah) diperbolehkan memberikan

---

[227] Kata *'anâq* berarti anak kambing betina dari usia sejak lahir hingga genap setahun. Lihat: *Mu'jam al-Wasîth* II/632.

[228] Di dalam naskah tertulis yang kedua dan ketiga, serta naskah yang tercetak tertulis kata *islâmihim* (keislaman mereka). Penashihan ini dari *muhaqqiq* (editor) sendiri.

[229] Kami belum menjumpai riwayat hidupnya.

ta'zir kepada mereka atas perbuatannya yang telah menimbulkan kekacauan sebagai pelajaran bagi mereka. Hanya saja, *ta'zir* tidak boleh sampai pada tingkat membunuh dan menjatuhkan *had*.[230]

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak dihalalkan darah seorang muslim, kecuali di antara salah satu dari tiga perkara, yaitu kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, dan membunuh jiwa tanpa hak.*"[231]

Jika kelompok pemberontak memisahkan diri dari kaum Muslimin dan mereka memiliki wilayah yang independen, tetapi mereka tetap setia pada kebenaran dan tetap taat kepada *imam* (khalifah), mereka tidak perlu diperangi selama mereka tetap dalam ketaatannya dan menunaikan hak-haknya.

Sekelompok kaum Khawarij memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib ra. dan berpindah ke Nahrawan kemudian Ali bin Abi Thalib ra. mengangkat seorang kepala daerah yang harus mereka taati dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, mereka malah membunuh kepala daerah tersebut. Ali bin Abi Thalib pun segera mendatangi mereka dan berkata, "Serahkan kepadaku orang yang membunuh kepala daerah!" Mereka berkilah, "Kami semua yang membunuhnya." Ali bin Abi Thalib ra. kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, serahkan kepadaku orang yang paling dulu[232] membunuhnya!" Karena mereka tetap membangkang, akhirnya Ali bin Abi Thalib ra. mendatangi mereka dan membunuh sebagian besar dari mereka.

Jika kelompok pemberontak tersebut menolak untuk taat kepada *imam* (khalifah) dan menolak untuk memenuhi hak-haknya, serta bertindak sendiri dalam memungut harta dan menjalankan hukum; jika mereka tidak memiliki pemimpin dalam melakukan semua pekerjaan itu, harta yang mereka pungut digolongkan sebagai harta *ghashab* (harta yang dipinjam tanpa izin pemiliknya) dan hukum yang mereka putuskan tidak sah. Akan tetapi, jika mereka mempunyai pemimpin dalam melakukan semua pekerjaan itu, yakni mereka memungut harta dan menjatuhkan hukum atas perintah *imam* (khalifah), hukum yang mereka putuskan sah dan harta yang mereka pungut tidak boleh diminta kembali. Hanya saja, dalam kedua kondisi tersebut, mereka tetap harus sama-sama diperangi supaya mereka menghentikan penentangannya terhadap khalifah dan taat kembali kepadanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩

[230] Di dalam naskah tertulis yang ketiga ditulis terbalik, yaitu *ta'zir* tidak boleh sampai pada tingkat menjatuhkan *had* dan membunuh.

[231] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 417, hadis 1091.

[232] Di dalam naskah tertulis yang ketiga ditulis: "Menyerahlah kalian jika aku mendatangi kalian." Adapun di dalam naskah yang tercetak tertulis: "Orang yang paling berperan dalam pembunuhan itu."

"Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Akan tetapi, jika salah satu dari kedua golongan itu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu diperangi sampai mereka kembali pada perintah Allah. Jika golongan tersebut telah kembali pada perintah Allah, damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(QS. Al-Hujurât: 9)**

Mengenai firman Allah ﷻ: *"Akan tetapi, jika salah satu dari kedua golongan itu melanggar perjanjian terhadap yang lain,"* terdapat dua penafsiran:

1. Maksud dari *melanggar perjanjian* adalah melewati batas di dalam peperangan.
2. Maksud dari *melanggar perjanjian* adalah menolak untuk berdamai.

Mengenai firman Allah ﷻ: *"Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi,"* artinya, dengan menggunakan pedang, demi menghentikan pemberontakan dan mengakhiri penentangan mereka.

Adapun mengenai firman Allah ﷻ: *"Sampai mereka kembali pada perintah Allah"* terdapat dua penafsiran:

1. Hingga mereka kembali pada perdamaian yang telah diperintahkan Allah ﷻ. Penafsiran ini dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair[233]
2. Hingga mereka kembali pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ di dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Penafsiran ini dipegang oleh Qatadah.

Adapun yang dimaksud firman Allah ﷻ: *"Jika golongan tersebut telah kembali"* adalah jika mereka telah berhenti dari memberontak.

Terkait firman Allah ﷻ: *"Damaikanlah di antara keduanya dengan adil"* ada dua penafsiran:

1. Maksud dari *adil* adalah kebenaran (*damaikanlah di antara keduanya dengan kebenaran*).
2. Maksud dari *adil* adalah Kitabullah (*damaikanlah di antara keduanya dengan Kitabullah*).

Apabila khalifah mengangkat seorang panglima perang pasukan untuk memerangi para pemberontak, sebelumnya, ia harus memberi peringatan terlebih dahulu kepada mereka dan menyuruh mereka untuk meminta maaf. Jika mereka tetap memberontak, panglima perang diperbolehkan memerangi mereka dengan berhadap-hadapan dan tidak diperbolehkan menyerang mereka secara mendadak.

Ada delapan perbedaan antara memerangi para pemberontak (kaum Muslimin), orang-orang musyrik, dan orang-orang murtad:

---

[233] Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Jubair al-Asadi al-Kufi. Ia tergolong tabi'in dan dikenal sebagai tabi'in yang paling alim di segala bidang. Ia berasal dari suku Habasyi. Ia pernah belajar ilmu kepada Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas sempat memberinya gelar Ibnu Ummi Dahma'. Ia keluar bergabung dengan Abdul Mulk bin Marwan di dalam revolusi yang dilakukan al-Asy'ats. Setelah itu, ia kabur menuju Mekah pasca-terbunuhnya al-Asy'ats. *Wali* (setingkat gubernur) Mekah kemudian memerintahkannya untuk membunuh al-Hajjaj dan akhirnya ia terbunuh di daerah Wasith pada tahun 95 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/93.

1. Memerangi pemberontak hanya bertujuan untuk menghentikan pemberontakan mereka dan sama sekali tidak bertujuan untuk membunuh mereka. Sementara itu, dalam memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang murtad maka diperbolehkan jika tujuannya untuk membunuh mereka.
2. Para pemberontak boleh diserang jika mereka maju menyerang. Akan tetapi, jika mereka mundur (dari medan perang), mereka tidak boleh diserang. Berbeda halnya dengan memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang murtad maka diperbolehkan menyerang mereka, baik pada saat mereka maju maupun mundur.
3. Para pemberontak yang terluka tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, jika yang terluka adalah orang-orang musyrik dan orang-orang murtad, mereka tetap boleh dibunuh. Pada Perang Jamal, Ali bin Abi Thalib ﷺ memerintahkan seseorang untuk memberikan komando, "Ingatlah, orang yang telah mundur tidak boleh diserang dan yang terluka tidak boleh dibunuh."
4. Para pemberontak yang ditawan tidak boleh dibunuh, sedangkan para tawanan orang-orang musyrik dan orang-orang murtad boleh dibunuh. Kondisi para pemberontak yang ditawan harus diperhatikan dengan teliti. Jika mereka diperkirakan tidak akan kembali memberontak, mereka dibebaskan. Akan tetapi, jika mereka diperkirakan memberontak kembali, mereka harus tetap ditawan hingga perang usai. Baru setelah itu, ia boleh dibebaskan dan tidak boleh ditawan lagi setelah perang usai.

Al-Hajjaj[234] pernah membebaskan salah seorang tawanan dari sahabat-sahabat Qathri bin Fuja'ah[235] karena keduanya saling mengenal. Al-Qathri lalu berkata kepada tawanan tersebut, "Kembalilah berperang melawan Al-Hajjaj, sang musuh Allah!" Tawanan tersebut menjawab, "Aduh, kalau begitu dua tangan orang yang telah dibebaskan telah berkhianat dan memperbudak leher orang yang membebaskannya!" Selanjutnya, tawanan tersebut melantunkan syair,

"Haruskah aku memerangi kekuasaan al-Hajjaj
dengan tangan yang mengakuinya sebagai sekutu

---

[234] Nama lengkapnya adalah Hajjaj bin Yusuf bin Hakam ats-Tsaqafi. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Hijaz. Ia memulai kariernya sebagai *syurtoh* (polisi) keamanan Abdul Mulk bin Marwan kemudian ia diangkat sebagai komandan pasukan oleh Abdul Mulk untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Ia pun dapat membunuh Abdullah bin Zubair dan memporak-porandakan pasukannya. Setelah itu, ia dilantik oleh Abdul Mulk bin Marwan sebagai *amil* (setingkat wali kota) Mekah dan Hijaz lalu ia dipindahkan ke Irak. Di Irak, ia menjalankan roda kepemerintahannya dengan menggunakan kekerasan hingga stabilitas keamanan menjadi terancam. Ia juga berhasil membangun kota Wasith. Meskipun ahli sejarah sepakat bahwa Hajjaj dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan senang menumpahkan darah, tetapi ia memiliki jasa yang besar, di antaranya: ia adalah orang pertama yang mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang yang membaca al-Qur'an, ia juga orang pertama yang mencetak dirham dengan diberi tulisan *lâ ilâha illallâh Muhammadur Rasûlullâh*, dan jasa-jasa lainnya. Riwayat hidupnya tersebar di mana-mana. Ia meninggal di kota Wasith (40–95 H). Lihat: *Al-A'lâm* II/168.

[235] Nama lengkapnya adalah Qathri (Abu Nu'amah) bin Fuja'ah (nama aslinya adalah Ja'unah) bin Mazin bin Yazid al-Kinani at-Taimi. Ia termasuk pemimpin dan pemuka aliran Azâriqah (bagian dari Khawarij). Namanya mulai mengemuka pada masa Mush'ab bin Zubair memerintah Irak. Di dalam kondisi perang, ia dikenal dengan sebutan Abu Nu'amah, sedangkan di dalam kondisi damai, ia dikenal dengan sebutan Abu Muhammad. ia memerangi Hajjaj dalam rentang waktu yang cukup lama hingga akhirnya ia terbunuh pada tahun 178 H. Ia memiliki gubahan syair yang banyak di dalam mengobarkan semangat keberanian. Di antara gubahan syairnya yang terkenal adalah bait berikut:

"*Aku akan katakan kepadanya bahwa sinarnya sudah mulai menyebar*
dari para kesatria, sayangnya engkau tidak mampu mewadahi."
Lihat: *Al-A'lâm* V/200-201.

Sungguh aku termasuk saudara yang pengkhianat
yang menjadi saksi atas perilakunya yang buruk
Apa yang harus aku katakan jika bertemu di hadapannya
di barisan perang dan alasan apa yang aku ungkapkan
Haruskah aku berkata bahwa ia telah berbuat zalim terhadap diriku?
Tidak, aku yang menjumpai bagaimana kekuasaannya ditegakkan
Orang-orang akan berkata bahwa benih kebaikan telah ditanam pada diriku
tetapi kenapa buah kurmanya menjadi pahit."

1. Harta para pemberontak tidak boleh diambil dan anak-anak mereka tidak boleh disandera. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apa saja yang berada di wilayah Islam itu dilindungi dan apa saja yang berada di wilayah musyrik itu dihalalkan."*
2. Di dalam memerangi para pemberontak, pasukan Islam tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada orang kafir *mu'âhid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam) atau orang kafir *dzimmi* (orang kafir yang berada dalam jaminan keamanan kaum Muslimin). Akan tetapi, hal itu diperbolehkan jika pasukan Islam memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang murtad.
3. Pasukan Islam tidak diperbolehkan berdamai dengan kaum pemberontak dalam jangka waktu tertentu dan dengan menggunakan jaminan uang. Jika panglima perang hendak berdamai dengan mereka dalam jangka waktu tertentu, keinginannya tidak wajib dipenuhi. Jika ia tidak sanggup memerangi mereka, hendaknya ia menunggu datangnya bala bantuan yang membuatnya sanggup untuk menghadapi mereka. Jika ia berdamai dengan mereka dengan menggunakan jaminan uang, perdamaiannya batal.

   Mengenai uang perdamaian tersebut, perlu diperinci lagi: jika uang tersebut berasal dari harta *fai'* atau harta sedekah para pemberontak, uang tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada mereka. Uang tersebut hendaknya dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta sedekah diberikan kepada yang berhak menerimanya dan harta *fai'* juga dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.

   Berbeda halnya jika uang perdamaian tersebut murni diambilkan dari harta pribadi mereka. Uang tersebut tidak boleh dimiliki pasukan Islam, tetapi harus dikembalikan kepada mereka karena mereka telah menyerahkan uang itu untuk sesuatu yang mereka dilarang melakukannya.
4. Pasukan Islam tidak boleh menyerang mereka dengan menggunakan *al-'arrâdât* (senjata pelempar batu), rumah-rumah mereka tidak boleh dibakar, kurma-kurma dan pohon-pohon mereka tidak boleh ditebang karena meskipun mereka memberontak, tetapi semua miliknya itu berada di wilayah Islam yang dilindungi. Jika para pemberontak melindungi diri mereka dengan memasang "pagar hidup" yang terdiri dari warga Islam yang tidak memberontak, pasukan Islam diperbolehkan membela orang-orang yang dijadikan pagar

hidup tersebut sedapat mungkin dengan membunuh para pemberontak dan menyerang mereka dengan menggunakan *al-'arrâdât*. Pasalnya, jika seorang muslim diteror, pasukan Islam diperbolehkan membelanya dengan membunuh si peneror, dengan catatan jika orang muslim yang diteror tersebut tidak bisa diselamatkan, kecuali dengan membunuh si peneror.

Pasukan Islam tidak diperbolehkan menggunakan kuda-kuda dan senjata-senjata milik para pemberontak untuk memerangi mereka. Hendaknya kuda-kuda dan senjata-senjata tersebut dilepaskan, baik pada saat perang berlangsung maupun sesudahnya.

Abu Hanifah r.h. berkata, "Pasukan Islam diperbolehkan memerangi para pemberontak dengan menggunakan kuda-kuda mereka dan senjata-senjata para pemberontak pada saat perang berlangsung saja." Akan tetapi, Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Tidak dihalalkan harta seorang muslim, kecuali atas kerelaan hatinya.*"[236]

Jika perang telah usai dan pasukan Islam berhasil merampas harta para pemberontak, harta tersebut harus dikembalikan kepada mereka. Mengenai harta mereka yang dirusak di luar peperangan maka harta tersebut menjadi tanggungan orang yang merusaknya. Berbeda halnya, jika jiwa dan harta si pemberontak dirusak di medan peperangan, tidak ada perhitungan apa pun terhadap hal itu. Adapun jika para pemberontak yang merusak harta dan jiwa pasukan Islam di luar peperangan, kerusakannya itu menjadi tanggung jawab si pemberontak yang merusaknya.

Mengenai jiwa dan harta pasukan Islam yang dirusak oleh para pemberontak di medan perang; apakah menjadi kewajiban para pemberontak untuk menggantinya atau tidak maka pendapat ulama di sini terbagi menjadi dua, yaitu (1) para pemberontak tidak wajib menggantinya; (2) para pemberontak tetap berkewajiban menggantinya karena pemberontakan yang dilakukan tidak menggugurkan hak dan utang mereka. Dengan demikian, jika pembunuhan yang mereka lakukan disengaja, mereka harus di-*qishash*. Akan tetapi, jika tidak disengaja, mereka cukup membayar *diyat* (denda).

Para pemberontak yang terbunuh di medan peperangan tetap harus dimandikan dan dishalati. Abu Hanifah melarang menyalati mereka sebagai bentuk hukuman atas perbuatan mereka. Namun, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Diwajibkan atas ummatku memandikan orang-orang yang meninggal di antara mereka dan menshalati mereka.*" **(HR. Ibnu Majah)**

Mengenai pasukan Islam yang meninggal di medan peperangan melawan para pemberontak; apakah mereka wajib dimandikan dan dishalati atau tidak maka pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

1. Mereka tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dishalati sebagai bentuk penghormatan atas mereka, demi memuliakan mereka karena status mereka sama seperti para syuhada yang gugur melawan orang-orang musyrik.

---

[236] Lihat: Ath-Thahawi, *Musykil al-Âtsâr* IV/42.

2. Mereka tetap wajib dimandikan dan dishalati meskipun mereka dibunuh secara zalim. Kaum Muslimin sendiri pernah menshalati Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib meskipun mereka dibunuh secara zalim.

Seorang pemberontak yang membunuh orang Islam yang bukan pemberontak atau sebaliknya, orang Islam yang bukan pemberontak yang membunuh seorang pemberontak maka keduanya tidak boleh saling mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

اَلْقَاتِلُ لَايَرِثُ

"Pembunuh itu tidak berhak mewarisi." **(HR. Ibnu Majah)**

Abu Hanifah berpendapat, "Orang muslim yang bukan pemberontak berhak mewarisi dari yang pemberontak karena ia berada di pihak yang benar. Namun, sebaliknya, sang pemberontak tidak berhak mewarisi dari orang yang bukan pemberontak karena ia berada di pihak yang salah."

Abu Yusuf berkata, "Masing-masing dari keduanya sama-sama berhak saling mewarisi satu sama lain karena pembunuhan terhadap keduanya masih mengandung banyak kemungkinan."

Jika para pedagang kafir *dzimmi* diperintahkan menyerahkan harta kekayaannya sebesar 10 persen kepada para pemberontak kemudian mereka menyerahkannya, para pemberontak tidak diperbolehkan mengambil harta tersebut. Hal Ini berbeda dengan zakat karena para pedagang kafir *dzimmi* memang diperintahkan untuk menyerahkan harta kekayaannya sebesar 10 persen secara sukarela, sedangkan zakat diambil dari para penduduk suatu daerah dengan cara paksa.

Jika para pemberontak sebelum ditangkap telah melakukan kejahatan yang mengharuskan mereka dikenai *had* kemudian setelah ditangkap, apakah mereka tetap dikenai *had* atau tidak, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua.[237]

Memerangi Para Perusuh dan Perampok

Apabila terdapat sekelompok orang jahat yang berkomplot mengangkat senjata, merampok di jalanan, merampas harta, membunuh orang, dan mengganggu para pejalan kaki, mereka itulah yang disebut sebagai *muhâribûn* (para pembuat kerusuhan) sebagaimana difirmankan oleh Allah ﷻ dalam kitab-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya, pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)..." **(QS. Al-Mâ'idah: 33)**

[237] Sayangnya, di dalam kitab ini tidak ada penjelasan khusus mengenai kedua pendapat tersebut.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai penerapan hukum di dalam ayat di atas. Secara garis besar, pendapat mereka dapat dipilah menjadi tiga bagian:

Pertama, yang berhak menjatuhkan hukuman kepada mereka adalah khalifah dan wakilnya. Ia boleh mengambil di antara dua pilihan: (1) dibunuh, tetapi tidak disalib atau dibunuh dan disalib; (2) tangan dan kaki mereka dipotong secara silang atau mereka diusir ke daerah lain. Penafsiran seperti ini dikemukakan oleh Sa'id al-Musayyib, Mujahid, Atha' dan Ibrahim an-Nakha'i.[238]

Kedua, orang yang menjadi dalang di balik kejahatan tersebut maka ia berhak dibunuh dan tidak diberi pengampunan, sedangkan yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut, hendaknya tangan dan kakinya dipotong secara silang. Adapun yang tidak bertindak sebagai dalang dan tidak bertindak sebagai pelaku maka ia diberi *ta'zir* dan dipenjara. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik bin Anas dan sekelompok fukaha Madinah. Jadi, Imam Malik bin Anas menjatuhkan hukuman didasarkan pada karakter peran mereka dan bukan pada perbuatan mereka.

Ketiga, penentuan hukuman tersebut didasarkan pada perbuatan mereka dan bukan pada karakter peran mereka. Seseorang yang membunuh orang lain dan mengambil hartanya maka ia harus dibunuh dan disalib. Adapun seseorang yang membunuh orang lain, tetapi tidak mengambil hartanya maka ia dibunuh, tetapi tidak disalib. Sementara itu, seseorang yang mengambil harta orang lain, tetapi tidak membunuhnya maka tangan dan kakinya dipotong secara silang. Orang yang meneror orang lain, tetapi tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya maka ia hanya diberi *ta'zir*, tidak dibunuh juga tidak disalib. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah, dan as-Sudi.[239] Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i ﷺ.

Abu Hanifah[240] berkata, "Jika mereka membunuh orang lain dan mengambil hartanya, *imam* (khalifah) berhak mengambil dua pilihan: *pertama*, membunuh mereka kemudian menyalibnya dan *kedua*, memotong tangan dan kaki mereka secara silang kemudian membunuhnya. Bagi seseorang yang sering melakukan aksi teror maka hukuman ini juga diberlakukan kepadanya."

Mengenai firman Allah ﷻ: *"atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),"* terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha. Secara garis besar, perbedaan pendapat di antara mereka dapat dipilah menjadi empat bagian:

1. Mereka diasingkan dari negara Islam ke negara syirik. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, Hasan, Qatadah, az-Zuhri dan Ibrahim[241].

---

[238] Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais al-Aswad, yang dikenal dengan sebutan Abu 'Imran an-Nakha'i. Ia tergolong pembesar tabi'in di bidang kredibilitas dan kesahihan riwayatnya. Ia termasuk ahli Kufah juga ahli fikih di Irak. Ia meninggal pada saat menyamar dari kejaran al-Hajjaj pada tahun 96 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/80.

[239] Nama lengkapnya adalah Isma'il bin Abdurrahman as-Sudi. Ia tergolong tabi'in yang berasal dari Hijaz dan menetap di Kufah. Ia pengarang kitab *at-Tafsîr wa al-Maghâzî wa as-Sair*. Di samping itu, ia termasuk seorang imam yang bijaksana di dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi manusia sebagaimana diungkap oleh Ibnu Taghri Bardi. Lihat: *Al-A'lâm* I/317.

[240] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis Imam Malik.

[241] Kata ini merupakan tambahan dari manuskrip yang ketiga. Maksudnya dalm hal ini adalah Ibrahim an-Nakha'i.

2. Mereka diasingkan dari satu daerah ke daerah lain. Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz ﵀ dan Sa'id bin Jubair.
3. Mereka dipenjara. Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah dan Malik.
4. Mereka dikenai *had* kemudian diasingkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Imam Syafi'i.

Mengenai firman Allah ﷻ: *"...kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,"* **(QS. Al-Mâ'idah: 34)** terjadi silang pendapat di kalangan ahli tafsir. Secara garis, pendapat mereka dapat dipilah ke dalam enam bagian:

1. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang menjadi perusuh kemudian ia bertobat dengan cara masuk Islam. Adapun bagi orang muslim yang menjadi perusuh maka tobat mereka tidak menggugurkan diberlakukannya hukuman dan pemenuhan hak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid dan Qatadah.
2. Ayat ini ditujukan kepada orang muslim yang menjadi perusuh kemudian ia bertobat maka sebelum ditangkap, ia mendapatkan jaminan keamanan dari khalifah. Jika ia bertobat tanpa ada jaminan keamanan dari *imam* (khalifah), tobatnya tidak bisa menggugurkan diberlakukannya hukuman dan pemenuhan hak. Pendapat ini diusung oleh Ali bin Abi Thalib dan asy-Sya'bi[242].
3. Ayat ini ditujukan kepada orang muslim yang menjadi perusuh kemudian ia bertobat setelah sebelumnya ia berdomisili di negeri kafir kemudian ia pulang sebelum dirinya ditangkap. Pendapat ini dikemukakan oleh 'Urwah bin Zubair.
4. Ayat ini ditujukan kepada seorang perusuh yang mendapatkan perlindungan di negara Islam kemudian ia bertobat sebelum ditangkap. Dalam keadaan seperti ini, hukuman terhadapnya menjadi gugur. Akan tetapi, jika ia tidak mendapatkan perlindungan, hukuman terhadapnya tidak gugur. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Rabi'ah[243], dan Hakam bin Uyainah[244] ﵀.
5. Jika sebelum ditangkap, ia sudah bertobat meskipun tidak mendapatkan perlindungan, tobatnya dapat menggugurkan semua hak Allah ﷻ, tetapi tidak menggugurkan hak-hak manusia. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i.

---

[242] Nama lengkapnya adalah 'Amir bin Syarahil bin 'Abd Dzi Kibar asy-Sya'bi al-Humairi. Ia tergolong perawi hadis dari kalangan tabi'in, yang kecekatan hafalannya patut dijadikan teladan. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Kufah, serta wafat di kota itu pada tahun 103 H. Ia juga termasuk orang kepercayaan Abdul Mulk bin Marwan, yang diutus kepada Raja Romawi. Di samping itu, ia termasuk perawi hadis yang *tsiqah* (terpercaya). Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ia diangkat sebagai hakim. Ia juga dikenal sebagai ahli fikih dan ahli syair. Lihat: *Al-A'lâm* III/251.

[243] Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Farukh at-Taimi al-Madani. Ia seorang *hafizh*, mujtahid, dan ahli fikih. Ia dikenal memiliki pemikiran yang tajam sehingga dijuluki Rabi'ah ar-ra'yi (Rabi'ah ahli logika). Ia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa di Madinah. Imam Malik menimba ilmu fikih darinya. Ia wafat di daerah Hasyimiyyah yang merupakan negara bagian Anbar di Irak pada tahun 136 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/17.

[244] Barangkali yang dimaksudkan adalah Hakam bin 'Uyainah al-Kindi. Ia meriwayatkan hadis dari sebagian sahabat Nabi ﷺ. Al-Auza'i sering melontarkan pujian dan sanjungan kepadanya. Jarir berkata, "Jika Hakam datang ke Madinah, para pasukan perang Nabi ﷺ memberikan penghormatan kepadanya." Lihat: *Tahdzîb at-Tahdzîb* II/342-433.

6. Jika sebelum ditangkap, ia sudah bertobat, tobatnya itu dapat menggugurkan semua pelaksanaan *had* dan pemenuhan hak, kecuali hak yang berhubungan dengan darah. Pendapat ini diusung oleh Malik bin Anas.

Demikianlah ketentuan hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut (QS. Al-Mâ'idah: 34) berikut silang pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai kandungan di dalamnya.

Kita akan kembali membahas masalah para perusuh. Jika mereka berdomisili di daerah tertentu, mereka harus diperangi, sama seperti memerangi para pemberontak dalam segala aspeknya. Akan tetapi, ada lima titik pembeda antara memerangi para perusuh dan memerangi para pemberontak:

1. Para perusuh boleh diserang dalam keadaan apa pun, baik mereka maju menyerang maupun mundur, demi mengambil hak dari mereka. Berbeda halnya dengan para pemberontak yang tidak boleh diserang pada saat mereka tengah mundur.
2. Pada saat memerangi para perusuh, diperbolehkan berniat membunuh siapa saja di antara mereka yang telah membunuh orang lain. Berbeda halnya pada saat memerangi para pemberontak maka tidak diperbolehkan meniatkan yang demikian.
3. Para perusuh wajib mengganti darah yang telah mereka alirkan dan harta yang telah mereka musnahkan, baik di medan peperangan maupun di luarnya. Berbeda halnya dengan para pemberontak.
4. Diperbolehkan menahan salah seorang tawanan dari para perusuh untuk mengorek informasi darinya. Namun, yang demikian tidak boleh diberlakukan kepada tawanan dari para pemberontak.
5. *Kharaj* dan zakat yang dipungut oleh para perusuh statusnya sama seperti harta *ghashab* (harta yang dipinjam tanpa izin pemiliknya) dan hal itu tidak menggugurkan kewajiban para pembayar *kharaj* dan zakat. Dalam hal ini, mereka dianggap berutang kepada pembayar *kharaj* dan zakat.

Jika panglima perang diberi wewenang khusus untuk memerangi para perusuh kemudian ia berhasil menangkap mereka, ia tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap mereka dan mengambil hak dari mereka. Ia harus terlebih dahulu menyerahkan para perusuh tersebut kepada khalifah agar khalifah sendiri yang memerintahkan sang panglima perang untuk melaksanakan hukuman terhadap mereka dan mengambil hak dari mereka.

Jika panglima perang diberi wewenang luas, mencakup memerangi mereka, menjatuhkan hukuman kepada mereka, dan mengambil hak dari mereka, ia disyaratkan harus termasuk orang berilmu dan adil supaya ia dapat melaksanakan *had* yang telah ia tetapkan dan mengambil hak dari mereka. Jika panglima perang telah diberi wewenang seperti itu, ia dapat membongkar sindikat para perusuh tersebut dengan dua cara: *cara pertama*, mereka memberikan pengakuan atas kehendaknya sendiri,

tanpa dilakukan pemukulan dan pemaksaan atas mereka. *Cara kedua*, menunjukkan bukti kuat yang dapat melemahkan alasan mereka yang hendak berkilah.

Jika sindikat mereka telah diketahui melalui salah satu dari dua cara tersebut, sindikat[245] mereka perlu dipelajari lebih lanjut. Jika sindikat yang mereka lakukan adalah pembunuhan dan perampokan harta, mereka harus dibunuh kemudian disalib. Imam Malik berpendapat, "Mereka disalib dalam keadaan hidup kemudian ditusuk dengan tombak hingga mati."

Hukuman mati terhadap para perusuh ini hukumnya wajib dan mereka tidak boleh diberi pengampunan. Jika pihak korban memberikan pengampunan kepada mereka, pengampunan tersebut tidak ada gunanya. Mereka disalib selama tiga hari dan tidak boleh lebih dari tiga hari. Ia baru boleh diturunkan dari tiang salib setelah tiga hari. Jika sindikat yang mereka lakukan berupa pembunuhan tanpa perampokan harta, mereka dihukum mati, tanpa disalib, dan mereka tetap dimandikan dan dishalati. Imam Malik berpendapat, "Mereka yang boleh dishalati hanya yang tidak divonis hukuman mati."

Jika sindikat yang mereka lakukan berupa perampokan harta tanpa diserta pembunuhan, tangan dan kaki mereka dipotong secara silang. Tangan kanannya dipotong karena telah merampok dan kaki kirinya dipotong karena telah melakukan tindak kriminal. Jika sindikat yang mereka lakukan adalah melukai tanpa membunuh dan mengambil hartanya, luka orang tersebut di-*qishash*, jika sekiranya memang mengharuskan *qishash*.

Mengenai keharusan[246] diberlakukannya *qishash* pada luka, ada dua pendapat di kalangan ulama: *pertama*, memberlakukan *qishash* pada luka hukumnya wajib dan tidak boleh memberikan pengampunan karena status luka sama seperti pembunuhan. *Kedua*, pemberlakukan *qishash* pada luka diserahkan sepenuhnya kepada keluarga korban. Jika keluarga korban menuntut pemberlakukan *qishash*, hukum *qishash* adalah wajib. Akan tetapi, jika keluarga korban memberikan pengampunan, pemberlakuan *qishash* menjadi gugur.

Jika luka yang diderita tidak termasuk luka yang mengharuskan *qishash*, ganti rugi kepada pihak yang terluka menjadi wajib. Akan tetapi, jika yang terluka memberikan pengampunan, pembayaran ganti rugi menjadi gugur.

Jika sindikat yang dilakukan hanya berupa peneroran atau ikut-ikutan bergabung di dalamnya, tanpa terlibat langsung dalam pembunuhan, pencideraan tubuh, dan perampokan harta, ia dikenai hukum *ta'zir* sebagai bentuk pelajaran baginya. Ia juga boleh ditahan karena penahanan termasuk bagian dari jenis pemberian *ta'zir*. Namun, pemberian sanksi tersebut tidak boleh sampai melewati batas,[247] seperti memotong tangan dan kakinya secara silang atau membunuhnya. Abu Hanifah membolehkan pemotongan tangan dan kakinya, serta pembunuhan terhadapnya karena ia dihukumi sama dengan para pelaku yang terlibat langsung.

---

[245] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *fî hirâbatihi* (di dalam kerusuhan yang mereka lakukan)
[246] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *inhitâm* (kemestian)
[247] Di dalam naskah yang tercetak tertulis "*tidak diberi balasan*".

Jika mereka bertobat dari semua kejahatannya[248] setelah tertangkap, semua kejahatan yang mereka lakukan menjadi gugur, kecuali kasus kriminal. Dengan demikian, penerapan *had* dan pemenuhan hak tetap diberlakukan kepada mereka. Namun, jika mereka bertobat sebelum ditangkap, semua hak-hak Allah ﷻ beserta dosa kejahatannya menjadi gugur, kecuali yang belum gugur adalah yang terkait dengan hak-hak manusia.

Jika salah seorang dari para perusuh membunuh orang, keluarga korban[249] berhak mengambil di antara dua pilihan, yaitu (1) menuntut pemberlakuan hukum *qishash* kepadanya atau (2) memberikan pengampunan kepadanya. Akan tetapi, jika ia bertobat, kewajiban hukuman mati menjadi gugur daripadanya.

Jika salah seorang dari mereka bertobat, tetapi sebelumnya pernah mencuri harta milik orang lain, hukum potong tangan menjadi gugur darinya. Akan tetapi, kewajiban mengganti harta yang telah dicurinya tidak otomatis menjadi gugur darinya, kecuali setelah mendapatkan pengampunan dari pihak yang dicurinya.

Hukuman terhadap para perusuh dan perampok di perkotaan bisa diberlakukan terhadap para perusuh dan perampok di gurun pasir dan jalanan pedesaan. Meskipun para perusuh di gurun pasir tidak seberani para perusuh di perkotaan, tidak berarti hukuman bagi para perusuh di gurun pasir menjadi lebih ringan. Abu Hanifah berkata, "Hukuman tersebut hanya diberlakukan kepada para perusuh di gurun pasir karena di sana sulit mendapatkan pertolongan dari orang lain. Berbeda dengan kondisi di perkotaan atau di pinggiran kota yang lebih mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Dengan demikian, hukuman bagi para perusuh di gurun pasir tidak bisa diberlakukan kepada para perusuh[250] di perkotaan."

Jika para perusuh mengaku bahwa mereka telah bertobat sebelum tertangkap, dalam hal ini harus diperinci lagi. Jika tidak dijumpai adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah bertobat, tobat mereka ditolak karena tobat dapat menggugurkan *had* yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika dijumpai adanya tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran pengakuan tobat mereka, hanya saja tidak disertai bukti yang kuat, ada dua pendapat ulama menyikapi masalah ini:

1. Pengakuan tobat mereka diterima karena pengakuan mereka dimasukkan ke dalam perkara syubhat yang dapat menggugurkan pelaksanaan *had*.
2. Pengakuan tobat mereka tidak diterima, kecuali disertai bukti kuat yang dapat memberikan kesaksian kepada mereka bahwa mereka betul-betul telah bertobat sebelum ditangkap karena *had* telah ditetapkan kepada mereka.

Syubhat adalah sesuatu yang terjadi bersamaan dengan perbuatannya dan bukan setelah perbuatan itu selesai dikerjakan.

---

[248] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *min ḫirâbatihim* (dari kerusuhan yang mereka lakukan).

[249] Di dalam manuskrip yang kedua tertulis *al-wâlî*, sedangkan di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *waliyyu ad-dami*.

[250] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *al-jur'ah* (keberanian), sedangkan di dalam manuskrip yang kedua tertulis *al-jarâ'im* (tindak kejahatan).

Bab VI

OTORITAS DI BIDANG PERADILAN

Tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim, kecuali orang yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan hakim. Jika ada seseorang yang memenuhi syarat untuk itu, ia berhak diangkat sebagai hakim dan menjalankan tugas kehakiman. Minimal ada tujuh syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dilantik sebagai hakim:

- *Syarat pertama,* ia harus laki-laki. Di dalam syarat ini juga tercakup dua sifat pokok, yaitu baligh dan *dzukûriyyah* (maskulin). Disyaratkan harus baligh karena pencatatan amal tidak diberlakukan bagi orang yang belum baligh dan ucapannya tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Disyaratkan harus laki-laki karena wanita dianggap kurang layak menduduki jabatan pemerintahan meskipun ucapan mereka dapat menimbulkan implikasi hukum.

Abu Hanifah ﷺ berkata, "Wanita diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan ketika ia diperbolehkan untuk menjadi saksi di dalamnya dan ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap persoalan ketika ia tidak diperbolehkan menjadi saksi di dalamnya."

Mengenai hal ini, Ibnu Jarir ath-Thabari[251] mengeluarkan pendapat yang *syadz* (*nyeleneh*). Ia membolehkan wanita memberikan keputusan hukum terhadap semua persoalan yang menyangkut hukum. Hanya saja, pendapatnya ditolak oleh *ijma'* ulama sehingga tidak perlu dijadikan rujukan hukum, sebab Allah ﷻ berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..." **(QS. An-Nisâ': 34)**

---

[251] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid ath-Thabari. Ia seorang ahli sejarah, ahli tafsir, dan seorang imam. Ia dilahirkan di Tibristan pada tahun 224 H. Ia hidup di Baghdad dan wafat di kota itu pada tahun 310 H. Banyak karya tulis yang dilahirkannya, di antaranya yang paling populer di bidang sejarah adalah *Akhbâr ar-Rusul wa al-Mulûk* dan yang paling masyhur di bidang tafsir adalah *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Di samping itu, ia dikenal sebagai seorang mujtahid di dalam persoalan hukum agama. Karena itu, ia tidak bertaklid kepada seorang imam pun. Lihat: *Al-A'lâm* VI/69.

Maksud kelebihan di sini adalah dalam urusan ketajaman akal dan kebijakan berpendapat. Karena itu, wanita tidak diperbolehkan memimpin laki-laki.

- *Syarat kedua,* harus memiliki akal yang cerdas, yang tidak hanya mampu memahami *taklîf* (perintah), tetapi juga mampu memahami hal-hal yang bersifat *dharûriyyah* (pokok atau primer). Dengan begitu ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan brilian dan amat cekatan, serta terhindar dari sifat lupa dan lalai. Dengan kecerdasannya itu, ia mampu memperjelas sesuatu yang masih ambigu dan memutuskan persoalan-persoalan yang rumit.

- *Syarat ketiga,* harus merdeka. Pasalnya, seorang budak tidak memiliki kekuasaan yang penuh atas dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak bisa berkuasa atas orang lain. Alasan lainnya karena budak tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum. Tentu saja, ia lebih tidak diperbolehkan untuk menerapkan hukum dan menduduki jabatan kehakiman. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang memiliki kemerdekaan tidak penuh, seperti budak *mudabbar* (budak yang kemerdekaannya menunggu meninggalnya sang majikan) atau budak *mukâtab* (budak yang kemerdekaannya menunggu lunasnya penebusan dirinya kepada sang majikan), atau orang yang hanya diperbudak sebagian waktunya saja. Walaupun demikian, status budak yang disandangnya tidak menghalangi dirinya untuk mengeluarkan fatwa dan meriwayatkan hadis karena di dalam fatwa dan periwayatan hadis tidak terdapat[252] unsur kekuasaan.

Jika budak telah dimerdekakan, ia diperbolehkan menjabat sebagai hakim meskipun perwalian dirinya berada di tangan pemiliknya. Demikian itu karena nasab tidak termasuk kriteria dalam kekuasaan hukum.

- *Syarat keempat,* harus beragama Islam karena Islam termasuk syarat diperbolehkannya menjadi saksi (diterimanya kesaksian). Allah ﷻ berfirman,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

> *"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman."* **(QS. An-Nisâ': 141)**

Tidak diperbolehkan mengangkat orang kafir sebagai hakim bagi kaum Muslimin, bahkan untuk orang-orang kafir sendiri. Abu Hanifah berkata, "Orang kafir boleh diangkat sebagai hakim hanya untuk sesama orang-orang kafir." Begitulah, meskipun pengangkatan orang kafir merupakan hal yang lumrah di kalangan pemerintah, tetapi hanya diangkat sebagai kepala bagian[253] dan bukan sebagai hakim. Jadi, kaum Muslimin yang berhak memberikan keputusan hukum terhadap orang kafir dan bukan orang kafir yang memberikan keputusan hukum terhadap kaum Muslimin.

---

[252] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *bi 'adami* (dengan tidak terdapat) bukan *li 'adami* (karena tidak terdapat).

[253] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *ri'âyah* bukan *zu'âmah*.

Jika jabatan hakim diduduki orang kafir, *imam* (khalifah) boleh tidak menerima keputusan hakim tersebut yang ditujukan kepada kaum Muslimin. Jika kaum Muslimin tidak mau mengadukan perkaranya kepada hakim kafir tersebut, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukannya karena hukum Islam lebih pantas untuk diberlakukan kepada mereka.

- *Syarat kelima,* bersikap adil. Syarat ini berlaku dalam setiap jabatan. Adil adalah berkata jujur, dapat dipercaya, terjaga dari hal-hal yang diharamkan, terhindar dari perbuatan dosa, jauh dari keragu-raguan, tetap terkendali pada saat senang dan marah, dan selalu menunjukkan sifat *murû'ah* (menjaga harga diri) di dalam urusan agama dan dunianya. Jika ciri-ciri seperti itu dijumpai pada diri seseorang, berarti ia termasuk orang adil, yang kesaksiannya diterima dan kekuasaannya dianggap sah. Akan tetapi, jika satu ciri saja kurang,[254] kesaksiannya tidak diterima dan kekuasaannya tidak disahkan. Karena itu, ucapannya tidak perlu didengar dan hukumnya tidak perlu diterapkan.
- *Syarat keenam,* memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat supaya dengan pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pihak penuntut dari pihak yang dituntut, membedakan[255] antara pihak yang jujur dari pihak yang berdusta, membedakan antara yang hak dari yang batil, dan mengetahui pihak yang benar dan pihak yang salah. Jika ia buta, kekuasaannya batal. Akan tetapi, Imam Malik r.h. membolehkan orang buta menjadi hakim sebagaimana ia menganggap sah kesaksiannya. Jika ia tuli, terjadi silang pendapat di kalangan ulama seperti halnya orang tuli yang hendak menduduki jabatan *imam* (khalifah).[256]

Sehatnya organ tubuh tidak menjadi syarat di dalam menduduki jabatan hakim, berbeda dengan jabatan *imam* (khalifah) yang mensyaratkan sehatnya organ tubuh. Jika ia lumpuh total,[257] ia masih bisa memberikan keputusan hukum sambil duduk di atas kursi. Berbeda halnya dengan jabatan *imam* (khalifah) yang di antara syarat pokoknya harus selamat dari cacat seperti itu.

- *Syarat ketujuh,* ia harus menguasai hukum-hukum syariat,[258] yang mencakup ilmu-ilmu *ushûl* (dasar) dan ilmu-ilmu *furû'* (cabang).

Ilmu-ilmu *ushûl* (dasar) dalam hukum syariat ada empat:

1. Seorang hakim harus menguasai Kitab Allah *'Azza wa Jalla* beserta hukum-hukumnya, seperti *nâsikh* (ayat yang menghapus) dan *mansûkh* (ayat yang dihapus), *muhkam* (ayat yang pengertiannya jelas) dan *mutasyâbih* (ayat yang pengertiannya masih samar), *'umûm* (ayat yang bermakna umum) dan *khushûsh* (ayat yang bermakna khusus).

---

[254] Kata *inkhirâm* berarti tidak ada atau gugur.
[255] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *wa la yumayyizu* (tidak dapat membedakan).
[256] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *al-amânah* (amanat) dan bukan *al-imâmah* (pemimpin).
[257] Yakni sakit yang berkepanjangan.
[258] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *ad-dîniyyah* (keagamaan).

2. Seorang hakim harus menguasai sunnah Rasulullah ﷺ, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan beliau; jalur periwayatannya, seperti *mutawâtir* atau *a<u>h</u>ad*; statusnya, seperti *sha<u>h</u>î<u>h</u>* dan tidaknya; dan *asbâb al-wurûd*-nya, baik sebab khusus maupun sebab umum.
3. Seorang hakim harus menguasai penafsiran[259] para ulama salaf, baik terkait hal-hal yang disepakati maupun yang diperselisihkan mereka supaya ia dapat berhujah dengan sesuatu yang mereka sepakati dan berijtihad sendiri atas sesuatu yang mereka perselisihkan.
4. Seorang hakim harus menguasai *qiyas*, yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah *furû'* (cabang) yang belum ada ketentuan hukumya kepada masalah-masalah *ushûl* (dasar) yang sudah ada ketentuan hukumnya dan sudah disepakati hingga ia menemukan jalan untuk mengetahui hukum dari persoalan-persoalan kontemporer dan membedakan antara yang benar dari yang batil.

Jika seorang hakim menguasai keempat ilmu dasar di dalam hukum syariat tersebut, ia termasuk seorang mujtahid di dalam agama ini. Ia diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum, serta diminta memberikan fatwa, dan diminta memutuskan hukum. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki salah satu dari keempat ilmu dasar tersebut, ia tidak termasuk seorang mujtahid. Karena itu, ia tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa dan memutuskan hukum.

Jika ia tetap diangkat sebagai hakim kemudian ia memutuskan hukum yang kadang benar dan kadang salah, pengangkatannya tidak sah. Meskipun keputusan hukumnya sesuai dengan kebenaran, tetap tidak bisa diterima. Adapun kesalahannya[260] tersebut ditimpakan kepada dirinya dan kepada orang yang mengangkatnya sebagai hakim.

Abu Hanifah r.h. membolehkan mengangkat hakim dari orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mujtahid supaya ia dapat dimintai fatwa untuk memutuskan hukum suatu perkara. Akan tetapi, jumhur fukaha menegaskan bahwa pengangkatan hakim yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak sah dan seluruh keputusan hukumnya tertolak. Alasan lainnya, mengingat pengangkatan hakim di dalam urusan syariat merupakan hal yang *dharûrî* (primer atau pokok). Oleh karena itu, jabatan hakim tidak boleh diberikan, kecuali kepada orang yang berpegang teguh terhadap kebenaran.

Rasulullah ﷺ pernah menguji Muadz ketika akan dikirim ke Yaman untuk menjadi *amil* (setingkat wali kota) di sana, beliau bertanya, "*Dengan apa engkau akan memutuskan hukum?*" Muadz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya lagi, "*Jika engkau tidak menjumpainya?*" Muadz menjawab, "*Dengan sunnah Rasulullah.*" Beliau bertanya lagi, "*Jika engkau tetap tidak menjumpai?*" Muadz menjawab, "*Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri.*" Mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah

---

[259] Di dalam manuskrip kedua tertulis *aqâwil* (berbagai pendapat).
[260] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *al-<u>h</u>araju* (dosa).

ﷺ bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan utusan Rasul-Nya kepada jalan yang membuat senang Rasul-Nya."*[261]

Adapun hakim yang tidak mau berpegang pada hadis *ahad*, hal itu tidak dapat dibenarkan. Demikian itu berarti ia telah meninggalkan salah satu prinsip yang telah disepakati oleh para sahabat, padahal sebagian hukum syariat diriwayatkan dari mereka. Orang yang tidak mau berpegang pada hadis *ahad*, sama seperti orang yang tidak mau berpegang pada *ijma'*. Karena itu, ia tidak diperbolehkan menduduki jabatan hakim karena ia menolak prinsip yang telah disahkan oleh syariat.[262]

Secara garis besar, orang-orang yang menolak *qiyas* terbagi menjadi dua kelompok:

a. *Kelompok pertama*, mereka menolak *qiyas* kemudian memahami lahiriyah ayat lalu merujuk pada penafsiran ulama salaf terkait kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash. Dalam konteks ini, mereka menyingkirkan peran ijtihad dan tidak mau melibatkan pemikiran dan *istinbâth* (upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya). Kelompok ini tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim karena terlalu membatasi diri terhadap jalur pengambilan hukum.
b. *Kelompok kedua*, mereka menolak *qiyas* kemudian melakukan ijtihad di dalam kasus-kasus hukum dengan merujuk pada kandungan nash, seperti kaum Zhahiriyyah (tekstualis).

Terjadi silang pendapat di kalangan sahabat Imam Syafi'i r.h. terkait boleh dan tidaknya orang-orang yang anti-*qiyas* diangkat menjadi hakim. Pendapat mereka terbagi menjadi dua:

a. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang-orang yang anti-*qiyas* tidak boleh diangkat menjadi hakim karena alasan sebelumnya (yakni menolak prinsip yang telah disahkan oleh syariat).
b. Pendapat kedua menyatakan bahwa orang-orang yang anti-*qiyas* boleh diangkat menjadi hakim karena mereka masih mengakui makna literal ayat meskipun mereka berpaling dari makna tersembunyi di balik *qiyas*.

Jika syarat-syarat untuk diangkat sebagai hakim telah menjadi ketetapan yang baku, tentunya seseorang tidak boleh diangkat sebagai hakim, kecuali ia telah diketahui memenuhi seluruh syarat di atas, baik dengan cara mengenalinya terlebih dahulu, mengujinya, maupun mewawancarainya.

Rasulullah ﷺ pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman tanpa mengujinya terlebih dahulu karena beliau betul-betul mengenal Ali. Beliau sekadar mengingatkan dan memberi nasihat kepada Ali seraya bersabda, *"Jika ada dua orang mengadukan perkaranya kepadamu, janganlah engkau terburu-buru memberikan keputusan kepada salah seorang dari keduanya hingga engkau terlebih dahulu mendengarkan pengaduan pihak yang satunya."* Ali bin Abi Thalib ra. berkata, "Demi Allah, setelah mendengar nasihat beliau, aku tidak pernah menemukan kesulitan

[261] Abu Dawud I/116.
[262] Di dalam naskah yang tercetak, dan di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *an-nash* (nash).

untuk memutuskan perkara." Berbeda dengan sikap beliau terhadap Mu'adz ketika mengutusnya ke salah satu daerah di Yaman, beliau terlebih dahulu mengujinya.

Kebolehan Mengangkat Hakim dengan Mazhab yang Berbeda

Diperbolehkan bagi penganut mazhab Imam Syafi'i mengangkat hakim dari penganut mazhab Abu Hanifah karena seorang hakim berhak berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam memberikan keputusan hukum. Ia tidak harus merujuk kepada mazhabnya sendiri dalam memberikan keputusan hukum terhadap kasus-kasus aktual dan kasus-kasus hukum lainnya. Jika ia penganut mazhab Imam Syafi'i, dalam memberikan keputusan hukum, ia tidak harus merujuk kepada pendapat-pendapat Imam syafi'i dan mengarahkan ijtihadnya pada mazhab Syafi'i. Jika ia menyandarkan ijtihadnya kepada pendapat Abu Hanifah, hasil ijtihadnya boleh diamalkan dan dijadikan rujukan.

Ada sebagian fukaha yang melarang hakim penganut mazhab tertentu memberikan keputusan hukum dengan merujuk pada mazhab lainnya. Ia melarang hakim penganut mazhab Imam Syafi'i memberikan keputusan hukum dengan merujuk pada pendapat Abu Hanifah atau melarang hakim penganut mazhab Abu Hanifah memberikan keputusan hukum dengan merujuk pada pendapat Imam Syafi'i. Alasan pelarangan tersebut karena seorang hakim yang merujukkan pendapatnya kepada selain mazhabnya akan dituduh tidak konsisten di dalam memutuskan hukum. Apalagi, jika ia berijtihad dengan merujuk pada berbagai mazhab, tentu ia akan dituduh lebih tidak konsisten lagi dan akan menyenangkan orang yang beperkara. Begitulah, meskipun secara politis hal itu dibenarkan, tetapi secara hukum *syara* tidak dianjurkan sebab bertaklid kepada salah satu mazhab itu dilarang, sedangkan berijtihad di dalamnya itu diperbolehkan.

Jika keputusan hakim telah diberlakukan kemudian timbul kasus baru yang sama, sang hakim harus berijtihad kembali. Ia diperbolehkan memberikan keputusan hukum dengan ijtihad barunya itu meskipun ijtihad barunya itu bertentangan dengan ijtihad yang pertama.

Pada tahun tertentu, Umar ﷺ pernah memberikan keputusan hukum terhadap seorang wanita musyrik lantaran kesyirikannya, tetapi pada tahun berikutnya, ia membiarkan kasus yang sama. Akhirnya, ada yang bertanya, "Mengapa engkau tidak memberikan keputusan hukum seperti tahun yang lalu?" Umar menjawab, "Itu adalah keputusan hukum kami yang dulu, sedangkan keputusan hukum kami yang sekarang seperti ini."

Jika seorang *muwallî* (orang yang mengangkat hakim) termasuk penganut mazhab Abu Hanifah atau Imam Syafi'i kemudian ia mensyaratkan kepada hakim agar tidak memberikan keputusan hukum, kecuali merujuk pada mazhab Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, hal ini dapat diperinci ke dalam dua bagian:

1. Sang *muwallî* mensyaratkan hal itu secara umum di dalam semua hukum. Jika demikian, persyaratan seperti itu tidak sah, baik si hakim satu mazhab dengan *muwallî* maupun berbeda dengannya. Adapun mengenai keabsahan di dalam jabatannya sebagai hakim maka jika *muwallî* tidak menjadikan hal itu sebagai

syarat dalam jabatannya, tetapi hanya sebagai perintah atau larangan saja, misalnya *muwallî* berkata, "Aku angkat engkau sebagai hakim maka berilah keputusan hukum berdasarkan mazhab Imam Syafi'i (dengan bentuk perintah) dan janganlah memberi keputusan hukum berdasarkan mazhab Abu Hanifah (dengan bentuk larangan)," jabatan hakim dianggap sah, sedangkan persyaratan yang berupa perintah dan larangan tersebut tidak sah. Dengan demikian, hakim tetap diperbolehan memberikan keputusan hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri, baik sesuai dengan syarat *muwallî* maupun tidak.

Seorang muwallî yang memberikan persyaratan seperti itu sebenarnya merupakan aib bagi dirinya jika ia mengetahui bahwa persyaratan seperti itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia tidak mengetahuinya, tidak menjadi aib bagi dirinya. Hanya saja, ia tidak sah menjadi *muwallî* (orang yang mengangkat hakim) atau *wali* (setingkat gubernur) dalam keadaan tidak mengetahui ketentuan seperti itu.

Berbeda halnya jika hal tersebut dijadikan persyaratan pada saat pengangkatan hakim, misalnya *muwallî* berkata, "Aku angkat engkau sebagai hakim dengan syarat engkau harus memberikan keputusan hukum berdasarkan mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah." Jika ini yang terjadi, pengangkatan seperti itu tidak sah karena dilakukan berdasarkan persyaratan yang tidak sah. Ulama Irak berkata, "Jabatan kehakimannya sah, tetapi persyaratannya tidak sah."

2. Sang *muwallî* mensyaratkan hal itu secara khusus hanya pada hukum tertentu, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Jika persyaratan tersebut berbentuk perintah, misalnya *muwallî* berkata, "Balaslah pembunuhan budak dengan orang merdeka, orang muslim dengan orang kafir, dan *qishash*-lah urusan pembunuhan dengan selain pisau!" Perintah *muwallî* yang mensyaratkan seperti itu tidak sah dan jika *muwallî* menjadikan hal itu sebagai syarat dalam pengangkatan hakim, pengangkatannya tidak sah. Berbeda halnya jika *muwallî* tidak menjadikan hal itu sebagai syarat dalam pengangkatan hakim, pengangkatannya sah. Setelah itu, hakim diperbolehkan memberikan keputusan hukum sesuai dengan ijtihadnya sendiri.

Jika syarat yang ditentukan oleh *muwallî* berbentuk larangan, hal itu dapat diperinci menjadi dua bagian:

1. *Muwallî* melarang hakim menjatuhkan hukum *qishash* pembunuhan orang muslim dengan orang kafir dan seorang budak dengan orang merdeka, juga melarang hakim supaya tidak memvonis kewajiban *qishash* dan tidak menggugurkannya. Persyaratan seperti ini diperbolehkan karena dengan begitu, hakim tidak perlu memutuskan sesuatu di luar ketentuan *muwallî* sehingga menyebabkan dirinya keluar dari wilayah kewenangannya.
2. *Muwallî* tidak melarang hakim memberikan keputusan hukum, kecuali terkait dengan hukum *qishash*.

Terjadi silang pendapat di kalangan para sahabat kami mengenai boleh dan tidaknya hakim menangani kasus hukum yang dilarang untuk ditanganinya. Secara garis besar, pendapat mereka terbagi menjadi dua:

1. Hakim tidak diperbolehkan menangani kasus hukum yang dilarang untuk ditanganinya karena keluar dari wilayah kewenangannya. Dengan demikian, ia tidak diperbolehkan memvonis kewajiban *qishash* atau menggugurkannya. Jika hakim tetap bersikukuh mengeluarkan keputusan hukum, keputusan hukum tersebut dianggap batal.
2. Hakim diperbolehkan menangani kasus hukum yang dilarang untuk ditanganinya. Keputusan hukum yang dikeluarkan hakim dianggap sah jika *muwallî* tidak menjadikan larangan tersebut sebagai syarat pada saat pengangkatannya dan ia diperbolehkan mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri.

Teknis Pengangkatan Hakim

Pengangkatan hakim dianggap sah dengan syarat-syarat yang menjadikan pengangkatan jabatan lainnya juga sah. Bedanya, pengangkatan hakim dapat dilakukan dengan dua cara: *pertama,* memberikan pernyataan secara lisan jika hakim hadir di tempat pengangkatan; *kedua,* memberikan pernyataan tertulis jika ia tidak hadir di tempat pengangkatan. Hanya saja, pernyataan tertulis tersebut harus disertai bukti-bukti pengesahan dari *muwallî* dan pihak-pihak lain yang berwenang.

Pernyataan-pernyataan yang dianggap sah dalam pengangkatan hakim itu ada dua:

a. pernyataan *shârih* (jelas);
b. pernyataan *kinâyah* (kiasan).

Pernyataan yang dianggap *shârih* (jelas) itu ada empat: *qalladtuka* (aku mengangkatmu), *wallaituka* (aku menguasakan kepadamu), *istakhlaftuka* (aku menempatkanmu), dan *istanbattuka* (aku mewakilkan kepadamu). Jika seorang *muwallî* menggunakan salah satu dari keempat pernyataan di atas, pengangkatan hakim dianggap sah. Begitu pula dengan pengangkatan jabatan lainnya yang menggunakan pernyataan seperti di atas. Pernyataan seperti itu tidak butuh adanya pendukung lain. Meskipun disertai pendukung lain, itu pun hanya berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai syarat.[263]

Adapun pernyataan-pernyataan yang masih mengandung *kinâyah* (kiasan), menurut sahabat-sahabat kami ada tujuh, yaitu: *qad i'tamadtu 'alaika* (sungguh aku gantungkan kepadamu), *'awwaltu 'alaika* (aku berikan kepercayaanku kepadamu), *radadtu ilaika* (aku serahkan kepadamu), *ja'altu ilaika* (aku berikan kepadamu), *fawwadtu ilaika* (aku pasrahkan kepadamu), *wakkaltu ilaika* (aku wakilkan kepadamu), dan *asnadtu ilaika* (aku sandarkan kepadamu). Mengingat pernyataan-pernyataan seperti itu masih bersifat multitafsir, pernyataan seperti itu sangat lemah untuk menguatkan pengesahan jabatan dibandingkan dengan pernyataan yang bersifat *sharîh* (jelas).

[263] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *bayâdh* (hal pokok).

Pernyataan *kinâyah* (kiasan) akan menjadi kuat jika disertai pendukung lain yang dapat menghilangkan kemungkinan multitafsir tersebut. Dengan kata lain, pernyataan *kinâyah* (kiasan) yang disertai pendukung lain akan menjadi pernyataan *shârih* (jelas), seperti ucapan *muwallî*: "Perhatikanlah apa yang aku wakilkan kepadamu!" atau, "Berilah keputusan hukum atas apa yang aku gantungkan kepadamu!" Dengan kata pendukung seperti itu, pernyataan *kinâyah* (kiasan) akan berubah status menjadi pernyataan *shârih* (jelas) yang dapat digunakan untuk mengesahkan jabatan.

Kesempurnaan pengangkatan sangat ditentukan oleh penerimaan *muwallâ* (orang yang diangkat). Jika pengangkatan dilakukan melalui pernyataan lisan secara langsung, penerimaannya juga harus dilakukan dengan pernyataan lisan saat itu juga. Akan tetapi, jika pengangkatannya dilakukan melalui pernyataan tertulis, penerimaannya diperbolehkan menyusul.

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai sah dan tidaknya penerimaan dengan isyarat mata. Sebagian ulama membolehkannya dan menjadikan isyarat mata sebagai pengganti dari perkataan. Akan tetapi, sebagian ulama lain tidak membolehkannya hingga ia berkata langsung. Dengan demikian, penerimaan *muwallâ* yang dilakukan dengan isyarat mata hukumnya tidak sah.

Hal lainnya yang dapat menyempurnakan pengangkatan seorang hakim adalah dengan memperhatikan empat syarat berikut:

- *Syarat pertama, muwallî* harus tahu betul bahwa *muwallâ* memiliki kepribadian yang layak untuk diangkat sebagai hakim. Jika *muwallî* tidak tahu bahwa *muwallâ* memiliki kepribadian yang layak untuk diangkat sebagai hakim, pengangkatannya tidak sah. Jika *muwallî* mengetahui sifat *muwallâ* setelah ia diangkat sebagai hakim, *muwallî* perlu melakukan pengangkatan baru, dengan catatan ia tidak boleh mengalihkan jabatan hakim kepada orang lain.

- *Syarat kedua, muwallî* harus tahu betul bahwa *muwallâ* memang berhak menduduki jabatan hakim karena *muwallâ* memiliki sifat-sifat yang membuatnya berhak menduduki jabatan tersebut. Atas dasar itu, *muwallî* kemudian memberikan jabatan hakim kepada *muwallâ* sehingga *muwallâ* berhak atas jabatan itu. Akan tetapi, syarat ini hanya terkait dengan penerimaan *muwallâ* dan kebolehan memikirkannya dan bukan merupakan syarat dari pengangkatannya. Syarat kedua ini berbeda dengan syarat yang pertama. Di dalam syarat kedua ini, *muwallî* tidak disyaratkan harus melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi diperbolehkan melalui informasi yang diterimanya.

- *Syarat ketiga, muwallî* harus menyebutkan jenis pengangkatannya, entah untuk menduduki jabatan hakim, kepala daerah, atau petugas penarik[264] *kharaj*. Berhubung syarat ini diberlakukan pada semua jenis pengangkatan maka diperlukan adanya penyebutan yang jelas mengenai jenis pengangkatan tersebut supaya *muwallâ* mengetahui untuk menduduki jabatan apa ia diangkat.

---

[264] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *himâyah* (penjaga).

Jika *muwallâ* belum mengetahui untuk menduduki jabatan apa ia diangkat, pengangkatannya tidak sah.

- *Syarat keempat*, *muwallî* harus menyebutkan wilayah kerja yang menjadi kewenangan *muwallâ* pada saat pengangkatan supaya *muwallâ* dapat mengetahui batas wilayah kerjanya. Jika *muwallâ* tidak mengetahui wilayah kerjanya, kekuasaannya tidak sah. Jika pengangkatan *muwallâ* sudah sah, kekuasaannya juga sah dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan di atas. Untuk keabsahan wewenang *muwallâ*, dibutuhkan syarat tambahan dari syarat-syarat pengangkatannya, yaitu *muwallî* harus mengumumkan pengangkatan *muwallâ* kepada warga yang berdomisili di wilayah kerjanya supaya mereka patuh kepadanya dan mau menerima keputusan hukumnya. Jadi, syarat tambahan ini hanya berfungsi untuk menumbuhkan kepatuhan warganya saja dan bukan keabsahannya di dalam menerapkan hukum.

Jika pengangkatan *muwallâ* telah sah sesuai dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan, sah pula kewenangan *muwallî* dan *muwallâ* sebagai mandataris karena keduanya sama-sama sebagai pengemban amanah, yang tidak boleh dilimpahkan sepenuhnya kepada *muwallâ*. *Muwallî* berhak memecat *muwallâ* kapan saja ia menghendaki dan *muwallâ* juga diperbolehkan mengundurkan diri dari jabatannya jika ia menghendaki. Hanya saja, *muwallî* tidak dibenarkan memecat *muwallâ*, kecuali ada uzur *syar'i*, begitu pula *muwallâ* tidak diperbolehkan mengundurkan diri, kecuali ada uzur *syar'i* pula sebab di dalam kekuasaannya terdapat hak-hak kaum Muslimin.

Jika *muwallî* terpaksa memecat *muwallâ* atau *muwallâ* mengundurkan diri, pemecatan atau pengunduran dirinya wajib diumumkan sebagaimana wajibnya mengumumkan pengangkatannya. Hal ini dilakukan supaya *muwallâ* tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan hukum dan orang yang beperkara tidak lagi mengadukan kasusnya kepada *muwallâ*. Jika pasca-dipecat, *muwallâ* tetap memberikan keputusan hukum, padahal ia tahu mengenai pemecatan dirinya, keputusan hukum yang dikeluarkannya tidak boleh diberlakukan. Berbeda halnya jika *muwallâ* memberikan keputusan hukum sementara ia tidak tahu mengenai pemecatan dirinya, dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua mengenai boleh dan tidaknya keputusan hukumnya diberlakukan. Hal ini sama dengan kasus pengangkatan *al-wakîl* (orang yang diserahi tugas).

Ruang Lingkup Kekuasaan Hakim

Kekuasaan hakim itu ada yang bersifat umum (luas) dan ada yang bersifat khusus (sempit). Jika kekuasaan hakim bersifat umum dan mutlak, tugasnya meliputi sepuluh hal:

- *Pertama*, mendamaikan permusuhan, percekcokan dan konflik, baik melalui jalan damai yang didasari sukarela maupun melalui jalan memaksa dengan berpegang pada hukum yang telah ditetapkan.[265]

[265] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis "atau memaksa hakim untuk..."

- *Kedua*, mengambil hak dari orang yang menangguhkannya[266] kemudian mengembalikannya kepada orang yang berhak menerimanya setelah terbukti ia sebagai pemiliknya, yang disertai dua pendukung, yaitu pengakuan dan barang bukti. Terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai boleh dan tidaknya hakim mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan pengetahuannya sendiri. Imam Malik dan Imam Syafi'i cenderung membolehkannya dengan mengambil salah satu pendapatnya yang paling benar, sedangkan ulama lain tidak membolehkannya. Abu Hanifah r.h. berkata, "Ia diperbolehkan mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan pengetahuannya sendiri hanya dalam kasus yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum dalam kasus di luar wilayah kekuasaannya."[267]

- *Ketiga*, menjadi wali bagi orang yang dilarang menggunakan hartanya disebabkan gila atau masih kanak-kanak dan memberlakukan *hajru* (pelarangan mengelola suatu barang) kepada orang yang menurutnya layak dikenakan *hajru* disebabkan bodoh atau bangkrut[268] demi melindungi hartanya dan memperbaiki hukum-hukum akad di dalamnya.

- *Keempat*, mengelola harta wakaf[269] dengan menjaga harta pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya atau menahan dan mengalokasikannya pada jalur yang semestinya. Jika sudah ada orang yang berhak mengelola harta wakaf, hakim sekadar mengontrolnya. Akan tetapi, jika tidak ada yang berhak mengelolanya, hakim harus mengelolanya. Jika harta wakaf tersebut bersifat umum, tidak boleh digunakan pada sesuatu yang bersifat khusus[270], tetapi sebaliknya jika harta wakaf tersebut bersifat khusus, boleh digunakan pada sesuatu yang bersifat umum.

- *Kelima*, melaksanakan wasiat sesuai yang disyaratkan oleh si pemberi wasiat dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat dan tidak dilarangnya. Jika wasiat tersebut dikhususkan kepada orang-orang tertentu, pelaksanaannya harus diserahkan langsung kepada mereka. Jika wasiat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, dalam pelaksanakannya, hakim harus berijtihad untuk menentukan orang yang berhak menerimanya. Akan tetapi, jika sudah ada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiat tersebut, tugas hakim sekadar mengontrolnya. Adapun jika tidak ada orang yang dtunjuk sama sekali, hakim berhak mengelolanya.

- *Keenam*, menikahkan para perawan[271] dengan laki-laki yang se-*kufu'* (sepadan) jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah waktunya menikah. Abu Hanifah

[266] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *yunzharu* (ditangguhkan), sedangkan di dalam manuskrip yang kedua tidak jelas.

[267] Kata ini tidak tertulis di dalam manuskrip yang ketiga. Perlu ditegaskan bahwa al-Mawardi tidak mengemukakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

[268] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *fa laysa* (tidak termasuk...)

[269] Di dalam manuskrip yang ketiga dan yang kedua tertulis *al-wuqûf* (harta-harta wakaf).

[270] Di dalam manuskrip yang ketiga dan yang kedua tertulis *al-khashm* (diperselisihkan).

[271] Yang dimaksud dengan kata *aymun* (perawan) adalah seorang wanita yang tidak memiliki suami, baik ia masih gadis maupun sudah janda. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasîth* I/34.

r.h. tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari tugas hakim karena menurutnya para perawan tersebut diperbolehkan melangsungkan akad nikah sendiri.

- *Ketujuh*, menerapkan *had* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila kasus *had* tersebut menyangkut hak-hak Allah ﷻ, hakim dapat menerapkannya sendiri tanpa menunggu adanya pihak penggugat jika orang tersebut sudah mengajukan pengakuan dan menunjukkan barang bukti. Akan tetapi, jika kasus *had* tersebut menyangkut hak-hak manusia, penerapan *had* ditentukan oleh tuntutan pihak penggugat. Abu Hanifah berkata, "Hakim tidak boleh melaksanakan *had*, kecuali atas tuntutan dari pihak penggugat."

- *Kedelapan*, memikirkan kemaslahatan di wilayah kerjanya[272] dengan cara mencegah terjadinya gangguan di jalanan dan di depan rumah, serta meruntuhkan bangunan-bangunan yang sudah doyong. Dalam masalah ini, hakim diperbolehkan menangani sendiri meskipun tidak dihadiri oleh pihak penggugat. Abu Hanifah berkata, "Hakim tidak diperbolehkan menangani sendiri urusan ini, kecuali dihadiri oleh pihak penggugat karena hal tersebut termasuk hak-hak Allah, yang di satu sisi pihak penggugat dan pihak yang tergugat memiliki hak yang sama."

- *Kesembilan*, memberikan perhatian terhadap para saksi dan pegawainya dan menyeleksi orang-orang yang mewakilinya di dalam kejujuran dan kedustaannya. Jika mereka jujur dan konsisten, mereka berhak untuk diangkat. Sebaliknya, jika mereka menampakkan sikap tidak jujur dan berkhianat, mereka harus diganti dengan pegawai yang baru.[273] Jika di antara mereka ada yang tidak sanggup menjalankan tugasnya dengan baik, hakim berhak memilih salah satu di antara dua opsi yang paling membawa kemaslahatan:
  a. Mengganti pegawai tersebut dengan pegawai baru yang lebih tangguh dan lebih kredibel.
  b. Mengangkat asisten untuk pegawai tersebut sehingga perpaduan keduanya menjadikan pegawai tersebut lebih mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

- *Kesepuluh*, memosisikan secara sama di hadapan hukum antara orang kuat dan orang lemah dan bersikap adil di dalam menindak orang terhormat dan orang rendahan. Hakim juga dituntut untuk tidak menuruti hawa nafsunya dengan cara mengurangi hak dari pihak yang benar dan berpihak kepada yang salah. Allah ﷻ berfirman, *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."* **(QS. Shâd: 26)**

---

[272] Di dalam manuskrip yang kedua tertulis *'ilmihi* (keilmuannya).
[273] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *wa al-istidlâl* (meminta petunjuk).

Pada saat menjadi khalifah, Umar bin Khaththab ﷺ pernah menjelaskan kepada Abu Musa al-Asy'ari[274] mengenai syarat- syarat untuk menjadi hakim berikut aturan pengangkatannya. Ketika itu, Umar bin Khaththab berkata seperti ini, "*Amma ba'du*. Sesungguhnya, pengadilan adalah kewajiban yang kukuh dan suatu Sunnah yang harus diikuti. Karena itu, pahamilah apa yang disampaikan kepadamu! Sesungguhnya, tidak ada gunanya perkataan yang benar jika tidak dilaksanakan.[275] Perlakukan semua orang dengan sama dalam pandanganmu, keadilanmu, dan kedudukanmu supaya orang yang mulia tidak berkeinginan mengincar apa yang menjadi kesenanganmu dan orang lemah tidak patah semangat untuk mendapatkan keadilan darimu. Barang bukti harus didatangkan oleh pihak penggugat, sedangkan sumpah harus diucapkan oleh pihak yang ingin menolak gugatan. Perdamaian sesama muslim itu diperbolehkan, kecuali perdamaian untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Keputusan yang telah engkau keluarkan kemarin jangan sampai menghalangimu untuk mengkaji ulang hari ini karena kebenaran sejak dulu itu tetap dan mengkaji ulang untuk memperoleh kebenaran itu lebih baik daripada berlarut-larut dalam kebatilan. Waspadalah terhadap sesuatu yang meragukan hatimu dan belum dijumpai hukumnya di dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Selanjutnya, pelajarilah contoh dan perumpamaan yang mirip dan jadikan itu sebagai bahan pertimbangan dan ukuran. Berilah tenggang waktu bagi orang yang mengaku punya hak atau barang bukti, yang pada saat dilaksanakannya peradilan, hak atau bukti tersebut belum dapat ditunjukkan. Jika ia berhasil menunjukkan barang bukti, berikanlah hak itu kepadanya. Akan tetapi, jika ia tidak bisa memberikan bukti, engkau boleh mengeluarkan keputusan hukum karena itu merupakan cara efektif untuk menghilangkan keragu-raguan dan lebih memberikan penjelasan kepada orang yang tidak mengerti. Kaum Muslimin harus menjadi saksi yang adil bagi yang lain, kecuali orang yang sudah pernah mendapatkan *had* atau diketahui pernah memberikan kesaksian palsu, atau diketahui tidak setia atau tidak jelas nasabnya. Sesungguhnya, Allah memaafkan sumpah dan menolak syubhat. Jauhilah sikap marah, jenuh, dan mempersulit permasalahan ketika terjadi sengketa. Putusan hukum yang tepat dan mengenai sasaran kebenaran akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan akan dikenang dalam pujian. *Wassalam*."

---

[274] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Ia berasal dari Bani al-Asy'ari. Ia juga tergolong sahabat Nabi ﷺ yang dikenal amat pemberani dan penakluk peperangan. Di samping itu, ia termasuk di antara salah satu dari dua hakim yang disenangi oleh Mu'awiyah dan Ali setelah Perang Shiffin. Ia dilahirkan di Yaman dan masuk Islam di Mekah. Setelah itu, ia pindah ke Habasyah. Rasulullah ﷺ pernah mengangkatnya sebagai *wali* (setingkat gubernur) di daerah Zabid dan Aden. Setelah itu, ia diangkat oleh Umar untuk menjadi *wali* di Basrah pada tahun 17 H. Ia berhasil menaklukkan kota Isbahan dan Ahwaz. Ia kembali ke Kufah setelah peristiwa *tahkim* (arbitrase) dan meninggal di kota itu pada tahun 44 H. Ia tergolong sahabat Nabi yang memiliki suara paling indah di dalam membaca al-Qur`an. Ia memiliki 355 riwayat hadis. Lihat: *al-A'lâm* IV/114. Al-'Allamah Ibnu Qayyim menjelaskan biografinya di dalam *A'lâm al-Muwaqqi'în* juz I.

[275] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis, "perkataan benar yang dilecehkan." Ungkapan ini mengandung kekeliruan. Lihat: Muhammad Hamidullah, *Majmû'ah al-Watsâ'iq as-Siyâsiyyah li al-'Ahdi an-Nabawiyyi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah*, hlm. 346–347.

Syarat pengangkatan hakim yang dikemukakan oleh Umar bin Khaththab di atas tidak menutup kemungkinan menuai sejumlah komentar (sanggahan). Terlebih jika komentar itu ditujukan pada terdapatnya dua kekurangan atas syarat pengangkatan hakim yang dikemukakan oleh Umar bin Khaththab tersebut, yaitu *pertama,* tidak adanya ikrar khusus di dalam pengangkatan hakim, padahal adanya ikrar menjadi salah satu sahnya pengangkatan jabatan. *Kedua,* sahnya kesaksian hanya didasarkan pada keadilan lahiriyah, padahal yang lebih penting adalah keadilan batiniyah, setelah dilakukan penyelidikan dan wawancara.

Untuk menjawab komentar tersebut, dapat diajukan jawaban seperti berikut. *Pertama,* tidak adanya ikrar pernyataan khusus di dalam syarat pengangkatan hakim karena didasarkan pada dua hal:

1. Ikrar pengangkatan telah dilakukan sebelumnya, misalnya dicukupkan pada adanya wasiat atau aturan yang berlaku.
2. Di dalam instruksi sudah mengandung ikrar pengangkatan, misalnya di dalam ucapan, "Pahamilah apa yang disampaikan kepadamu!" juga di dalam ucapan, "Jika ia berhasil menunjukkan barang bukti, berikanlah hak itu kepadanya. Akan tetapi, jika ia tidak bisa memberikan bukti, engkau boleh mengeluarkan keputusan hukum." Bentuk instruksi seperti ini sudah tidak membutuhkan ikrar pengangkatan lagi.

Kedua, mengenai sahnya kesaksian yang hanya didasarkan pada keadilan lahiriyah terdapat dua alasan:

1. Boleh jadi, Umar sendiri yang menyaksikan sebuah kasus kemudian ia menyampaikan kesaksiannya sebagai bentuk penyampaian informasi dan bukan sebagai instruksi.
2. Setelah dilakukan penyelidikan, kaum Muslimin dianggap sebagai saksi yang adil selagi tidak tampak adanya aib pada diri mereka, kecuali yang sudah pernah mendapatkan *had*.

Meskipun hakim memiliki kewenangan yang luas, tetapi ia tidak diperbolehkan menarik *kharaj* karena urusan *kharaj* menjadi tugas pihak lain, seperti panglima perang. Adapun harta zakat, jika sudah ada petugas khusus yang menanganinya, hal itu keluar dari kewenangan hakim. Akan tetapi, jika tidak ada petugas khusus yang menanganinya, ada ulama yang berpendapat bahwa pengelolaan harta tersebut masuk dalam kewenangan hakim yang bersifat luas. Dengan demikian, hakim diperbolehkan menarik zakat dari orang yang berhak mengeluarkannya kemudian memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Pasalnya, harta zakat termasuk hak-hak Allah ﷻ yang harus dipenuhi oleh orang yang berhak menanganinya.

Ada ulama lain yang berpendapat bahwa pengelolaan harta tersebut tidak masuk dalam kewenangan hakim dan hakim tidak diperbolehkan menanganinya karena harta zakat termasuk hak-hak harta yang pengelolaannya diserahkan kepada ijtihad para imam. Begitu juga mengenai pengangkatan imam shalat Jumat dan

shalat hari raya, para ulama juga berbeda pendapat, apakah pengangkatannya masuk dalam kewenangan hakim atau tidak.

Adapun hakim yang memiliki kewenangan khusus maka kekuasaannya juga berkisar pada tugas yang khusus juga dan sebatas menangani tugas khusus tersebut. Misalnya, hakim yang diangkat untuk memberikan keputusan hukum pada kasus-kasus yang telah kami sebutkan sebelumnya atau hanya diberi tugas memutuskan hukum yang disertai pengakuan dan tidak untuk yang disertai barang bukti, atau hanya diberi tugas memutuskan hukum urusan utang-piutang dan tidak untuk urusan pernikahan, atau hanya diberi tugas menentukan nishab zakat saja. Pengangkatan hakim seperti itu hukumnya sah dan hakim sebagai *muwallâ* (orang yang diangkat) tidak diperbolehkan bertindak di luar kewenangannya.

Otoritas Hakim Bersifat Umum, tetapi Tugasnya Khusus

Hakim bisa jadi memiliki wewenang umum (luas), tetapi tugasnya khusus[276]. Misalnya, ia diangkat untuk menangani urusan di daerah tertentu atau di satu tempat di daerah tersebut maka ia diperbolehkan menerapkan hukumnya di daerah tersebut atau di satu tempat di daerah tersebut. Hukum tersebut ia berlakukan baik kepada warga pribumi maupun warga pendatang yang tinggal di dalamnya karena orang yang datang mengadukan perkara kepadanya memiliki status yang sama dengan warga pribumi. Berbeda halnya jika hakim ditugaskan untuk menangani urusan warga pribumi saja di daerah tersebut dan bukan untuk warga pendatang atau semua orang yang datang mengadukan perkara kepadanya. Jika demikian, hakim tidak diperbolehkan bertindak melebihi wewenang yang diberikan kepadanya.

Jika hakim diangkat untuk menangani seluruh daerah kemudian ia hanya ditugasi untuk menangani urusan di daerah tertentu atau di satu tempat di daerah tersebut, ia diperbolehkan menangani urusan di semua tempat di daerah tersebut karena ia tidak mungkin membatasi dirinya menangani urusan hanya di sekitar tempat itu saja, padahal kewenangan yang diberikan kepadanya amat luas. Jika hal tersebut dijadikan persyaratan pada saat ia diangkat sebagai hakim, persyaratan tersebut tidak sah dan ia tidak diperbolehkan menangani urusan di semua tempat di daerah tersebut.

Jika hakim diangkat hanya untuk menangani urusan orang yang datang ke rumah atau ke masjidnya saja, pengangkatan seperti itu sah. Jika demikian yang terjadi, ia tidak diperbolehkan menangani urusan yang terjadi di luar rumah atau di luar masjidnya karena kewenangan yang diberikan kepadanya hanya terbatas pada orang yang datang ke rumah atau ke masjidnya saja. Dengan demikian, orang-orang yang beperkara tidak akan mendapatkan keputusan hukum, kecuali mendatangi rumah atau masjidnya. Pendek kata, ia diperbolehkan mengeluarkan keputusan hukum hanya di dua tempat tersebut. Abu Abdullah az-Zubairi[277] berkata, "Pada suatu periode, pemerintah kami di Basrah pernah mengangkat seorang hakim di

---

[276] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *al-'ilmu* (pengetahuan).

[277] Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Sulaiman al-Bishri az-Zubairi. Ia termasuk peneliti dari kalangan fukaha Syafi'iyah Basrah. Namanya dinisbatkan kepada Zubair bin 'Awwam. Banyak karya tulis yang dilahirkannya. Ia wafat pada tahun 317 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/132.

Masjid Jami' Basrah dan mereka menyebutnya sebagai hakim masjid. Sang hakim bertugas di dalamnya dengan memperoleh gaji sebesar 200 dirham dan 20 dinar per tahun, dengan ditambah dari kelebihan harta zakat. Tempat tugas dan gajinya tidak lebih dari jatah yang telah ditetapkan." Hanya Allah yang paling mengetahui kebenarannya.

Pengangkatan Dua Hakim dalam Satu Daerah

Apabila ada dua hakim yang diangkat dalam satu daerah, pengangkatan keduanya tidak terlepas dari tiga penugasan:

1. Hakim yang satu ditugaskan di tempat tertentu di daerah tersebut sementara hakim lainnya ditugaskan di tempat yang berbeda di daerah tersebut. Pengangkatan hakim seperti ini hukumnya sah. Selanjutnya, masing-masing dari kedua hakim tersebut menfokuskan diri pada wilayah kerjanya.
2. Hakim yang satu ditugaskan memberikan keputusan hukum untuk urusan tertentu sementara hakim lainnya ditugaskan untuk memberikan keputusan hukum untuk urusan yang lain. Misalnya, hakim yang satu ditugaskan menangani urusan utang piutang sementara hakim lainnya ditugaskan menangani urusan pernikahan. Pengangkatan hakim seperti ini diperbolehkan. Selanjutnya, masing-masing dari kedua hakim tersebut melaksanakan tugas khususnya di semua tempat di daerah tersebut.
3. Kedua hakim tersebut ditugaskan menangani semua kasus hukum di semua tempat di daerah tersebut. Terjadi silang pendapat di kalangan para sahabat kami mengenai boleh dan tidaknya pengangkatan seperti ini. Sebagian dari sahabat kami tidak membolehkannya karena pengangkatan seperti itu dapat memicu terjadinya konflik berupa saling menarik pihak yang beperkara supaya mengadukan perkaranya kepadanya. Tentu saja, tugas keduanya tidak sah jika keduanya sama-sama memberikan keputusan hukum. Akan tetapi, jika keputusan hukum yang dikeluarkan berbeda, dalam hal ini yang dianggap sah adalah keputusan hukum dari hakim yang pertama.

    Adapun sebagian ulama lain membolehkan pengangkatan hakim seperti itu. Pendapat ini diusung oleh mayoritas ulama. Ketika terjadi perselisihan di antara pihak yang beperkara, yang diterima adalah ucapan pihak penggugat dan bukan ucapan pihak tergugat. Jika kedua belah pihak yang beperkara memiliki kekuatan berimbang[278], yang berhak menangani perkaranya adalah hakim yang paling dekat kepada kedua belah pihak yang beperkara. Jika kedekatan hakim sama-sama kuat, ada ulama yang berpendapat, "Harus dilakukan undian di antara keduanya." Ada juga ulama lain yang berpendapat, "Kedua hakim sama-sama dilarang memutuskan hukum terhadap perkara yang diajukan hingga keduanya bersepakat untuk menangani salah satu dari pihak yang beperkara."

[278] Di dalam manuskrip yang kedua dan naskah yang tercetak tertulis kata *tasâwayâ* (sama).

Otoritas Hakim Dibatasi pada Kasus Tertentu

Diperbolehkan membatasi tugas hakim hanya pada kasus tertentu yang melibatkan dua pihak yang beperkara. Karena itu, hakim tidak diperbolehkan menangani kasus lain di luar yang diajukan dua pihak yang beperkara tersebut. Jadi, tugas hakim hanya sebatas menangani kasus yang diajukan oleh dua pihak yang beperkara tersebut hingga tuntas. Jika kasus keduanya sudah tuntas, tugas hakim juga berakhir. Adapun jika terjadi kasus baru pada kedua orang yang beperkara tersebut, hakim tidak diperbolehkan menanganinya, kecuali dengan izin yang diperbarui pula.

Jika hakim ditugaskan untuk menangani berbagai kasus pada waktu[279] tertentu oleh *imam* (khalifah) , misalnya *imam* (khalifah) berkata kepadanya, "Aku angkat engkau untuk menangani semua kasus pada hari Sabtu ini saja," hakim diperbolehkan menangani berbagai kasus di dalam semua jenis tuduhan dan tugas hakim berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari Sabtu tersebut. Jika *imam* (khalifah) berkata kepada hakim, "Aku angkat engkau untuk menangani semua kasus pada setiap hari Sabtu," pengangkatan seperti ini juga diperbolehkan dan hakim hanya memiliki wewenang untuk menangani semua kasus di setiap hari Sabtu saja. Adapun pada selain hari Sabtu maka tugas hakim tidak otomatis menjadi hilang karena ia tetap memiliki tugas sebagai hakim, hanya saja ia tidak memiliki wewenang untuk menangani kasus pada selain hari Sabtu.

Jika *imam* (khalifah) berkata tanpa menyebut nama hakim seorang pun, "Barangsiapa yang menangani kasus pada hari Sabtu, ia menjadi pejabatku," pengangkatan seperti ini tidak diperbolehkan karena hakim yang diangkatnya belum diketahui secara jelas. Risikonya, boleh jadi orang yang diangkatnya tersebut bukan termasuk orang yang ahli berijtihad (seorang mujtahid). Jika khalifah berkata, "Barangsiapa di antara ahli ijtihad yang menangani kasus ini maka ia menjadi pejabatku," pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan karena orang yang diangkatnya juga belum diketahui secara jelas. Alasan lainnya, karena yang mengetahui bahwa hakim tersebut termasuk ahli ijtihad atau tidak adalah orang lain, yaitu pihak yang beperkara.

Jika *imam* (khalifah) berkata, "Barangsiapa di antara guru-guru penganut mazhab Syafi'i atau mufti penganut mazhab Abu Hanifah yang menangani kasus ini maka...," pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Demikian pula, jika *imam* (khalifah) menyebut nama orang dalam jumlah tertentu, misalnya ia berkata, "Barangsiapa di antara si fulan atau si fulan menangani kasus ini maka ia menjadi pejabatku," pengangkatan seperti ini juga tidak diperbolehkan, baik jumlah nama yang disebutkan itu sedikit maupun banyak karena orang yang diangkat tidak disebutkan secara jelas. Berbeda halnya jika *imam* (khalifah) berkata, "Aku serahkan penanganan kasus ini kepada si fulan, si fulan, dan si fulan," pengangkatan seperti ini diperbolehkan, baik jumlah nama yang disebutkan itu sedikit maupun banyak karena nama-nama yang disebutkan itu telah diangkat secara resmi. Dengan kata

[279] Di dalam naskah yang tercetak tertulis kata *al-ayyâm* (hari).

lain, jika kasus tersebut ditangani oleh salah satu dari mereka, penanganan oleh yang lain menjadi gugur karena *imam* (khalifah) tidak memerintahkan supaya kasus tersebut ditangani oleh mereka semua. *Imam* (khalifah) hanya memberikan kewenangan kepada salah seorang dari mereka.

Jika *imam* (khalifah) memerintahkan supaya kasus tersebut ditangani oleh mereka semua, yang demikian tidak diperbolehkan jika jumlah mereka banyak. Akan tetapi, jika jumlah mereka sedikit, masih terjadi silang pendapat di kalangan para ulama mengenai boleh dan tidaknya pengangkatan seperti itu. Secara garis besar, perbedaan di antara mereka terbagi menjadi dua sebagaimana perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat kami mengenai boleh dan tidaknya pengangkatan dua hakim.

Mengajukan Permintaan Jabatan Hakim

Mengajukan permintaan untuk menduduki jabatan hakim dan melamarnya, jika itu dilakukan oleh orang yang bukan ahli ijtihad, permintaan yang diajukannya[280] itu tidak dibenarkan. Bahkan, dengan permintaan yang diajukannya itu, ia menjadi cacat hukum. Berbeda halnya, jika permintaan jabatan hakim itu diajukan oleh orang yang ahli ijtihad dan memiliki kriteria yang layak diangkat sebagai hakim, permintaan yang diajukannya mengandung tiga faktor kemungkinan:

1. Jabatan hakim khawatir dipegang oleh orang yang tidak layak, misalnya karena minimnya ilmu yang dimiliki atau terbukti memiliki sifat tidak adil. Dalam konteks ini, seseorang dianjurkan melamar jabatan hakim demi merebut posisi tersebut dari orang yang tidak layak agar dipegang oleh orang yang layak menjabatnya. Tindakan seperti ini termasuk dalam kategori menolak kemungkaran. Setelah itu, ia perlu merenungkan, jika tujuan utamanya[281] adalah untuk menyingkirkan orang yang tidak layak menduduki jabatan hakim, ia mendapatkan pahala. Adapun jika tujuan utamanya hanya untuk mendapatkan kesempatan menangani kasus-kasus hukum, hukumnya mubah (diperbolehkan).
2. Jabatan hakim sudah dipegang oleh orang yang layak menjabatnya, tetapi ia tetap mengajukan lamaran untuk merebut jabatan hakim dari tangan orang yang sudah layak menjabatnya karena didorong oleh rasa permusuhan terhadap hakim tersebut atau ia mengajukan lamaran dengan tujuan ingin memperoleh fasilitas dari jabatan hakimnya. Dalam konteks ini, permintaan untuk jabatan hakim dilarang. Bahkan, dengan permintaan yang diajukannya itu, ia menjadi sosok yang cacat hukum.
3. Posisi jabatan hakim sedang kosong kemudian ia mengajukan lamaran untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam konteks ini, lamaran yang diajukannya perlu dipertimbangkan. Jika lamarannya untuk menjadi hakim dimotivasi oleh keinginannya mendapatkan gaji dari Baitul Mal (kas negara), hukumnya mubah (diperbolehkan). Jika lamaran yang diajukannya dimotivasi oleh keinginannya

[280] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis "*tidak memiliki kemampuan sama sekali*".
[281] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *aktsaruhu* (paling dominan).

untuk menegakkan kebenaran dan dimotivasi rasa khawatir jabatan hakim tersebut dipegang oleh orang yang tidak layak menjabatnya, khususnya di dalam pengelolaan Baitul Mal (kas negara), hukumnya mubah (diperbolehkan). Jika lamaran yang diajukannya dimotivasi oleh keinginannya untuk menegakkan kebenaran dan dimotivasi rasa khawatir jabatan hakim tersebut dipegang oleh orang yang tidak layak menjabatnya, hukumnya sunnah. Jika lamaran yang diajukannya hanya untuk mencari kesombongan dan kedudukan di mata manusia, terjadi silang pendapat di kalangan ulama mengenai kemakruhannya. Akan tetapi, mereka sepakat dengan kebolehannya.

Ada sekelompok ulama yang menghukuminya makruh karena mencari kesombongan dan kedudukan di dalam urusan dunia itu makruh.

Allah ﷻ berfirman,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa." **(QS. Al-Qashash: 83)**

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa mengajukan permintaan jabatan tidak makruh karena meminta jabatan termasuk sesuatu yang diperbolehkan dan tidak makruh. Nabi Yusuf ﷺ pernah meminta jabatan dan kekuasaan kepada Firaun. Nabi Yusuf ﷺ berkata, *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* **(QS. Yusuf: 55)**

Di dalam ayat ini, Nabi Yusuf ﷺ mengajukan permintaan jabatan dengan menyebutkan sifat-sifat dirinya yang dinilai berhak menduduki jabatan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan perkataannya, *"Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* Mengenai ayat ini, terdapat dua penafsiran:

a. *Pertama,* aku pandai menjaga sesuatu yang diamanahkan kepadaku dan memiliki pengetahuan di dalam jabatan yang diserahkan kepadaku. Penafsiran ini dikemukakan Abdurrahman bin Zaid[282].

b. *Kedua,* aku pandai menjaga dalam urusan menghitung dan memiliki pengetahuan dalam beragam bahasa. Penafsiran ini dipegang oleh Ishaq bin Sufyan.[283] Ucapan Nabi Yusuf tersebut keluar dari upaya menganggap dirinya suci atau bermaksud memuji dirinya sendiri.

---

[282] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Zaid al-Khatthab al-'Adawi al-Qurasyi. Ia termasuk kalangan penguasa. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Umar bin Khaththab menikahkannya dengan putrinya yang bernama Fathimah. Pada masa Yazid bin Mu'awiyah berkuasa, ia diangkat sebagai *Wali* (setingkat gubernur) Mekah pada tahun 63 H. Ia wafat pada tahun 65 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/307.

[283] Kami belum menjumpai riwayat hidupnya. Di dalam naskah tulisan yang ketiga tertulis *al-Asyja'i*. Jika benar demikian, berarti ia adalah Abdullah bin Abdurrahman al-Kufi. Ia tergolong penghafal hadis yang *tsiqah* (terpercaya). Para perawi *Kutub as-Sittah* (kitab-kitab hadis yang enam) meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat di Baghdad sekitar tahun 185 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/194.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya menerima jabatan dari *imam* (khalifah) yang zalim. Sekolompok ulama membolehkannya jika ia merasa mampu menegakkan kebenaran di dalam jabatannya. Pasalnya, Nabi Yusuf ﷵ menerima jabatannya dari Firaun supaya keadilannya dapat mengalahkan kezaliman Firaun. Sementara itu, ulama lain melarang menerima jabatan dari *imam* (khalifah) yang zalim karena dengan penerimaannya itu, berarti ia ikut membantu orang-orang zalim, mendukung mereka, dan mengesahkan tindakan mereka karena otomatis ia melaksanakan instruksi dari mereka.[284]

Para ulama memberikan dua jawaban mengenai penerimaan jabatan Nabi Yusuf ﷵ dari Firaun:

a. Firaun pada masa Nabi Yusuf ﷵ adalah seorang raja yang saleh, sedangkan Firaun di masa Nabi Musa ﷵ adalah seorang raja yang zalim.
b. Nabi Yusuf ﷵ hanya bertugas menangani asset kekuasaan Firaun dan tidak menangani seluruh tugasnya.

Adapun membayar uang demi memperoleh jabatan hakim maka hukumnya haram karena termasuk pemberian suap yang dilarang. Jika itu terjadi, pihak si pemberi dan si penerima sama-sama memiliki cacat hukum. Tsabit meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melaknat pemberi suap, penerima suap, dan yang menjadi perantaranya.[285] Kata *ar-râsyî* berarti orang yang memberi suap, *al-murtasyî* berarti orang yang menerima suap, dan *ar-râyisy* berarti orang yang menjadi perantara dari keduanya.

Hadiah bagi Seorang Hakim

Bagi orang yang diangkat sebagai hakim, ia tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang beperkara atau dari salah seorang warga di wilayah kerjanya meskipun orang tersebut tidak sedang mengajukan perkara. Pasalnya, boleh jadi hadiah tersebut menyebabkannya berpaling dari keadilan. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada para wali (setingkat gubernur) adalah belenggu."*[286]

Jika hakim menerima hadiah yang didahului dengan dipercepatnya pembayaran gajinya, ia berhak memilikinya. Akan tetapi, jika pembayaran gajinya tidak dipercepat dan tidak bersamaan dengan pemberian hadiah tersebut, Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut jika ia tidak menemukan jalan untuk dapat mengembalikan hadiah tersebut kepada si pemberi karena Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut daripada hakim.

Seorang hakim tidak dibenarkan menangguhkan pemberian keputusan terhadap dua pihak yang beperkara, kecuali ada uzur *syar'i*. Ia juga tidak dibenarkan menutup diri, kecuali pada waktu istirahat. Hakim tidak diperbolehkan menangani perkara

---

[284] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis "mengesahkan tindakan mereka dan melaksanakan instruksi dari mereka".

[285] Ibnu Majah II/775, hadis 2313; dan Abu Dawud I/114. Hadis ini dinilai dhaif oleh Albani V/15, hadis 78.

[286] Lihat: As-Suyuthi, *Al-Jami' ash-Shaghir* II/347 dengan redaksi "*Pemberian hadiah kepada penguasa merupakan belenggu*". Albani menuturkan di dalam VI/40 bahwa hadis yang redaksinya seperti ini "*Pemberian hadiah kepada para pegawai adalah haram*" berstatus dhaif.

yang diajukan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya atau salah seorang dari anak-anaknya karena yang demikian dapat menimbulkan tuduhan buruk dari orang lain. Ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum[287] kepada mereka karena besarnya kemungkinan munculnya tuduhan buruk tersebut. Demikian pula, hakim tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi mereka atau sebaliknya, menjadikan mereka sebagai saksi. Hakim diperbolehkan menjadi saksi bagi musuhnya dan sang musuh tidak diperbolehkan menjadi saksi baginya. Hakim juga dibenarkan memberikan keputusan hukum terhadap musuhnya dan tidak sebaliknya[288] karena sebab-sebab yang mendorong diputuskannya hukum sudah jelas, sedangkan sebab-sebab yang mendorong dilakukannya kesaksian masih samar. Dengan demikian, tuduhan buruk di dalam pemutusan hukum dapat dihindari sementara di dalam kesaksian sering terjadi.

Jika hakim meninggal dunia, para pejabat di bawahnya ikut lengser dari jabatannya. Berbeda halnya jika *imam* (khalifah) meninggal dunia, hakim tidak otomatis lengser dari jabatannya. Jika warga suatu daerah yang tidak memiliki hakim bersepakat untuk mengangkat hakim sementara *imam* (khalifah) saat itu[289] masih hidup, pengangkatan hakim tidak sah. Berbeda kondisinya jika saat itu tidak ada *imam* (khalifah), pengangkatan hakim sah dan semua keputusan hakim tersebut dapat diberlakukan kepada mereka. Jika setelah ia ditunjuk sebagai hakim kemudian terjadi pengangkatan *imam* (khalifah) baru, hakim tersebut tidak diperbolehkan bertugas, kecuali atas seizin *imam* (khalifah) yang baru. Hanya saja, hukum yang telah ia putuskan sebelumnya tidak menjadi batal.

❖❖❖❖❖

[287] Di dalam manuskrip yang kedua tertulis *lâ yahkumu* (tidak menjatuhkan keputusan hukum).

[288] Di dalam naskah yang tercetak dan manuskrip yang ketiga tertulis *lâ yahkumu* (tidak menjatuhkan keputusan hukum).

[289] Di dalam manuskrip yang ketiga tertulis *al-imâm* (pemimpin).

Bab VII

KEPALA SEKSI TINDAK KRIMINAL

Tugas kepala seksi tindak kriminal adalah mengajak narapidana untuk berbuat baik dan melarang orang-orang yang beperkara dari bermusuhan, yang disertai dengan nada ancaman. Syarat-syarat untuk menjadi kepala seksi tindak kriminal di antaranya adalah harus memiliki kedudukan terhormat, perintahnya dipatuhi, berwibawa, menjaga kehormatan dirinya, tidak rakus, dan *wara'* karena dalam menjalankan tugasnya ia dituntut memadukan antara tegasnya petugas keamanan dan tegarnya seorang hakim. Karena itu, ia butuh menghimpun dua sifat yang berlawanan tersebut. Dengan kedudukannya yang terhormat, ia dapat memberikan instruksi kepada petugas keamanan dan hakim sebagaimana para *wazir* (pembantu khalifah) atau kepala daerah yang diserahi tugas umum. Jika kepala seksi tindak kriminal dikategorikan sebagai pejabat yang diserahi tugas umum, seperti para *wazir* (pembantu khalifah) atau kepala daerah yang bersifat umum, ia tidak membutuhkan pengangkatan baru. Dengan kewenangannya yang luas, ia berhak menangani urusan-urusan umum. Akan tetapi, jika kepala seksi tindak kriminal tidak diberi wewenang yang luas, ia membutuhkan pengangkatan baru jika telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Orang yang berhak diangkat sebagai kepala seksi tindak kriminal adalah orang yang berhak dipilih menjadi pengganti khalifah, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), atau kepala daerah yang memiliki wewenang luas, termasuk menangani kasus kriminal. Jika kewenangan kepala seksi tindak kriminal sebatas melaksanakan apa yang tidak mampu dilaksanakan hakim atau melanjutkan apa yang tidak mampu dilanjutkan oleh hakim, ia tidak butuh memiliki syarat-syarat seperti di atas. Hal itu pun setelah diketahui bahwa ia tidak takut atas cercaan orang lain dalam membela kebenaran dan kerasukannya tidak membuatnya gelap mata untuk menerima suap.

Rasulullah ﷺ penah menangani kasus kriminal terkait air minum yang diperebutkan Zubair bin Awwam dengan salah seorang dari kaum Anshar. Saat itu, beliau sendiri yang turun tangan dalam kasus tersebut. Beliau bersabda kepada Zubair, *"Engkau minum terlebih dahulu, wahai Zubair, kemudian orang Anshar."* Orang Anshar berkata, "Apakah karena ia saudara sepupumu, wahai Rasulullah?" Rasulullah ﷺ pun

marah mendengar ucapan orang Anshar tersebut. Beliau bersabda, *"Wahai Zubair, tuangkan air minum ini ke perutnya hingga mencapai kedua tumitnya."*[290] Rasulullah ﷺ menyuruh Zubair bin Awwam ؓ menuangkan air itu ke perut orang Anshar, sebagai bentuk pelajaran baginya karena telah berani bersikap lancang kepada beliau.

Pada masa khalifah yang empat, tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai kepala seksi tindak kriminal. Pasalnya, kuatnya pengaruh agama saat itu sudah cukup membawa umat Islam untuk bertindak dengan benar dan wejangan keagamaan sudah dapat mencegah mereka dari berbuat zalim. Perselisihan di antara mereka hanya berkisar pada urusan syubhat yang dapat diselesaikan melalui penjelasan dari hakim. Jika ada di antara orang Arab pedalaman berbuat zalim, wejangan keagamaan sudah cukup membuatnya insaf dan tindakan tegas sudah dapat mengantarkannya menjadi baik[291]. Jadi, para *imam* (khalifah) menyelesaikan sengketa di antara mereka cukup melalui keputusan hakim karena mereka tunduk pada keputusannya.

Ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ؓ mengalami kemerosotan, umat Islam mulai menampakkan tindakan *chaos* (penyimpangan) terhadap kepemimpinannya. Kondisi seperti itu memaksanya untuk menunjukkan sikap politik yang tegas dan optimalisasi kinerja di dalam menyelidiki kasus-kasus hukum yang belum jelas. Jadi, Ali-lah orang pertama yang menempuh cara seperti ini, tanpa perlu mengangkat kepala seksi tindak kriminal. Ia pernah berkata di atas mimbar, "Bagiannya yang seperdelapan berubah menjadi sepersembilan." Ia juga memberikan keputusan hukum di dalam masalah *qârishah* (seorang wanita yang mencubit), *qâmishah* (seorang wanita yang melompat), dan *wâqishah* (seorang wanita yang lehernya patah) dengan membayar *diyat* sepertiga. Selain itu, ia juga menyelesaikan kasus bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita melalui keputusan hakim.[292]

---

[290] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 619, hadis 1519.

[291] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *yuhbasu* (terkontrol).

[292] Di dalam masalah ini terdapat perbedaan redaksi seperti berikut.

Di dalam manuskrip ketiga tertulis seperti ini: "...tanpa perlu mengangkat kepala seksi tindak kriminal karena saat itu ia tidak membutuhkannya. Ia juga memberikan keputusan hukum di dalam masalah *wâqi'ah* (seorang wanita yang jatuh), *râfidhah* (seorang wanita yang melompat), dan *qâridhah* (seorang wanita yang mencubit) dengan membayar *diyat* (denda). Selain itu, ia juga menyelesaikan kasus bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita melalui keputusan hakim."

Di dalam manuskrip kedua tertulis seperti ini: "...tanpa perlu mengangkat kepala seksi tindak kriminal karena saat itu ia tidak membutuhkannya. Ia juga memberikan keputusan hukum di dalam masalah *qâridhah* (seorang wanita yang mencubit) dan *râfidhah* (seorang wanita yang melompat) dengan membayar *diyat* (denda) sepertiga. Ia juga pernah berkata di atas mimbar: 'Bagiannya yang seperdelapan berubah menjadi sepersembilan.' Selain itu, ia juga menyelesaikan kasus bayi yang diperebutkan oleh dua orang wanita melalui keputusan hakim." Perbedaan redaksi ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris di dalam sebuah kitabnya yang ditahqiq oleh Qadhi Abu Ya'la al-Farra', hlm. 510–511. Ia berkata, "Kami paparkan hal ini lebih detail dengan tujuan *li al-ifâdah* (untuk diambil manfaatnya)."

Al-minbariyyah: Mengenai kisah pembagian warisan adalah sebagai berikut: Ada seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, dua anak perempuan, seorang ibu, dan seorang ayah. Di dalam harta warisan tersebut terdapat *'aul* (bertambahnya jumlah pokok masalah yang mengakibatkan berkurangnya bagian para ahli waris). Selanjutnya, harta warisan itu pun dibagi-bagikan berdasarkan bagiannya masing-masing. Disebut *al-minbariyyah* karena Sayyidina Ali ؓ pernah ditanya mengenai masalah warisan pada saat ia berada di atas mimbar Masjid Kufah. Dengan kecerdasannya yang brilian, ia pun mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa sang istri mendapat bagian sepersembilan. Ada seorang jamaah yang bertanya, "Bukankah sang istri seharusnya mendapat bagian seperdelapan?" Ali menjawab, "Bagiannya yang seperdelapan berubah menjadi sepersembilan." Setelah memberikan jawaban seperti itu, ia melanjutkan khutbahnya. Semua jamaah yang hadir terkesima dengan kecerdasan yang dimilikinya. Penjelasannya seperti ini: "Sang istri asalnya mendapat bagian 1/8 atau 3/24. Berhubung terdapat *'aul* (bertambahnya jumlah pokok masalah yang mengakibatkan berkurangnya bagian para ahli waris) maka hitungannya menjadi 3/27 atau 1/9. Dikisahkan bahwa Ali ؓ memberikan keputusan hukum di dalam masalah *qârishah* (seorang wanita yang mencubit), *qâmishah* (seorang wanita yang melompat), dan *wâqishah* (seorang wanita yang lehernya patah) dengan membayar *diyat* sepertiga. Ketiga wanita tersebut sama-sama berstatus budak. Suatu hari, ketiganya bermain dengan cara saling menunggangi. Tidak lama kemudian, wanita yang paling bawah mencubit wanita yang ada di tengah, tentu saja wanita yang tengah melompat,

Sepeninggal Ali, orang-orang mulai berani menampakkan tindakan kriminal secara terang-terangan. Wejangan keagamaan tidak lagi mampu menghentikan tindakan mereka. Karena itu, untuk menghentikan kebrutalan mereka dan demi menegakkan keadilan bagi para korban yang terzalimi,[293] dibutuhkan pengangkatan kepala seksi tindak kriminal yang memiliki kekuatan ganda, yaitu kekuatan penguasa dan keadilan seorang hakim.

Orang pertama yang menyediakan hari khusus untuk memikirkan kasus-kasus kriminal secara tidak langsung adalah Abdul Malik bin Marwan.[294] Jika ia menjumpai kesulitan di dalam menangani kasus kriminal atau ia membutuhkan keputusan hukum yang dapat direalisasikan, ia mengembalikannya kepada hakimnya yang bernama Abu Idris al-Audi. Selanjutnya, Abu Idris al-Audi pun memberikan keputusan hukum yang dapat membuat jera para kriminalis[295] atas permintaan Abdul Malik bin Marwan sesuai dengan informasi dan faktor penyebabnya. Jadi, dalam hal ini Abu Idris al-Audi bertindak sebagai pelaksana,[296] sedangkan Abdul Malik bin Marwan sebagai pemberi perintah.

Seiring perjalanan waktu, kasus kejahatan para penguasa dan kezaliman para konglomerat semakin menajam dan tidak ada yang mampu menghentikan tindakan mereka, kecuali orang yang memiliki kekuasaan dan perintahnya dipatuhi. Umar bin Abdul Aziz ﵁ adalah orang pertama yang mengabdikan dirinya untuk menangani tindak kezaliman dan menegakkan jejak-jejak keadilan. Terbukti, ia berhasil mengembalikan harta yang diambil oleh Bani Umayah secara zalim kepada pemiliknya. Sikapnya yang tegas tersebut menyebabkan orang-orang berkata kepadanya, "Kami takut atas akibat yang akan menimpamu lantaran engkau mengembalikan harta itu dari tangan Bani Umayah." Tanpa ragu, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Semua hari selain hari Kiamat, tidak ada yang membuatku takut."

Sikap tegas Umar bin Abdul Aziz itu kemudian diteladani oleh beberapa khalifah dari Bani Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah yang pertama kali melakukannya adalah al-Mahdi, kemudian al-Hadi,[297] kemudian Harun ar-Rasyid, kemudian al-

---

dan akhirnya wanita yang paling atas jatuh hingga lehernya patah. Ali memutuskan supaya 2/3 *diyat* (denda) dikenakan pada wanita yang paling bawah dan wanita yang berada di tengah, sedangkan 1/3 (denda) digugurkan untuk wanita yang paling atas karena ia masih membutuhkan uang untuk mengobati lehernya yang patah.

"Suatu ketika, ada dua orang wanita memperebutkan seorang bayi. Masing-masing dari keduanya berkata, "Ia adalah anakku." Untuk menengahi masalah itu, Ali kemudian meminta diambilkan pisau untuk membelah bayi itu menjadi dua. Salah seorang dari keduanya berkata penuh rasa takut, "Saya pasrahkan bayi itu kepadanya." Dari itu, Ali tahu bahwa wanita yang ketakutan itu adalah ibu dari bayi tersebut. Akhirnya, Ali menyerahkan bayi itu kepada sang ibu. Cara pemutusan hukum seperti ini pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud ﵉.

[293] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *al-maghlûbin* (orang-orang yang terkalahkan).

[294] Nama lengkapnya adalah Abdul Mulk bin Marwan bin Hakam al-Umawi al-Qurasyi. Ia hidup di Madinah sebagai seorang ahli fikih sekaligus ahli ibadah. Ia diangkat sebagai khalifah pada tahun 65 H setelah ia memberikan keputusan hukum terkait kasus Mush'ab dan Abdullah bin Zubair. Pada masa menjadi khalifah, ia berupaya menerjemahkan *diwan* (administrasi) dari bahasa Persia dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Ia juga berupaya memberikan titik dan harakat pada huruf-huruf Arab. Ia adalah orang pertama yang berjasa meresmikan emas sebagai mata uang yang dikenal dengan nama dinar, juga orang pertama yang mengukir dirham (perak) dengan tulisan Arab. Ia wafat di Damaskus pada tahun 67 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/165.

[295] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *at-tajârub* (sebagai uji coba).

[296] Sebagai uji coba.

[297] Kata ini tidak tertulis di dalam manuskrip yang ketiga. Nama lengkap al-Hadi adalah Musa bin Muhammad al-Mahdi bin Abi Ja'far al-Manshur. Ia termasuk khalifah Bani Abbas. Ia dilahirkan di Roy dan diangkat sebagai khalifah pada tahun 169 H. Ia berencana menyerahkan kepemimpinannya kepada anaknya yang bernama Ja'far sebagai pengganti dari saudaranya, Harun ar-Rasyid. Akan tetapi, posisinya malah direbut oleh ibunya sendiri yang bernama al-Khiziran. Tentu

Ma'mun, dan khalifah terakhir Bani Abbasiyah yang melakukannya adalah al-Muhtadi.[298] Hingga pada masa pemerintahannya, semua kekayaan yang pernah dirampas secara zalim oleh pihak lain dikembalikan kepada pemiliknya.[299]

Para raja Persia berpendapat bahwa memberantas kezaliman merupakan tiang yang harus ditegakkan oleh para raja dan merupakan undang-undang keadilan, karena kesejahteraan umum dan keadilan tidak akan terwujud tanpa upaya tersebut. Pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy memiliki banyak pemimpin. Tidak jarang di antara mereka terjadi perebutan kekuasaan dan tindak kezaliman yang tidak bisa dihentikan meski oleh penguasa yang kuat sekalipun. Akhirnya, mereka melakukan sumpah setia (perjanjian) untuk mengembalikan harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya dan menolong orang teraniaya dari pihak yang menganiayanya.

Faktor penyebab dilakukannya sumpah setia (perjanjian) tersebut adalah seperti yang dikisahkan oleh Zubair bin Bakkar[300] bahwa ada seseorang dari suku Bani Zubair Yaman datang ke Mekah untuk melakukan umrah. Saat itu, ia membawa barang dagangan. Barang dagangan itu kemudian dibeli oleh seorang laki-laki dari Bani Sahm yang bernama al-'Ash bin Wa'il.[301] Sayangnya, laki-laki Bani Sahm tersebut tidak mau membayarnya. Tentu saja, orang Yaman tersebut meminta kembali barang itu. Akan tetapi, laki-laki Bani Sahm itu tetap tidak mau memberikannya. Akhirnya, orang Yaman itu berdiri di atas Hajar Aswad dan berteriak dengan nada tinggi,

"Wahai keluarga Qushai, ada orang yang barang dagangannya dizalimi di Mekah
Ia amat jauh dari rumah dan keluarganya
Rambutnya kusut lanturan sedang melakukan ihram
Kehormatannya tidak dilindungi
Antara Maqam Ibrahim, Hijir Isma'il, dan Hajar Aswad
Haruskah menuntut ganti rugi kepada Bani Sahm
Atau melanjutkan umrah dengan kehilangan barang dagangan?"

Faktor lainnya adalah Qais dari kalangan pemuda suku as-Sulami[302] menjual sesuatu kepada Ubay bin Khalaf, tetapi Ubay bin Khalaf tidak mau membayarnya dan langsung pergi membawa barang milik Qais. Selanjutnya, Qais meminta

---

saja, Ja'far tidak mau ambil peduli terhadap kepemimpinan ibunya. Akhirnya, sang ibu memerintahkan para pelayannya untuk membunuh Ja'far dengan cara dicekik hingga mati. Al-Hadi wafat pada tahun 170 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/327.

[298] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Harun al-Watsiq bin Muhammad al-Mu'tashim bin Harun ar-Rasyid, yang diberi gelar al-Muhtadi. Ia termasuk Khalifah Abbasiyah yang dilahirkan pada tahun 222 H. Ia wafat pada saat berperang melawan Turki demi melindungi kekhilafahannya. Peristiwa itu terjadi setelah ia dikhianati oleh para tentaranya yang bersuku Turki, yang pada saat peperangan terjadi, mereka malah bergabung dengan pasukan musuh. Lihat: *Al-A'lâm* VII/128.

[299] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *ahlihâ* (kepada ahlinya).

[300] Nama lengkapnya adalah Zubair bin Bakkar bin Abdullah al-Qurasyi. Ia masih termasuk cucu dari Zubair bin Awwam. Ia sangat menguasai silsilah nasab dan cerita-cerita Arab. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 172 H dan sempat diangkat sebagai hakim di Mekah dan wafat di kota itu pada tahun 56 H. Banyak karya yang dihasilkannya, di antaranya yang berjudul *Nasabu Quraisyin wa Akhbaruhâ* dan *al-Aus wa al-Khazraj*. Ia termasuk ahli sastra yang amat disenangi oleh Ibnu Mutawakkil al-Abbasi. Lihat: *Al-A'lâm* III/42.

[301] Atau al-'Ashi bin Wa'il bin Hasyim as-Sahmi dari suku Quraisy. Ia termasuk seorang hakim pada masa jahiliyah. Ia mengetahui kedatangan agama Islam, tetapi tidak masuk agama Islam. Bahkan, ia tergolong orang-orang yang senang menghina agama Islam, juga termasuk *zindiq* (ateis) yang meninggal dalam keadaan kafir. Ia adalah ayah 'Amr bin 'Ash, seorang sahabat yang berhasil menaklukkan Mesir. Lihat: *Al-A'lâm* III/247.

[302] Lihat: Dr. Jawwad Ali, *al-Mufashshal fi Târîkh al-'Arab Qabla al-Islâm*, IV/88 dan V/502.

perlindungan kepada seorang laki-laki dari Bani Humaj. Sayangnya, laki-laki itu menolaknya. Akhirnya, Qais melantunkan syair,

"Wahai keluarga Qushai, bagaimana sikap orang ini di Tanah Haram
Di tengah-tengah kesucian Baitullah dan himpunan orang-orang mulia
Aku dizalimi dan tidak ada seorang pun yang mau melindungiku
Dari orang yang menzalimiku."

Mendengar itu, Abbas bin Mirdas as-Sulami menjawab[303],

"Jika pelindungmu tidak lagi mampu memberikan perlindungan
Sungguh engkau telah meminum seteguk air dari gelas kehinaan
Maka datangilah rumah-rumah dan jadilah engkau sebagai keluarga mereka
Janganlah engkau menunjukkan sikap tidak sopan di hadapan mereka
Barangsiapa yang bersembunyi di halaman rumah sambil meminta perlindungan
Ia berhak untuk dilindungi meski ada seseorang yang tidak mempedulikannya
Kaum Quraisy dikenal dengan akhlaknya yang sempurna
Mereka hidup dengan kemuliaan dan keteguhan hati
Para jamaah haji datang menebarkan kemuliaan
Rela mewariskan seperlima dan seperenam."

Mendengar itu, Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muththalib segera bangkit dan berupaya mengembalikan barang dagangan yang diambil oleh Ubay bin Khalaf kepada Qais as-Sulami. Setelah itu, suku-suku Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an[304] dan melakukan sumpah setia (perjanjian) untuk mengembalikan harta yang diambil secara zalim di Mekah kepada pemiliknya, melindungi orang-orang yang teraniaya, dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi.

Saat itu Rasulullah ﷺ masih belum diangkat sebagai nabi. Usia beliau ketika itu baru mencapai 25 tahun. Di dalam rumah Abdullah bin Jud'an itulah mereka membuat sumpah setia (perjanjian) yang dikenal dengan nama *Ḫilful Fudhûl* (perjanjian yang disertai sumpah utama). Mengenang peristiwa itu, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh aku telah menyaksikan sumpah setia (perjanjian) di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya (setelah datangnya Islam) aku diajak untuk melakukan itu, niscaya aku akan memenuhinya. Perjanjian itu lebih aku sukai daripada unta yang hebat."*

Mengenang perjanjian itu, orang Quraisy bersyair,

---

[303] Nama lengkapnya adalah Abbas bin Mirdas bin Abi Amir as-Sulami, dari suku Mudhar. Ia seorang penyair Persia dan termasuk petinggi kaumnya. Ibunya bernama Khansa', juga seorang wanita ahli syair terkemuka. Ia hidup pada masa jahiliyah dan Islam kemudian masuk Islam sebelum peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ia termasuk seorang muallaf yang masih lemah hatinya. Ia dikenal dengan sebutan *Faris al-'Ubaid* (Penunggang kuda Ubaid), nama dari kudanya. Ia sangat mencela khamr dan mengharamkannya pada masa jahiliyah. Ia meninggal pada masa kekhalifahan Umar sekitar tahun 18 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/267.

[304] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Jud'an at-Taimi al-Qurasyi. Pada masa jahiliyah, ia dikenal sebagai salah seorang yang paling dermawan. Ia sempat berjumpa dengan Nabi ﷺ sebelum masa kenabian. Ia memiliki mangkuk besar berisi makanan yang dipersiapkan sebagai hidangan untuk para pejalan kaki dan penunggang kendaraan. Ia-lah yang dimaksudkan oleh Umayah bin Abi Shalt di dalam bait-bait syairnya yang masyhur, di antaranya adalah sebagai berikut:

"Apakah aku harus mengutarakan keperluanku atau cukup bagiku
rasa malumu? Karena tabiatmu selalu mengharapkan hal itu."
Lihat: *Al-A'lâm* IV/76.

"Jika engkau bertanya kepada Bani Taim bin Murrah dan Bani Hasyim
Juga kepada Bani Zuhrah tentang kebaikan yang terjadi di rumah Ibnu Jud'an
Mereka melakukan sumpah setia dengan penuh khidmat
Tatkala burung merpati berkicau di atas dahan pepohonan."[305]

Meskipun perjanjian tersebut merupakan sikap jahiliyah yang dipicu oleh faktor politik saat itu, tetapi kehadiran Rasulullah ﷺ di dalam perjanjian itu beserta ucapan beliau yang mengandung unsur persetujuan maka perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai ketentuan *syar'i* dan merupakan tindakan kenabian.

Hari-Hari Tugas Kepala Seksi Tindak Kriminal

Jika seseorang telah diangkat sebagai kepala seksi tindak kriminal, ia harus menyediakan hari khusus untuk menerima pengaduan dari para korban tindak kriminal dan orang-orang yang beperkara sehingga pada hari-hari yang lain ia bisa menjalankan tugas-tugas lainnya. Berbeda halnya jika ia diangkat secara khusus untuk menangani kasus-kasus tindak kriminal, ia harus menyediakan waktunya setiap hari untuk mengurusi hal itu. Di samping itu, ia harus mudah ditemui dan bersikap jujur[306] terhadap pihak yang beperkara.

Untuk memaksimalkan tugasnya, di ruang kerjanya, hendaknya kepala seksi tindak kriminal dibantu lima unsur pejabat lain. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh kepala seksi tindak kriminal sebab tugasnya tidak akan berjalan secara maksimal tanpa dibantu oleh kelima unsur pejabat tersebut. Kelima unsur pejabat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tim sekuriti untuk menyeret penjahat yang bertubuh kekar, dan menundukkan penjahat yang melawan.
2. Hakim sebagai tempat bertanya mengenai hak-hak para korban dan untuk mengetahui duduk persoalan yang terjadi di antara orang-orang yang beperkara.
3. Fukaha sebagai tempat rujukan untuk menanyakan hukum yang masih belum jelas.
4. Sekretaris yang bertugas mencatat pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang beperkara, berikut hak dan kewajiban mereka.
4. Saksi untuk menyaksikan apa yang menjadi hak mereka dan keputusan hukum yang diberlakukan kepada mereka.

Jika ruang kerja kepala seksi tindak kriminal sudah dilengkapi dengan kelima unsur pejabat tersebut, ia dianggap sah untuk menjalankan tugasnya.

Tugas Kepala Seksi Tindak Kriminal

Tugas yang harus ditangani oleh kepala seksi tindak kriminal ada sepuluh:

---

[305] Di dalam manuskrip ketiga tertulis bahwa bait yang kedua berbunyi seperti ini:
"Mereka melakukan sumpah setia dengan penuh khidmat
Tatkala burung merpati berkicau di atas pelepah pohon kurma."
[306] Di dalam manuskrip kedua tertulis *taráhu* (selalu menampakkan diri).

1. Menangani pelanggaran dan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pejabat terhadap rakyatnya selama mereka berkuasa. Ini termasuk salah satu tugas kepala seksi tindak kriminal. Jadi, tugasnya tidak sekadar menangani pengaduan orang yang teraniaya, tetapi mengawasi juga gerak-gerik para penguasa beserta seluruh tindakan mereka. Tujuannya, agar ia bisa mendukung mereka jika mereka berbuat adil dan mencegah mereka jika mereka berbuat sewenang-wenang, serta memecat mereka jika ternyata menunjukkan sikap tidak adil.

   Dikisahkan bahwa di awal pengangkatannya sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz ﷺ berpidato di hadapan rakyatnya. Di dalam pidato pertamanya itu, ia berkata kepada mereka, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan menerima selain takwa dan Allah tidak akan menyambut gembira, kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Sungguh telah banyak penguasa sebelum ini yang enggan memberikan hak kepada pemiliknya hingga salah seorang dari mereka membeli suatu barang, tetapi tidak membayarnya kepada si penjual. Mereka rela berkorban demi kebatilan hingga salah seorang dari mereka rela membayar tebusan dengan cara yang batil. Demi Allah, seandainya tidak karena untuk menghidupkan kebenaran yang telah dimatikan atau untuk mematikan kebatilan yang telah dihidupkan, niscaya aku tidak rela hidup meski hanya sebentar. Karena itu, perbaikilah akhirat kalian, niscaya dunia kalian akan menjadi baik. Sesungguhnya, tidak ada yang menjadi pemisah antara diri seseorang dan Nabi Adam, kecuali kematian[307] karena kematian merupakan suatu keniscayaan baginya."

2. Memeriksa kecurangan para petugas penarik *kharaj* dalam menjalankan tugasnya. Ia harus merujuk pada aturan resmi di dalam *diwan* (administrasi) negara kemudian memerintahkan kepada rakyat dan para petugas penarik *kharaj* supaya bersikap konsisten dengan aturan tersebut. Ia harus jeli menyikapi uang hasil pungli yang diminta para petugas penarik *kharaj* dari rakyat. Jika uang hasil pungli tersebut diserahkan oleh mereka kepada Baitul Mal (kas negara), ia harus memerintahkan supaya Baitul Mal (kas negara) menolaknya. Adapun jika mereka mengambil uang pungli tersebut untuk diri sendiri, ia harus memerintahkan mereka supaya mengembalikan uang pungli tersebut kepada pemiliknya.

   Dikisahkan dari al-Muhtadi[308] bahwa suatu hari ia duduk untuk mendengarkan pengaduan kasus kriminal. Tiba-tiba ada seseorang yang mengadukan kasus uang satu pound (*kusûr*) kepadanya. Ia pun menanyakan duduk persoalannya.

   Sulaiman bin Wahab[309] berkata, "Suatu ketika, Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan *kharaj* kepada penduduk Sawad (Irak) atas pemanfaatan tanah-

[307] Lihat: *Bidayah wa an-Nihayah* IX/199 (...Sesungguhnya antara seseorang dengan Adam tidak ada seorang bapak yang memisahkannya, kecuali kematian).

[308] Di dalam naskah yang tercetak dan tulisan tangan ketiga tertulis al-Mahdi.

[309] Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Wahab bin Sa'id bin 'Amr bin Hushain. Ia menjadi juru tulis al-Ma'mun saat berusia empat belas tahun. Selanjutnya, ia diangkat sebagai *wazir* (pembantu khalifah) al-Muhtadi Billah, setelah itu

tanah di daerah timur dan barat yang telah ditaklukkan dengan membayar satu *waraq* (uang kertas) dan satu *'ain* (uang logam). Saat itu, dirham (uang perak) dan dinar (uang emas) dicetak sesuai dengan tolok ukur kisra dan kaisar. Para penduduk pun menyerahkan sejumlah uang tanpa memperhatikan kelebihan antara satu dan yang lain. Akhirnya, terjadi kericuhan di antara mereka karena tim pemungut *kharaj* hanya menyerahkan hasil uang *kharaj* sebesar satu *thabriyyah*, yaitu empat *dawâniq* (seperenam dirham) sementara sisanya mereka ambil sendiri yang kadang mencapai satu *mitsqal* (1,50 dirham).

Ketika Ziyad[310] diangkat sebagai *Wali* Irak, ia hanya menetapkan pembayaran *kharaj* sebesar satu pound (*kusûr*) dan menghapus sisanya. Ketentuan itu diterapkan oleh para pemungut *kharaj* dari kalangan Bani Umayah dan terus berlanjut hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, ditetapkan pembayaran *kharaj* sebesar setengah dan seperlima *mitsqal*. Selanjutnya, al-Hajjaj yang memerintah sesudahnya mengembalikan lagi pembayaran *kharaj* sebesar satu pound (*kusûr*). Setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ia menghapus pembayaran *kharaj*. Namun, *imam* (khalifah) yang datang sesudahnya memberlakukan kembali pembayaran *kharaj* hingga masa al-Manshur.

Ketika tanah Sawad (Irak) kering, al-Manshur menghapus *kharaj* untuk gandum, kecuali untuk biji-bijan, kurma, dan pepohonan tertentu. Al-Muhtadi berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari membiarkan rakyat ditimpa kezaliman. Karena itu, hapuslah pembayaran *kharaj* dari rakyat!" Hasan bin Makhlad[311] berkata, "Jika Amirul Mukminin menghapus pembayaran *kharaj* dari rakyat, berarti keuangan negara akan mengalami divisit sebesar 12.000.000 dirham." Mendengar itu, al-Muhtadi berkata, "Kebenaran harus ditegakkan dan kezaliman harus dihapuskan meski Baitul Mal (kas negara) harus mengalami divisit."

3. Mengawasi kinerja para juru tulis *diwan* (administrasi) negara karena mereka adalah orang-orang yang dipercayai kaum Muslimin untuk mencatat kewajiban dan hak mereka dalam harta mereka. Kepala seksi tindak kriminal berhak mengontrol kinerja para juru tulis *diwan* (administrasi) negara. Jika mereka melakukan pengurangan dan penambahan di dalam jumlah pemasukan dan

---

sebagai *wazir* (pembantu khalifah) al-Mu'tamid Alallah. Ia memiliki kumpulan syair yang tertulis. Selain itu, ia termasuk orang terkemuka pada masanya. Abu Tamam dan al-Bahtari sangat memujinya. Ia wafat pada tahun 282 H di dalam penjara. Lihat: *Wafiyyât al-A'yân* II/415-418, biografi ke-277.

[310] Nama lengkapnya adalah Ziyad bin Abihi. Ia termasuk penguasa dan pemimpin penaklukan. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama ayahnya. Ia masuk Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Silsilah Ziyad bertemu dengan Mu'awiyah setelah diketahui bahwa mereka berdua adalah saudara seayah. Ia menjadi *amil* (setingkat wali kota) di Basrah, Kufah, Irak, Sijistan, dan Amman. Ia juga termasuk orang pertama yang mengangkat polisi piket malam, sekaligus orang pertama yang mengangkat piket keamanan di dalam Islam. Di samping itu, ia adalah *amil* (setingkat wali kota) pertama yang para pasukan berjalan di depannya sambil menyandang senjata sebagaimana dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Ia wafat pada tahun 53 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/53.

[311] Nama lengkapnya adalah Hasan bin Makhlad bin Jarah. Ia adalah seorang perdana menteri sekaligus sekretaris negara yang dikenal pandai dan ahli sastra. Ia berasal dari suku Baghdad. Ia bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen syair pada masa al-Mutawakkil Abbasi. Pada masa al-Mu'tamad, ia diangkat sebagai perdana menteri kemudian dipecat lalu diangkat lagi dan akhirnya dipecat kembali hingga ia diperintahkan oleh Ahmad bin Thulun untuk dibawa ke Mesir. Setelah dibawa ke Mesir, ia dipenjara di Antakia, dan akhirnya meninggal di sana pada tahun 269 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/223.

pengeluaran, kepala seksi tindak kriminal berhak mengembalikannya pada ketentuan yang benar dan menerima permohonan maaf dari mereka.

Dikisahkan bahwa al-Manshur ﷺ mendapat laporan bahwa para juru tulisnya melakukan *mark-up* (pembengkakan anggaran) dan memanipulasi *diwan* (administrasi) negara. Segera ia menyuruh salah seorang bawahannya memanggil mereka untuk diberi sanksi. Ketika salah seorang pemuda dari mereka dipukul, ia bersyair,

"Semoga Allah memanjangkan umurmu di dalam kebaikan

dan kemuliaan, wahai Amirul Mukminin!

Di bawah pengampunanmu, kami memohon perlindungan

Jika engkau memberi perlindungan kepada kami, sungguh engkau adalah pelindung semesta

Kami para juru tulis mengaku telah melakukan kesalahan

Maka berikanlah kemuliaan hatimu kepada kami sebagai juru tulis."

Al-Manshur kemudian memberikan instruksi supaya semua juru tulis *diwan* (administrasi) negara itu dipecat, kecuali pemuda yang bersyair tersebut. Pemuda itu ia perlakukan dengan sangat baik karena ia benar-benar telah bertobat dan menunjukkan kecerdasannya.[312] Untuk ketiga tugas di atas, kepala seksi tindak kriminal tidak perlu melakukan penyelidikan terhadap pelaku kriminal.

4. Mengontrol gaji para pegawai negeri, apakah terjadi penundaan atau pengurangan gaji terhadap mereka. Ia harus memperhatikan masalah ini dengan serius. Dalam hal ini, ia harus merujuk pada *diwan* (administrasi) negara mengenai jatah gaji yang adil untuk mereka kemudian ia menerapkannya sesuai ketentuan yang ada. Di samping itu, ia juga harus memperhatikan faktor penyebab pengurangan gaji mereka atau penyebab mereka tidak digaji. Jika gaji mereka berkurang lantaran diambil atasannya, ia harus meminta sang atasan untuk segera mengembalikan gaji yang diambilnya kepada mereka. Akan tetapi, jika sang atasan tidak mengambilnya, kekurangan gaji mereka diambilkan dari Baitul Mal (kas negara).

   Ada seorang komandan pasukan mengirim surat kepada Khalifah al-Ma'mun. Di dalam suratnya itu ia melaporkan bahwa anak buahnya berpencar-pencar tidak menentu dan bahkan menjarah harta orang lain. Khalifah al-Ma'mun segera mengirim surat balasan, yang berisi seperti ini: "Jika engkau bersikap adil terhadap mereka, mereka tentu tidak akan berpencar-pencar tidak menentu. Jika engkau memenuhi hak-hak mereka[313], mereka pasti tidak akan menjarah harta orang lain."

5. Mengembalikan harta yang di-*ghashab* (harta yang dipinjam tanpa izin pemiliknya) kepada pemiliknya yang sah. Harta yang dirampas terbagi menjadi dua:

[312] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: "karena terbukti ia pemuda yang dapat dipercaya dan brilian".
[313] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *qawwamta* (engkau bersikap tegas).

a. Harta yang dirampas oleh penguasa yang kejam, seperti para raja yang merampas harta milik rakyat secara paksa, entah karena ia menginginkan harta itu untuk dirinya sendiri atau karena ingin menzalimi pemiliknya. Jika kasus tersebut diketahui oleh kepala seksi tindak kriminal, ia harus memerintahkan penguasa tersebut untuk mengembalikan harta yang telah dirampas kepada pemiliknya yang sah sebelum kasusnya diadukan kepadanya. Namun, jika kepala seksi tindak kriminal tidak mengetahui kasus tersebut, penanganan kasus di atas ditangguhkan hingga ada pengaduan dari pihak korban kepadanya.

Dalam menangani kasus tersebut, kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan merujuk pada dokumen negara. Jika di dalam dokumen itu disebutkan bahwa harta yang dirampas tersebut adalah milik sah dari pihak korban, kepala seksi tindak kriminal harus menginstruksikan kepada penguasa yang kejam itu untuk segera mengembalikan harta yang dirampas kepada pemiliknya yang sah. Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal tidak butuh barang bukti untuk memperkuat kepemilikan pihak korban atas harta tersebut karena data yang tertulis di dalam dokumen negara sudah cukup sebagai bukti.

Dikisahkan bahwa suatu hari, Umar bin Abdul Aziz ﵀ keluar untuk menunaikan shalat. Selanjutnya, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki dari Yaman yang mengaku telah dizalimi orang lain. Ia mengadu dengan bersyair,

"Engkau sering mengundang orang-orang stres yang dizalimi untuk mendatangi pintu rumahmu

Sekarang, telah datang kepadamu orang yang rumahnya amat jauh dari sini, dalam keadaan ia dizalimi."

Mendengar pengaduan itu, Umar bin Abdul Aziz ﵀ bertanya, "Kezaliman seperti apa yang telah menimpamu?" Orang Yaman tersebut menjawab, "Walid bin Abdul Malik[314] telah merampas hartaku." Umar bin Abdul Aziz lalu berkata kepada budaknya, "Wahai Muzahim[315], tolong ambilkan dokumen tentang *shawâfi* (barang rampasan)[316]!" Di dalam dokumen itu, Umar bin Abdul Aziz

---

314 Nama lengkapnya adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ia termasuk raja Bani Umayah yang diangkat sebagai khalifah pada tahun 86 H. Pada masa kekhalifahannya, kekuasaan Islam menyebar hingga ke negara India, Turkistan dan daerah Yaman bagian timur. Mantan tuannya adalah Musa bin Nashir dan mantan budaknya adalah Thariq bin Ziyad. Dalam kepemimpinannya, ia lebih mengonsentrasikan pada pembangunan fisik dan infrastruktur untuk kemakmuran rakyat. Ia memerintahkan penggalian sumur dan renovasi jalan-jalan umum. Ia melarang para penyandang penyakit kusta berinteraksi dengan masyarakat. Ia-lah orang pertama yang membangun rumah sakit di dalam sejarah Islam. Para tunanetra diberikan penuntun yang pembiayaannya diambil dari Baitul Mal (kas negara). Orang-orang lumpuh diberikan pembantu yang gajinya juga diambilkan dari Baitul Mal (kas negara). Ia juga orang pertama yang memberikan gaji kepada para ahli Qur`an. Ia membangun rumah singgah bagi para musafir, merobohkan masjid yang dikelilingi rumah-rumah kemudian membangunnya lagi di tempat baru yang lebih strategis. Ia juga berupaya memperindah Ka'bah, *Mîzab* (talang), dan pilar-pilar masjid di Mekah. Ia-lah yang memperbarui bangunan Masjidil Aqsha di Palestina dan membangun Masjid Damaskus yang berukuran besar, yang dikenal dengan Masjid Umawi. Ia wafat di Damaskus pada tahun 96 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/121.

315 Ia adalah budak Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

316 Para fukaha berpendapat bahwa seluruh tanah di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam adalah milik umat Islam. Karena itu, pembagiannya tidak hanya untuk para pasukan yang ikut menaklukkan daerah tersebut. Secara garis besar, tanah-tanah tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu (1) tanah *kharaj*, yaitu tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, yang mereka menanami tanah tersebut dan mengolahnya dengan dipungut biaya *kharaj*; (2) tanah *shulh* (damai), yaitu tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa ada beban *kharaj*. Jumlah tanah jenis ini sangat sedikit; dan (3) tanah *shawâf* yang terdiri dari tanah Kisra beserta penduduknya, tanah *Nubala'* Persia, yang penduduknya

menemukan catatan bahwa Abdullah[317] Walid bin Abdul Malik betul-betul telah merampas harta si fulan. Umar bin Abdul Aziz segera memerintah, "Hapuslah data ini dari dokumen lalu ganti dengan catatan bahwa Walid bin Abdul Malik harus mengembalikan harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya dan atas sikapnya ini, ia dikenai sanksi pemotongan gaji untuk dirinya."

b. Harta yang dirampas oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, yang dengan kekuatannya, mereka bertindak layaknya pemilik sah dari harta tersebut. Penanganan kasus ini sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak korban kepada kepala seksi tindak kriminal. Dalam kondisi seperti ini, kepala seksi tindak kriminal tidak boleh mengambil harta tersebut dari tangan perampas, kecuali disertai salah satu dari empat syarat berikut:
   1) Adanya pengakuan atau ikrar dari si perampas.
   2) Kasus perampasan tersebut diketahui sendiri oleh kepala seksi tindak kriminal. Dalam hal ini, ia diperbolehkan memberikan keputusan hukum atas kasus tersebut berdasarkan data yang diketahuinya.
   3) Adanya barang bukti yang memperkuat bahwa si perampas betul-betul telah merampas harta tersebut atau barang bukti itu memperkuat bahwa harta rampasan tersebut betul-betul milik sah dari si korban.
   4) Banyaknya pihak yang memberikan informasi bahwa harta yang dirampas tersebut adalah milik si korban. Dengan catatan, sekiranya pihak-pihak yang memberikan informasi tersebut mustahil bersekongkol dalam kedustaan. Lebih dari itu, informasi yang mereka berikan tidak mengandung unsur keraguan. Pasalnya, jika para saksi diperbolehkan mengajukan kesaksiannya untuk mengesahkan kepemilikan harta berdasarkan informasi dari banyak pihak, kepala seksi tindak kriminal lebih berhak untuk memberikan keputusan hukum terhadap kasus tersebut berdasarkan informasi-informasi yang diterima.

6. Menangani harta wakaf.[318] Harta wakaf terbagi menjadi dua: ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Di dalam menangani harta wakaf yang bersifat umum, kepala seksi tindak kriminal berhak menyelidikinya meski tidak ada pihak yang mengadukan kasus harta wakaf itu. Tujuannya, supaya ia dapat memanfaatkan harta wakaf itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengelolanya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan harta tersebut.

   Syarat-syarat tersebut dapat ia ketahui salah satunya dari tiga dokumen berikut:

---

terbunuh di dalam peperangan atau lari dari peperangan dan tanah *buyût an-nâr wa al-barîd*. Tanah yang terakhir ini berada di daerah Sasaniah. Tanah yang sejenis juga berada di daerah Romawi. Tanah-tanah tersebut menjadi milik Baitul Mal (kas negara) umat Islam yang oleh khalifah digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tanah-tanah tersebut difungsikan seperti tanah *kharaj*, kecuali tanah yang kepemilikannya telah ditetapkan menjadi milik orang Arab maka dikenakan biaya sepersepuluh. Lihat: Dr. Abdul Aziz ad-Dauri, *Muqaddimah fi at-Târîkh al-Iqtishâdî al-'Arabi*, hlm. 27–28.

[317] Dalam konteks ini, Walid menyifati dirinya sebagai *'abdullâh* (hamba Allah), padahal Abdullah bukan namanya sendiri.

[318] Kata *wuqûf* adalah bentuk jamak dari kata *waqf*, yaitu sesuatu yang manfaat atau hasilnya hanya diperuntukkan di jalan Allah. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/1051.

1) Dokumen hakim yang diberi tugas untuk melindungi hukum.
2) Dokumen negara yang berhubungan dengan urusan muamalah atau di dalam dokumen tersebut tertulis nama pemilik harta wakaf berikut pernyataan syaratnya.
3) Surat-surat klasik yang keabsahannya diakui meski tidak didukung oleh para saksi yang menyatakan bahwa tidak ada sengketa di dalam harta wakaf tersebut. Dengan demikian, ketentuan hukum untuk harta wakaf yang bersifat umum lebih luas daripada harta wakaf yang bersifat khusus.

Adapun untuk harta wakaf yang bersifat khusus maka penanganannya sangat ditentukan oleh adanya pengaduan dari pemiliknya jika terjadi sengketa terhadap harta wakaf tersebut sebab harta tersebut masih berada dalam persengketaan yang jelas.[319] Dalam kondisi yang masih dalam sengketa ini maka kepala seksi tindak kriminal menanganinya berdasarkan hak-hak yang telah ditetapkan oleh hakim. Ia tidak boleh merujuk kepada dokumen negara atau surat-surat klasik yang tidak didukung oleh para saksi yang adil.

7. Melaksanakan vonis hukuman yang tidak mampu dilaksanakan oleh para hakim, entah karena mereka tidak mampu melaksanakannya atau karena mereka takut terhadap terdakwa yang lebih terhormat, lebih berkuasa, atau lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Dalam konteks ini, kepala seksi tindak kriminal lebih berwenang untuk melaksanakan vonis hukuman. Ia berhak mengambil sesuatu yang ada pada terdakwa atau mewajibkannya membayar ganti rugi.
8. Menangani kemaslahatan umum yang tidak mampu ditangani oleh petugas *hisbah*, seperti ada orang yang berani mengerjakan kemungkaran secara terang-terangan sementara petugas *hisbah* tidak mampu menghentikannya atau ada gangguan di jalan raya yang tidak mampu dicegah oleh petugas *hisbah*, atau terjadi penyimpangan hak yang tidak mampu ditangani oleh petugas *hisbah*. Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal lebih berhak memerintahkan semua orang untuk menunaikan hak-hak Allah ﷻ dan menyuruh mereka menunaikannya sesuai dengan semestinya.
9. Mengawasi pelaksanaan ibadah yang dilakukan di tempat umum, seperti pelaksanaan shalat Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad. Tugas kepala seksi tindak kriminal adalah memeriksa apakah terjadi keteledoran dalam pelaksanaannya atau tidak, atau apakah ada syarat yang belum dipenuhi atau tidak. Pasalnya, hak-hak Allah ﷻ lebih wajib untuk dipenuhi dan kewajiban-kewajiban-Nya lebih berhak untuk dilaksanakan.
10. Menangani orang-orang yang bersengketa dan memberikan keputusan hukum terhadap mereka. Dalam menangani hal ini, kepala seksi tindak kriminal tidak boleh keluar dari tuntutan kebenaran dan aturan yang semestinya. Ia

[319] Di dalam manuskrip kedua tertulis *khashm muta'ayyin* (persengketaan yang jelas) dalam bentuk tunggal, bukan *khushûm muta'ayyinîn* (berbagai persengketaan yang jelas) dalam bentuk jamak.

tidak boleh memberikan keputusan hukum terhadap mereka, kecuali sesuai dengan keputusan hakim. Pasalnya, boleh jadi ia memberikan keputusan hukum yang berlawanan dengan keputusan hakim. Akibatnya, ia bertindak serampangan di dalam memberikan keputusan hukum dan keluar dari batasan yang semestinya.

Perbedaan antara Kepala Seksi Tindak Kriminal dan Hakim

Ada sepuluh perbedaan antara kepala seksi tindak kriminal dan hakim:

1. Kepala seksi tindak kriminal memiliki kewenangan yang lebih kuat daripada hakim di dalam meredam permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa dan menghentikan kezaliman orang-orang yang berkuasa.
2. Tugas kepala seksi tindak kriminal keluar dari batas sempitnya hal-hal yang wajib menuju luasnya hal-hal yang mubah. Jadi, ruang lingkup kerja kepala seksi tindak kriminal di sini lebih luas daripada hakim.
3. Kepala seksi tindak kriminal, selain diperbolehkan menggunakan cara intimidasi dalam mengungkap sebuah kasus, juga diperbolehkan menggunakan sinyal penunjuk dan bukti kesaksian yang tidak berhak dilakukan oleh hakim. Dengan cara seperti itu, kepala seksi tindak kriminal dapat mengungkap kebenaran dan dapat mengetahui antara pihak yang benar dan pihak yang salah.
4. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menjatuhkan sanksi disiplin terhadap orang yang terbukti berbuat kezaliman dan menebar permusuhan.
5. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menangguhkan penjatuhan vonis hukum kepada pihak-pihak yang beperkara ketika dijumpai ketidakjelasan dalam kasus dan hak mereka sehingga ia dapat bertindak tepat[320] dalam membongkar kasus mereka. Berbeda dengan hakim ketika ia diminta oleh salah seorang dari pihak yang beperkara untuk segera menjatuhkan vonis hukum maka ia tidak boleh menangguhkannya sementara kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menangguhkan penjatuhan vonis hukum.
6. Kepala seksi tindak kriminal boleh menolak untuk menangani kasus yang masih belum disepakati dan menugaskan pihak ketiga yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan kasus mereka dengan damai dan dilandasi suka sama suka. Adapun hakim tidak diperbolehkan mengambil tindakan seperti itu.
7. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menunjukkan sikap permisif terhadap kedua pihak yang beperkara jika terlihat tanda-tanda permusuhan di antara mereka. Di samping itu, ia juga mewajibkan mereka untuk menjamin dirinya berbuat adil terhadap lawan perkaranya, tanpa saling memusuhi dan saling berbohong.
8. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang belum diketahui kepribadiannya. Berbeda halnya dengan tradisi hakim yang hanya diperbolehkan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang adil.

---

[320] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *liyamudhdha* (supaya dapat bertindak cermat).

9. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan meminta para saksi untuk bersumpah jika ia ragu terhadap mereka. Dengan catatan, mereka mau bersumpah secara sukarela dan dalam jumlah yang banyak supaya keraguannya terhadap mereka hilang. Adapun hakim, ia tidak diperbolehkan melakukan tindakan seperti ini.
10. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan mengundang para saksi dan menanyai mereka perihal kasus yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang beperkara. Adapun hakim, umumnya hanya diperbolehkan meminta terdakwa untuk menghadirkan barang bukti dan ia tidak mau mendengarkan sesuatu terkait barang bukti tersebut, kecuali setelah ia menanyakan hal itu kepadanya.

Inilah sepuluh poin pokok yang menjadi titik pembeda antara wewenang kepala seksi tindak kriminal dan hakim di dalam menangani kasus persengketaan dan perebutan hak. Selain kesepuluh poin pokok di atas, antara kepala seksi tindak kriminal dan hakim memiliki wewenang yang sama. *In syaa Allah*, mengenai persamaan wewenang di antara keduanya akan kami jelaskan secara detail sebagaimana penjelasan mengenai perbedaan wewenang di antara keduanya.

Kondisi Dakwaan yang Diajukan kepada Kepala Seksi Tindak Kriminal

Kondisi dakwaan yang diajukan oleh terdakwa kepada kepala seksi tindak kriminal tidak terlepas dari salah satu dari tiga hal berikut, yaitu

a. Dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat menguatkannya.
b. Dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat melemahkannya.
c. Dakwaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menguatkan dan melemahkannya.

Apabila Dakwaan Mengandung Unsur-Unsur yang Menguatkannya

Apabila dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat menguatkannya, dakwaan tersebut memiliki enam kondisi yang kadar kekuatannya bertingkat-tingkat.

- *Kondisi pertama*, dakwaan tersebut didukung dengan tulisan para saksi yang adil dan mereka hadir pada saat persidangan.

Untuk dakwaan seperti ini, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh kepala seksi tindak kriminal, yaitu (1) ia memanggil para saksi untuk memberikan kesaksiannya; dan (2) ia menolak pengakuan pihak yang tidak mau mengakui perbuatannya berdasarkan performa kepribadiannya dan bukti-bukti yang ada.

Ketika para saksi telah dihadirkan, jika kepala seksi tindak kriminal tersebut termasuk pejabat tinggi, seperti khalifah, *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), atau kepala daerah, ia harus memperhatikan kondisi kedua belah pihak yang beperkara berdasarkan kebijakan politiknya dengan cara terjun langsung menangani kasus keduanya. Dengan catatan jika kedua belah pihak yang beperkara tersebut juga termasuk pejabat tinggi. Adapun jika kedua belah pihak yang beperkara termasuk kalangan menengah, kepala seksi tindak kriminal dapat menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada hakimnya dan ia menghadiri persidangan

tersebut. Bisa juga ia menyerahkan kasus tersebut kepada pejabat lain di bawah sang hakim jika kedua belah pihak yang beperkara termasuk kalangan bawah.

Dikisahkan bahwa bertepatan dengan hari Ahad, al-Ma'mun sedang duduk untuk mendengarkan laporan tindak kezaliman. Selang beberapa lama, ia lalu bangkit dari duduknya dan keluar. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita berpakaian lusuh. Wanita tersebut berkata sambil bersyair,

"Wahai sebaik-baik orang adil yang telah mendapat petunjuk

Wahai imam (khalifah) yang telah mengantarkan negara bersinar terang

Saat ini seorang janda datang untuk mengadu kepadamu, wahai peyanggah negara

Ia benar-benar telah dizalimi. Sayangnya, takada singa yang mampu melindunginya

Orang zalim itu telah merampas harta miliknya yang telah ia pertahankan

Setelah janda tersebut ditinggal keluarga dan anaknya."

Mendengar pengaduan itu, al-Ma'mun menundukkan kepalanya sejenak kemudian mengangkatnya kembali sambil menjawab dengan syair:

"Demi mendengar pengaduanmu, kesabaran menjadi hilang

Rasa sedih dan pilu serasa menyayat hati

Sekarang sudah tiba waktu shalat zuhur, karenanya pulanglah

Dan hadirkanlah lawanmu pada hari yang aku janjikan

Yaitu hari Sabtu, jika aku bertugas pada hari itu

Aku akan berikan keadilan kepadamu

Atau jika tidak bisa pada hari Sabtu, pada hari Ahad."

Setelah mendengar ucapan al-Ma'mun, wanita janda tersebut segera pulang. Tepat pada hari Ahad, ia datang paling awal mendahului pengadu yang lain. Al-Ma'mun lalu bertanya kepadanya, "Siapa yang menjadi lawanmu?" Wanita itu menjawab, "Itu orang yang berdiri di hadapanmu, Abbas putra Amirul Mukminin." Mendengar itu, al-Ma'mun segera berkata kepada hakimnya, Yahya bin Aktsam[321] —ada yang menyebutkan ia berkata kepada *wazir* (pembantu khalifah)-nya, Ahmad bin Abi Khalid[322], "Dudukkan wanita itu bersama Abbas kemudian selesaikanlah

---

[321] Nama lengkapnya adalah Yahya bin Aktsam bin Muhammad bin Qathn at-Tamimi. Ia seorang *qâdhî* (hakim) yang memiliki kedudukan tinggi dan amat terkenal. Nasabnya bersambung pada Aktsam ash-Shaifi, seorang hakim di Arab. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Basrah pada masa kekhalifahan al-Ma'mun tahun 202 H, setelah itu ia diangkat sebagai hakim tertinggi di Baghdad. Ia pernah terjun dalam peperangan di sebagian wilayah Romawi. Pada masa al-Mu'tashim, ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim kemudian pada masa al-Mutawakkil, ia diangkat kembali sebagai hakim dan tidak lama kemudian ia dipecat lagi dan hartanya disita. Setelah itu, ia bermaksud tinggal di Mekah. Ia pun berangkat menuju Mekah. Tidak lama kemudian, ia memutuskan untuk kembali, tetapi ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Rabdzah pada tahun 242 H. Rabdzah adalah nama sebuah desa di Madinah. Sebagian penyair menilai buruk terhadapnya, tetapi penilaian itu ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ia menyatakan bahwa penilaian tersebut didorong oleh rasa dengki di hati mereka. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/138.

[322] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Yahya bin Makhlad. Riwayat yang mendekati kebenaran adalah yang tercantum di dalam naskah ini. Ahmad bin Abi Khalid adalah perdana menteri al-Ma'mun. Ia dikenal dengan julukan *al-aḫwal* (yang bermata juling). Ia tergolong budak. Walaupun demikian, ia memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kecerdasan yang brilian. Di samping itu, ia adalah seorang sekretaris yang profesional dan menguasai segala bidang. Pada tahun 205 H, al-Ma'mun mengangkatnya sebagai *wazir* (pembantu khalifah), hanya saja ia tidak senang dengan pengangkatannya itu. Akhirnya, ia meninggal pada tahun 210 H. Lihat: Al-Jahsyiyari, *al-Wuzarâ' wa al-Kuttâb*, hlm. 24. Lihat pula: Dr. Taufiq al-Yuzbaki, *al-Wuzarâ': Nasy'atuhâ wa Tathawwuruhâ fî ad-Daulah al-'Abbâsiyyah*.

perkara di antara keduanya!" Sang hakim kemudian mendudukkan wanita janda tersebut bersama Abbas dan menangani perkara keduanya dengan disaksikan oleh al-Ma'mun.

Dalam persidangan, wanita janda tersebut menyampaikan pengaduannya dengan nada tinggi, tetapi segera dihentikan oleh salah seorang aparat keamanan. Melihat itu, al-Ma'mun berkata kepada aparat keamanan tersebut, "Biarkan wanita janda itu menyampaikan pengaduannya dengan cara yang dikehendakinya karena sesungguhnya kebenaran telah membuat wanita itu mampu berbicara dan kebatilan telah membuat lawannya diam membisu." Setelah itu, al-Ma'mun memerintahkan kepada Abbas supaya mengembalikan harta yang telah dirampasnya kepada wanita janda tersebut.

Di dalam menangani kasus tersebut, al-Ma'mun menyerahkan kepada hakimnya dan ia tetap hadir di dalam persidangan itu. Ada dua alasan yang menyebabkan al-Ma'mun tidak terjun langsung menangani kasus itu:

1. Kasus tersebut adalah kasus hukum dan boleh jadi vonis hukumnya jatuh kepada anaknya sendiri atau kepada dirinya sendiri. Karena itu, ia tidak diperbolehkan menjadi hakim bagi anaknya meskipun sang anak diperbolehkan menjadi hakim bagi dirinya.
2. Dalam hal ini yang menjadi lawan anaknya adalah seorang wanita dan ia tidak sanggup untuk berdialog dengannya. Di samping itu, anaknya adalah orang terhormat, yang orang lain tidak ada yang berani menyuruhnya untuk berkata benar. Karena itulah, al-Ma'mun menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada orang yang sanggup berdialog dengan wanita itu untuk mengetahui lebih jauh kebenaran dakwaan dan hujahnya, sedangkan al-Ma'mun sekadar menghadiri persidangan itu. Usai persidangan, al-Ma'mun sendiri yang turun tangan melaksanakan keputusan hukuman dan mendudukkan kebenarannya.

- *Kondisi kedua*, dakwaan tersebut didukung dengan tulisan saksi yang adil, tetapi mereka tidak hadir pada saat persidangan.

Untuk jenis dakwaan seperti ini, ada empat hal yang dapat dikerjakan kepala seksi tindak kriminal:

1. Melakukan intimidasi terhadap terdakwa. Barangkali dengan kewibawaan yang dimilikinya membuat seseorang mengaku sehingga ia tidak butuh lagi terhadap adanya barang bukti.
2. Menghadirkan para saksi, jika ia mengetahui tempat mereka, dan tidak terlalu menyulitkan mereka.
3. Melakukan pendekatan terhadap terdakwa selama tiga hari. Ia diperbolehkan menambah jumlah hari sesuai dengan tingkat kekuatan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk pada diri terdakwa.
4. Mencermati dakwaan. Jika dakwaan yang diajukan menyangkut harta, ia menyuruh terdakwa untuk mendatangkan pihak penjaminnya. Jika dakwaan yang diajukan menyangkut aset tak bergerak, seperti rumah, ia melarang terdakwa

mengelolanya dengan larangan yang tidak menghilangkan kepemilikannya atas rumah tersebut kemudian pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang lebih dapat dipercaya untuk mengelolanya.

Jika upaya menghadirkan saksi tidak juga berhasil dalam jangka waktu yang lama, kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menginterviu terdakwa perihal riwayat kepemilikannya atas rumah tersebut dengan disertai intimidasi. Imam Malik bin Anas r.h. berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini, kepala seksi tindak kriminal harus menginterviu terdakwa perihal riwayat kepemilikannya meskipun hal ini tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal dibenarkan menggunakan cara-cara yang diperbolehkan dan tidak harus berpatokan pada cara-cara yang wajib. Jika dengan cara yang diperbolehkan, ia dapat menyelesaikan kasus persengketaan, hendaknya ia menerapkan cara itu. Akan tetapi, jika cara seperti itu tidak dapat menyelesaikan masalah, hendaknya ia memutuskan perkara di antara keduanya dengan merujuk pada hukum syariat.

- *Kondisi ketiga*, dakwaan tersebut didukung dengan tulisan para saksi yang hadir di persidangan. Akan tetapi, mereka bukan termasuk kriteria orang-orang yang adil menurut hakim.

Untuk jenis dakwaan seperti ini, tindakan yang harus dilakukan oleh kepala seksi tindak kriminal adalah menghadirkan para saksi tersebut dan menyelidiki keadaan mereka. Setelah menyelidiki keadaan mereka, paling tidak, kepala seksi tindak kriminal akan mendapati tiga keadaan pada diri mereka:

1. Mereka termasuk orang-orang baik dan terpelihara. Karena itu, memercayai kesaksian mereka lebih dapat dikuatkan.
2. Setelah keadaan mereka diteliti, mereka termasuk orang-orang bejat. Karena itu, dakwaan tidak dapat dikuatkan dengan kesaksian mereka[323]. Dakwaan dapat dikuatkan dengan kesaksian mereka jika hal itu disertai dengan intimidasi[324].
3. Mereka termasuk orang-orang yang sedang-sedang saja (tidak terlalu baik dan tidak terlalu bejat). Karena itu, kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan menerima kesaksian mereka setelah ia meneliti keadaan mereka[325], baik keadaan mereka sebelum menyaksikan kasus tersebut maupun sesudahnya.

Dalam mendengarkan kesaksian dua jenis saksi dari tiga saksi di atas, kepala seksi tindak kriminal memiliki tiga alternatif:

a. Kepala seksi tindak kriminal sendiri yang mendengarkan kesaksian mereka lalu memberikan keputusan hukum berdasarkan kesaksian tersebut.
b. Kepala seksi tindak kriminal menugaskan hakim untuk mendengarkan kesaksian mereka dan nantinya ia (kepala seksi tindak kriminal) sendiri yang akan memberikan keputusannya. Pasalnya, hakim tidak boleh memberikan

[323] Di dalam naskah yang tercetak tertulis *yaqwā* (dapat memperkuat).
[324] Di dalam manuskrip ketiga tertulis "*supaya hukum menjadi kuat dengannya*".
[325] Di dalam manuskrip ketiga dan kedua tertulis "*setelah meneliti sikap atau akhlak mereka*".

keputusan hukum terhadap suatu perkara, kecuali berdasarkan kesaksian orang yang diyakini adil olehnya.

c. Kepala seksi tindak kriminal menugaskan saksi-saksi yang adil untuk mendengarkan kesaksian mereka. Jika kepala seksi tindak kriminal menugaskan para saksi yang adil untuk melaporkan kesaksian mereka kepadanya, para saksi yang adil tersebut tidak harus memeriksa kondisi mereka. Jika kepala seksi tindak kriminal menolak kesaksian mereka, para saksi yang adil tersebut harus memeriksa kondisi mereka. Akan tetapi, jika kesaksian mereka benar, kepala seksi tindak kriminal dapat menjadikan kesaksian mereka tersebut sebagai acuan untuk memberikan keputusan hukum.

- *Kondisi keempat*, dakwaan tersebut didukung dengan tulisan dari para saksi yang adil, hanya saja mereka telah meninggal dunia dan tulisan tersebut diyakini benar.

Untuk dakwaan jenis ini, ada tiga alternatif yang dapat dilakukan oleh kepala seksi tindak kriminal:

1. Melakukan intimidasi terhadap terdakwa dengan cara yang dapat membuatnya berkata jujur dan mau mengakui perbuatannya.
2. Menanyai terdakwa perihal riwayat kepemilikannya atas barang yang dipersengketakan karena jawabannya dapat dijadikan alat untuk mencari kebenaran.
3. Mengorek keterangan dari tetangga si pemilik dan dari para tetangga kedua belah pihak yang beperkara untuk mencari kebenaran dan mengetahui pihak yang benar.

Jika kepala seksi tindak kriminal tidak berhasil menggunakan salah satu dari ketiga alternatif di atas, ia dapat menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak ketiga yang disegani, dipatuhi, dan mengetahui kepribadian kedua belah pihak yang bersengketa berikut barang yang dipersengketakan keduanya, agar ia dapat memaksa keduanya untuk mau bersikap jujur dan berdamai. Hal ini menjadi mudah dilakukan oleh pihak ketiga karena seringnya ia bertemu dengan mereka dalam waktu yang lama.

Jika pihak ketiga berhasil mendamaikan di antara keduanya, ia dapat membimbing keduanya untuk bersikap jujur.[326] Akan tetapi, jika usaha pihak ketiga juga tidak berhasil, hakim dapat memberikan keputusan hukum terhadap perkara keduanya berdasarkan keputusan pengadilan.

- *Kondisi kelima*, pada diri pendakwa terdapat bukti tertulis milik terdakwa yang mengandung dakwaan terhadap dirinya.

Dalam kondisi seperti ini, kepala seksi tindak kriminal hendaknya mengajukan pertanyaan kepada terdakwa mengenai tulisan tersebut. Misalnya, ia bertanya seperti ini, "Benarkah ini tulisanmu?" Jika terdakwa mengaku, kepala seksi tindak kriminal

[326] Kata ini merupakan tambahan dari manuskrip ketiga. Sementara itu, di dalam manuskrip kedua dan di dalam naskah yang tercetak tertulis: *ilâ ahadihimâ* (kepada salah seorang dari keduanya).

menanyakan kepada terdakwa mengenai kebenaran isi dakwaan di dalam tulisan tersebut. Jika terdakwa mengakui kebenaran isi dakwaan di dalamnya, berarti ia mengakui dakwaan yang ditujukan kepadanya. Berdasarkan pengakuannya itu, vonis hukum dijatuhkan kepadanya. Namun, jika terdakwa tidak mengakui kebenaran isi dakwaan di dalam tulisan itu, ada sebagian kepala seksi tindak kriminal yang tetap bersikukuh pada kebenaran tulisan yang diakuinya meskipun terdakwa tidak mengakui kebenaran isi dakwaan yang tertulis di dalamnya.

Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal menilai bahwa menurut tradisi yang berlaku, pengakuan terdakwa terhadap kebenaran tulisannya sudah cukup menjadi bukti hukum. Akan tetapi, mayoritas fukaha berpendapat bahwa kepala seksi tindak kriminal tidak boleh hanya bersikukuh pada kebenaran tulisannya semata, tetapi terdakwa harus mengakui kebenaran isi dakwaan yang tertulis di dalamnya. Pasalnya, kepala seksi tindak kriminal tidak berhak mengambil keputusan dengan cara menghalalkan apa saja yang dilarang oleh syariat.

Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal hendaknya melakukan pendekatan terhadap terdakwa dengan cara menanyai alasan tulisan itu dibuat. Adakalanya terdakwa berkata, "Tulisan itu saya buat supaya ia mau memberikan pinjaman kepadaku, tetapi ia tetap tidak mau memberikannya."; atau, "Tulisan itu saya buat supaya ia membayar barang yang aku jual kepadanya, tetapi ia tetap tidak mau membayarnya." Hal seperti itu tidak jarang dilakukan oleh manusia. Karena itu, dalam keadaan seperti ini, kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan melakukan intimidasi kepada terdakwa sekadar untuk menguatkan sinyal yang mengarah pada dakwaan. Setelah itu, kepala seksi tindak kriminal menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada seorang mediator supaya kedua belah pihak mau berdamai.

Jika keduanya tidak mau berdamai, hakim berhak memutuskan perkara keduanya dengan cara masing-masing dari keduanya melakukan sumpah. Jika terdakwa tidak mengakui kebenaran tulisannya tersebut, sebagian kepala seksi tindak kriminal ada yang berusaha mencocokkan tulisan tersebut dengan tulisan-tulisan tangannya yang lain. Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal menyuruh terdakwa untuk menulis dalam jumlah yang banyak hingga terdakwa tidak bisa mengubah bentuk tulisannya. Setelah itu, ia kumpulkan kedua tulisan tersebut. Jika keduanya mirip, hal itu dapat dijadikan bukti hukum untuk memutuskan perkara terdakwa. Pendapat ini dipegang oleh ulama yang menilai bahwa pengakuan terdakwa terhadap tulisannya dapat dijadikan rujukan untuk memutuskan hukum.

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa kepala seksi tindak kriminal tidak boleh menjadikan pengakuan terdakwa terhadap tulisannya sebagai rujukan untuk memutuskan hukum, hanya saja ia diperbolehkan melakukan intimidasi terhadapnya. Kecurigaan terhadap terdakwa yang menolak mengakui kebenaran tulisannya menjadi lemah jika terdakwa sudah mengakui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya sendiri. Bahkan, kecurigaan terhadap terdakwa harus dihilangkan jika tulisan tersebut berbeda dengan tulisan terdakwa. Tahap selanjutnya, kepala seksi tindak kriminal mengalihkan intimidasinya kepada si pendakwa. Selanjutnya,

perkara keduanya diserahkan kepada pihak mediator supaya kedua belah pihak mau berdamai. Jika keduanya tetap tidak mau berdamai, hakim berhak memutuskan perkara keduanya dengan cara tiap-tiap dari keduanya melakukan sumpah.

- *Kondisi keenam,* adanya bukti dokumen yang berisi dakwaan.

Umumnya, kasus ini terjadi di bidang muamalah. Dokumen tersebut boleh jadi milik salah satu dari kedua belah pihak, yaitu milik pendakwa atau milik terdakwa. Jika dokumen tersebut milik pendakwa, kecil kemungkinan mengandung unsur keraguan. Kepala seksi tindak kriminal dalam hal ini harus memperhatikan sistem pencatatan dokumen. Jika sistem pencatatannya mengandung cacat yang serius[327], dokumen tersebut tidak dapat dijadikan acuan dan dakwaan di dalamnya lemah. Akan tetapi, jika sistem pencatatan dalam dokumen tersebut benar, dokumen tersebut dapat dijadikan acuan.

Jika kepala seksi tindak kriminal hendak melakukan intimidasi terhadap terdakwa, disesuaikan dengan kondisinya. Setelah itu, penanganan kasus tersebut dipercayakan kepada pihak mediator kemudian kepada hakim sebagai pemberi keputusan.[328] Berbeda halnya jika dokumen berada di tangan terdakwa, dalam hal ini dakwaan memiliki status yang kuat. Dokumen tersebut boleh jadi tulisan terdakwa sendiri atau tulisan sekretarisnya. Jika dokumen tersebut tulisan terdakwa sendiri, kepala seksi tindak kriminal harus menanyai terdakwa seperti ini, "Benarkah ini tulisanmu?" Jika terdakwa mengakuinya, kepala seksi tindak kriminal melanjutkan pertanyaannya seperti ini, "Apakah engkau mengetahui isi di dalamnya?" Jika terdakwa mengakuinya, kepala seksi tindak kriminal menanyainya lagi seperti ini, "Apakah isi tulisan tersebut memang benar demikian?" Jika terdakwa mengakui ketiga pertanyaan itu, ia berhak diproses secara hukum.

Jika terdakwa mengakui tulisan tersebut sebagai tulisannya sendiri, tetapi ia tidak mengetahui isi yang terkandung di dalamnya dan tidak mengakui kebenaran isinya, bagi kepala seksi tindak kriminal yang memberikan keputusan hukum berdasarkan tulisan, ia juga harus memberikan keputusan hukum berdasarkan dokumen meskipun terdakwa tidak mengakui dokumen tersebut. Keterpercayaan status dokumen lebih kuat daripada sekadar tulisan yang mudah dimanipulasi. Berbeda dengan dokumen yang lebih sulit dimasuki sesuatu yang tidak layak untuk dimasukkan.

Mayoritas kepala seksi tindak kriminal dan para fukaha berpendapat bahwa kepala seksi tindak kriminal tidak boleh menjatuhkan vonis hukum berdasarkan dokumen yang kebenarannya tidak diakui oleh terdakwa. Dalam hal ini, melakukan intimidasi terhadap terdakwa jauh lebih efektif daripada hanya berpatokan pada kebenaran tulisan yang mudah dimanipulasi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perbedaan keduanya di dalam tradisi yang berlaku. Setelah itu, penanganan kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak mediator yang dilanjutkan dengan pemberian keputusan oleh hakim.

---

[327] Kata *ad-daghl* artinya aib atau cacat di dalam sesuatu yang dapat merusak. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/288.

[328] Di dalam manuskrip ketiga tertulis *ats-tsâbit* (yang menetapkan).

Namun, jika tulisan di dalam dokumen tersebut merupakan tulisan sekretaris terdakwa, kepala seksi tindak kriminal hendak menanyai terdakwa terlebih dahulu sebelum menginterogasi sekretarisnya. Jika terdakwa mengakui kebenaran tulisan tersebut, hendaknya ia diproses berdasarkan tulisan tersebut. Akan tetapi, jika terdakwa tidak mengakuinya, kepala seksi tindak kriminal beralih menginterogasi sekretarisnya dan mengintimidasinya. Jika sang sekretaris juga tidak mengakui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, kecurigaan terhadap terdakwa menjadi lemah. Dalam hal ini, jika ia masih mencurigakan, hendaknya dilakukan intimidasi terhadapnya. Akan tetapi, jika ia orang yang dapat dipercaya, tidak perlu diintimidasi dan tidak perlu dicurigai.

Berbeda halnya jika sekretaris terdakwa mengakui tulisan tersebut dan mengakui kebenarannya, ia dapat dijadikan saksi bagi terdakwa dan terdakwa dapat dijatuhi vonis hukum berdasarkan kesaksian sekretarisnya, jika ia termasuk orang yang adil. Dalam hal ini, kepala seksi tindak kriminal memberikan keputusan hukum berdasarkan bukti dan sumpah, baik secara mazhab maupun hukum yang sesuai dengan kasus yang ditangani. Pasalnya, setiap kasus kriminal memiliki dampak hukum yang berbeda. Demikian pula dalam melakukan intimidasi harus disesuaikan dengan tingkat kasus kriminal yang diperbuat.

Apabila Dakwaan Mengandung Unsur-Unsur yang Melemahkannya

Apabila dakwaan mengandung unsur-unsur yang dapat melemahkannya, dakwaan tersebut mempunyai enam kondisi yang berbeda dengan kondisi dakwaan yang mengandung unsur-unsur yang menguatkannya. Dalam kasus ini, kepala seksi tindak kriminal mengalihkan intimidasinya dari pihak terdakwa kepada pihak pendakwa.

- *Kondisi pertama,* dakwaan didukung dengan tulisan para saksi yang adil yang ikut hadir di pengadilan dengan kesaksian yang dapat membatalkan dakwaan tersebut.

  Kesaksian yang mereka berikan dapat dibagi ke dalam empat jenis:

1. Mereka memberikan kesaksian bahwa sesuatu yang telah didakwakan si pendakwa tersebut sebenarnya telah dijual kepada terdakwa.
2. Mereka memberikan kesaksian berdasarkan pengakuan pendakwa sendiri bahwa ia sudah tidak memiliki hak atas yang ia dakwakan kepada terdakwa[329].
3. Mereka memberikan kesaksian berdasarkan pengakuan ayah pendakwa yang hartanya ia peroleh dari sang ayah bahwa pendakwa tidak mempunyai hak atas yang ia dakwakan kepada terdakwa.
4. Mereka memberi kesaksian bahwa terdakwa adalah pemilik sah dari suatu yang didakwakan oleh si pendakwa.

---

[329] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *Mereka memberikan kesaksian berdasarkan pengakuan ayah si pendakwa yang hartanya ia peroleh dari sang ayah bahwa si pendakwa sudah tidak memiliki hak atas apa yang ia dakwakan kepada terdakwa.* Adapun di dalam manuskrip kedua tertulis: *Mereka memberikan kesaksian berdasarkan pengakuan pendakwa yang hartanya ia peroleh dari sang ayah sebelum sang ayah memberikan pengakuannya terhadap pendakwa.*

Keempat kesaksian di atas dapat membatalkan dakwaan pihak pendakwa dan kepala seksi tindak kriminal hendaknya memberikan sanksi disiplin kepada pendakwa sesuai dengan kondisi si pendakwa. Jika pendakwa berdalih bahwa ia menjual barang tersebut kepada terdakwa karena didorong rasa takut[330] dan hanya untuk mencari selamat—sebagaimana dilakukan banyak orang, kepala seksi tindak kriminal hendaknya mempelajari kembali dokumen yang berisi urusan jual beli. Jika di dalam dokumen tersebut tercatat bahwa barang tersebut dijual bukan karena didorong rasa takut[331] atau bukan untuk mencari selamat, dakwaan si pendakwa menjadi lemah. Namun, sebaliknya, jika di dalam dokumen tersebut tercatat bahwa barang tersebut dijual karena didorong rasa takut dan hanya untuk mencari selamat, status dakwaan si pendakwa berada pada posisi yang kuat.

Dalam kondisi seperti ini, tindakan intimidasi ditujukan kepada kedua belah pihak yang beperkara dengan memperhatikan kondisi keduanya. Di samping itu, untuk memperkuat data, dapat dilakukan pencarian informasi kepada para tetangga dan teman-teman dekat keduanya. Jika diperoleh informasi yang dapat melemahkan tulisan tersebut, hal itu dapat dijadikan data tambahan. Sebaliknya, jika tidak ada informasi yang diperoleh dari mereka, perkara tersebut lebih berhak diselesaikan dengan mengacu pada bukti jual beli.

Jika pendakwa meminta kepada terdakwa untuk bersumpah bahwa jual beli yang telah dilakukannya benar, tanpa didorong rasa takut[332] atau sekadar mencari selamat, para fukaha berselisih pendapat mengenai boleh dan tidaknya pendakwa meminta terdakwa untuk bersumpah karena berbedanya sesuatu yang didakwakan olehnya. Abu Hanifah dan sebagian pengikut mazhab Syafi'i menghukumi bolehnya pendakwa meminta kepada terdakwa untuk bersumpah karena adanya kemungkinan bahwa apa yang didakwakannya itu benar. Sementara itu, pengikut mazhab Syafi'i lainnya menghukumi tidak boleh pendakwa meminta kepada terdakwa untuk bersumpah karena pengakuannya itu dapat membatalkan dakwaan terhadapnya.

Hakim yang menangani kasus kriminal hendaknya memberlakukan undang-undang yang berlaku berdasarkan dua kondisi di atas. Jika kasus dakwaan yang diajukan terkait dengan urusan utang piutang, pihak terdakwa harus memperlihatkan catatan mengenai pelunasan utangnya dan pendakwa bersaksi untuk dirinya sendiri bahwa ia belum menerima pelunasan utang dari pihak terdakwa. Karena itu, dalam hal boleh dan tidaknya pendakwa meminta kepada terdakwa untuk bersumpah adalah seperti yang telah disebutkan di awal.

- *Kondisi kedua*, dakwaan didukung dengan tulisan para saksi yang adil, hanya saja mereka tidak hadir di pengadilan.

  Dakwaan jenis ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Penolakan pihak terdakwa mengandung unsur pengakuan yang disertai sebab-sebab tertentu. Misalnya, pihak terdakwa berkata seperti ini di dalam tulisan

[330] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *rahb* (rasa takut).
[331] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *rahb* (rasa takut).
[332] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *rahb* (rasa takut).

tersebut, "Pendakwa tidak memiliki hak apa pun atas barang ini karena barang ini telah saya beli darinya dan saya telah membayar lunas kepadanya." Tulisan tersebut merupakan tulisan perjanjian yang dihadiri oleh para saksi sehingga posisi terdakwa dalam kasus ini beralih menjadi pendakwa berdasarkan tulisan para saksi yang tidak hadir di pengadilan tersebut. Dengan demikian, posisi terdakwa semakin kuat dan bukti-bukti yang ada semakin jelas.

Jika pemilik barang yang dipersengketakan masih belum jelas, kepala seksi tindak kriminal mengintimidasi terdakwa dan pendakwa sesuai dengan kondisi keduanya. Dalam kondisi seperti ini, kepala seksi tindak kriminal hendaknya memerintahkan supaya menghadirkan para saksi jika memungkinkan dan memberi tempo kepada kedua belah pihak yang beperkara supaya menemui pihak mediator. Jika pihak mediator berhasil mendamaikan keduanya secara suka rela, permasalahan di antara keduanya dianggap selesai dan kepala seksi tindak kriminal tidak perlu lagi mendengarkan kesaksian para saksi jika mereka hadir di pengadilan. Jika pada tempo yang ditentukan kedua belah pihak masih belum bisa berdamai, kepala seksi tindak kriminal berusaha mencari informasi kepada tetangga keduanya dan tetangga si pemilik barang.

Dalam masa mencari informasi kepada tetangga mereka, kepala seksi tindak kriminal berhak melakukan tiga opsi berikut:

a. Mengambil barang yang dipersengketakan dari tangan terdakwa kemudian menyerahkannya kepada pendakwa hingga ada bukti bahwa barang tersebut betul-betul telah dijual.
b. Menyerahkan barang yang dipersengketakan kepada orang jujur yang diyakini dapat menjaganya dengan penuh tanggung jawab[333].
c. Membiarkan barang tersebut berada di tangan terdakwa. Akan tetapi, ia memberlakukan *hajru* (pelarangan mengelola barang tersebut) kepadanya dan menunjuk orang jujur yang diyakini mampu mengelolanya.

Kepala seksi tindak kriminal mengambil salah satu sikap dari ketiga opsi di atas dengan harapan dapat menghasilkan salah satu dari dua hal berikut, yaitu (a) terungkapnya kebenaran melalui upaya penyelidikan; atau (b) hadirnya para saksi untuk memberikan kesaksian. Jika upaya menghadirkan para saksi menemui jalan buntu, kepala seksi tindak kriminal berhak menjatuhkan vonis hukum di antara keduanya. Jika terdakwa menuntut kepada pendakwa untuk bersumpah, kepala seksi tindak kriminal berhak meminta kepada pendakwa untuk bersumpah. Jika pendakwa telah bersumpah, kepala seksi tindak kriminal berhak menjatuhkan vonis hukum di antara keduanya.

2. Penolakan pihak terdakwa tidak mengandung unsur pengakuan yang disertai sebab-sebab tertentu. Misalnya, ia berkata di dalam tulisan tersebut, "Barang ini milik saya dan pendakwa tidak memilik hak apa pun atas barang ini." Kebenaran dakwaan jenis ini ditentukan oleh salah satu dari dua hal berikut:

[333] Di dalam manuskrip kedua tertulis: menyerahkan barang yang dipersengketakan kepada seseorang yang diyakini dapat menjaganya dengan penuh tanggung jawab.

a. Pengakuan pihak pendakwa bahwa ia tidak memilik hak apa pun atas barang itu.
b. Pengakuan pihak pendakwa bahwa barang itu memang milik sah terdakwa.

Barang yang telah disahkan berada di tangan terdakwa tidak boleh diambil darinya. Adapun penerapan *hajru* (pelarangan mengelola barang tersebut) terhadap terdakwa atau pengawasan pengelolaan barang tersebut selama masa penyelidikan, itu sangat tergantung pada kondisi kedua belah pihak, juga pada ijtihad kepala seksi tindak kriminal mengenai keduanya hingga ada vonis hukum di antara keduanya.

- *Kondisi ketiga,* dakwaan didukung dengan tulisan para saksi dan mereka hadir di pengadilan, hanya saja mereka memiliki kepribadian yang tidak adil.

Dalam dakwaan jenis ini, kepala seksi tindak kriminal harus memperhatikan tiga kondisi para saksi, juga penolakan terdakwa, apakah mengandung unsur pengakuan yang disertai sebab-sebab tertentu atau tidak. Dengan demikian, kepala seksi tindak kriminal hendaknya melakukan[334] peninjauan terhadap ijtihadnya sesuai dengan kondisi mereka seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

- *Kondisi keempat*, dakwaan didukung dengan tulisan para saksi yang adil, hanya saja mereka telah meninggal dunia.

Dalam dakwaan jenis ini, tidak ada jalan lain bagi kepala seksi tindak kriminal untuk menjatuhkan vonis hukum, kecuali dengan melakukan intimidasi untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Setelah itu, vonis hukum didasarkan pada penolakan terdakwa, apakah mengandung unsur pengakuan yang disertai sebab-sebab tertentu atau tidak.

- *Kondisi kelima*, terdakwa memiliki tulisan pendakwa yang menyatakan bahwa dakwaan pihak pendakwa mengandung kebohongan[335].

Menyikapi dakwaan jenis ini, kepala seksi tindak kriminal harus memproses tulisan pendakwa seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang tulisan terdakwa yang dimiliki pendakwa. Tindakan intimidasi dalam kasus ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Setelah menemui jalan buntu, segera diambil keputusan hukum untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.

- *Kondisi keenam*[336], terdapat dokumen yang membatalkan dakwaan.

Menyikapi hal ini, kepala seksi tindak kriminal segera memproses kasus tersebut sama seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang dokumen. Tindakan penyelidikan dan intimidasi dalam kasus ini disesuaikan dengan kondisi

---

334 Di dalam manuskrip kedua tertulis: *wa lâ ya'malu* (hendaknya tidak melakukan).
335 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ikrâhahû* (mengandung unsur keterpaksaan).
336 Semua keterangan yang terdapat pada poin *kondisi keenam* tidak tertulis di dalam manuskrip kedua dan ketiga.

yang ada. Setelah menemui jalan buntu, segera diambil keputusan hukum untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.

Apabila Dakwaan Tidak Mengandung Unsur-Unsur yang Menguatkannya dan Unsur-Unsur yang Melemahkannya

Apabila dakwaan yang diajukan tidak mengandung unsur-unsur yang menguatkan atau yang melemahkannya, kepala seksi tindak kriminal hanya bertugas memperhatikan kondisi kedua belah pihak yang beperkara dengan disertai dugaan kuat terhadap keduanya. Dalam hal ini, kondisi pendakwa dan terdakwa tidak lepas dari tiga kondisi berikut:

a. diduga kuat bahwa pihak yang benar adalah pendakwa;
b. diduga kuat bahwa pihak yang benar adalah terdakwa;
c. keduanya memiliki posisi yang sama.

Untuk mendapatkan dugaan kuat dari salah satu di antara dua dari tiga kondisi tersebut adalah dengan cara melakukan intimidasi dan penyelidikan terhadap keduanya. Untuk menjatuhkan vonis hukum di antara keduanya, perlu didasarkan pada dugaan kuat. Jika diduga kuat bahwa pihak yang benar adalah pendakwa, kecurigaan diarahkan kepada pihak terdakwa. Hal ini disebabkan tiga faktor:

1. Pihak pendakwa selain tidak memiliki dalih yang kuat, juga tergolong orang yang lemah, sedangkan terdakwa tergolong orang yang kuat. Jika pendakwa mengajukan dakwaan bahwa terdakwa telah merampas rumah[337] atau barang miliknya, diduga kuat bahwa orang selemah dirinya tidak mungkin berani mendakwa orang yang lebih kuat daripada dirinya.
2. Pendakwa dikenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, sedangkan terdakwa dikenal sebagai pembohong dan pengkhianat maka diduga kuat bahwa posisi pendakwa benar dalam dakwaannya.
3. Pendakwa memiliki kondisi yang sama dengan terdakwa, hanya saja telah diketahui sebelumnya bahwa pihak pendakwa memiliki hak yang lebih dulu daripada pihak terdakwa.

Dalam menyikapi ketiga kondisi tersebut, ada dua sikap yang harus diambil kepala seksi tindak kriminal, yaitu (1) mengintimidasi terdakwa untuk mengarahkan kecurigaan kepadanya; (2) menginterogasi terdakwa mengenai ihwal kepemilikannya atas barang yang dipersengketakan dengan pihak pendakwa. Imam Malik bin Anas r.h. berpendapat bahwa cara seperti itu merupakan salah satu metode penanganan kasus di pengadilan jika terjadi sesuatu yang mengandung unsur kecurigaan. Karena itu, cara seperti itu lebih efektif untuk ditempuh oleh kepala seksi tindak kriminal.

Terkadang, kedudukan tinggi yang dimiliki terdakwa menyebabkan dirinya rela melepaskan haknya yang dituntut oleh pihak pendakwa dan ia memberikannya kepada pendakwa secara sukarela. Misalnya, seperti yang dikisahkan oleh Musa al-Hadi bahwa pada suatu hari, ia sedang duduk menangani kasus kriminal sementara

[337] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *dukkân* (toko)

Imarah bin Hamzah[338] sedang berdiri di hadapannya. Sejenak kemudian, ada seorang laki-laki korban kriminal masuk dan mendakwa bahwa Imarah telah merampas harta miliknya. Al-Mahdi kemudian memerintahkan keduanya untuk duduk di kursi pengadilan. Imarah kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika harta tersebut milik orang ini, aku tidak akan memperkarakannya. Akan tetapi, jika harta tersebut milikku, sungguh aku telah memberikan harta tersebut kepadanya. Aku tidak akan menjual kedudukanku di hadapan Amirul Mukminin."

Terkadang, kepala seksi tindak kriminal perlu menunjukkan sikap lembut pada saat menjalankan tugasnya dalam menolong korban kriminal mendapatkan hak-haknya, dengan tanpa meninggalkan sifat tegas. Tujuannya, supaya ia tidak dikesankan bertindak zalim dan menolak memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana diceritakan oleh Aun bin Muhammad[339] bahwa penduduk di sekitar Sungai Mirghab[340] Basrah pernah mempersengketakan sungai itu dengan al-Mahdi. Mereka mengadukan perkara tersebut kepada Hakim al-Mahdi yang bernama Ubaidillah bin Hasan al-Anbari[341]. Sayangnya, Ubaidillah bin Hasan al-Anbari tidak memberikan sungai tersebut kepada mereka, pun demikian adanya dengan al-Mahdi sesudahnya.

Pada masa pemerintahan ar-Rasyid, mereka mengadukan perkara tersebut kepadanya. Akan tetapi, Ja'far bin Yahya[342] sebagai kepala seksi tindak kriminal saat itu, juga tidak memberikan Sungai Mirghab kepada mereka. Selang beberapa lama setelah itu, Ja'far bin Yahya membeli sungai tersebut dari ar-Rasyid sebesar 20 dirham kemudian sungai itu diberikan kepada mereka seraya berkata, "Semua ini saya lakukan supaya kalian tahu bahwa Amirul Mukminin berhak atas sungai itu sehingga ia layak mempertahankannya. Selanjutnya, datanglah budaknya membeli sungai itu darinya lalu ia berikan kepada kalian." Menyaksikan itu, Asyja' as-Sulami[343] berkata dalam syairnya:

"Dengan kedua tangannya, ia kembalikan sungai itu kepada pemiliknya

Tanpa sungai itu, penduduk ibarat ikan tanpa sirip

Mereka sudah yakin bahwa sungai itu akan hilang dari mereka dan mereka akan binasa karenanya

---

[338] Nama lengkapnya adalah Imarah bin Hamzah bin Maimun bin Walad Ikrimah, budak Ibnu Abbas. Ia termasuk seorang sekretaris dari para *amil* (setingkat wali kota) yang baik dan ahli syair. Ia sangat dekat dengan para khalifah Bani Abbas seperti Manshur dan al-Mahdi. Ia berhasil menghimpun kekuasaan Basrah, Persia, Ahwaz, Yamamah, dan Bahrain. Ia dikenal memiliki sifat otoriter sehingga sifat tersebut acapkali dialamatkan kepadanya, seperti ungkapan "*sifat otoriter diwarisi dari imarah*". Banyak karya yang telah dihasilkannya. Ia wafat pada tahun 199 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/36–37.

[339] Kami belum menjumpai biografi lengkapnya.

[340] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-Mazara'at*. Adapun di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-Mirqab*.

[341] Nama lengkapnya adalah Ubaidillah bin Hasan bin Hushain al-'Anbari. Ia seorang hakim dari kalangan fukaha dan ahli hadis Basrah. Ia menjabat hakim di kota Basrah pada tahun 157 H kemudian dipecat pada tahun 166 H. Ia wafat di kota itu pada tahun 168 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/192.

[342] Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Yahya bin Khalid al-Barmaki. Ia adalah *wazir* (pembantu khalifah) Harun ar-Rasyid. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 150 H dan dibesarkan di kota itu. Harun ar-Rasyid mengangkatnya sebagai perdana menteri dan menyerahkan urusan kasus hukum kepadanya hingga ar-Rasyid membunuhnya pada peristiwa *Nukbah Baramikah* (Bencana Barmaki) yang terkenal itu. Baru-baru ini diketahui bahwa nasab penduduk Barmaki merujuk pada Persia. Lihat: *Al-A'lâm* II/130.

[343] Nama lengkapnya adalah Asyja' bin 'Amr as-Sulami. Ia seorang penyair kenamaan. Ia hidup semasa dengan penyair Basysyar bin Barad. Ia dilahirkan di Yamamah, tetapi dibesarkan di Basrah dan tinggal di Baghdad. Ia sangat memuji penduduk Barmaki. Ia juga dekat dengan Harun ar-Rasyid. Ia menghimpun banyak informasi yang dilaporkan kepada ar-Rasyid. Ia wafat sekitar tahun 195 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/331.

Untungnya, waktu telah menjaga sungai tersebut pada hari-hari yang amat sulit
Lalu ia berikan sungai itu kepada mereka
Padahal, posisi mereka dengan waktu sebatas jarak antara leher dan dada
Takada selain dirinya yang bisa diharapkan untuk memberikan sungai itu
Betapa orang mulia itu telah menjadi penyelamat pada hari-hari yang amat sulit."

Boleh jadi, tindakan Ja'far bin Yahya tersebut berangkat dari inisiatif dirinya untuk menyelamatkan ar-Rasyid dari kasus kriminal. Namun, boleh jadi juga berangkat dari instruksi ar-Rasyid agar ayah dan saudaranya tidak dikesankan berbuat kriminal terhadap orang lain. Kedua kemungkinan di atas hampir sama, tetapi mana dari kedua kemungkinan tersebut yang lebih benar, yang jelas hak sungai tersebut telah kembali kepada pemiliknya dalam keadaan terhindar dari kehinaan.[344]

Apabila diduga kuat bahwa pihak yang benar adalah pihak terdakwa, hal itu disebabkan tiga faktor berikut:

1. Pendakwa dikenal sebagai orang yang suka bertindak zalim dan berkhianat, sedangkan terdakwa dikenal sebagai orang yang suka bertindak adil dan dapat dipercaya.
2. Pendakwa dikenal sebagai orang yang hina dan selalu berkata kotor, sedangkan terdakwa dikenal sebagai orang yang bersih dan terpelihara[345] sehingga dalam hal ini pendakwa diperintahkan untuk bersumpah lantaran suka berkata kotor.
3. Kepemilikan terdakwa atas harta yang dipersengketakan itu memiliki sebab-sebab yang jelas, sedangkan kepemilikan pendakwa atas harta tersebut tidak memiliki sebab-sebab yang jelas.

Dalam kondisi seperti ini, diduga kuat bahwa pihak yang benar adalah pihak terdakwa dan yang patut dicurigai adalah pihak pendakwa. Imam Malik berpendapat, "Jika dakwaan dalam kasus tersebut berupa aset tetap, kepala seksi tindak kriminal tidak perlu mendengar dakwaan tersebut, kecuali setelah pendakwa menyebutkan sebab-sebab kepemilikannya atas harta yang dipersengketakan dengan terdakwa. Begitu pula jika dakwaannya terkait harta rakyat, kepala seksi tindak kriminal tidak perlu mendengar dakwaannya, kecuali setelah pendakwa menunjukkan bukti bahwa ia dengan pihak terdakwa memiliki bukti transaksi." Dalam kasus ini, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak menilainya sebagai kasus yang harus diputuskan oleh hakim.

Tugas pokok kepala seksi tindak kriminal adalah menangani hal-hal yang bersifat mubah (boleh) dan bukan hal-hal yang bersifat wajib. Jika muncul hal-hal yang mencurigakan dan rencana jahat di dalam hal-hal yang mubah tersebut, ia harus turun tangan menanganinya dan mengadakan penyelidikan secara serius dengan memanfaatkan sarana-sarana pendukung hingga terungkap kebenaran. Lebih dari itu, ia harus melindungi terdakwa dengan sikap apa saja yang dibenarkan hukum.

---

[344] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip kedua. Adapun di dalam manuskrip ketiga tertulis: *hifzh al-madzillah* (terlindungi dari kehinaan).

[345] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *manshûban* (orang yang berkepribadian baik).

Jika kasus yang ditangani mengharuskan penerapan sumpah, yang merupakan akhir penetapan keputusan vonis hukum, hal itu harus dilakukan manakala sikap intimidasi dan pemberian nasihat tidak lagi memberikan efek positif, baik dari pihak hakim maupun kepala seksi tindak kriminal.

Jika dakwaan berupa kasus-kasus yang terpisah sementara pendakwa menginginkan terdakwa melakukan sumpah di setiap kasus yang didakwakan tersebut, kepala seksi tindak kriminal hendaknya tidak mencegah pemisahan dakwaan dan pemisahan sumpah. Namun, kepala seksi tindak kriminal berhak mengarahkan supaya dalam menyelesaikan semua dakwaan tersebut dilakukan sekali sumpah saja. Akan tetapi, jika posisi keduanya berimbang dan keduanya sama-sama memiliki barang bukti yang akurat serta dalih salah seorang dari keduanya tidak dapat dilemahkan dengan sesuatu apa pun, kepala seksi tindak kriminal hendaknya memberikan nasihat yang sama kepada keduanya. Dalam hal ini, hakim dan kepala seksi tindak kriminal memiliki tugas yang sama. Akan tetapi, setelah memberikan nasihat kepada keduanya, kepala seksi tindak kriminal memiliki tugas khusus yang lain, yaitu melakukan intimidasi terhadap keduanya kemudian mengadakan penyelidikan terhadap latar belakang dakwaan dan alih kepemilikan. Jika dengan penyelidikan dapat diketahui pihak yang benar, hasil penyelidikan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan perkara. Sebaliknya, jika hasil penyelidikan tidak dapat menyelesaikan persengketaan keduanya, kasus keduanya dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak mediator, seperti para tokoh dari kalangan tetangga keduanya, atau marganya. Jika kasus keduanya dapat diselesaikan oleh pihak mediator tersebut, kasus keduanya dianggap selesai. Akan tetapi, jika kasus keduanya tidak jua selesai, kasus keduanya diserahkan kepada keputusan pengadilan dan itu merupakan jalan akhir dari penyelesaian kasus keduanya.

Terkadang, kepala seksi tindak kriminal mendapat pengaduan perkara-perkara syubhat yang tidak pernah diajukan kepada para ulama. Menyikapi pengaduan seperti itu, pada tahap pertama kepala seksi tindak kriminal tidak perlu melarang mereka dan pada tahap akhir, hendaknya ia menyuruh mereka untuk tidak terlalu memperbanyak amalan-amalan tersebut.

Zubair bin Bakkar mengisahkan dari Ibrahim al-Harami bin Muhammad bin Ma'an al-Ghifari[346] bahwa ada seorang wanita menemui Umar bin Khaththab ﷺ kemudian ia berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku selalu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Sebenarnya, aku tidak ingin mengadukan masalah ini karena ia berada dalam ketaatan kepada Allah." Umar bin Khaththab berkata kepada wanita tersebut, "Sebaik-baik suami adalah suamimu." Wanita tersebut mengulang pengaduan itu berkali-kali dan Umar bin Khaththab juga mengulangi jawaban yang sama. Ka'ab bin Suwar al-Asadi[347]

---

[346] Kami belum menjumpai biografi lengkapnya.

[347] Nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Suwar bin Bakar al-Azdi (dan bukan al-Asadi. Kemungkinan itu salah tulis). Ia termasuk tabi'in dan tokoh terkemuka pada permulaan Islam. Umar bin Khaththab mengutusnya sebagai hakim di Basrah dan dilanjutkan oleh Utsman. Ia berusaha menghindari fitnah. Selanjutnya, Aisyah mendatanginya dan membicarakan sesuatu kepadanya. Setelah itu, ia keluar di antara dua kelompok dengan menyebarkan mushaf miliknya untuk mengajak mereka masuk Islam. Tiba-tiba ada suatu kelompok mendatanginya lalu membunuhnya. Ia wafat pada

kemudian berkata kepada Umar bin Khaththab, "Wahai Amirul Mukminin, wanita ini mengadukan suaminya lantaran menjauhinya di tempat tidurnya." Umar bin Khaththab berkata kepada Ka'ab, "Jika engkau memahami ucapannya, putuskanlah perkara keduanya!" Ka'ab kemudian berkata, "Hadapkanlah kepadaku suami wanita ini!" Selanjutnya, suami wanita tersebut didatangkan kepada Ka'ab. Ka'ab berkata kepada suami wanita tersebut, "Sesungguhnya, istrimu mengeluhkan tentang dirimu." Suami wanita tersebut bertanya, "Apakah yang ia keluhkan masalah makanan atau minuman?" Ka'ab menjawab, "Bukan salah satu dari keduanya." Wanita lalu tersebut berkata,

"Wahai hakim yang bijaksana,
Ibadah suamiku telah membuatnya lupa untuk tidur bersamaku
Ia menjauhiku di tempat tidur dengan ibadah yang dilakukannya
Siang dan malam tidak pernah membuatnya tidur
Aku tidak bermaksud memuji urusan wanita
Karena itu, janganlah engkau ragu untuk memutuskan perkara ini, wahai Ka'ab!"

Suami wanita tersebut menjawab,

"Yang membuatku menjauh dari tempat tidur dan kamar pengantinnya
Karena aku adalah dipengaruhi oleh apa yang telah turun
Di dalam Surah an-Nahl dan tujuh surah yang panjang
Serta di dalam al-Qur`an mengenai perkara-perkara yang harus ditakuti."

Ka'ab berkata kepada suami wanita tersebut,

"Sungguh wanita ini memiliki hak atas kamu, wahai laki-laki!
Bagi orang yang berakal, ia memiliki empat bagian
Karena itu, berikanlah haknya dan tinggalkan segala aib dari dirimu."

Ka'ab berkata lagi kepada laki-laki tersebut, "Sesungguhnya, Allah telah menghalalkan bagimu dua, tiga, atau empat wanita. Jadi, engkau memiliki waktu tiga hari dan tiga malam untuk beribadah kepada Tuhanmu sementara yang sehari dan semalam untuk istrimu." Umar bin Khaththab berkata kepada Ka'ab, "Demi Allah, aku tidak tahu, mana di antara dua hal yang aku kagumi darimu; apakah pemahamanmu terhadap urusan keduanya ataukah keputusan hukum yang engkau berikan kepada keduanya. Sekarang, pergilah engkau ke Basrah, sungguh sejak saat ini engkau aku angkat sebagai hakim di sana!" Keputusan hukum yang dikeluarkan Ka'ab bin Suwar dan pengesahan Umar bin Khaththab di atas merupakan keputusan hukum dalam hal-hal yang bersifat mubah (boleh) dan bukan dalam hal-hal yang bersifat wajib karena seorang suami tidak diharuskan membuat jadwal tertentu untuk yang memiliki satu istri. Ini menjadi bukti bahwa tugas kepala seksi tindak kriminal hanya sekadar menangani hal-hal yang bersifat mubah (boleh) dan bukan hal-hal yang bersifat wajib.

---

tahun 36 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/227.

Pendelegasian Tugas oleh Kepala Seksi Tindak Kriminal

Jika kepala seksi tindak kriminal hendak mendelegasikan penanganan kasus-kasus kriminal kepada pihak-pihak lain, pihak penerima tidak terlepas dari salah satu dari dua hal berikut:

1. Ia memiliki otoritas terhadap tugas yang didelegasikan kepadanya.
2. Ia tidak memiliki otoritas terhadap tugas yang didelegasikan kepadanya.

Kondisi pertama, jika pihak penerima pendelegasian tugas termasuk orang yang memiliki otoritas, seperti hakim, pendelegasian tugas tidak terlepas dari salah satu di antara dua hal berikut:

a. Berupa izin untuk memutuskan perkara. Dalam hal ini, pihak penerima pendelegasian tugas diperbolehkan memutuskan perkara pihak-pihak yang beperkara karena ia memiliki otoritas untuk melakukan itu. Jadi, pendelegasian tugas oleh kepala seksi tindak kriminal kepadanya hanya sebagai penguat saja.
b. Berupa izin untuk mengadakan penyelidikan atau menjadi mediator di antara dua pihak yang beperkara.

Jika pendelegasian tugas tersebut mengandung larangan untuk memutuskan perkara, pihak penerima pendelegasian tugas tidak boleh memutuskan perkara pihak-pihak yang beperkara dan larangan tersebut menjadi faktor pemecatan dirinya dari menangani perkara kedua belah pihak yang beperkara. Namun, ia tetap memiliki otoritas luas terhadap perkara selain yang didelegasikan kepadanya karena sebagaimana otoritas itu ada dua, yaitu umum dan khusus, pemecatan juga ada dua, yaitu umum dan khusus.

Jika pihak penerima pendelegasian tugas tidak dilarang untuk memberikan keputusan hukum ketika diperintahkan untuk mengadakan penyelidikan, ada ulama yang mengatakan bahwa ia tetap memiliki otoritas untuk memutuskan perkara kedua belah pihak. Pasalnya, perintah kepadanya untuk menangani sebagian tugas yang didelegasikan kepadanya tidak menghalanginya untuk menangani tugas di luar itu. Ada lagi yang berpendapat bahwa perintah kepadanya menyebabkannya terlarang menangani tugas lain yang tidak didelegasikan kepadanya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa ia tidak boleh memberikan keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang beperkara. Ia hanya diperbolehkan mengadakan penyelidikan atau menjadi mediator di antara pihak-pihak yang beperkara. Alasannya, materi pendelegasian tugas sudah cukup menjadi bukti baginya. Selanjutnya, ia harus mencermati, jika tugas yang didelegasikan kepadanya hanya sebagai mediator, informasi akhir mengenai pihak-pihak yang beperkara tidak harus dilaporkan kepadanya. Berbeda halnya jika tugas yang didelegasikan kepadanya adalah untuk mengadakan penyelidikan, informasi akhir tentang pihak-pihak yang beperkara harus dilaporkan kepadanya karena ia akan dimintai laporan mengenai pihak-pihak yang beperkara dan ia harus menyerahkannya. Inilah ketentuan mengenai

pendelegasian tugas oleh kepala seksi tindak kriminal kepada pihak yang memiliki otoritas.

Kondisi kedua, jika pihak penerima pendelegasian tugas termasuk orang yang tidak memiliki otoritas, seperti didelegasikan kepada ulama atau saksi, pendelegasian tugas tersebut tidak terlepas dari tiga kondisi berikut:

a. Pendelegasian untuk mengadakan penyelidikan.
b. Pendelegasian untuk menjadi mediator.
c. Pendelegasian untuk menjadi hakim.

Jika pihak penerima pendelegasian mendapatkan tugas untuk mengadakan penyelidikan, ia harus mengadakan penyelidikan hingga tuntas sampai hasil penyelidikan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kesaksian dan kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan hasil penyelidikan tersebut. Jika hasil penyelidikannya tidak sampai tuntas sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk memutuskan perkara, hasil penyelidikan tersebut hanya bersifat informasi. Karena itu, kepala seksi tindak kriminal tidak diperbolehkan memutuskan perkara berdasarkan informasi tersebut. Ia hanya diperbolehkan menjadikan informasi tersebut sebagai bahan dalam melakukan intimidasi dan mengungkap kasus yang sebenarnya.

Jika pihak penerima pendelegasian mendapatkan tugas untuk menjadi mediator, ia harus bertindak sebagai mediator di antara pihak-pihak yang beperkara. Ia tidak boleh hanya menfokuskan diri sebagai mediator semata karena untuk menjadi mediator tidak butuh adanya pengangkatan atau pelantikan. Pendelegasian dirinya sebagai mediator berfungsi untuk membantunya dalam mendamaikan pihak-pihak yang beperkara. Jika ia berhasil mendamaikan pihak-pihak yang beperkara, tugasnya sebagai mediator tidak serta merta selesai karena ia masih harus menjadi saksi ketika ia dipanggil untuk memberikan kesaksian. Namun, jika ia tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang beperkara, ia harus menjadi saksi bagi keduanya atas apa saja yang diakui oleh keduanya. Kesaksian tersebut harus ia ajukan kepada kepala seksi tindak kriminal manakala kedua pihak masih beperkara kembali dalam kasus kriminal. Akan tetapi, jika kedua belah pihak sudah tidak terlibat kasus kriminal lagi, kesaksian itu tidak perlu diajukan kepada kepala seksi tidak kriminal.

Jika pihak penerima pendelegasian mendapatkan tugas untuk menjadi hakim, pendelegasian tersebut harus dicermati secara saksama supaya dapat dijalankan dengan semestinya.

❖❖❖❖❖

Bab VIII

KEPEMIMPINAN MARGA BERNASAB MULIA

Kepemimpinan ini perlu dibentuk demi memelihara garis keturunan orang-orang yang bernasab mulia dari penguasaan orang yang tidak sederajat dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan kehormatan mereka. Dengan begitu mereka lebih dimuliakan dan perintah mereka segera dilaksanakan. Nabi ﷺ bersabda, *"Kenalilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan kalian. Sesungguhnya, tidak ada kedekatan dengan sanak kerabat jika mereka diputus meski mereka amat dekat dan tidak ada kerenggangan dengan mereka jika mereka disambung meski mereka amat jauh."*[348]

Kepemimpinan ini dianggap sah jika berasal dari salah satu dari tiga pihak:

a. Pihak *imam* (khalifah) yang menangani semua urusan.
b. Orang yang diberi mandat oleh *imam* (khalifah) untuk menangani berbagai urusan[349], seperti *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) atau kepala daerah.
c. Kepala marga yang bersifat umum yang mengangkat kepala marga yang bersifat khusus. Jika kepala marga yang bersifat umum hendak mengangkat kepala marga untuk orang-orang Thalibin atau orang-orang Abbasiyah saja, hendaknya ia memilih[350] di antara mereka yang paling terhormat kedudukannya, paling banyak keutamaannya, dan paling luas wawasannya. Mereka dapat diangkat sebagai kepala marga jika memenuhi syarat sebagai pemimpin dan politikus supaya marga yang dipimpinnya dapat mematuhi kepemimpinannya dan urusan mereka berjalan dengan baik di bawah kebijakan politiknya.

Jabatan kepala marga ini terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Jabatan kepala marga yang bersifat khusus hanya memiliki otoritas sebagai kepala. Ia tidak memiliki otoritas untuk menjatuhkan vonis hukum dan melakukan eksekusi *had*. Untuk menduduki jabatan ini tidak disyariatkan harus dari kalangan ulama. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala marga, ia memiliki dua belas tugas:

---

348 Lihat: At-Tirmidzi VI/200 dengan redaksi, *"Pelajarilah nasab-nasab kalian, supaya kalian dapat menyambung hubungan kekerabatan kalian."*

349 Di dalam naskah tercetak tertulis: *al-amir* (pemimpin).

350 Ia dapat memilih.

1. Melindungi nasab mereka dari orang yang hendak menyusup ke dalam nasab mereka sementara ia tidak memiliki hubungan nasab dengan mereka atau dari orang yang keluar dari nasab mereka sementara ia memiliki hubungan nasab dengan mereka. Kepala marga harus menjaga jangan sampai ada orang yang keluar dari nasabnya atau orang luar yang masuk ke dalam nasabnya. Tujuannya, supaya nasab mereka tetap terpelihara dengan baik dan sesuai dengan silsilahnya.
2. Memilah suku-suku mereka dan mengetahui nasab-nasab mereka supaya pergantian waktu[351] tidak membuatnya melupakan mereka sehingga nasab mereka tidak bercampur aduk. Untuk itu, ia harus mencatat mereka di dalam dokumen sesuai nasab mereka masing-masing.
3. Mengetahui bayi yang baru lahir dari mereka, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kemudian mencatatnya di dalam dokumen. Di samping itu, ia juga harus mengetahui orang yang meninggal di antara mereka supaya nasab bayi tidak hilang dan orang lain tidak bisa mengaku memiliki nasab kepada orang yang baru meninggal tersebut.
4. Mendidik mereka dengan akhlak mulia sesuai dengan kemuliaan nasab dan kehormatan mereka supaya mereka disegani oleh orang lain. Dengan begitu, kesucian Rasulullah ﷺ pada diri mereka tetap terpelihara.
5. Menghindarkan mereka dari menekuni profesi yang haram dan mencegah mereka dari memiliki ambisi-ambisi yang rendah supaya mereka tidak dianggap remeh oleh orang-orang yang hina.
6. Menghalangi mereka dari melakukan perbuatan dosa dan mencegah mereka dari melanggar kehormatan supaya mereka tetap memiliki semangat untuk membela kesucian agama dan semakin benci terhadap kemungkaran. Dengan begitu mereka tidak menjadi bahan cemoohan orang dan sasaran kebencian[352] mereka.
7. Mencegah mereka bersikap sombong terhadap orang lain lantaran kemuliaan kedudukan dan nasab mereka. Sesungguhnya, yang demikian dapat menyebabkan orang lain membenci, memusuhi, dan menjauhi mereka. Kepala marga wajib menganjurkan mereka supaya menarik hati dan simpati orang agar hati orang semakin cenderung kepada mereka dan semakin simpati.
8. Membantu memenuhi hak-hak mereka supaya mereka tidak menjadi lemah dan membantu mengembalikan hak-hak mereka yang dirampas sehingga mereka mampu menjadi orang-orang yang adil.
9. Mewakili mereka dalam menuntut hak-hak umum mereka, seperti jatah mereka sebagai kerabat Rasulullah ﷺ untuk mendapatkan harta *fai'* dan *ghanimah*. Selanjutnya, harta tersebut dibagikan kepada mereka seperti yang diwajibkan Allah ﷻ.

---

[351] Di dalam naskah tercetak tertulis: *sanawât* (bertahun-tahun). Adapun di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *bi nawwâb* (pergantian masa). Barangkali yang mendekati kebenaran adalah yang telah kami tulis.

[352] Kata *yasyna'uhum* berarti *yubghidhuhum* (sesuatu yang membuat mereka benci).

10. Melarang gadis-gadis mereka menikah, kecuali dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka karena mereka memiliki kemuliaan di atas wanita lainnya. Hal ini demi melindungi kemuliaan nasab mereka dan ketinggian kedudukan mereka.
11. Meluruskan di antara mereka yang melakukan kesalahan selagi tidak termasuk kesalahan yang menyebabkan mereka dijatuhi *hudud* atau kesalahan mengalirkan darah orang lain. Hendaknya kepala marga memaafkan kesalahan orang-orang baik di antara mereka setelah menasihati mereka terlebih dahulu.
12. Melindungi harta wakaf mereka[353] dengan cara menjaga harta asalnya dan mengembangkan harta cabangnya. Jika kepala marga tidak diberi wewenang untuk mengambil hasil harta wakaf, ia harus mengawasi para petugas pada saat mengambilnya, mengawasi pembagiannya, dan mengetahui para penerimanya jika pembagiannya dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja, serta memperhatikan sifat-sifat mereka jika hal itu menjadi syarat untuk memperolehnya supaya orang yang berhak menerimanya tetap memiliki hak untuk menerimanya dan orang yang tidak berhak menerimanya tidak masuk menjadi orang yang berhak menerimanya.

Adapun kepala marga yang bersifat umum, di samping ia memiliki kedua belas tugas yang telah dipaparkan di atas, ia juga memiliki lima tugas lain:

1. Memberikan keputusan hukum terhadap perkara yang dipersengketakan.
2. Menjadi wali bagi anak-anak yatim mereka di dalam harta yang mereka miliki.
3. Melaksanakan *hudud* terhadak tindak kriminal yang mereka lakukan.
4. Menikahkan gadis-gadis mereka yang tidak diketahui walinya atau walinya diketahui, tetapi mereka tidak mau menikahkan gadis-gadis mereka.
5. Memberlakukan *hajru* (pelarangan mengelola suatu barang) kepada mereka yang dungu[354] atau kurang waras dan mencabutnya pada saat mereka sudah kembali normal dan sadar.

Dengan kelima tugas itulah, ia berubah status menjadi kepala marga yang bersifat umum. Untuk menjadikan sah kepemimpinan dan jabatannya, ia disyaratkan harus berilmu dan mampu berijtihad supaya keputusan hukumnya benar dan dapat direalisasi.

Jika ia sudah resmi diangkat sebagai kepala marga umum, ia tidak terlepas dari salah satu dari dua kondisi berikut: (a) kedudukannya menggeser tugas hakim dalam menangani perkara; dan (b) kedudukannya tidak menggeser tugas hakim. Jika kepala marga bersifat umum, tetapi kedudukannya tidak menggeser tugas hakim dalam menangani perkara dan ia tidak diangkat untuk menangani perkara, salah satu dari keduanya (baik hakim maupun kepala marga) sama-sama diperbolehkan menangani perkara. Adapun kepala marga, karena ia memiliki otoritas khusus, maka

[353] Kata *wuqûf* merupakan bentuk jamak dari kata *waqf*, yaitu harta yang disediakan untuk kepentingan di jalan Allah.

[354] Kata *al-'uthu* artinya kurang akal tetapi tidak sampai pada tahap gila. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/583.

otoritas khususnya itu yang menjadikannya berhak menangani perkara warganya. Sementara itu, hakim, karena ia memiliki otoritas umum, maka otoritas umumnya itu yang menjadikannya berhak menangani perkara mereka. Kesimpulannya, siapa pun di antara keduanya yang menangani perkara pihak yang bersengketa atau menikahkan gadis-gadis yatim mereka maka hukumnya sah.

Kedudukan keduanya dalam memberikan keputusan hukum bagi mereka adalah seperti dua hakim dalam satu daerah. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang memberikan keputusan hukum maka keputusannya dapat diberlakukan terhadap dua pihak yang beperkara. Salah satu dari pihak yang beperkara tidak boleh berniat membatalkannya jika hal itu merupakan hasil keputusan dari salah satu keduanya berdasarkan ijtihadnya.

Jika ada dua orang bersengketa dalam satu perkara kemudian yang satu pihak mengajak lawannya untuk membawa perkaranya kepada keputusan kepala marga sementara sang lawan mengajaknya untuk membawa perkaranya kepada hakim, ada yang berpendapat bahwa yang lebih dimenangkan adalah pihak yang mengajak membawa perkaranya kepada kepala marga karena kepala marga memiliki tugas khusus untuk itu. Kelompok lain berpendapat bahwa kedua pihak sama-sama bertindak benar. Kedudukan keduanya seperti dua pihak yang mengajak lawannya untuk menyelesaikan perkaranya kepada dua hakim di satu daerah. Jika posisi keduanya sama-sama kuat, dalam menyikapinya dapat ditempuh dua cara:

a. Mengadakan undian untuk keduanya. Bagi yang namanya keluar dalam undian tersebut, ucapannya yang berlaku.
b. Mengakhiri perselisihan keduanya kemudian mereka sepakat untuk memilih salah satu dari ajakan keduanya.

Jika kedudukan kepala marga menggeser tugas hakim dalam menangani perkara di kalangan orang-orang senasab tersebut, hakim tidak diperbolehkan menangani perkara mereka, baik pendakwa meminta bantuan hakim maupun tidak. Hal ini berbeda dengan kasus dua hakim di dua tempat dalam satu daerah. Jika hakim tersebut dimintai bantuan oleh pendakwa dari tempat yang bukan wilayahnya di daerah tersebut, si hakim wajib membantunya memberikan pembelaan dalam menghadapi lawan perkaranya. Perbedaan keduanya adalah bahwa mereka bertugas di wilayah tugasnya masing-masing. Namun, walaupun demikian, keduanya sama-sama berhak menangani perkara orang yang tidak berasal dari wilayah kerjanya dan yang berasal dari wilayah kerjanya, selagi masih dalam lingkup satu daerah karena otomatis dua orang tersebut menjadi warga daerah wilayah tugasnya. Sementara itu, wilayah kerja kepala marga hanya terbatas pada orang-orang yang senasab dengannya dan tidak terkait dengan tempat.

Jika ada dua orang yang bernasab mulia beperkara dan keduanya sama-sama rela jika perkara keduanya ditangani hakim, hakim tetap tidak diperbolehkan menangani perkara keduanya, apalagi memutuskan perkara keduanya. Hal itu karena dengan tergesernya tugas hakim menangani perkara mereka, ia menjadi dilarang untuk menangani perkara mereka. Jika persengketaan tersebut terjadi di

kalangan mereka, yang lebih berhak menangani perkara keduanya adalah kepala marganya dan ia tidak diperbolehkan menangani perkara orang-orang di luar mereka.

Jika persengketaan melebar kepada orang-orang yang tidak senasab dengan kepala marga, misalnya orang Thalibiyah bersengketa dengan orang Abbasiyah kemudian orang Thalibiyah mengajak lawan perkaranya untuk membawa perkaranya kepada kepala marganya sendiri dan orang Abbasiyah juga mengajak lawan perkaranya untuk membawa perkaranya kepada kepala marganya sendiri, tiap-tiap dari keduanya tidak wajib memenuhi ajakan lawan perkaranya untuk meminta keputusan hukum kepada kepala marga selain kepala marganya sendiri karena hal itu sudah keluar dari otoritas kepala marganya. Jika keduanya sama-sama menolak untuk membawa perkaranya kepada salah satu dari kepala marga mereka, ada dua opsi yang dapat dilakukan:

1. Keduanya membawa perkaranya kepada *imam* (khalifah) yang pada dasarnya memiliki wewenang lebih luas dari keduanya supaya *imam* (khalifah) yang memberikan keputusan hukum terhadap perkara mereka, baik *imam* (khalifah) sendiri yang memutuskan perkaranya maupun ia menugaskan orang lain untuk memutuskan perkara keduanya.
2. Kedua kepala marga dari kedua belah pihak saling bertemu dengan menghadirkan tiap-tiap pihak yang beperkara. Kedua kepala marga sama-sama mendengarkan dakwaan mereka, tetapi yang berhak untuk memutuskan perkara mereka adalah kepala marga dari pihak tergugat dan bukan dari pihak penggugat karena ia memang memiliki tugas membantu warganya untuk mendapatkan hak-haknya. Jika kedua kepala marga sama-sama menolak untuk bertemu, yang paling berdosa ialah kepala marga dari pihat tergugat karena ia memiliki wewenang untuk melaksanakan keputusan hukum.

Jika tiap-tiap dari orang Thalibiyah dan orang Abbasiyah rela membawa perkara keduanya kepada salah satu dari kedua kepala marga mereka, kepala marga yang bersangkutan diperbolehkan memutuskan perkara keduanya. Jika yang memutuskan perkara keduanya adalah kepala marga dari pihak tergugat, keputusan hukumnya sah. Akan tetapi, jika yang memutuskan perkara keduanya adalah kepala marga dari pihak penggugat, ada dua pendapat mengenai sah atau tidaknya keputusan yang ia berikan:

a. Pendapat pertama menyebutkan bahwa keputusannya dapat diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak yang beperkara.
b. Pendapat kedua menyebutkan bahwa keputusannya tidak dapat diberlakukan kepada salah satu dari kedua belah pihak yang beperkara.

Jika salah satu dari kedua belah pihak yang beperkara menghadirkan barang bukti kepada hakim supaya hakim mendengarkannya dan ia menulis surat kepada kepala marganya supaya melimpahkan wewenangnya kepada sang hakim, sang hakim tidak diperbolehkan mendengarkan kesaksian mengenai barang bukti

tersebut meskipun ia dapat menjatuhkan vonis hukum atas pihak yang tidak hadir. Pasalnya, keputusan hukumnya tidak dapat diberlakukan bagi orang yang telah menunjukkan barang bukti meski ia hadir saat itu.

Jika hakim hendak mendengarkan kesaksian mengenai barang bukti tersebut dari seorang laki-laki di luar daerah tugasnya kemudian ia menulis surat kepada hakim di daerah laki-laki tersebut terkait hasil keputusan hukumnya, hal itu diperbolehkan. Letak perbedaan di antara keduanya bahwa jika ada seseorang di luar daerah tugasnya meminta keputusan hukum kepada hakim dan saat itu ia hadir, keputusan hakim dapat diberlakukan kepadanya. Hakim dalam hal ini diperbolehkan mendengarkan kesaksian mengenai barang bukti yang diajukannya. Akan tetapi, jika yang meminta keputusan hukum adalah orang dari nasab yang mulia, keputusan hakim tidak dapat diberlakukan kepadanya meski saat itu ia hadir. Begitu pula, sang hakim tidak diperbolehkan mendengarkan kesaksian mengenai barang bukti yang diajukannya.

Jika salah satu dari kedua belah pihak yang beperkara mengaku kepada hakim bahwa lawan perkaranya berada di pihak yang benar, sang hakim diperbolehkan menjadi saksi baginya kepada kepala marganya. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum karena keputusan hukumnya tidak dapat diberlakukan kepadanya. Demikian pula jika salah seorang dari kedua pihak yang beperkara mengaku kepada selain kepala marganya, hakim hanya boleh menjadi saksi di hadapan kepala marga yang bersangkutan.

Jika salah seorang dari kedua belah pihak yang beperkara mengaku kepada kepala marganya, hal itu diperbolehkan dan kepala marga tersebut diperbolehkan memberikan keputusan hukum berdasarkan pengakuannya. Akan tetapi, jika salah seorang dari kedua belah pihak yang beperkara mengaku kepada kepala marga lawan perkaranya, ada dua opsi mengenai hal ini, yaitu satu kepala marga bertindak sebagai saksi, sedangkan kepala marga yang satunya bertindak sebagai hakim karena terdapat perbedaan antara kepala marga dari pihak penggugat dan kepala marga dari pihak tergugat sebagaimana yang telah kami paparkan di awal. Demikian pula bagi para ketua marga dan suku yang memiliki wewenang khusus terhadap marga dan sukunya.

Bab IX

JABATAN IMAM SHALAT

Jabatan imam shalat dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. imam shalat lima waktu;
2. imam shalat Jumat;
3. imam shalat-shalat sunnah.

Imam Shalat Lima Waktu

Untuk jabatan imam shalat lima waktu, pengangkatan imam shalatnya bergantung pada status masjid yang ditempati untuk shalat. Secara garis besar, masjid itu ada dua macam, yaitu masjid negara dan masjid umum.

Masjid Negara

Masjid negara adalah masjid-masjid jami' (agung) yang memiliki jumlah jamaah banyak yang status pengelolaannya berada di bawah wewenang negara. Tidak ada yang berhak menjadi imam shalat di masjid-masjid seperti itu, kecuali orang yang telah diangkat oleh khalifah untuk menjadi imam shalat di masjid itu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menyibukkan diri menentukan orang yang berhak menjadi imam di masjid tersebut. Jika khalifah telah mengangkat seorang imam di masjid tersebut, imam itulah yang lebih berhak mengimami shalat di masjid tersebut daripada orang lain meskipun ada yang lebih mulia dan lebih alim daripada dirinya.

Pengangkatan imam shalat termasuk perkara yang utama dan bukan perkara wajib. Hal Ini berbeda dengan pengangkatan hakim maupun kepala marga karena didasarkan pada dua alasan:

a. *Pertama*, jika kaum Muslimin telah menyetujui seseorang untuk menjadi imam shalat kemudian mereka melakukan shalat berjamaah bersama imam tersebut, hukum shalat jamaah mereka sah.

b. *Kedua*, hukum berjamaah di dalam shalat lima waktu termasuk sunnah pilihan yang utama dan bukan termasuk kewajiban fardhu. Itu menurut pendapat mayoritas ahli fikih, kecuali Imam Abu Dawud[355] karena ia berpendapat bahwa hukum berjamaah di dalam shalat lima waktu itu wajib, kecuali bagi yang uzur.

[355] Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq. Ia dikenal dengan sebutan al-Azdi dan

Jika berjamaah di dalam shalat lima waktu hukumnya *sunnah muakkad* dan khalifah telah mengangkat seorang imam di masjid tersebut, selagi imam terpilih tersebut hadir, tidak boleh ada seorang pun yang berhak maju untuk mengimami shalat jamaah di dalamnya. Jika kebetulan imam resmi tidak hadir di masjid tersebut dan ia telah menunjuk seseorang untuk menjadi imam pengganti, imam pengganti itulah yang lebih berhak menjadi imam di masjid tersebut daripada orang lain. Berbeda halnya jika imam resmi tidak menunjuk imam pengganti, orang yang hendak menjadi imam shalat di masjid tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada imam resmi[356] jika kondisinya memungkinkan. Akan tetapi, jika kondisinya tidak memungkinkan, para jamaah harus segera menunjuk seseorang untuk mengimami shalat mereka agar shalat jamaah mereka tetap terlaksana.

Jika telah tiba waktu shalat berikutnya sementara imam resmi tidak juga hadir di masjid tersebut, ada ulama yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam shalat saat itu dan shalat-shalat sesudahnya adalah orang yang ditunjuk menjadi imam shalat sebelumnya hingga imam resmi hadir di masjid tersebut. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa untuk mengimami shalat saat itu perlu ditunjuk orang lain, selain imam yang ditunjuk sebelumnya, supaya tidak dianggap seperti pengangkatan resmi oleh khalifah.

Menurut saya, di luar kedua pendapat di atas, sebaiknya penentuan imam shalat saat itu didasarkan pada kondisi shalat jamaah kedua. Jika shalat jamaah kedua dihadiri oleh jamaah yang sama dengan shalat jamaah pertama, yang lebih berhak menjadi imam pada shalat jamaah kedua adalah orang yang ditunjuk menjadi imam pada shalat jamaah pertama. Namun, jika jamaah pada shalat kedua berbeda dengan jamaah pada shalat yang pertama, para jamaah harus menunjuk imam baru untuk mengimami shalat kedua tersebut.

Jika imam masjid resmi telah selesai melakukan shalat berjamaah kemudian ada sekelompok orang yang tidak ikut berjamaah datang di masjid tersebut, mereka tidak boleh melakukan shalat secara berjamaah di masjid tersebut, tetapi mereka harus melakukan shalat secara sendiri-sendiri (*munfarid*). Pasalnya, jika mereka melakukan shalat berjamaah di masjid tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan bahwa mereka tengah memiliki konflik atau menentang imam masjid terpilih.

Jika khalifah mengangkat dua imam untuk masjid negara, jika khalifah mengkhususkan salah satu dari keduanya untuk mengimami shalat-shalat tertentu, hal itu dapat diperbolehkan. Setelah itu, setiap dari mereka mengimami shalat-shalat yang telah dikhususkan kepadanya. Misalnya, imam pertama diangkat untuk mengimami shalat-shalat wajib pada siang hari sementara imam kedua diangkat untuk mengimami shalat-shalat wajib pada malam hari. Karena itu, tiap-tiap dari kedua imam tersebut tidak boleh melebihi tugas yang dipercayakan kepadanya.

---

as-Sijistani yang dinisbatkan pada daerah asalnya. Ia dilahirkan pada tahun 202 H. Ia datang ke Baghdad dan mencurahkan waktunya secara khusus untuk mempelajari ilmu dan hadis. Ia masyhur dengan karyanya *as-Sunan*, salah satu kitab shahih yang enam. Ia wafat di Basrah pada tahun 275 H. Lihat: Ahmad 'Athiyyatullah, *al-Qâmûs al-Islâmî* II/340.

[356] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *as-sulthân* (pemimpin).

Jika khalifah mengangkat dua imam untuk masjid negara tanpa mengkhususkan keduanya untuk shalat-shalat tertentu, hal itu tidak diperbolehkan. Untuk itu, khalifah harus menugaskan salah seorang dari keduanya untuk menjadi imam shalat pada hari tertentu sementara yang satunya ditugaskan untuk menjadi imam shalat pada hari yang lain. Jika tiba waktu shalat pada hari yang dimaksud, yang lebih berhak untuk menjadi imam shalat saat itu adalah orang yang mendapat tugas untuk menjadi imam shalat pada hari itu, daripada imam yang mendapat tugas untuk menjadi imam shalat pada hari lain.

Jika dalam mengangkat kedua imam shalat, khalifah tidak mengkhususkan keduanya dalam shalat-shalat tertentu, posisi keduanya sebagai imam shalat sama-sama kuat. Dengan kata lain, siapa di antara keduanya yang lebih dahulu, ia-lah yang berhak menjadi imam shalat. Akan tetapi, imam shalat yang satunya tidak boleh mendirikan shalat berjamaah dengan makmum lain karena di dalam masjid negara tidak boleh dilaksanakan dua kali shalat berjamaah untuk satu shalat.

Para ulama berselisih pendapat mengenai istilah *yang lebih dahulu*[357]. Ada dua pendapat dalam hal ini, yakni (1) yang lebih dahulu tiba di masjid negara tersebut; (2) yang lebih dahulu menjadi imam shalat di masjid negara tersebut.

Jika kedua imam hadir pada saat yang bersamaan di dalam suatu shalat, salah satu dari keduanya tidak boleh mendahului imam shalat yang satunya. Akan tetapi, jika keduanya bersepakat untuk mendahulukan salah satu dari keduanya, imam yang disepakati itulah yang lebih berhak menjadi imam shalat. Sebaliknya, jika kedua imam sama-sama tidak sepakat, ada dua alternatif yang dapat diajukan:

1. Dilakukan undian terhadap keduanya dan nama yang keluar dalam undian, ia-lah yang berhak menjadi imam shalat.
2. Diserahkan kepada jamaah masjid untuk memilih salah satu dari keduanya yang menjadi imam shalat.

Termasuk wewenang imam masjid negara adalah mengangkat muazin selagi tidak ada larangan baginya untuk melakukan itu pada saat pengangkatan. Pasalnya, azan termasuk di antara sunah shalat yang menjadi bagian darinya. Karena itu, pengangkatan muazin juga masuk dalam kewenangannya.

Imam masjid negara juga berhak mengatur muazin dalam masalah jadwal waktu shalat dan azan sesuai dengan ijtihadnya. Jika ia menganut madzhab Imam Syafi'i, ia akan menyegerakan shalat pada awal waktu, mengulang kalimat azan sebanyak dua kali, dan mengumandangkan kalimat *iqamah* satu kali. Muazin harus berpegang pada ketentuan itu meski para jamaah tidak sependapat dengannya. Jika ia menganut mazhab Imam Hanafi, ia akan menunda shalat hingga akhir waktu, kecuali shalat maghrib; tidak mengulang kalimat azan; dan mengulang kalimat *iqamah* sebanyak dua kali. Dalam hal ini, seorang muazin harus melaksanakan ketentuan itu meski para jamaah tidak sependapat dengannya.

[357] Di dalam manuskrip kedua dan naskah tercetak tertulis: *at-taqaddum* (terdahulu)

Imam masjid negara juga berhak melaksanakan hukum-hukum shalat sesuai dengan ijtihadnya. Jika ia menganut mazhab Imam Syafi'i, ia akan mengucapkan basmalah dengan suara keras dan membaca doa qunut pada waktu shalat subuh. Dalam hal ini, pemimpin tidak berhak melarang imam shalat dari melakukan hal tersebut dan para makmum pun tidak boleh menolaknya. Jika ia menganut mazhab Imam Hanafi, ia tidak akan membaca doa qunut pada waktu shalat subuh dan ia tidak akan mengucapkan basmalah dengan suara keras. Imam shalat berhak melakukan itu semua dan para makmum tidak berhak menolaknya.

Perbedaan antara imam shalat dan muazin adalah imam shalat hendaknya mengerjakan shalat berdasarkan hak dirinya. Jadi, ia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ijtihadnya. Berbeda halnya dengan muazin[358], yang ia mengumandangkan azan untuk hak orang lain. Karena itu, ia diperbolehkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ijtihadnya. Jika muazin hendak mengumandangkan azan untuk dirinya sendiri sesuai dengan ijtihadnya, ia boleh melakukannya, tetapi setelah ia mengumandangkan azan untuk orang lain dengan azan yang khusus; dan azan yang hendak dikumandangkannya itu dilakukan dengan suara pelan, bukan suara keras.

- **Syarat-Syarat Imam Masjid Negara**

Dalam pengangkatan imam masjid negara, ada lima syarat yang harus diperhatikan:

a. laki-laki;
b. adil;
c. pandai membaca al-Qur`an;
d. ahli fikih;
e. ucapannya fasih, terbebas dari gagap atau celat[359].

Jika ia masih kecil atau berstatus budak, atau termasuk orang fasik, ia sah menjadi imam shalat, hanya saja tidak sah menjalankan kewenangannya, karena usia kecil, status budak, dan kefasikan yang disandangnya dapat menghalanginya untuk menjalankan kewenangannya. Namun, sekali lagi, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi imam shalat. Pasalnya, Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan Amr bin Maslamah[360] untuk mengimami shalat kaumnya, padahal ketika itu ia masih kecil, hanya saja ia termasuk orang yang paling bagus bacaan al-Qur` annya. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga pernah shalat di belakang bekas budaknya. Beliau bersabda, "*Shalatlah kalian di belakang semua orang; yang baik maupun yang jahat.*"[361]

Orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai imam shalat adalah wanita, banci, orang bisu, dan orang yang lidahnya celat. Jika seorang wanita atau banci menjadi imam shalat, shalat orang laki-laki dan orang banci yang bermakmum di belakangnya

---

[358] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa al-muadzdzinûna* (para muazin).

[359] Kata *al-latsghu* artinya mengubah bacaan satu huruf pada huruf lain, seperti menukar huruf *sin* pada huruf *tsa'*, atau menukar huruf *ra'* pada huruf *ghain*.

[360] Nama lengkapnya adalah 'Amr bin Muhammad bin Maslamah al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang pernah ikut dalam *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) dan peperangan lain setelahnya. Lihat: *Usud al-Ghâbah* IV/130.

[361] Lihat: Abu Dawud I/97. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini di dalam kitab *Dhu'afâ'*-nya seperti yang tertulis di dalam *Kasyf al-Khafâ'* II/37 (hadis No. 1611).

tidak sah. Jika yang bertindak sebagai imam shalat adalah orang yang lidahnya celat dan orang bisu yang ucapannya mengubah status huruf, shalat orang yang bermakmum di belakangnya menjadi batal, kecuali jika yang bermakmum tersebut sama-sama bisu dan memiliki lidah celat.

Batas minimal seorang imam dalam menguasai bacaan al-Qur`an dan mengetahui ilmu fikih adalah hendaknya ia hafal surah al-Fâtihah dan mengetahui hukum-hukum shalat karena yang demikian merupakan batasan yang sangat mungkin untuk dikuasai. Jika ia dapat menghafal seluruh surah al-Qur`an dan mengetahui seluruh hukum, tentu ia lebih layak untuk ditunjuk sebagai imam shalat. Meskipun ia tidak hafal seluruh surah al-Qur`an dan tidak mengetahui seluruh hukum fikih, ia tetap sah menjadi imam shalat.

Jika ada seorang ahli fikih, tetapi tidak ahli membaca al-Qur`an atau seorang ahli membaca al-Qur`an, tetapi tidak ahli fikih dan keduanya sama-sama hadir di dalam masjid, yang lebih berhak untuk menjadi imam shalat adalah seorang yang ahli fikih, dengan catatan jika ia mengerti[362] bacaan surah al-Fâtihah. Pasalnya, bacaan al-Qur`an yang wajib di dalam shalat bersifat terbatas.

Diperbolehkan bagi imam shalat beserta penggantinya dan seorang muazin memperoleh gaji atas jabatannya sebagai imam dan juru azan yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) di bagian tunjangan kepentingan umum. Namun, Imam Abu Hanifah r.h. tidak setuju jika keduanya memperoleh gaji.

Masjid Umum

Adapun yang dimaksud dengan masjid umum adalah masjid yang dibangun oleh kaum Muslimin di pinggir jalan raya dan jalan perkampungan mereka. Dalam hal ini, khalifah tidak berhak ikut campur dalam penentuan imam shalat dalam masjid mereka. Orang yang berhak menjadi imam shalat di masjid itu adalah orang yang ditunjuk oleh mereka. Setelah mereka bersepakat menunjuk seseorang untuk menjadi imam di masjid itu, mereka tidak berhak mencabutnya dari posisi imam, kecuali jika sikapnya berubah. Di samping itu, setelah terjadi kesepakatan tersebut, mereka[363] juga tidak diperbolehkan mengangkat imam pengganti karena yang lebih berhak untuk memilih imam shalat adalah para jamaah masjid.

Jika jamaah masjid berbeda pendapat dalam pemilihan imam shalat, yang dimenangkan adalah yang mendapat suara terbanyak. Jika jumlah pihak yang setuju dan pihak yang menolak sama, untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, khalifah harus segera memilih di antara mereka orang yang lebih baik agamanya, lebih tua usianya, lebih baik bacaan al-Qur` annya, lebih fasih, dan lebih ahli di bidang fikih untuk ditunjuk sebagai imam shalat.

Apakah imam shalat hanya dipilih dari jamaah masjid yang berbeda pendapat saja atau dari jamaah masjid secara keseluruhan? Pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

---

[362] Di dalam naskah tercetak tertulis: *yafhamu* (memahami).
[363] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *lahû* (bagi khalifah).

1. Imam shalat hendaknya dipilih hanya dari jamaah masjid yang berbeda pendapat saja dan tidak perlu diperlebar kepada selain mereka karena mereka telah bersepakat untuk tidak memilih imam shalat di luar mereka.
2. Imam shalat hendaknya dipilih dari jamaah masjid secara keseluruhan. Siapa yang dianggap layak untuk menjadi imam shalat maka ia-lah yang berhak mendudukinya. Pasalnya, dalam hal ini khalifah tidak memiliki hak untuk memilihnya.

Jika ada seseorang membangun masjid, ia tidak secara otomatis lebih berhak menjadi imam masjid tersebut. Ia dan para tetangganya memiliki hak yang sama untuk menjadi imam dan muazin masjid. Sementara itu, Imam Abu Hanifah r.h. berkata bahwa orang yang membangun masjid itu lebih berhak untuk menjadi imam dan muazin di masjid itu.

Jika ada sekelompok orang singgah di rumah seseorang untuk melakukan shalat di dalamnya, yang lebih berhak menjadi imam shalat adalah pemilik rumah tersebut daripada mereka meskipun ia memiliki keutamaan di bawah mereka. Jika dalam sekelompok orang tersebut terdapat *imam* (khalifah), pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua[364]:

1. *Imam* (khalifah) yang lebih berhak bertindak sebagai imam shalat daripada pemilik rumah karena khalifah memiliki otoritas yang lebih luas daripada pemilik rumah.
2. Pemilik rumah yang lebih berhak bertindak sebagai imam shalat karena pemilik rumah lebih memiliki kekuasaan di rumah itu.

Imam Shalat Jumat

Mengenai pengangkatan imam shalat Jumat, terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha dalam hal wajib dan tidaknya. Imam Abu Hanifah dan ulama Irak berpendapat bahwa imam shalat Jumat termasuk dalam wilayah jabatan wajib dan shalat Jumat tidak sah, kecuali dengan dihadiri oleh khalifah atau wakilnya. Imam Syafi'i dan para fukaha Hijaz berpendapat bahwa pengangkatan imam shalat Jumat hukumnya sunnah dan kehadiran *imam* (khalifah) di dalamnya bukan merupakan syarat.

Jika shalat Jumat dilaksanakan oleh para jamaah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, hukumnya sah. Seorang budak diperbolehkan menjadi imam shalat Jumat meskipun ia tidak berhak untuk menjalankan kewenangannya. Adapun untuk anak kecil maka ada dua pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya ia menjadi imam shalat Jumat.

Shalat Jumat tidak boleh didirikan, kecuali di tempat menetap orang-orang yang terkena kewajiban shalat Jumat, yang para penghuninya tidak meninggalkannya, baik pada musim panas maupun musim dingin, kecuali untuk suatu keperluan. Tempat tersebut, baik berlokasi di perkotaan maupun di perkampungan. Abu Hanifah berkata, "Shalat Jumat harus didirikan di area perkotaan dan tidak boleh didirikan

[364] Di dalam naskah tercetak tertulis: *al-qawânaini* (dua ketentuan).

di area perkampungan." Maksud area perkotaan oleh Abu Hanifah adalah tempat *imam* (khalifah) melaksanakan *hudud* dan hakim memberikan putusan terhadap suatu perkara.

Terjadi silang pendapat di kalangan fukaha mengenai wajib atau tidaknya melaksanakan shalat Jumat bagi orang-orang yang berada di luar area perkotaan. Abu Hanifah menyatakan bahwa kewajiban shalat Jumat bagi mereka menjadi gugur, sedangkan Imam Syafi'i menghukumi mereka wajib melaksanakan shalat Jumat jika mereka masih mendengar azan shalat Jumat.

Para fuaha juga berselisih pendapat mengenai jumlah jamaah shalat Jumat yang dianggap sah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat Jumat tidak sah, kecuali dihadiri oleh empat puluh orang yang terkena kewajiban shalat Jumat. Dengan catatan, di dalamnya tidak terdapat wanita, budak, dan musafir. Para pengikut Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai posisi imamnya, apakah ia di luar jumlah yang empat puluh orang atau bagian dari yang empat puluh orang tersebut. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa shalat Jumat tidak sah, kecuali dihadiri oleh empat puluh orang selain imam. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa shalat Jumat dianggap sah jika dihadiri oleh empat puluh orang termasuk di dalamnya imam.

Imam az-Zuhri dan Muhammad bin al-Hasan[365] berkata bahwa shalat Jumat dianggap sah dengan dihadiri dua belas orang selain imam. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Muzanni[366] berkata, "Shalat Jumat dianggap sah dengan dihadiri empat orang, termasuk di dalamnya sang imam." Al-Laits[367] dan Abu Yusuf berkata, "Shalat Jumat dihukumi sah dengan dihadiri tiga orang, termasuk di dalamnya sang imam." Abu Tsaur[368] berkata, "Shalat Jumat dihukumi sah dengan dihadiri dua orang, seperti halnya shalat berjamaah." Imam Malik berkata, "Tidak ada ketentuan mengenai jumlah jamaah yang hadir untuk memenuhi sahnya shalat Jumat. Ketentuan jumlah jamaahnya tergantung jumlah penduduk yang tinggal di tempat tersebut."

Shalat Jumat tidak boleh didirikan di tengah perjalanan atau di luar kota, kecuali bangunan di luar kota tersebut menyatu dengan kota tempat tinggalnya. Jika

---

[365] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hasan in Farqad asy-Syaibani. Ia termasuk mantan budak. Ia dikenal sebagai imam di bidang fikih dan ushul. Di samping itu, ia juga masyhur sebagai penyebar ilmu Imam Abu Hanifah. Ia dilahirkan di daerah Wasith dan dibesarkan di Kufah. Setelah itu, ia berpindah ke Baghdad kemudian oleh ar-Rasyid diangkat sebagai hakim di kota Riqqah. Ia meninggal di kota Roy. Banyak karya yang dihasilkannya di bidang fikih dan ushul. Imam asy-Syafi'i berkata, "Andaikan boleh, aku akan berkata bahwa al-Qur`an diturunkan dengan loghat Muhammad bin Hasan. Aku katakan demikian karena kefasihannya." Ia wafat pada tahun 189. Lihat: *al-A'lâm* VI/800.

[366] Nama lengkapnya adalah Ismail bin Yahya bin Ismail, Abu Ibrahim al-Muzanni. Ia adalah pengikut Imam Syafi'i yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai orang yang zuhud, alim, dan seorang mujtahid. Di samping itu, ia masyhur sebagai pemuka ulama Syafi'iyah. Banyak karya yang dihasilkan olehnya. Nama *al-Muzanni* dinisbatkan pada daerah Muzayyanah (sebuah daerah di Mesir). Ia wafat pada tahun 264 H. Lihat: *al-A'lâm* I/329.

[367] Nama lengkapnya adalah Laits bin Sa'id bin Abdurrahman al-Fahmi. Ia berasal dari Khurasan. Ia dilahirkan pada tahun 94 H di Qalqasanda dan wafat di Kairo pada tahun 175 H. Ia dikenal sebagai seorang imam Mesir pada masanya. Mengenai Laits, Imam Syafi'i berkata, "Laits lebih alim dibandingkan dengan Imam Malik di bidang fikih, hanya saja para pengikutnya tidak menunjukkan loyalitasnya terhadapnya." Lihat: *al-A'lâm* V/248.

[368] Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Khalid al-Kalbi al-Baghdadi. Ia adalah pengikut Imam Syafi'i yang ahli di bidang fikih. Ia menulis berbagai kitab yang dirangkum dari berbagai kitab *Sunan*. Di antara karyanya adalah kitab yang membukukan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ia wafat di usia senjanya pada tahun 240 H. Lihat: *al-A'lâm* I/37.

bangunan kota menyatu dengan bangunan desa hingga mampu menampung jumlah jamaah yang banyak, seperti halnya di Baghdad, shalat Jumat boleh dilaksanakan di tempat tinggalnya. Jadi, menyatunya bangunan tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat Jumat di tempat tinggalnya.

Jika kotanya hanya satu dan masjidnya mampu menampung seluruh warganya, seperti halnya di Mekah, shalat Jumat tidak boleh dilaksanakan, kecuali hanya di satu tempat di dalamnya. Jika kotanya hanya satu dan bangunannya menyatu sementara masjidnya tidak mampu menampung seluruh warganya, seperti halnya di Basrah, para pengikut Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya melaksanakan shalat Jumat di dua lokasi di kota itu. Pasalnya, terlalu banyaknya jumlah warga termasuk dalam kondisi darurat. Sebagian dari mereka menghukumi boleh, sedangkan sebagian yang lain menghukumi tidak boleh dengan alasan, "Jika masjidnya memang sempit, *kan* jalanan yang ada masih luas? Karena itu, mengapa harus memecah shalat Jumat di kota tersebut?[369]"

Jika shalat Jumat didirikan di dua tempat dalam satu kota sementara penduduknya tidak menghendaki adanya pemecahan shalat Jumat, dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Pertama*, shalat Jumat yang dihukumi sah adalah yang dilaksanakan terlebih dahulu dan orang yang ketinggalan shalat Jumat harus mengulanginya dengan mengerjakan shalat zuhur.

b. *Kedua*, shalat Jumat yang dihukumi sah adalah yang dilaksanakan di masjid yang paling besar yang dihadiri oleh khalifah, baik khalifah tersebut tertinggal maupun tidak, sementara orang yang shalat Jumat di masjid yang lebih kecil wajib mengulang shalatnya dengan mengerjakan shalat zuhur.

Seseorang yang sudah diangkat menjadi imam shalat Jumat tidak boleh mengimami shalat lima waktu. Akan tetapi, seseorang yang sudah diangkat menjadi imam shalat lima waktu, apakah ia diperbolehkan untuk mengimami shalat Jumat atau tidak? Dalam hal ini, para fukaha berbeda pendapat. Ulama yang memosisikan shalat Jumat sebagai shalat wajib tersendiri berpendapat tidak boleh, sedangkan ulama yang menganggap shalat Jumat sebagai shalat zuhur yang di-*qashar* (diringkas) berpendapat boleh.

Jika imam shalat Jumat meyakini bahwa shalat Jumat tidak sah jika dihadiri oleh jamaah yang jumlahnya kurang dari empat puluh sementara makmumnya yang berjumlah kurang dari empat puluh meyakini bahwa shalat Jumat tetap sah dengan jumlah mereka, imam tersebut tidak boleh menjadi imam bagi mereka. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menunjuk salah seorang dari mereka untuk menggantikan posisinya. Sebaliknya, jika imam shalat Jumat meyakini bahwa shalat Jumat dihukumi sah meski dihadiri oleh jamaah yang jumlahnya kurang dari empat puluh orang sementara makmum yang jumlahnya kurang dari empat puluh tidak sependapat dengan sang imam, dalam hal ini antara imam dan makmum tidak wajib melaksanakan shalat Jumat karena makmum tidak sependapat dengan sang

---

[369] Kata ini merupakan tambahan dari naskah tercetak.

imam dan sang imam tidak mendapatkan jamaah yang cukup untuk melaksanakan shalat Jumat bersama mereka.

Jika khalifah memerintahkan sang imam untuk tidak melaksanakan shalat Jumat dengan jumlah jamaah yang kurang dari empat puluh orang, imam tersebut tidak boleh melaksanakan shalat Jumat dengan makmum yang kurang dari jumlah itu meskipun ia mengikuti mazhab yang membolehkan pelaksanaan shalat Jumat dengan jamaah yang kurang dari empat puluh orang. Pasalnya, ia hanya diberi wewenang untuk melaksanakan shalat Jumat dengan jumlah jamaah empat puluh orang. Karena itu, ia tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan shalat Jumat dengan jumlah jamaah yang kurang dari empat puluh orang. Ia juga tidak boleh menunjuk wakil untuk menggantikannya mengimami shalat Jumat dengan jamaah yang kurang dari empat puluh orang karena ia tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan shalat Jumat dengan jamaah yang jumlahnya kurang dari empat puluh orang.

Jika *imam* (khalifah) memerintahkan sang imam untuk melaksanakan shalat Jumat meski dengan jamaah kurang dari empat puluh orang sementara ia sendiri tidak sependapat dengan khalifah, pendapat ulama terbagi menjadi dua mengenai kewenangannya:

1. Shalat Jumat yang dilaksanakannya tidak sah karena ia sendiri berada dalam posisi uzur.
2. Shalat Jumat yang dilaksanakannya tetap sah, dengan cara ia menunjuk wakil yang diambil dari jamaah yang berpendapat bahwa shalat Jumat tetap sah dilaksanakan oleh jamaah yang kurang dari empat puluh orang.

Imam Shalat-Shalat Sunnah

Mengenai imam shalat-shalat sunnah[370] yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah[371] ada lima:

1. imam shalat Idul Fitri;
2. imam shalat Idul Adha;
3. imam shalat *kusuf* (gerhana matahari);
4. imam shalat *khusuf* (gerhana bulan); dan
5. imam shalat *istisqa'* (memohon turunnya hujan).

Hukum mengangkat imam untuk shalat-shalat sunnah tersebut adalah sunnah karena shalat-shalat tersebut boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri.

Adapun mengenai hukum shalat-shalat sunnah tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fukaha. Sebagian dari pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa shalat-shalat sunnah tersebut termasuk shalat *sunnah muakkadah*. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa shalat-shalat sunnah tersebut termasuk fardhu kifayah.

---

[370] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-mansûbah* (yang dinisbatkan).

[371] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *fi al-jumlati* (secara keseluruhan). Adapun di dalam naskah tercetak tertulis: *mitslu al-jum'ati* (seperti shalat Jumat).

Orang yang telah diangkat untuk menjadi imam untuk shalat-shalat wajib atau shalat Jumat tidak berhak untuk menjadi imam shalat-shalat sunnah tersebut. Berbeda halnya jika ia diangkat menjadi imam untuk semua shalat, termasuk shalat-shalat sunnah tersebut, dalam hal ini ia diperbolehkan menjadi imam.

Shalat 'Id (Hari Raya)

Adapun waktu untuk pelaksanaan shalat 'Id (hari raya) adalah di antara matahari terbit hingga tergelincir. Untuk pelaksanaan shalat Idul Adha sebaiknya dipercepat, sedangkan untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri sebaiknya diakhirkan. Kaum Muslimin disunnahkan mengumandangkan takbir pada malam dua hari raya tersebut, sejak matahari terbenam hingga mereka berangkat untuk menunaikan shalat 'Id. Khusus shalat Idul Adha, takbir disunnahkan dibaca setiap selesai shalat wajib, mulai dari setelah shalat zuhur pada hari *Nahar* (penyembelihan hewan kurban/tanggal 10 Dzulhijjah) hingga setelah shalat subuh di hari Tasyriq yang terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah). Shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha dilakukan sebelum pembacaan khutbah, sedangkan shalat Jumat dilakukan setelah pembacaan khutbah, demi mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ di dalam pelaksanaan keduanya.

Shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha memiliki ciri khas, yaitu bacaan takbirnya lebih banyak daripada shalat-shalat yang lain. Para fukaha berbeda pendapat mengenai jumlah bacaan takbirnya. Imam Syafi'i r.h. berpendapat bahwa takbir pada rakaat pertama dibaca sebanyak tujuh kali selain takbiratul ihram dan pada rakaat kedua dibaca sebanyak lima kali selain takbir *qiyâm* (berdiri setelah sujud). Semua takbir tersebut dibaca sebelum membaca surah al-Qur`an.

Imam Malik r.h. berkata, "Bacaan takbir pada rakaat pertama sebanyak enam kali selain takbiratul ihram dan bacaan takbir pada rakaat kedua sebanyak lima kali selain takbir *qiyâm*."

Imam Abu Hanifah berkata, "Pada rakaat pertama dianjurkan membaca takbir sebanyak tiga kali sebelum membaca surah al-Qur`an dan pada rakaat kedua sebanyak empat kali selain takbir *qiyâm* sebelum membaca surah al-Qur`an."

Seorang imam diperbolehkan memilih jumlah bacaan takbir di atas sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya, sedangkan orang yang ditunjuk untuk menjadi penggantinya tidak diperkenankan memilih jumlah bacaan takbir tersebut sesuai pendapatnya sendiri.

Shalat Khusuf (Gerhana Bulan) dan Shalat Kusuf (Gerhana Matahari)

Adapun untuk shalat *khusuf* (gerhana bulan) dan shalat *kusuf* (gerhana matahari) maka yang berhak menjadi imam shalat adalah orang yang ditunjuk oleh *imam* (khalifah) untuk mengimaminya atau imam yang memiliki wewenang umum mencakup kedua shalat tersebut. Kedua shalat gerhana tersebut dilakukan sebanyak dua rakaat dan pada setiap rakaat dilakukan dua ruku' dan dua *qiyâm* (berdiri). Pada setiap rakaat, imam hendaknya membaca surah al-Qur`an yang panjang. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah al-Fâtihah dengan suara pelan[372],

---

[372] Kata ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Pendapat yang benar adalah surah al-Fatihah tersebut

hendaknya imam membaca surah al-Baqarah atau surat lain yang sebanding dengan jumlah ayat surah al-Baqarah. Selanjutnya, ia melakukan ruku' sambil membaca tasbih yang lamanya seukuran membaca seratus ayat al-Qur`an. Setelah itu, ia berdiri dan membaca surah al-Fâtihah lagi lalu dilanjutkan dengan membaca surah Âli-'Imrân atau surah lain yang sebanding dengan jumlah ayat surah Âli-'Imrân. Selanjutnya, ia melakukan ruku' sambil membaca tasbih yang lamanya seukuran membaca delapan puluh ayat al-Qur`an. Setelah itu, ia melakukan sujud dua kali seperti shalat lainnya. Selanjutnya, pada rakaat kedua ia melakukan hal yang sama dengan rakaat yang pertama. Ia membaca surah al-Qur`an pada saat berdiri dan membaca tasbih pada saat ruku' sebanyak dua pertiga dari rakaat pertama kemudian sesudah shalat ia dianjurkan membaca khutbah.

Abu Hanifah berkata, "Hendaknya imam melakukan shalat dua rakaat seperti shalat lainnya. Shalat gerhana bulan hendaknya ia lakukan dengan suara keras seperti shalat gerhana matahari karena shalat gerhana bulan termasuk shalat malam." Adapun Imam Malik berkata, "Sang imam hendaknya tidak melakukan shalat gerhana bulan seperti shalat gerhana matahari."

Shalat Istisqa' (Memohon Turunnya Hujan)

Shalat *istisqa'* dikerjakan pada saat terhentinya hujan dan dikhawatirkan terjadi paceklik. Sebelum melakukan shalat *istisqa'*, orang yang diangkat sebagai imam shalat hendaknya berpuasa tiga hari terlebih dahulu. Selama itu, ia tidak boleh melakukan kezaliman dan permusuhan dan dianjurkan mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan, bersengketa, dan berselisih. Waktu shalat *istisqa'* sama dengan waktu shalat hari raya.

Jika imam shalat *istisqa'* diangkat untuk masa satu tahun, dengan wewenangnya yang luas, ia berhak menjadi imam shalat *istisqa'* setiap tahun selama belum diberhentikan. Jika ia diangkat menjadi imam shalat gerhana dan shalat *istisqa'* selama satu tahun, ia tidak berhak menjadi imam shalat lainnya meski ia memiliki wewenang yang luas karena shalat hari raya memiliki waktu yang pasti, sedangkan shalat gerhana dan shalat *istisqa'* tidak memiliki waktu yang pasti.

Jika mereka dituruni hujan sementara saat itu mereka dalam keadaan melakukan shalat *istisqa'*, mereka harus menyelesaikan shalatnya dan setelah itu imam membaca khutbah sebagai wujud syukur. Berbeda halnya jika mereka dituruni hujan sementara saat itu mereka belum mengerjakan shalat *istisqa'*, mereka tidak perlu lagi melakukannya. Akan tetapi, mereka tetap dianjurkan bersyukur tanpa membaca khutbah. Demikian pula jika gerhana sudah selesai, ia tidak perlu lagi melakukan shalat gerhana.

Jika seseorang dalam memohon turunnya hujan mencukupkan diri dengan berdoa tanpa melakukan shalat, hal itu juga dibenarkan. Abu Muslim[373] meriwayatkan dari Anas bin Malik[374] bahwa salah seorang Badui menemui Rasulullah ﷺ dan

---

hendaknya dibaca dengan suara yang keras. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* I/180-181.

[373] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: Abu Muslim al-Madayi. Kami belum menjumpai riwayat hidupnya yang lengkap.

[374] Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham an-Najjari al-Khazraji al-Anshari. Ia adalah

berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendatangimu karena unta kami sudah tidak bisa berjalan[375] dan tidak ada yang bisa dimakan oleh anak kecil." Selanjutnya, ia menyenandungkan syair berikut:

"Kami mendatangimu lantaran air susu para gadis telah memerah seperti darah
Sang ibu telah lupa kepada bayinya
Sang bayi menggerak-gerakkan kedua telapak tangannya demi menahan rasa lapar
Begitu lemahnya hingga ia tidak dapat membedakan rasa pahit dan manis
Tidak ada sesuatu pun yang layak dimakan manusia dari apa yang kami miliki
Selain buah handzal yang rasanya pahit
Takada tempat mengadu bagi kami, kecuali kepadamu
Kepada siapa lagi orang-orang akan mengadu kalau tidak kepada Rasulullah."

Demi mendengar itu, Rasulullah ﷺ kemudian berdiri sambil menarik selendangnya hingga beliau duduk di atas mimbar. Selanjutnya, beliau menyanjungkan pujian kepada Allah dan memuja-Nya. Setelah itu, beliau berdoa, *"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, yang banyak, dan memenuhi bumi, bukan hujan yang mengandung bencana. Turunkanlah kepada kami hujan yang dapat menumbuhkan tanaman, memenuhi susu di dalam payudara, dan menghidupkan bumi setelah kematiannya. Demikianlah kalian semua dikeluarkan."* Belum sempat Rasulullah ﷺ menyelesaikan doanya, tiba-tiba langit mencurahkan airnya. Orang-orang pun datang sambil berteriak, "Wahai Rasulullah, banjir! Banjir!" Rasulullah ﷺ kemudian melanjutkan doanya, *"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami."*[376] Tiba-tiba mendung tersingkap dari Madinah laksana lubang[377]. Menyaksian kejadian itu, Rasulullah ﷺ tersenyum hingga gigi geraham beliau tampak. Beliau lalu bersabda, *"Demi Allah, andaikan Abu Thalib masih hidup, pasti matanya berbinar. Siapakah yang bisa menyenandungkan syairnya?"* Ali bin Abi Thalib seketika berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau ingin mendengarkan syairnya?" Ali bin Abi Thalib kemudian menyenandungkan syair Abu Thalib berikut:

"Mendung dimintai air dengan wajahnya yang putih
Sosok yang senang mengasuh anak yatim dan melindungi para janda
Orang-orang Bani Hasyim yang menderita kesusahan berlindung kepadanya
Hingga mereka memperoleh kenikmatan dan keutamaan di sisinya
Demi Baitullah, kalian telah berdusta! Kami yang menggendong Muhammad
Tatkala kami berperang demi membelanya
Ketika hendak menyelamatkannya, kami terpelanting di sekitarnya

---

sahabat Rasulullah ﷺ sekaligus pembantu beliau. Para perawi hadis meriwayatkan hadis darinya sebanyak 2.286 hadis. Ia dilahirkan di Madinah sebelum hijrah. Selanjutnya, ia berangkat ke Damaskus dan wafat di Basrah pada tahun 93 H. Ia adalah sahabat Nabi yang wafat terakhir di Basrah. Lihat: *Al-A'lâm* II/24-25.

[375] Kata *ath-that al-ibil* artinya unta yang tidak bisa berjalan lantaran kelelahan atau memikul beban yang terlalu berat. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/20.

[376] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, hlm. 173–174, hadis No. 517.

[377] Di dalam hadis terdahulu hanya disebutkan bagian atasnya. Redaksi selanjutnya menyebutkan, "...Tidaklah Rasulullah mengisyaratkan tangan beliau ke arah mendung, kecuali mendung tersebut tersingkap dan kota Madinah seperti berlubang...". Artinya, mendung dan awan meliputi seluruh penjuru kota Madinah.

Hingga kami lupa kepada anak-anak dan istri-istri kami."

Tiba-tiba, seorang laki-laki dari Bani Kinanah berdiri lalu menyanjung Nabi ﷺ,

"Pujian untukmu dan pujian dari setiap orang yang bersyukur
Kami dituruni hujan berkat Nabi
Beliau menghaturkan doa kepada Allah, Sang Penciptanya
Dengan pandangan yang khusyu'
Seolah hanya dengan secepat melemparkan selendang,
Kami sudah melihat air hujan
Hujan yang amat lebat seperti tercurahnya air dari griba
Allah telah menolong beliau dengan Ali dari suku Mudhar
Sungguh beliau seperti yang dikatakan pamannya,
Abu Thalib bahwa wajahnya putih nan cemerlang
Yang dengannya, Allah mengirim mendung,
Berupa mata air ini dan berita besar ini."

Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, *"Jika ia seorang penyair yang baik, sungguh engkau telah berkata dengan baik."*

Khusus bagi para imam shalat di daerah yang hendak dilaksanakan shalat *istisqa'*, hendaknya memakai baju berwarna hitam demi mengikuti syiar saat itu. Dalam hal ini, makruh hukumnya menyalahi ketentuan tersebut. Jika lebih banyak yang ingin mengerjakan shalat tersebut secara tidak berjamaah, tidak perlu melakukannya dengan suara keras. Jika seorang pemimpin[378] yang memiliki keyakinan buruk melakukan shalat *istisqa'*, hendaknya ia diikuti. Namun, jika ia melakukan perkara yang bid'ah, ia tidak boleh diikuti.

[378] Imam Mawardi di sini mengisyaratkan kepada kepala daerah yang memiliki kekuasaan sebagaimana dijelaskan pada bab pengangkatan kepala daerah.

Bab X

PEMIMPIN JAMAAH HAJI

Tugas pemimpin jamaah haji meliputi dua hal: (1) memudahkan jamaah haji; dan (2) menyelenggarakan ibadah haji.

Memudahkan Jamaah Haji

Tugas memudahkan jamaah haji merupakan tugas kenegaraan dan kepemimpinan. Syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin jamaah haji adalah hendaknya ia termasuk orang yang ditaati, cerdas, berani, berwibawa, dan mampu membimbing.

Ada sepuluh tugas yang menjadi tanggung jawab pemimpin jamaah haji:

1. Menghimpun calon jamaah haji dalam suatu rombongan, baik di tengah perjalanan mereka maupun di tempat peristirahatan mereka supaya mereka tidak terpencar-pencar yang mengakibatkan tersesat di perjalanan.
2. Menertibkan mereka, baik selama di perjalanan maupun di tempat peristirahatan mereka, dengan memberikan pemandu jalan untuk setiap kelompok sehingga setiap kelompok dapat mengetahui siapa pemandu jalannya selama di perjalanan dan dapat mengatur posisi tatkala berada di tempat peristirahatan. Dengan demikian, mereka tidak akan berselisih dan tidak akan tersesat darinya.
3. Berjalan secara perlahan-lahan bersama mereka sehingga orang yang lemah tidak merasa kecapekan dan orang yang tertinggal tidak tersesat. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang lemah menjadi pemimpin bagi teman-teman seperjalanannya.*"[379] Dalam hadis ini, Nabi Muhammad ﷺ ingin menyampaikan bahwa orang yang memiliki hewan tunggangan lemah maka orang-orang yang berjalan bersamanya hendaknya berjalan sesuai dengan jalannya hewan tunggangan tersebut.
4. Melewati jalanan yang paling mudah dan paling subur serta menghindari jalanan yang paling tandus dan paling sukar dilalui oleh mereka.
5. Mencarikan air untuk mereka jika perbekalan air minum mereka telah habis dan mencarikan rumput untuk hewan tunggangan mereka jika persediaannya telah menipis.

[379] Keterangan mengenai hal ini telah dijelaskan pada bab keempat di dalam pembahasan pengangkatan panglima perang dengan redaksi: *al-mudh'ifu amir ar-rifqah* (orang yang lemah menjadi pemimpin bagi teman seperjalanannya).

6. Menjaga mereka pada saat mereka sedang beristirahat dan melindungi mereka pada saat mereka tengah berjalan agar mereka tidak dirampok penjahat ataupun diincar oleh pencuri.
7. Melindungi mereka dari orang yang hendak menghalangi mereka menunaikan ibadah haji, dengan cara memeranginya jika ia mampu, atau menyuruh mereka memberikan uang kepada orang yang hendak menghalangi tersebut, jika mereka mau. Namun, ia tidak boleh memaksa mereka untuk memberikan uang kepada orang yang hendak menghalangi tersebut, jika mereka tidak mau untuk memberikannya, hingga mereka sendiri yang memberikannya dengan sukarela. Demikian itu sebab tidak wajib bagi mereka untuk memberikan uang kepada orang yang hendak menghalangi tersebut meski mereka mampu untuk memberikannya.
8. Berusaha mendamaikan dua jamaah yang tengah bersengketa, menjadi penengah di antara dua jamaah yang bermusuhan, dan tidak boleh secara paksa memutuskan perkara mereka, kecuali jika ia diberikan kepercayaan untuk itu. Dalam kondisi seperti itu, baru ia memiliki wewenang untuk memutuskan perkara mereka. Jika mereka memasuki suatu daerah yang di dalamnya telah diangkat seorang hakim, diperbolehkan baginya dan juga hakim di daerah tersebut untuk memutuskan perkara mereka. Siapa saja dari keduanya yang mengeluarkan keputusan hukum maka keputusannya harus dilaksanakan. Jika persengketaan yang terjadi adalah antara calon jamaah haji dan penduduk suatu daerah, tidak ada yang berhak memberikan keputusan hukum, kecuali hakim di daerah tersebut.
9. Memberikan tindakan tegas kepada orang yang berbuat curang di antara mereka dan memberikan sanksi disiplin kepada orang yang berkhianat di antara mereka. Dalam memberikan sanksi disiplin, ia tidak diperkenankan bertindak secara berlebihan hingga melampaui batas *hudud*, kecuali jika ia diberi wewenang untuk itu. Karena itu, ia diperkenankan untuk melakukannya jika ia termasuk ahli ijtahid.

   Jika ia memasuki suatu daerah yang di dalamnya terdapat penguasa yang berwenang menjalankan *hudud*, persoalannya harus dilihat secara cermat. Jika tindak kejahatan tersebut terjadi sebelum memasuki daerah tersebut, yang berhak melaksanakan *hudud* adalah pemimpin jamaah haji. Akan tetapi, jika tindak kejahatan tersebut terjadi di daerah tersebut, yang lebih berhak melaksanakan *hudud* adalah penguasa setempat daripada pemimpin jamaah haji.
10. Memperhatikan waktu hingga kelonggarannya tidak menyebabkan mereka melakukan hal yang sia-sia dan kesempitannya tidak menyebabkan mereka meminta supaya berjalan lebih cepat.

Jika pemimpin haji telah tiba di *miqat*, hendaknya ia tidak terburu-buru menyuruh para jamaah melakukan ihram dan melakukan sunnah-sunnahnya. Jika waktu masih longgar, ia mengajak mereka menuju Mekah untuk keluar bersama penduduk Mekah ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi, jika waktunya sempit, ia

tidak perlu berangkat ke Mekah dan segera berangkat ke Arafah karena khawatir kehilangan rukun ibadah haji[380] yang berupa wukuf. Waktu pelaksanaan wukuf di Arafah adalah sejak matahari tergelincir pada hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) hingga terbitnya fajar kedua pada hari *Nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah). Barangsiapa berada pada sebagian waktu tersebut baik malam maupun siang hari, sungguh ia telah menunaikan ibadah haji.

Jika ia tidak bisa melakukan wukuf di Arafah hingga terbitnya fajar pada hari *Nahar* (tanggal 10 Dzulhijjah), ia telah kehilangan rukun ibadah haji. Namun, ia tetap wajib menyempurnakan sisa rukun haji lainnya. Sebagai gantinya, ia harus membayar *dam* (denda) dan meng-*qadha*-nya pada tahun berikutnya jika kondisi memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan, meng-*qadha*-nya pada tahun berikutnya lagi. Berhubung ia tidak dapat melakukan wukuf maka status hajinya tidak berubah menjadi umrah. Namun, ia tidak boleh melakukan tahalul, kecuali setelah selesai melakukan ibadah haji. Abu Hanifah r.h. berkata, "Ia boleh melakukan tahallul setelah mengerjakan ibadah umrah saja." Abu Yusuf berkata, "Berhubung ia tidak dapat melakukan wukuf maka ihramnya berubah menjadi umrah."

Jika jamaah haji telah tiba di Mekah dan ada sebagian dari mereka yang berencana tidak ingin kembali lagi ke kampung halamannya, kekuasaan pemimpin jamaah haji telah hilang darinya dan ia tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap orang tersebut. Adapun jamaah haji yang masih bermaksud kembali ke kampung halamannya maka pemimpin jamaah haji masih memiliki kekuasaan terhadapnya dan ia wajib menaatinya.

Jika para jamaah telah selesai menunaikan ibadah haji, pemimpin jamaah haji hendaknya memberikan kesempatan kepada mereka selama beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana yang telah menjadi tradisi selama ini dan ia tidak boleh buru-buru pulang ke kampung halamannya yang menyebabkan para jamaah tidak merasa puas. Jika ia hendak pulang bersama mereka, disunnahkan melewati Madinah terlebih dahulu untuk berziarah ke makam Rasulullah ﷺ sehingga ia dapat melakukan dua ibadah sekaligus, yaitu naik haji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah ﷺ demi menjaga kemuliaan beliau, dan menunaikan hak-hak ketaatan kepada beliau. Meskipun berziarah ke makam Rasulullah ﷺ tidak termasuk kewajiban haji, tetapi ia merupakan anjuran syariat yang disunnahkan dan merupakan tradisi luhur yang harus dilestarikan oleh para jamaah haji.

Nafi'[381] meriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang berziarah ke makamku maka wajib baginya memperoleh syafaatku*[382]."

---

[380] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *mawâqifiha* (tempat wuquf).

[381] Nama lengkapnya adalah Nafi' al-Madani, Abu Abdullah. Ia tergolong pemuka tabi'in di Madinah. Ia dikenal sangat alim di bidang ilmu agama dan banyak meriwayatkan hadis. Di samping itu, ia dikenal *tsiqah* (dapat dipercaya) hingga tidak pernah dijumpai adanya kekeliruan di dalam riwayat hadisnya. Ia berasal dari Dailami, tetapi belum diketahui garis nasabnya. Ketika masih kecil, ia pernah terkena sabetan pedang Abdullah bin Umar di sebuah peperangan. Ia dibesarkan di Madinah. Umar bin Abdul Aziz pun pernah mengangkatnya sebagai *Wali* Mesir untuk mengajarkan sunnah kepada penduduk di sana. Ia wafat pada tahun 117 H. Lihat: *Al-A'lam* VIII/5–6.

[382] Lihat: Az-Zarqani, *Mukhtashar al-Maqâshid al-Hasanah*, hlm. 192. Hadis ini berstatus *maudhu'* (palsu). Lihat: *Al-Fawâ'id al-Majmû'ah*, hlm. 117.

'Utba[383] pernah bercerita, "Ketika aku berada di makam Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui berziarah ke makam beliau. Ia lalu mengucapkan salam dengan ucapan yang amat baik kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh aku mendapati Allah ﷻ berfirman: *'Sesungguhnya, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.'* **(QS. An-Nisâ': 64)** Kini, aku datang kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosaku dan mengharapkan syafaat darimu kepada Tuhanku.' Setelah itu, ia menangis dan menyenandungkan syair berikut:

'Wahai sebaik-baik orang yang dikubur di tempat yang paling agung
Berkat harumnya tempat tersebut, menjadi harumlah semua tempat dan dataran
Jiwaku menjadi penebus bagi kuburan yang di dalamnya ada engkau
Di dalam kuburan itu terdapat kesucian dan kedermawanan.'

Tidak lama setelah itu, ia segera menaiki hewan tunggangannya lalu pergi." 'Utba melanjutkan ceritanya, "Aku tertidur sebentar. Di dalam tidurku, aku bermimpi melihat Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda kepadaku: *'Wahai 'Utba, kejarlah orang Arab Badui itu dan beritahukan kepadanya bahwa Allah ﷻ telah mengampuni dosanya'."*

Pada saat pemimpin jamaah haji pulang bersama mereka, ia tetap memiliki hak-hak yang sama seperti ketika ia berangkat bersama mereka hingga tiba di tempat pemberangkat haji. Sesampainya mereka di tempat pemberangkatan haji maka berakhir pula kekuasaan pemimpin jamaah haji terhadap mereka.

Penyelenggaraan Haji

Kedudukan pemimpin jamaah haji sama seperti kedudukan imam shalat di dalam shalat. Sejumlah syarat-syarat yang harus ia miliki di samping syarat-syarat untuk menjadi imam shalat adalah ia harus mengetahui manasik haji beserta hukum-hukumnya dan mengetahui *miqat-miqat* haji[384] berikut hari-hari pelaksanaannya. Masa jabatan pemimpin jamaah haji adalah sekitar tujuh hari, sejak shalat zuhur pada tanggal 7 Dzulhijjah hingga hari pencukuran rambut, yaitu hari *Nafar* kedua pada tanggal 13 Dzulhijjah.

Adapun kedudukannya sebelum dan sesudah hari-hari tersebut hanyalah sebagai rakyat biasa dan bukan sebagai pejabat. Jika ia diberi kekuasaan mutlak untuk menjadi pemimpin jamaah haji, ia diperbolehkan menjadi pemimpin haji setiap tahun, selagi ia tidak diberhentikan dari jabatan itu. Berbeda halnya jika ia hanya diangkat sebagai pemimpin jamaah haji dalam masa satu tahun saja maka ia tidak boleh menjadi pemimpin haji pada tahun yang lain, kecuali setelah dilakukan pengangkatan yang baru.

---

[383] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari Bani Uyainah bin Abi Sufyan. Ia dikenal sebagai sastrawan yang memiliki banyak kisah dan syair yang bagus. Ia termasuk penduduk Basrah dan wafat di kota itu. Banyak karya yang dihasilkannya. Kisah-kisahnya dipenuhi dengan kisah saleh Bani Umayah. Lihat: *Al-A'lam* VI/258–259.

[384] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis *mawâqifihi* (tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji)

Ada enam tugas khusus yang mesti dijalankan oleh pemimpin jamaah haji, lima di antaranya disepakati ulama dan yang satu masih diperdebatkan oleh mereka. Kelima tugas khusus tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada para jamaah haji mengenai waktu pelaksanaan ihram mereka dan keluarnya mereka ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji supaya mereka senantiasa mengikuti dan mencontoh perbuatannya.
2. Mengajarkan kepada mereka manasik haji yang telah ditetapkan oleh syariat karena ketetapan syariat merupakan acuan dalam manasik haji. Hal itu agar mereka tidak mendahulukan apa yang harus diakhirkan dan tidak mengakhirkan apa yang harus didahulukan, baik hukum tertib di dalamnya bersifat wajib maupun sunnah.
3. Menentukan *miqat*[385] di mana para jamaah haji harus berada di dalamnya dan meninggalkannya sebagaimana shalatnya makmum ditentukan oleh shalatnya imam.
4. Para jamaah haji harus mengikutinya di dalam melaksanakan rukun-rukun haji yang telah disyariatkan, mengaminkan doanya, mengikuti ucapannya seperti halnya mereka mengikuti perbuatannya supaya kesatuan doa mereka lebih mampu membuka pintu-pintu pengabulan doa mereka.
5. Bertindak sebagai imam shalat mereka pada hari-hari yang di dalamnya disyariatkan pembacaan khutbah haji dan berkumpulnya semua jamaah haji di dalam shalat-shalat tersebut.

Khutbah haji itu dibaca empat kali. Khutbah pertama dibaca ketika ia mulai mengerjakan hal-hal yang menjadi sunnah[386] haji setelah ia memakai pakaian ihram. Jika ia terlambat memakai pakaian ihram, ia diperbolehkan mengerjakan shalat zuhur bersama mereka di Mekah pada tanggal 7 Dzulhijjah.

Usai melakukan shalat zuhur tersebut, pemimpin jamaah haji hendaknya membaca khutbah. Itulah khutbah pertama dari keempat khutbah haji yang disyariatkan. Jika ia masih memakai pakaian ihram, hendaknya ia memulai pembacaan khutbahnya dengan mengucapkan talbiyah. Akan tetapi, jika ia sudah bertahalul, hendaknya memulai khutbahnya dengan bacaan takbir.

Ketika itu, hendaknya ia menginformasikan kepada para jamaah bahwa besok pagi mereka akan berjalan menuju Mina, tepatnya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Selanjutnya, ia akan singgah di Masjid Khaif di Mina, tepatnya di Bani Kinanah yang Rasulullah ﷺ dahulu pernah singgah di masjid itu. Ia akan bermalam di dalamnya dan baru akan berangkat keesokan harinya (tanggal 9 Dzulhijjah) bertepatan dengan terbitnya matahari menuju ke Arafah dengan melewati daerah Dhab dan pulangnya melewati al-Ma'zamin, demi mengikuti Rasulullah ﷺ. Ketika pulang, ia tidak melewati jalan yang sama dengan saat berangkatnya. Jika sudah mendekati Arafah, ia berhenti di Bathnu Arafah dan singgah di sana hingga matahari tergelincir. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju Masjid Ibrahim ﷺ di Lembah Arafah. Ia pun

[385] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *al-mawâqif* (tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji).
[386] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *mabâdihi* (hal-hal yang menjadi permulaan haji).

menyampaikan khutbah haji kedua di tempat itu sebelum shalat seperti shalat Jumat. Semua khutbah disyariatkan dibaca sesudah shalat, kecuali dua khutbah, yaitu khutbah Jumat dan khutbah Arafah.

Di dalam khutbah kedua ini, ia sampaikan kepada para jamaah haji mengenai rukun-rukun haji berikut manasiknya yang harus mereka kerjakan serta larangan-larangan yang harus mereka hindari. Setelah khutbah dibacakan, ia menunaikan shalat zuhur dan shalat ashar yang dijamak pada waktu shalat zuhur (*jama' taqdim*). Bagi para musafir diperbolehkan meng-*qashar* shalat zuhur dan shalat ashar tersebut sementara bagi penduduk setempat tetap mengerjakannya secara sempurna, demi mengikuti Rasulullah ﷺ dalam men-*qashar* dan men-*jama'* shalat.

Setelah melaksanakan shalat zuhur dan shalat ashar yang di-*jama' taqdim* tersebut, ia melanjutkan perjalanan ke Arafah, yaitu tempat haji yang wajib didatangi. Pasalnya, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Haji adalah Arafah. BSiapa yang hadir di Arafah, berarti ia telah mengerjakan haji. Siapa yang tidak hadir di Arafah, berarti ia kehilangan ibadah haji*[387]."

Batas wilayah Arafah adalah tempat setelah Lembah Arafah yang di dalamnya terdapat masjid. Masjid tersebut dan Lembah Arafah tidak termasuk wilayah Arafah hingga pegunungan yang berhadapan dengan Arafah. Ia berdiri di tiga gunung, yaitu Nab'ah, Nabî'ah, dan Nâbit[388] sebab Rasulullah ﷺ dahulu pernah berdiri di anak bukit Gunung Nâbit[389] sambil menghadapkan perut hewan tunggangannya ke arah mihrab. Tempat itu merupakan tempat yang paling baik dan imam dianjurkan untuk berdiri di tempat itu. Ia bersama para jamaah haji melakukan wukuf di tempat mana pun di wilayah Arafah itu diperbolehkan. Jika pemimpin jamaah haji melakukan wukuf di atas hewan tunggangannya dengan tujuan supaya ia mudah diikuti oleh para jamaah haji, sungguh itu lebih baik.

Setelah matahari terbenam, hendaknya ia melanjutkan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah dengan mengakhirkan shalat maghrib yang di-*jama' ta'khir* dengan shalat isya. Ketika shalat, ia yang bertindak sebagai imam mereka. Selanjutnya, ia bermalam di Muzdalifah dengan mereka, dengan memenuhi *ma'zim* (dua jalan sempit) Arafah. Namun, *ma'zim*[390] (dua jalan sempit) Arafah tersebut tidak termasuk Arafah. Ia kemudian mendatangi bukit kecil Muhassir[391], tetapi bukit kecil tersebut tidak termasuk wilayah Arafah; dan di sana ia mengambil kerikil seukuran jari seperti kerikil *khadzf*[392]. Selanjutnya, ia meninggalkan Muzdalifah setelah terbit fajar. Jika ia berangkat sebelum terbit fajar dan setelah tengah malam, hal itu diperbolehkan

---

[387] Lihat: Ad-Darimi II/59 dan Abu Dawud I/306.

[388] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan naskah tercetak tertulis: Nat'ah, Nati'ah dan Ta'ib. Yang lebih mendekati kebenaran adalah yang tertulis di dalam manuskrip ketiga. Ketiganya adalah nama tempat di Arafah. Lihat: Muhammad al-Faqiy, *op.cit.*, hlm. 113.

[389] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan naskah tercetak tertulis: Ta'ib. Kata ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

[390] Kata *al-ma'zim*, dengan *mim* berharkat fathah, *hamzah* berharkat sukun, dan *zai* berharkat kasrah memiliki arti jalan sempit di antara dua gunung.

[391] Kata Muhassir, dengan *mim* berharkat dhammah, *ha'* berharkat fathah, *syin* berharkat kasrah yang diberi tasydid dan *ra'*.

[392] Kata *khadzf*, dengan *kha'* berharkat fathah, *dzai* berharkat sukun dan *fa'* berarti kerikil kecil atau biji-bijian yang cukup dipegang ibu jari dan telunjuk.

karena bermalam di Muzdalifah tidak termasuk rukun haji. Namun, bagi jamaah haji yang tidak melakukannya, ia terkena *dam* (denda). Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang mengategorikan bermalam di Muzdalifah sebagai salah satu rukun haji yang wajib dikerjakan.

Pemimpin jamaah haji dan para jamaah haji selanjutnya berangkat menuju Masy'aril haram dan singgah di Quzah[393] untuk berdoa, tetapi singgah di sana tidak termasuk perkara wajib. Setelah itu, ia bersama jamaah haji berangkat ke Mina. Di sana, ia mulai melempar jumrah aqabah sebelum matahari tergelincir sebanyak tujuh[394] kerikil kemudian ia menyembelih hewan bersama jamaah haji yang membawa hewan sembelihan lalu menggunduli rambut atau menipiskannya tergantung yang dikehendakinya, tetapi menggundulnya itu lebih baik daripada menipiskannya. Setelah itu, ia bersama rombongan kembali ke Mekah untuk melakukan thawaf, yaitu thawaf ifadah, yang termasuk rukun haji. Setelah thawaf, ia melakukan sa'i jika sebelum wukuf di Arafah ia belum sempat melakukan sa'i. Jika ia melakukan sa'i sebelum wukuf di Arafah, hukumnya sah. Hanya saja, tidak sah baginya melakukan thawaf sebelum wukuf di Arafah. Usai melakukan sa'i, ia kembali lagi ke Mina. Di sana, ia beserta rombongan mengerjakan shalat zuhur. Selesai shalat, ia membaca khutbah, yaitu khutbah haji yang ketiga dari keempat khutbah haji yang disyariatkan. Di dalam khutbah itu, ia mengingatkan jamaah haji mengenai sisa manasik haji yang belum dikerjakan dan hukum *tahallul awwal* (pertama) dan *tahallul tsani* (kedua) beserta larangan haji apa saja yang boleh mereka kerjakan setelah *tahallul awal* dan setelah *tahallul tsani*.

Jika ia termasuk orang alim, hendaknya ia menawarkan kepada jamaah haji: "Apakah ada yang ingin bertanya?" Akan tetapi, jika ia bukan termasuk orang alim, ia tidak boleh menawarkan pertanyaan kepada jamaah haji. Pada malam harinya, ia bermalam di Mina dan keesokan harinya baru melakukan pelemparan jumrah, yaitu pada hari *Nafar* (tanggal 11 Dzulhijjah) sesudah matahari tergelincir.

Jumrah yang dilempar ada tiga dan setiap jumrah dilempar dengan menggunakan tujuh kerikil. Berarti kalau tiga jumrah membutuhkan 21 kerikil. Pada malam ketiga[395], ia bermalam lagi di Mina dan pada keesokan harinya baru melempar tiga jumrah. Setelah melakukan shalat zuhur, ia dianjurkan membaca khutbah haji yang keempat. Khutbah keempat ini merupakan khutbah terakhir yang disyariatkan di dalam haji. Di dalam khutbah yang terakhir ini, ia memberitahukan kepada para jamaah haji bahwa mereka memiliki dua *Nafar* (hari) yang oleh Allah ﷻ diberikan kebebasan untuk memilih di antara keduanya, sebagaimana firman-Nya:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ﴿٢٠٣﴾

---

393 Kata *quzah* berwazan *zufar*, yaitu nama sebuah gunung di Muzdalifah. Lihat: Muhammad al-Faqi, hlm. 113.

394 Di dalam naskah tercetak tertulis: *tis'a* (sembilan).

395 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *ats-tsaniyah* (kedua).

"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu) maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa…" **(QS. Al-Baqarah: 203)**

Ia juga perlu memberitahukan kepada mereka bahwa jamaah haji yang meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam maka kewajiban bermalam di sana dan melempar jumrah pada keesokan harinya menjadi gugur baginya. Adapun jamaah haji yang tetap berada di Mina hingga matahari terbenam maka ia harus bermalam di sana dan keesokan harinya melempar jumrah. Pemimpin jamaah haji tidak diperbolehkan meninggalkan Mina pada *Nafar* pertama (tanggal 12 Dzulhijjah) atau pada *Nafar* kedua (tanggal 13 Dzulhijjah) setelah melempar tiga jumrah karena ia menjadi panutan jamaah haji. Dengan demikian, ia tidak diperbolehkan meninggalkan Mina, kecuali setelah menyempurnakan manasik haji. Setelah *Nafar* kedua (tanggal 13 Dzulhijjah), berakhirlah masa jabatan pemimpin jamaah haji dan berarti ia telah melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Kelima tugas itulah yang menjadi tugasnya sebagai pemimpin jamaah haji.

Adapun tugas pemimpin jamaah haji keenam yang masih diperdebatkan oleh para fukaha ada tiga:

1. Jika salah seorang jamaah haji melakukan perbuatan yang menyebabkan pemberlakuan *ta'zir* atau *had*, perlu diperinci sebagai berikut: jika perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah haji, pemimpin jamaah haji tidak berhak memberikan *ta'zir* dan *had* kepadanya. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut berhubungan dengan ibadah haji, pemimpin jamaah haji diperbolehkan memberikan *ta'zir* kepadanya. Mengenai boleh atau tidaknya ia memberikan *had* kepadanya, pendapat ulama terbagi menjadi dua:
    a. Ia diperbolehkan memberikan *had* kepadanya karena perbuatan yang dilakukannya termasuk dari hukum haji.
    b. Ia tidak diperbolehkan memberikan *had* kepadanya karena perbuatan tersebut tidak termasuk kegiatan haji.
2. Pemimpin jamaah haji tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap perkara di luar hukum haji yang dipersengketakan oleh jamaah haji. Namun, jika perkara yang dipersengketakan oleh mereka termasuk hukum haji, seperti perselisihan suami-istri mengenai wajib atau tidaknya membayar kafarat lantaran melakukan hubungan suami-istri, mengenai boleh atau tidaknya pemimpin jamaah haji memberikan keputusan hukum di dalam perkara mereka terbagi menjadi dua pendapat:
    a. Ia diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap perkara yang diperselisihkan keduanya.
    b. Ia tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum terhadap perkara yang diperselisihkan keduanya.

3. Jika salah seorang dari jamaah haji melakukan perbuatan yang menyebabkannya harus membayar *fidyah*, pemimpin jamaah haji harus menjelaskan kepadanya bahwa ia wajib membayar *fidyah* dan memerintahkannya untuk segera membayar *fidyah* tersebut. Persoalanya, apakah pemimpin jamaah haji berhak memaksanya untuk membayar *fidyah* tersebut atau tidak? Dalam hal ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua sebagaimana dalam masalah pelaksanaan *had* kepada mereka.

Jika pemimpin jamaah haji termasuk ahli fikih, ia diperbolehkan memberikan fatwa kepada jamaah haji yang meminta fatwanya meskipun ia tidak memiliki wewenangn untuk memberikan keputusan hukum terhadap perkara mereka. Ia tidak diperbolehkan melarang jamaah haji melakukan suatu perbuatan, kecuali jika dikhawatirkan perbuatan tersebut akan diiikuti oleh orang yang tidak mengerti. Umar bin Khaththab ﷺ pernah melarang Thalhah bin Ubaidillah mengenakan pakaian usang[396] pada saat melakukan ibadah haji. Umar bin Khaththab berkata kepadanya, "Aku khawatir orang yang tidak mengerti akan meniru apa yang kamu lakukan."

Pemimpin jamaah haji tidak diperbolehkan mengarahkan jamaah haji untuk mengerjakan manasik haji sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Jika pemimpin jamaah haji menyelenggarakan haji untuk para jamaah sementara ia sendiri tidak dalam keadaan berihram, hukumnya makruh. Walaupun demikian, ibadah haji yang dilakukan para jamaah haji tersebut tetap dihukumi sah. Hal inilah yang membedakan pemimpin jamaah haji dengan imam shalat karena di dalam shalat, sang imam tidak diperbolehkan menjadi imam bagi makmum sementara ia sendiri tidak dalam keadaan mengerjakan shalat.

Jika para jamaah haji bermaksud mendahului pemimpinnya di dalam mengerjakan ibadah haji atau mengakhirkannya, hal itu diperbolehkan meskipun menyelisihi pemimpin itu hukumnya makruh. Berbeda halnya dengan shalat. Pasalnya, jika para makmum bermaksud menyelisihi sang imam di dalam shalat, tentu shalat yang mereka lakukan itu batal. Alasannya, karena shalatnya makmum berhubungan dengan shalatnya imam sementara di dalam pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan hajinya para jamaah haji tidak berhubungan dengan pelaksanaan hajinya pemimpin jamaah haji.

❖❖❖❖❖

396 Kata *al-midhraj* berarti pakaian usang, kotor, dan jelek. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/537.

Bab XI

AMIL ZAKAT

Sedekah memiliki arti yang sama dengan zakat dan zakat juga memiliki arti yang sama dengan sedekah. Keduanya memiliki nama yang berbeda, tetapi esensinya sama. Tidak ada kewajiban bagi orang muslim di dalam hartanya selain zakat. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat."*[397]

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang tujuannya untuk dikembangkan, baik harta tersebut berkembang dengan sendirinya maupun dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Tujuan pemberian zakat adalah untuk membersihkan pemiliknya dan membantu kaum dhuafa yang berhak menerimanya.

Harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu harta yang *zhâhir* (tampak) dan harta yang *bâthin* (tidak tampak). Harta yang tampak adalah harta yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan, seperti tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak. Adapun harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan atau disimpan, seperti emas, perak, dan barang dagangan.

Amil zakat tidak memiliki wewenang untuk mengurusi harta yang tidak tampak. Pasalnya, yang lebih berhak untuk mengeluarkan zakatnya adalah si pemilik harta tersebut, kecuali jika si pemilik harta menyerahkan zakatnya kepada amil zakat secara sukarela. Dalam hal ini amil zakat menerima zakatnya kemudian membantu mereka menyalurkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, amil zakat hanya memiliki wewenang menangani harta yang tampak. Dalam hal ini, ia berhak memerintahkan si pemilik harta tersebut untuk menyerahkan zakat harta itu kepadanya.

Sehubungan dengan hal itu, jika amil zakat termasuk orang yang adil, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

1. Perintah amil zakat hukumnya wajib dipatuhi oleh orang yang terkena wajib zakat. Dengan kata lain, orang yang terkena wajib zakat tidak boleh bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya. Bahkan, jika mereka terpaksa mengeluarkannya sendiri, hukumnya tidak sah.
2. Perintah amil zakat hukumnya sunnah diikuti, demi menampakkan sikap patuh dari orang yang terkena wajib zakat kepadanya. Akan tetapi, jika orang yang

397 Lihat: Ibnu Majah I/570, hadis No. 1789. Hadis ini dinilai dhaif (lemah). Lihat: Al-Albani V/62, hadis No. 912.

terkena wajib zakat tersebut bertindak sendiri dalam mengeluarkan zakatnya, hukumnya sah.

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka amil zakat berhak memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakatnya sebagaimana Abu Bakar ﷺ memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Sesungguhnya, sikap mereka yang menolak untuk membayar zakat berarti mereka menolak untuk taat kepada pihak yang berwajib dan itu berarti mereka adalah pemberontak. Namun, Abu Hanifah r.h. melarang amil zakat memerangi mereka jika mereka sudah mengeluarkan zakat hartanya sendiri.

Kriteria yang harus dimiliki amil zakat adalah harus merdeka, orang Islam, adil, dan mengetahui hukum-hukum zakat jika ia termasuk pejabat yang diangkat oleh *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan). Akan tetapi, jika ia diangkat oleh *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi) yang dilantik oleh khalifah untuk menjadi pejabat amil zakat tertentu, diperbolehkan baginya menduduki posisi amil zakat meski tidak memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum zakat.

Amil zakat diperbolehkan mengangkat orang-orang yang diharamkan menerima zakat, seperti sanak kerabat Rasulullah ﷺ untuk dijadikan sebagai petugas zakat. Akan tetapi, gaji mereka diambilkan dari kas negara yang bagian untuk kepentingan umum.

Ketika mengangkat amil zakat, seorang *imam* (khalifah) dapat mengaturnya ke dalam tiga tugas:

1. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas menarik zakat sekaligus mendistribusikannya. Dalam hal ini, *imam* (khalifah) diperbolehkan menggabungkan dua tugas tersebut kepada amil zakat seperti yang akan kami jelaskan nanti.
2. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas hanya menarik zakat dan melarangnya mendistribusikan zakat tersebut. Jadi, dalam hal ini amil zakat hanya bertugas menarik zakat saja dan ia dilarang mendistribusikannya. Amil zakat yang diangkat untuk menarik zakat, tetapi pendistribusiannya ditangguhkan maka hal itu berdosa, kecuali jika ia diangkat sebagai amil zakat yang khusus mempercepat pendistribusiannya.
3. Ia mengangkat amil zakat dengan tugas umum. Dengan kata lain, amil zakat tidak diperintahkan dan tidak dilarang untuk mendistribusikan zakat. Dengan pengangkatan umum seperti ini dapat diartikan bahwa tugas amil zakat mencakup penarikan zakat sekaligus pendistribusiannya. Dengan demikian, kedua tugas tersebut masing-masing memiliki hukum tersendiri sebagaimana yang akan kami rangkum secara ringkas dalam bab ini.

Hukum-Hukum Pengambilan Zakat

Kami akan memulai pembahasan ini dari aspek hukum menarik zakat. Menurut kami, harta yang wajib dizakati itu ada empat jenis:

1. Hewan Ternak (Unta, Sapi, dan Kambing)

Dalam bahasa Arab, hewan ternak disebut *mâsyiyah* karena ia memakan rerumputan dengan cara diternak.

- **Zakat Unta**

Adapun zakat unta, awal nisabnya adalah lima ekor. Jika seseorang memiliki unta lima hingga sembilan ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor kambing, yang berumur enam bulan jika *dha'n (kambing)* dan yang berumur satu tahun jika *ma'z* (kambing kacang). Kambing *jadz'ah* adalah kambing yang berumur enam bulan. Adapun *tsaniyyah* adalah kambing kacang yang berumur genap satu tahun. Jika ia memiliki unta sebanyak sepuluh hingga empat belas ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor kambing. Jika unta yang dimiliki mencapai lima belas hingga sembilan belas ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika unta yang dimiliki mencapai dua puluh hingga 24 ekor, zakatnya adalah empat ekor kambing. Jika unta yang dimiliki mencapai 25 hingga 35 ekor, zakatnya adalah satu ekor *bintu makhadh* (anak unta betina yang berumur satu tahun). Jika *bintu makhadh* tidak ada, diganti dengan *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 36 hingga 45 ekor, zakatnya adalah *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur dua tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 46 hingga 60 ekor, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan sudah siap ditunggangi. Jika unta yang dimiliki mencapai 61 hingga 75 ekor, zakatnya adalah satu ekor unta *jadz'ah* (unta betina) yang berumur empat tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 76 hingga sembilan puluh ekor, zakatnya adalah dua ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 91 hingga 120 ekor, zakatnya adalah dua ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun. Ketentuan inilah yang digariskan oleh nash dan disepakati oleh para ulama.

Jika unta yang dimiliki lebih dari 120 ekor, para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum zakatnya. Abu Hanifah berkata, "Zakatnya dihitung seperti hitungan awal lagi." Sementara itu, Imam Malik berkata, "Kelebihan dari yang 120 itu tidak dihitung hingga mencapai 130 ekor. Adapun jika sudah mencapai 130 ekor, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan dua ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun." Adapun Imam Syafi'i berkata, "Jika unta yang dimiliki mencapai 121 ekor, setiap empat puluh ekor zakatnya adalah satu ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun dan setiap lima puluh ekor zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun."

Jadi, jika unta yang dimiliki mencapai 121 ekor, zakatnya adalah tiga ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Dan jika unta yang dimiliki mencapai 130 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan dua ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 140 ekor, zakatnya adalah dua ekor *hiqqah* (unta

betina) yang berumur tiga tahun dan satu ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 150 ekor, zakatnya adalah tiga ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 160 ekor, zakatnya adalah empat ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 170 ekor, zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan tiga ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 180 ekor, zakatnya adalah dua ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan dua ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai 190 ekor, zakatnya adalah tiga ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun dan satu ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika unta yang dimiliki mencapai dua ratus ekor, zakatnya dapat memilih salah satu dari dua alternatif berikut, yaitu empat ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun atau lima ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun. Jika yang ada hanya salah satu dari keduanya, amil zakat harus tetap mengambilnya. Akan tetapi, jika keduanya sama-sama ada, amil zakat hendaknya mengambil yang paling baik di antara keduanya.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang harus diambil adalah empat ekor *hiqqah*[398] (unta betina) saja karena memiliki manfaat yang lebih banyak dan membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih sedikit. Setelah itu, selebihnya dapat di-*qiyas*-kan pada ketentuan di atas, yaitu setiap empat puluh ekor unta zakatnya adalah satu ekor *bintu labun* (anak unta jantan) yang berumur satu tahun dan setiap lima puluh ekor unta zakatnya adalah satu ekor *hiqqah* (unta betina) yang berumur tiga tahun.

- **Zakat Sapi**

Adapun zakat sapi maka awal nishabnya adalah tiga puluh ekor. Jika sapi yang dimiliki mencapai tiga puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor *tabi'* (anak sapi jantan yang berumur satu tahun). Diperkirakan, anak sapi seumuran itu masih mengikuti induknya. Jika yang diserahkan adalah satu ekor *tabi'ah* (anak sapi betina), hendaknya tetap diterima. Jika sapi yang dimiliki mencapai empat puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun)[399]. Jika yang diserahkan adalah anak sapi jantan yang berumur genap satu tahun, hendaknya tidak diterima manakala pada sapi yang dizakati tersebut terdapat sapi betina. Jika sapi yang dizakati semuanya jantan, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu (1) anak sapi jantan yang berumur genap satu tahun tersebut tetap diterima; dan (2) anak sapi jantan tersebut tidak diterima[400].

Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para fukaha mengenai jumlah sapi yang lebih dari empat puluh ekor. Abu Hanifah berkata dalam salah satu riwayatnya, "Pada setiap lima puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor anak sapi betina yang

---

[398] Kata *al-hiqâq* merupakan jamak dari kata *huqqah*. Adapun di dalam naskah yang tercetak tertulis *al-haqâ'iq*.

[399] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *sanatâni* (berumur dua tahun).

[400] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: sebagai pengganti dari anak sapi betina (kecuali jika sapi yang dizakati tersebut semuanya adalah jantan).

berumur satu seperempat tahun." Adapun Imam Syafi'i berkata, "Untuk sapi yang jumlahnya lebih dari empat puluh ekor, tidak ada zakatnya hingga ia mencapai enam puluh ekor. Jika sudah mencapai enam puluh ekor, zakatnya adalah dua ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan. Jika sapi yang dimiliki lebih dari enam puluh ekor, setiap tiga puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan dan setiap empat puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun). Setiap tujuh puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun) dan satu ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan. Setiap delapan puluh ekor sapi, zakatnya adalah dua ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun). Setiap sembilan puluh ekor sapi, zakatnya adalah tiga ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan. Setiap seratus ekor sapi, zakatnya adalah dua ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan dan satu ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun). Setiap seratus sepuluh ekor sapi, zakatnya adalah dua ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun) dan satu ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan. Setiap 120 ekor sapi, zakatnya dapat memilih salah satu dari dua alternatif, seperti halnya unta yang berjumlah dua ratus ekor, yaitu empat ekor anak sapi jantan yang berumur enam bulan atau tiga ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun).

Ada ulama yang berpendapat bahwa amil zakat hendaknya mengambil mana saja dari keduanya yang ia dapati. Jika ia mendapati kedua-duanya, hendaknya ia mengambil salah satu dari keduanya yang paling baik. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa amil zakat hendaknya mengambil tiga ekor *musinnah* saja. Setelah itu, selebihnya dapat di-*qiyas*-kan pada ketentuan di atas, yaitu pada setiap tiga pulih ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor *tabi'* (anak sapi jantan yang berumur enam bulan) dan pada setiap empat puluh ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor *musinnah* (anak sapi betina yang berumur dua tahun).

- **Zakat Kambing**

Adapun zakat kambing maka awal nisabnya adalah empat puluh ekor. Jika kambing yang dimiliki mencapai empat puluh hingga 120 ekor, zakatnya adalah satu ekor *jadz'ah* (anak kambing yang berumur enam bulan) atau satu ekor *tsaniyyah* (anak kambing kacang yang berumur genap satu tahun). Menurut Imam Syafi'i, jika kambing yang ada masih kecil semua dan belum berumur enam bulan untuk anak kambing atau belum genap satu tahun untuk anak kambing kacang, kambing yang kecil sekalipun hendaknya tetap diterima. Adapun Imam Malik berkata, "Hendaknya amil zakat tidak mau menerima, kecuali seekor *judz'ah* (anak kambing yang berumur enam bulan) atau seekor *tsaniyyah* (anak kambing kacang yang berumur genap satu tahun)."

Alhasil, jika kambing yang dimiliki mencapai 121 hingga dua ratus ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika kambing yang dimiliki mencapai 201 hingga empat ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing. Jika kambing yang dimiliki telah mencapai empat ratus ekor, zakatnya adalah empat ekor kambing.

Setelah itu, pada setiap kelipatan seratus ekor kambing, zakatnya adalah satu ekor kambing.

- **Zakat Kambing, Kerbau, dan Unta Bukhâti (Unta Khurasan)**

Zakatnya kambing *dha'n* (kambing) disamakan dengan zakatnya kambing *ma'z* (kambing kacang); zakatnya *jâmus* (kerbau) disamakan dengan zakatnya *baqar* (sapi); dan zakatnya unta *bukhâti*[401] (unta Khurasan) disamakan dengan zakatnya unta Arab karena keduanya berasal dari jenis yang sama. Adapun zakat unta maka tidak boleh disamakan dengan zakatnya sapi dan zakatnya sapi tidak boleh disamakan dengan zakatnya kambing[402] karena keduanya tidak berasal dari jenis yang sama.

Amil zakat bertugas menyatukan harta zakat meskipun semuanya berasal dari tempat yang berbeda[403]. Harta milik bersama yang mencapai satu nishab maka zakatnya disamakan dengan zakatnya satu orang jika harta tersebut memenuhi syarat-syarat kepemilikan bersama. Imam Malik berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta milik bersama hingga tiap-tiap dari mereka memiliki harta yang mencapai satu nishab. Setelah itu, mereka menggabungkan zakatnya menjadi satu zakat." Abu Hanifah berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta milik bersama. Pasalnya, setiap orang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri-sendiri."

- Syarat-syarat zakat hewan ternak

Hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya dengan dua syarat:

a. Hewan ternak tersebut digembalakan di padang rumput, tidak butuh pembiayaan yang banyak, air susunya deras, keturunannya banyak, dan tidak dipekerjakan. Jika hewan ternak tersebut dipekerjakan atau dikandangkan, menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun menurut mazhab Imam Malik, hewan tersebut tetap wajib dikeluarkan zakatnya karena ia memiliki status yang sama dengan hewan yang digembalakan.

b. Hewan ternak tersebut telah mencapai haul (satu tahun) dan telah menyelesaikan peranakannya karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Harta tidak wajib dizakati, kecuali setelah mencapai haul (satu tahun)*[404]."

Anak-anak kambing wajib dizakati manakala induknya sudah mencapai haul (satu tahun). Dengan catatan jika sang induk melahirkannya sebelum setahun dan sang induk mencapai nishab. Jika semua induknya tidak mencapai nishab, Abu Hanifah berpendapat, "Anak kambing wajib dizakati manakala induknya sudah mencapai haul (satu tahun) dan keduanya sama-sama mencapai nishab." Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, "Anak kambing tersebut mulai dihitung mencapai haul (satu tahun) setelah sempurnanya nishabnya."

---

[401] Unta *bukhâti* adalah unta Khurasan yang merupakan hasil peranakan antara unta Arab dan unta non-Arab. Unta Arab tidak sama dengan unta *bukhâti*. Unta *bukhâti* selamat dari cacat. Keterangan ini dikutip dari Muhammad al-Faqi, *op.cit.*, hlm. 118, footnote 1.

[402] Di dalam manuskrip pertama tertulis: zakatnya kambing tidak boleh disamakan dengan zakatnya sapi dan zakatnya unta tidak boleh disamakan dengan zakatnya kambing.

[403] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan naskah tercetak tertulis: *amwâluhu* (jenis hartanya).

[404] Lihat: *Al-Muwaththa'*, hlm. 115, Ibnu Majah I/571, hadis No. 1792. Hadis ini dinilai dhaif oleh al-Albani V/63, hadis No. 4913.

Termasuk hewan ternak yang tidak wajib dizakati adalah kuda, bighal (peranakan kuda dan keledai), dan keledai. Namun, Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda betina yang digembalakan sebesar satu dinar untuk setiap kuda. Padahal, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku bebaskan kalian dari kewajiban membayar zakatnya kuda dan budak."* [405]

Jika amil zakat termasuk *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), dalam penarikan zakat yang masih diperselisihkan ulama, ia boleh bersandar pada ijtihadnya sendiri, tanpa bersandar pada ijtihad khalifah atau ijtihad orang yang dikenai wajib zakat. Dalam hal ini, khalifah tidak boleh menargetkan perolehan zakat yang harus terkumpul.

Namun, jika amil zakat termasuk *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), dalam penarikan zakat yang masih diperdebatkan ulama, ia harus bersandar pada ijtihad khalifah dan bukan pada ijtihad orang yang dikenai wajib zakat. Dalam hal ini, amil zakat tidak diperbolehkan bersandar pada ijtihadnya sendiri. Di samping itu, khalifah harus menentukan target perolehan zakat yang harus dikumpulkan.

Kedudukan amil zakat di sini hanya sebagai utusan khalifah untuk menarik zakat dan melaksanakan ijtihad sang khalifah. Dengan demikian, amil zakat boleh diangkat dari golongan budak atau kalangan kafir *dzimmi*. Akan tetapi, untuk urusan zakat umum, amil zakat tidak diperbolehkan diangkat dari kalangan budak atau kafir *dzimmi* karena di dalamnya terdapat wewenang yang tidak sah dipasrahkan kepada orang kafir atau budak. Jika untuk urusan zakat khusus, perlu dilakukan peninjauan.

Jika zakat yang hendak ditarik berupa harta yang telah diketahui jumlah asset dan jumlah zakatnya, amil zakat yang diperintahkan menariknya diperbolehkan berstatus budak atau kafir *dzimmi* karena di dalamnya tidak mengandung unsur *wilâyah* (kekuasaan) dan kedudukan amil zakat di sini hanya sebagai penarik saja. Berbeda halnya jika zakat yang hendak ditarik berupa harta yang belum diketahui jumlah asset dan jumlah zakatnya, amil zakat yang diperintahkan menariknya tidak diperbolehkan berasal dari kafir *dzimmi* karena informasi yang diberikan kafir *dzimmi* mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan tidak boleh diterima[406]. Jika berasal dari kalangan budak, diperbolehkan karena informasi yang diberikannya mengenai hal itu boleh diterima.

Jika amil zakat terlambat datang kepada orang yang terkena wajib zakat lantaran masih sibuk mengurusi yang lain, orang yang terkena wajib zakat tersebut harus menunggu kedatangannya karena ia tidak mungkin mengambil zakat secara keseluruhan, kecuali dengan cara *door to door* (rumah per rumah). Namun, jika keterlambatan datangnya amil zakat kepada orang yang terkena wajib zakat bersifat menyeluruh dan sudah melewati batas waktu yang wajar, orang yang terkena wajib

---

[405] Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan, *"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim di dalam kuda dan budaknya."* Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 197, hadis No. 568.

[406] Di dalam manuskrip ketiga tertulis bahwa dalam hal ini, jumlah zakat yang harus dikeluarkan masih perlu dihitung dan orang yang terkena wajib zakat harus mengeluarkan zakatnya sesuai hitungan tersebut.

zakat boleh mengeluarkan zakat hartanya sendiri karena kewajiban mengeluarkan zakat itu dihubungkan dengan persoalan *imkân* (mampu), dan bagi yang tidak mampu, tidak wajib mengeluarkannya.

Jika orang yang terkena wajib zakat termasuk orang yang ahli ijtihad, ia boleh mengeluarkan zakat hartanya berdasarkan ijtihadnya sendiri. Akan tetapi, jika ia tidak termasuk ahli ijtihad, hendaknya ia meminta fatwa kepada ahli fikih yang fatwanya layak untuk diterima dan ia tidak perlu meminta fatwa kepada orang selainnya. Jika ia meminta fatwa kepada dua ahli fikih sementara yang satu memberikan fatwa wajib sedang yang satunya memberikan fatwa tidak wajib atau yang satu menentukan jumlah tertentu sedang yang satunya menentukan jumlah yang lebih banyak, dalam persoalan ini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia harus mengikuti pendapat yang paling keras menggariskan hukum di antara keduanya. Sementara itu, sebagian yang lain berpendapat bahwa ia diperbolehkan memilih pendapat yang paling dikehendaki dari keduanya.

Jika amil zakat tiba setelah orang yang terkena wajib zakat mengeluarkan zakatnya berdasarkan ijtihadnya sendiri atau berdasarkan ijtihad ahli fikih yang ia mintai fatwa sementara ijtihad amil zakat cenderung mewajibkan yang menurut ijtihadnya tidak wajib atau melebihi jumlah zakat yang telah ia keluarkan, jika masih ada sisa waktu, ijtihad amil zakat yang harus diberlakukan. Akan tetapi, jika sudah tidak ada sisa waktu, ijtihadnya sendiri itulah yang harus diberlakukan.

Jika amil zakat di dalam mengambil, mewajibkan, atau tidak mewajibkan zakat berdasarkan ijtihadnya sendiri, sedangkan ijtihad orang yang terkena wajib zakat cenderung mewajibkan apa yang tidak dianggap wajib oleh amil zakat atau melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh amil zakat, demi memelihara hubungan dirinya dengan Allah, orang yang terkena wajib zakat tersebut harus mengeluarkan yang ia anggap tidak wajib atau membiarkan kelebihan zakat yang telah dikeluarkannya karena ia telah mengakui kewajiban zakat tersebut atas dirinya yang harus ia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Kurma dan Pepohonan

Harta kedua yang wajib dizakati adalah kurma dan pepohonan. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada semua jenis pepohonan. Sementara itu, Imam Syafi'i hanya mewajibkan zakat pada kurma dan anggur, dan tidak mewajibkannya pada buah-buahan selain keduanya.

Buah-buahan wajib dizakati apabila memenuhi dua syarat berikut:

1. Tampak baik dan layak dimakan. Jika buah tersebut dipanen sebelum tampak baik, ia tidak terkena wajib zakat. Jika seseorang memanen buah sebelum tampak baik dengan tujuan untuk menghindari kewajiban zakat, hal itu hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ia memanennya karena ada kebutuhan, hal itu tidak makruh.

2. Buah tersebut mencapai 5 wasaq[407]. Jika buah tersebut kurang dari 5 wasaq, menurut Imam Syafi'i tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Ukuran 1 wasaq = 60 sha' dan ukuran 1 sha' = 5 ⅓ pound (1 sha' = 2,176 kilogram). Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang mewajibkan zakat buah, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.

- Al-Kharsh (Menaksir Hasil Panen)

Abu Hanifah melarang pemilik buah melakukan *kharsh* (menaksir hasil panen). Sementara itu, Imam Syafi'i membolehkannya untuk kepentingan menentukan jumlah zakatnya dan mengira-ngira orang yang berhak menerimanya. Rasulullah ﷺ pernah mengangkat beberapa orang untuk menaksir hasil panen. Beliau bersabda kepada mereka,

"Permudahlah dalam menaksir hasil panen karena di dalam harta terdapat washiyyah (wasiat), 'ariyyah (utang), wâthi'ah (persediaan untuk musafir), dan nâ'ibah (pengganti buah yang rusak)." [408]

Kata *washiyyah* berarti sesuatu yang diwasiatkan oleh pemiliknya kepada seseorang untuk diambil alih olehnya setelah wafat. Kata *'ariyyah* berarti sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang untuk menjalin hubungan di dalam kehidupan. Kata *wâthi'ah* berarti sesuatu yang disediakan untuk para musafir untuk dimakan dan *nâ'ibah* berarti sesuatu yang disediakan untuk mengganti buah-buahan yang rusak lantaran wabah penyakit.

Untuk kondisi di kota Basrah, upaya *kharsh* (menaksir hasil panen) hanya dilakukan terhadap buah anggur saja dan tidak terhadap buah kurma karena terlalu banyaknya kurma di daerah tersebut yang menyebabkan kesulitan untuk dilakukan *kharsh* (menaksir hasil panen) di dalamnya. Telah menjadi tradisi di sana bahwa para penduduk yang memiliki pohon kurma mempersilakan orang yang lewat untuk mengambilnya. Pada masa awal panen, mereka menentukan jadwal dua hari, yaitu hari Jumat dan hari Selasa untuk menyerahkan sebagian besar hasil panennya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk kurma-kurma yang besar mereka bawa ke Ibu Kota Basrah untuk dibagikan sepersepuluhnya[409] kepada orang-orang fakir di sana. Tradisi seperti ini tidak lumrah terjadi pada penduduk di daerah lain sehingga tradisi ini menjadi ciri khas yang membedakan penduduk Basrah dengan penduduk lainnya.

Tidak diperbolehkan melakukan *kharsh* (menaksir hasil panen) terhadap kurma dan anggur, kecuali setelah keduanya tampak baik. Dengan demikian, kurma dan anggur yang boleh dilakukan *kharsh* (penaksiran hasil panen) adalah yang dapat dikategorikan *busr*[410] (kurma yang hampir matang) dan *'inab* (anggur yang hampir matang) dengan cara memeriksa mana di antara keduanya yang dapat

---

407 Sesuai dengan hadis Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada kewajiban zakat untuk buah yang kurang dari 5 wasaq."* Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, hlm. 197, hadis No. 567.

408 Kata *al-kharsh* berarti mengira-ngira dan menaksir. Hadis ini diriwayatkan di dalam *ad-Darimi* II/272, yang oleh Abu Ubaid di dalam kitab *al-Amwâl*, hlm. 587, hadis tersebut dinisbatkan kepada Umar bin Khaththab ؓ.

409 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *asy'araha* (sebagiannya).

410 Kata *busr* berarti buah kurma sebelum menjadi *ruthab* (kurma matang).

menjadi *tamr* (kurma matang) dan *zabîb* (anggur matang). Setelah itu, sang pemilik memilah buah-buah tersebut, mana yang layak untuk dimanfaatkan dan mana yang masih butuh disimpan hingga matang. Setelah matang, buah-buah tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Besarnya zakat kurma dan anggur adalah sepersepuluh jika pengairannya dengan memanfaatkan air sungai[411]. Akan tetapi, jika pengairannya dengan memanfaatkan tenaga manusia[412], zakatnya adalah seperlima. Jika pengairannya dengan memanfaatkan kedua-duanya, ada ulama yang berpendapat bahwa zakatnya adalah dengan mengambil jumlah tertinggi, yaitu sepersepuluh[413]. Ada juga ulama lainnya yang berpendapat bahwa zakatnya adalah dengan mengambil rata-rata di antara keduanya.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik buah-buahan dan amil zakat mengenai pengairan buah-buahan tersebut, yang harus diterima adalah pendapat si pemilik buah-buahan tersebut. Akan tetapi, amil zakat hendaknya memintanya untuk bersumpah sebagai penguat. Jika ia berpaling untuk bersumpah, zakat yang wajib ia keluarkan hanyalah sebesar yang ia akui. Semua jenis kurma hendaknya digabung menjadi satu, begitu pula dengan semua jenis anggur hendaknya digabung menjadi satu karena dianggap sebagai satu jenis. Namun, kurma tidak boleh disatukan dengan anggur karena keduanya berlainan jenis.

Jika kurma dan anggur telah berubah menjadi *tamr* (kurma matang) dan *zabîb* (anggur matang), belum ada kewajiban zakat untuk keduanya, kecuali setelah betul-betul kering. Jika kurma dan anggur tersebut dipanen ketika masih berupa *ruthab* (kurma yang hampir matang) dan *'inab* (anggur yang hampir matang), jika hendak dijual, hendaknya diambil terlebih dahulu sepersepuluhnya sebagai persiapan untuk dizakatkan. Jika *ruthab* (kurma yang hampir matang) dan *'inab* (anggur yang hampir matang) tersebut dibutuhkan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, salah satu pendapat membolehkannya untuk diberikan. Sementara itu, pendapat lainnya tidak membolehkannya.

Jika setelah dilakukan *kharsh* (penaksiran hasil panen), ternyata buah-buahan tersebut mengalami kerusakan karena wabah penyakit, baik dari bumi maupun dari langit, padahal zakatnya belum diserahkan, kewajiban zakat atas buah-buahan tersebut menjadi gugur. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut terjadi setelah buah-buahan itu layak untuk dizakati, buah-buahan tersebut tetap wajib dizakati.

3. Hasil Pertanian

Harta ketiga yang wajib dizakati adalah hasil pertanian. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian. Adapun Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat,

---

[411] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ghaitsan* (air hujan). Menurut Ibnu al-Farra' di dalam kitab *Al-Aḥkâm as-Sulthâniyyah*, baik dengan air sungai maupun dengan air hujan. Sang editor dari kitab tersebut, yaitu al-Faqiy, memberikan keterangan bahwa kata *'atsriyyan* dengan huruf *'ain* berharkat fathah, huruf *tsa'* berharkat sukun, dan huruf *ra'* berharkat kasrah berarti air yang diserap langsung oleh akar pepohonan. Adapun kata *as-sayl*h berarti air yang mengalir sendiri pada pepohonan.

[412] Kata *gharb* dengan huruf *ghain* berharkat fathah dan huruf *ra'* berharkat sukun berarti air yang diambil dengan menggunakan timba atau bor air. Lihat: Muhammad al-Faqiy, hlm. 121, footnote 1.

[413] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *aghlabuhuma* (yang paling dominan di antara keduanya). Adapun di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'âmmuhuma* (yang paling sering di antara keduanya).

kecuali pada hasil pertanian yang sengaja ditanam oleh manusia untuk dimakan atau disimpan. Menurut Abu Hanifah, bawang merang dan sayur-sayuran tidak terkena wajib zakat. Imam Syafi'i, selain tidak mewajibkan zakat pada bawang merah dan sayur-sayuran, juga tidak mewajibkannya pada hasil pertanian yang tidak dijadikan bahan makanan oleh manusia, seperti biji kapas dan biji rami, serta tanaman yang (tidak) sengaja ditanam oleh manusia, seperti tanaman yang tumbuh di lembah-lembah atau pegunungan.

Jenis hasil pertanian yang wajib dizakati ada sepuluh, yaitu (1) gandum halus; (2) gandum kasar; (3) beras; (4) jagung; (5) kacang *bâqillâ'*; (6) kacang *lûbiyâ* (polong); (7) kacang *himsh*; (8) adas; (9) biji *dakhn;* dan (10) biji *julubbân*[414]. *'Alas* merupakan sejenis gandum halus yang memiliki dua kulit. Ia dapat digabung dengan *burr* (gandum halus). *'Alas* tidak wajib dizakati bersama kulitnya, kecuali jika mencapai 10 wasaq. Begitu juga dengan padi dengan kulitnya. *Assalt* merupakan sejenis gandum kasar dan dapat disatukan dengan *sya'îr* (gandum kasar). *Al-jarûs* merupakan sejenis biji *dakhn* yang dapat disatukan dengan biji *dakhn* itu sendiri. Adapun jenis selain keduanya tidak dapat disatukan antara yang satu dan yang lain. Pemilik *sya'îr* (gandum kasar) hendaknya menyatukannya dengan *hinthah* (gandum halus). Begitu juga biji-bijian lainnya yang memiliki jenis yang sama dapat disatukan antara yang satu dan yang lain.

Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mengeras dan siap dikonsumsi[415]. Hendaknya ia tidak zakati, kecuali setelah terlebih dahulu ditebah dan dibersihkan, dan separuhnya mencapai 5 wasaq. Jika separuhnya tidak mencapai 5 wasaq, maka ia tidak dikenai kewajiban zakat. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian, baik sedikit maupun banyak.

Jika seorang petani memanen hasil pertaniannya yang masih hijau[416], ia tidak terkena kewajiban zakat. Jika ia memanen hasil pertaniannya yang masih hijau itu dengan tujuan untuk menghindari kewajiban zakat, hal itu hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ia memanennya karena ada kebutuhan, hal itu tidak makruh.

Jika seorang kafir *dzimmi* memiliki tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) kemudian ia menanaminya, para fukaha berbeda pendapat terkait hukum zakatnya. Imam Syafi'i berkata, "Ia tidak dikenai kewajiban membayar zakat dan *kharaj*." Abu Hanifah berkata, "Ia hanya dikenai kewajiban membayar *kharaj* saja dan hal itu tetap berlaku meskipun ia sudah masuk Islam." Abu Yusuf berkata, "Ia dikenai kewajiban membayar zakat dua kali lipat daripada yang dikenakan kepada kaum Muslimin. Namun, jika ia sudah masuk Islam, tambahan yang dua kali lipat tersebut dihapus." Adapun Muhammad bin Hasan dan Sufyan ats-Tsauri berkata, "Ia dikenai kewajiban zakat dengan kadar yang sama dengan yang dikenakan kepada kaum Muslimin, tanpa dilipatgandakan."

---

[414] Kata *julubbân* berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang bijinya dapat dimakan. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasîth* I/128.

[415] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *isti'dâdihi* (siap dikonsumsi).

[416] Kata *qashîl* berarti tanaman yang dipanen dalam keadaan hijau, yang masih layak untuk dijadikan makanan hewan. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasîth* II/740.

Jika seorang muslim menanami tanah *kharaj*, menurut Imam Syafi'i, ia dikenai kewajiban membayar zakat sepersepuluh di samping *kharaj* untuk tanah. Abu Hanifah tidak setuju jika kewajiban membayar zakat tanaman disatukan dengan kewajiban membayar *kharaj* tanah. Menurutnya, kewajiban yang harus dibayarnya hanyalah *kharaj* tanah saja. Jika seseorang menyewa tanah *kharaj* kemudian menanaminya, *kharaj*-nya harus ditanggung oleh pihak yang menyewakan, sedangkan zakatnya yang sepersepuluh ditanggung oleh pihak penyewa. Terkait hal ini, Abu Hanifah berpendapat, "Kewajiban zakatnya yang sepersepuluh ditanggung oleh pihak penyewa. Demikian pula hukumnya bagi orang yang menghidupkan lahan mati."

Ketiga jenis harta di atas termasuk kategori harta yang tampak.

4. Perak dan Emas

Harta keempat yang wajib dizakati adalah perak dan emas. Keduanya termasuk harta yang tidak tampak. Zakat yang wajib dikeluarkan dari keduanya adalah 2,5 persen sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "*Pada perak terdapat (kewajiban zakat) sebesar dua setengah persen.*"[417]

Perak dikatakan mencapai nishab jika sampai minimal 200 dirham berdasarkan timbangan Islam. Nilai 1 dirham sama dengan 6 *daniq* (1 daniq sama dengan 560 mg) dan setiap 10 daniq sama dengan 7 *mitsqal* (1 *mitsqal* sama dengan 4,8 gr). Jika perak yang dimiliki mencapai 200 dirham, zakat 2,5 persennya adalah 5 dirham. Jika perak yang dimiliki kurang dari 200 dirham, tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Akan tetapi jika perak tersebut lebih dari 200 dirham, kelebihannya tetap wajib dihitung. Abu Hanifah berkata, "Tidak ada kewajiban zakat di dalam kelebihan perak yang 200 dirham, kecuali jika kelebihannya mencapai 40 dirham (berarti 240 dirham) maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 6 dirham." Antara *waraq* (perak yang dicetak) dan *niqâr*[418] (perak yang belum dicetak) memiliki nilai yang sama.

Adapun nishab emas adalah 20 *mitsqal* (1 *mitsqal* sama dengan 4,8 gr) berdasarkan ukuran *mitsqal* Islam. Zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 2,5 persen, yaitu setengah *mitsqal*. Jika emas yang dimiliki lebih dari 20 *mitsqal*, kelebihannya tetap wajib dihitung. Dalam hal ini, antara emas murni dan emas yang sudah dicetak memiliki nilai yang sama. Perak tidak boleh disatukan dengan emas karena masing-masing memiliki nishab tersendiri. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan menyatukan sesuatu yang sedikit kepada yang lebih banyak dan menyatukan penghitungan yang sedikit kepada yang lebih banyak.

Jika seseorang menjadikan dirham (mata uang perak) dan dinar (mata uang emas) sebagai komoditas, keduanya wajib dizakati dan labanya kemudian disatukan dengan keduanya jika telah mencapai haul (satu tahun) karena perak dan emas menjadi wajib dizakati setelah mencapai haul (satu tahun). Berbeda halnya dengan

---

[417] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip pertama dan kedua. Lihat: *al-Amwâl* (hadis No. 1106–1113), hlm. 500–501.

[418] *Niqâr* adalah biji perak, sedangkan *tibr* adalah biji emas. Adapun *khâm* adalah perak atau emas yang belum dicetak sebagai perhiasan. Lihat: Muhammad al-Faqi, hlm. 125, footnote 1.

Imam Dawud azh-Zhahiri yang tidak mewajibkan zakat perdagangan, tetapi pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.

Jika perak dan emas dijadikan perhiasan yang diperbolehkan, menurut pendapat Imam Syafi'i, yang paling sahih, keduanya tidak wajib dizakati. Demikian pula menurut pendapat Imam Malik. Namun, menurut pendapat Abu Hanifah, perak atau emas yang dijadikan perhiasan tetap wajib dizakati, hanya saja pendapat tersebut statusnya sangat lemah. Jika keduanya dijadikan perhiasan yang diharamkan, menurut jumhur ulama, keduanya dikenakan kewajiban zakat.

Zakat Hasil Pertambangan

Hasil tambang termasuk harta yang tampak. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para fukaha mengenai jenis hasil tambang yang wajib dizakati. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah hasil tambang yang bisa dicetak, seperti perak, emas, kuningan, dan tembaga. Adapun hasil tambang yang tidak bisa dicetak, seperti benda cair dan batu maka tidak terkena wajib zakat. Abu Yusuf berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah hasil tambang yang dapat digunakan sebagai perhiasan, seperti permata. Menurut pendapat Imam Syafi'i, khusus hasil tambang berupa perak dan emas, keduanya menjadi wajib dizakati jika setelah dibersihkan mencapai nishab.

Mengenai ukuran besarnya zakat hasil tambang, terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Secara garis besar, pendapat mereka terbagi menjadi tiga:

a. Dua setengah persen seperti yang dikenakan pada perak dan emas.
b. Dua setengah persen seperti yang dikenakan pada harta temuan.
c. Harus ditinjau terlebih dahulu kondisinya. Jika pengambilan hasil tambang tersebut membutuhkan biaya besar, zakatnya adalah 2,5 persen. Akan tetapi, jika hanya membutuhkan biaya sedikit, zakatnya adalah 20 persen. Mengenai kewajiban zakat hasil tambang tidak harus menunggu satu tahun karena hal itu termasuk nikmat yang wajib dizakati saat itu juga.

Zakat Harta Rikaz

Adapun harta *rikaz* adalah harta temuan yang merupakan pendaman orang-orang jahiliyah, baik di lahan mati maupun di jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 20 persen. Pengalokasian zakat dari harta *rikaz* sama dengan pengalokasian zakat wajib. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Di dalam harta rikaz (temuan) terdapat (kewajiban zakat) sebesar seperlima (20 persen)*[419]."

Abu Hanifah berkata, "Orang yang menemukan harta *rikaz* boleh memilih antara mengumumkan atau merahasiakan penemuan harta tersebut. Jika *imam* (khalifah) mengetahui penemu harta *rikaz* tersebut, ia juga boleh memilih antara mengambil zakat harta tersebut sebesar 20 persen atau membiarkannya."

Jika ada barang berharga ditemukan di tanah milik seseorang, barang tersebut menjadi milik pemilik tanah dan orang yang menemukannya tidak memiliki hak

419 Lihat: *Al-Bukhari bi Syarh al-Kirmani*, hlm. 42–44 (Bab *fi ar-rikâz al-khumus*).

apa pun di dalamnya. Bagi pemilik tanah tidak dikenai kewajiban membayar apa pun selain zakat atas harta temuan tersebut. Jika ia telah membayar zakatnya, tidak ada kewajiban apa pun yang harus ia keluarkan dari harta tersebut.

Adapun barang berharga yang ditemukan sesudah Islam, baik itu terpendam maupun tidak, maka barang itu dinamai *luqathah* (barang temuan). Status harta *luqathah* harus diumumkan terlebih dahulu selama setahun. Jika pemiliknya datang, orang yang menemukannya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang mendatanginya, barang tersebut menjadi milik penemu, dengan jaminan jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya, ia bersedia menggantinya.

Mendoakan Muzakki (Orang yang Membayar Zakat)

Ketika orang yang dikenai wajib zakat telah menyerahkan zakatnya, petugas zakat harus mendoakannya agar mereka lebih termotivasi untuk bersegera membayar zakat, membedakan mereka dengan kafir *dzimmi* ketika menyerahkan kewajiban *kharaj*-nya, dan demi memenuhi perintah Allah ﷻ di dalam al-Qur`an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. At-Taubah: 103)**

Maksud firman Allah: *"Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka"* adalah engkau membersihkan dosa-dosa mereka dan menyucikan perbuatan mereka.

Mengenai maksud *"dan mendoalah untuk mereka"* terdapat dua penafsiran:

1. Mohonkanlah ampunan untuk mereka. Penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ؓ.
2. Doakanlah mereka. Penafsiran ini diusung oleh jumhur ulama.

Adapun yang dimaksud *"sesungguhnya, doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka"* terdapat empat penafsiran:

1. Doamu menjadi ibadah bagi mereka. Penafsiran ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ؓ.
2. Doamu menjadi rahmat bagi mereka. Penafsiran ini dipegang oleh Thalhah[420].
3. Doamu menjadi penguat keimanan mereka. Penafsiran ini diusung oleh Ibnu Qutaibah[421].

---

[420] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: Ibnu Abi Thalhah. Kami belum menjumpai riwayat hidupnya secara lengkap.

[421] Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainuri. Ia adalah seorang hakim di kota Baghdad. Ia sibuk mendalami sastra dan menulis karya. Ia diangkat sebagai hakim di Mesir pada tahun 321 H. Pada tahun 322 H ia wafat di kota itu. Lihat: *Al-A'lâm* I/157.

4. Doamu menjadi penyebab rasa aman bagi mereka.

Mendoakan mereka hukumnya sunnah meski tidak diminta. Akan tetapi, jika diminta, pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu (1) sunnah; dan (2) wajib.

Jika ada orang menyembunyikan pembayaran zakat hartanya dari amil zakat, padahal amil zakat termasuk orang yang adil, amil zakat berhak mengambil zakat tersebut jika ia melihatnya. Selanjutnya, ia menyelidiki faktor yang menyebabkan orang tersebut menyembunyikan pembayaran zakatnya. Jika ia menyembunyikannya lantaran ingin menanganinya sendiri, dalam kondisi seperti ini amil zakat tidak diperbolehkan memberikan sanksi kepadanya. Akan tetapi, jika ia menyembunyikan pembayaran zakat itu untuk berbuat curang di dalamnya atau mencegah diri dari menunaikan hak Allah ﷻ pada hartanya, dalam kondisi seperti ini, amil zakat diperbolehkan memberikan sanksi kepadanya, tetapi ia tidak diperkenankan memberikan denda kepadanya sebagai tambahan atas sanksi yang telah dikenakan. Imam Malik[422] berkata, "Amil zakat diperbolehkan mengambil separuh harta kekayaannya sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *'Barangsiapa mencurangi zakat maka akulah yang akan mengambilnya berikut separuh dari hartanya. Hal itu merupakan suatu ketetapan dari Allah dan keluarga Muhammad tidak memiliki hak sedikit pun di dalamnya'*."[423]

Mengenai hadis Rasulullah ﷺ yang menyebutkan, *"Tidak ada kewajiban apa pun pada harta selain zakat,"* tidak berarti hadis ini menutup kemungkinan adanya pengambilan harta lain selain zakat. Misalnya, bagi orang yang mencurangi zakat, diperbolehkan untuk memberikan ancaman dan intimidasi sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Siapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya."*[424] Hadis ini jelas merupakan ancaman semata kepada sang majikan karena sang majikan tidak terkena *qishash* (hukum bunuh) lantaran membunuh budaknya.

Jika amil zakat dikenal curang dalam pengambilan zakat, tetapi dikenal adil di dalam pembagiannya, orang yang terkena wajib zakat diperbolehkan merahasiakan zakat harta yang sesungguhnya dari amil zakat tersebut, tetapi ia boleh menyerahkan zakat harta tersebut kepadanya. Akan tetapi, jika amil zakat dikenal adil di dalam pengambilan zakat, tetapi dikenal curang di dalam pembagiannya, orang yang terkena wajib zakat wajib merahasiakan zakat harta tersebut darinya dan ia tidak boleh menyerahkan zakatnya itu kepadanya.

Jika amil zakat tersebut mengambil zakatnya itu dengan cara memaksa, hal itu tidak menggugurkan hak Allah ﷻ pada harta yang dimilikinya. Karena itu, orang tersebut harus mengeluarkan sendiri zakat hartanya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang berpendapat, "Hal itu sudah cukup menggugurkan hak Allah ﷻ pada harta yang dimilikinya dan mereka tidak perlu mengulangi kembali pengeluaran zakat hartanya."

---

[422] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Imam Ahmad.

[423] Kami belum menjumpai redaksi yang valid mengenai hadis ini.

[424] Lihat: An-Nasa'i VIII/20–21 dan ad-Darimi II/191.

Jika amil zakat mengaku telah mengambil zakat dari orang yang terkena wajib zakat, ucapannya dapat diterima[425] jika ia masih menduduki posisi sebagai amil zakat, baik ia dari *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) maupun dari *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi). Namun, jika ia telah dipecat dari jabatannya, ada dua pendapat ulama mengenai status ucapannya, apakah dapat diterima atau tidak. Jika pengambilan zakat itu dihukumi sunnah, ucapannya tetap diterima meski ia telah dipecat. Akan tetapi, jika pengambilan zakat itu dihukumi wajib, ucapannya tidak dapat diterima, kecuali disertai dengan barang bukti. Dalam hal ini, ia tidak boleh menjadi saksi atas pengambilannya meskipun ia dikenal sebagai orang yang adil.

Jika orang yang terkena wajib zakat mengaku bahwa ia sudah mengeluarkan zakat dan hal itu ia lakukan lantaran terlambatnya kedatangan amil zakat sementara ia sendiri mampu mengeluarkan zakatnya, pengakuan yang diajukannya dapat diterima. Jika amil zakat masih menaruh curiga kepadanya, ia boleh memintanya untuk bersumpah. Berbeda halnya jika orang yang terkena wajib zakat mengaku sudah mengeluarkan zakat, padahal amil zakat tidak terlambat mendatanginya, pengakuannya tidak dapat diterima, dengan catatan jika menyerahkan zakat kepada amil zakat dihukumi wajib. Akan tetapi, jika menyerahkan zakat kepada amil zakat dihukumi sunnah, pengakuan yang diajukannya dapat diterima.

Pendistribusian Zakat

Mengenai pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) maka hendaknya ditujukan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(QS. At-Taubah: 60)**

Sebelum ayat ini diturunkan, ada salah seorang munafik yang mencela[426] Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang mendistribusikan zakat. Orang munafik itu berkata, "Bersikap adillah, wahai Muhammad[427]!" Mendengar itu, beliau bersabda, *"Semoga ibumu binasa! Jika aku sudah tidak bisa bersikap adil lalu siapa lagi yang akan*

[425] Permulaan kalimat ini hingga kalimat *as-sahm ar-rābi'* (jatah keempat) tidak tertulis di dalam manuskrip pertama.

[426] Di dalam manuskrip pertama, ketiga dan naskah tercetak tertulis: *lazimahu* (mencela beliau).

[427] Di dalam manuskrip pertama, ketiga, dan naskah tercetak tertulis: *Ya Rasulallah*! Kemungkinan redaksi yang paling mendekati kebenaran adalah yang terdapat pada manuskrip kedua karena yang demikian lebih sesuai dengan karakter orang-orang munafik.

bersikap adil?" Setelah itu, diturunkanlah ayat mengenai zakat di atas. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya, Allah ﷻ tidak ridha jika pembagian zakat ditangani oleh malaikat muqarrabun (malaikat yang didekatkan kepada Allah) atau seorang rasul hingga Allah sendiri yang menanganinya secara langsung[428]."*

Dengan demikian, semua bentuk zakat, baik dari hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan, harta benda, hasil tambang, maupun harta temuan, wajib didistribusikan kepada delapan kelompok di atas. Jika mereka semua ada, semua harus mendapat jatahnya masing-masing dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Abu Hanifah berkata, "Meski kelompok tersebut ada semua, zakat tidak harus didistribusikan kepada mereka semua, tetapi boleh didistribusikan kepada salah satu saja dari mereka. Kesamaan kedudukan mereka sebagai *mustahiq* zakat pada ayat di atas tidak menghalangi kebolehan pendistribusian zakat hanya kepada salah satu dari kedelapan kelompok tersebut."

Jika semua zakat telah terkumpul, amil zakat wajib mendistribusikannya kepada kedelapan kelompok tersebut secara merata. Jatah pertama hendaknya diberikan kepada orang-orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jatah kedua hendaknya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kondisi orang fakir lebih menderita daripada kondisi orang miskin. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berkata, "Orang miskin lebih menderita daripada orang fakir sebab orang miskin adalah orang yang hidup dalam ketiadaan."

Jika zakat telah terkumpul, hendaknya diberikan kepada masing-masing dari keduanya sebagai orang fakir dan orang miskin hingga mereka berada dalam kondisi orang kaya terendah. Jatah pemberian zakat hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi dari keduanya masing-masing. Ada di antara mereka yang bisa cukup dengan uang satu dinar. Misalnya, jika ia termasuk ahli pasar yang mampu mencari keuntungan dengan modal hanya satu dinar, ia tidak boleh diberi jatah zakat lebih dari 1 dinar. Ada di antara mereka yang tidak bisa cukup, kecuali dengan uang seratus dinar. Dalam hal ini, ia boleh diberi jatah zakat lebih dari 100 dinar. Ada di antara mereka yang mampu bersabar mencari uang secukupnya dengan usahanya sendiri. Dalam hal ini, ia tidak boleh diberi jatah zakat meskipun ia tidak memiliki uang 1 dirham pun. Abu Hanifah memperkirakan bahwa jatah maksimal yang boleh diberikan kepada orang fakir dan orang miskin tidak kurang dari 200 dirham perak dan tidak kurang dari 20 dinar emas[429] supaya ia tidak dikenai kewajiban zakat terhadap harta zakat yang diterimanya.

Jatah ketiga hendaknya diberikan kepada para amil zakat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok:

1. amil zakat yang bertugas mengambil zakat;

---

[428] Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-Karîm* II/364.

[429] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *badalan minha* (sebagai pengganti darinya).

2. amil zakat yang bertugas mendistribusikan dan memisahkan antara zakat yang diberikan oleh seorang pimpinan[450] dan rakyat biasa, orang yang menjadi panutan atau penganutnya.

Mengenai gaji para amil zakat, Allah ﷻ menentukannya supaya diambilkan dari uang zakat. Alasannya, agar tidak ada harta lain lagi di luar zakat yang diambil dari orang-orang yang terkena wajib zakat. Hendaknya gaji mereka diberikan sesuai dengan gaji para pegawai yang setingkat dengan mereka. Jika gaji mereka lebih tinggi daripada gaji para pegawai yang setingkat dengan mereka, kelebihan dari gaji tersebut hendaknya diberikan kepada para *mustahiq* zakat yang lain. Sebaliknya, jika gaji mereka lebih rendah daripada gaji para pegawai yang setingkat dengan mereka, menurut satu pendapat, kekurangannya diambilkan dari uang zakat, sedangkan menurut pendapat yang lain, kekurangannya diambilkan dari Baitul Mal (kas negara).

Jatah keempat hendaknya diberikan kepada para mualaf (orang-orang yang telah ditundukkan hatinya). Mereka terbagi ke dalam empat kelompok:

1. Kelompok yang hatinya telah tunduk karena bantuan kaum Muslimin.
2. Kelompok yang hatinya telah tunduk (berhenti) dari menganggu kaum Muslimin.
3. Kelompok yang hatinya telah tunduk karena tertarik kepada Islam.
4. Kelompok yang hatinya telah tunduk karena dukungan dari kaum dan keluarganya untuk masuk Islam.

Jika ada orang Islam yang masuk dalam kategori salah satu dari keempat kelompok di atas, ia boleh diberi zakat yang diambilkan dari jatah para mualaf. Akan tetapi, jika ia tergolong orang musyrik yang masuk dalam kategori di atas, jatah yang diberikan kepadanya tidak diambilkan dari zakat, tetapi dari harta *fai'* dan *ghanimah*.

Jatah kelima hendaknya diberikan kepada para budak, yang oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dikenal dengan sebutan budak *mukatib* (budak yang untuk memerdekakan dirinya dengan cara mencicil kepada majikannya). Mereka hendaknya diberi jatah zakat sebesar kebutuhannya untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan sang majikan. Imam Malik berkata, "Zakat untuk jatah budak hendaknya digunakan untuk memerdekakan budak."

Jatah keenam hendaknya diberikan kepada orang-orang yang terlilit utang. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok:

1. Mereka berutang untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika kondisi mereka fakir, mereka berhak mendapat jatah zakat. Akan tetapi, jika kaya, mereka tidak berhak mendapatkannya. Jatah zakat yang diberikan kepada mereka sebesar kebutuhannya untuk melunasi utang mereka.

---

[450] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *âmir* (pemimpin). Sementara itu, di dalam manuskrip ketiga tertulis: *amîr* (pemimpin)

2. Mereka berutang untuk kepentingan kaum Muslimin. Mereka hendaknya diberi jatah zakat sesuai dengan besarnya utang mereka dan tidak lebih dari itu, baik mereka fakir maupun kaya.

Jatah ketujuh hendaknya diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka adalah para tentara perang. Mereka hendaknya diberi jatah zakat sebesar yang mereka butuhkan dalam peperangan. Jika mereka ditugaskan untuk menjaga daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi jatah zakat untuk keberangkatan mereka berikut biaya hidup mereka selama berdomisili di sana. Jika mereka hanya ditugaskan untuk berperang kemudian langsung pulang, hendaknya mereka diberi jatah zakat untuk biaya pulang pergi mereka saja.

Jatah kedelapan hendaknya diberikan kepada *ibnu sabil*, yaitu para musafir yang kekurangan bekal di dalam perjalanannya. Mereka hendaknya diberi jatah zakat sesuai dengan kebutuhan mereka selama di perjalanan, dengan catatan perjalanan mereka tidak mengandung unsur maksiat. Waktu pemberian jatah zakat kepada mereka boleh diberikan pada saat mereka hendak memulai perjalanan atau sedang dalam perjalanan. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat, "Saya memberikan jatah zakat hanya kepada musafir yang sedang dalam perjalanannya dan bukan kepada musafir yang baru akan memulai perjalanannya."

Jika perolehan zakat telah diberikan kepada kedelapan kelompok tersebut, kondisi mereka setelah menerima zakat tidak akan terlepas dari lima kondisi berikut:

a. Zakat yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam kondisi seperti ini, mereka telah keluar dari status *mustahiq* dan dilarang bagi mereka mengambil[431] jatah zakat lagi.
b. Zakat yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka tetap tidak keluar dari status *mustahiq*. Untuk memenuhi kekurangan mereka, dapat diambilkan dari selain zakat.
c. Zakat yang diterima hanya mencukupi kebutuhan sebagian dari mereka dan tidak mencukupi kebutuhan sebagian yang lain. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang sudah tercukupi telah keluar dari status *mustahiq*, sedangkan mereka yang belum tercukupi tetap menjadi *mustahiq*.
d. Zakat yang diterima melebihi kebutuhan mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka telah keluar dari status *mustahiq* dan kelebihan zakat yang telah mencukupi kebutuhan mereka diserahkan kepada *mustahiq* lain di daerah yang paling dekat dengan mereka.
e. Zakat yang diterima melebihi kebutuhan sebagian *mustahiq* dan tidak mencukupi kebutuhan *mustahiq* yang lain. Dalam kondisi seperti ini, sisa jatah zakat dari *mustahiq* yang kebutuhannya telah tercukupi diberikan kepada *mustahiq* yang kebutuhannya belum tercukupi sehingga kebutuhan keduanya sama-sama tercukupi.

---

[431] Di dalam manuskrip ketiga dan naskah tercetak tertulis: *at-ta'arrudh* (meminta).

Jika sebagian dari kedelapan kelompok *mustahiq* tidak ada, perolehan zakat diberikan kepada *mustahiq* yang ada saja meskipun yang ada hanya satu kelompok. Jika sekelompok *mustahiq* tidak ada, perolehan zakat tidak boleh dipindahkan ke daerah lain, kecuali jatah zakat untuk para tentara Islam yang berperang di jalan Allah. Dengan begitu, jatah untuk mereka boleh dipindahkan ke luar daerah karena umumnya mereka tinggal di daerah perbatasan musuh.

Perolehan zakat di suatu daerah harus didistribusikan kepada *mustahiq* di daerah tersebut dan tidak boleh dipindahkan ke daerah lain, kecuali jika di daerah tersebut tidak terdapat *mustahiq*. Jika perolehan zakat di daerah tersebut dipindahkan ke daerah lain sementara di daerah itu masih terdapat *mustahiq*, menurut salah satu pendapat ulama, hukumnya tidak boleh, sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hukumnya boleh, yaitu pendapat Abu Hanifah.

Perolehan zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang membolehkan pemberian zakat fitrah kepada kafir *dzimmi* secara khusus[432] dan tidak kepada kafir *mu'âhid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).

Zakat tidak boleh diberikan kepada kerabat Rasulullah ﷺ, baik dari Bani Hasyim maupun Bani Abdul Muththalib, demi menyucikan mereka dari noda dosa. Namun, Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat kepada mereka jika mereka termasuk amil zakat.

Zakat tidak boleh diberikan kepada budak, budak *mudabbar* (budak yang mencicil sejumlah uang kepada tuannya supaya bisa merdeka), budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya, atau orang yang diperbudak sebagiannya. Begitu juga seorang suami tidak diperbolehkan memberikan zakatnya kepada istrinya, tetapi sang istri diperbolehkan memberikan zakatnya kepada suaminya. Namun, Abu Hanifah tidak menyetujui hal tersebut.

Zakat seseorang tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang nafkahnya wajib ia tanggung, seperti ayah atau anak karena mereka tidak memiliki hak atas zakat tersebut, kecuali zakat untuk jatah orang-orang yang berutang jika keduanya termasuk dalam kelompok *ghârimîn* (orang-orang yang berutang). Akan tetapi, seseorang diperbolehkan memberikan zakatnya kepada kerabat selain ayah atau anaknya. Bahkan, mereka lebih berhak untuk diberi zakat olehnya daripada orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat dengannya. Begitu juga, tetangga dekat lebih berhak untuk diberi zakat olehnya daripada tetangga jauh.

Jika si pemberi zakat membawa kerabatnya yang miskin kepada amil zakat supaya zakatnya diberikan kepada kerabatnya tersebut, selagi zakatnya tidak bercampur dengan zakat orang lain, amil zakat boleh memberikan zakat orang tersebut kepada kerabatnya. Akan tetapi, jika zakatnya telah bercampur dengan zakat orang lain, kerabat orang tersebut harus diperlakukan secara sama dengan para *mustahiq* yang lain. Walaupun demikian, kondisi seperti itu tidak menyebabkan

---

[432] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat kepada kafir *dzimmi*, tanpa membatasinya pada zakat fitrah saja. Artinya, Abu Hanifah membolehkan pemberian zakat kepada kafir *dzimmi* dalam bentuk umum (jenis zakat apa saja).

mereka keluar dari status *mustahiq* karena mereka memiliki hak untuk memperoleh jatah zakat.

Jika *muzakki* (pembayar zakat) meragukan kejujuran amil zakat dalam pendistribusian zakatnya dan ia meminta untuk dapat hadir pada saat pendistribusiannya, amil zakat tidak wajib mengabulkan permintaannya karena dengan penyerahan zakatnya kepada amil zakat berarti ia telah terbebas dari penanganan terhadap zakatnya. Jika amil zakat[433] meminta *muzakki* untuk hadir pada saat pendistribusian zakatnya, *muzakki* tidak wajib hadir karena setelah ia menyerahkan zakatnya kepada amil zakat, ia telah terbebas dari urusan penanganannya.

Jika harta zakat mengalami kerusakan di tangan amil zakat sebelum diserahkan kepada *mustahiq*-nya, *muzakki* tidak perlu mengulang lagi pembayaran zakatnya dan amil zakat juga tidak harus menggantinya, kecuali jika kerusakannya itu terjadi karena ada unsur kesengajaan. Jika zakat mengalami kerusakan di tangan *muzakki* sebelum diserahkan kepada amil zakat, ia harus mengulang kembali pembayaran zakatnya. Jika harta pemberi zakat mengalami kerusakan sebelum dikeluarkan zakatnya, harta tersebut tidak wajib dizakati, dengan catatan jika kerusakan harta tersebut terjadi sebelum masuknya waktu wajib membayar zakat. Akan tetapi, jika kerusakannya terjadi setelah masuknya waktu wajib membayar zakat, harta tersebut tetap wajib dizakati. Jika ia mengaku bahwa kerusakan hartanya terjadi sebelum masuknya waktu wajib membayar zakat, pengakuannya dapat diterima. Jika amil zakat masih meragukan kejujurannya, ia boleh memintanya untuk bersumpah sebagai penguat atas pengakuannya.

Amil zakat tidak boleh menerima uang suap atau uang hadiah dari pemberi zakat. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hadiah yang diberikan kepada para amil zakat termasuk pencurian."* Perbedaan antara uang hadiah dan uang suap adalah kalau uang suap diberikan karena diminta, sedangkan uang hadiah diberikan atas dasar sukarela.[434]

Jika amil zakat terlihat melakukan pengkhianatan, *imam* (khalifah) berhak menyelidiki kasusnya dan menanganinya, sedangkan *muzakki* tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Orang yang berhak menerima zakat juga tidak diperkenankan mengadukan hal tersebut kepada *imam* (khalifah), kecuali sekadar mengadukan kebutuhan hidupnya yang dizalimi.

Jika para *muzakki* memberikan kesaksian terhadap pengkhianatan amil zakat, jika kesaksian tersebut terkait dengan pengambilan zakat dari mereka, kesaksian mereka tidak dapat diterima. Akan tetapi, jika kesaksian mereka terkait dengan pendistribusian zakat kepada para *mustahiq*, kesaksian mereka dapat diterima.

Jika *muzakki* mengaku telah menyerahkan zakatnya kepada amil zakat sementara amil zakat mengaku belum menerimanya, dalam hal ini *muzakki* hendaknya diminta untuk bersumpah atas pengakuannya dan setelah itu ia terbebas dari pengakuannya.

---

[433] Di dalam manuskrip pertama, kedua, ketiga, dan naskah tercetak tertulis: *al-'âlim* (orang alim).

[434] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: sebagai pengganti dari kalimat tersebut "uang suap diberikan untuk membuat hati orang yang disuap condong dan berpihak kepada orang yang menyuap, sedangkan uang hadiah diberikan untuk membuat senang hati orang yang diberi hadiah."

Amil zakat hendaknya juga bersumpah untuk menguatkan pengakuannya dan setelah itu ia terbebas dari pengakuannya.

Jika salah seorang dari *muzakki* memberikan kesaksian untuk *muzakki* yang lain bahwa orang tersebut betul-betul sudah menyerahkan zakatnya kepada amil zakat, perlu diperinci sebagai berikut: jika kesaksian diajukan setelah timbulnya perselisihan, kesaksiannya tidak dapat diterma. Akan tetapi, jika kesaksian tersebut diajukan sebelum terjadinya perselisihan, kesaksiannya dapat diterima dan dalam hal ini amil zakat dinyatakan menanggung utang. Jika setelah diajukan kesaksian, amil zakat mengaku bahwa ia telah mendistribusikan harta zakat kepada para *mustahiq*, pengakuannya tidak dapat diterima karena boleh jadi ia berdusta dengan pengakuannya itu. Jika para *mustahiq* memberikan kesaksian bahwa mereka telah menerima zakat dari amil zakat, kesaksian mereka tidak dapat diterima karena boleh jadi ia menyuruh mereka untuk berdusta supaya mengatakan bahwa mereka telah menerima pembagian zakat.

Jika amil zakat mengaku telah mengambil harta zakat dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq* sementara para *mustahiq* mengaku belum menerimanya, pengakuan amil zakat dapat diterima karena ia sebagai pemegang amanah zakat. Pengakuan *mustahiq* dapat diterima jika kondisi kehidupan mereka masih dalam keadaan fakir dan miskin. Jika salah seorang dari para *mustahiq* mengaku bahwa dirinya fakir, pengakuannya dapat diterima. Akan tetapi, jika ia mengaku bahwa dirinya terlilit utang, pengakuannya tidak dapat diterima, kecuali diperkuat dengan barang bukti.

Jika pemberi zakat mengakui di hadapan amil zakat mengenai jumlah hartanya yang dizakatkan, tetapi ia tidak melaporkan kepadanya mengenai jumlah kekayaan yang dimilikinya, amil zakat diperbolehkan mengambil zakat dari orang tersebut sesuai dengan laporannya. Dalam hal ini amil zakat tidak perlu memintanya secara paksa untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dimilikinya.

Jika amil zakat keliru di dalam melakukan pendistribusian zakat dengan memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, zakatnya orang-orang kaya yang tidak ia ketahui, tidak wajib untuk diganti. Akan tetapi, zakatnya orang yang ia ketahui, terdapat dua pendapat, yaitu *wajib diganti* dan *tidak wajib diganti*. Jika yang keliru dalam melakukan pendistribusian zakat adalah *muzakki* sendiri, ia wajib mengganti jatah zakat untuk orang-orang yang sudah diketahui kondisinya dari kalangan kerabat dan budak.

Ada dua pendapat ulama mengenai wajibnya amil zakat mengganti jatah zakat untuk orang yang tidak diketahui identitasnya. Ada ulama yang menggugurkan kewajiban mengganti bagi amil zakat karena mereka memiliki kesibukan yang banyak sehingga kekeliruan yang dilakukannya dapat dimaklumi[435].

❖❖❖❖❖

[435] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: sebagai pengganti dari kalimat tersebut "berhubung jatah zakat yang harus diganti terlalu banyak maka ia harus diberi jatah zakat yang banyak pula."

Bab XII

PEMBAGIAN PEROLEHAN HARTA FAI' DAN GHANIMAH

Fai' dan ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang-orang musyrik atau mereka menjadi jalan diperolehnya harta tersebut. Kedua jenis harta tersebut memiliki hukum yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan harta zakat, keduanya memiliki empat perbedaan:

1. Harta zakat diambil dari kaum Muslimin untuk membersihkan mereka, sedangkan *fai'* dan *ghanimah* diambil dari orang-orang kafir untuk menghukum mereka.
2. Pendistribusian perolehan harta zakat sudah ditetapkan di dalam nash al-Qur`an sehingga khalifah sekalipun tidak boleh melakukan ijtihad di dalamnya, sedangkan pendistribusian perolehan *fai'* dan *ghanimah* diserahkan pada ijtihad khalifah.
3. Harta zakat boleh didistribusikan sendiri oleh pemiliknya, sedangkan *fai'* dan *ghanimah* tidak boleh didistribusikan sendiri oleh pemiliknya kepada yang berhak menerimanya, dan yang berhak menangani pendistribusiannya hanyalah pihak yang berwenang saja.
4. Pendistribusian keduanya memiliki perbedaan yang mendasar sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Fai' dan *ghanimah* memiliki dua kesamaan sekaligus memiliki dua perbedaan. Kesamaan antara *fai'* dan *ghanimah*:

a. Keduanya diperoleh dari orang-orang kafir.
b. Ukuran pendistribusian keduanya sama-sama seperlima (20 persen).

Adapun perbedaan di antara keduanya adalah:

a. *Fai'* diambil secara sukarela, sedangkan *ghanimah* diambil secara paksa.
b. Pendistribusian empat perlima *fai'* berbeda dengan pendistribusian empat perlima *ghanimah*, sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya, *in syaa Allah*.

Fai'

Kami akan memulai terlebih dahulu dengan pembahasan *fai'*. Menurut kami, *fai'* adalah semua jenis harta yang diperoleh kaum Muslimin dari orang-orang musyrik secara sukarela, tanpa melalui peperangan dan derap kaki kuda beserta pengendaranya. *Fai'* ini sejenis uang perdamaian, uang *jizyah,* atau sepersepuluh dari hasil perdagangan mereka. Bisa juga disebut sebagai harta yang diperoleh dari mereka seperti uang *kharaj*, yang seperlima (20 persen)nya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Abu Hanifah ﷺ berpendapat, "Tidak ada kewajiban seperlima di dalam harta *fai'*." Padahal, nash al-Qur`an menentukan kewajiban seperlima untuk *fai'* dan kita tidak boleh menyelisihinya. Allah ﷻ berfirman,

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan..." **(QS. Al-Hasyr: 7)**

Jatah seperlima (20 persen) dari *fai'* hendaknya didistribusikan secara merata kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jatah penerima pertama dari harta *fai'* adalah Rasulullah ﷺ pada saat beliau masih hidup. Jatah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri, keluarga beliau, kesejahteraan beliau, dan kepentingan kaum Muslimin.

Namun, setelah beliau wafat, para fukaha berbeda pendapat mengenai jatah harta *fai'*. Sebagian dari mereka berpendapat, "Jatah *fai'* Rasulullah ﷺ dapat diwarisi. Artinya, jatah harta *fai'* beliau dapat diberikan kepada ahli waris beliau." Abu Tsaur berpendapat, "Jatah *fai'* beliau otomatis menjadi hak khalifah sepeninggal beliau karena ia menangani berbagai urusan umat Islam yang dulunya ditangani oleh beliau." Abu Hanifah berpendapat, "Pasca-Rasulullah wafat, jatah *fai'* untuk beliau tidak dianggarkan lagi." Imam Syafi'i berpendapat, "Jatah *fai'* untuk beliau dialokasikan untuk kepentingan umat Islam, seperti untuk menggaji para pasukan Islam, menyiapkan kuda perang[436], membeli peralatan senjata, membangun benteng pertahanan dan jembatan, menggaji para hakim dan para imam, serta untuk kepentingan umat Islam lainnya."

Jatah penerima kedua dari *fai'* adalah kerabat Rasulullah ﷺ. Abu Hanifah berpendapat, "Untuk saat ini, hak mereka atas jatah *fai'* sudah gugur." Menurut Imam Syafi'i, "Hingga saat ini, hak mereka atas jatah *fai'* masih ada." Kerabat Rasulullah ﷺ yang dimaksud di sini adalah khusus keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib yang keduanya merupakan keturunan Abdul Manaf. Orang-orang Quraisy selain mereka tidak memiliki hak atas jatah harta *fai'*. Hendaknya perolehan *fai'* ini dibagikan secara merata kepada mereka, baik dari kalangan anak kecil maupun orang tua; kalangan orang kaya maupun orang miskin. Kaum laki-laki dari mereka hendaknya diberi jatah dua kali lipat lebih besar daripada kaum wanita. Berhubung mereka diberi jatah *fai'* atas nama kerabat Rasulullah maka

---

[436] Kata *al-kurá'* berarti nama yang diistilahkan untuk mengumpulkan kuda dan senjata perang. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/783.

mantan budak dan cucu dari anak perempuan mereka tidak memiliki hak atas jatah *fai'*. Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia setelah *fai'* terkumpul, tetapi jatah untuknya belum diberikan, dalam hal ini jatahnya tersebut menjadi hak ahli warisnya.

Jatah penerima ketiga dari *fai'* adalah anak-anak yatim dari kalangan orang miskin. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika ia masih kecil. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara anak yatim laki-laki maupun anak yatim perempuan. Jika keduanya telah mencapai usia baligh, mereka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak disebut yatim seorang anak yang telah mengalami mimpi basah."*[437]

Jatah penerima keempat dari *fai'* adalah orang-orang miskin. Mereka adalah para penerima jatah *fai'* yang tidak memiliki sesuatu pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara orang miskin dari kalangan penerima *fai'* dengan orang miskin dari kalangan penerima zakat.

Jatah penerima kelima dari *fai'* adalah *ibnu sabil*. Mereka adalah para penerima jatah *fai'* yang tidak memiliki cukup bekal untuk perjalanannya, baik mereka baru akan memulai perjalanannya atau sedang berada di tengah perjalanan. Inilah ketentuan seperlima (20 persen) dari *fai'* yang harus diberikan kepada lima kelompok penerimanya.[438]

Mengenai sisanya yang empat perlima dari *fai'*, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Sisanya yang empat perlima dari *fai'* untuk para pasukan Islam, sebagai jatah gaji mereka. Dalam hal ini, orang di luar mereka tidak memiliki hak apa pun di dalamnya.
2. Sisanya yang empat perlima dari *fai'* dialokasikan untuk kepentingan umat Islam, seperti gaji para tentara dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sangat vital bagi umat Islam.

Fai' tidak boleh diberikan kepada para penerima zakat atau sebaliknya zakat tidak boleh diberikan kepada para penerima *fai'*. Kedua harta tersebut memiliki jatah penerima tersendiri. Para penerima zakat adalah orang-orang yang tidak melakukan hijrah, tidak ikut berperang bersama kaum Muslimin, dan tidak ikut melindungi keamanan wilayah Islam. Adapun para penerima *fai'* adalah mereka yang melakukan hijrah, ikut melindungi keamanan wilayah Islam, ikut membela kehormatan Islam, dan ikut berperang melawan musuh.

Sebutan hijrah di sini tidak dapat disematkan, kecuali untuk orang yang melakukan hijrah dari tempat tinggalnya menuju kota Madinah untuk mencari Islam. Dahulu, setiap kabilah yang masuk Islam kemudian mereka ikut berhijrah bersama keluarganya maka kabilah tersebut dikenal dengan sebutan *Bararah*. Adapun suatu kabilah yang hanya sebagiannya saja ikut berhijrah maka kabilah

---

[437] Lihat: Asy-Syaibani, *Tamyiz ath-Thayyib min al-khabits*, hlm. 190.

[438] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *alladzi qasamahu al-fai'* (jatah pembagian *fai'*), sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *khumus al-fai' fi qasm al-ghanimah* (seperlima *fai'* di dalam pendistribusian *ghanimah*).

tersebut dikenal dengan sebutan *Khiyarah*. Dengan demikian, orang-orang yang hijrah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut *Bararah* dan ada yang disebut *Khiyarah*. Selanjutnya, setelah peristiwa *Fat<u>h</u>u Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) kewajiban hijrah dihapuskan sehingga sebutan untuk ummt Islam terbagi menjadi dua, yaitu kaum *Muhajirin* dan kaum *A'rab*.

Pada masa Rasulullah ﷺ, para penerima zakat dikenal dengan sebutan A'rab, sedangkan para penerima *fai'* dikenal dengan sebutan Muhajirin[439]. Hal ini sering disebut-sebut dalam syair mereka, seperti yang digubah oleh salah seorang penyair mereka di bawah ini:

"Malam diselimuti para tentara bertubuh gagah
Keluarnya mereka dari tempat tinggalnya sungguh mengagumkan
Merekalah yang disebut Muhajir dan bukan A'rab."

Berhubung zakat dan fai' memiliki ketentuan hukum yang berbeda maka keduanya juga dialokasikan kepada penerima yang berbeda. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang menyamakan hukum keduanya dan membolehkan masing-masing dari keduanya untuk dialokasikan kepada salah satu dari kedua kelompok tersebut.

Jika seorang khalifah ingin menjalin hubungan dengan kelompok tertentu untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, seperti menjalin hubungan dengan para duta dan para mualaf, untuk kepentingan itu ia diperbolehkan mengambil *fai'*. Pasalnya, pada saat Perang Hunain, Rasulullah ﷺ pernah memberikan sejumlah harta kepada para mualaf, di antaranya kepada Uyainah bin Hishn al-Fazzari[440] sebanyak seratus unta, al-Aqra' bin Habis at-Tamimi[441] sebanyak seratus unta, dan Abbas bin Mirdas as-Sulami sebanyak lima puluh unta. Karena mendapat jatah sedikit, Abbas bin Mirdas merasa jengkel. Ia lalu menyindir Rasulullah ﷺ di dalam bait syairnya berikut,

"Rampasan perang yang kukejar
Dengan kecepatan melebihi larinya anak kuda
Aku bangunkan para pasukan supaya mereka tidak tidur
Jika mereka tidur, aku tetap tidak tidur
Rampasan perangku dan rampasan perang budak
Jauh berbeda dengan rampasan perang Uyainah dan al-Aqra'
Padahal, di medan perang aku dikenal tangguh
Sayangnya, aku tidak diberi sesuatu dan tidak dilindungi

---

[439] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *Muhajirun*.

[440] Nama lengkapnya adalah Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr. Nama aslinya adalah Hudzaifah. Suatu saat ia terkena musibah hingga kedua matanya melotot. Sejak itulah ia dikenal dengan sebutan Uyainah (si mata melotot). Nama kunyahnya adalah Abu Malik. Ia memiliki banyak informasi terkait kondisi pada masa Rasulullah ﷺ dan para *khulafaur rasyidin*. Lihat: Ad-Dainuri, *al-Ma'ârif*, hlm. 131–132.

[441] Nama lengkapnya adalah Aqra' bin Habis bin 'Iqal al-Mujasyi'i ad-Darimi at-Tamimi. Ia termasuk sahabat Nabi ﷺ yang dikenal sebagai tokoh terkemuka pada masa jahiliyah. Ia pernah ikut Perang Hunain, *Fat<u>h</u>u Makkah*, dan Perang Tha'if. Ia tinggal di Madinah. Ia sering melakukan perang tanding dengan Khalid bin Walid di dalam berbagai peperangan, termasuk pada saat Perang Yamamah. Ia mendapat julukan al-Aqra' (si botak) karena ia memiliki kepala yang botak. Nama aslinya adalah Firas. Ia wafat pada tahun 31 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/5.

Kecuali hanya berperang penuh pengorbanan
Dengan mengerahkan empat tiang penyanggah
Tiadalah Hishn dan Habis
Itu lebih unggul daripada Mirdas di kancah peperangan
Aku tidak lebih rendah daripada keduanya
Orang yang engkau hinakan pada hari ini, ia tidak dimuliakan."

Mendengar itu, Rasulullah ﷺ berkata kepada Ali bin Abi Thalib ؓ, *"Datangilah ia dan potong lidahnya!"* Ketika Ali bin Abi Thalib ؓ mendatangi Abbas bin Mirdas as-Sulami, ia lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah engkau akan memotong lidahku?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tidak, aku hanya ingin memberi sesuatu yang dapat membuatmu puas." Ali bin Abi Thalib kemudian memberinya sesuatu yang membuatnya puas dan itulah bentuk pemotongan lidahnya.

Jika jalinan yang hendak dibangun khalifah dengan mereka tidak untuk mendatangkan kemaslahatan umum bagi umat Islam, tetapi hanya ingin memberikan manfaat kepada pihak penerima saja, biaya yang diperlukan harus diambilkan dari uang pribadi khalifah. Diceritakan bahwa suatu ketika seorang Arab Badui menghadap Umar bin Khaththab ؓ kemudian ia berkata dengan syairnya,

"Wahai Umar, semoga kebaikanmu dibalas dengan surga
Berilah anak-anak perempuanku beserta ibu mereka pakaian
Jadilah engkau sebagai pelindung kami selama-lamanya
Aku bersumpah dengan nama Allah, engkau pasti akan melakukannya."

Mendengar permintaan itu, Umar bin Khaththab berkata, "Andai aku tidak melakukannya, lalu bagaimana?" Orang Arab Badui itu menjawab, "Kalau begitu, aku pasti akan pergi, wahai Abu Hafsh!" Umar bin Khaththab berkata lagi, "Jika engkau pergi, apa yang akan terjadi?" Orang Arab Badui menjawab dengan syairnya,

"Engkau pasti akan ditanyai tentang keadaanku
Pada hari ketika semua pemberian tidak lagi berguna
Posisi orang yang ditanyai berada di antara dua pilihan
Entah ke neraka atau ke surga."

Mendengar ucapan Arab Badui itu, Umar bin Khaththab ؓ menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Ia lalu berkata kepada budaknya, "Wahai anak muda, berikanlah bajuku ini kepada orang Arab Badui itu karena hari esok yang dikatakannya dan bukan karena syairnya. Demi Allah, sungguh aku tidak memiliki apa pun selain baju ini!" Dalam kisah tersebut, Umar bin Khaththab ؓ menggunakan dana pribadinya untuk kepentingan di atas dan tidak mengambil uang dari Baitul Mal (kas negara) karena jalinan yang ia bangun dengan orang Arab Badui itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang selainnya, dan tidak untuk kepentingan umat Islam secara umum. Sebenarnya, orang Arab Badui dalam kisah di atas termasuk dalam kelompok penerima zakat. Akan tetapi, Umar bin Khaththab ؓ tidak memberinya sesuatu yang diambilkan dari harta zakat, entah

karena syairnya yang telah menggugah hati Umar untuk diberi atau entah karena zakat telah didistribusikan kepada para penerimanya dan pada saat pendistribusian, ia tidak berada di tempat.

Termasuk kritik yang ditujukan terhadap Utsman bin Affan ﷺ adalah karena ia menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan dana yang diambilkan dari *fai'* dan ia tidak memisahkan antara *fai'* dan *zakat*.

Seorang khalifah diperbolehkan memberikan jatah *fai'* kepada anak laki-lakinya karena anak laki-lakinya termasuk orang yang berhak memperoleh *fai'*. Jika mereka masih kanak-kanak, mereka diberi jatah harta *fai'* yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jika mereka sudah dewasa, mereka diberi jatah harta fai' seperti para tentara perang.

Ibnu Ishaq menceritakan bahwa ketika Abdullah bin Umar ﷺ mencapai usia baligh, ia menghadap ayahnya, Umar bin Khaththab ﷺ. Ia meminta kepada sang ayah supaya diberi jatah kemudian Umar bin Khaththab memberinya jatah uang 2000 dirham. Sejenak kemudian, datanglah anak salah seorang kaum Anshar yang telah baligh menghadap Umar. Ia juga meminta jatah kepada Umar dan umar pun memberinya jatah uang sebesar 3000 dirham. Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau memberiku jatah hanya 2000 dirham, sedangkan orang ini engkau beri jatah 3000 dirham, padahal ayahnya tidak ikut berperang sebagaimana ayahku?" Umar bin Khaththab menjawab, "Iya betul. Akan tetapi, aku lihat kakekmu (dari pihak ibu) memerangi Rasulullah ﷺ, sedangkan kakeknya (dari pihak ibu) malah ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ. Jadi, ibunya harus mendapatkan jatah seribu dirham lebih banyak daripada ibumu."

Seorang *imam* (khalifah) tidak diperbolehkan memberi jatah *fai'* kepada anak-anak perempuannya karena mereka tergolong orang yang nafkahnya masih berada dalam tanggungannya. Adapun budak *imam* (khalifah) atau budak orang lain, jika mereka tidak ikut berperang, biaya hidup mereka diambilkan dari uang pribadi *imam* (khalifah) atau majikan. Akan tetapi, jika mereka ikut berperang, Abu Bakar ﷺ menentukan jatah tersendiri untuk mereka, sedangkan Umar bin Khaththab ﷺ tidak menentukan jatah khusus untuk mereka. Dalam hal ini, Imam Syafi'i lebih cenderung pada pendapat Umar bin Khaththab ﷺ yang tidak menentukan jatah tersendiri untuk mereka. Hanya saja, jatah untuk orang tua mereka harus ditambah karena penambahan jatah disesuaikan dengan kondisi anaknya. Jika budak telah merdeka, ia berhak diberi jatah. Kepala marga para penerima harta *fai'* juga boleh diberi jatah, sedangkan para pegawainya tidak boleh diberi jatah karena para khalifah termasuk orang yang berhak menerima *fai'*, sedangkan para pegawainya hanya berhak memperoleh gaji sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.

Petugas *fai'* boleh diangkat dari kerabat Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib, sedangkan petugas harta zakat tidak boleh diangkat dari mereka jika mereka berharap mendapatkan jatah dari zakat tersebut, kecuali jika ia menjadi petugas zakat secara

sukarela. Hal itu dikarenakan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib diharamkan memperoleh harta zakat dan tidak diharamkan memperoleh *fai'*.

Petugas *fai'* tidak boleh mendistribusikan *fai'*, kecuali seizin khalifah, sedangkan petugas zakat boleh mendistribusikan zakat tanpa seizin *imam* (khalifah), selagi ia tidak dilarang untuk melakukan hal itu. Pasalnya, sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya bahwa pendistribusian *fai'* diserahkan kepada ijtihad *imam* (khalifah), sedangkan pendistribusian harta zakat telah ditentukan oleh nash al-Qur`an.

Tugas Petugas Fai'

Termasuk syarat yang harus dimiliki para petugas *fai'* adalah amanah dan cerdas. Namun, syarat umum yang harus mereka miliki berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tugasnya. Secara garis besar, tugas yang dilakukan petugas *fai'* terbagi menjadi tiga bagian:

1. Ada petugas *fai'* yang bertugas menentukan jumlah harta *fai'* dan menentukan pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam hal ini, tugas yang dilakukannya persis seperti tugas penentu *kharaj* dan *jizyah*. Syarat yang harus dimiliki petugas harta fai' seperti ini adalah ia harus merdeka, beragama Islam, mampu berijtihad di dalam hukum-hukum syariat, serta ahli di bidang ilmu hitung dan ilmu ukur.
2. Ada petugas *fai'* yang memiliki tugas umum, yaitu menarik seluruh harta *fai'* yang telah ditetapkan. Syarat yang harus dimiliki petugas *fai'* seperti ini ada tiga: beragama Islam, merdeka, dan ia harus ahli di bidang ilmu hitung dan ilmu ukur. Dalam hal ini, ia tidak disyaratkan harus ahli fikih karena ia hanya memiliki wewenang mengambil apa yang telah ditetapkan oleh pihak lain yang lebih berwenang.
3. Ia memiliki tugas khusus menangani satu jenis harta *fai'*. Jika tugas yang ditanganinya mengharuskan memberi mandat kepada orang lain, orang yang diberi mandat disyaratkan harus beragama Islam, merdeka, serta ahli di bidang ilmu hitung dan ilmu ukur.

Petugas *fai'* tidak boleh diangkat dari kalangan kafir *dzimmi* atau budak karena di dalamnya mengandung unsur kekuasaan. Jika di dalamnya tidak mengandung unsur pemberian mandat, petugas harta *fai'* boleh diangkat dari kalangan budak karena dalam posisi seperti itu berarti ia hanya sebagai utusan yang diperintahkan oleh pihak lain yang lebih berwenang.

Mengenai petugas *fai'* yang diangkat dari kalangan kafir *dzimmi* maka perlu dilihat secara saksama. Jika *fai'* berasal dari harta kafir *dzimmi*, seperti *jizyah* dan penarikan sepersepuluh dari harta mereka, petugas *fai'* boleh diangkat dari kafir *dzimmi*. Akan tetapi, jika *fai'* berasal dari harta kaum Muslimin, seperti harta *kharaj* yang dikenakan pada tanah orang kafir yang telah menjadi milik orang Islam,

mengenai boleh atau tidaknya ia diangkat dari kalangan kafir *dzimmi*, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua[442].

Jika petugas *fai'* telah diberhentikan, tetapi ia masih menarik *fai'* dalam kondisi tidak memiliki wewenang resmi di dalamnya, pihak yang menyerahkan *fai'* telah terbebas dari kewajibannya, dengan catatan selagi petugas tersebut tidak dilarang untuk menarik *fai'*. Pasalnya, ia masih diizinkan untuk meminta *fai'* meskipun sebenarnya ia tidak lagi memiliki wewenang resmi dalamnya. Adapun statusnya dalam mengambil *fai'* hanya sebagai utusan saja.

Perbedaan antara petugas *fai'* yang memiliki wewenang resmi dan yang tidak memiliki wewenang resmi adalah jika petugas *fai'* yang memiliki wewenang resmi boleh menarik *fai'* dengan cara memaksa, sedangkan petugas *fai'* yang tidak memiliki wewenang resmi tidak diperbolehkan menarik *fai'* dengan cara memaksa. Jika petugas *fai'* tidak memiliki wewenang resmi dan ia dilarang menarik *fai'*, ia tidak diperbolehkan untuk menarik *fai'* atau memaksa orang lain untuk menyerahkan *fai'*-nya. Dalam kondisi seperti ini, pihak pemberi *fai'* tidak terbebas dari kewajiban menyerahkan harta *fai'*-nya jika ia mengetahui bahwa sang petugas telah dilarang menarik harta *fai'*. Persoalannya adalah jika si pemberi *fai'* tidak mengetahui apakah sang petugas dilarang menarik *fai'* atau tidak. Pendapat ulama terkait hal ini terbagi ke dalam dua pendapat.

Ghanimah

Adapun harta *ghanimah* memiliki pembagian dan ketentuan yang lebih luas lagi karena ia merupakan induk dari harta *fai'*. Artinya, ketentuan *ghanimah* lebih luas lagi daripada ketentuan *fai'*. Pembahasan mengenai *ghanimah* mencakup tawanan perang, sandera, perampasan tanah, dan harta.

Tawanan Perang

Tawanan perang adalah para tentara kafir yang terlibat peperangan dengan pasukan Islam kemudian pasukan Islam berhasil menangkap mereka hidup-hidup. Para fukaha berbeda pendapat mengenai ketentuan yang diberlakukan kepada mereka. Imam Syafi'i berpendapat, "Jika mereka bersikukuh dengan kekafirannya, *imam* (khalifah) atau wakilnya boleh memilih mana di antara empat alternatif berikut yang paling mendatangkan kemaslahatan:

a. membunuh mereka;
b. memperbudak mereka;
c. membebaskan mereka dengan tebusan uang atau tukar tawanan; dan
d. membebaskan mereka tanpa uang tebusan.

Jika mereka masuk Islam, alternatif pertama—yaitu membunuh mereka—menjadi gugur. Berarti, *imam* (khalifah) tinggal memilih tiga alternatif lainnya."

Imam Malik berkata, "Jika mereka bersikukuh dengan kekafirannya, *imam* (khalifah) atau wakilnya hanya boleh memilih tiga alternatif berikut:

---

[442] Sayangnya, penjelasan mengenai dua pembagian tersebut tidak dijelaskan di dalam buku ini.

a. membunuh mereka;
b. memperbudak mereka; dan
c. membebaskan mereka dengan tebusan tukar tawanan dan bukan dengan uang.

Jadi, mereka tidak boleh dibebaskan begitu saja tanpa ada tebusan."

Abu Hanifah berkata, "Dalam kasus tersebut, khalifah atau wakilnya hanya boleh memilih di antara dua alternatif berikut:

a. membunuh mereka;
b. memperbudak mereka.

Dengan kata lain, ia tidak boleh membebaskan mereka begitu saja atau membebaskan mereka dengan tebusan uang."

Namun, di dalam al-Qur`an, Allah ﷻ menjadikan pembebasan dan penebusan tawanan sebagai salah satu alternatif yang boleh dipilih oleh khalifah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴿٤﴾

"Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." **(QS. Muhammad: 4)**

Rasulullah ﷺ pernah membebaskan Abu 'Izzah al-Jumahi[443] pada Perang Badar, dengan syarat ia tidak lagi memerangi beliau. Sayangnya, pada Perang Uhud ia kembali lagi memerangi beliau sehingga ketika ia menjadi tawanan perang, Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya ia dibunuh. Ia berkata, "Bebaskanlah aku!" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang mukmin tidak boleh terpatuk[444] (ular) dua kali dari lubang yang sama.*"

Ketika Nadhr bin Harits[445] terbunuh di Shafra' setelah ia mengalami kekalahan dan lari dari Perang Badar, putrinya yang bernama Qatilah[446] menyenandungkan syair yang sangat indah. Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Seandainya saya mendengar syair putri Nadhr sebelumnya, tentu saya tidak akan memerintahkan untuk membunuhnya.*" Mengenai penebusan tawanan perang, Rasulullah ﷺ pernah memberikan ketentuan kepada tawanan Perang Badar dan perang sesudahnya bahwa satu tawanan tentara kafir ditebus dengan dua tawanan tentara Islam.

---

[443] Nama lengkapnya adalah Abu 'Izzah 'Amr bin Abdullah bin Utsman. Ia berasal dari Bani Jumah. Biografi selengkapnya dapat dilihat di dalam *al-Bidâyah wa an-Nihâyah* III-IV/312, 10 dan 46.

[444] Di dalam manuskrip pertama, kedua dan ketiga tertulis: *la yulsa'u* (tidak boleh tersengat). Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 836, hadis No. 1887.

[445] Nama lengkapnya adalah Nadhr bin Harits bin Alqamah bin Kaldah bin Abdi Manaf. Ia tergolong orang Quraisy yang memegang bendera pasukan kaum musyrikin pada Perang Badar. Sebenarnya, ia adalah sepupu Rasulullah dari pihak bibi beliau. Nadhr hidup setelah Islam tersebar, tetapi ia tidak mau masuk Islam. Ia dikenal sangat gigih di dalam memusuhi Rasulullah. Jika Rasulullah duduk di sebuah majlis untuk memberi peringatan kepada orang-orang Quraisy mengenai azab yang ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, Nahdr kemudian mengganti tempat duduk beliau dan bercerita kepada orang-orang Quraisy mengenai para raja Persia dan Rostam. Ia terbunuh pada Perang Badar dalam keadaan musyrik. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/3.

[446] Ia adalah seorang penyair wanita pada masa awal. Ia hidup pada masa jahiliyah dan masa Islam. Ia meratapi kematian sang ayah dengan menyenandungkan syair di hadapan Rasulullah ﷺ. Setelah beliau mendengar syair Qatilah, beliau melarang pasukan Islam membunuh para tawanan Quraisy. Setelah itu, Qatilah masuk Islam dan menjadi periwayat hadis. Ia meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab sekitar tahun 20 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/190.

Ketika *imam* (khalifah) telah menentukan alternatifnya terhadap tawanan tentara kafir yang tidak mau masuk Islam, ia harus memperhatikan kondisi mereka dan melakukan ijtihad sendiri di dalam memperlakukan mereka. Jika di antara mereka ada tawanan yang sangat kuat, kejam, bengis, dan menemui jalan buntu untuk mengajaknya masuk Islam kemudian jika ia dibunuh dapat melemahkan kelompoknya, *imam* (khalifah) boleh memilih alternatif membunuh tawanan tersebut dengan tanpa menyiksanya[447]. Jika *imam* (khalifah) mendapati salah seorang dari mereka memiliki kecakapan dan kemampuan yang bagus di dalam bekerja, yang sekiranya tidak mungkin berkhianat, *imam* (khalifah) dapat menjadikannya sebagai budak untuk membantu kaum Muslimin. Jika *imam* (khalifah) mendapati salah seorang dari mereka masih bisa diharapkan masuk Islam atau ia ditaati oleh kaumnya dan dengan dibebaskannya ia akan masuk Islam atau kaumnya akan menyerahkan diri, *imam* (khalifah) hendaknya membebaskannya tanpa tebusan apa pun. Jika *imam* (khalifah) mendapati salah seorang dari mereka kaya raya sementara saat itu kaum Muslimin mengalami kesulitan ekonomi, *imam* (khalifah) hendaknya meminta kepada tawanan tersebut untuk menebus dirinya dengan uang yang dimilikinya. Setelah itu, uang tebusan tersebut dijadikan sebagai perbekalan dan penyokong kekuatan kaum Muslimin. Jika di antara mereka terdapat tawanan yang memiliki hubungan keluarga dengan pasukan Islam kemudian pihak keluarga Islam hendak menebusnya, *imam* (khalifah) hendaknya mengambil alternatif yang lebih berhati-hati dan lebih selektif dari keempat alternatif di atas.

Adapun uang tebusan yang diserahkan itu disebut dengan *ghanimah* yang digabungkan ke dalam *ghanimah* lainnya. *Ghanimah* tersebut tidak harus diberikan kepada tentara Islam yang berhasil menawannya. Rasulullah ﷺ pernah memberikan uang tebusan tawanan Perang Badar kepada tentara Islam yang menawannya, tetapi hal itu terjadi sebelum diturunkannya ayat tentang pembagian *ghanimah* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Jika *imam* (khalifah) menghalalkan darah salah seorang pasukan musyrik karena dikenal sangat jahat dan kejam kemudian orang tersebut tertawan, khalifah boleh membebaskan dan memaafkannya karena pada peristiwa *Fat<u>h</u>u Makkah* (Penaklukan Kota Mekah), Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk membunuh enam pasukan musyrik meski mereka berlindung di kiswah Ka'bah. Keenam orang tersebut adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah[448]. Ia pernah menulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ. Suatu ketika, Rasulullah memerintahkan kepadanya, *"Tulislah Ghafûrun Rahîmun (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)!"* Akan tetapi, ia malah menulis *'Alîmun <u>H</u>akîmun* (Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana).

---

[447] Dengan kata lain, tanpa memperlakukannya dengan buruk.

[448] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah al-Qurasyi. Ia adalah penakluk daerah Afrika; di kalangan sahabat Nabi ﷺ, ia dikenal sebagai pejuang tangguh. Ia telah masuk Islam sebelum *Fat<u>h</u>u Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ia juga bergabung pada peristiwa Pembukaan Kota Mesir dan diangkat sebagai *amil* (setingkat wali kota) di daerah tersebut pada tahun 25 H. pasca-kepemimpinan Amr bin Ash. Ia memerangi Romawi di jalur laut dan dapat mengalahkan mereka pada Perang Dzatush Shuwari pada tahun 34 H. Ia dipecat dari jabatannya pada saat terjadinya fitnah antara Ali dan Mu'awiyah. Pada tahun 37 H, Ia meninggal dunia di kota Asqalan secara mendadak ketika tengah berdiri mengerjakan shalat. Ia adalah saudara sesusuan dengan Utsman bin Affan. Lihat: *Al-A'lâm* IV/89.

Setelah kejadian itu, ia murtad dan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Ia berkata kepada mereka, "Sungguh, aku telah mempermainkan Muhammad sesuka hatiku." Selanjutnya, turunlah firman Allah ﷻ: *"Dan orang yang berkata: 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah'."* **(QS. al-An'âm: 93)**

- *Kedua,* Abdullah bin Khathal[449]. Ia memiliki dua biduan wanita yang selalu menghina Rasulullah ﷺ di dalam lirik nyanyiannya.
- *Ketiga,* Huwairits bin Nufail[450]. Ia dikenal sering mengganggu Rasulullah ﷺ
- *Keempat,* Maqis bin Hababah[451]. Salah seorang kaum Anshar pernah membunuh Maqis bin Hababah secara tidak disengaja kemudian Maqis meminta pembunuh itu untuk membayar ganti rugi. Akan tetapi, pembunuh itu tidak mau membayarnya. Akhirnya, ia dibunuh oleh Maqis. Setelah itu, Maqis kembali ke Mekah dalam keadaan murtad.
- *Kelima,* Sarah. Ia adalah budak salah seorang Bani Abdul Muththalib. Ia juga dikenal sering menghina dan mengganggu Rasulullah ﷺ.
- *Keenam,* Ikrimah bin Abi Jahal[452]. Ia dikenal paling keras menentang[453] Rasulullah ﷺ karena ingin melampiaskan dendamnya terhadap beliau atas kematian sang ayah, Abu Jahal.

Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, pernah dimintakan jaminan keamanan oleh Utsman bin Affan ﵁ kepada Rasulullah ﷺ, tetapi beliau memalingkan wajahnya. Utsman bin Affan mengulangi lagi permintaannya kepada beliau untuk kedua kalinya, tetapi beliau tetap memalingkan wajahnya. Ketika Utsman hendak pergi dari tempat Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Mengapa di antara kalian tidak ada yang mau membunuh Abdullah bin Sa'ad ketika aku memalingkan wajah darinya?"* Para sahabat menjawab, "Bagaimana kami harus membunuhnya sementara engkau hanya berisyarat kepada kami dengan menggunakan kedua mata?" Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya, seorang Nabi itu tidak memiliki mata yang berkhianat."*

---

[449] Ia adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim bin Ghalib. Ia adalah seorang muslim yang pernah diutus oleh Rasulullah ﷺ bersama seorang pelayan untuk membantu mengumpulkan zakat. Suatu hari, ia singgah di suatu tempat dan menyuruh si pelayan menyembelih kambing untuk dimasak. Ternyata si pelayan tidur dan tidak membuatkannya masakan apa pun. Keesokan harinya, ia langsung membunuh pelayan tersebut. Setelah itu, ia menjadi murtad dan bergabung dengan orang musyrik. Lihat: Abdus Salam Harun, *Tahdzîb Sîrah Ibn Hisyâm,* hlm. 256. Ad-Dainuri menyebutkan bahwa Abdullah bin Khathal pernah menyelamatkan Hassan bin Ali dari pembunuhan berencana. Lihat: *Al-Akhbâr ath-Thiwâl,* hlm. 217.

[450] Nama lengkapnya adalah Huwairits bin Nuqaidz bin Wahab bin Abdu Qushay, sebagaimana yang terhimpun di dalam sumber-sumber sejarah. Ia dikenal sering mengganggu Rasulullah ﷺ di Mekah. Tidak hanya itu, ia juga sering mengganggu keluarga beliau. Terbukti, ia pernah mencucuk lambung unta yang dinaiki oleh Aisyah dan Fathimah hingga keduanya terjerembap ke tanah. Lihat: *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah* IV/298, al-Mas'udi, *at-Tanbih wa al-Isyraf,* hlm. 268, dan Abdus Salam Harun, *Tahdzib Sîrah Ibn Hisyâm,* hlm. 256–257.

[451] Nama lengkapnya adalah Maqis bin Shababah (bukan Hababah) bin Hazan bin Yasar al-Qurasyi. Ia tergolong seorang penyair terkemuka pada masa jahiliyah. Ia bermukim di Mekah dan termasuk orang yang mengharamkan khamr atas dirinya. Di antara bait syair yang pernah digubahnya terkait hal itu adalah sebagai berikut:

"*Demi Allah, aku tidak akan meminumnya selama hidupku*
Sepanjang masa selama matahari masih terbit."

Ia dibunuh oleh kaum Muslimin pada peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) pada tahun 8 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/244-245.

[452] Nama lengkapnya adalah Ikrimah bin Abi Jahl, Amr bin Hisyam al-Makhzumi al-Qurasyi.

[453] Kata *at-ta'lib* berarti *at-tahrîdh* melakukan penentangan.

Adapun Abdullah bin Khathal, ia dibunuh oleh Sa'ad bin Huraits al-Makhzumi[454] dan Abu Barzah al-Aslami[455]. Sementara itu, Maqis bin Hababah dibunuh oleh Numailah bin Abdullah[456], salah seorang dari kaumnya sendiri.

Adapun Huwairits bin Nufail dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan terikat atas perintah Rasulullah ﷺ. Beliau kemudian bersabda, "*Setelah ini, orang Quraisy tidak boleh dibunuh dalam keadaan terikat, kecuali dalam kasus qishash*[457]."

Mengenai kedua biduan Ibnu Khathal, salah satunya dibunuh, sedangkan satunya lagi melarikan diri hingga ia meminta perlindungan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau pun memberinya perlindungan. Adapun Sarah, ia menghilang hingga ia meminta perlindungan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau pun memberinya perlindungan. Tidak lama kemudian, ia menghilang lagi hingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ra. ada salah seorang pasukan Islam yang menginjakkan kaki kudanya ke tubuh Sarah di daerah Abthah hingga ia menemui ajalnya.

Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, ia lari menuju laut sambil berkata, "Aku tidak sudi hidup bersama orang yang telah membunuh Abu al-Hakam (yang ia maksudkan adalah Abu Jahal)." Ketika ia berada di atas perahu, si pemilik perahu berkata kepadanya, "Kamu harus ikhlas!" Ikrimah bertanya, "Mengapa?" Pemilik perahu berkata, "Tidak ada yang pantas diperbuat di atas laut, kecuali ikhlas." Ikrimah berkata, "Demi Allah, jika tidak ada yang pantas diperbuat di atas laut, kecuali ikhlas, tidak ada yang pantas pula diperbuat di atas daratan, kecuali ikhlas juga." Setelah itu, ia pulang ke Mekah. Ternyata, istri Ikrimah yang bernama Ummu Halim telah masuk Islam. Sang istri kemudian memintakan jaminan keamanan kepada Rasulullah ﷺ untuk suaminya, Ikrimah. Ada yang menyebutkan bahwa Ummu Halim menjemput Ikrimah ke laut dengan membawa jaminan keamanan dari Rasulullah untuknya.

Ketika Rasulullah ﷺ melihat kedatangan Ikrimah, beliau bersabda, "*Selamat datang penumpang perahu yang telah hijrah.*" Akhirnya, Ikrimah menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah kemudian berkata kepadanya, "*Tidaklah engkau meminta sesuatu kepadaku pada hari ini, kecuali pasti aku beri.*" Ikrimah berkata, "Aku hanya meminta engkau berdoa kepada Allah supaya Dia berkenan mengampuniku atas semua harta yang aku keluarkan untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah, juga atas semua tindakan yang aku lakukan untuk menghalangi mereka dari jalan-Nya." Rasulullah ﷺ lalu berdoa, "*Ya Allah, ampunilah ia atas apa yang ia minta!*" Ikrimah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, setiap 1 dirham yang aku keluarkan

---

[454] Namanya adalah Sa'id (bukan Sa'ad) bin Huraits al-Makhzumi. Biografi yang lengkap mengenai dirinya belum dijumpai. Akan tetapi, kisah-kisah yang diceritakannya dapat dilihat di dalam *al-Bidâyah* IV/298 dan Abdus Salam Harun, *Tahdzib Sirah Ibn Hisyâm*, hlm. 256

[455] Nama lengkapnya adalah Nadhlah bin Ubaid bin Harits al-Aslami. Ia tergolong sahabat Nabi yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama aslinya. Ia adalah penduduk Madinah kemudian pindah ke Basrah. Ia pernah ikut Ali di dalam memerangi penduduk Nahrawan, juga pernah bersama Mihlab bin Abi Shafrah di dalam memerangi penduduk Azariqah. Ia meninggal di Khurasan pada tahun 65 H. Ada 46 hadis yang pernah ia riwayatkan. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/33.

[456] Nama lengkapnya adalah Numailah bin Abdullah al-Fazzari. Ia meriwayatkan hadis tentang *aqiqah* dari Abdullah bin Umar dan Hulais bin Umar bin Abi Hurairah ra. Adz-Dzahabi berkata, "Ia tergolong perawi hadis yang tidak dikenal." Lihat: *Tahdzib at-Tahdzib* X/477.

[457] Lihat: Ath-Thahawi, *Musykil Âtsâr* II/227.

di jalan syirik, akan aku ganti dengan menginfakkan 2 dirham di jalan Islam dan setiap tindakan buruk yang aku lakukan di jalan syirik, akan aku ganti dengan melakukan dua tindakan baik di jalan Islam." Pada akhir hayatnya, Ikrimah ﷺ mati syahid di dalam Perang Yarmuk. Kisah yang terkait dengan *sirah* Rasulullah di atas memiliki implikasi hukum yang sangat banyak. Itulah alasan mengapa saya ceritakan kisah itu secara lengkap.

Adapun hukum membunuh orang lemah lantaran lanjut usia atau sakit, atau orang yang senang mengasingkan diri, seperti para rahib dan pendeta maka jika mereka membantu para tentara musyrik dengan gagasannya atau mengobarkan semangat mereka untuk memerangi kaum Muslimin, diperbolehkan membunuh mereka setelah mereka kalah. Ketentuan yang berlaku terhadap mereka pada saat tertawan sama dengan ketentuan terhadap para tentara musyrik[458]. Akan tetapi, jika mereka tidak membantu para tentara musyrik di dalam memerangi kaum Muslimin, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua. Ada yang memperbolehkan membunuh mereka dan ada yang tidak memperbolehkannya.

Sandera

Pengertian sandera adalah orang-orang yang ditawan dari kalangan para wanita dan anak-anak. Jika mereka termasuk Ahli Kitab, mereka tidak boleh dibunuh karena Rasulullah ﷺ melarang melakukan pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak. Mereka berstatus budak yang boleh dibagi-bagikan bersama harta rampasan perang lainnya. Namun, jika mereka tidak termasuk Ahli Kitab, seperti ateis atau paganis dan mereka menolak untuk masuk Islam, menurut pendapat Imam Syafi'i, mereka boleh dibunuh. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, mereka hanya boleh diperbudak.

Para sandera wanita yang diperbudak tidak boleh dipisahkan dengan anak-anak mereka. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya*[459]."

Jika para sandera hendak menebus dirinya dengan uang, hal itu diperbolehkan karena penebusan tersebut dikategorikan sebagai jual beli dan uang tebusan tersebut berubah menjadi harta *ghanimah*. Dalam kondisi seperti ini, khalifah tidak harus meminta kerelaan dari orang yang berhasil menangkap tawanan tersebut karena uang tebusan itu masuk ke dalam jatah kepentingan umum. Jika khalifah berencana melakukan pertukaran tawanan antara kaum musyrik yang ditawan oleh pasukan Islam dan kaum Muslimin yang ditawan oleh pasukan musyrik, orang yang berhasil menangkap tawanan kaum musyrik tersebut harus diberi biaya pengganti yang diambilkan dari jatah kepentingan umum.

Jika *imam* (khalifah) bermaksud membebaskan mereka tanpa tebusan apa pun, hal itu tidak diperbolehkan, kecuali ia harus meminta kerelaan orang yang berhasil menangkapnya, entah dengan cara meminta mereka supaya membebaskan

---

[458] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Di dalam naskah tersebut dijumpai redaksi sebagai berikut: ...misalnya mereka membantu merebus tawanan orang musyrik meskipun mereka sendiri tidak terlibat langsung dalam memerangi kaum Muslimin...).

[459] Lihat: As-Suyuthi, *al-Jâmi' ash-Shaghir* II/263. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat juga: Albani VI/78, hadis No. 6294.

haknya entah mereka diberi uang sebagai biaya pengganti. Jika pembebasan mereka dimaksudkan untuk kemaslahatan umum, *imam* (khalifah) diperbolehkan memberikan biaya pengganti kepada orang yang berhasil menangkapnya, yang diambilkan dari jatah kemaslahatan umum. Akan tetapi, jika mereka dibebaskan demi kepentingan pribadi *imam* (khalifah), *imam* (khalifah) harus mengeluarkan biaya pengganti untuk mereka yang diambil dari uang pribadinya.

Jika orang yang berhasil menangkap sandera wanita tidak mau melepaskan haknya atas sandera wanita tersebut, khalifah tidak boleh memaksa orang tersebut untuk melepaskan haknya. Ketentuan seperti ini berbeda dengan yang berlaku untuk tawanan laki-laki, yang jika khalifah berkehendak untuk membebaskannya, ia tidak perlu meminta kerelaan orang yang menangkapnya karena membunuh tawanan laki-laki diperbolehkan, sedangkan membunuh sandera wanita tidak diperbolehkan. Jadi, status wanita yang disandera berubah menjadi *ghanimah*. Orang yang berhasil menangkapnya tidak boleh dipaksa melepaskan haknya atas wanita tersebut, kecuali dengan keleraan hatinya.

Pada Perang Hunain, kaum Hawazin pernah meminta belas kasihan kepada Rasulullah ﷺ tatkala beliau berhasil menyandera para wanita dari kalangan mereka. Akhirnya, datanglah utusan dari kaum Hawazin menghadap beliau. Pada saat itu beliau baru selesai membagikan *ghanimah* berikut para sandera wanita kepada kaum Muslimin. Utusan tersebut segera memberitahu kepada beliau bahwa di antara para wanita yang disandera oleh kaum Muslimin, ada saudari sepersusuan Rasulullah dari Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah berasal dari kaum Hawazin.

Ibnu Ishaq menceritakan bahwa ketika para wanita kaum Hawazin disandera dan harta mereka dikuasai oleh pasukan Muslimin pada Perang Hunain, tiba-tiba datanglah kaum Hawazin menghadap Rasulullah ﷺ dalam keadaan menyerahkan diri. Saat itu beliau sedang berada di Ji'ranah. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami memiliki asal usul dan kekerabatan. Sungguh kami telah ditimpa musibah seperti yang engkau ketahui. Karena itu, bebaskanlah para wanita kami, semoga Allah juga memberikan kebebasan kepadamu!" Sejenak kemudian, salah seorang dari mereka, yaitu Abu Shard Zuhair bin Shard[460], berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di daerah Hazha'ir terdapat paman-pamanmu, bibi-bibimu, dan saudari-saudari sesusuanmu yang selalu mengasuhmu. Seandainya kami memberikan kekuasaan[461] kepada Harits bin Abi Syammar[462] atau an-Nu'man bin Mundzir[463] kemudian kami singgah di tempat

[460] Nama lengkapnya adalah Zuhair bin Shard al-Jasyami, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ia tinggal di daerah Syam. Lihat: *Usud al-Ghâbah* II/208.

[461] Dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga tertulis: *mallâhna* (mengangkat pemimpin).

[462] Nama lengkapnya adalah Harits bin Abi Syammar al-Ghassani. Ia termasuk *amil* di kota Syammar, Syam. Ia hidup pada masa Islam. Rasulullah ﷺ pernah mengirim surat kepadanya bersama Syuja' bin Wahab. Ia meninggal dunia pada tahun Pembukaan Kota Mekah. Lihat: *Al-A'lâm* II/155.

[463] Nama lengkapnya adalah an-Nu'man bin Mundzir bin Imri' al-Qais. Ia termasuk pemimpin daerah Hirah terkemuka pada masa jahiliyah. Ia banyak mendapat sanjungan dari Nabighah adz-Dzibyani, Hassan bin Tsabit, dan Hatim ath-Tha'i di dalam syairnya. Ia dikenal sebagai pemilik dua hari kesedihan dan kebahagiaan. Ia diangkat sebagai pemimpin daerah Hirah, mewarisi ayahandanya hingga dilengserkan oleh Raja Kisra. Ada sumber yang menyebutkan bahwa ia meninggal akibat injakan kaki gajah pada saat dilempar oleh Raja Kisra. Orang-orang Arab menyebut semua raja Hirah—atau setiap raja Hirah—dengan panggilan an-Nu'man. Ia adalah raja Hirah yang terakhir. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/43.

seperti ini, pasti kami akan meminta belas kasihnya sekaligus hadiahnya[464] dan engkau adalah sebaik-baik pemberi perlindungan!" Setelah itu, ia menyenandungkan syair berikut:

"Bebaskanlah para wanita kami, ya Rasulullah!
Sungguh hanya engkau yang dapat kami harapkan kebaikannya
Bebaskanlah daerah yang telah terbelenggu oleh takdir
yang persatuannya telah tercabik-cabik ditelan masa
Bebaskanlah wanita-wanita yang pernah menyusuimu
Tatkala lisanmu dipenuhi air susu dari payudaranya
Ingatlah, saat engkau masih kecil, engkau menyusu kepadanya
Ingatlah, ketika ia mengasuhmu, ia tidak pernah meninggalkanmu
Jangan jadikan kami seperti orang yang kehilangan kebahagiaan
Biarkanlah kami karena kami adalah orang-orang yang selalu ceria
Lalu mengapa engkau tidak memberikan kebahagiaan kepada kami
Wahai orang yang paling lembut saat menghadapi cobaan
Sungguh kami pasti akan berterimakasih atas kebahagiaan yang engkau berikan
Jika kebahagiaan itu banyak, setelah hari ini, kami akan senantiasa menyimpannya."

Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka, *"Mana yang lebih kalian cintai, antara anak-anak dan wanita-wanita kalian ataukah harta kalian?"* Mereka mejawab, "Engkau menyuruh kami memilih antara harta kami dan keturunan kami? Kami meminta, kembalikanlah kepada kami anak-anak dan wanita-wanita kami karena mereka lebih kami cintai daripada yang lain." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Semua yang menjadi milikku dan menjadi milik Bani Abdul Muththalib adalah milik kalian."* Orang-orang Quraisy menimpali, "Semua yang menjadi milik kami adalah milik Rasulullah ﷺ." Orang-orang Anshar juga berkata, "Semua yang menjadi milik kami, juga milik Rasulullah ﷺ." Al-Aqra' bin Habis berkata, "Adapun yang menjadi milikku dan milik Bani Tamim maka tidak aku serahkan." Uyainah bin Hishn juga berkata, "Semua yang menjadi milikku dan milik Bani Fazzarah, tidak aku serahkan juga." Abbas bin Mirdas as-Sulami menambahkan, "Semua yang menjadi milikku dan milik Bani Salim, tidak pula aku serahkan." Akan tetapi, Bani Salim tiba-tiba berkata lain, "Semua yang menjadi milik kami, juga milik Rasulullah ﷺ." Mendengar itu, Abbas bin Mirdas terkejut dan berkata kepada Bani Salim, "Engkau telah menghinaku." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bagi kalian yang masih bersikukuh mempertahankan haknya terhadap sandera ini, masing-masing memperoleh enam bagian. Sekarang, kembalikan kepada mereka anak-anak dan wanita-wanita mereka!"* Mereka pun mengembalikan semua sanderanya.

Uyainah memperoleh jatah wanita tua dari para wanita sandera kaum Hawazin. Ia berkata, "Aku lihat wanita tua ini tidak memiliki keluarga di kampungnya. Mudah-mudahan saja ia ditebus dengan uang yang banyak." Itulah yang menyebabkan Uyainah menolak menukar wanita tua itu dengan enam bagian. Abu Shard berkata,

---

[464] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga tertulis: *'ayidatahu* (jasa baiknya).

"Bebaskan saja wanita tua ini darimu. Demi Allah, lidah wanita tua ini tidak bisa lagi merasakan kelezatan, payudaranya tidak lagi montok, perutnya tidak lagi bisa melahirkan, suaminya tidak lagi sedih ditinggal olehnya, dan air susunya tidak lagi mau keluar[465]." Mendengar itu, akhirnya Uyainah mau menukarkan sandera wanita tua itu dengan enam bagian. Setelah itu, Uyainah bertemu dengan al-Aqra'. Ia pun mengeluh kepadanya. Uyainah berkata, "Aku tidak mendapatkan sandera wanita yang masih muda dan masih montok."

Salah satu di antara sandera wanita terdapat Syaima' binti Harits bin Abdul Uzza,[466] saudari sepersusuan Rasulullah ﷺ. Ia bersikeras ingin menemui Rasulullah ﷺ untuk memberitahu beliau bahwa ia saudari sepersusuannya. Setelah bertemu dengan Rasulullah ﷺ, ia berkata kepada beliau, "Aku adalah saudari sepersusuanmu." Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Apa ada bukti atas ucapanmu itu?*" Asy-Syaima' menjawab, "Bekas gigitanmu ketika aku menggendongmu dulu." Ketika Rasulullah ﷺ melihat bukti yang ditunjukkan, beliau segera membentangkan selendangnya dan mempersilakan Syaima' duduk di atas selendang tersebut. Selanjutnya, beliau memberikan pilihan kepada Syaima' antara tinggal bersamanya dalam keadaan terhormat atau kembali ke kaumnya dengan membawa banyak harta. Ternyata, Syaima' lebih memilih membawa harta yang banyak dan kembali ke kaumnya. Rasulullah ﷺ pun mengabulkan permintaannya. Peristiwa ini terjadi sebelum para utusan Hawazin datang dan sebelum para sandera wanita dikembalikan. Di samping itu, Rasulullah ﷺ memberinya pembantu laki-laki yang bernama Mikhal dan seorang pembantu perempuan. Setelah itu, Syaima' menikahkan keduanya dan dari keduanya lahirlah keturunan yang terus berlanjut hingga saat ini.

Di dalam kisah tersebut berikut hukum-hukum yang dapat diambil darinya terdapat pelajaran yang wajib diikuti oleh para pemimpin. Karena itu, kisah tersebut kami ketengahkan secara lengkap.

Jika di antara para sandera wanita ada yang memiliki suami, pernikahan mereka menjadi batal disebabkan penyanderaan tersebut, entah suami mereka juga ikut disandera atau tidak. Abu Hanifah berkata, "Jika mereka disandera bersama suami mereka, mereka tetap menjadi suami istri." Jika ada di antara sandera wanita yang bersuami masuk Islam sebelum disandera, ia dibebaskan dan pernikahannya dengan sang suami menjadi batal bersamaan dengan berakhirnya masa *iddah*-nya.

Jika para sandera wanita telah dibagi-bagikan kepada para tentara yang berhasil menangkapnya, diharamkan bagi mereka menggaulinya hingga mereka suci dari haidnya, jika mereka belum *monopause*[467] atau setelah mereka lahir jika mereka dalam keadaan hamil. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melewati salah seorang sandera wanita Hawazin kemudian beliau bersabda, "*Ingat, sandera wanita*

---

[465] Kata *amghad* berarti seorang wanita yang menyusui bayi laki-laki. Lihat: *Mu'jam al-Wasith* II/879.

[466] Nama lengkapnya adalah Syaima' binti Harits bin Abdul Uzza. Ia adalah saudari sepersusuan Nabi ﷺ. Ia adalah anak Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang pernah menyusui Rasulullah ﷺ. Ia meninggal setelah tahun 8 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/183.

[467] Kata *al-qur'u* berarti haid (masih bisa haid). Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/722.

yang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan dan sandera wanita yang tidak hamil juga tidak boleh digauli hingga ia selesai haid."[468]

Semua harta kaum Muslimin yang dikuasai oleh tentara musyrik maka tentara musyrik tidak berhak memilikinya dan harta itu tetap menjadi milik kaum Muslimin yang memang sebagai pemilik sah dari harta tersebut. Jika di kemudian hari harta itu dikuasai kembali oleh kaum Muslimin, harta itu harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, tanpa perlu memberi biaya pengganti kepada tentara Islam yang berhasil merebutnya kembali. Abu Hanifah berkata, "Jika harta itu dikuasai oleh tentara musyrik, ia sudah menjadi miliknya, termasuk budak wanita yang juga dikuasainya. Jadi, jika sekali waktu, majikan dari budak wanita itu memasuki wilayah musuh, haram baginya menggauli budak wanitanya itu."

Jika harta yang dikuasai oleh tentara musyrik berupa lahan tanah kemudian ia masuk Islam, ia lebih berhak memiliki tanah tersebut. Akan tetapi, jika yang menguasai tanah tersebut adalah kaum Muslimin, mereka itulah yang lebih berhak memiliki tanah tersebut daripada pemiliknya sendiri. Imam Malik berkata, "Jika pemilik tanah menjumpai tanahnya sebelum dibagi-bagi kepada kaum Muslimin, ia lebih berhak memilikinya kembali. Akan tetapi, jika ia menemukannya setelah tanah itu dibagi-bagi, pemilik tanah tersebut harus membelinya karena yang lebih berhak atas tanah itu adalah orang yang mendapat jatah tanah tersebut."

Boleh hukumnya menjual anak-anak tentara kafir *harbi* sebagaimana bolehnya menjual para sandera wanita mereka. Adapun untuk tentara kafir *mu'âhid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam) maka hanya diperbolehkan menjual anak-anak mereka saja, sedangkan para sandera wanita mereka tidak boleh dijual. Sementara itu, untuk tentara kafir *dzimmi*, tidak boleh menjual anak-anak mereka dan tidak boleh menjual para sandera wanita mereka.

Bagi satu atau dua orang yang berhasil memperoleh *ghanimah*, ia berhak mendapatkan seperlima (20%) dari yang diperolehnya. Abu Hanifah dan pendukungnya berkata, "Seperlima (20%) dari harta *ghanimah* tidak diberikan, kecuali kepada tentara yang berjumlah satu *sariyyah* (sepasukan tentara).

Para fukaha berbeda pendapat mengenai istilah *sariyyah*. Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "*Sariyyah* adalah sepasukan tentara yang dikenal tangguh." Abu Yusuf berkata, "*Sariyyah* berjumlah sembilan orang atau lebih karena *sariyyah* Abdullah bin Jahsy[469] berjumlah sembilan orang."

Mayoritas fukaha tidak mengakui jumlah tersebut karena Rasulullah ﷺ pernah mengutus Abdullah bin Unais[470] sendirian sebagai *sariyyah* kepada Khalid bin Sufyan

---

[468] Lihat: At-Tibrizi, *Misykat al-Mashâbîh* II/998, hadis No. 3338.

[469] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Jahsy bin Riab bin Ya'mar al-Asadi. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang masuk Islam pada masa awal. Ia pindah ke daerah Habasyah kemudian ke Madinah. Ia termasuk pemimpin para *sariyyah* (pasukan perang). Di samping itu, ia adalah saudara ipar Rasulullah ﷺ, karena ia saudara Zainab Ummul Mukminin, istri beliau. Ia gugur sebagai syahid pada Perang Uhud kemudian jenazahnya dikuburkan menjadi satu dengan jenazah Hamzah. Lihat: *Al-A'lâm* IV/76.

[470] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abdullah bin Jahsy. Adapun Abdullah bin Unais yang dimaksud di dalam teks ini berasal dari Bani Wabarah, yang dikenal dengan sebutan al-Juhani. Ia tergolong sahabat Nabi sekaligus seorang pemimpin yang dikenal ksatria di kalangan penduduk Madinah. Ia termasuk jamaah yang ikut shalat dengan menghadap ke dua kiblat juga pernah ikut dalam Peristiwa Aqabah. Ia pernah berkelana ke daerah Mesir dan Afrika. Akhirnya, ia meninggal dunia di daerah Syam pada tahun 54 H. Ia memiliki banyak kisah dan di antara kisah yang paling menakjubkan

al-Hadzali[471] dan ia berhasil membunuhnya. Tidak hanya itu, beliau juga pernah mengutus Amr bin Umayah adh-Dhamari[472] dan seorang sahabat lainnya sebagai *sariyyah*.

Jika kedua orang tua[473] masuk Islam, keislamannya mencakup keislaman anak-anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, keislamannya itu tidak mencakup keislaman anak-anak mereka yang sudah berusia baligh, kecuali pada usia balighnya ia sudah gila. Imam Malik berkata, "Keislaman seorang ayah mencakup keislaman anak-anaknya, sedangkan keislaman seorang ibu tidak mencakup keislaman anak-anaknya sementara keislaman anak-anak belum dihukumi Islam, begitu juga kemurtadan mereka belum dihukumi murtad." Abu Hanifah berkata, "Keislaman anak-anak sudah dihukumi Islam, begitu juga kemurtadan mereka sudah dihukumi murtad jika ia telah berakal dan *tamyiz*. Akan tetapi, kemurtadan mereka tidak mengharuskan dibunuh hingga ia berusia baligh." Abu Yusuf berkata, "Keislaman anak-anak sudah dihukumi Islam, sedangkan kemurtadan mereka belum dihukumi murtad." Imam Malik berkata dalam salah satu riwayat hadis *Mu'an'an*-nya, "Jika anak tersebut sudah mengetahui dirinya, keislamannya sah. Akan tetapi, jika ia belum mengetahui dirinya, keislamannya tidak sah."

Lahan Tanah yang Berhasil Dikuasai oleh Pasukan Islam

Adapun lahan tanah yang berhasil dikuasai oleh pasukan Islam, cara perolehan lahan tanah tersebut terbagi menjadi tiga:

- *Pertama*, lahan tanah tersebut dikuasai dengan menggunakan jalan kekerasan dan paksaan hingga ditinggalkan oleh pemiliknya dari kalangan orang-orang musyrik, baik dengan cara dibunuh, ditawan, maupun diusir. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan fukaha mengenai hukum lahan tanah tersebut setelah dikuasai oleh pasukan Islam. Imam Syafi'i r.h. berpendapat bahwa lahan tanah tersebut termasuk *ghanimah* sebagaimana harta rampasan lainnya. Karena itu, lahan tanah tersebut harus dibagi-bagikan kepada para pasukan yang berhasil merebutnya, kecuali mereka dengan rela hati melepaskan haknya atas lahan tanah tersebut sehingga ia menjadi harta wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan umat Islam.

Imam Malik berkata, "Jika lahan tanah tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Islam, ia menjadi harta wakaf untuk umat Islam dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada pasukan yang berhasil merebutnya."

---

adalah pada saat ia membunuh Sufyan bin Khalid bin Nubaih al-Hadzali. Kisah ini ditulis oleh al-Muqrizi di dalam *Amtâ' al-Asmâ'*. Lihat: *Al-A'lâm* IV/73.

[471] Lihat: Al-Mas'udi, *at-Tanbîh wa al-Asyrâf*, hlm. 245. Tulisan yang benar adalah Sufyan bin Khalid sebagaimana yang ditulis oleh pengarang kitab *al-A'lâm*, juga seperti yang kami jelaskan di dalam footnote sebelumnya.

[472] Nama lengkapnya adalah Amr bin Umayah bin Khuwailid bin Abdullah adh-Dhamari. Ia adalah sahabat Nabi yang dikenal pemberani. Pada masa jahiliyah, ia juga dikenal ksatria. Ia ikut hadir dalam Perang Badar dan Perang Uhud bersama orang-orang musyrik. Selanjutnya, ia masuk Islam. Ia hidup pada masa *khulafaur rasyidin*. Ia dikenal sangat lihai di dalam berbagai peristiwa peperangan. Ia wafat di Madinah pada masa khilafah Mu'awiyah pada tahun 55 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/73.

[473] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga tertulis: salah satu dari kedua orang tua.

Abu Hanifah berkata, "Seorang *imam* (khalifah) dapat memilih antara[474] membagi-bagikan lahan tanah tersebut kepada pasukan yang berhasil merebutnya sehingga menjadi tanah *'usyriyyah* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) atau mengembalikannya kepada pemilik sahnya dari kaum musyrik dengan ketentuan harus membayar *kharaj* sehingga menjadi tanah *kharaj*. Dengan ketentuan yang terakhir itu, pemilik tanah yang musyrik itu berubah status menjadi kafir *dzimmi*. Bisa juga mereka menyerahkan lahan tanah tersebut kepada kaum Muslimin sehingga statusnya menjadi *dârul Islam* (negara Islam), entah tanah tersebut ditempati oleh kaum Muslimin entah dikembalikan kepada orang-orang musyrik, dengan catatan pemilik sahnya tetap kaum Muslimin. Namun, tanah tersebut tidak boleh dilepas[475] supaya tidak berubah status menjadi *dârul harbi* (negara kafir)."

- *Kedua*, lahan tanah tersebut dikuasai oleh pasukan Islam dengan jalan damai karena tanah tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya dari kalangan orang-orang musyrik disebabkan rasa takut. Dengan penguasaan seperti itu, lahan tanah tersebut berubah status menjadi tanah wakaf. Ada ulama yang berkata, "Lahan tanah tersebut tidak berubah status menjadi tanah wakaf hingga *imam* (khalifah) menyatakan secara resmi bahwa tanah tersebut berstatus tanah wakaf. Namun, lahan tanah tersebut dikenai biaya *kharaj*, yang digunakan untuk menggaji pengelolanya, baik ia dari kalangan orang Islam maupun kafir *mu'âhid*."

Hendaknya uang *kharaj* dari lahan tanah tersebut, uang zakat dari seperpuluh hasil tanaman dan buah-buahannya dikumpulkan menjadi satu, kecuali buah kurma yang memang sudah ada sewaktu[476] tanah itu dikuasai. Buah kurma tersebut menjadi harta wakaf berikut lahan tanahnya dan tidak dikenai kewajiban zakat seperpuluh di dalamnya. Dalam hal ini, *imam* (khalifah) boleh memilih antara mengambil *kharaj* dari lahan tanah tersebut atau mengadakan kerja sama di dalam pengurusan buah-buahannya. Namun, untuk pohon kurma yang ditanam setelah itu, tetap dikenai kewajiban zakat seperpuluh dan lahan tanahnya berstatus tanah *kharaj*. Abu Hanifah berkata, "Kewajiban membayar zakat seperpuluh dari tanah tersebut tidak boleh disatukan dengan kewajiban membayar *kharaj*. Dengan diwajibkannya membayar zakat seperpuluh dari tanah tersebut maka menjadi gugur kewajiban untuk membayar *kharaj* terhadapnya. Di samping itu, lahan tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Ketentuan yang diperbolehkan hanya menjual buah kurma atau pepohonan lain yang ditanam di atas tanah tersebut."

- *Ketiga*, lahan tanah tersebut dikuasai oleh kaum Muslimin dengan jalan damai, tetapi dengan ketentuan tanah tersebut tetap menjadi milik orang-orang musyrik

---

[474] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *min* (dari).

[475] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Sebagai redaksi penggantinya adalah sebagai berikut: ...atau lahan tanah tersebut tetap berada di dalam kekuasaan kaum Muslimin, tetapi pemiliknya adalah orang-orang musyrik.

[476] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Sebagai redaksi penggantinya adalah sebagai berikut: semua uang tersebut dikumpulkan sejak tanah itu dikuasai oleh kaum Muslimin.

dan mereka harus membayar *kharaj* dari tanah itu. Lahan tanah jenis ini terbagi menjadi dua:

a. Kaum muslimin melakukan perdamaian dengan orang-orang musyrik atas kepemilikan tanah tersebut bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum Muslimin. Dengan perdamaian seperti itu maka lahan tanah tersebut berubah status menjadi tanah wakaf dari *dâr Islam* (wilayah Islam). Dengan begitu, lahan tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Pembayaran *kharaj* atas tanah tersebut tetap wajib dan tidak gugur dengan keislaman mereka. Jika lahan tanah tersebut berpindah tangan kepada orang lain di antara kaum Muslimin, *kharaj* atas tanah tersebut tetap wajib diambil.

   Lebih dari itu, dengan perdamaian tersebut, orang-orang musyrik yang memiliki tanah berubah status menjadi kafir *mu'âhid*. Jika mereka membayar *jizyah* atas tanah tersebut, mereka diperbolehkan memiliki tanah tersebut untuk selama-lamanya. Namun, jika mereka tidak mau membayar *jizyah*—dan mereka memang tidak boleh dipaksa untuk membayarnya, mereka tidak diperbolehkan menguasai tanah tersebut, kecuali hanya selama mereka menjadi kafir *mu'âhid*, yaitu selama empat bulan dan tidak lebih dari satu tahun. Mengenai boleh atau tidaknya mereka menguasai tanah tersebut antara empat bulan hingga satu tahun, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua. Ada yang menghukumi boleh dan ada yang menghukumi tidak boleh.

b. Kaum Muslimin melakukan perdamaian dengan mereka, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka, tetapi mereka dikenai *kharaj* atas tanah tersebut. Status *kharaj* di sini sama dengan *jizyah*. Maksudnya, jika mereka masuk Islam, kewajiban untuk membayar *kharaj* menjadi gugur. Di samping itu, tanah tersebut tidak berubah status menjadi *dâr Islam* (wilayah Islam), tetapi menjadi dâr *'ahd* (wilayah perjanjian dengan Islam). Karena itu, tanah tersebut boleh diperjualbelikan dan digadaikan oleh mereka.

   Jika lahan tanah tersebut berpindah tangan kepada orang muslim, tanah tersebut tidak lagi dikenai *kharaj* dan mereka tetap dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut, selagi mereka setia terhadap janji perdamaian. Mereka tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah* karena mereka tidak tinggal di *dâr Islam* (wilayah Islam). Abu Hanifah berkata, "Dengan perdamaian tersebut, wilayah mereka berubah status menjadi *dâr Islam* (wilayah Islam) dan mereka juga berubah status menjadi kafir *dzimmi* yang dikenai kewajiban membayar *jizyah*."

   Jika di kemudian hari, mereka membatalkan perdamaian, terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai status tanah tersebut. Imam Syafi'i berpendapat, "Jika tanah tersebut adalah milik mereka, ia tetap seperti hukum semula, tetapi jika tanah tersebut bukan milik mereka, ia berubah status menjadi *dâr harb* (wilayah musuh)." Abu Hanifah berkata, "Jika di wilayah mereka terdapat orang muslim atau jarak di antara mereka dengan *dâr harb* (wilayah musuh) terdapat negara Islam, tanah tersebut berubah status menjadi

dâr Islam (wilayah Islam). Hukum yang diberlakukan terhadap orang yang tinggal di tanah tersebut adalah seperti kaum pemberontak. Jika di tengah-tengah mereka tidak ada orang muslim atau jarak di antara mereka dengan *dâr harb* (wilayah musuh) tidak terdapat negara Islam maka tanah tersebut berubah status menjadi *dâr harb* (wilayah musuh)." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Tanah tersebut berubah status menjadi *dâr harb* (wilayah musuh) pada kedua kondisi tersebut."

Harta Benda Bergerak

Jenis harta benda yang bergerak termasuk *ghanimah* yang bersifat fleksibel. Awalnya, Rasulullah ﷺ membagi-bagikan harta tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri. Namun, karena pada Perang Badar, kaum Muhajirin dan kaum Anshar memperebutkan harta tersebut, akhirnya Allah ﷻ menjadikannya sebagai milik Rasul-Nya dan beliau memiliki kebebasan yang mutlak di dalam pengelolaannya.

Abu Umamah al-Bahili[477] berkata, "Aku pernah bertanya kepada 'Ubadah bin Shamit[478] mengenai harta rampasan perang sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١

'Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian orang-orang yang beriman'." **(QS. Al-Anfâl: 1)**

Ubadah bin Shamit menjawab, "Ayat itu diturunkan kepada kami (pasukan Perang Badar) ketika kami saling berebut harta rampasan perang. Moral kami saat itu sangat rusak. Karena itulah, Allah ﷻ mengalihkan *ghanimah* tersebut dari kami dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau kemudian membagi-bagikan *ghanimah* tersebut secara merata kepada kaum Muslimin. Dari semua *ghanimah* Perang Badar, beliau hanya mengambil jatah pedang Dzul Fiqar yang awalnya pedang tersebut adalah milik Munabbih bin al-Hajjaj[479]. Hanya itulah yang beliau ambil dari jatah *ghanimah* tersebut dan bukan seperlimanya hingga setelah Perang Badar, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya berikut:

---

[477] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Rabi'ah bin Yazid al-Bahili. Ia adalah sahabat Nabi yang pernah diangkat menjadi *amil* (setingkat wali kota). Ia juga dikenal dengan julukan *dzun nûr* (sang pemilik cahaya). Umar bin Khaththab pernah mengangkatnya sebagai hakim untuk membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para tentara yang diutus ke Qadisiyah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqash. Ia tetap menjabat sebagai hakim di dalam pembagian harta rampasan perang hingga ia gugur sebagai syahid di medang perang pada tahun 32 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/306.

[478] Nama lengkapnya adalah Ubadah bin Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji. Ia tergolong sahabat Nabi yang dikenal memiliki sifat *wara'*. Ia ikut hadir dalam Peristiwa Aqabah, Perang Badar, dan peperangan lainnya. Di samping itu, ia juga ikut dalam penaklukan kota Mesir. Ia adalah orang pertama yang diangkat sebagai hakim di Palestina. Ia wafat di daerah Romlah atau Baitul Maqdis pada tahun 34 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/258.

[479] Nama lengkapnya adalah Munabbih bin al-Hajjaj as-Sahmi. Ia termasuk pemuka Quraisy yang paling kejam. Ia terbunuh pada Perang Badar oleh tebasan pedang Abi Qais al-Anshari. Lihat: *Al-A'lâm* VII/290.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٤١﴾

'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.' **(QS. Al-Anfâl: 41)**

Akhirnya, Allah ﷻ sendiri yang menangani pembagian harta *ghanimah* sebagaimana Dia sendiri yang menangani pembagian zakat. Pasca-Perang Badar, harta *ghanimah* pertama yang dibagikan seperlimanya oleh Rasulullah ﷺ adalah harta *ghanimah* Bani Qainuqa'."[480]

Meskipun *ghanimah* telah terkumpul sementara peperangan masih berlangsung, *ghanimah* tersebut tidak boleh dibagi-bagikan dan harus menunggu usainya peperangan. Alasannya, supaya menjadi jelas terlebih dahulu kemenangan kaum Muslimin dan kepemilikan mereka atas *ghanimah* tersebut. Lebih dari itu, supaya para tentara tidak disibukkan oleh pembagian *ghanimah* yang akhirnya menjadi penyebab kekalahan mereka. Jika perang telah usai, hendaknya *ghanimah* segera dibagi-bagikan, jika posisi kaum Muslimin berada di *dâr harb* (wilayah musuh). Akan tetapi, jika posisi mereka berada di *dâr Islam* (wilayah Islam), pembagian *ghanimah* boleh ditangguhkan sesuai dengan kebijakan panglima perang. Abu Hanifah berkata, "*Ghanimah* tidak boleh dibagi-bagikan di *dâr harb* (wilayah musuh), tetapi harus dibawa terlebih dahulu ke *dâr Islam* (wilayah Islam). Sesampainya di sana, baru *ghanimah* boleh dibagi-bagikan."

Jika panglima perang hendak memulai pembagian *ghanimah*, ia terlebih dahulu membagikannya kepada tentara yang berhasil membunuh pemilik *ghanimah* tersebut, baik jatahnya itu telah ditentukan oleh *imam* (khalifah) maupun tidak. Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Jika *imam* (khalifah) telah menentukan jatah untuk mereka, mereka berhak atas harta yang dijatahkannya itu. Akan tetapi, jika *imam* (khalifah) tidak menentukan jatah untuk mereka, *ghanimah* yang berhasil diperolehnya dibagi secara rata kepada seluruh tentara."

Pendapat ini berbeda dengan kasus yang terjadi pada masa Rasulullah ﷺ. Setelah memperoleh *ghanimah*, beliau segera berseru,

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

"Siapa yang membunuh orang (musyrik) maka ia berhak memiliki apa yang dirampasnya dari orang tersebut."[481]

Penentuan jatah *ghanimah* harus dianggarkan sebelum *ghanimah* diperoleh dan bukan setelahnya. Rasulullah ﷺ pernah membagikan kepada Abu Qatadah[482]

---

[480] Lihat: *At-Tafshilât*, juga Muhammad Abu Zahrah, *Khatam an-Nabiyyîn*, jilid 2 dan 3, hlm. 682–685.

[481] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 441, hadis No. 1144.

[482] Nama lengkapnya adalah Abu Qatadah al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ, yang ikut melindungi beliau pada Perang Tabuk. Ia juga ikut bergabung dalam memerangi orang-orang murtad. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ia sempat diangkat sebagai *amil* (setingkat wali kota) Mekah. Ia wafat pada tahun 45 H. Lihat: *Târîkh*

semua barang yang telah berhasil ia rampas dari tentara musyrik yang dibunuhnya, padahal jumlah mereka mencapai dua puluh orang.

Salab (harta rampasan) adalah semua harta yang dimiliki oleh korban (orang yang dibunuh), termasuk pakaian yang dikenakannya, senjata yang digunakannya, dan kuda yang ditunggangkinya untuk berperang. Apakah hartanya yang berada di dalam markas perang juga disebut *salab* (harta rampasan)? Pendapat ulama mengenai hal ini terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan termasuk *salab* dan ada yang mengatakan tidak termasuk *salab*.

Untuk *salab*[483], tidak dibagi seperlimanya. Imam Malik berkata, "*Salab* diambil seperlimanya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya." Setelah selesai membagi-bagikan *salab*, panglima perang hendaknya mengambil seperlima dari seluruh harta *ghanimah* kemudian membagi-bagikannya kepada lima kelompok yang berhak menerimanya sebagaimana firman Allah ﷻ:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kalian peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil."

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad dan Imam Malik berpendapat, "Jatah yang seperlima dibagi-bagikan kepada tiga kelompok, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil (musafir)." Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Jatah yang seperlima dibagi-bagikan kepada enam kelompok dan jatah untuk Allah dialokasikan untuk kepentingan[484] Ka'bah."

Orang-orang yang berhak menerima jatah seperlima dari *ghanimah* adalah orang-orang yang juga berhak menerima jatah seperlima dari *fai'*:

a. Jatah seperlima pertama adalah Rasulullah ﷺ dan sepeninggal beliau, jatah tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan umum.
b. Jatah seperlima kedua adalah kerabat Rasulullah ﷺ dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib.
c. Jatah seperlima ketiga adalah anak-anak yatim.
d. Jatah seperlima keempat adalah orang-orang miskin.
e. Jatah seperlima terakhir adalah *ibnu sabil* (musafir).

Ahlu Radhakh

Setelah jatah seperlima dari *ghanimah* dibagikan, sisanya dibagikan kepada *ahlu radhakh*[485] (orang-orang yang mendapat jatah sedikit). Salah satu pendapat menyebutkan bahwa para penerima jatah *ahlu radhakh* harus didahulukan daripada penerima jatah seperlima di dalam pembagian *ghanimah*.

Ahlu radhakh adalah orang-orang yang ikut dalam peperangan, tetapi tidak memiliki jatah dari *ghanimah*, seperti budak, kaum wanita, anak-anak, dan para

---

Ibn Khayyâth, hlm. 99, 105, 201, dan 223.

483 Secara literal, kalimat ini kurang sempurna. Kami belum menjumpai kalimat lengkapnya.

484 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *shâlihi* (kebaikan).

485 Kata *ardhakha lahû* berarti seseorang memberinya jatah sedikit dari perolehan yang banyak. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/350.

penyandang cacat. Orang kafir *dzimmi* hendaknya juga diberi jatah dari *ghanimah* sesuai dengan kebutuhannya. Hanya saja, jatah untuk mereka tidak boleh melebihi jatah untuk para tentara yang berkuda atau tentara yang berjalan kaki.

Jika terjadi perubahan status pada *ahlu radhakh*, misalnya yang asalnya budak berubah menjadi orang merdeka, yang asalnya anak-anak berubah menjadi baligh, dan yang asalnya kafir berubah menjadi Islam, jika perubahan status tersebut terjadi pada saat perang masih berlangsung, mereka berhak mendapat jatah seperlima dan bukan jatah untuk *ahlu radhakh* lagi. Akan tetapi, jika perubahan status mereka terjadi setelah perang usai, mereka tetap diberi jatah untuk *ahlu radhakh* dan bukan jatah seperlima.

Setelah jatah untuk seperlima dan *ahlu radhakh* dibagikan, *ghanimah* sisanya dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan, seperti kaum laki-laki yang merdeka, beragama Islam[486], dan sehat, baik mereka terlibat secara langsung dalam kancah peperangan maupun tidak. Pasalnya, orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan tetap memberikan bantuan kepada orang yang terlibat langsung dalam peperangan, seperti ikut membantu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Para ulama berbeda penafsiran mengenai firman Allah ﷻ:

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ﴿١٦٧﴾

"Dan kepada mereka dikatakan: 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankalah'." **(Âli-'Imrân: 167)**

Secara garis besar, penafsiran mereka terbagi menjadi dua:

1. Untuk memperbanyak jumlah tentara. Penafsiran ini dikemukakan oleh as-Sudi dan Ibnu Juraij[487].
2. Ayat tersebut ditujukan kepada orang yang berperang di atas kuda. Penafsiran ini diusung oleh Ibnu 'Aun[488].

Pembagian *ghanimah* di antara mereka ditentukan oleh pihak yang berwenang dan bukan berdasarkan kehendak orang yang membagi atau panglima perang. Imam Malik berkata, "Pembagian *ghanimah* diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad *imam* (khalifah) . Jika ia berkehendak, ia dapat membaginya kepada semua tentara yang berhasil memperolehnya secara merata atau melebihkan salah seorang tentara atas tentara yang lain. Jika ia berkehendak, ia dapat memberikannya kepada orang-orang yang tidak ikut hadir dalam peperangan."

---

[486] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Dalam naskah tersebut terdapat redaksi pengganti sebagai berikut: ...dibagikan kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung di dalam peperangan, dari kalangan orang-orang merdeka yang beragama Islam...

[487] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip kedua dan ketiga. Biografinya adalah sebagai berikut: Nama lengkapnya adalah Abdul Mulk bin Abdul Aziz bin Juraij. Ia dikenal sebagai ahli fikih di Tanah Haram Mekah. Pada masanya, ia disebut sebagai imam penduduk Hijaz. Ia adalah orang pertama yang menyusun kitab di bidang keilmuan di daerah Mekah. Daerah asalnya adalah Romawi. Ia mantan budak orang Quraisy, yang lahir dan wafat di Mekah. Adz-Dzahabi berkata, "Ia dikenal sebagai perawi yang *tsâbit* (terpercaya), tetapi memiliki cacat dalam periwayatannya." Ia wafat pada tahun 150 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/160.

[488] Ia adalah Abdullah bin Aun yang biografinya telah dibahas di awal.

Namun, sabda Rasulullah ﷺ: *"Harta ghanimah itu untuk orang yang ikut hadir dalam peperangan,"*[489] menolak pendapat Imam Malik tersebut. Jika *ghanimah* hanya dikhususkan kepada orang-orang yang ikut hadir dalam peperangan, tentara yang berkuda harus mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada tentara yang berjalan kaki karena tingkat kesulitannya lebih tinggi tentara yang berkuda.

Mengenai jumlah kelebihan yang harus diberikan kepada tentara yang berkuda, para fukaha berbeda pendapat. Abu Hanifah berkata, "Tentara yang berkuda diberi jatah dua bagian, sedangkan tentara yang berjalan kaki diberi jatah satu bagian." Imam Syafi'i berkata, "Tentara yang berkuda diberi jatah tiga bagian, sedangkan tentara yang berjalan kaki diberi jatah satu bagian. Hendaknya jatah untuk tentara yang berkuda hanya diberikan kepada tentara yang menunggang kuda saja. Sementara itu, tentara yang menunggang bighal, keledai, unta, dan gajah diberi[490] jatah yang sama dengan tentara yang berjalan kaki." Tidak ada perbedaan antara kuda yang bagus dengan kuda yang jelek. Sulaiman bin Rabi'ah[491] berkata, "Jatah hanya diberikan kepada tentara yang memiliki kuda bagus dan gesit."

Jika ada orang yang ikut hadir dalam peperangan dengan menunggang kuda, ia juga berhak diberi jatah meskipun ia tidak terlibat langsung dalam peperangan. Jika ia diberi tugas untuk tinggal di markas perang, ia tidak berhak diberi jatah. Jika ia ikut hadir dalam peperangan dengan membawa beberapa kuda, ia tidak diberi jatah, kecuali untuk satu kudanya saja. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Muhammad[492].

Abu Yusuf berkata, "Hendaknya ia diberi jatah untuk dua kuda." Demikian pendapat yang disetujui oleh Imam al-Auza'i. Ibnu Uyainah berkata, "Ia diberi jatah jika ia membutuhkannya. Akan tetapi, jika ia tidak membutuhkannya, tidak perlu diberi jatah."

Bagi tentara yang kudanya mati setelah bertempur di medan peperangan, ia diberi jatah untuk kudanya itu. Akan tetapi, jika kudanya mati sebelum bertempur di medan peperangan, ia tidak diberi jatah untuk kudanya. Demikian pula halnya jika ia sendiri yang meninggal dunia. Abu Hanifah berkata, "Jika ia sendiri atau kudanya yang meninggal dunia setelah masuk ke *dâr harb* (wilayah musuh), ia berhak diberi jatah."

Jika sebelum perang usai, mereka mendapat bantuan dari tentara lain, tentara yang membantu tersebut berhak mendapatkan jatah *ghanimah* seperti mereka. Akan tetapi, jika tentara bantuan tersebut datang setelah perang usai, mereka tidak berhak diberi jatah *ghanimah*. Abu Hanifah berkata, "Jika tentara bantuan tersebut berhasil masuk ke *dâr harb* (wilayah musuh) sebelum perang usai, mereka berhak mendapatkan jatah *ghanimah* seperti tentara yang lain." Antara tentara

[489] Lihat: *Al-Bukhârî bi Syarh al-Karmânî* XIII/97.
[490] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *la yu'thâ* (tidak diberi).
[491] Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Rabi'ah al-Bahili. Ia memiliki kisah yang banyak dan peranan yang besar di dalam penaklukan daerah-daerah Islam. Lihat: *Wafiyyah al-A'yân* II/162 dan 457.
[492] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Ahmad.

pemerintah dan tentara rakyat berhak mendapatkan jatah *ghanimah* yang sama, dengan catatan jika mereka semua ikut hadir di medan peperangan.

Jika ada sekelompok pasukan ikut berperang tanpa seizin *imam* (khalifah), harta rampasan yang mereka peroleh dibagi lima. Abu Hanifah berkata, "Harta rampasan mereka tidak perlu dibagi lima." Berbeda halnya dengan Hasan yang berpendapat, "Mereka tidak berhak memiliki apa saja yang berhasil mereka rampas."

Jika seorang muslim berhasil memasuki *dâr harb* (wilayah musuh) dengan aman atau ia ditawan oleh orang-orang musyrik kemudian mereka membebaskannya dan memberikan jaminan keamanan kepadanya, orang muslim tersebut tidak boleh membunuh mereka atau merampas harta mereka. Bahkan, ia juga harus menjamin keamanan mereka. Imam Dawud berkata, "Orang muslim tersebut boleh membunuh mereka dan merampas harta mereka, kecuali jika mereka meminta jaminan keamanan kepadanya, seperti halnya mereka memberikan jaminan keamanan kepadanya. Jika hal itu yang terjadi, orang muslim tersebut harus melakukan perdamaian dengan mereka dan ia diharamkan membunuh mereka."

Jika di medan peperangan ada seorang tentara yang amat kelelahan dan bahkan ia terluka karena keberaniannya, ia berhak mendapatkan jatah *ghanimah* sama dengan tentara lainnya. Bahkan, ia harus diberi tambahan jatah yang diambilkan dari jatah kemaslahatan umum sesuai dengan kadar kelelahannya. Sungguh tentara yang pemberani itu memiliki hak yang tidak boleh disia-siakan.

Pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-2 H, Rasulullah ﷺ pernah menyerahkan panji perang pertama di dalam Islam kepada Ubaidah bin Harits setelah sebelumnya beliau menyerahkannya kepada paman beliau, Hamzah bin Abdul Muththalib. Selanjutnya, Ubaidah bin Harits berangkat bersama Sa'ad bin Abi Waqqash hingga tiba di sumber air yang paling dekat dengan Hijaz. Saat itu, yang menjadi komandan pasukan musyrik adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Sa'ad bin Abi Waqqash lalu melapaskan anak panah dari busurnya dan tepat mengenai sasaran. Sejak itu ia dikenal sebagai orang pertama di dalam Islam yang menyerang musuh dengan menggunakan anak panah. Ia berkata dalam bait syairnya,

"Telah sampaikah kabar kepada Rasulullah
Bahwa aku melindungi sahabatku dengan bantuan anak panah
Dengannya, aku lindungi barisan pasukan mereka yang paling depan
Entah di daerah yang tandus maupun di daerah yang lembab
Tidak ada satu tentara pun sebelumku yang melempar musuh
dengan menggunakan anak panah, wahai Rasulullah
Itu terjadi karena agamamu adalah agama yang benar
Agama yang engkau bawa itu menyerukan kebenaran dan keadilan."

Bab XIII

KETENTUAN JIZYAH DAN KHARAJ

Jizyah dan kharaj merupakan dua jatah harta yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada umat Islam yang dipungut dari orang-orang musyrik. Keduanya memiliki tiga kesamaan dan tiga perbedaan, yang menelurkan beragam hukum.

Letak kesamaan antara *jizyah* dan *kharaj*:

1. Keduanya sama-sama dipungut dari orang musyrik sebagai penghinaan dan celaan terhadap mereka.
2. Keduanya sama-sama harta *fai'* yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
3. Keduanya harus mencapai masa *haul* (satu tahun) dan keduanya sama-sama tidak berhak dimiliki sebelum mencapai masa tersebut.

Adapun letak perbedaan antara *jizyah* dan *kharaj*:

1. Ketentuan *jizyah* berdasarkan nash, sedangkan ketentuan kharaj berdasarkan ijtihad.
2. Ukuran minimal *jizyah* ditentukan oleh syari'at, sedangkan ukuran maksimalnya ditentukan berdasarkan ijtihad. Berbeda dengan *kharaj*, yang ukuran minimal dan maksimalnya sama-sama ditentukan berdasarkan ijtihad.
3. *Jizyah* dipungut dari orang kafir hanya jika ia tetap dalam kekafirannya, tetapi jika ia sudah masuk Islam, pembayaran *jizyah* menjadi gugur. Berbeda halnya dengan *kharaj*, yang tetap harus dipungut, entah ia kafir atau muslim.

Jizyah

Jizyah dikenakan kepada setiap orang kafir. Istilah *jizyah* diambil dari kata *jazâ'* (imbalan), entah sebagai balasan atas kekafirannya karena ia dipungut dari mereka sebagai bentuk penghinaan entah pula sebagai imbalan atas perlindungan yang kita berikan kepada mereka karena ia dipungut dari mereka dalam keadaan patuh.

Dalil mengenai jizyah adalah firman Allah ﷻ:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(QS. At-Taubah: 29)**

Dimaksud dengan *"orang-orang yang tidak beriman kepada Allah"* di dalam firman Allah ﷻ di atas adalah orang-orang Ahli Kitab meskipun mereka mengakui bahwa Allah ﷻ adalah Dzat Yang Maha Esa. Pendapat ahli tafsir terbagi menjadi dua mengenai ketidakimanan mereka kepada Allah:

1. Mereka tidak beriman kepada Kitabullah, yaitu al-Qur`an.
2. Mereka tidak beriman kepada Rasul-Nya, yaitu Muhammad ﷺ sebab mengimani para utusan berarti mengimani Dzat yang mengutus mereka, yaitu Allah ﷻ.

Mengenai firman Allah *"dan tidak beriman kepada hari kemudian"* penafsiran ulama terbagi menjadi dua:

1. Mereka tidak takut terhadap ancaman pada hari Kiamat meski mereka mengakui adanya pahala dan siksa.
2. Mereka tidak mempercayai beragam jenis siksa yang telah diterangkan oleh Allah ﷻ.

Mengenai firman Allah *"dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya"* penafsiran ulama terbagi menjadi dua:

1. Semua syariat mereka yang telah diperintahkan oleh Allah untuk di-*nasakh* (dihapus).
2. Semua yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka dan semua yang diharamkan-Nya kepada mereka.

Mengenai firman Allah *"dan tidak beragama dengan agama yang benar"* terdapat dua penafsiran ulama:

1. Mengikuti rasul sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Penafsiran ini dikemukakan oleh al-Kalbi.
2. Masuk ke dalam agama Islam. Penafsiran ini dipegang oleh jumhur ulama.

Mengenai firman Allah ﷻ, *"yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka"* terdapat dua penafsiran ulama:

1. Agama dari keturunan[493] para ahli kitab.
2. Orang-orang yang memiliki al-Kitab karena orang-orang yang menjadi pengikutnya sama seperti orang-orang yang menjadi keturunannya.

Mengenai firman Allah *"sampai mereka membayar jizyah"* terdapat dua penafsiran ulama:

---

[493] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *pertama*, mengikuti. Sementara itu, di dalam manuskrip kedua tertulis: *pertama*, orang yang mengikuti.

1. Sampai mereka menyerahkan *jizyah.*
2. Sampai mereka memberikan jaminan akan membayar *jizyah* karena dengan jaminan tersebut, mereka tidak boleh diganggu.

Mengenai kata *jizyah,* pendapat ulama terbagi menjadi dua. *Pertama,* kata *jizyah* mengacu pada istilah global, yang tidak dapat kita ketahui maksudnya, kecuali ada keterangan yang menjelaskannya. *Kedua,* kata *jizyah* mengacu pada istilah umum yang harus diartikan secara umum, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.

Mengenai firman Allah "*dengan patuh*" terdapat dua penafsiran ulama:

1. Dalam kondisi kaya dan mampu.
2. Kita harus meyakini bahwa dengan memungut *jizyah* dari mereka, kita dapat berkuasa atas mereka.

Adapun mengenai firman Allah, "*sedang mereka dalam keadaan tunduk*" penafsiran ulama terbagi menjadi dua:

1. Sedang mereka dalam keadaan hina.
2. Hendaknya hukum Islam diberlakukan kepada mereka. Dengan demikian, pihak yang berwenang harus memberlakukan kewajiban membayar *jizyah* kepada setiap Ahli Kitab yang masuk dalam perlindungan kaum Muslimin supaya keberadaan mereka diakui di *dârul Islam* (negara Islam.

Dengan kepatuhan mereka membayar *jizyah,* ada dua hak[494] yang mereka miliki, yaitu mereka tidak boleh diserang dan mereka dilindungi. Dengan tidak diserang, mereka akan merasakan aman dan dengan dilindungi, mereka akan mendapatkan penjagaan.

Nafi' meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Pesan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah: '*Jagalah diriku di dalam apa yang menjadi tanggunganku*'."[495]

Orang-orang Arab juga dikenai kewajiban membayar *jizyah* sebagaimana orang-orang non-Arab. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak memungut *jizyah* dari orang-orang Arab supaya tidak terjadi unsur penghinaan terhadap mereka."

Jizyah tidak boleh dipungut dari orang-orang murtad, orang-orang *dahriyyah* (penyembah masa)[496], dan kaum paganis (penyembah berhala). Abu Hanifah memungut *jizyah* dari kaum paganis jika mereka termasuk non-Arab. Akan tetapi, jika mereka termasuk orang Arab, mereka tidak dipungut *jizyah.*

Orang-orang Ahli Kitab yang dimaksudkan di sini adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kitab kaum Yahudi adalah Taurat, sedangkan kitab kaum Nasrani adalah Injil. Dalam urusan dipungutnya *jizyah,* kaum Majusi memiliki status yang sama dengan mereka meskipun kita diharamkan memakan hewan sembelihan

---

[494] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *haqqâni* (dua hak).

[495] Hadis ini tertulis di dalam bab *washâyâ bi ahli dzimmati Rasûlulillâhi* ﷺ. Lihat: Al-Bukhari XIII/129.

[496] Dahriyyah (ateis) merupakan sebuah paham keyakinan. Istilah *dahriyyah* diambil dari kara *dahr* yang artinya masa. Paham ini mengakui bahwa masa bersifat azali dan semua perbuatan manusia di dalam kehidupan ini diatur oleh perjalanan masa. Mungkin inilah yang dimaksudkan firman Allah: "*Dan mereka berkata: 'Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa'.*" Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/397.

mereka dan menikahi wanita-wanita mereka. Begitu juga *jizyah* dipungut dari kaum Shabi'in (penyembah bintang) dan kaum Samirah[497], jika mereka memiliki prinsip akidah yang sama dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani meski akidah cabangnya berbeda. Akan tetapi, jika prinsip akidah mereka tidak sama dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka tidak dipungut *jizyah*.

Seseorang yang menganut agama Yahudi dan agama Nasrani sebelum keduanya mengalami perubahan maka ia dinyatakan sebagai penganut sah dari kedua agama tersebut. Akan tetapi, jika ia menganut kedua agama tersebut setelah keduanya mengalami perubahan, ia dinyatakan sebagai penganut tidak sah dari keduanya. *Jizyah* juga dikenakan kepada orang yang tidak diketahui identitasnya dan hewan sembelihannya tidak boleh dimakan.

Barangsiapa pindah dari agama Yahudi ke agama Nasrani maka menurut pendapat yang paling benar, ia dinyatakan tidak sah dan ia tetap dipungut *jizyah*. Namun, jika ia kembali kepada agamanya semula, mengenai sah atau tidaknya ada dua pendapat ulama[498].

Kaum Yahudi dari Khaibar memiliki status yang sama dengan kaum Yahudi dari daerah lain dalam hal wajibnya dipungut *jizyah*. Demikian menurut pendapat yang disepakati oleh para fukaha.

Jizyah tidak boleh dipungut, kecuali dari kaum laki-laki yang merdeka dan berakal. *Jizyah* tidak boleh dipungut dari kaum wanita, anak-anak, orang gila, dan budak karena posisi mereka masih dalam tanggungan orang lain.

Jika ada seorang wanita hidup sendirian setelah sebelumnya ikut suami atau sanak keluarganya[499], ia tidak boleh dikenai *jizyah* karena ia hanya ikut sang suami[500]. Jika seorang wanita hidup sendirian di *dârul <u>h</u>arbi* (negara kafir) dan ia membayar *jizyah* untuk bisa tinggal di *dârul Islam* (negara Islam), hukum pembayaran *jizyah*-nya tidak wajib dan status *jizyah* yang dibayarkannya seperti hibah. Dengan kata lain, jika suatu saat, ia tidak mau membayar *jizyah* tersebut, ia tidak boleh dipaksa untuk membayarnya. Ia pun tetap harus mendapatkan perlindungan meskipun ia tidak memiliki keluarga di tengah-tengah kaumnya.

Jizyah juga tidak boleh dipungut dari seorang banci yang masih diragukan. Jika di kemudian hari keraguannya sudah hilang dan ia terbukti berjenis kelamin laki-laki, wajib dipungut *jizyah* darinya pada tahun mendatang, dan bukan tahun sebelumnya.

---

[497] Kata *samirah* secara historis merupakan nama daerah kecil di Palestina yang terletak di sekitar kota Nablus saat ini. Kota itu memanjang ke arah selatan hingga mencapai daerah antara lembah Urdun dan Laut Mati. Para penduduk di daerah itu dikenal dengan nama Samiri. Mereka adalah sejumlah penduduk besar yang merupakan campuran dari kaum Assyiria, sebuah kaum pendatang dari daerah timur Irak yang berada di bawah kekuasaan Raja Sirjun III sekitar tahun 712 SM. Mereka menduduki daerah tersebut bersama suku Yahudi yang tidak ikut pindah ke Babilonia. Di tengah-tengah kaum campuran tersebut muncul sebuah akidah atau paham yang berbeda dengan kaum Yahudi. Mereka memiliki kitab undang-undang sendiri. Kaum Samiri ini membangun sebuah haikal (tempat peribadatan) di atas Gunung Jirzim dan mereka melakukan haji ke tempat tersebut sebanyak tiga kali dalam setahun. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/207.

[498] Sayangnya, kedua pendapat tersebut tidak dijelaskan di dalam kitab ini.

[499] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *nashib* (bagian). Sedangkan di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *li sababin* (karena sebab tertentu).

[500] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: *rajulin* (laki-laki).

Para fukaha berselisih pendapat mengenai ukuran *jizyah*. Abu Hanifah mengklasifikasi orang-orang yang dikenai wajib *jizyah* menjadi tiga kelompok:

a. Kalangan orang kaya. Besar *jizyah* yang harus dipungut dari mereka adalah 48 dirham.
b. Kalangan orang menengah. Besar *jizyah* yang harus dipungut dari mereka adalah 24 dirham.
c. Kalangan orang fakir. Besar *jizyah* yang harus dipungut dari mereka adalah 12 dirham.

Abu Hanifah berpendapat, "Ukuran minimal dan maksimal *jizyah* telah ditentukan." Karena itu, ia melarang pihak yang berwenang melakukan ijtihad di dalamnya. Imam Malik berpendapat, "Ukuran minimal dan maksimal *jizyah* tidak ditentukan. Karena itu, pihak yang berwenang harus melakukan ijtihad di dalamnya." Imam Syafi'i berpendapat, "Ukuran minimal *jizyah* adalah 1 dinar dan tidak boleh kurang dari 1 dinar." Sementara itu, ukuran maksimalnya, menurut Imam Syafi'i tidak ditentukan. Karena itu, hal itu diserahkan pada ijtihad pihak yang berwenang, entah ia menyamakan besarnya *jizyah* kepada semua orang entah meninggikannya kepada orang tertentu sesuai dengan kondisi mereka.

Jika pihak yang berwenang melakukan ijtihad mengenai besarnya *jizyah* kemudian hasil ijtihadnya diberlakukan kepada semua orang yang terkena wajib *jizyah* atas izin dari penguasa, mereka wajib membayar *jizyah* tersebut sesuai ijtihad mereka. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk generasi sesudah mereka dan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi penguasa setelahnya tidak diperbolehkan mengubah ketentuan *jizyah* tersebut, baik dengan cara menguranginya maupun menambahnya.

Jika kaum Muslimin melakukan kesepakatan dengan orang-orang kafir supaya mereka membayar zakat dengan jumlah yang dilipatgandakan, zakat yang mereka bayar harus dilipatgandakan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ terhadap penduduk Tanukh, Bahra', dan Bani Taghlab di daerah Syam.

Jizyah tidak boleh dipungut dari kaum wanita dan anak-anak karena perolehan *jizyah* diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima *fai'*. *Jizyah* berbeda dengan zakat karena zakat dapat dipungut dari kaum wanita dan anak-anak. Jika seseorang dikenai kewajiban membayar *jizyah* dan zakat secara bersamaan, keduanya tetap wajib dipungut darinya. Jika yang dikenakan kepadanya hanyalah salah satu dari keduanya, yang harus dipungut darinya adalah pembayaran *jizyah* saja jika dalam setahun tidak kurang dari 1 dinar.

Jika kaum Muslimin melakukan kesepakatan dengan orang-orang kafir bahwa siapa pun dari kaum Muslimin yang melewati mereka maka diwajibkan bagi mereka menjamunya, jangka waktu untuk itu hendaknya ditentukan selama tiga hari saja dan tidak boleh lebih dari itu. Hal itu juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ terhadap orang-orang Nasrani Syam yang mensyaratkan mereka harus menjamu siapa pun dari kaum Muslimin yang melewati mereka

selama tiga hari, tanpa menekan mereka harus menyembelih kambing atau ayam, dan menginapkan[501] hewan tunggangan mereka tanpa pakan gandum. Umar bin Khaththab ﷺ memberlakukan ketentuan menyembelih kambing atau ayam hanya kepada penduduk kota dan bukan penduduk kampung. Jika mereka tidak disyaratkan harus memberikan jamuan dan melipatgandakan pembayaran zakat, mereka tidak wajib membayar zakat hasil pertanian atau buah-buahannya. Mereka juga tidak wajib menjamu pengemis atau musafir.

Syarat-Syarat Penentuan Jizyah

Dalam kontrak penyerahan *jizyah*, terdapat dua syarat yang harus diberlakukan kepada orang-orang kafir, yaitu syarat yang bersifat wajib dan syarat yang bersifat sunnah. Syarat yang bersifat wajib ada enam hal:

1. Mereka tidak boleh menyebut-nyebut al-Qur`an dengan tujuan untuk menghina dan mengubahnya.
2. Mereka tidak boleh menyebut-nyebut nama Rasulullah ﷺ dengan tujuan untuk mendustakan dan melecehkannya.
3. Mereka tidak boleh menyebut-nyebut agama Islam dengan nada menghina dan merendahkannya.
4. Mereka tidak boleh menuduh zina terhadap wanita muslimah atau mengaku telah menikahinya.
5. Mereka tidak boleh mengganggu orang muslim lantaran agama yang dianutnya, merantas hartanya, dan mengganggu darahnya[502].
6. Mereka tidak boleh membantu pasukan musuh dan melindungi mereka[503].

Keenam hal di atas merupakan syarat wajib yang harus dipatuhi oleh mereka. Meski keenam hal tersebut tidak disyaratkan, mereka tetap wajib mematuhinya. Fungsi keenam hal tersebut dijadikan syarat wajib terhadap mereka sebagai wujud pemberitahuan sekaligus penguat atas perjanjian di antara mereka. Jika syarat ini telah disepakati oleh mereka kemudian mereka mengerjakan salah satu dari keenam hal di atas, berarti mereka telah melanggar perjanjian di antara mereka.

Adapun syarat yang bersifat sunnah juga ada enam hal:

1. Mengubah aksesoris mereka dengan cara menggunakan *ghiyâr* (menjahitkan kain dengan warna berbeda terhadap pakaiannya yang diletakkan di bagian pundak sebagai tanda pengenal khusus kafir *dzimmi*) dan mengikatkan *zunâr*[504] (tali besar yang diikatkan di pinggang di bagian luar pakaian).
2. Mereka tidak boleh meninggikan bangunannya melebihi tingginya bangunan kaum Muslimin. Dengan kata lain, bangunan yang mereka buat harus lebih rendah atau paling tidak memiliki tinggi yang sejajar dengan bangunan kaum Muslimin.

---

501 Di dalam naskah tercetak tertulis: *tabyîtu* (menginapkan atau membuatnya bermalam).

502 Di dalam naskah tercetak tertulis: *dînahû* (agamanya).

503 Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa la yawaddû aghniyâ'ahum* (tidak boleh bekerja sama dengan orang-orang kaya di antara mereka).

504 Kata *az-zunâr* berarti tali besar yang biasa digunakan oleh kaum Nasrani untuk mengikat perutnya. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/402.

3. Mereka tidak boleh memperdengarkan suara-suara ritual keagamaan mereka, bacaan kitab mereka, dan cerita mereka tentang Uzair dan al- Masih (Isa bin Maryam).
4. Mereka tidak boleh meminum khamr secara terbuka di hadapan kaum Muslimin dan tidak boleh menampakkan salib dan peliharaan babi mereka.
5. Mereka harus menyembunyikan penguburan jenazah mereka dan tidak meratapinya.
6. Mereka tidak boleh menunggangi kuda, baik yang bagus maupun yang jelek. Akan tetapi, mereka diperbolehkan menunggangi bighal dan keledai.

Keenam syarat yang bersifat sunnah tersebut tidak menjadi wajib dengan adanya kontrak perjanjian yang disepakati. Akan tetapi, jika keenam hal tersebut dijadikan syarat wajib, hukumnya menjadi wajib.

Jika syarat ini telah disepakati oleh mereka kemudian mereka mengerjakan salah satu dari keenam syarat di atas, mereka tidak dikatakan melanggar perjanjian. Namun, *jizyah* harus dipungut secara paksa dari mereka dan mereka dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut. Berbeda halnya jika keenam hal di atas tidak disyaratkan terhadap mereka, mereka tidak dikenai sanksi jika melanggar salah satu dari keenam syarat tersebut. *Imam* (khalifah) hendaknya mencatat kontrak perdamaian dengan orang-orang kafir di dokumen pemerintahan di seluruh kota supaya kaum Muslimin memiliki kekuatan hukum jika mereka tidak mau membayar *jizyah* karena boleh jadi kontrak perdamaian suatu kaum berbeda dengan kaum yang lain.

Jizyah tidak diwajibkan kepada mereka, kecuali sekali dalam setahun berdasarkan hitungan tahun hijriyah. Jika salah seorang dari mereka meninggal dunia pada tahun tersebut, pembayaran *jizyah* diambilkan dari harta warisannya sebesar jumlah yang telah ditentukan pada tahun sebelumnya. Jika salah seorang dari mereka masuk Islam, *jizyah* yang diwajibkan kepadanya menjadi utang yang tetap harus dibayar. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang menggugurkan kewajiban membayar *jizyah* bagi orang kafir yang telah masuk Islam atau bagi orang kafir yang telah meninggal dunia.

Jika anak mereka telah berusia baligh atau orang gila di antara mereka telah sembuh, disempurnakan terlebih dahulu hitungannya hingga setahun. Setelah itu, keduanya dikenai kewajiban membayar *jizyah*.

Orang miskin di antara mereka tetap dikenai kewajiban membayar *jizyah* jika ia telah berkecukupan. Akan tetapi, jika ia belum berkecukupan, ia diberi penangguhan waktu hingga sanggup membayarnya.

Kewajiban membayar *jizyah* tidak menjadi gugur lantaran mereka berusia lanjut atau menderita sakit kronis. Ada ulama yang mengatakan bahwa khusus mereka yang berusia lanjut, menderita sakit kronis, dan hidup fakir maka kewajiban membayar *jizyah* menjadi gugur.

Jika mereka berselisih di dalam urusan agama dan keyakinan mereka, mereka tidak perlu diberi tindakan hukum. Akan tetapi, jika mereka berselisih di dalam

urusan hak mereka dan mereka membawa perkaranya kepada hakim mereka, mereka tidak perlu dicegah. Jika mereka membawa perkaranya kepada hakim kita, mereka harus diberi keputusan hukum berdasarkan hukum Islam. Bahkan, jika mereka melakukan kejahatan yang mengharuskan mereka dikenai *hudud, hudud* tetap harus diberlakukan kepada mereka.

Jika ada salah seorang dari mereka melanggar perjanjiannya, hendaknya ia diantar ke tempat yang aman di daerahnya setelah itu ia diperangi. Bagi kafir *mu'âhid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam) yang memasuki *dârul Islam* (negara Islam), jiwa dan harta mereka berhak dilindungi. Di samping itu, mereka memiliki hak untuk tinggal di *dârul Islam* (negara Islam) selama empat bulan tanpa dikenai kewajiban membayar *jizyah*. Jika mereka ingin tinggal selama satu tahun, mereka wajib membayar *jizyah*. Mengenai boleh atau tidaknya mereka tinggal di *dârul Islam* (negara Islam) antara empat bulan hingga satu tahun tanpa membayar *jizyah* maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Status mereka seperti kafir *dzimmi* yang tidak boleh diganggu, tetapi tidak harus dilindungi.

Jika orang muslim yang baligh dan berakal memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang kafir musuh, yang demikian menjadi amanah bagi seluruh kaum Muslimin. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki; dan antara budak dan orang merdeka, terkait pemberian jaminan tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Seorang budak tidak sah memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir, kecuali jika ia diizinkan untuk berperang[505]. Anak kecil dan orang gila juga tidak sah memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir. Orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh keduanya boleh diperangi, kecuali pemberian jaminan tersebut masih diragukan kesahannya. Karena itu, orang kafir tersebut hendaknya diantar terlebih dahulu ke tempat yang aman di daerahnya, setelah itu ia boleh diperangi.

Jika kafir *mu'âhid* bersekongkol dengan kafir *dzimmi* untuk memerangi kaum Muslimin, saat itu juga mereka wajib diperangi. Bagi mereka yang ikut memerangi kaum Muslimin, harus dibunuh, sedangkan yang tidak memeranginya, boleh dimaafkan atau dibunuh.

Jika kafir *dzimmi* tidak mau membayar *jizyah*, berarti ia telah melanggar perjanjian mereka. Abu Hanifah berkata, "Kafir *dzimmi* yang tidak mau membayar *jizyah* tidak termasuk melanggar perjanjian, kecuali jika mereka memasuki *dârul harbi* (negara kafir). Dalam kondisi seperti itu, mereka harus dipungut *jizyah* secara paksa seperti halnya utang."

Mereka tidak boleh membangun biara dan gereja[506] baru di *dârul Islam* (negara Islam). Jika mereka terpaksa membangunnya, harus dihancurkan. Akan tetapi,

---

[505] Pendapat Abu Hanifah ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

[506] Kata *al-bi'ah* dengan huruf *ba'* berharkat kasrah, artinya tempat peribadatan khusus untuk kaum Nasrani. Lihat: *Al-Qâmûs al-Muhith* III/8. Sedangkan *al-kanisah* artinya tempat peribadatan untuk kaum Yahudi, Nasrani, dan orang kafir. Lihat: *Al-Qâmûs al-Muhith* II/256.

mereka diperbolehkan merenovasi biara atau gereja mereka yang sudah tua dan rusak.

Jika para kafir *dzimmi* melanggar perjanjian mereka, mereka tetap tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dirampas, kaum wanita dan anak-anak mereka tidak boleh disandera selagi mereka tidak memerangi kaum Muslimin. Akan tetapi, mereka harus diusir dari *dârul Islam* (negara Islam) dengan tetap mendapat perlindungan hingga mereka tiba di *dârul harbi* (negara kafir) terdekat yang aman. Jika mereka tidak mau keluar dari *dârul Islam* (negara Islam) secara sukarela, mereka harus diusir secara paksa.

Al-Kharaj

Adapun *kharaj* adalah uang yang dikenakan atas tanah. Ia termasuk hak yang harus ditunaikan. Keterangan[507] tentang *kharaj* di dalam al-Qur`an berbeda dengan *jizyah* karena pengelolaan *kharaj* diserahkan kepada ijtihad para *imam* (khalifah). Allah ﷻ berfirman,

"Atau kamu meminta kharaj kepada mereka? Maka kharaj dari Tuhanmu adalah lebih baik." **(QS. al-Mu'minûn: 72)**

Mengenai firman Allah "*atau kamu meminta kharaj kepada mereka?*" terdapat dua penafsiran ulama:

1. *Kharaj* yang dimaksud adalah upah.
2. *Kharaj* yang dimaksud adalah manfaat.

Adapun mengenai firman Allah "*maka kharaj dari Tuhanmu adalah lebih baik*" juga terdapat dua pendapat ulama:

1. Rezeki dari Tuhanmu di dunia lebih baik daripada upah yang kamu minta. Penafsiran ini dikemukakan oleh al-Kalbi.
2. Pahala Tuhanmu di akhirat lebih baik daripada upah yang kamu minta. Penafsiran ini didukung oleh al-Kalbi dan Hasan.

Abu Amr bin al-Ala'[508] berkata, "Perbedaan antara kata *al-kharju* dengan *al-kharaj* adalah kalau *al-kharju* (upah) digunakan kepada orang, sedangkan kata *al-kharaj* digunakan kepada tanah."

Dalam bahasa Arab, kata *al-kharaj* adalah nama lain dari sewa dan hasil. Mengenai hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Al-kharaj* (hasil usaha) ditentukan oleh biaya."[509]

Tanah *kharaj* berbeda dengan tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) di dalam hal kepemilikan dan hukum. Secara garis besar, jenis-jenis tanah terbagi menjadi empat:

---

[507] Di dalam manuskrip pertama dan ketiga tertulis: *tanbîh* (peringatan).

[508] Nama lengkapnya adalah Zabban bin 'Ammar at-Tamimi al-Mazini al-Bishri. Ayahnya dikenal dengan julukan al-'Ala'. Ia termasuk ahli bahasa dan sastra. Ia dilahirkan di Mekah dan tinggal di Basrah. Ia meninggal di Kufah (70–154 H). Al-Farazdaq berkata dalam syairnya:

"*Aku selalu menutup dan membuka banyak pintu*
hingga aku mendatangi Abu 'Amr bin 'Ammar."

Kebanyakan kisah yang diriwayatkannya adalah mengenai orang-orang Arab yang hidup pada masa jahiliyah. Ia memiliki banyak kisah dan informasi yang dapat dipercaya. Lihat: *Al-A'lâm* III/41.

[509] Lihat: Ibnu Majah II/754, hadis No. 2243.

1. Tanah yang dihidupkan oleh kaum Muslimin dari sejak awal. Tanah jenis ini disebut tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Untuk tanah jenis ini tidak boleh dikenai *kharaj*. Pembahasan mengenai tanah jenis ini akan dijelaskan di dalam bab *Ihya' al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati) di dalam buku ini.
2. Tanah yang pemiliknya masuk Islam. Dalam hal ini, ia berhak memiliki tanah tersebut. Menurut Imam Syafi'i, "Tanah jenis ini disebut tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Untuk tanah jenis ini, juga tidak boleh dikenai *kharaj*." Abu Hanifah berkata, "Untuk tanah jenis ini, *imam* (khalifah) bebas menjadikannya sebagai tanah *kharaj* atau tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Jika tanah tersebut dijadikan tanah *kharaj*, tidak boleh diubah menjadi tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Sebaliknya, jika tanah tersebut telah dijadikan tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh), tidak boleh diubah menjadi tanah *kharaj*."
3. Tanah yang diperoleh dari orang-orang musyrik melalui jalan kekerasan dan paksaan. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tanah jenis ini disebut harta *ghanimah* yang wajib dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan sekaligus menjadi tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) yang tidak boleh dikenai *kharaj*. Imam Malik menjadikan tanah jenis ini sebagai tanah wakaf bagi kaum Muslimin yang dikenai *kharaj*. Abu Hanifah berkata, "Untuk tanah jenis ini, *imam* (khalifah) bebas menjadikannya sebagai tanah *kharaj* atau tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh)."
4. Tanah yang diperoleh dari orang-orang musyrik melalui jalan damai. Tanah jenis ini merupakan tanah khusus yang dikenai *kharaj*. Tanah jenis ini terbagi menjadi dua bagian:
    a. Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang dikuasai oleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan. Tanah jenis ini menjadi tanah wakaf untuk kemaslahatan kaum Muslimin yang dikenai *kharaj*. *Kharaj* yang dikenakan terhadap tanah tersebut merupakan uang sewa yang berlaku selamanya dan tidak dibatasi oleh waktu karena di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Kewajiban membayar *kharaj* atas tanah tersebut tidak gugur lantaran keislaman mereka atau berubahnya status mereka menjadi kafir *dzimmi*. Tanah tersebut tidak boleh dijual karena statusnya sebagai tanah wakaf.
    b. Tanah yang didiami oleh pemiliknya. Di dalam kontrak perdamaian ditetapkan bahwa tanah tersebut memang menjadi milik mereka, tetapi tanah tersebut tetap dikenai *kharaj*. Tanah jenis ini terbagi lagi menjadi dua bagian:
        1) Ketika terjadi kontrak perdamaian dengan kita, mereka melepaskan kepemilikannya atas tanah tersebut dan menyerahkannya kepada kita. Dengan demikian, tanah tersebut berubah status menjadi tanah wakaf bagi kaum Muslimin, seperti tanah yang ditinggalkan oleh

pemiliknya. *Kharaj* yang dikenakan pada mereka merupakan uang sewa yang tidak gugur lantaran keislaman mereka dan tanah tersebut tidak boleh dijual. Mereka lebih berhak atas tanah tersebut selagi mereka mematuhi kontrak perdamaian yang tidak boleh dirampas dari tangan mereka, baik mereka tetap dalam keadaan musyrik maupun masuk Islam. Status tanah tersebut sama seperti tanah yang disewakan yang tidak boleh diambil dari pihak penyewa.

Jika mereka berubah status menjadi kafir *dzimmi* yang hendak berdomisili di negara Islam, selain wajib membayar *kharaj*, mereka tetap wajib membayar *jizyah*. Akan tetapi, jika mereka tidak berubah status menjadi kafir *dzimmi*, tetapi tetap sebagai kafir *mu'ahid*, mereka tidak diperbolehkan menetap di negara Islam lebih dari satu tahun. Jika kurang dari satu tahun, mereka diperbolehkan menetap di dalamnya tanpa harus membayar *jizyah*.

2) Mereka tetap mempertahankan kepemilikannya atas tanah tersebut dan tidak melepaskan hak kepemilikannya. Mereka melakukan kontrak perdamaian dengan ketentuan tetap membayar *kharaj*. *Kharaj* tersebut merupakan *jizyah* yang dipungut dari mereka selagi mereka tetap bertahan dengan kekafirannya, tetapi jika sudah masuk Islam, *kharaj* tersebut menjadi gugur. Namun, *jizyah* atas nama individu boleh tidak dipungut dari mereka. Mereka boleh menjual tanah tersebut kepada siapa saja yang mereka kehendaki, entah kepada kaum Muslimin entah pula kepada kafir *dzimmi*.

Jika mereka menjual tanah tersebut kepada orang di kalangan mereka sendiri, tanah tersebut tetap berstatus sebagai tanah *kharaj*. Akan tetapi, jika tanah tersebut dijual kepada kaum Muslimin, ia menjadi gugur dari kewajiban membayar *kharaj* atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut dijual kepada kafir *dzimmi*, ada dua kemungkinan. *Kemungkinan pertama*, tanah tersebut tetap dikenai *kharaj* dan si pembeli masih tetap dalam kekafirannya. *Kemungkinan kedua*, tanah tersebut tidak lagi dikenai *kharaj* karena berubahnya status si pembeli menjadi kafir *dzimmi* menyebabkan dirinya keluar dari ketentuan yang disebutkan dalam kontrak perdamaian.

Kharaj yang dikenakan terhadap tanah tersebut perlu diperinci lagi. Jika *kharaj* tersebut ditentukan berdasarkan ukuran *jarib*[510], misalnya, besar *kharaj* untuk setiap lahan yang memiliki luas satu *jarib* adalah satu perak, jika *kharaj* untuk sebagian tanah telah gugur lantaran keislaman pemiliknya, tanah sisanya dikenai *kharaj* sebesar ukuran *jarib* tersebut. Dengan demikian, *kharaj* untuk tanah yang telah gugur lantaran keislaman pemiliknya tersebut tidak boleh dihitung bersama tanah tersebut. Sebaliknya, jika *kharaj* yang dikenakan pada tanah tersebut berupa uang

510 Satu *jarib* kurang lebih sama dengan 576 hasta.

damai dalam jumlah tertentu, uang damai tersebut tidak gugur dan dibayar sesuai ukuran *jarib*-nya.

Imam Syafi'i berpendapat, "Uang damai juga ikut gugur seperti halnya uang *jizyah* yang dapat gugur lantaran keislamannya." Abu Hanifah berkata, "Uang damai tetap dibayar secara penuh seperti semula dan keislamannya tidak membuatnya gugur dari kewajiban membayar uang damai tersebut."

Adapun besarnya *kharaj* yang dikenakan, harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Pada saat Umar bin Khaththab ﷺ hendak menentukan *kharaj* untuk lahan tanah di Irak, ada salah satu lahan tanah yang setiap satu *jarib*-nya dikenai *kharaj* sebesar 1 *qafiz*[511] dan 1 dirham. Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan ijtihad Kisra bin Qabadz[512]. Ia-lah orang pertama yang mengukur luas tanah, menentukan *kharaj* tanah, memberi batas tanah, dan membuatkan akta tanah. Petugas *kharaj* harus memperhatikan kondisi tanah supaya tidak menzalimi pihak pemilik tanah atau penggarap tanah. Untuk setiap *jarib*, ia hendaknya memungut *kharaj* sebesar 1 *qafiz* dan 1 dirham. Ukuran 1 *qafiz* = 8 ritil, sedangkan 1/8 *qafiz* = 3 dirham berdasarkan kadar *mitsqal*. Begitu maraknya penggunaan ukuran *qafiz* pada masa jahiliyah hingga Zuhair bin Abi Sulama[513] mengabadikan di dalam sya'irnya:

"Kemudian ditetapkan untuk kalian besarnya kharaj yang tidak ditetapkan bagi pemiliknya
di sebuah desa di Irak sebesar 1 qafiz dan 1 dirham."

Adapun untuk daerah lain, Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan *kharaj* dengan jumlah yang berbeda. Ia mengutus Utsman bin Hunaif[514] dan memerintahkannya supaya mengukur luas tanah kemudian menetapkan *kharaj* yang harus dibayar sesuai kondisi tanah tersebut. Utsman bin Hunaif lalu mengukur luas tanah di daerah tersebut dan menetapkan bahwa besarnya *kharaj* yang harus dibayar untuk setiap *jarib* dari kebun anggur dan kebun pohon lain yang berbuah lebat sebesar 10 dirham. *Kharaj* yang harus dibayar untuk setiap *jarib* kebun kurma sebesar 8 dirham, untuk setiap *jarib* kebun tebu sebesar 6 dirham, untuk setiap *jarib* kebun kurma

---

[511] Satu *qafiz* kurang lebih sama dengan 16 kilogram.

[512] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Kisra Fasad. Mungkin ini mengalami perbuahan. Biografinya adalah sebagai berikut: Ia adalah Kisra Anusyarwan sebagaimana dijelaskan oleh al-Mas'udi. Lihat: *At-Tanbih wa al-Asyrâf*, hlm. 103. Sebutan kisra adalah sebuah julukan yang disandangkan kepada semua raja Persia sebagaimana sebutan Kaisar yang disandangkan kepada semua raja Romawi. Kisra Anusyarwan atau Ibnu Qiyadz (531–579 H) dikenal dengan kebijaksanaannya di dalam memimpin kota Bulakhi, Jazirah Arab, Armenia, dan Qauqaz. Ia mengendalikan sistem pemerintahan di daerah tersebut dan mewajibkan pembayaran *kharaj* atas tanah-tanahnya. Ia juga berjasa dalam perbaikan jembatan dan jalan raya di daerah Roy. Bahkan, ia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan pendidikan di daerah tersebut. Lihat: *Al-Mausû'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* II/1462.

[513] Nama lengkapnya adalah Zuhair bin Abi Sulama, Rabi'ah bin Rabah al-Muzanni dari suku Mudhar. Ia dikenal sebagai penyair terkemuka pada masa jahiliyah. Ada yang menyebutkan, "Zuhair memiliki keahlian bersyair yang tidak dimiliki oleh penyair lainnya. Keluarga Zuhair semuanya adalah para penyair, mulai dari ayahnya, pamannya, saudarinya yang bernama Sulama, kedua anaknya yang bernama Ka'ab dan Bujair, serta saudarinya yang bernama Khansa'." Ia dilahirkan di pinggiran kota Madinah. Qasidah-qasidah Zuhair dikenal dengan sebutan *ḥauliyyât* (tahunan) karena ia menggubah qasidah setiap bulan kemudian menghimpun dan mengeditnya setiap tahun. Ia meninggal dunia sekitar tahun 15 SM. Lihat: *Al-A'lâm* III/52.

[514] Nama lengkapnya adalah utsman bin Hunaif bin Wahab al-Anshari al-Ausi. Ia tergolong seorang *amil* (setingkat wali kota) dari kalangan sahabat. Ia ikut hadir dalam Perang Uhud dan peperangan setelahnya. Umar bin Khaththab pernah mengangkatnya sebagai *amil* (setingkat wali kota) di daerah Sawad, Irak. Selanjutnya, ia dimutasi menjadi *amil* (setingkat wali kota) Basrah. Pada masa merebaknya fitnah, ia berada di pihak Ali. Setelah itu, ia menetap di Kufah. Ia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Mu'awiyah setelah tahun 14 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/205.

ruthab (kurma matang) sebesar 5 dirham, untuk setiap *jarib* kebun gandum sebesar 4 dirham, dan untuk setiap *jarib* gandum kasar sebesar 2 dirham. Selanjutnya, besarnya *kharaj* tersebut dilaporkan oleh Utsman bin Hunaif kepada Umar bin Khaththab ﷺ dan Umar pun menyetujuinya. Jadi, Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan besarnya *kharaj* di daerah Syam dengan tarif yang berbeda. Dari sini, dapat diketahui bahwa Umar bin Khaththab memungut *kharaj* disesuaikan dengan kondisi lahan tanah.

Dengan demikian, para penentu *kharaj* pasca-Umar bin Khaththab wajib memperhatikan kondisi setiap tanah karena tanah terdiri dari tiga jenis yang dapat memengaruhi besar atau kecilnya *kharaj* yang dikenakan terhadapnya. Ketiga jenis tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ada tanah subur yang dapat menghasilkan panen yang bagus dan ada tanah gersang yang tidak dapat menghasilkan panen yang bagus.
2. Ada tanah multifungsi yang dapat ditanami berbagai jenis bijian-bijian dan buah-buahan. Jenis tanaman tersebut ada yang harganya mahal dan ada yang harganya murah. Dengan demikian, besarnya *kharaj* tergantung pada kualitas tanaman tersebut.
3. Ada tanah yang hanya bisa dimanfaatkan untuk pengairan dan pengeboran air minum. Jika pengairan tersebut menggunakan tenaga pekerja yang membutuhkan biaya, tanah tersebut tidak dikenai *kharaj*. Akan tetapi, jika tidak membutuhkan biaya, seperti memanfaatkan mata air dan hujan, tanah tetap dikenai *kharaj*.

Pengairan tanaman dan pepohonan terbagi ke dalam empat bagian:

1. Pengairan yang mengandalkan tenaga manusia tanpa bantuan alat, seperti pengairan dengan memanfaatkan mata air dan sungai. Caranya, air dari keduanya dialirkan ke tanaman dan pepohonan sehingga air tersebut mengalir pada saat dibutuhkan dan berhenti pada saat tidak dibutuhkan. Pengairan jenis ini tergolong paling efisien dan paling sedikit membutuhkan biaya.
2. Pengairan yang mengandalkan tenaga manusia dengan bantuan alat seperti alat penyemprot air atau pompa air. Pengairan jenis ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan paling sulit pengerjaannya.
3. Pengairan yang mengandalkan turunnya air dari langit, seperti hujan lebat, salju, atau gerimis. Pengairan jenis ini sering disebut *al-'idzyu* (pengairan melalui air hujan).
4. Pengairan melalui kondisi tanahnya yang berair atau air yang tersimpan di dalam tanah tersebut. Tanaman dan pohon tersebut mendapatkan suplai air melalui akarnya. Pengairan jenis ini sering disebut *al-ba'lu*[515].

Adapun *al-ghîlu*[516] adalah pengairan melalui bantuan pipa. Jika airnya mengalir sendiri, pengairan tersebut dikategorikan sebagai pengairan jenis

[515] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-'ablu*. Kata ini agaknya kurang tepat. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/64. Coba bandingkan dengan keterangan yang terdapat di dalam *al-Mu'jam al-Wasîth* II/570 bahwa kata *'al-'ablu* digunakan untuk menyatakan ukuran besar terhadap segala sesuatu.

[516] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-'ablu*.

pertama. Akan tetapi jika airnya tidak dapat mengalir sendiri, pengairan tersebut dikategorikan sebagai pengairan jenis kedua.

Adapun *al-kazhâimu* adalah pengairan tanah melalui bantuan air dari sumur. Jika proses pengairannya menggunakan pompa air, dikategorikan pengairan jenis kedua[517]. Akan tetapi, jika proses pengairannya melalui bantuan pipa (atau yang disebut *al-ghilu*), dikategorikan pengairan jenis kedua.

Dengan demikian, petugas penentu *kharaj* harus memperhatikan ketiga perbedaan di atas, yaitu perbedaan jenis tanah, perbedaan tanaman, dan perbedaan pengairannya supaya ia dapat mengukur besarnya *kharaj* yang dikenakan pada tanah tersebut. Di samping itu, ia harus adil dalam menetapkan besarnya *kharaj* terhadap si pemilik tanah dan hubungannya dengan penerima *fai'*. Ia tidak boleh meninggikan besarnya *kharaj* sehingga dapat memberatkan orang yang dikenai kewajiban membayar *kharaj*, juga tidak boleh mengurangi besarnya *kharaj* sehingga dapat mengurangi jatah para penerima *fai'*. Dengan kata lain, kedua belah pihak harus diberi perhatian yang adil.

Sebagian ulama menambahkan syarat keempat dalam menetapkan besarnya *kharaj*, yaitu jauh dan dekatnya posisi tanah dari area perkotaan dan pasar karena dapat memengaruhi tinggi dan rendahnya harga tanah tersebut. Namun, ketentuan tersebut baru bisa diberlakukan khusus pada *kharaj* dengan perak dan tidak bisa diberlakukan pada *kharaj* dengan seperdelapan dirham.

Ketiga syarat di atas berlaku untuk semua *kharaj*, baik dengan perak maupun seperdelapan dirham. Besarnya *kharaj* boleh dibedakan antara daerah yang satu dan daerah yang lain. Petugas penentu besarnya *kharaj* tidak harus menghitung lahan tanah secara keseluruhan karena ia harus menyisakannya untuk pemilik tanah sebagai cadangan pada saat terjadi paceklik.

Diceritakan bahwa suatu ketika Hajjaj mengirim surat kepada Abdul Mulk bin Marwan, ia meminta izin kepada Abdul Mulk bin Marwan untuk mengambil kelebihan uang *kharaj* tanah Sawad, tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Abdul Mulk bin Marwan mengirimkan surat balasan sebagai berikut, "Janganlah kamu terlalu berambisi terhadap uang *kharaj* yang hendak dipungut, tetapi sisakanlah untuk pemiliknya."

Jika besarnya *kharaj* telah ditetapkan berdasarkan kondisi lahan tanah, petugas penentu *kharaj* harus memperhatikan mana di antara tiga opsi berikut yang paling mendatangkan kemaslahatan:

a. Ia menetapkan besarnya *kharaj* sesuai ukuran tanah.
b. Ia menetapkan besarnya *kharaj* berdasarkan banyaknya tanaman.
c. Ia menetapkan besarnya *kharaj* berdasarkan keduanya.

---

[517] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Kata *al-gharb* berarti timba yang berukuran jumbo. Lihat: *Al-Qâmûs al-Muhîth* I/113.

Jika ia menetapkan besarnya *kharaj* sesuai ukuran tanah, yang diberlakukan adalah hitungan tahun hijriyah. Jika besarnya *kharaj* ditetapkan berdasarkan banyaknya tanaman, yang diberlakukan adalah hitungan tahun Masehi.

Jika besarnya *kharaj* ditetapkan berdasarkan keduanya, yang diberlakukan adalah hitungan kematangan tanaman berikut pengulitannya. Jika petugas penentu *kharaj* telah menetapkan besarnya *kharaj* berdasarkan syarat-syarat di atas, penetapan tersebut berlaku selama-lamanya dan tidak boleh ditambah atau dikurangi selama kondisi tanah dan pengairannya tidak berubah.

Jika pengairan dan kondisi tanah mengalami perubahan, baik semakin bertambah maupun semakin berkurang, dalam kondisi ini ada dua kemungkinan:

- *Kemungkinan pertama,* bertambah atau berkurangnya diakibatkan oleh kerja mereka sendiri. Misalnya, bertambahnya karena dilakukan penyedotan sungai atau pengeboran air dan berkurangnya diakibatkan ketidakseriusan mereka dalam mengolah tanah atau tidak memenuhi hak-haknya. Dalam kondisi seperti ini, besarnya *kharaj* tetap seperti semula. Dengan kata lain, besarnya *kharaj* tidak menjadi naik lantaran meningkatnya pengolahan mereka terhadap tanah dan tidak menjadi turun lantaran kurangnya pengolahan mereka terhadap tanah tersebut. Walaupun demikian, mereka diberi sanksi supaya mereka mau mengolah tanahnya dengan baik, demi kesejahteraan hidup mereka dan para penerima *fai'*. Di samping itu, supaya tanah tersebut tidak terlalu lama rusak dan akhirnya tidak terawat.
- *Kemungkinan kedua,* bertambah dan berkurangnya bukan diakibatkan kerja mereka. Misalnya, berkurangnya karena gara-gara sungai terbelah atau sungai tidak berfungsi. Jika sungai itu ingin dikembalikan seperti semula dan ingin difungsikan lagi, *imam* (khalifah) yang wajib menanganinya dengan biaya dari Baitul Mal (kas negara) yang diambilkan dari jatah kemaslahatan umum. Selagi sungai itu belum diperbaiki, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *kharaj*.

Jika sungai tersebut tetap tidak dapat difungsikan, si pemilik tanah digugurkan dari kewajiban membayar *kharaj*, dengan catatan jika ia tidak bisa memanfaatkannya. Namun, jika ia bisa memanfaatkannya untuk selain pertanian, misalnya sebagai tempat berburu atau tempat mengembala hewan ternak, *kharaj*-nya harus ditentukan dari awal dengan memperhitungkan hasil buruan dan pengembalaan. Status tanah tesebut tidak seperti lahan mati, yang tidak boleh dikenakan *kharaj* terhadap hasil buruan dan pengembalaannya. Pasalnya, tanah tersebut memiliki pemilik yang jelas, sedangkan lahan mati tidak ada pemiliknya.

Jika bertambahnya karena kehendak Allah ﷻ, seperti sungai yang mendapatkan kiriman air kemudian luapan airnya menyebabkan tanah menjadi basah setelah sebelumnya diairi dengan menggunakan alat, jika hal tersebut hanya terjadi sewaktu-waktu saja dan tidak bisa dipastikan terjadi secara terus-menerus,[518] besar *kharaj*-nya

---

[518] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Dalam naskah tersebut terdapat kalimat pengganti sebagai berikut: Misalnya, Allah ﷻ berkehendak memancarkan mata air dari tanah tersebut sehingga tanah tersebut

tidak boleh dinaikkan. Akan tetapi, jika terjadinya bisa dipastikan terus-menerus, *imam* (khalifah) harus mempertimbangkan kemaslahatan antara pemilik tanah[519] dan penerima *fai'*. Dengan kata lain, jika *imam* (khalifah) hendak menaikkan atau menurunkan *kharaj* yang akan dikenakan, ia harus bersikap adil terhadap kedua belah pihak.

Untuk tanah yang bisa ditanami tetap dikenai *kharaj* meskipun ia tidak ditanami. Imam Malik berkata, "Tanah tersebut tidak dikenai *kharaj*, entah tidak tertanami dengan sendirinya entah sengaja tidak ditanami karena alasan tertentu, seperti khawatir dikenai zakat sepersepuluh." Abu Hanifah berkata, "Tanah tersebut dikenai *kharaj* jika tidak tertanami dengan sendirinya. Akan tetapi, jika sengaja tidak ditanami karena alasan tertentu, kewajiban membayar *kharaj* menjadi gugur."

Jika tanah *kharaj* tidak bisa ditanami setiap tahun, misalnya satu tahun harus dikosongkan dan tahun berikutnya baru bisa ditanami, kondisi tanah tersebut harus diperhatikan sejak awal penetapan *kharaj*. Begitu juga harus dicarikan solusi yang paling menguntungkan bagi pemilik tanah[520] dan penerima *fai'* dari tiga alternatif berikut:

1. *Kharaj* untuk tanah tersebut dipungut separuh[521] dari *kharaj* yang dikenakan pada tanah tersebut setiap tahun. Jadi, *kharaj* tetap dikenakan pada tanah tersebut, baik pada tahun yang bisa ditanami maupun pada tahun yang harus dikosongkan.
2. Tanah tersebut diukur dengan cara setiap 2 *jarib* dihitung 1 jarib. Dengan hitungan, 1 *jarib* untuk tahun yang bisa ditanami dan 1 *jarib* lainnya untuk tahun yang harus dikosongkan.
3. *Kharaj* ditetapkan secara penuh[522] pada tanah tersebut, baik pada tahun yang bisa ditanami maupun pada tahun yang harus dikosongkan, tetapi si pemilik berhak atas separuh tanaman di tanah tersebut.

Berhubung *kharaj* untuk tanaman dan buah-buahan dibedakan sesuai dengan perbedaan jenisnya maka *kharaj* untuk tanaman yang tidak disebutkan di dalam nash disamakan dengan tanaman yang ada di dalam nash, dengan membandingkannya dengan tanaman yang paling mirip, baik dalam hal bentuk maupun manfaatnya.

Jika tanah *kharaj* ditanami dengan tanaman yang mewajibkan membayar zakat sepersepuluhnya, zakat sepersepuluh yang dibayarkan tersebut tidak menggugurkan kewajiban membayar *kharaj* atas tanah tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ada dua kewajiban yang harus ditunaikan pada tanah tersebut, kewajiban membayar zakat sepersepuluh dan kewajiban membayar *kharaj*-nya. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menyetujui dua kewajiban itu secara sekaligus. Aku hanya mengenakan

---

selalu basah maka *kharaj*-nya tidak boleh dinaikkan.

[519] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ash-shanâyi'* (para pekerja).

[520] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ash-shanâyi'* (para pekerja).

[521] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *asy-syarthu* (syarat).

[522] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bi mikyâlihi* (sesuai ukurannya).

kewajiban membayar *kharaj*-nya dan menggugurkan kewajiban membayar zakat sepersepuluhnya[523]."

Tanah *kharaj* tidak boleh diubah statusnya menjadi tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Begitu pula tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) tidak boleh diubah statusnya menjadi tanah *kharaj*. Sementara itu, Abu Hanifah membolehkan pengubahan status tanah.

Jika tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) diairi dengan menggunakan air dari tanah *kharaj*, kewajiban yang dikenakan terhadapnya adalah membayar zakat sepersepuluh. Jika tanah *kharaj* diairi dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh), kewajiban yang dikenakan terhadapnya adalah membayar *kharaj*. Jadi, yang dijadikan parameter adalah status tanahnya dan bukan airnya.

Abu Hanifah berkata, "Adapun yang dijadikan parameter adalah airnya. Jadi, jika tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) diairi dengan menggunakan air dari tanah *kharaj*, kewajiban yang dikenakan terhadapnya adalah membayar *kharaj*. Sementara itu, tanah *kharaj* yang diairi dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) maka kewajiban yang dikenakan terhadapnya adalah membayar zakat. Jadi, yang dijadikan parameter adalah airnya dan bukan status tanahnya."

Namun, menggunakan parameter dengan tanah lebih tepat daripada menggunakan parameter dengan air karena *kharaj* dikenakan pada tanah, sedangkan zakat sepersepuluh dikenakan pada tanaman. Sementara itu, untuk air sendiri tidak dikenai kewajiban membayar *kharaj* ataupun zakat sepersepuluh. Jadi, air tidak tepat dikenai kewajiban membayar keduanya.

Berdasarkan perbedaan inilah, Abu Hanifah melarang pemilik tanah *kharaj* mengairi tanahnya dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Begitu pula pemilik tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dilarang mengairi tanahnya dengan menggunakan air dari tanah *kharaj*. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang membolehkan tanah tertentu diairi dengan menggunakan air dari tanah mana saja dari kedua jenis air tersebut.

Jika di atas tanah *kharaj* dibangun rumah atau pertokoan, tetap dikenakan *kharaj* atas tanah tersebut karena pemilik tanah masih dapat memanfaatkan tanah tersebut sesuai kehendaknya. Abu Hanifah menggugurkan kewajiban membayar *kharaj* atas tanah tersebut, kecuali jika tanah tersebut ditanami atau dijadikan perkebunan.

Menurut pendapat saya, bangunan yang amat perlu dibangun di atas tanah *kharaj*, yang berfungsi sebagai pendukung pertanian itu, maka bidang tanah yang digunakan sebagai bangunan itu dibebaskan dari *kharaj* karena si petani butuh membangun rumah sebagai tempat tinggalnya. Sementara itu, jika lahan yang digunakan untuk bangunan itu melebihi kadar kebutuhan, bidang tanah yang berlebihan itu tetap dikenai *kharaj*.

---

[523] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Hanifah berkata, "Ini hanya berlaku pada tanah *kharaj*."

Jika tanah *kharaj* disewakan atau dipinjamkan, pembayaran *kharaj*-nya ditanggung oleh pemilik tanah dan tidak ditanggung oleh penyewa atau peminjam. Abu Hanifah berkata, "Jika tanah *kharaj* disewakan, pembayaran *kharaj*-nya ditanggung oleh si pemilik tanah. Akan tetapi, jika tanah tersebut dipinjamkan, pembayaran *kharaj*-nya ditanggung oleh si peminjam."

Jika petugas *kharaj* berselisih pendapat dengan pemilik tanah mengenai status tanah miliknya, misalnya petugas *kharaj* mengatakan bahwa tanah miliknya berstatus tanah *kharaj*, sedangkan si pemilik tanah mengaku bahwa tanah miliknya berstatus tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan pengakuan keduanya sama-sama dimungkinkan benar, ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tanah dan bukan ucapan petugas *kharaj*. Jika petugas *kharaj* masih meragukan pengakuan si pemilik tanah, hendaknya ia meminta si pemilik tanah bersumpah untuk menguatkan pengakuannya. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, petugas *kharaj* dapat mencocokkan pengakuan si pemilik tanah dengan akta tanah yang tercatat di dalam dokumen pertanahan, dengan catatan jika dokumen tersebut dapat dipastikan validitasnya, dan penulisnya dapat dipercaya. Namun, sangat jarang terjadi perselisihan pendapat mengenai status tanah seperti ini. Justru, yang sering terjadi adalah perselisihan pendapat mengenai batas tanah.

Jika si pemilik tanah mengaku telah membayar *kharaj* tanah miliknya, pengakuannya tidak dapat diterima. Akan tetapi, jika ia mengaku telah membayar zakat sepersepuluhnya, pengakuannya dapat diterima. Petugas *kharaj* diperbolehkan mencocokkan pembayaran *kharaj* si pemilik tanah dengan dokumen *kharaj* jika dokumen tersebut dapat dipastikan validitasnya sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Jika si pemilik tanah tidak mampu membayar *kharaj* tanahnya, ia harus diberi kelonggaran waktu hingga mampu membayarnya. Abu Hanifah berkata, "Jika ia mampu, wajib membayar *kharaj* tanahnya, tetapi jika ia tidak mampu, gugur kewajiban membayar *kharaj* atas dirinya."

Jika ia menunda-nunda pembayaran *kharaj* tanahnya sementara ia mampu membayarnya, ia boleh dipenjara, kecuali jika di rumahnya terdapat aset lain kemudian aset tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar *kharaj* tanahnya, seperti halnya orang yang berutang. Jika ia tidak memiliki aset lain, kecuali tanah *kharaj* miliknya dan pihak yang berwenang memperbolehkan tanah tersebut dijual, hendaknya ia menjual sebagian tanahnya yang sekiranya cukup untuk membayar *kharaj* tanah tersebut. Jika pihak yang berwenang tidak memperbolehkan tanah tersebut dijual, hendaknya ia menyewakan tanah tersebut kemudian uang hasil sewanya digunakan untuk membayar *kharaj* tanahnya. Jika uang sewanya tinggi, *kharaj*-nya ditambah. Akan tetapi, jika uang sewanya rendah, *kharaj*-nya dikurangi.

Jika si pemilik tanah tidak mampu mengolah tanahnya, hendaknya dikatakan kepadanya ucapan seperti ini, "Sebaiknya engkau sewakan saja tanah itu kepada orang lain atau serahkan saja tanah itu kepada seseorang yang mampu mengolahnya."

Tujuannya, supaya tanah tersebut tidak menjadi lahan kosong, yang akhirnya menjadi lahan mati.

Petugas Kharaj

Petugas *kharaj* dianggap memiliki wewenang yang sah jika ia merdeka, amanah, dan kapabel. Perbedaan tugasnya ditentukan oleh kapabilitas dirinya. Jika ia ditugaskan untuk menentukan besarnya *kharaj*, ia disyaratkan harus ahli fikih dan memenuhi syarat ahli ijtihad. Jika ia ditugaskan untuk menarik *kharaj*, jabatannya sah meskipun ia tidak ahli fikih dan tidak memenuhi syarat ahli ijtihad.

Gaji untuk petugas *kharaj* diambilkan dari uang *kharaj* sebagaimana gaji untuk amil zakat diambilkan dari uang zakat yang merupakan jatah untuk para amil zakat. Demikian pula gaji untuk para petugas pengukur tanah.

Adapun gaji untuk para pembagi *kharaj*, terjadi perselisihan pendapat di kalangan fukaha. Imam Syafi'i berpendapat bahwa gaji untuk para pembagi zakat sepersepuluh dan pembagi *kharaj* adalah hak yang harus diberikan oleh pihak yang berwenang dalam urusan itu. Abu Hanifah berkata, "Gaji untuk orang yang bertugas membagi hasil tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan hasil tanah *kharaj* adalah separuh dari hasil yang diperoleh[524]." Sufyan ats-Tsauri berkata, "Gaji untuk petugas tanah *kharaj* ditanggung oleh pihak yang berwenang, sedangkan gaji untuk petugas tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dibebankan pada pemilik tanah. Imam Malik berkata, "Gaji untuk petugas tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dibebankan pada pemilik tanah, sedangkan gaji untuk petugas tanah *kharaj* adalah separuh dari *kharaj* yang diperoleh."

Sistem Ukuran Kharaj

Kharaj memiliki sistem ukuran yang jelas. Paling tidak, ada tiga sistem pengukuran dan penimbangan di dalam *kharaj*:

1. Ukuran luas lahan dengan menggunakan pengukuran *jarib*.
2. Ukuran besarnya dirham yang dipungut dari *kharaj*.
3. Ukuran yang dipergunakan.

Satu *jarib* sama dengan 100 *qashbah*. Satu *qafiz* adalah 10 *qashbah* persegi. Satu *asyir* adalah 1 *qashbah* persegi. Satu *qashbah* adalah 6 hasta. Dengan demikian, 1 *jarib* sama dengan 3600 hasta lebih. Satu *qafiz* adalah 360 hasta atau sepersepuluh *jarib*. Satu *asyir* adalah 36 hasta, yaitu sepersepuluh *qafiz*.

Jenis-jenis hasta paling pendek yang dijadikan pedoman dalam pengukuran besarnya *kharaj* ada tujuh macam: (1) hasta *qadhiyyah*; (2) hasta *yusufiyyah*; (3) hasta *sauda'*; (4) hasta *hasyimiyyah sughra* atau hasta *bilaliyyah*; (5) hasta *hasyimiyyah kubra* atau hasta *ziyadiyyah*; (6) hasta *umariyyah*; dan (7) hasta *mizuniyyah*.

Hasta *qâdhiyyah* yang dikenal juga dengan hasta *ad-duwar* (hasta yang biasa digunakan untuk mengukur bangunan rumah) memiliki ukuran yang lebih pendek daripada hasta *saudâ'* sekitar satu jari dua pertiga. Orang pertama yang meletakkan

[524] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Namun, di sana terdapat redaksi pengganti sebagai berikut: *wasthun min ahl al-kitâb* (separuh dari gaji Ahli Kitab).

hasta *qâdhiyyah* adalah Ibnu Abi Laila al-Qadhi[525]. Hasta jenis ini banyak digunakan oleh penduduk Kalwadzi.

Adapun hasta *yûsufiyyah* merupakan ukuran hasta yang digunakan oleh para perancang bangunan rumah di kota as-Salam. Hasta ini memiliki ukuran yang lebih pendek daripada hasta *saudâ'* sekitar dua pertiga jari. Orang pertama yang meletakkan hasta *yûsufiyyah* adalah Abu Yusuf al-Qadhi.

Hasta *saudâ'* adalah hasta yang memiliki ukuran lebih panjang daripada hasta *ad-duwar* (hasta yang biasa digunakan untuk mengukur bangunan rumah) sekitar dua jari sepertiga. Orang pertama yang meletakkan hasta *saudâ'* adalah ar-Rasyid dengan menggunakan hasta kepala tukang bangunan orang Sudan. Hasta jenis ini digunakan oleh orang-orang untuk mengukur kain, bangunan, perdagangan, dan pohon Nila di daerah Mesir.

Hasta *hâsyimiyyah sughrâ* atau hasta *bilâliyyah* memiliki ukuran yang lebih panjang daripada hasta *saudâ'* sekitar dua jari dua pertiga. Orang pertama yang meletakkan hasta ini adalah Bilal bin Abi Burdah[526]. Ia menyebutkan bahwa hasta ini merupakan ukuran hasta datuk beliau, Abu Musa al-Asy'ari ﷺ. Hasta ini memiliki ukuran yang lebih pendek daripada hasta *ziyâdiyyah* sekitar tiga jari seperempat puluh. Hasta ini banyak digunakan oleh penduduk Basrah dan Kufah.

Hasta *hâsyimiyyah kubrâ* adalah ukuran hasta yang digunakan para raja. Orang pertama yang memindahkan hasta ini ke daerah Hasyimiyyah adalah al-Manshur. Hasta ini memiliki ukuran yang lebih panjang daripada hasta *saudâ'* sekitar lima jari dua pertiga. Jadi, hasta *hâsyimiyyah kubrâ* lebih panjang dari hasta *saudâ'* sekitar satu hasta seperdelapan belas.

Hasta *hâsyimiyyah sughrâ* lebih pendek daripada hasta *hâsyimiyyah kubrâ* sekitar tiga seperempat belas. Hasta *hâsyimiyyah kubrâ* juga disebut hasta *ziyâdiyyah* karena Ziyad mengukur tanah Sawad dengan menggunakan ukuran hasta tersebut. Hasta ini juga digunakan oleh penduduk Ahwaz.

Hasta *'umariyyah* adalah ukuran hasta yang digunakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ untuk mengukur tanah Sawad. Musa bin Thalhah[527] berkata, "Aku melihat hasta yang digunakan oleh Umar bin Khaththab ﷺ ketika mengukur tanah Sawad adalah satu hasta plus segenggam tangan dengan ibu jari yang ditegakkan." Hakam bin Uyainah berkata bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menghimpun antara hasta yang

---

[525] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman Yasar bin Bilal al-Anshari al-Kufi. Ia adalah seorang hakim dan ahli fikih dari kalangan ulama Roy. Ia pernah menjabat sebagai kepala hakim Bani Umayah di daerah Kufah kemudian diangkat sebagai kepala hakim Bani Abbasiyyah. Ia wafat di Kufah pada tahun 148 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/189.

[526] Nama lengkapnya adalah Bilal bin Abi Burdah 'Amir bin Musa al-Asy'ari. Ia adalah *Wali* Basrah sekaligus hakim di kota itu. Ia adalah seorang perawi yang amat fasih juga seorang sastrawan. Khalid al-Qisra pernah mengangkatnya sebagai *amil* (setingkat wali kota) pada tahun 109 H. Ia menduduki jabatan tersebut hingga masa kedatangan Yusuf bin Umar ats-Tsaqafi pada tahun 125 H. Akhirnya, ia dipecat dan dipenjara hingga meninggal dunia di penjara tersebut. Ia sangat *tsiqah* (terpercaya) di dalam meriwayatkan hadis. Sayangnya, ia memiliki *sirah* kurang terpuji ketika menjabat sebagai hakim. Ia pernah bertutur, "Ada dua laki-laki datang kepadaku untuk mengadukan perkara. Hatiku seolah berpihak kepada laki-laki yang satunya. Akhirnya, aku memenangkan perkaranya." Ia meninggal dunia sekitar tahun 126 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/72.

[527] Nama lengkapnya adalah Musa bin Thalhah bin Ubaidillah at-Taimi. Ia tergolong tabi'in yang dikenal paling fasih pada masanya. Ia termasuk perawi hadis yang *tsiqah* (terpercaya) dan banyak meriwayatkan hadis. Ada yang mengatakan bahwa ia ikut hadir dalam Perang Jamal bersama ayahnya dan Aisyah. Ia ditawan oleh Ali kemudian dibebaskannya. Ia wafat sekitar tahun 106 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/323.

paling panjang, hasta yang paling pendek, dan hasta yang berukuran sedang. Selanjutnya, ketiganya disatukan lalu diambil sepertiganya. Setelah itu, ditambahi dengan segenggam tangan dengan ibu jari yang ditegakkan. Selanjutnya, bagian kedua pinggirnya distempel dengan timah hitam. Setelah itu, ia memerintahkan untuk membawa ukuran hasta tersebut kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hunaif, yang akhirnya ukuran hasta tersebut dipergunakan oleh mereka berdua untuk mengukur tanah Sawad. Orang pertama setelah Umar bin Khaththab yang menggunakan hasta ini untuk mengukur tanah adalah Umar bin Hubairah[528].

Adapun selisih hasta *mîzaniyyah* dengan hasta *saudâ'* adalah dua hasta dua pertiga jari. Orang pertama yang meletakkan ukuran hasta ini adalah al-Ma'mun ﷺ Hasta ini banyak digunakan oleh orang-orang untuk mengukur *barid* (pos)[529], tempat pemukiman, pasar, kedalaman sungai, dan sumur.

Mengenai dirham, perlu diketahui berat timbangan dan kadar kemurniannya. Di dalam Islam telah ditetapkan bahwa berat timbangan 1 dirham sama dengan 6 daniq dan setiap 10 dirham sama dengan [530] *mitsqal*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab penetapan ukuran ini. Ada yang menyebutkan bahwa di Persia, dirham dicetak ke dalam tiga jenis. *Jenis pertama,* dirham dicetak senilai 1 *mitsqal* atau 20 qirath. *Jenis kedua,* dirham dicetak senilai 12 qirath. *Jenis ketiga,* dirham dicetak senilai 10 qirath.

Ketika di dalam Islam dibutuhkan penetapan nilai dirham untuk kepentingan zakat, diambil jalan tengah di antara ketiga jenis tersebut, yaitu 42 qirath atau di dalam qirath *mitsqal* senilai 14 qirath. Ketika dirham Islam dicetak dengan mengambil jalan tengah dari ketiga jenis di atas, ada yang menyebutkan bahwa 10 dirham sama dengan 7 *mitsqal* dan memang seperti itu adanya.

Ulama lain menyebutkan mengenai sebab penetapan ukuran tersebut bahwa ketika Umar bin Khaththab ﷺ melihat perbedaan nilai dirham, yakni ada dirham *baghalî* senilai 8 daniq, ada dirham *thabarî* senilai 4 daniq, ada dirham *maghrabî* senilai 3 daniq, dan ada dirham *yamânî* senilai 1 daniq maka ia berkata, "Coba perhatikan dirham yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, mulai dari yang nilainya paling tinggi hingga yang paling rendah." Ternyata, yang paling banyak digunakan orang-orang saat itu adalah dirham *baghalî* dan dirham *thabarî*. Selanjutnya, Umar bin Khaththab menjumlahkan nilai keduanya sehingga menjadi 12 daniq. Setelah itu, ia mengambil nilai separuhnya, yaitu 6 daniq. Sejak itu, ditetapkan bahwa nilai 1 dirham sama dengan 6 daniq. Jika engkau menambahkan tiga pertujuh ke dalamnya, menjadi 1 *mitsqal*. Jika engkau mengurangi tiga sepersepuluhnya dari

---

528 Nama lengkapnya adalah Umar bin Hubairah bin Sa'ad bin 'Udi al-Fazzari. Ia tergolong *wali* (setingkat gubernur) yang cerdik dan pemberani di daerah Syam. Ia memerangi pasukan Romawi dan para musuh Umawiyyin. Umar bin Abdul Aziz mengangkatnya sebagai *Wali* Jazirah hingga masa pemerintahan Yazid bin Abdul Mulk kemudian diangkat sebagai Gubernur Irak dan Khurasan. Banyak kisah yang berhasil dihimpunnya. Ia meninggal sekitar tahun 110 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/68-69.

529 Di dalam manuskrip pertama tertulis: *al-bazandât*. Sepertinya tulisan ini keliru dan yang benar adalah yang tertulis di dalam naskah ini. Kata *barâ'id* merupakan bentuk jamak (plural) dari *barid*, artinya jarak antara dua pos perjalanan. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/48.

530 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *sittah* (enam).

1 *mitsqal*, menjadi 1 dirham. Setiap 10 dirham sama dengan 7 *mitsqal* dan setiap 10 *mitsqal* sama dengan 14 dirham atau tujuh dikali 2 dirham.

Adapun kadar dirham yang dinilai adalah kemurnian peraknya dan bukan campurannya. Ketika kondisi orang-orang Persia mengalami kemunduran, mata uang mereka juga ikut mengalami inflasi. Selanjutnya, Islam datang dengan membawa mata uang perak yang tidak murni, tetapi mata uang itu digunakan untuk bertransaksi layaknya mata uang murni. Ketidakmurnian mata uang saat itu dapat dimaklumi karena tidak mengakibatkan dampak buruk pada transaksi mereka hingga dicetaklah dirham Islam dan akhirnya dapat dibedakan antara dirham yang campuran dan dirham yang murni.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang pertama yang mencetak dirham di dalam Islam. Sa'id bin Musayyib berkata bahwa orang pertama yang mencetak dirham berukir adalah Abdul Mulk bin Marwan. Saat itu dinar dicetak mengikuti gaya Romawi, sedangkan dirham dicetak mengikuti gaya kisra yang dipadukan dengan gaya Humairi. Abu Zinad[531] berkata, "Abdul Mulk bin Marwan memerintahkan al-Hajjaj untuk mencetak dirham di Irak." Al-Hajjaj lalu mencetak dirham pada tahun 74 H. Al-Mada'ini[532] berkata, "Bahkan, bisa jadi al-Hajjaj mencetak dirham tersebut pada akhir tahun 75 H." Setelah itu, pada tahun 76 H, Umar memerintahkan ke seluruh penjuru kota untuk mencetak dirham.

Ada yang menyebutkan bahwa al-Hajjaj berupaya mencetak dirham dengan bahan yang sangat murni, tanpa campuran sedikit pun. Selanjutnya, ia menulisi dirham tersebut dengan tulisan *Allahu Ahad, Allahu Shamad* lalu diberi nama *dirham makrûhah*.

Para ulama masih berselisih pendapat mengenai penamaan dirham tersebut. Ada sebagian yang menghukumi makruh karena di dalamnya tertulis ayat al-Qur`an sehingga dikhawatirkan dibawa oleh orang yang junub maupun orang yang hadas. Ulama lain berpendapat bahwa lantaran orang-orang non-Arab tidak senang (makruh) dengan rendahnya nilai dirham, mereka menyebutnya dirham *makrûhah* (yang tidak disenangi).

Setelah al-Hajjaj meninggal dunia, urusan pembuatan dirham diserahkan kepada Umar[533] bin Hubairah atas perintah Yazid bin Abdul Mulk. Umar bin Hubairah kemudian mencetak dirham dengan bentuk yang lebih indah. Setelah itu, urusan pembuatan dirham diserahkan kepada Khalid bin Abdullah al-Qasari[534]. Ia kemudian

---

[531] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan al-Qurasyi al-Madani. Ia termasuk pembesar ahli hadis. Sufyan memberinya julukan Amirul Mukminin di bidang hadis. Di samping itu, ia termasuk pakar fikihnya kota Madinah. Ia-lah penulis yang paling produktif dan ahli matematika di kota Madinah. Ia wafat secara mendadak pada tahun 131 H. di kota tersebut. Lihat: *Al-A'lâm* IV/85-86.

[532] Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad bin Abdullah, Abu al-Hasan al-Mada'ini. Ia adalah seorang perawi hadis sekaligus ahli sejarah di kota Basrah. Banyak karya yang dilahirkan dari tangannya. Ia menetap di Baghdad hingga wafat pada tahun 225 H. Ibnu Nadim pernah mendata judul karya tulisnya hingga mencapai dua ratus karya lebih terkait tema peperangan, *sirah* Nabi, *sirah* para khalifah, sejarah peperangan, sejarah kaum Jahiliyah, sejarah para ahli sastra, dan sejarah berbagai negara. Lihat: *Al-A'lâm* IV/323.

[533] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: 'Amr.

[534] Nama lengkapnya adalah Khalid bin Abdullah bin Yazid bin Asad al-Qasari. Ia adalah *Wali* (setingkat gubernur) Basrah dan Kufah. Ia berasal dari Yaman kemudian menjadi penduduk Damaskus. Ia diangkat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Mekah pada tahun 89 H dan setelah itu diangkat sebagai *Wali* (setingkat gubernur) Basrah dan Kufah. Ia terbunuh pada masa Walid bin Yazid pada tahun 126 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/297.

mencetak dirham dengan bentuk yang lebih indah lagi dari sebelumnya. Setelah itu, urusan pembuatan dirham diserahkan kepada Yusuf bin Umar[535]. Sayangnya, Yusuf bin Umar kurang memperhatikan keindahan bentuk dirham. Mata uang Bani Umayah yang paling bagus adalah dirham *hubairiyyah,* dirham *khalidiyyah* dan dirham *yusufiyyah*. Khalifah al-Manshur tidak memungut *kharaj* dari mata uang selain ketiga jenis dirham tersebut.

Yahya bin Nu'man al-Ghifari[536] menceritakan dari ayahnya bahwa orang pertama yang mencetak dirham adalah Mush'ab bin Zubair[537] atas perintah saudaranya, Abdullah bin Zubair[538], pada tahun 70 H. Cetakan dirham saat itu dibentuk seperti uang recehan dengan dua mata sisi; sisi yang pertama bertuliskan *barakah,* sedangkan sisi yang kedua bertuliskan *Allah*. Setahun kemudian, al-Hajjaj mengubah tulisannya dengan kalimat *bismillah al-Hajjaj*[539].

Pecahan dirham dan dinar tidak dikenai *kharaj* karena tidak diakui sebagai mata uang. Karena itu, pecahan dirham dan dinar tersebut memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mata uang yang resmi.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai makruhnya memecah dirham dan dinar. Imam Malik berserta para fukaha Madinah berpendapat bahwa memecah dirham dan dinar hukumnya makruh karena yang demikian termasuk merusak. Nabi ﷺ bahwa beliau melarang memecah mata uang kaum Muslimin yang telah beredar di antara mereka.

Sikkah (mata uang) adalah perak yang dicetak menjadi lempengan (seperti uang receh). Karena itulah, perak yang dicetak disebut dengan *sikkah* (mata uang). Para penguasa Bani Umayah menolak perak yang dicetak tersebut sebagai uang sehingga mereka mengambur-hamburkannya. Diceritakan bahwa Marwan bin Hakam[540] pernah menangkap seorang laki-laki yang memecah-mecah mata uang

---

[535] Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Umar bin Muhammad bin Hakam ats-Tsaqafi. Ia adalah seorang gubernur dari kalangan penguasa Umawiyyah yang dikenal sangat kejam. Ia diserahi urusan Yaman oleh Hisyam bin Abdul Mulk kemudian Hisyam memindahkannya ke daerah Irak pada tahun 121 H lantaran ia membunuh pendahulunya, yaitu Khalid al-Qasari, dengan sangat kejam. Selanjutnya, Yazid memecatnya dan menangkapnya di akhir tahun 126 H. Ia pun dipenjarakan di Damaskus hingga Yazid bin Khalid al-Qasari mengirim seseorang untuk membunuhnya di dalam penjara, demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Ia dikenal sangat kejam hingga dijadikan cermin dalam hal kesombongan dan keangkuhannya. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/243.

[536] Lihat: Ath-Thabari VI/435.

[537] Nama lengkapnya adalah Mush'ab bin Zubair bin 'Awwam bin Khuwailid al-Asadi al-Qurasyi. Ia termasuk penguasa yang dikenal pemberani pada masa awal Islam. Ia menjabat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Basrah pada tahun 67 H. pada saat Abdullah bin Zubair mengumumkan kekuasaannya atas daerah Hijaz dan Basrah. Ia berhasil membunuh Mukhtar ats-Tsaqafi, dan menguasai seluruh urusan di Basrah. Ia juga berusaha menghadang para tentara Abdul Mulk bin Marwan hingga ia sendiri terbunuh pada Perang Dair Jatsaliq. Dengan terbunuhnya Mush'ab bin Zubair, baiat yang diikrarkan oleh penduduk Irak beralih pada Abdul Mulk. Ia meninggal pada tahun 71 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/247-248.

[538] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zubair bin Awwam al-Qurasyi al-Asadi. Ia adalah bayi pertama di dalam Islam yang lahir di Madinah setelah hijrah. Ia ikut hadir dalam pembukaan kota Afrika pada masa Utsman bin Affan. Ia dibaiat sebagai khalifah pada tahun 64 H sehingga ia berkuasa memberikan keputusan hukum di daerah Mesir, Hijaz, Yaman, Khurasan, Irak, dan beberapa daerah di Syam. Ia terlibat peperangan yang sangat sengit dengan tentara Umawiyyin. Ia terbunuh di Mekah setelah dikepung oleh al-Hajjaj. Ia adalah orang pertama yang mencetak mata uang dirham dengan bentuk bulat. Ada sekitar 33 hadis yang ia riwayatkan. Ia wafat pada tahun 73 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/87.

[539] Di dalam naskah tercetak tertulis: Di sisi yang satu bertuliskan *bismillah*, sedangkan di sisi yang satunya bertuliskan *al-Hajjaj.*

[540] Nama lengkapnya adalah Marwan bin Hakam bin Abi 'Ash bin Umayah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ia adalah khalifah Umawiyyah, dan kepadanyalah dinasabkan Daulah Marwaniyyah. Ia dilahirkan di Mekah, tetapi dibesarkan di Thaif, dan tinggal di Madinah. Ia ikut memerangi Ali di dalam Perang Jamal. Ia juga ikut hadir di dalam Perang Shiffin bersama Muawiyyah. Banyak kisah yang dihimpunnya. Ia adalah orang pertama yang mencetak dinar Syam, dan menuliskan kalimat "Qul Huwallahu Ahad" di dalamnya. Ia mendapat gelar "Penghadang Kebatilan", karena ia memiliki postur tubuh

dari dirham Persia kemudian ia memotong tangannya lantaran itu. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata[541], yang tidak dapat dipalingkan lagi pada penakwilan lain.

Al-Waqidi[542] menceritakan bahwa Abban bin Utsman di Madinah memberikan hukuman kepada orang yang memecah-mecah mata uang dan memukulnya dengan cemeti sebanyak tiga puluh kali. Al-Waqidi berkata, "Menurut kami, tindakan ini diberlakukan kepada orang yang memecah-mecah mata uang dan memalsukannya." Jika benar yang diceritakan oleh al-Waqidi, yang dilakukan oleh Abban bin Utsman tidak termasuk kezaliman karena tindakan seperti itu tidak keluar dari batas hukum *ta'zir*. Memberikan sanksi kepada orang yang memalsukan mata uang merupakan suatu keharusan. Adapun tindakan hukum yang diberikan oleh Marwan termasuk kezaliman.

Abu Hanifah dan para fukaha Irak berpendapat bahwa memecah-mecah mata uang tidaklah makruh. Shalih bin Ja'far[543] menceritakan dari Ubay bin Ka'ab[544] mengenai firman Allah ﷻ: *atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami,"* **(QS. Hûd: 87)** bahwa yang dimaksudkan ayat tersebut adalah memecah-mecah mata uang dirham.

Imam Syafi'i رحمه الله berpendapat, "Jika memecah-mecah uang karena ada kebutuhan, hukumnya tidak makruh. Akan tetapi, jika memecah-mecah uang tanpa ada kebutuhan, hukumnya makruh. Sungguh mengurangi nilai mata uang tanpa ada kebutuhan termasuk tindakan bodoh." Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika di dalam mata uang tersebut terdapat nama Allah *Azza wa Jalla*, hukum memecah-mecahnya adalah makruh. Akan tetapi, jika tidak terdapat nama-Nya, tidak makruh."

Berdasarkan informasi yang diterima mengenai larangan memecah-mecah mata uang bahwa Muhammad bin Abdullah al-Anshari[545], seorang hakim Basrah, mengeluarkan larangan tegas terhadap tindakan memecah-mecah mata uang supaya kembali menjadi lempengan karena mata uang dapat digunakan sebagai alat untuk

---

yang amat tinggi dan raut muka yang bengis. Ia meninggal dunia lantaran diserang penyakit tha'un di Damaskus pada tahun 65 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/207.

[541] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *madhmûn* (yang tersembunyi).

[542] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Umar bin Waqid as-Sahmi. Ia termasuk pakar sejarah paling senior dan paling masyhur di dalam Islam. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai penghafal hadis. Ia dilahirkan di Madinah, dan diangkat sebagai hakim di kota Baghdad pada masa Baramikah. Ia menjabat hakim di kota tersebut hingga meninggal dunia di sana. Banyak karya yang dihasilkan dari tangannya. Ia meninggal dunia pada tahun 207 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/207.

[543] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: Shalih bin Hafsh. Editor dari naskah yang tercetak menyatakan di dalam footnotenya bahwa tulisan yang benar adalah Shalih bin Ja'far. Mengenai alasan mengapa tiba-tiba ia mengubahnya menjadi Shalih bin Hafsh, ia tidak menyertakan alasan untuk itu. Nama lengkapnya adalah Shalih bin Ja'far bin Ahmad ash-Shalihi al-Halabi al-Hasyimi. Ia adalah seorang hakim di daerah Halabi yang nasabnya bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Ia belajar hadis di Damaskus dan meninggal dunia di kota Halabi sekitar tahun 397 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/190.

[544] Nama lengkapnya adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid. Ia termasuk Bani Najjar dari suku Khazraj. Ia adalah seorang sahabat Anshar. Sebelum Islam, ia pernah menjadi salah seorang pendeta Yahudi yang pandai menulis dan membaca. Ketika masuk Islam, ia menjadi penulis wahyu. Semua peperangan yang ia ikuti selalu bersama Rasulullah ﷺ. Ia pernah menulis surat perdamaian kepada penduduk Baitul Maqdis. Bahkan, ia juga terlibat di dalam pengodifikasian al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "*Umatku yang paling pandai adalah Ubay bin Ka'ab.*" Ia meninggal dunia sekitar tahun 21 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/82.

[545] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik al-Anshari al-Bashri. Ia adalah seorang hakim dari kalangan fukaha yang mumpuni di bidang hadis. Ia diangkat sebagai hakim di kota Basrah kemudian di kota Baghdad. Setelah itu, ia kembali menjadi hakim di kota Basrah hingga meninggal dunia di kota itu. Para imam hadis di dalam *kutub as-sittah* (kitab hadis yang enam) meriwayatkan hadis darinya. Ia wafat pada tahun 215 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/221. Nama ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, ulama lainnya melarang tindakan memecah-mecah mata uang dengan tujuan untuk dijadikan wadah atau hiasan.

Ada pula ulama yang melarang tindakan memecah-mecah mata uang dengan cara memotong bagian pinggirnya dengan gunting. Pasalnya, kaum Muslimin pada masa awal Islam banyak melakukan transaksi seperti itu dengan cara memotong bagian pinggir mata uang untuk mengurangi nilainya.

Adapun standar ukuran yang dipergunakan dalam pemungutan *kharaj* adalah *qafiz*, jika besarnya *kharaj* tersebut telah ditetapkan. Al-Qasim[546] menceritakan bahwa ukuran *qafiz* yang ditetapkan oleh Utsman bin Hunaif untuk mengukur tanah Sawad kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khaththab ﷺ merupakan standar ukuran yang dikenal di daerah Syabarqan[547].

Yahya bin Adam[548] berkata, "*Qafiz* adalah ukuran yang telah diresmikan oleh al-Hajjaj." Ada yang menyebutkan bahwa ukuran 1 *qafiz* sama dengan delapan ritil[549]. Jika penetapan *kharaj* ditentukan dari awal dengan menggunakan ukuran tertentu, harus diperhatikan bahwa ukuran yang digunakan hendaknya mengambil ukuran *qafiz* yang telah diakui oleh penduduknya.

[546] Maksudnya di sini adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam.

[547] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: daerah Sayir.

[548] Nama lengkapnya adalah Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Umawi. Ia adalah bekas budak Ali Abi Mu'ith. Ia termasuk perawi hadis yang *tsiqah* (terpercaya). Di samping itu, ia dikenal sebagai penduduk Kufah yang ahli di bidang fikih dan memiliki cakrawala keilmuan yang luas. Tidak hanya itu, tindak tanduknya juga dapat dijadikan panutan. Ia wafat sekitar tahun 203 H. Banyak karya yang dihasilkannya dan yang paling masyhur adalah *Kitâb al-Kharâj*. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/133-134.

[549] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Adapun di dalam naskah yang tercetak tertulis: *tsalâtsûna rithlan* (30 ritil).

Bab XIV

KETENTUAN YANG BERLAKU DI BERBAGAI DAERAH YANG BERBEDA

Secara garis besar, daerah Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tanah Haram, Hijaz, dan daerah selain keduanya.

Tanah Haram

Tanah Haram adalah kota Mekah dan daerah sekitarnya yang disucikan oleh Allah ﷻ. Di dalam al-Qur'an, Allah ﷻ menyebut kota Mekah dengan dua nama, yaitu *Makkah* dan *Bakkah*. Allah ﷻ menyebut kata *Makkah* di dalam firmannya:

وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kalian dan (menahan) tangan kalian dari (membinasakan) mereka di tengah KOTA MAKKAH sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan." **(QS. Al-Fat<u>h</u>: 24)**

Kata *Makkah* diambil dari ungkapan mereka *tamakkaktu al-mukhkha min al-'azhm tamakkukan* (aku mengisap sumsum tulang dengan lahap), jika aku berhasil mengeluarkan sumsum dari tulang tersebut. Disebut demikian, karena kota Mekah mengusir dan mengeluarkan para pelaku kejahatan dari dalam kota tersebut sebagaimana diceritakan oleh al-Ashmu'i[550] dalam sebuah bait syairnya:

"Wahai kota yang mengusir para pelaku kejahatan
Usirlah mereka dengan sangat hina dari daerahmu."

Adapun kata *Bakkah* disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

[550] Nama lengkapnya adalah Abdul Mulk bin Quraib bin Ali bin Asmu'i al-Bahili. Ia adalah seorang perawi hadis dari tanah Arab sekaligus pemuka ilmu di bidang bahasa, syair, dan sejarah negeri. Ia dinisbatkan kepada nama kakeknya, Asmu'i. Ia lahir dan wafat di kota Basrah. Ar-Rasyid memberinya julukan *Syaithân asy-Syi'r* (setannya syair). Ia meninggal dunia pada tahun 216 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/162.

"Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk (tetap beribadah) manusia ialah Baitullah yang di BAKKAH (Makkah) yang diberikan." **(QS. Âli-'Imrân: 96)**

Al-Ashmu'i berkata, "Kota Mekah disebut *Bakkah* (desakan) karena sebagian orang saling berdesakan di dalamnya." Ia menggubah bait syair terkait hal ini:

"Jika orang hendak minum (air zamzam), ia mendesak yang lain

Ketika ia diberi jalan, ia pun terus mendesak yang lainnya."

Para ulama berselisih pendapat mengenai dua nama tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Keduanya memiliki istilah yang berbeda, tetapi objek yang disebutnya sama." Pasalnya, orang Arab terkadang menukar huruf *mim* dengan huruf *bâ'*, misalnya mereka menyebut kata *dharbatun LÂZIMUN* dengan kata *dharbatun LÂZIBUN* karena makhraj huruf keduanya berdekatan. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid.

Ulama lain berkata, "Kedua kata di atas berbeda, jadi objek yang disebutnya juga berbeda. Pasalnya, nama yang berbeda memang ditujukan untuk objek yang berbeda." Ulama yang menyetujui pendapat ini berselisih mengenai objek yang dituju dari kedua nama tersebut. Perselisihan di antara mereka terbagi menjadi dua:

1. *Makkah* adalah nama untuk daerah Mekah secara keseluruhan, sedangkan *Bakkah* adalah nama untuk Baitullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim an-Nakha'i dan Yahya bin Abi Ayyub[551].
2. *Makkah* adalah penyebutan untuk tanah haram secara keseluruhan, sedangkan *Bakkah* adalah sebutan untuk Masjidil Haram. Pendapat ini disetujui oleh az-Zuhri dan Zaid bin Aslam[552].

Dikisahkan bahwa Mus'ab bin Abdullah az-Zubairi[553] berkata, "Pada masa jahiliyah, *Makkah* disebut *Shalâh* karena ia adalah tempat yang aman." Selanjutnya, Mus'ab menyenandungkan syair Abu Sufyan bin Harb bin Umayah untuk Ibnu al-Hadhrami[554]:

---

[551] Ibnu Katsir menuturkannya di dalam kitab *al-Bidâyah wa an-Nihâyah* X/146. Ia wafat pada tahun 164 H. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi al-Mishri. Ia adalah seorang imam, *muhaddis* dan seorang alim yang masyhur dengan sebutan Abu al-Abbas. Ia termasuk mantan budak Marwan bin Hakam. Para imam penyusun *kutub as-sittah* (kitab hadis yang enam) banyak mengutip pendapatnya sebagai hujah. Ia wafat pada tahun 168 H. Lihat: *Siyar A'lâm an-Nubalâ'* VIII/5.

[552] Nama lengkapnya adalah Zaid bin Aslam al-'Adawi al-'Umari. Ia adalah seorang pakar fikih dan tafsir dari kalangan penduduk Madinah. Ia hidup pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Ia dikenal *tsiqah* (terpercaya) dan banyak meriwayatkan hadis. Ia memiliki karya di bidang tafsir. Ia wafat sekitar tahun 136 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/162.

[553] Nama lengkapnya adalah Mush'ab bin Abdullah bin Tsabit bin Abdullah bin Zubair. Ia dikenal sangat alim di bidang nasab (silsilah keturunan) dan sangat mumpuni di bidang sejarah. Di samping itu, ia juga dikenal *tsiqah* (terpercaya) di bidang hadis dan syair. Ia dilahirkan di Madinah, menetap di Baghdad, dan meninggal dunia di kota itu pada tahun 236 H. Banyak karya yang lahir dari tangannya dan di antara yang paling monumental adalah yang berjudul *Nasabu Quraisy*. Lihat: *Al-A'lâm* VII/248.

[554] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Zubair melantunkan syair Buwasfin al-Ja'ri. Nama lengkap bin al-Hadhrami adalah 'Ala' bin Abdullah al-Hadhrami. Ia tergolong sahabat Nabi sekaligus tentara terkemuka yang berhasil melakukan banyak penaklukan pada masa awal Islam. Ia berasal dari Hadhramaut. Ayahnya tinggal di Mekah dan 'Ala' dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Rasulullah ﷺ pernah mengangkatnya sebagai *amil* (setingkat wali kota) Bahrain pada tahun 8 H. Beliau memerintahkannya supaya mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Pada masa Abu Bakar, jabatannya sebagai *amil* (setingkat wali kota) Bahrain tetap dilanjutkan. Namun, pada masa Umar bin Khaththab, ia dipindahkan menjadi *amil* (setingkat wali kota) Basrah. Ia meninggal dunia di tengah perjalanan menuju Basrah. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah orang Islam pertama yang menaiki perahu untuk berperang. Ia meninggal dunia sekitar tahun 21 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/245.

"Wahai Abu Mathar, mari kita pergi ke Shalâh
Cukupkanlah penyesalanmu terhadap kaum Quraisy
Sejak dulu engkau tinggal di daerah yang mulia
Dan engkau aman dari kedatangan para tentara."

Mujtahid menuturkan bahwa di antara nama lain kota Mekah adalah *Ummu Rahm*[555] dan *al-Bâssah*. Kota Mekah disebut *Ummu Rahm* karena di sana manusia saling mencurahkan kasih sayang dan saling menebarkan kedamaian[556].

Kota Mekah disebut juga *al-Bâssah* karena ia mengusir dan menghancurluluhkan orang yang berbuat ingkar di dalamnya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan gunung-gunung dihancurluluhkan dengan sehancur-hancurnya."* **(QS. Al-Wâqi'ah: 5)** Ada pula yang menyebutkan bahwa nama lain dari kota Mekah adalah *an-Nâssah* (dengan menggunakan huruf *nûn*). Artinya, kota tersebut mengusir dan menyingkirkan orang yang berbuat ingkar di dalamnya.

Asal mula kota Mekah berikut kemuliaannya berawal dari pengagungan Allah ﷻ terhadap rumah suci-Nya tersebut hingga Dia memerintahkan untuk meninggikan tiang-tiangnya dan menjadikannya sebagi kiblat bagi hamba-hamba-Nya. Allah ﷻ berfirman, *"Agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang ada di sekitarnya."* **(QS. al-An'âm: 92)**

Ja'far bin Muhammad[557] menceritakan dari ayahnya, Muhammad bin Ali[558] ﷺ bahwa latar belakang peletakan Ka'bah dan perintah untuk melakukan thawaf di sekelilingnya berawal dari firman Allah ﷻ kepada para malaikat:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'." **(QS. al-Baqarah: 30)**

---

[555] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: Abu Zahm.

[556] Di dalam naskah yang tercetak tertulis: Disebut *zahm* (berdesakan) karena orang-orang saling berdesakan dan saling berebutan di kota Mekah.

[557] Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain al-Hasyimi al-Qurasyi. Ia mendapat gelar *ash-Shâdiq* (yang jujur). Ia tergolong pemuka tabi'in yang memiliki kedudukan tinggi di bidang ilmu. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik banyak meriwayatkan hadis darinya. Ia mendapat gelar *ash-Shâdiq* (yang jujur) karena ia belum pernah diketahui berdusta sama sekali. Ia lahir dan wafat di Madinah pada tahun 148 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/126.

[558] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain ath-Thalibi al-Hasyimi al-Qurasyi. Ia termasuk orang yang paling banyak beribadah kepada Allah ﷻ. Banyak pendapat dan gagasan yang ditelurkannya di bidang ilmu dan tafsir al-Qur`an. Ia dilahirkan di Madinah dan wafat di Hamimah kemudian dikebumikan di Madinah pada tahun 114 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/270–271.

Allah ﷻ pun marah kepada para malaikat. Demi memperoleh ridha-Nya, para malaikat lalu berlindung di Arsy dan melakukan thawaf (berkeliling) di sekitarnya sebanyak tujuh kali. Akhirnya, Allah ﷻ meridhai mereka. Allah ﷻ kemudian berfirman kepada mereka, *"Bangunkanlah sebuah rumah untuk-Ku di bumi sebagai tempat berlindung bagi manusia yang Aku marahi kemudian mereka melakukan thawaf (berkeliling) di sekitarnya seperti yang kalian lakukan terhadap Arsy-Ku supaya Aku meridhai mereka."*

Berdasarkan perintah itu, para malaikat kemudian membangunkan rumah untuk Allah (yang disebut Baitullah) dan Baitullah inilah rumah pertama yang dibangun untuk manusia di muka bumi. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

"Sesungguhnya, rumah yang pertama dibangun untuk (tempat beribadah) manusia adalah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." **(QS. Âli-'Imrân: 96)**

Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa Baitullah adalah rumah pertama yang dibangun untuk manusia sebagai tempat ibadah. Adapun yang menjadi perselisihan di antara mereka hanyalah apakah Baitullah juga rumah pertama yang dibangun[559] di bumi untuk selain ibadah?

Al-Hasan dan sekelompok ulama berpendapat bahwa sebelum Baitullah sudah banyak rumah yang dibangun. Sementara itu, Mujahid dan Qatadah menegaskan bahwa sebelum Baitullah tidak ada rumah lain yang dibangun.

Mengenai firman Allah *"yang diberkahi"* terdapat dua penafsiran ulama:

1. Keberkahannya terletak pada pahala yang disediakan Allah bagi orang yang bermaksud mendatanginya.
2. Allah akan memberikan rasa aman kepada siapa saja yang memasukinya, termasuk binatang buas, sehingga rusa dan serigala bisa hidup rukun di dalamnya.

Mengenai firman Allah *"dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"* ada dua penafsiran ulama:

1. Sebagai petunjuk bagi mereka menuju tauhid kepada-Nya.
2. Sebagai petunjuk bagi mereka menuju peribadahan kepada-Nya di dalam haji dan shalat.

Allah ﷻ berfirman,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿٩٧﴾

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah itu), ia akan merasa aman." **(QS. Âli-'Imrân: 97)**

---

[559] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *masythûbah* (diselesaikan), sedangkan di dalam manuskrip ketiga tidak tertulis kata tersebut.

Tanda-tanda nyata yang dimaksud di dalam Maqam Ibrahim adalah bekas jejak kaki Nabi Ibrahim pada batu yang keras, sedangkan tanda-tanda nyata di luar Maqam Ibrahim adalah rasa aman yang dirasakan oleh orang yang ketakutan, kewibawaan[560] Baitullah ketika disaksikan dari jarak dekat, keengganan burung untuk terbang di atasnya, penangguhan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan[561] di dalamnya, peristiwa buruk yang menimpa pasukan gajah pada zaman jahiliyah, kebulatan hati masyarakat Arab pada zaman jahiliyah untuk mengagungkannya, orang-orang Ahli Kitab dan penganut setia syariat dari kalangan jahiliyah[562], jika mereka memasukinya, mereka harus mematuhi hukum-hukumnya hingga salah seorang dari mereka berpendapat bahwa orang yang telah membunuh saudara atau ayahnya di Mekah maka ia tidak dituntut hukuman bunuh. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ yang dimasukkan ke dalam hati para hamba-Nya.

Mengenai rasa aman yang terdapat di dalam firman Allah ﷻ: "*Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu), ia merasa aman,*" terdapat dua penafsiran ulama:

1. Rasa aman dari neraka. Penafsiran ini dikemukakan oleh Yahya bin Ja'dah.[563]
2. Rasa aman dari pembunuhan, karena Allah ﷻ mewajibkan atas setiap orang yang hendak memasukinya untuk berihram dan melarang memasukinya dalam keadaan tidak berihram.

   Pada tahun *Fat<u>h</u>u Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) ketika Rasulullah ﷺ memasuki kota itu dalam keadaan tidak berihram, beliau bersabda, "*Telah dihalalkan kota Mekah ini untukku di sebagian waktu pada siang hari yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku juga sepeninggalku.*" Selanjutnya, Allah ﷻ berfirman, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" **(QS. Âli-'Imrân: 97)**

Allah ﷻ menjadikan Baitullah sebagai tempat haji setelah sebelumnya Dia menjadikannya sebagai kiblat untuk shalat. Pasalnya, perintah untuk menghadap Ka'bah ketika shalat sudah ditetapkan pada tahun kedua hijriyah sementara perintah haji baru diwajibkan pada tahun keenam hijriyah. Dengan demikian, ada dua rukun Islam yang berhubungan dengan Ka'bah (yaitu shalat dan haji) yang membedakan kota Mekah dengan kota-kota lainnya. Karena itu, sangat penting bagi kami untuk membahas dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya.

Pembangunan Ka'bah

Orang pertama yang membangun Ka'bah setelah sebelumnya terkena badai adalah Nabi Ibrahim ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

---

[560] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *yughnîhi* (membuatnya puas).

[561] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'aqabahu* (yang membuatnya dihukum).

[562] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-jabâbirah* (para pembesar), sedangkan di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *al-junâtu* (para pelaku kejahatan).

[563] Lihat: Ath-Thabari II/291.

"Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan atau (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Isma'il (seraya berdoa): 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'." **(QS. Al-Baqarah: 127)**

Untuk menunjukkan bahwa doa mereka dikabulkan oleh Allah ﷻ, Allah ﷻ memerintahkan mereka berdua untuk membangun Ka'bah.

Ka'bah diberi nama Ka'bah karena ia memiliki ukuran yang tinggi. Kata ini diambil dari ucapan orang-orang Arab: *Ka'abatil Mar'atu* (wanita itu memiliki payudara yang montok) yang ditujukan pada wanita yang memiliki payudara montok. Demikian pula alasan mengapa payudara disebut *al-Ka'bu* karena ia memiliki ukuran yang menonjol.

Sepeninggal Nabi Ibrahim ﷺ, Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum dan 'Amaliqah[564] hingga mereka meninggal dunia. Amir bin Harits[565] mengenang mereka di dalam syairnya:

"Seolah, antara Hajun dan Shafa takada teman
Takada yang bisa diajak bicara di Mekah
Dahulu kami adalah pemilik Ka'bah, tetapi akhirnya kami dihancurkan
Oleh pergantian malam dan nasib yang sial."

Sepeninggal Jurhum dan 'Amaliqah, Ka'bah berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy karena semakin hari jumlah mereka yang asalnya sedikit, menjadi semakin banyak, dan kekuatan mereka yang asalnya lemah, menjadi semakin kuat. Semua ini merupakan agenda yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad ﷺ.

Orang pertama dari kaum Quraisy yang merenovasi Ka'bah setelah Nabi Ibrahim ﷺ adalah Qushay bin Kilab[566]. Saat itu ia memasang atap di atas Ka'bah

[564] Jurhum adalah sebuah nama kabilah Arab pada masa jahiliyah. Para ahli sejarah membagi nama Jurhum ke dalam dua tingkatan, yaitu jurhum pertama dan jurhum kedua. Jurhum pertama adalah suatu kabilah Arab yang sudah musnah, seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Sementara itu, jurhum kedua adalah suatu kabilah di daerah Yaman yang mengalami paceklik kemudian mereka pindah ke Hijaz dan menetap di Mekah. Bani Jurhum adalah kaum yang menjadi salah satu penyebab diutusnya Nabi Ibrahim ﷺ Nabi Isma'il beserta ibunya, Hajar, hidup di tengah-tengah mereka. Isma'il kemudian menikahi wanita mereka dan mempelajari bahasa Arab mereka. Wewenang pengelolaan Ka'bah berada di bawah kekuasaan jurhum hingga di kemudian hari direbut oleh suku Khuza'ah dan setelahnya berpindah tangan kepada suku Quraisy. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* I/596.

Adapun 'Amâliqah adalah para pemuka Arab, khususnya penduduk Hijaz bagian selatan, yang berdekatan dengan Pulau Saina'. Mereka melakukan penaklukan terhadap kota Mesir dengan mengatasnamakan *syâsû* (rakyat pedalaman). Orang-orang Yunani menyebut mereka Hexos. Sebenarnya, kata *'Amaliqah* tidak diketahui asal muasalnya. Orang-orang Babilonia menyebut mereka *Mâliq* atau *Mâlûq*. Sementara itu, orang-orang Yahudi menggabungkan nama itu dengan kata *'amma* yang berarti rakyat sehingga mereka menyebut *'Amma Mâliq*. Selanjutnya, orang-orang Arab menyebutnya *'Amâliq* atau *'Amâliqah*. Setelah itu, nama *'Amâliqah* diberikan kepada sekelompok orang Arab yang menjadi pemuka. Lihat: *al-Mausû'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah* II/1235-1236.

[565] Nama lengkapnya adalah Amir bin Harits bin Rabah al-Bahili. Ia adalah seorang penyair pada masa jahiliyah yang mendapat julukan Abu Qahfan dan A'sya Bahilah. Syairnya yang paling berkesan terhadap dirinya adalah syair tentang ratapan duka cita atas saudaranya seibu yang bernama al-Muntasyir bin Wahab. Lihat: *Al-A'lâm* III/250.

[566] Nama lengkapnya adalah Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia adalah pemimpin kaum Quraisy pada masanya. Ia diberi nama Qushay (jauh) karena ia tinggal di tempat yang amat jauh dari kaumnya. Pasalnya, sejak kecil ia dirawat di rumah sang ibu yang ikut ke rumah ayah tirinya di daerah Syam bagian ujung. Ia dikenal amat cerdas sehingga ia dipercaya sebagai penjaga Baitul Haram. Ia pernah merobohkan Ka'bah kemudian merenovasinya. Di samping itu, ia menjadi *hijâbah* (penjaga pintu Ka'bah), *siqâyah* (penyedia air minum bagi jamaah haji), *rifâdah* (pemelihara Ka'bah), *nudwah* (penyedia ruang pertemuan), dan *liwâ'* (pemegang panji Ka'bah). Ia memiliki *Dâr an-Nudwah* (ruang pertemuan) yang dijadikan tempat bermusyawarah oleh orang-orang Quraisy untuk memecahkan urusan-urusan penting di antara mereka. Ia meninggal dunia di Mekah. Lihat: *Al-A'lâm* V/198-199.

dengan menggunakan kayu dedaunan dan pelepah kurma. Al-A'sya[567] mengenang hal itu dalam syairnya:

"Aku bersumpah demi dua pakaian yang dikenakan pendeta Syam
Dan demi Ka'bah yang dibangun oleh Qushay, kakek Nabi, juga oleh Bani Jurhum
Meski api permusuhan menggelegak di antara kami
Aku pasti tetap berangkat dengan menunggangi punggung landak."

Setelah itu, Ka'bah direnovasi oleh kaum Quraisy. Saat itu Rasulullah ﷺ tengah berusia 25 tahun. Beliau juga ikut membantu kegiatan renovasi tersebut, yang pada saat itu pintu Ka'bah menyentuh tanah. Abu Hudzaifah bin al-Mughirah[568] berkata, "Wahai kaum Quraisy, tinggikanlah pintu Ka'bah hingga ia tidak dapat dimasuki, kecuali dengan menggunakan tangga. Ia tidak boleh dimasuki, kecuali oleh orang-orang yang kalian kehendaki. Jika ada orang yang tidak kalian kehendali ingin memasukinya, segera lemparkan ia hingga terjerembap. Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang melihatnya." Kaum Quraisy pun melaksanakan instruksi Abu Hudzaifah bin al-Mughirah.

Alasan Ka'bah direnovasi kembali karena ia hampir roboh dan ukurannya hanya setinggi orang yang berdiri. Karena itulah, mereka bermaksud meninggikannya. Pada saat yang bersamaan, ada perahu milik salah seorang pedagang Romawi yang terdampar ke tepi laut akibat hantaman ombak. Selanjutnya, kaum Quraisy segera mengambil papan kayunya. Saat itu di dalam Ka'bah terdapat ular yang ditakuti oleh banyak orang kemudian ular tersebut merayap ke luar melalui bagian atas dinding Ka'bah. Pada saat yang bersamaan, ada burung besar yang menukik lalu menyambar ular tersebut. Menyaksikan peristiwa itu, kaum Quraisy berkata, "Kita berharap semoga Allah ﷻ merestui rencana kita." Mereka lalu meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali dengan menggunakan papan kayu yang diambil dari perahu milik pedagang Romawi tersebut.

Kondisi bangunan Ka'bah tetap seperti itu hingga suatu saat Abdullah bin Zubair terkepung di dalam Masjidil Haram oleh Hushain bin Numair[569] dan pasukan tentara Syam. Peristiwa pengepungan itu terjadi pada tahun 64 H pada masa kekhilafahan Yazid bin Mu'awiyah[570]. Pasalnya, salah seorang pasukan Hushain bin Numair menyalakan sabut di ujung tombaknya. Tiba-tiba, ada angin bertiup

[567] Nama lengkapnya adalah Maimun bin Qais bin Jandal al-Wa'ili. Ada yang menyebutnya A'sya al-Kabir. Ia termasuk ahli syair angkatan pertama pada masa jahiliyah sekaligus termasuk salah seorang *mu'allaqât* (pemilik syair yang digantungkan di dinding Ka'bah). Belum dijumpai informasi yang menyebutkan bahwa ada orang sebelumnya yang memiliki gubahan syair sebanyak karyanya. Ia diutus untuk membacakan syair kepada raja-raja Persia sehingga di Persia banyak bertebaran syair gubahannya. Ia hidup pada masa Islam. Akan tetapi, ia tidak masuk Islam. Ia dijuluki *A'sya* karena pada masa akhir kehidupannya, penglihatannya menjadi kabur dan akhirnya buta. Ia meninggal dunia sekitar tahun 7 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/341.

[568] Kami belum menjumpai biografinya secara lengkap.

[569] Nama lengkapnya adalah Hushain bin Numair bin Wa'il. Ia termasuk pemimpin yang sangat bengis dan kejam pada masa Umawi yang berasal dari Himsha. Ia pernah mengepung Abdullah bin Zubair di Mekah dan pernah melempar Ka'bah dengan *manjanîq* (alat pelempar batu yang lebih besar dari ketapel). Ia meninggal dunia di medan peperangan sekitar tahun 67 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/262.

[570] Nama lengkapnya adalah Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan al-Umawi. Ia adalah khalifah kedua dari Daulah Bani Umayah di Syam. Ia dilahirkan di kota Mathirun dan dibesarkan di kota Damaskus. Ia ikut menyaksikan terbunuhnya Husain akibat menentang khalifah saat itu. Ia berhasil menduduki Maroko di bawah perintah 'Uqbah bin Nafi'. Selain itu, ia juga berhasil menduduki Bukhara dan Khawarizmi. Ada yang menyebutkan bahwa ia adalah orang pertama yang melayani Ka'bah dan menutupinya dengan kain sutra. Ia meninggal dunia pada tahun 64 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/189.

kencang sehingga percikan api terbang dan menempel di kain penutup Ka'bah dan akhirnya kain tersebut terbakar. Dinding-dinding Ka'bah pun retak kemudian menghitam dan batu-batunya berjatuhan.

Ketika Yazid bin Mu'awiyah meninggal dunia dan Hushain bin Numair keluar dari Mekah, Abdullah bin Zubair bermusyawarah bersama para sahabatnya untuk merenovasi Ka'bah, yakni dengan meruntuhkannya dan membangunnya kembali. Rencana itu pun disetujui oleh Jabir bin Abdullah dan Ubaid bin Umair[571]. Mendengar rencana itu, Abdullah bin Abbas kemudian menemui Abdullah bin Zubair dan berkata, "Jangan engkau hancurkan Baitullah!" Abdullah bin Zubair berkata, "Bukankah engkau lihat sendiri, burung merpati yang hanya hinggap di dinding Baitullah itu sudah membuat batu-batunya berjatuhan? Setiap orang dari kalian mampu membangun rumahnya sendiri lalu mengapa ia tidak mampu untuk membangun rumah Allah? Ketahuilah, besok pagi aku akan merenovasi Ka'bah. Sungguh aku telah mendapat kabar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Andaikan aku memiliki cukup uang, pasti aku akan membangun Baitullah di atas pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan membuatkan dua pintu untuknya di sebelah timur dan barat.*"

Abdullah bin Abbas kemudian melakukan konfirmasi kepada al-Aswad[572], "Pernahkah engkau mendengar hadis tentang masalah ini dari Aisyah ؓ?" Al-Aswad menjawab, "Ya, benar. Aisyah pernah berkata kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya, kaummu kekurangan biaya. Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan kekafiran, niscaya aku akan merenovasi Ka'bah lalu aku siapkan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan.*"

Niat Abdullah bin Zubair pun semakin mantap untuk merenovasi Ka'bah. Keesokan harinya, ia memanggil Ubaid bin Umair, tetapi ada yang memberitahukan bahwa Ubaid bin Umair sedang tidur. Abdullah bin Zubair lalu mengutus seseorang untuk membangunkannya dan menyampaikan pesannya, "Belum sampaikan kabar kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya, bumi pasti menjerit*[573] *kepada Allah* ﷻ *disebabkan tidurnya ulama pada waktu dhuha.*"[574]

Abdullah bin Zubair lalu melakukan renovasi terhadap Ka'bah. Pada saat itu, Abdullah bin Abbas menyuruh seseorang untuk menemuinya dan menyampaikan pesannya, "Jika engkau sudah bertekad merenovasi Ka'bah, jangan biarkan manusia tanpa kiblat!" Usai Ka'bah diruntuhkan, orang-orang saling bertanya, "Bagaimana caranya kita shalat tanpa kiblat?" Jabir bin Zaid[575] menjawab, "Shalatlah kalian dengan menghadap ke tempat Ka'bah karena tempat Ka'bah itulah kiblat." Abdullah

---

[571] Nama lengkapnya adalah Ubaid bin Umair bin Qatadah bin Sa'ad bin Amir. Ia adalah ahli kisah dari penduduk Mekah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada masa Nabi ﷺ. Ia digolongkan sebagai pembesar tabi'in. Ia meriwayatkan hadis dari Umar dan sahabat Nabi lainnya. Lihat: *Usud al-Ghâbah* III/353.

[572] Nama lengkapnya adalah Aswad bin Yazid bin Qais an-Nakha'i. Ia adalah seorang tabi'in yang dikenal ahli fikih dan hafal Qur`an. Pada masanya, ia dikenal sebagai penduduk Kufah yang sangat alim. Ia meninggal dunia sekitar tahun 75 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/330.

[573] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tashîhu* (menjerit).

[574] Kami belum menjumpai hadis ini, baik secara nash maupun redaksinya.

[575] Di dalam manuskrip pertama, kedua dan ketiga tertulis: Jabir dan Zaid. Kemungkinan yang benar adalah yang tertulis di dalam naskah ini. Nama lengkapnya adalah Jabir bin Zaid al-Azdi al-Bashri, Abu Sya'tsa'. Ia tergolong pemuka tabiin yang ahli fikih dari penduduk Basrah. Ia berasal dari Amman, bersahabat dengan Ibn Abbas, yang diasingkan oleh al-Hajjaj ke daerah Amman. Ia meninggal dunia pada tahun 93 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/104.

bin Zubair kemudian menginstruksikan bahwa tempat Ka'bah itu adalah kiblat. Selanjutnya, ia menutupi tempat Ka'bah tersebut dengan kain dan meletakkan batu Ka'bah di dalam sebuah peti yang ditutup dengan kain sutra. Ikrimah berkata, "Aku lihat batu Ka'bah itu seukuran lengan atau lebih dan bagian dalamnya putih seperti perak." Perhiasan Ka'bah diletakkan di lemari Ka'bah.

Ketika Abdullah bin Zubair hendak memulai membangun Ka'bah, ia menggalinya dari arah *Hathîm* (bekas hijir Ismail yang pertama) hingga berhasil menemukan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim ﷺ. Segera ia kumpulkan orang-orang dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu bahwa ini adalah pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim?" Mereka menjawab, "Ya, kami tahu!" Selanjutnya, Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah di tempat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ﷺ. Setelah itu, ia memasukkan di dalamnya batu sebesar 6 hasta dan menyisakan 4 hasta yang lain. Ada yang menyebutkan bahwa ia memasukkan batu sebesar 7 hasta dan menyisakan 3 hasta yang lain. Selanjutnya, ia membuat dua pintu yang menyentuh[576] ke tanah di sebelah timur dan baratnya sehingga seseorang dapat masuk dari salah satu pintu keduanya kemudian keluar dari pintu lainnya. Pada kedua pintu tersebut dibuat tulisan dari emas, begitu pula kunci-kuncinya dibuat dari emas. Termasuk di antara orang-orang yang ikut membantu pembangunan Ka'bah adalah Abu Jahm bin Hudzaifah al-'Adawi[577]. Ia berkata, "Sudah dua kali aku ikut membangun Ka'bah. Pertama, pada masa jahiliyah yang dibantu dengan tenaga anak muda dan kedua, pada masa Islam yang dibantu dengan tenaga orang yang sudah lanjut usia."

Zubair bin Bakkar berkata bahwa di bagian Hijir Isma'il, Abdullah bin Zubair menemukan lempengan batu berwarna hijau kemudian lempengan itu ia jadikan penutup di atas Maqam Ibrahim. Abdullah bin Shafwan[578] berkata kepadanya, "Ini adalah makam Nabi Ismail ﷺ. Jadi, jangan pindahkan batu itu."

Bangunan Ka'bah pada masa Abdullah bin Zubair tetap seperti itu hingga suatu saat Abdullah bin Zubair diperangi oleh al-Hajjaj dan dikepung di Masjidil Haram. Pasukan Al-Hajjaj menyerang Masjidil Haram dengan *manjanîq* (alat pelempar batu, seperti ketapel besar) dan berhasil menguasainya. Akibatnya, dinding Ka'bah menjadi retak-retak oleh batu-batu tersebut. Al-Hajjaj kemudian meruntuhkan Ka'bah dan merenovasinya kembali atas instruksi Abdul Mulk bin Marwan. Ia keluarkan batu-batu dari Ka'bah dan mengembalikannya seperti bangunan yang dibuat oleh kaum Quraisy sebagaimana yang tampak hingga saat ini. Abdul Mulk bin Marwan barkata, "Aku ingin sekali bisa membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair."

---

[576] Di dalam manuskrip ketiga dan naskah tercetak tertulis: *malshûqaini* (keduanya menempel).

[577] Nama lengkapnya adalah Amir atau Umair, atau Ubaid bin Hudzaifah bin Ghanam. Ia berasal dari kalangan Quraisy. Ia masuk Islam pada masa terjadinya *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah) dan pernah ikut terlibat di dalam pembangunan Ka'bah sebanyak dua kali. Ia meninggal dunia sekitar tahun 70 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/250.

[578] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Shafwan bin Umayah bin Khalaf al-Jumahi. Ia adalah pemimpin Mekah, putra dari seorang pemimpin Mekah. Ia termasuk sahabat Abdullah bin Zubair yang keduanya bersekongkol membunuh al-Hajjaj. Ia dilahirkan pada masa Nabi ﷺ masih hidup dan terbunuh di Mekah pada saat berperang bersama Zubair pada tahun 73 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/93.

Kiswah Ka'bah

Mengenai kiswah (kain penutup) Ka'bah, Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya, orang pertama yang memberikan kiswah (kain penutup) pada Ka'bah adalah Sa'ad al-Yamani."*[579] Selanjutnya, Rasulullah ﷺ memberi Ka'bah kiswah dengan kain dari Yaman. Setelah itu, Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan memberinya kiswah dengan kain dari Mesir lalu Yazid bin Mu'awiyah memberinya kiswah dengan kain sutra dari Khasrawani. Muharib bin Ditsar[580] menuturkan bahwa orang pertama yang memberikan kain penutup pada Ka'bah dengan kain sutra adalah Khalid bin Ja'far bin Kilab[581] kemudian Abdullah bin Zubair[582] dan setelah itu al-Hajjaj. Selanjutnya, Bani Umayah pada masa pemerintahannya memberikan kain penutup pada Ka'bah dengan menggunakan kain penduduk Najran yang biasa mereka gunakan pada saat perang, yang di atasnya dilapisi dengan sutra.

Pada tahap selanjutnya, al-Mutawakkil[583] merenovasi marmer Ka'bah dan melapisinya dengan perak. Seluruh dinding dan atap Ka'bah ia lapisi dengan emas sementara tiang-tiangnya ia tutup dengan kain sutra. Selanjutnya, pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyyah, kiswah Ka'bah selalu dibuat dari kain sutra.

Masjidil Haram

Adapun mengenai Masjidil Haram, pada mulanya, halaman di sekitar Ka'bah merupakan tempat untuk orang-orang yang melakukan thawaf. Pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, Masjidil Haram belum dibuatkan tembok yang mengelilinginya. Akan tetapi, setelah kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khaththab ﷺ dan jumlah kaum Muslimin semakin banyak, ia berinisiatif untuk memperluas Masjidil Haram. Ia pun berencana membeli rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram untuk dibongkar, tetapi mereka menolak untuk menjualnya. Akhirnya, Umar memberikan harga yang tinggi kepada mereka dan akhirnya mereka bersedia mengambilnya. Umar bin Khaththab kemudian membangun tembok Masjidil Haram dengan ukuran yang lebih pendek dari postur tubuh manusia, yang di sekelilingnya dipasangi lampu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Umar bin Khaththab adalah orang pertama yang memperluas Masjidil Haram.

---

[579] Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab *al-Bidâyah* II/163–165 bahwa orang pertama yang member kiswah (kain penutup) pada Ka'bah adalah Tabba'.

[580] Nama lengkapnya adalah Muharib bin Ditsar bin Kardaus ad-Dausi asy-Syaibani al-Kufi. Ia adalah seorang hakim di daerah kufah. Ia dikenal sangat ahli di bidang fikih dan memiliki keutamaan. Di dalam *sirah*-nya, ia dikenal zuhud dan pemberani. Ia menarik diri ketika terjadi perselisihan pada masa Ali dan Utsman. Ia meninggal dunia pada tahun 116 H ketika ia menjabat sebagai hakim. Lihat: *Al A'lâm* V/281.

[581] Nama lengkapnya adalah Khalid bin Ja'far bin Kilab bin Rabi'ah al-'Amiri. Ia adalah seorang Persia yang menjadi ahli syair pada masa jahiliyah. Kepemimpinan kaum Hawazin berakhir dengan kepemimpinannya. Ia memiliki kisah yang amat banyak. Ia terbunuh sekitar tahun 30 SM. Lihat: *Al-A'lâm* II/295.

[582] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Umar bin Zubair.

[583] Nama lengkapnya adalah Ja'far (al-Mutawakkil 'Alallah) bin Muhammad (al-Mu'tashim Billah) bin Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah Abbasiyyah. Ia dilahirkan di Baghdad dan dibaiat sebagai khalifah setelah saudaranya, al-Watsiq, meninggal dunia pada tahun 232 H. Ia dikenal amat dermawan dan sangat senang menggalakkan pembangunan. Pada masa kekhilafahannya, ia menginstruksikan supaya tidak melakukan perdebatan di dalam al-Qur`an (seperti terjadinya fitnah atas kemakhlukan al-Qur`an). Ia memindahkan pusat kekhalifahannya dari Baghdad ke Damaskus kemudian ia kembali lagi dan menetap di Samira' hingga dibunuh secara licik pada tahun 247 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/126-127.

Ketika kekhalifahan dipegang oleh Utsman bin Affan, ia berinisiatif untuk memperluas lagi area Masjidil Haram. Karena itu, ia bermaksud membeli rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram untuk memperluas area Masjidil Haram di lokasi rumah tersebut. Ia pun menentukan harga untuk rumah-rumah tersebut, sayangnya mereka melakukan aksi protes terhadap Utsman bin Affan di samping Baitullah. Utsman bin Affan berkata, "Sungguh kalian telah berani bersikap lancang terhadapku lantaran aku bersikap lembut terhadap kalian. Bukankah Umar bin Khaththab pernah melakukan hal ini terhadap kalian dan kalian menerimanya?" Selanjutnya, Utsman bin Affan memerintahkan mereka supaya dipenjara hingga Abdullah bin Khalid bin Asad[584] menemuinya untuk melakukan negoisasi tentang mereka dan akhirnya mereka dibebaskan. Ketika hendak melakukan perluasan, Utsman bin Affan membuatkan teras untuk Masjidil Haram. Dari peristiwa ini, dapat ditarik benang merah bahwa Utsman bin Affan adalah orang pertama yang membuatkan teras untuk Masjidil Haram.

Pada tahap berikutnya, Walid bin Abdul Mulk melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram dengan membuatkan tiang-tiang dari batu dan marmer. Selanjutnya, area Masjidil Haram diperluas lagi serta dilakukan renovasi oleh al-Mansur. Setelah itu, perluasan area Masjidil Haram dilanjutkan oleh al-Mahdi dan terus berlangsung hingga saat ini.

Mekah al-Mukarramah

Kota Mekah tempo dulu belum ada bangunan rumah. Pasalnya, setelah kota Mekah dikuasai oleh Jurhum dan 'Amaliqah, orang-orang Quraisy mencari tempat berlindung ke gunung-gunung dan lembah-lembah yang ada di Mekah. Mereka tidak ingin keluar dari Tanah Haram Mekah karena ingin selalu berdekatan dengan Ka'bah dan mereka ingin selalu tinggal di Tanah Haram karena mereka merasa tenang berada di dalamnya. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti yang menjadi keinginan mereka pasti akan tercapai.

Ketika jumlah mereka semakin banyak dan tokoh pemimpin di antara mereka mulai bermunculan, semakin kuatlah harapan mereka. Mereka percaya bahwa pada saatnya nanti, mereka akan menjadi penguasa di Jazirah Arab. Para tokoh cendekia dan orang-orang berpengalaman di kalangan mereka meramalkan bahwa mereka akan menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pondasi kenabian yang sebentar lagi akan muncul karena mereka senantiasa berlindung pada Ka'bah yang secara khusus merupakan bagian dari agama. Orang pertama yang merasakan dan memprediksi hal itu adalah Ka'ab bin Luay bin Ghalib[585].

---

[584] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Khalid bin Usaid al-Makhzumi. Sebenarnya, ia termasuk Umawi bukan Makhzumi. Ia pernah meriwayatkan hadis dari Nabi ﷺ tentang mandi junub. Ia diangkat sebagai *amil* (setingkat wali kota) Persia pada masa kekhalifahan Mu'awiyah sebelum Ziyad bin Abihi. Ziyad pernah mengangkatnya sebagai wakilnya di daerah Basrah. Setelah Ziyad wafat, Mu'awiyah tetap menunjuknya sebagai wakil khalifah di daerah tersebut. Lihat: *al-Ishâbah* II/293, biografi ke-6242.

[585] Nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Ia berasal dari suku Quraisy. Ia dikenal sebagai datuknya kaum Jahiliyah sekaligus juru bicaranya mereka. Ia memiliki silsilah nasab yang ke bawahnya terdapat Rasulullah ﷺ. Ia memiliki kedudukan yang mulia di kalangan orang-orang Arab hingga kewafatannya mereka sandarkan pada tahun gajah. Ia adalah orang pertama yang menganjurkan untuk berkumpul pada hari Jumat. Ia meninggal dunia sekitar tahun 173 SM. Lihat: *Al-A'lâm* V/228.

Setiap hari Jumat, orang-orang Quraisy selalu berkumpul mengelilingi Ka'bah. Pada masa jahiliyah[586], hari Jumat dinamakan hari 'Arubah kemudian oleh Ka'ab diganti nama menjadi hari Jumat. Pada hari itu, Ka'ab bin Luay berkhutbah di hadapan orang-orang Quraisy. Di dalam khutbahnya, ia berkata seperti yang disampaikan oleh Zubair bin Bakkar, "*Amma ba'du*. Dengarkanlah oleh kalian semua, pelajarilah, pahamilah, dan ketahuilah bahwa malam itu senyap, siang itu cerah, bumi dijadikan hamparan, gunung-gunung dijadikan pasak, langit dijadikan bangunan, bintang-bintang dijadikan penunjuk jalan, orang-orang pada masa awal sama dengan orang-orang pada masa akhir, laki-laki dan perempuan menjadi suami istri hingga tiba masa yang menjadikannya tua[587]. Karena itu, sambunglah tali kekerabatan kalian, peliharalah tali pernikahan kalian, dan kembangkanlah harta kalian! Pernahkah kalian melihat orang tua bisa kembali muda, atau orang mati bisa hidup kembali? Rumah-rumah kalian sudah ada di hadapan kalian dan dugaan kalian tidak seperti yang kalian katakan. Karena itu, tanah suci kalian ini hendaklah kalian hiasi, kalian agungkan, dan kalian pegangi dengan teguh. Sebentar lagi, akan datang berita besar tentang tanah suci ini, dan akan lahir darinya seorang nabi yang amat mulia." Selanjutnya, Ka'ab bin Luay menyenandungkan syair:

"Siang dan malam, setiap hari selalu ada peristiwa
Bagi kami, sama saja antara peristiwa yang terjadi pada waktu malam atau siang
Keduanya datang kepada kami dengan membawa peristiwa
Menyuguhkan kepada kami berbagai kenikmatan yang semu
Berbagai kabar dan berita datang silih berganti
Lengkap dengan sesuatu yang mustahil terjadi
Dalam kelalaian, datanglah Nabi Muhammad
Dengan membawa berita yang wajib diyakini."

Ka'ab bin Luay bin Ghalib melanjutkan, "Ketahuilah! Demi Allah, andaikan aku hidup pada masa itu dalam keadaan masih memiliki telinga, mata, tangan, dan kaki, niscaya aku berdiri tegak mendukungnya seperti tegaknya unta yang berdiri dan aku pasti lari mendekatinya seperti larinya kuda pejantan[588]." Setelah itu, ia kembali bersyair,

"Duhai, andaikan aku menyaksikan keagungan dakwahnya
Pada saat sanak kerabatnya memusuhi kebenaran yang dibawanya."

Sungguh ini merupakan kecerdasan inspirasi yang dicapai oleh akal kemudian mewujud kebenaran dan merupakan gagasan jiwa yang akhirnya menjadi kenyataan. Ketika Ka'ab bin Luay bin Ghalib meninggal dunia, kepemimpinan pindah ke tangan Qushay bin Kilab. Ia kemudian membuat *Dâr an-Nadwah* (ruang pertemuan) di Mekah sebagai tempat untuk memutuskan perkara di kalangan orang-orang

---

[586] Kata *jahiliyah* tidak tertulis di dalam manuskrip pertama.

[587] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: sebagai penggantinya terdapat redaksi seperti ini, "hingga datang suatu musibah yang membuat mereka tidak bisa selamat."

[588] Kata *al-mirqâl* berarti *as-sari'* (yang sangat cepat). Ada yang menyebutkan *jamal mirqâl* berarti unta yang larinya sangat cepat. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/366.

Quraisy. Pada tahap selanjutnya, *Dâr an-Nadwah* berubah status menjadi tempat bermusyawarah dan menyusunan strategi peperangan mereka.

Al-Kalbi berkata, "*Dâr an-Nadwah* adalah rumah pertama yang dibangun di Mekah. Setelah itu, barulah orang-orang membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka. Semakin dekat mereka dengan masa kedatangan Islam, posisi mereka semakin kuat dan jumlah mereka semakin banyak hingga bangsa Arab menjadi kecil di mata mereka. Dengan demikian, ramalan pertama tentang kepemimpinan mereka benar-benar terbukti. Selang beberapa waktu kemudian, Allah ﷻ mengutus Nabi-Nya menjadi seorang Rasul. Dengan demikian, ramalan kedua tentang lahirnya seorang Nabi dari kalangan mereka juga benar-benar terbukti. Orang-orang yang mendapat petunjuk pun menyatakan beriman kepada beliau, sedangkan orang-orang yang hatinya ingkar menunjukkan sikap membangkang terhadap beliau. Ketika penyiksaan yang diderita beliau semakin berat, akhirnya beliau melakukan hijrah dan delapan tahun kemudian, beliau kembali lagi ke Mekah dalam keadaan menang."

Para ulama berselisih pendapat mengenai masuknya Rasulullah ﷺ ke Mekah pada tahun *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah), apakah beliau memasukinya melalui jalan perang atau melalui jalan damai. Namun, para ulama bersepakat bahwa pada peristiwa tersebut, beliau tidak memperoleh *ghanimah* dan tidak melakukan penawanan terhadap para sandera wanita.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ memasuki kota Mekah melalui jalan perang, tetapi beliau tidak mengambil *ghanimah* dan membebaskan para sandera wanita. Dengan demikian, jika seorang khalifah berhasil menaklukkan suatu daerah melalui jalan perang, ia tidak boleh mengambil *ghanimah* dan harus membebaskan para sandera wanita.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ memasuki kota Mekah melalui jalan damai. Saat itu, beliau membuat kontrak perdamaian dengan Abu Sufyan. Termasuk isi dari kontrak perdamaian tersebut adalah sebagai berikut.

"*Siapa menutup pintu rumahnya maka ia aman. Siapa bergantung pada kiswah (kain penutup) Ka'bah maka ia aman. Barangsiapa masuk ke rumah Abu Sufyan ia aman.*"

Jaminan keamanan yang ada dalam isi kontrak perdamaian tersebut terkecuali bagi enam orang yang tetap harus dibunuh meskipun mereka bergantung pada kiswah (kain penutup) Ka'bah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kontrak perdamaian itulah yang menyebabkan beliau tidak memperoleh *ghanimah* dan tidak menawan para sandera wanita. Walaupun demikian, jika seorang khalifah berhasil menaklukkan suatu daerah melalui jalan perang, ia harus mengambil *ghanimah* mereka dan tidak boleh membebaskan para sandera wanita karena pada keduanya terdapat hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak orang yang berhak memperoleh *ghanimah*. Jadi, ketika kota Mekah dan tanah sucinya tidak dikategorikan sebagai *ghanimah*, keduanya berubah status menjadi tanah *'usyr* (wajib dizakat sepersepuluhnya) jika ditanami, yang tidak boleh dipungut *kharaj* terhadapnya.

Para fukaha berselisih pendapat mengenai boleh atau tidaknya menjual rumah-rumah di Mekah dan menyewakannya. Abu Hanifah melarang menjual rumah-rumah di Mekah, tetapi membolehkan menyewakannya di luar hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Ia melarang menjual dan menyewakannya pada hari-hari pelaksanaan ibadah haji karena ada hadis riwayat al-A'masy[589] dari Mujahid bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mekah adalah tanah suci yang tidak halal tanah-tanahnya dijual dan rumah- rumahnya disewakan.*"

Imam Syafi'i membolehkan menjual rumah-rumah di Mekah dan menyewakannya karena setelah kedatangan Islam, Rasulullah ﷺ mengesahkan hal itu setelah sebelumnya hal itu menjadi praktik yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Namun, Beliau tidak menjadikan rumah-rumah tersebut sebagai *ghanimah* dan tidak mengusir penghuninya. Sebelum kedatangan Islam, mereka sudah biasa menjualbelikan rumah-rumah tersebut, begitu juga setelah kedatangan Islam.

Adapun *Dâr an-Nadwa* adalah rumah pertama yang dibangun di Mekah. Namun, setelah dimiliki oleh Qushay, ia dimiliki oleh Abduddar bin Qushay[590] kemudian setelah datangnya Islam, dibeli oleh Mu'awiyah dari Ikrimah bin Amir bin Hisyam bin Abduddar bin Qushay. Setelah itu, *Dâr an-Nadwa* oleh Mu'awiyah dijadikan sebagai *dâr imârah* (pemimpin daerah). Sejak itulah, *Dâr an-Nadwa* menjadi rumah yang paling terkenal diperjualbelikan dan menjadi berita yang paling luas dibicarakan sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengingkari kebolehan diperjualbelikannya *Dâr an-Nadwa*.

Bukti lainnya, Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan pernah membeli rumah-rumah di sekitar Mekah untuk memperluas area Masjidil Haram dan para pemilik rumah-rumah tersebut juga menerima uang pembelian dari mereka berdua. Andaikan hal tersebut diharamkan, pasti Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan tidak mengeluarkan uang dari Baitul Mal (kas negara) untuk membeli rumah-rumah tersebut. Hal itu pun terus berlangsung hingga saat sekarang ini. Jadi, hal tersebut merupakan *ijma'* yang harus diikuti. Tujuan dari hadis Mujahid yang menyebutkan bahwa tanah-tanah di Mekah tidak boleh diperjualbelikan[591] adalah untuk mengingatkan bahwa tanah-tanah di Mekah tidak termasuk *ghanimah* yang

---

[589] Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Mahran yang mendapat gelar al-A'masy. Ia adalah seorang tabi'in yang amat terkemuka. Ia berasal dari daerah Roy, tetapi dibesarkan di Kufah dan meninggal di kota itu. Ia dikenal sangat alim terhadap al-Qur`an, hadis, dan ilmu *fara'idh* (ilmu waris). Ada sekitar 1300 hadis yang diriwayatkannya. Ia meninggal dunia pada tahun 148 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/135.

[590] Nama lengkapnya adalah Abduddar bin Qushay bin Kilab bin Murrah. Ia berasal dari suku Quraisy yang menjadi datuk masyarakat jahiliyyah. Ayahnya menjadikan Abduddar sebagai *hijâbah* (penjaga pintu Ka'bah), *siqâyah* (penyedia air minum bagi jamaah haji), *rifâdah* (pemelihara Ka'bah), *nudwah* (penyedia ruang pertemuan), dan *liwâ'* (pemegang panji Ka'bah). Selanjutnya, ia mewariskan tugas itu kepada anaknya hingga keturunan dari pamannya, yaitu keturunan Abdu Manaf bin Qushay berusaha merebut wewenang itu darinya. Orang-orang Quraisy kemudian melakukan pembagian wewenang melalui sumpah setia. Bani Abduddar dan para pendukungnya menyembelih seekor kambing dan melumuri tangan mereka dengan darah kambing tersebut seraya berikrar. Bahkan, ada salah seorang dari mereka yang menjilati darah tersebut kemudian diikuti oleh yang lain sehingga mereka mendapat julukan *la'aqah ad-dam* (para penjilat darah). Setelah itu, mereka melakukan pembagian tugas dengan ketentuan bahwa Bani Abdi Manaf bertugas sebagai *siqâyah* (penyedia air minum bagi jamaah haji) dan *rifâdah* (pemelihara Ka'bah) sementara Bani Abduddar bertugas sebagai *liwâ'* (pemegang panji Ka'bah) dan *hijâbah* (penjaga pintu Ka'bah). Nama yang biasa dinisbatkan kepada Abduddar adalah Abdiy atau Abdi Ray. Lihat: *Al-A'lâm* III/292.

[591] Di dalam manuskrip pertama tertulis: tidak boleh menjual tanah-tanah di Mekah.

dapat dimiliki. Itulah yang menjadi alasan mengapa tanah-tanah di Mekah tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula hukum menyewakannya.

Batas Tanah Haram

Tanah haram adalah seluruh tanah yang mengelilingi kota Mekah dari berbagai penjurunya. Batas tanah haram dari arah Madinah hingga Tan'im berjarak sekitar 3 mil dari pemukiman Bani Naffar. Sementara itu, dari arah Irak hingga Tsaniyyah al-Khali berjarak sekitar 7 mil. Adapun dari arah Ji'ranah hingga Syi'ib Abdullah bin Khalid berjarak sekitar 9 mil. Jarak dari arah Thaif hingga Arafah, tepatnya lembah Namirah, sekitar 7 mil. Adapun dari arah Jeddah hingga 'Asya'ir berjarak sekitar 10 mil. Inilah batas yang digariskan oleh Allah ﷻ sebagai tanah haram (suci) karena ia mendapatkan pengkhususan kesucian dari Allah sehingga memiliki ketentuan hukum yang berbeda dengan daerah-daerah lain.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman'."* **(QS. Al-Baqarah: 126)** *"Negeri yang aman"* yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota Mekah berikut tanah haram (suci)nya. Allah ﷻ juga berfirman, *"Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya."* **(QS. Al-Baqarah: 126)**

Memang, sebelumnya Mekah berupa lembah tandus yang tidak ada tanaman tumbuh di dalamnya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim ؑ memohon kepada Allah ﷻ untuk menganugerahkan keamanan dan kesuburan kepada penduduk Mekah supaya dengan kedua anugerah tersebut mereka dapat hidup makmur. Allah ﷻ lalu mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim ؑ dan menjadikan kota Mekah sabagai tanah suci yang aman. Tidak hanya itu, beragam buah-buahan dari berbagai daerah diangkut ke kota Mekah hingga semua jenis buah-buahan terhimpun di kota itu.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kondisi kota Mekah dan sekitarnya, apakah ia menjadi tanah suci yang aman lantaran permohonan Nabi Ibrahim ؑ atau memang telah ditakdirkan seperti itu sebelumnya. Menyikapi pertanyaan ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Kota Mekah dan sekitarnya menjadi tanah suci yang aman lantaran permohonan Nabi Ibrahim ؑ supaya kota tersebut dijadikan kota yang aman dari penguasa yang tiran dan diktator, serta aman dari longsor dan gempa bumi. Nabi Ibrahim ؑ memohon kepada Tuhannya supaya menjadikan kota Mekah dan sekitarnya sebagai tanah suci yang aman dari kekeringan dan paceklik, dan supaya menganugerahkan kepada penduduknya berbagai jenis buah-buahan, sesuai dengan kandungan hadis riwayat Sa'id bin Abi Sa'id[592] yang berkata, "Aku mendengar Abu Sya'ts al-Khuza'i[593] berkata: 'Setelah Rasulullah ﷺ berhasil

[592] Nama lengkapnya adalah Kaisan al-Maqbari al-Madani. Ia adalah seorang tabi'in yang *tsiqah* (dapat dipercaya) dan banyak meriwayatkan hadis. Ia adalah bekas budak yang tidak diketahui nasabnya. Ia lebih dikenal dengan sebutan al-Maqbari, entah karena rumahnya berdekatan dengan area pekuburan entah karena ia diserahi tugas sebagai penggali kuburan. Ia wafat pada tahun 100 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/237.

[593] Nama lengkapnya adalah Abu Syuraih al-Khuza'i al-Ka'bi. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Khuwailid bin Amr. Ada pula yang menyebutkan dengan nama yang lain. Ia masuk Islam sebelum peristiwa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Pada saat Penaklukan Kota Mekah, ia diserahi tugas memegang panji pasukan Khuza'ah. Ia meriwayatkan banyak hadis dari Nabi ﷺ. Ia wafat di Madinah pada tahun 68 H. lihat: *Al-Ishâbah* IV/102, biografi No. 613.

menaklukkan kota Mekah, beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah. Beliau bersabda: "*Wahai Manusia, sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan kota Mekah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan ia akan tetap menjadi tanah haram hingga hari Kiamat nanti. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah atau menebang pohon di dalamnya. Sesungguhnya, kota Mekah tidak halal bagi seorang pun sepeninggalku dan tidak dihalalkan bagiku, kecuali saat ini sebagai bentuk kemurkaan kepada penduduknya. Ketahuilah bahwa Mekah telah kembali pada bentuk aslinya seperti kemarin. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak hadir. Seandainya ada yang berdalih bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan peperangan di Mekah, katakanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Allah ﷻ telah mengizinkan hal itu untuk Rasul-Nya dan tidak mengizinkannya untukmu.*"[594]

2. Awalnya kota Mekah adalah tanah halal sebagaimana daerah-daerah lainnya sebelum Nabi Ibrahim memanjatkan doanya kepada Allah. Berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ﷺ, akhirnya kota Mekah menjadi tanah haram (suci) yang aman. Begitu pula kota Madinah yang awalnya tanah halal berubah menjadi tanah haram (suci) setelah dinyatakan sebagai tanah haram oleh Rasulullah ﷺ. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Asy'ats[595] dari Nafi'[596] dari Abu Hurairah ﷺ yang berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya, Nabi Ibrahim ﷺ adalah hamba Allah dan Kekasih-Nya sementara aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah sementara aku mengharamkan kota Madinah dan sekitarnya, termasuk pepohonan dan hewan buruannya. Di Madinah tidak boleh membawa senjata untuk berperang dan tidak boleh menebang pepohonan, kecuali sekadar untuk makanan unta.*"[597]

Hukum-Hukum Khusus Berkaitan dengan Tanah Haram (Suci)

Ada lima ketentuan hukum yang berlaku secara khusus untuk tanah haram, yang menjadikannya berbeda dengan daerah-daerah lain:

1. Orang yang mendatangi tanah haram tidak boleh memasukinya, kecuali ia harus dalam keadaan ihram terlebih dahulu, baik ihram untuk haji maupun untuk umrah. Abu Hanifah berkata, "Jika ia memasuki kota Mekah tidak untuk melakukan ibadah haji atau umrah, ia tetap diperbolehkan memasukinya

---

[594] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 315, hadis no. 860.

[595] Nama lengkapnya adalah al-Asy'ats bin Qais bin Ma'diy Kariba al-Kindi. Ia adalah *wali* daerah Kindah pada masa jahiliyah dan masa kedatangan Islam. Ia menyatakan masuk Islam di hadapan seluruh kaumnya ketika diutus untuk menghadap Nabi ﷺ. Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, ia menolak membayar zakat hingga ia digiring menghadap Abu Bakar sebagai tawanan. Ketika ia menceraikan istrinya, Abu Bakar kemudian menikahkannya dengan saudara perempuan Abu Bakar sendiri yang bernama Ummu Farwah. Setelah itu, ia tinggal di Madinah. Di dalam berbagai peperangan, ia selalu terkena luka ringan. Pada Perang Shiffin dan Perang Nahrawan, ia selalu berada di samping Ali. Ia wafat di Kufah setelah bersatunya Hasan dengan Mu'awiyah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sembilan hadis darinya. Ia mendapat gelar *al-Asy'ats*. Ia wafat pada tahun 40 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/332.

[596] Nama lengkapnya adalah Nafi' al-Madani yang mendapat julukan Abu Abdillah. Ia tergolong pemuka tabi'in di Madinah. Ia dikenal sangat alim di dalam ilmu agama dan banyak meriwayatkan hadis. Di samping itu, ia dikenal sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Terbukti, tidak pernah dijumpai adanya kekeliruan di dalam seluruh hadis yang diriwayatkannya. Ia berasal dari ad-Dailami, hanya saja nasabnya tidak diketahui. Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimnya ke Mesir untuk mengajarkan sunnah-sunnah Nabi kepada penduduk di sana. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/5-6.

[597] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 317-318, hadis no. 863-864. Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Tidak boleh menebang pepohonan untuk dijadikan makanan unta.

sekalipun tidak dalam keadaan ihram." Mengenai sabda Rasulullah ﷺ pada penaklukan kota Mekah yang tidak dalam keadaan ihram: "*Kota Mekah dihalalkan bagiku sesaat pada siang ini dan tidak dihalalkan bagi seorang pun setelahku,*" menjadi isyarat wajibnya ihram bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah, kecuali bagi orang yang sering keluar masuk kota Mekah demi memenuhi kebutuhan orang-orang Mekah, seperti para pencari kayu bakar, para penyedia air minum, dan orang-orang yang biasa keluar dari Mekah pada pagi hari kemudian kembali pada sore harinya. Khusus bagi mereka diperbolehkan memasuki kota Mekah tanpa berihram karena sangat sulit bagi mereka untuk berihram setiap kali memasukinya. Para ulama Mekah mengizinkan orang-orang seperti mereka memasuki kota Mekah tidak dalam keadaan ihram. Adapun orang-orang selain mereka maka tetap diharuskan dalam keadaan ihram ketika hendak memasuki kota Mekah.

Jika ada seseorang yang memasuki kota Mekah tidak dalam keadaan ihram, ia berdosa. Akan tetapi, ia tidak dikenai kewajiban meng-*qadha* dan membayar *dam* (denda) karena ia kesulitan untuk dapat meng-*qadha*-nya. Misalnya, ia bermaksud ke luar lagi dari tanah haram untuk meng-*qadha* ihram yang pertama kemudian ia masuk dengan dalam keadaan ihram untuk yang kedua kalinya maka ihramnya itu tetap berlaku untuk masuk yang kedua kalinya dan tidak sah untuk meng-*qadha* ihram yang pertama. Kesulitan itulah yang menyebabkan ihram tidak bisa di-*qadha*. Sementara itu, alasan mengapa tidak wajib membayar *dam* (denda) karena *dam* (denda) hanya berfungsi untuk menutupi kekurangan ibadah haji dan tidak dapat digunakan untuk menutupi niat untuk melakukan ibadah haji.

2. Penduduk kota Mekah tidak boleh diperangi karena Rasulullah ﷺ mengharamkan memerangi mereka. Jika mereka memberontak terhadap *imam* (khalifah), sebagian fukaha berpendapat bahwa mereka tetap haram diperangi meskipun mereka memberontak. Caranya, ruang gerak mereka harus dipersempit hingga mereka menghentikan pemberontakannya dan masuk ke dalam hukum-hukum orang-orang yang tidak memberontak. Namun, pendapat mayoritas fukaha menyatakan bahwa mereka harus diperangi jika mereka memberontak dan tidak ada jalan lain untuk membuat mereka sadar dari pemberontakannya, kecuali dengan jalan perang. Sesungguhnya, memerangi para pemberontak termasuk hak Allah ﷻ yang tidak boleh disia-siakan dan menjaga hak-hak Allah demi memuliakan-Nya itu lebih utama daripada menyia-nyiakannya[598].

Adapun melaksanakan *hudud* di tanah haram maka menurut pendapat Imam Syafi'i tetap harus ditegakkan bagi orang yang melakukannya, baik ia melakukannya di tanah haram maupun di luar tanah haram kemudian ia mencari perlindungan di tanah haram.

Abu Hanifah berkata, "Jika ia melakukan tindak kriminal di tanah haram, *hudud* dilaksanakan di tanah haram. Akan tetapi, jika ia melakukannya di luar

598 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *mudhâ'afatan* (melemahkan).

wilayah tanah haram kemudian ia mencari perlindungan di tanah haram, *hudud* terhadapnya tidak boleh dilakukan di tanah haram. Caranya, ia didesak supaya keluar dari tanah haram[599] kemudian setelah ia berada di luar tanah haram maka *hudud* terhadapnya dilaksanakan di tempat itu."

3. Haram hukumnya berburu di tanah haram, baik untuk orang yang berihram maupun tidak berihram, entah ia termasuk penduduk tanah haram entah hanya pendatang. Jika seseorang berhasil menangkap hewan buruan di tanah haram, ia wajib melepaskannya. Akan tetapi, jika ia sampai melukai atau membunuhnya, ia dikenai denda sebagaimana orang yang berihram. Begitu juga jika ia melempar hewan buruan yang berada di luar tanah haram sementara ia sendiri berada di tanah haram, ia dikenai denda karena berarti ia melakukan pembunuhan di tanah haram. Sebaliknya, jika ia melempar hewan buruan yang berada di tanah haram sementara ia sendiri berada di luar tanah haram, ia juga dikenai denda karena berarti hewan itu dibunuh di tanah haram.

   Jika hewan itu diburu di luar tanah haram kemudian ia lari hingga memasuki tanah haram, menurut Imam Syafi'i, hewan tersebut halal baginya. Sementara itu, menurut pendapat Abu Hanifah, hewan tersebut haram baginya. Akan tetapi, untuk hewan yang sering mengganggu, seperti hewan buas dan serangga, tidak haram membunuhnya.

4. Haram hukumnya menebang pepohonan yang telah ditumbuhkan oleh Allah ﷻ di tanah haram. Akan tetapi, untuk pepohonan yang ditanam oleh manusia, tidak haram memotong atau menebangnya sebagaimana halnya tidak haram menyembelih hewan jinak yang hidup di dalamnya dan menyabit rumput di bagian tanahnya yang kosong.

   Seseorang yang menebang pepohonan yang dilarang untuk ditebang maka dikenai denda. Untuk pepohonan yang besar, dendanya adalah dengan menyembelih sapi. Untuk pepohonan yang kecil, dendanya adalah dengan menyembelih kambing. Adapun untuk ranting pepohonan maka dendanya menjadi gugur manakala diganti dengan pohon aslinya. Akan tetapi, jika pohon aslinya itu ditebang, dendanya tidak menjadi gugur hanya dengan diganti pohon yang sama.

5. Semua orang yang tidak memeluk agama Islam, seperti kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahid* maka haram hukumnya memasuki tanah haram, baik dengan tujuan untuk menetap maupun sekadar lewat. Pendapat ini diusung oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar fukaha lainnya. Sementara itu, Abu Hanifah membolehkan mereka memasuki tanah haram jika tidak ingin menetap. Adapun firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya, orang-orang yang musyrik itu najis maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini,"* **(QS. At-Taubah: 28)** menjadi dalil yang melarang mereka memasuki tanah haram di luar tahun yang dimaksud.

---

[599] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua, dan ketiga tertulis: *ma'ahu* (bersamanya) bukan *minhu* (darinya). Kemungkinan yang mendekati kebenaran adalah yang ditulis oleh editor.

Jika ada orang musyrik memasuki tanah haram, ia harus diberi *ta'zir* jika dalam memasukinya ia tidak meminta izin terlebih dahulu. Akan tetapi, ia tidak boleh dibunuh. Namun, jika ia memasuki tanah haram setelah diberi izin, ia tidak boleh diberi *ta'zir*. Hanya saja, saya tidak setuju jika ia diberi izin untuk memasuki tanah haram. Jika di tanah haram ia melakukan hal yang dapat menyebabkan diberlakukannya *ta'zir*, ia harus diberi *ta'zir*. Jika terpaksa ia harus diusir, hendaknya ia diusir dalam keadaan aman.

Jika ada orang musyrik hendak memasuki tanah haram untuk masuk Islam, hendaknya ia dicegah hingga ia masuk Islam terlebih dahulu sebelum memasukinya. Jika ada orang musyrik meninggal dunia di tanah haram, haram jenazahnya dikebumikan di tanah haram. Jadi, jenazahnya harus dikebumikan di luar tanah haram. Jika jenazahnya sudah dikebumikan di tanah haram, jenazahnya harus dipindahkan ke luar tanah haram, kecuali jenazahnya sudah hancur. Dalam kondisi seperti itu, tidak apa-apa jenazahnya dibiarkan berada di tanah haram seperti jenazahnya orang-orang jahiliyah.

Adapun untuk masjid-masjid lain selain Masjidil Haram maka orang-orang musyrik diperbolehkan memasukinya, selagi mereka tidak bermaksud untuk sekadar makan dan minum di dalamnya. Jika mereka memasukinya hanya sekadar untuk makan dan minum, hendaknya mereka dicegah. Imam Malik berkata, "Mereka tidak boleh diberi izin memasuki tanah haram untuk keperluan apa pun."

Hijaz

Mengenai Hijaz, al-Ashmu'i berkata, "Daerah Hijaz diberi nama Hijaz (memisahkan) karena daerah tersebut memisahkan antara Najd dan Tihamah." Ibnu al-Kalbi berkata, "Daerah Hijaz diberi nama Hijaz (memisahkan) karena daerah tersebut memisahkan antargunung."

Ada empat hal yang membedakan daerah Hijaz dengan daerah-daerah lain:

1. Orang musyrik, baik kafir *dzimmi* maupun kafir *mu'ahid*, tidak boleh menetap di tanah Hijaz. Sementara itu, Abu Hanifah membolehkan mereka tinggal di dalamnya. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud[600] ؓ meriwayatkan dari Aisyah[601] ؓ bahwa ia berkata, "Pesan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah: '*Tidak akan berhimpun dua agama di Jazirah Arab*'."[602]

   Umar bin Khaththab ؓ pernah mengungsikan kafir *dzimmi* dari tanah Hijaz. Ia hanya mengizinkan seorang pedagang atau seorang pekerja dari mereka tinggal di tanah Hijaz selama tiga hari di salah satu tempat di daerah

---

[600] Nama lengkapnya adalah Ubaidillah bin Abdullah bin Mas'ud al-Hadzali. Ia adalah seorang mufti Madinah sekaligus salah seorang fukaha tujuh yang terkemuka di kota Madinah. Di samping itu, ia dikenal sebagai pemuka tabi'in yang sangat alim. Ia adalah guru Umar bin Abdul Aziz. Ia wafat di Madinah pada tahun 98 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/195.

[601] Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq, Abdullah bin Utsman. Ia berasal dari suku Quraisy. Ia dikenal sebagai wanita muslimah yang paling pakar di bidang fikih dan paling alim di dalam ilmu agama dan sastra. Ia mendapat julukan Ummu Abdullah. Nabi ﷺ menikahinya pada tahun ke-2 H. Ia termasuk istri yang paling dicintai oleh beliau dan paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Sebagian besar sahabat sering bertanya kepadanya mengenai *fara'idh* (ilmu waris) dan ia langsung memberikan jawaban kepada mereka. Ia wafat di Madinah pada tahun 58 H. Hadis yang diriwayatkannya sekitar 2.210 hadis. Lihat: *Al-A'lâm* III/240.

[602] Lihat: *Al-Muwaththa'*, hlm. 312.

itu. Akan tetapi, setelah tiga hari mereka harus keluar dari tanah Hijaz. Awalnya, ketentuan ini diberlakukan kepada mereka dan akhirnya ditetapkan sebagai ketentuan hukum. Sejak itu, ia resmi melarang kafir *dzimmi* menetap di tanah Hijaz[603], tidak memperbolehkan mereka memasukinya, dan tidak mengizinkan seorang pun dari mereka tinggal di salah satu tempat di daerah Hijaz lebih dari tiga hari. Jika sudah lebih dari tiga hari, mereka harus keluar dari tanah Hijaz.

Berbeda halnya dengan di daerah lain, mereka diperbolehkan tinggal di dalamnya lebih dari tiga hari kemudian berpindah lagi ke daerah lainnya. Jika mereka tinggal di salah satu tempat di daerah Hijaz lebih dari tiga hari, ia diberi *ta'zir* jika sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu.

2. Jenazah kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahid* tidak boleh dikebumikan di tanah Hijaz. Jika jenazah mereka sudah dikebumikan di tanah Hijaz, jenazah tersebut harus dipindahkan ke daerah lain. Pasalnya, jika jenazah mereka dikebumikan di tanah Hijaz, berarti jenazah tersebut akan berada lama di tanah Hijaz dan itu berarti sama dengan menetap di daerah Hijaz. Namun, hal itu terkecuali jika jarak untuk memindahkannya sangat jauh, yang sekiranya dapat mengubah kondisi jenazah, dalam hal ini jenazah mereka boleh dikebumikan di tanah Hijaz dengan alasan darurat.
3. Sebenarnya antara kota Madinah dan Hijaz adalah tanah haram, yang di antara keduanya diharamkan melakukan perburuan dan menebang pepohonan seperti di tanah haram Mekah. Sementara itu, Abu Hanifah membolehkannya dan menjadikan Madinah sama seperti daerah-daerah lain. Mengenai hadis riwayat Abu Hurairah yang telah kami sebutkan sebelumnya cukup menjadi dalil bahwa Madinah juga termasuk tanah haram yang di dalamnya dilarang melakukan perburuan dan penebangan pepohonan. Ada yang menyebutkan bahwa denda bagi seseorang yang melakukan salah satu dari keduanya adalah dengan cara dirampas pakaiannya. Ada pula yang menyebutkan bahwa denda bagi seseorang yang melakukan salah satu dari keduanya adalah dengan dijatuhi hukum *ta'zir*.
4. Berhubung tanah hijaz ditaklukkan sendiri oleh Rasulullah ﷺ maka tanah Hijaz dibagi menjadi dua bagian:
   a. Salah satu dari keduanya adalah jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ yang beliau ambil sesuai dengan dua hak beliau. Salah satu dari dua hak beliau adalah memperoleh jatah seperlima dari *fai'* dan *ghanimah*. Sementara itu, hak beliau yang kedua adalah memperoleh jatah empat perlima dari *fai'* yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada Rasul-Nya. Seandainya kaum Muslimin melarikan kuda atau kendaraannya secepat apa pun, niscaya mereka tidak akan bisa memperoleh jatah seperti yang diperoleh oleh Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, sebagian jatah tersebut dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau sementara sebagiannya lagi

[603] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga. Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Mereka diperbolehkan memasuki tanah Hijaz dengan syarat tidak ada seorang pun dari mereka yang tinggal di dalamnya.

dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri, untuk menjalin hubungan dengan pihak lain[604], dan untuk kepentingan kaum Muslimin.

Ketentuan seperti itu terus berjalan hingga Rasulullah ﷺ wafat. Baru setelah beliau meninggal, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum dari jatah beliau. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa jatah beliau dijadikan sebagai harta warisan yang diberikan kepada ahli waris beliau. Sementara itu, sekelompok yang lainnya berpendapat bahwa jatah beliau diberikan kepada seorang khalifah yang menggantikan posisi beliau di dalam melindungi tanah haram dan memerangi musuh. Namun, pendapat yang dipegangi oleh mayoritas fukaha bahwa jatah beliau merupakan zakat yang haram diberikan kepada orang lain karena memiliki fungsi yang khusus[605] dan sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin.

b. Adapun selain tanah yang menjadi jatah zakat Rasulullah ﷺ adalah tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) yang tidak dikenai kewajiban membayar *kharaj* karena statusnya berada di antara *ghanimah* yang harus diberikan kepada para penerimanya atau dibiarkan dimiliki oleh orang yang menyerahkannya. Karena itu, keduanya tetap dikenai kewajiban membayar zakat sepersepuluhnya, tetapi tidak dikenai kewajiban membayar *kharaj*.

Zakat untuk Rasulullah ﷺ

Adapun jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ amat sedikit karena beliau memang dibatasi untuk mendapatkannya. Secara terperinci, jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ ada delapan:

- *Pertama,* tanah pertama yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ adalah tanah yang diwasiatkan oleh Makhiriq al-Yahudi[606], yang awalnya merupakan tanah milik Bani Nadhir. Al-Waqidi menceritakan bahwa Makhiriq al-Yahudi adalah salah seorang pendeta Bani Nadhir yang menyatakan keimanannya kepada Rasulullah ﷺ pada Perang Uhud. Ia memiliki tujuh kebun[607], yaitu (1) *al-Mabît;* (2) *ash-Shâfiyyah;* (3) *ad-Dalâl;* (4) *Husnâ;* (5) *Baraqah;* (6) *A'râf;* dan (7) *al-Masrabah.* Selanjutnya, semua kebun tersebut ia wasiatkan kepada Rasulullah ﷺ dan ia jadikan sebagai zakat untuk beliau. Setelah itu, ia ikut berperang bersama beliau pada Perang Uhud dan akhirnya gugur sebagai syahid di medan peperangan.
- *Kedua,* tanah beliau yang kedua diperoleh dari harta Bani Nadhir di Madinah. Tanah tersebut merupakan tanah *fai'* pertama yang diberikan oleh Allah kepada

---

[604] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa mashâlihihi* (dan untuk berbagai kepentingan beliau).

[605] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *muhallalatun* (difungsikan).

[606] Nama lengkapnya adalah Makhiriq an-Nadhari. Ia adalah seorang sahabat Nabi. Awalnya, ia tergolong pendeta Yahudi sekaligus hartawan di kalangan mereka. Ia pun masuk Islam dan mewasiatkan semua hartanya kepada Rasulullah ﷺ. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "*Makhiriq adalah pemuka orang Yahudi, Salman adalah pemuka orang Persia, dan Bilal adalah pemuka orang Habasyah.*" Ia gugur sebagai syahid pada Perang Uhud pada tahun ke-3 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/194.

[607] Kata *hawâ'ith* merupakan jamak dari kata *hâ'ith*, yang berarti kebun milik penduduk Madinah.

Rasul-Nya. Saat itu, Rasulullah ﷺ mengusir Bani Nadhir dari Madinah, tetapi beliau tidak mengganggu mereka. Bahkan, beliau mengizinkan mereka membawa harta miliknya seukuran yang bisa diangkut oleh unta mereka, kecuali senjata. Selanjutnya, mereka keluar dengan membawa harta miliknya yang sekiranya bisa diangkut oleh unta mereka menuju Khaibar dan Syam. Sementara itu, tanah milik mereka semuanya diberikan kepada Rasulullah ﷺ, kecuali tanah milik Yamin bin Umair dan milik Abu Sa'ad bin Wahab[608] karena keduanya sudah masuk Islam sebelum berhasil ditangkap. Keislamannya itulah yang menjadikan Rasulullah melindungi seluruh harta keduanya. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ membagi-bagikan seluruh kekayaan Bani Nadhir—selain dua lahan tanah—kepada kaum muhajirin generasi awal dan tidak kepada kaum Anshar, kecuali Sahal bin Hunaif[609] dan Abu Dujanah (Samak bin Kharsyah) karena keduanya dikenal sebagai orang fakir. Hanya kedua orang itulah yang beliau beri jatah dari kalangan kaum Anshar. Adapun dua tanah yang tersisa, beliau jadikan jatah untuk diri beliau sendiri. Kedua tanah itu adalah jatah zakat untuk beliau yang bebas digunakan sesuai kehendak beliau, termasuk untuk memberikan nafkah kepada istri-istri beliau. Setelah Umar menduduki kursi khalifah, ia menyerahkan tanah tersebut kepada Abbas dan Ali untuk dikelola oleh mereka berdua.

- *Ketiga, keempat,* dan *kelima* adalah tiga benteng milik beliau di Khaibar. Awalnya, Khaibar memiliki delapan benteng, yaitu (1) *Nâ'im*; (2) *al-Qamûsh*; (3) Syaq; (4) *an-Nathâh*; (5) *al-Katîbah*; (6) *al-Wathîh*; (7) *as-Salâlim*; dan (8) *Benteng Sha'b bin Mu'adz*. Benteng pertama yang berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah ﷺ adalah Benteng Nâ'im. Saat itu, yang menjadi korban adalah Mahmud bin Maslamah, saudara Muhammad bin Maslamah[610]. Benteng kedua yang berhasil ditaklukkan oleh beliau adalah Benteng al-Qamûsh milik Ibn Abi Haqiq. Salah satu sandera wanita yang dipilih oleh beliau adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhthab[611]. Awalnya, Shafiyah adalah istri Kinanah bin Rabi' bin Abi Haqiq kemudian ia dibebaskan oleh Rasulullah ﷺ dan setelah itu dinikahi oleh beliau. Kebebasannya itulah yang oleh Rasulullah dijadikan sebagai mahar pernikahannya. Benteng ketiga yang berhasil ditaklukkan oleh beliau adalah Benteng Sha'b bin

[608] Lihat biografi keduanya di dalam Ibnu Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyyah* III/110.

[609] Nama lengkapnya adalah Sahal bin Hunaif bin Wahab al-Anshari al-Ausi. Ia adalah seorang sahabat dari generasi awal. Ia ikut hadir dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Bahkan, dapat dikatakan bahwa ia ikut hadir dalam seluruh peperangan. Rasulullah ﷺ menjadikan Sahal bin Hunaif bersaudara dengan Ali bin Abi Thalib. Pasca-Perang Jamal, Ali kemudian mengangkat Sahal bin Hunaif sebagai *amir* di kota Basrah. Setelah itu, ia ikut hadir dalam Perang Shiffin. Ia wafat di Kufah pada tahun 38 H. Ada sekitar empat puluh hadis yang diriwayatkan olehnya. Lihat: *Al-A'lâm* III/142.

[610] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Maslamah al-Ausi al-Anshari al-Haritsi. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang pernah menjabat sebagai *wali* (setingkat gubernur). Ia ikut hadir dalam Perang Badar dan peperangan sesudahnya, kecuali Perang Tabuk. Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai *amir* dalam beberapa peperangan di Madinah. Tidak lama kemudian, ia dilengserkan dari jabatanya lantaran terkena fitnah. Ia wafat di Madinah pada tahun 43 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/97.

[611] Nama lengkapnya adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhthab. Ia adalah salah seorang istri Nabi ﷺ yang berasal dari suku Khazraj. Pada masa jahiliyah ia tergolong wanita yang memiliki kedudukan mulia. Ia termasuk wanita Madinah yang memeluk agama Yahudi. Ia baru masuk Islam setelah suaminya, Kinanah bin Abi Rabi' an-Nadhari, terbunuh pada Perang Khaibar. Ada sekitar sepuluh hadis yang berhasil ia riwayatkan. Ia wafat di Madinah pada tahun 50 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/206.

Mu'adz. Benteng yang disebutkan terakhir ini merupakan benteng terbesar di Khaibar juga merupakan benteng paling banyak menyimpan harta, makanan, dan binatang ternak. Benteng keempat yang berhasil ditaklukkan oleh beliau adalah Benteng Syaq kemudian Benteng an-Nathâh, dan setelahnya adalah Benteng al-Katîbah. Keenam benteng tersebut berhasil ditaklukkan oleh beliau melalui jalan peperangan. Setelah itu, beliau berhasil menaklukkan Benteng al-Wathîh dan Benteng as-Salâlim. Kedua benteng ini merupakan penaklukan terakhir yang berhasil dilakukan oleh Nabi di daerah Khaibar melalui jalan damai setelah sebelumnya beliau mengepung penduduknya selama beberapa malam. Penduduk Khaibar meminta kepada beliau untuk menjadi pemimpin mereka dan melindungi darah mereka dan beliau pun menyetujui permintaan mereka. Dari kedelapan benteng yang berhasil beliau taklukkan, hanya tiga benteng yang beliau ambil, yaitu Benteng al-Katîbah, Benteng al-Wathîh, dan Benteng as-Salâlim.

Adapun Benteng al-Katîbah merupakan seperlima dari harta *ghanimah* yang beliau ambil. Sementara itu, Benteng al-Wathîh dan Benteng as-Salâlim merupakan *fai'* yang diberikan oleh Allah kepada beliau karena beliau menaklukkan benteng tersebut melalui jalan damai. Dengan demikian, ketiga benteng tersebut merupakan *fai'* sekaligus jatah seperlima untuk beliau. Selanjutnya, beliau menyedekahkan semua benteng tersebut. Jadi, ketiga benteng tersebut merupakan jatah zakat untuk beliau. Adapun kelima benteng sisanya, beliau bagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima *ghanimah*, termasuk Lembah Khaibar, Lembah as-Sarir, dan Lembah Hadhir, yang beliau pilah menjadi delapan belas bagian.

Jumlah keseluruhan orang-orang yang mendapat jatah dari Rasulullah adalah 1800 orang[612]. Mereka adalah orang-orang yang ikut hadir di dalam Perjanjian Hudaibiyah, entah mereka ikut hadir dalam Perang Khaibar entah tidak. Dapat dikatakan bahwa mereka semua ikut hadir pada Perang Khaibar, kecuali Jabir bin Abdullah. Walaupun demikian, ia tetap diberi jatah yang sama seperti orang yang ikut hadir pada Perang Khaibar. Jumlah kaum Muslimin yang ikut hadir pada Perang Khaibar adalah dua ratus pasukan berkuda yang diberi jatah oleh beliau enam ratus bagian. 1200 bagian diberikan oleh beliau kepada 1200 pasukan yang berjalan kaki. Jadi, jumlah keseluruhan yang mereka peroleh adalah 1800 bagian, dengan perincian setiap seratus orang[613] mendapatkan satu bagian. Itulah yang menjadi alasan mengapa harta yang diperoleh pada Perang Khaibar dibagi menjadi delapan belas bagian.

- *Keenam*, separuh dari harta orang-orang Fadak[614]. Ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan Khaibar, orang-orang Fadak takut kepada beliau[615] sehingga

[612] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama dan kedua tertulis: *wa arba'u mi'atin* (empat ratus orang).
[613] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *rajulin minhum* (setiap orang dari mereka).
[614] Di dalam manuskrip kedua, semua jenis jatah zakat tersebut diperinci lagi satu per satu hingga tempat selendangnya Rasulullah ﷺ.
[615] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *jâ'ahu* (orang-orang Khaibar datang menghadap beliau).

mereka datang menghadap beliau kemudian beliau berdamai dengan mereka dengan mediator Mahishah bin Mas'ud[616]. Kesepakatan yang dihasilkan di antara mereka adalah beliau mendapatkan separuh tanah mereka berikut pohon kurmanya sementara separuh lainnya untuk mereka. Jadi, separuh dari tanah dan pohon kurma Fadak menjadi milik beliau sementara separuh yang lain menjadi milik mereka hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar bin Khaththab ﷺ berikut orang-orang kafir *dzimmi* dari daerah Hijaz. Umar kemudian menghitung seluruh harta kekayaan mereka kemudian separuhnya diserahkan kepada mereka, yang jumlah totalnya mencapai 60 ribu dirham. Orang yang bertugas menentukan jatah untuk mereka adalah Malik bin at-Tihan[617], Sahal bin Abi Hatsmah[618], dan Zaid bin Tsabit[619]. Adapun yang separuh lagi menjadi jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ dan sisanya untuk seluruh kaum Muslimin. Hingga saat ini, pengalokasian keduanya tetap sama.

- *Ketujuh*, sepertiga dari tanah yang berada di Lembah al-Qurbah karena sepertiganya adalah milik Bani 'Adzrah sementara dua pertiganya adalah milik orang-orang Yahudi[620]. Rasulullah ﷺ menjalin kontrak damai dengan mereka dengan ketentuan beliau mendapatkan separuhnya. Akhirnya, tanah tersebut dibagi menjadi tiga, dengan ketentuan sepertiga untuk Rasulullah ﷺ sebagai jatah zakat untuk beliau, sepertiga untuk orang-orang Yahudi, dan sepertiga lagi untuk Bani 'Adzrah hingga akhirnya Umar bin Khaththab ﷺ mengusir mereka dan memberikan hak mereka di dalamnya. Setelah dihitung, ternyata bagian mereka mencapai 90 ribu dinar. Uang itu pun diserahkan oleh Umar bin Khaththab kepada mereka sambil berkata kepada Bani 'Adzrah, "Jika kalian mau, kalian serahkan separuh yang aku berikan kepada kalian. Setelah itu, kami akan berikan kepada kalian separuhnya." Mereka pun setuju memberikan separuh jatah mereka kepada Umar bin Khaththab, yaitu sebesar 45 ribu dinar. Akhirnya, separuh dari lembah tersebut menjadi milik Bani 'Adzrah dan separuh yang lain menjadi jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ, sedangkan seperenamnya menjadi milik seluruh kaum Muslimin.

---

[616] Lihat biografinya di dalam Ibnu Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyyah* III/12–13.

[617] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Malik bin Syihab. Kami belum menjumpai biografinya secara lengkap. Adapun di dalam naskah yang ada di tangan kami tertulis: Malik bin at-Tihan al-Anshari. Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ. Pada masa jahiliyah, ia termasuk orang yang bertauhid sehingga ia benci untuk menyembah berhala. Ia dan As'ad bin Zurarah termasuk orang pertama yang masuk Islam di Mekah dari kalangan kaum Anshar. Ia ikut hadir dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan peperangan lainnya. Ia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﷺ pada tahun 20 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/258.

[618] Nama lengkapnya adalah Sahal bin Hatsmah al-Anshari al-Ausi. Ia dilahirkan pada tahun ke-3 H. Ia termasuk orang yang selalu melindungi Nabi ﷺ. Ia pernah ikut dalam Perang Uhud dan Perjanjian Hudaibiyah. Di samping itu, ia juga termasuk orang yang pernah berbaiat kepada Nabi ﷺ di bawah pohon. Ia-lah yang menjadi penunjuk jalan Nabi ﷺ menuju Perang Uhud. Ia wafat pada masa kekhalifahan Mu'awiyah. Lihat: *Tajrid Asmâ' ash-Shaḫâbah* I/243.

[619] Nama lengkapnya adalah Zaid bin Tsabit bin Dhahhak al-Anshari al-Khazraji. Ia termasuk pembesar sahabat yang menulis wahyu. Ia dilahirkan di Madinah dan dibesarkan di Mekah. Ia ikut hijrah bersama Nabi ﷺ pada saat ia berusia sebelas tahun. Ia dikenal alim dan mendalam di bidang agama. Di samping itu, ia dikenal sangat pakar di dalam memberikan keputusan hukum, memberikan fatwa, *qira'ah Qur`an*, dan ilmu *fara'idh*. Ibnu Abbas masih berguru kepadanya. Ia termasuk kaum Anshar yang ikut menghimpun al-Qur`an pada masa Nabi ﷺ. Ia juga menulis mushaf untuk Abu Bakar kemudian untuk Utsman bin Affan. Ada sekitar 92 hadis yang diriwayatkan olehnya. Ia wafat pada tahun 45 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/57.

[620] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Keterangan ini berbeda dengan keterangan yang terdapat di dalam kitab *Al-Bidâyah* IV/218.

- *Kedelapan,* area pasar Madinah yang disebut dengan Mahruz. Selanjutnya, Marwan meminta kepada Utsman ﷺ supaya area pasar tersebut dibagi. Akan tetapi, penduduk Madinah tidak menyetujui permintaan itu. Inilah kedelapan jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ yang dipaparkan oleh para ahli sejarah dan banyak dinukil oleh para perawi hadis tentang peperangan. Sesungguhnya, hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui kebenaran dari apa yang kami paparkan ini.

Selain kedelapan jatah zakat untuk Rasulullah ﷺ di atas, harta-harta lain yang ada pada beliau adalah harta pribadi beliau sendiri. Al-Waqidi berkata, "Rasulullah ﷺ memperoleh warisan dari ayahnya, Abdullah[621], berupa budak wanita yang bernama Ummu Aiman al-Habsyiyyah. Nama asli dari Ummu Aiman adalah Barakah. Selain itu, beliau juga memperoleh warisan dari ayahnya berupa lima unta dan beberapa ekor kambing." Ada yang menyebutkan bahwa beliau juga memperoleh warisan dari sang ayah berupa budak laki-laki yang bernama Syaqran beserta anaknya yang bernama Shalih, yang ikut hadir dalam Perang Badar. Sementara dari ibunya, Aminah binti Wahhab az-Zuhriyah[622], Rasulullah ﷺ memperoleh warisan berupa rumah yang menjadi tempat kelahiran beliau di Syi'b Bani Ali. Adapun dari istrinya, Khadijah binti Khuwailid[623] ﷺ, beliau memperoleh warisan berupa rumah Khadijah di Mekah, yang berada di antara Shafa dan Marwah, tepatnya di belakang pasar al-Aththarin. Lebih dari itu, beliau juga memperoleh warisan sejumlah uang dari Khadijah. Hakim bin Hizam[624] pernah membelikan

[621] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay. Ia mendapat julukan *adz-dzabih* (orang yang dijadikan kurban). Ia adalah ayah Rasulullah ﷺ yang dilahirkan di Mekah. Ia termasuk putra bungsu Abdul Muththalib. Dahulu, Abdul Muththalib pernah bernazar seandainya ia dianugerahi anak sebanyak sepuluh orang dan mereka semua tumbuh dewasa pada masa hidupnya, ia akan mengorbankan salah seorang dari mereka di samping Ka'bah. Untuk mewujudkan rencananya itu, ia pergi dengan membawa semua putra-putranya ke hadapan Hubal (berhala paling besar yang ada di Ka'bah pada masa jahiliyah). Sesampainya di hadapan Hubal, ia mengundi mereka semua dan ternyata undian yang keluar adalah atas nama Abdullah. Ia pun menebusnya dengan unta sebanyak seratus ekor. Karena itulah, ia dikenal dengan sebutan *adz-dzabih* (orang yang dijadikan kurban). Beberapa waktu kemudian, ia menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahhab. Tidak lama setelah itu, Aminah hamil (mengandung Nabi ﷺ). Pada saat istrinya mengandung, Abdullah pergi berdagang ke daerah Ghazah. Usai berdagang, ia berencana kembali ke Mekah. Setibanya di Madinah, tiba-tiba ia sakit keras dan meninggal di kota itu. Ada yang menyebutkan bahwa ia meninggal di Abwa', sebuah daerah antara Mekah dan Madinah. Abdullah meninggal sekitar tahun 53 SM. Lihat: *Al-A'lâm* III/57.

[622] Nama lengkapnya adalah Aminah binti Wahhab bin Abdu Manaf bin Zuhrah. Ia adalah ibu Nabi ﷺ. Sang suami yang bernama Abdullah meninggal dunia pada saat Aminah mengandung Nabi ﷺ. Nabi ﷺ dilahirkan pada tahun 570 M. kemudian ia menyusukan beliau kepada wanita lain. Pada tahun ke-5 atau ke-6 dari kelahiran beliau, beliau diajak menemani sang ibu untuk mengunjungi paman-paman ayah beliau dari suku Bani Najjar Madinah. Sekembalinya dari Madinah, ternyata sang ibu mengembuskan nafas terakhirnya di daerah Abwa'. Ia pun dikebumikan di daerah itu sekitar 45 SM. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* I/182.

[623] Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asa bin Abdul Uzza. Ia berasal dari suku Quraisy. Ia adalah istri pertama Nabi ﷺ. Ia memiliki usia yang lebih tua daripada Nabi sekitar lima belas tahun. Ia dilahirkan di Mekah. Ia dikenal sangat kaya raya dan memiliki perniagaan besar yang dikirim ke daerah Syam. Ketika usia Rasulullah mencapai 25 tahun, ia keluar dengan membawa dagangan Khadijah ke pasar Bushra (di Hauran) dan ia kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Selanjutnya, Khadijah menawarkan dirinya supaya dinikahi oleh beliau dan beliau pun menyetujuinya. Akhirnya, Rasulullah ﷺ menikahi Khadijah sebelum masa kenabian. Dari pernikahan itu, lahirlah al-Qasim (sehingga beliau dijuluki Abu al-Qasim), Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah. Ketika Rasulullah ﷺ diutus sebagai seorang rasul, beliau mengajak Khadijah untuk masuk Islam sehingga Khadijah menjadi orang pertama yang masuk Islam, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Khadijah juga dikenal dengan julukan Ummu Hindun (Hindun adalah anak dari suaminya yang pertama). Semua putra-putri Nabi ﷺ merupakan hasil pernikahan beliau dengan Khadijah, kecuali Ibrahim yang merupakan putra beliau dengan Mariyah al-Qibthiyyah. Khadijah wafat sekitar tahun 3 SM. Lihat: *Al-A'lâm* II/302.

[624] Nama lengkapnya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Ia adalah seorang sahabat dari suku Quraisy. Ia adalah keponakan Khadijah Ummul Mukminin. Ia dilahirkan di Mekah. Ia selalu menemani Nabi ﷺ, baik sebelum kenabian maupun setelahnya. Ia dianugerahi umur yang panjang oleh Allah. Ia dikenal sebagai pemuka kaum Quraisy, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Ia masuk Islam pada masa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ada sekitar empat puluh hadis yang diriwayatkan olehnya. Ia wafat di Madinah pada tahun 54 H. Lihat:

untuk Khadijah seorang budak laki-laki yang bernama Zaid bin Haritsah dari pasar Ukazh seharga 400 dirham. Rasulullah ﷺ meminta kepada Khadijah supaya menghibahkan Zaid bin Haritsah kepada beliau kemudian beliau memerdekakan Zaid bin Haritsah lalu menikahkannya dengan Ummu Aiman. Dari pernikahan keduanya, lahirlah Usamah[625] bin Zaid pasca-kenabian beliau.

Adapun mengenai dua rumah beliau, pasalnya, setelah beliau hijrah, Aqil bin Abi Thalib menjual kedua rumah itu kepada orang lain. Ketika beliau tiba di Mekah pada saat Haji Wada', ada yang bertanya kepada beliau, "Mana di antara dua rumahmu yang akan engkau singgahi?" Beliau menjawab, *"Apakah Aqil masih menyisakan rumah untuk kami?"* Tentu saja, rumah beliau yang telah dijual oleh Aqil tidak bisa diambil kembali karena ia telah menjadi milik orang lain. Saat itu, Mekah merupakan *dârul ḫarbi* (negara kafir) kemudian Rasulullah ﷺ menganggap kedua rumah beliau sebagai harta kekayaan yang telah habis. Dengan demikian, kedua rumah tersebut tidak termasuk jatah zakat untuk beliau.

Adapun rumah-rumah yang ditempati para istri Rasulullah ﷺ maka perlu diperjelas bahwa beliau memberikan untuk setiap istri beliau sebuah rumah dan mewasiatkannya kepada mereka. Jika pemberian beliau tersebut dikategorikan sebagai pemberian hak milik, rumah tersebut tidak termasuk jatah zakat untuk beliau. Akan tetapi, jika pemberian tersebut dikategorikan sebagai pemberian hak pakai, rumah-rumah tersebut menjadi jatah zakat untuk beliau. Saat ini, rumah-rumah tersebut telah menjadi bagian dari masjid.

Adapun pelana dan perkakas Rasulullah ﷺ, Hisyam al-Kalbi[626] meriwayatkan dari 'Awanah bin al-Hakam[627] bahwa Abu Bakar ﷺ pernah menyerahkan perkakas beliau, hewan tunggangan beliau, dan sepatu beliau kepada Ali bin Abi Thalib ﷺ seraya berkata, "Selain ini adalah jatah zakat untuk Rasulullah." Al-Aswad meriwayatkan dari Aisyah ﷺ, yang berkata, "Rasulullah ﷺ meninggal dunia sementara baju besi beliau dalam keadaan digadaikan kepada orang Yahudi sebesar 30 sha' gandum."[628]

Jika baju besi tersebut adalah baju besi beliau yang disebut *al-Batra'* maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa baju besi tersebut dipakai oleh Husain bin Ali ﷺ pada hari ia gugur sebagai syahid kemudian baju besi tersebut diambil oleh Ubaidillah bin Ziyad[629]. Ketika Ubaidillah bin Ziyad terbunuh, baju besi tersebut

---

Al-A'lâm II/269.

[625] Nama lengkapnya adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah. Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang memiliki kedudukan mulia. Ia dilahirkan di Mekah dan tumbuh dewasa dalam keadaan beragama Islam (sebab ayahnya termasuk orang pertama yang masuk Islam). Rasulullah amat sangat mencintainya. Ia ikut hijrah bersama Nabi ﷺ ke Madinah dan Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai pimpinan perang sebelum usianya genap dua puluh tahun. Setelah Nabi wafat, ia berpindah ke Lembah al-Qura kemudian ke Damaskus pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Setelah itu, ia kembali lagi ke Madinah hingga wafat di kota itu pada akhir pemerintahan Mu'awiyah, sekitar tahun 54 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/291.

[626] Nama lengkapnya adalah Hisyam bin Muhammad bin Abi an-Nadhr bin Sa'ib bin Basyar al-Kalbi. Ia adalah seorang ahli sejarah yang sangat alim di bidang nasab, kisah-kisah orang Arab dan hari-hari bersejarah mereka sebagaimana ayahnya yang bernama Muhammad bin Sa'ib. Banyak karya yang dilahirkannya. Ia adalah penduduk Kufah dan wafat di sana pada tahun 204 H. Termasuk karya-karyanya adalah yang berjudul *Al-Ashnâm* dan *Jamharah al-Ansâb*. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/87-88.

[627] Nama lengkapnya adalah 'Awanah bin al-Hakam bin 'Awanah bin 'Iyadh. Ia berasal dari suku Bani Kalbi. Ia adalah seorang ahli sejarah dari Kufah. Ia dikenal sangat alim di bidang nasab, syair, dan kefasihan bahasa. Ia dituduh membuat cerita-cerita palsu mengenai Bani Umayah. Ia memiliki karya mengenai sejarah dan *sirah* Mu'awiyah. Lihat: *Al-A'lâm* V/93.

[628] Lihat: *Shahîh al-Bukhârî bi Syarh at-Tirmidzî* XII/174, hadis VIII/27.

[629] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ziyad bin Abihi. Ia adalah pimpinan penaklukan perang yang dikenal

berpindah tangan kepada Ubbad bin al-Hashin al-Habathi[630]. Pernah suatu ketika Khalid bin Abdullah bin Khalid bin Usaid[631] yang saat itu menjadi *Wali* (setingkat gubernur) Basrah meminta kepada Ubbad supaya menyerahkan baju besi tersebut kepadanya, tetapi Ubbad menolak permintaannya. Khalid pun memberikan hukuman dera kepada Ubbad sebanyak seratus kali. Mendengar itu, Abdul Mulk bin Marwan segera mengirim surat kepada Khalid. Di dalam suratnya Abdul Mulk bin Marwan berkata, "Orang seperti Ubbad itu tidak layak untuk dipukul. Hanya ada dua pilihan untuknya: dibunuh atau dimaafkan." Setelah itu, berita mengenai baju besi tersebut tidak lagi diketahui.

Mengenai burdah beliau, para fukaha berselisih pendapat. Aban bin Taghlab[632] menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ menghadiahkan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair[633] kemudian burdah tersebut dibeli oleh Mu'awiyah dari Ka'ab bin Zuhair. Setelah itu, burdah tersebut dijadikan pakaian resmi para khalifah Bani Umayah. Dhamrah bin Abi Rabi'ah[634] menceritakan bahwa burdah tersebut diberikan oleh Rasulullah ﷺ kepada penduduk Aylah sebagai jaminan keamanan bagi mereka kemudian burdah itu diambil oleh Sa'id bin Khalid bin Abi Aufa[635] yang saat itu menjadi pemimpin mereka pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad[636]. Selanjutnya, oleh Sa'id bin Khalid, burdah tersebut dikirim kepada Marwan bin Muhammad lalu dijadikan sebagai bagian dari kekayaan Marwan bin Muhammad. Burdah tersebut baru bisa diambil dari Marwan bin Muhammad setelah ia dibunuh. Ada yang menyebutkan bahwa burdah tersebut dibeli oleh Abbas as-Sifah seharga 300 dinar.

---

amat pemberani dan ahli diplomasi. Ia dilahirkan di Basrah. Mu'awiyah pernah mengangkatnya sebagai *Wali* Khurasan selama dua tahun. Ia dikenal sangat tangguh di medan peperangan. Setelah itu, ia diangkat sebagai *Wali* Basrah. Ia pun memerangi kaum Khawarij. Ia juga diperintahkan oleh Yazid untuk memerangi Husain dan Husain pun gugur sebagai syahid di tangannya. Akhirnya, ia dibunuh oleh Ibrahim bin al-Asytar sebagai bentuk balas dendam atas wafatnya Husain. Ia meninggal dunia pada tahun 67 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/193.

[630] Nama lengkapnya adalah Ubbad bin al-Hashin bin Yazid bin Amr al-Habathi, bukan al-Hanzhali (hasil koreksi ini diambil dari manuskrip pertama). Ia dikenal sebagai pahlawan Tamim pada masanya. Pada masa kekhalifahan Ibnu az-Zubair, ia diangkat sebagai komandan polisi di Basrah. Ia ikut hadir dalam penaklukan kota Kabil dan menyaksikan langsung terjadinya fitnah Ibnu al-Asy'ats ketika sudah berusia lanjut dan menderita penyakit lumpuh. Ia dibunuh di kota Kabil pada tahun 85 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/257.

[631] Lihat biografinya di dalam *Al-Bidâyah* IX/3, dan *Târîkh Khalîfah*, hlm. 293 dan 296.

[632] Nama lengkapnya adalah Aban bin Taghlab (bukan Tsa'lab sebagaimana dipaparkan di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua dan ketiga) bin Rabah al-Bakri. Ia termasuk pakar bahasa dari kalangan pemuka Syiah. Ia berasal dari Kufah. Termasuk di antara karyanya adalah *Gharîb al-Qur'ân*. Boleh jadi, ia adalah orang pertama yang menulis kitab dengan tema seperti ini. Ia meninggal pada tahun 141. Lihat: *Al-A'lâm* I/26-27.

[633] Nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma al-Mazini. Ia adalah seorang penyair kelas andal dari daerah Najd. Ketika Islam datang, ia menfitnah Nabi ﷺ dan menceritakan masa mudanya bersama wanita-wanita Islam. Akhirnya, Nabi ﷺ menghalalkan darahnya. Mendengar itu, Ka'ab segera datang meminta perlindungan kepada beliau dan ia lalu menyatakan masuk Islam. Beliau pun memaafkannya dan melepaskan burdahnya untuk diberikan kepada Ka'ab. Ka'ab adalah sosok yang paling mengerti tentang syair. Ayahnya, yang bernama Zuhair bin Abi Salma, saudaranya yang bernama Bujair, anaknya yang bernama Uqbah, dan cucunya yang bernama 'Awwam, mereka semua adalah para penyair terkemuka. Ia wafat sekitar tahun 26 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/226.

[634] Nama lengkapnya adalah Dhamrah bin Rabi'ah al-Falisthini. Ia berasal dari Damaskus. Ia meriwayatkan hadis dari al-Auza'i, ats-Tsauri, dan imam hadis lainnya. Ia tergolong ahli hadis yang *tsiqât* (terpercaya). Demikian pula penilaian Ibnu Sa'ad terhadapnya. Ia wafat pada awal bulan Ramadhan tahun 202 H. Lihat: *Tahdzîb at-Tahdzîb* IV/460-461.

[635] Kami belum menjumpai biografi lengkapnya.

[636] Nama lengkapnya adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam al-Umawi. Ia dikenal sangat teguh berpegang pada hak Allah. Ia dikenal dengan sebutan *al-Ja'd* dan *al-Himâr*. Ia adalah raja terakhir dari kalangan Bani Umayah di daerah Syam. Ia dilahirkan di Jazirah, sebuah daerah yang berada di bawah kekuasaan ayahnya. Banyak penaklukan dan peperangan yang dihadirinya. Pada masanya, posisi Abbasiyyah kian menguat. Ia terbunuh di salah satu medan peperangan. Ia mendapat sebutan *al-Himâr* atau *Himâr al-Jazîrah* karena keberaniannya di medan peperangan. Ia juga dikenal dengan sebutan Marwan al-Ja'di karena dinisbatkan pada gurunya yang bernama Ja'd bin Darham. Ia meninggal dunia pada tahun 132 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/208-209.

Adapun tongkat Rasulullah ﷺ, tongkat tersebut termasuk harta peninggalan beliau sekaligus menjadi jatah zakat beliau. Pada perjalanan selanjutnya, tongkat beliau dengan burdahnya menjadi pakaian kebesaran pemerintahan Bani Umayah. Adapun cincin beliau, setelah beliau meninggal, dipakai oleh Abu Bakar kemudian oleh Umar, setelah itu oleh Utsman ﷺ hingga suatu hari cincin itu jatuh ke dalam sumur Urais. Inilah keterangan mengenai harta kekayaan Rasulullah ﷺ yang menjadi jatah zakat beliau sekaligus harta peninggalan beliau.

Daerah-Daerah selain Tanah Haram Mekah dan Hijaz

Adapun daerah-daerah selain tanah haram Mekah dan Hijaz maka telah kami paparkan di awal bahwa secara garis besar, daerah-daerah tersebut terbagi menjadi empat bagian:

1. Daerah yang penduduknya masuk Islam sehingga daerah tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sebesar sepersepuluh).
2. Daerah yang tanahnya dihidupkan oleh kaum Muslimin. Karena itu, tanah yang mereka hidupkan dikenai kewajiban zakat sebesar sepersepuluh.
3. Daerah yang dikuasai oleh pasukan Islam melalui jalan perang sehingga daerah tersebut dikenai kewajiban zakat sebesar sepersepuluh.
4. Daerah yang penduduknya menjalin kontrak damai dengan kaum Muslimin sehingga daerah tersebut berstatus sebagai *fai'* yang dikenai kewajiban *kharaj*. Daerah jenis yang terakhir ini terbagi menjadi dua bagian:
   a. Mereka menjalin kontrak damai dengan kaum Muslimin, dengan ketentuan mereka kehilangan kepemilikan atas tanah di daerah tersebut. Dengan demikian, tanah di daerah tersebut tidak boleh dijual dan *kharaj* yang dikenakan terhadapnya berstatus sebagai uang sewa yang tidak menjadi gugur dengan keislaman pemiliknya. Jadi, *kharaj* atas tanah tersebut tetap harus dipungut, baik dari orang muslim maupun dari kafir *dzimmi*.
   b. Mereka menjalin kontrak damai dengan kaum Muslimin, dengan ketentuan mereka tetap menjadi pemilik tanah di daerah tersebut. Dengan demikian, tanah di daerah tersebut boleh dijual dan *kharaj* yang dikenakan terhadapnya berstatus sebagai *jizyah* yang menjadi gugur dengan keislaman mereka. Jadi, *kharaj* atas tanah tersebut hanya dipungut dari kafir *dzimmi* dan tidak dipungut dari kaum Muslimin.

Berdasarkan pembagian tersebut maka kami merasa perlu menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku pada tanah Sawad karena tanah tersebut menjadi acuan hukum para fukaha di dalam menetapkan ketentuan hukum pada tanah-tanah di daerah lain. Tanah Sawad yang dimaksud di sini adalah tanah Sawad kisra yang pernah ditaklukkan oleh kaum Muslimin pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﷺ di daerah Irak. Tanah ini dinamakan Sawad (hitam) karena tampak hitam oleh rimbunnya tanaman dan pepohonan. Pasalnya, tanah Sawad ini berbatasan dengan Jazirah Arab yang tidak ditumbuhi tanaman dan pepohonan sehingga ketika penduduk Sawad keluar dari daerah mereka, amat tampak kepada mereka

hijaunya tanaman dan pepohonan di daerah mereka. Mereka terbiasa menyebut warna hijau dan warna hitam dengan nama yang sama, seperti yang dikatakan oleh Fadhl bin Abbas bin 'Utbah bin Abi Lahab[637] yang memiliki kulit berwarna hitam:

"Aku dijuluki al-Akhdhar (si hijau), begitu orang-orang mengenalku
Sebagai orang berkulit hijau dari keturunan orang-orang Arab."

Mereka terbiasa menyebut hijaunya kulit orang Irak dengan sebutan *sawâd* (hitam). Daerah Irak diberi nama *irâq* (datar) karena Irak berada di tanah datar yang melintasi gunung yang tinggi dan dari lembah yang curam. Dalam ucapan orang Arab, kata *Irak* berarti datar atau rata. Seorang penyair berkata:

"Kalian semua dibawa menuju kebenaran dan mereka pun ikut terbawa
Menuju tempat yang tidak datar."

Batas tanah Sawad secara memanjang mulai dari Haditsah al-Mushil hingga Abadan sementara lebarnya mulai dari 'Adzib al-Qadisiyyah[638] hingga Halwan. Ukuran panjang tanah Sawad sekitar 160 farsakh sementara lebarnya sekitar 80 farsakh. Adapun daerah Irak, secara melebar, berdempetan dengan tanah Sawad, dan secara memanjang berbatasan dengan pulau[639] karena dari arah timur diapit oleh Sungai Tigris dan dari arah barat diapit oleh Sungai Eufrat, dan terus memanjang hingga bertemu dengan Pulau Abadan di Basrah. Ukuran panjang daerah Irak sekitar 125 farsakh yang berbatasan dengan tanah Sawad sekitar 35 farsakh sementara ukuran lebarnya sekitar 80 farsakh, sama seperti ukuran lebar tanah Sawad. Qudamah bin Ja'far[640] berkata, "Dengan demikian, ukuran luas daerah Irak adalah 10.000 farsakh. Ukuran panjang setiap 1 farsakh = 12.000 hasta dengan menggunakan hasta Mursalah[641]. Sementara itu, jika menggunakan hasta *masâhah* atau hasta *hâsyimiyyah*, 1 farsakh = 9.000 hasta. Jika dihitung secara persegi, jumlah totalnya adalah 22.500 *jarib*[642]. Jika dikalikan dengan luas daerah Irak yang 10.000 farsakh, hasilnya adalah 225.000.000 *jarib*. Hitungan tersebut belum dikurangi

---

[637] Nama lengkapnya adalah Fadhl bin Abbas bin 'Uthbah bin Abi Lahab. Ia adalah seorang penyair dari kalangan suku Quraisy. Ia hidup semasa dengan Farazdaq dan Ahwash. Di dalam syairnya, ia sering menyanjung Abdul Mulk bin Marwan. Ia-lah orang pertama dari suku Bani Hasyim yang senang memuji kekhalifahan Bani Umayah, setelah sebelumnya terjadi ketegangan di antara keduanya. Ia memiliki warna kulit yang amat hitam, yang diwarisi dari neneknya dari suku Habasyah, sehingga ia dijuluki *al Akhdhar* (si hijau). Sudah menjadi tradisi di kalangan mereka menyamakan warna hitam dengan warna hijau. Di samping itu, Fadhl juga dikenal dengan julukan Fadhl al-Lahabi, yang dinisbatkan pada Abu Lahab. Di antara bait syairnya yang terkenal adalah yang awalnya berbunyi seperti ini:

Jangan terburu-buru wahai keturunan paman kami, jangan terburu-buru wahai tuan kami!
Janganlah kalian menggali di antara kami sesuatu yang telah terkubur
Janganlah kalian berambisi untuk merendahkan kami, sementara kami memuliakan kalian
Kami sudah berusaha tidak mengganggu kalian, sementara kalian masih sering mengganggu kami

Fadhl wafat pada masa kepemimpinan Walid bin Abdul Mulk. Lihat: *Al-A'lâm* V/150.

[638] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: dari daerah 'Adzib menuju daerah Qadisiyyah.

[639] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-gharb* (ke arah barat).

[640] Nama lengkapnya adalah Quddamah bin Ja'far bin Quddamah bin Ziyad al-Baghdadi. Ia adalah sekretaris para ahli *balaghah* dan *fashahah* tempo dulu di dalam ilmu mantik dan filsafat. Ia hidup pada masa al-Muktafa Billah al-'Abbasi dan menyatakan masuk Islam di hadapannya. Ia wafat di Baghdad pada tahun 337 H. Ia dijadikan sebagai ikon yang patut dijadikan teladan di bidang *balaghah*. Banyak karya yang dihasilkannya, di antaranya yang berjudul *Al-Kharâj* dan lainnya. Lihat: *Al-A'lâm* V/191.

[641] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-Mukassarah*.

[642] *Jarib* adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tanah. Alat tersebut digunakan sejak masa awal Islam. Ukuran satu jarib pada tanah sekitar 60 hasta persegi (77,57 sentimeter). Artinya, ukuran satu *jarib* sama dengan 1200 meter^2. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* I/597.

jarak anak bukit[643], tanah gersang[644], pepohonan[645], jalan, aliran sungai, lintasan perkotaan dan pedesaan, tempat tunggu, pos, jembatan, dam, gudang[646], tempat sampah, tungku perapian[647], dan sebagainya. Jika semua tempat tersebut ditotal, jumlahnya menjadi 75.000.000 *jarib*. Jika luas daerah Irak dikurangi luas tempat tersebut, menjadi 150.000.000 *jarib*. Separuh dari luas daerah Irak ditanami dengan pohon kurma, pohon anggur, dan pepohonan lainnya. Ada yang menyebutkan bahwa luas tanah Sawad pada masa Kisra Qabadz adalah 150.000.000 *jarib* dan *kharaj* yang dikenakan terhadapnya sebesar 290.000.000 dirham[648] karena setiap 1 *jarib* dikenai *kharaj* 1 dirham 1 *qafiz* atau jika menggunakan ukuran *mitsqal* adalah 3 dirham. Ukuran tanah Sawad yang ditanami pada masa Umar bin Khaththab adalah 32.000.000 *jarib* hingga 36.000.000 *jarib*.

Meskipun batas tanah Sawad berikut ukuran tanah pertaniannya telah jelas, tetapi para fukaha berbeda pendapat mengenai proses penaklukan dan status hukumnya. Para ulama Irak berpendapat bahwa tanah Sawad ditaklukkan melalui jalan peperangan. Hanya saja, Umar bin Khaththab ﷺ tidak membagi-bagikannya kepada pasukan Muslimin yang berhasil menaklukkannya. Bahkan, Umar ﷺ tetap mengizinkan penduduk Sawad mengolahnya dengan ketentuan mereka dikenai *kharaj* atas tanah tersebut. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanah Sawad ditaklukkan melalui jalan peperangan dan telah dibagi-bagikan kepada pasukan Muslimin yang telah berhasil menaklukkannya sebagai hak milik. Hanya saja, Umar ﷺ meminta penduduk Sawad untuk tetap mendiami tanah tersebut dan mereka pun mendiaminya, kecuali sekelompok dari mereka yang merelakan haknya dengan meminta sejumlah uang sebagai ganti atas tanah mereka. Walaupun demikian, Umar ﷺ menetapkan kewajiban membayar *kharaj* kepada mereka atas tanah yang didiaminya.

Para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai status hukum tanah Sawad. Abu Sa'id al-Isthikhari[649] berpendapat mewakili mayoritas ulama Syafi'iyah bahwa status tanah tersebut telah diwakafkan oleh Umar ﷺ kepada seluruh kaum Muslimin. Namun, pengelolaan atas tanah tersebut tetap diserahkan kepada pemilik asalnya dengan dikenai kewajiban membayar *kharaj*. *Kharaj* yang dikenakan tersebut berstatus sebagai uang sewa yang harus dibayar setiap tahun meskipun tidak ada ketentuan mengenai lamanya waktu yang diberikan kepada mereka untuk mengelola tanah

---

[643] Kata *al-âhkâm* sama dengan *al-talâl*. Bentuk tunggalnya adalah *akmah*, yang artinya anak bukit. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/23.

[644] Kata *al-sibâkh* merupakan bentuk jamak dari kata *sabkhah*, yaitu tanah yang tidak bisa dibajak atau diolah karena terlalu kering. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/413.

[645] Kata *al-âjâm* merupakan bentuk jamak dari kata *ajmah*, yaitu pepohonan dalam jumlah banyak dan berdaun lebat. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/7.

[646] Di dalam naskah tercetak tertulis: *al-banâdir*. Mungkin tulisan ini keliru, yang benar adalah *al-bayâdir*, artinya, tempat penyimpanan gandum. Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

[647] Kata *atâtîn* merupakan bentuk jamak dari kata *utûn*, yaitu tungku perapian yang berukuran besar. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/4.

[648] Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa sab'îna* (70.000.000). Sebenarnya, editor kitab ini lebih menyetujui hitungan tersebut, tetapi ia tetap menulis *wa tis'îna* (90.000.000), tanpa menjelaskan alasannya.

[649] Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad bin Yazid al-Isthikhari. Ia adalah pakar fikih dari penganut mazhab Syafi'i. Ia pernah diangkat sebagai hakim di daerah Qum, kemudian diangkat sebagai ahli hizbah di daerah Baghdad. Banyak karya yang dihasilkannya, seperti yang berjudul *al-Qadhâ'* dan *al-Farâ'idh*. Ia wafat pada tahun 328 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/179.

tersebut karena di dalamnya terdapat kepentingan yang bersifat umum. Dengan diwakafkannya tanah Sawad tersebut maka tanah itu berstatus sebagai *fai'* yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya sebagaimana tanah Khaibar, tanah Aylah, dan harta kekayaan Bani Nadhir.

Uang *kharaj* yang dipungut atas tanah tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin dan tidak menjadi *fai'* yang dibagi seperlima. Di samping itu, tanah tersebut tidak hanya dibagikan kepada pasukan perang karena ia diwakafkan untuk seluruh kaum Muslimin[650]. Karena itulah, keuntungan dari tanah tersebut juga dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin, seperti untuk menggaji para pasukan perang, membangun benteng untuk tempat-tempat yang dikhawatirkan mendapatkan serangan musuh, membangun masjid, membangun jembatan, membuat galian sungai, dan menggaji orang-orang yang tugasnya berhubungan dengan kepentingan umum, seperti para hakim, para saksi, para fukaha, para ahli al-Qur`an, para imam, dan para muazin. Karena itu, Umar ﵁ melarang menjual tanah tersebut dan hanya memperbolehkan memanfaatkan dan memindahtangankannya, tanpa memilikinya, kecuali sekadar untuk menanami dan membuat bangunan di atasnya. Konon, Umar ﵁ mewakafkan tanah Sawad atas usulan Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal[651] ﵄.

Abu Abbas bin Suraij[652] pernah menuturkan pendapat sekelompok ulama Syafi'iyah sebagai berikut, "Ketika Umar ﵁ meminta kepada pasukan yang berhasil menaklukkan tanah Sawad untuk tinggal di tanah tersebut, ia menjualnya kepada orang-orang Kurdi[653] dan orang-orang Dahaqin dengan uang *kharaj* yang harus mereka serahkan setiap tahun. Uang *kharaj* itulah sebagai ganti dari uang pembelian mereka atas tanah tersebut. Uang itu kemudian digunakan oleh Umar ﵁ untuk kepentingan umum kaum Muslimin."

Sebagaimana tanah Sawad itu boleh diperjualbelikan, tanah itu juga boleh disewakan. Jika tanah itu dijual, penjualan itu menyebabkan pergantian hak milik terhadapnya. Mengenai besarnya *kharaj* yang dikenakan[654] terhadap tanah Sawad, Amr bin Maimun[655] menuturkan bahwa Umar ﵁ mengutus Hudzaifah[656] untuk

---

[650] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *al-jaisy* (untuk pasukan perang).

[651] Nama lengkapnya adalah Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus al-Anshari al-Khazraji. Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang memiliki kedudukan mulia. Ia dikenal sebagai sosok yang paling mengerti tentang perkara halal dan haram. Di samping itu, ia termasuk salah seorang dari enam sahabat Nabi ﷺ yang menghimpun al-Qur`an pada masa Nabi ﷺ Ia masuk Islam pada usianya yang masih belia. Nabi ﷺ pernah mempersaudarakan Mu'adz dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ia ikut hadir dalam Perjanjian Aqabah dan semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi ﷺ. Perang lain yang pernah diikutinya adalah Perang Syam. Ia wafat di Urdun pada tahun 18 H dalam keadaan tidak beristri. Umar ﵁ pernah berkata, "Seandainya tidak ada Mu'adz, niscaya Umar hancur." Umar sangat mengakui ketinggian ilmu yang dimiliki Mu'adz. Lihat: *Al-A'lâm* VII/258.

[652] Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Umar bin Suraij al-Baghdadi. Ia adalah seorang pakar fikih dari kalangan penganut mazhab Syafi'i. Ia dilahirkan dan wafat di Baghdad (249–306 H). Ada sekitar emapat ratus karya tulis yang dihasilkannya sehingga ia diberi gelar *Baz al-Asyhab*. Ia pernah diangkat sebagai hakim di daerah Syiraz. Di samping itu, ia dikenal sebagai pembela dan penyebar mazhab Syafi'i. Lihat: *Al-A'lâm* I/185.

[653] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-akrâd* (orang-orang Kurdi).

[654] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-madhmûn* (yang ditanggungkan)

[655] Nama lengkapnya adalah Amr bin Maimun al-Audi. Ada yang menyebutkan bahwa ia diberi julukan Abu Yahya al-Kufi. Ia hidup pada masa jahiliyah dan tidak pernah bertemu dengan Nabi ﷺ. Ia banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa ia pernah berjumpa dengan Nabi ﷺ. Ia wafat antara tahun 74–75 H. Lihat: *Tahdzib at-Tahdzib* VIII/109.

[656] Maksudnya adalah Hudzaifah bin al-Yamar, yaitu Hudzaifah bin Hasl bin Jabir bin al-Abbasi. Ia adalah sahabat Nabi ﷺ yang dikenal sebagai pemimpin penaklukan yang paling berani. Ia adalah agen rahasia Nabi ﷺ yang menyusup ke

memungut *kharaj* atas tanah di sepanjang Sungai Tigris dan mengutus Utsman bin Hunaif[657] untuk memungut *kharaj* atas tanah di selain Sungai Tigris. Utsman bin Hunaif kemudian mengukur tanah Sawad dan ia mendapati bahwa luas tanah Sawad adalah 36.000.000 *jarib*. Ia lalu menetapkan *kharaj* sebesar 1 dirham dan 1 *qafiz* untuk setiap *jarib*-nya. Qasim berkata, "*Qafiz* adalah ukuran yang biasa digunakan oleh penduduk tanah Sawad. Mereka kadang menyebutnya dengan *syabarqan*." Yahya bin Adam berkata, "*Qafiz* juga disebut dengan nama *makhtûm al-hajjâjî*."

Qatadah meriwayatkan dari Abu Makhlad bahwa Utsman bin Hunaif menetapkan *kharaj* untuk setiap *jarib* pohon anggur sebesar 10 dirham, *kharaj* untuk setiap *jarib* pohon kurma sebesar 8 dirham, *kharaj* untuk setiap *jarib* pohon tebu sebesar 6 dirham, *kharaj* untuk setiap *jarib* pohon kurma matang sebesar 5 dirham, *kharaj* untuk setiap *jarib* gandum halus sebesar 4 dirham, dan *kharaj* untuk setiap *jarib* gandum kasar sebesar 2 dirham. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa *kharaj* untuk gandum kasar dan gandum halus berbeda. Perbedaan ini terkandung pada kualitas pohon yang ditanam di tanah tersebut. Ukuran hasta yang digunakan oleh Hudzaifah dan Utsman bin Hunaif adalah 1 hasta plus segenggam tangan dengan ibu jari dilepas. Pada masa awal, tanah Sawad dibagi-bagikan hingga akhirnya Qabadz bin Fairuz[658] mengukur tanah tersebut dan menetapkan kewajiban *kharaj* atasnya. Pernah ia menetapkan *kharaj* atas tanah Sawad sebesar 150.000.000 dirham dengan menggunakan ukuran *mitsqal*.

Latar belakang tanah Sawad mulai diukur—setelah sebelumnya dibagi-bagikan—adalah bahwa suatu hari, Qabadz bin Fairuz keluar hendak berburu. Ia pun sampai pada sebuah hutan yang amat lebat. Selanjutnya, ia memasuki hutan itu dan naik ke dataran tinggi untuk melihat hewan buruan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang wanita yang sedang membuat galian sumur di sebuah kebun yang penuh dengan pohon kurma dan pohon delima. Ternyata, ia bersama anaknya yang masih kecil. Si anak meminta kepada wanita itu untuk mengambilkan buah delima, tetapi wanita itu melarangnya. Menyaksikan kejadian itu, Qabadz bin Fairuz terkejut. Ia lalu mengutus seseorang untuk menanyakan kepada wanita itu alasan ia melarang anaknya memakan buah delima di hutan itu. Wanita itu menjawab, "Pohon delima itu ada pemiliknya dan si pemilik belum memberikan izin kepada kami untuk mengambilnya. Jadi, kami takut untuk mengambilnya meski satu buah sekalipun, kecuali setelah ia mengizinkannya." Mendengar alasan wanita itu, hati Qabadz bin Fairuz menjadi luluh. Wanita itulah yang menjadi lantaran Qabadz bin

dalam barisan orang-orang munafik dan tidak ada yang mengetahui perannya, kecuali beliau sendiri. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, Umar pasti akan bertanya terlebih dahulu tentang Hudzaifah. Jika Hudzaifah tidak ikut hadir menshalati jenazah tersebut, Umar juga tidak hadir. Jika Hudzaifah ikut hadir menshalati jenazah tersebut, Umar juga ikut hadir. Umar ﷺ pernah mengangkat Hudzaifah sebagai *amil* (wali kota) di daerah Mada'in, Persia. Banyak perang yang diikutinya, seperti ketika memerangi daerah Nahawand, Hamdzan, dan Roy. Ia wafat di daerah Mada'in sekitar tahun 36 H. Ada sekitar 225 hadis yang diriwayatkan olehnya. Lihat: *Al-A'lâm* II/171.

[657] Nama lengkapnya adalah Utsman bin Hunaif bin Wahhab al-Anshari al-Ausi. Ia adalah seorang *amil* (wali kota) dari kalangan sahabat yang pernah ikut hadir dalam Perang Uhud dan peperangan setelahnya. Umar pernah mengangkatnya sebagai *amil* (wali kota) di daerah Sawad kemudian dipindahkan ke Basrah. Pada peristiwa Perang Jamal, ia berada di pihak Ali. Selanjutnya, ia tinggal di Kufah dan meninggal dunia pada masa kepemimpinan Mu'awiyah sekitar tahun 41 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/205.

[658] Ia memiliki berbagai cerita dan informasi yang lengkap. Lihat: Jawwad Ali, *Al-Mufashshal*.... III/186, 205, 209 dan 210.

Fairuz mulai menaruh belas kasihan kepada rakyatnya. Ia lalu menginstruksikan kepada para *wazir*-nya supaya mengukur setiap tanah yang telah dibagikan kepada pemiliknya dan memerintahkan kepada si pemilik supaya menyediakan separuh dari pepohonan miliknya untuk dinikmati oleh siapa pun yang membutuhkannya.

Ketika Islam datang, Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan *kharaj* berdasarkan ukuran tanah Sawad. Pada masa kekhalifahannya, ia memungut *kharaj* sebesar 120.000.000 dirham atas tanah Sawad. Pada masa Ziyad, ia menaikkan *kharaj* tanah Sawad menjadi 125.000.000 dirham. Pada masa Ubaidillah bin Ziyad, ia menaikkan lagi *kharaj*-nya menjadi 135.000.000 dirham. Pada masa al-Hajjaj, ia memungut *kharaj*-nya sebesar 118.000.000 dirham. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ia memungut *kharaj*-nya sebesar 120.000.000 dirham. Pada masa Hubairah[659], ia memungut *kharaj*-nya sebesar 100.000.000 dirham selain makanan untuk para tentara dan gaji untuk para pasukan perang[660]. Yusuf bin Umar setiap tahun dapat mengumpulkan uang sebesar 60.000.000 hingga 70.000.000 dari *kharaj* tanah Sawad. Uang itu ia gunakan untuk menyediakan bahan pokok penduduk Syam sebesar 16.000.000 dirham, biaya operasional pos sebesar 4.000.000 dirham, biaya operasional jalan sebesar 1.000.000 dirham, biaya pembangunan rumah-rumah modern, dan rumah-rumah kuno sebesar 10.000.000 dirham.

Tanah Sawad tetap dihitung dengan ukuran untuk menentukan *kharaj*-nya hingga masa Daulah Abbasiyah al-Manshur yang mengeluarkan kebijakan untuk membagi-bagikan tanah Sawad. Pasalnya, saat itu, nilai mata uang menurun dan hasil *kharaj* tidak memadai. Belum lagi kondisi tanah Sawad mengalami kerusakan sehingga al-Manshur mengeluarkan kebijakan untuk membagi-bagikan tanah Sawad. Abu Ubaidillah Ali al-Mahdi menuturkan bahwa saat itu tanah *kharaj* dikenai *kharaj* separuh jika diairi dengan aliran air sungai dan jika diairi dengan menggunakan timba, *kharaj*-nya sepertiga sementara jika diairi dengan menggunakan bor, *kharaj*-nya seperempat. Semua itu tanpa dipungut biaya lain. Adapun untuk pohon kurma, pohon anggur, dan pepohonan lainnya maka besar *kharaj*-nya ditetapkan berdasarkan dekatnya jarak pepohonan tersebut dengan area pasar. Sementara itu, jerami[661] juga masuk dalam kategori harta yang dibagi-bagikan. Jika panen gandum yang dihasilkan mencukupi pembayaran dua kali *kharaj*, panen tersebut dikenai *kharaj* secara penuh. Akan tetapi, jika panen gandum yang dihasilkan kurang dari itu, tidak dikenai kewajiban *kharaj*. Ketentuan seperti itulah yang berlaku pada tanah Sawad.

Hukum asal pada tanah Sawad adalah dikenakan kewajiban *kharaj* terhadapnya. Jika suatu ketika tanah Sawad tidak dikenai *kharaj*, hal itu dilatari oleh sebab tertentu

[659] Nama lengkapnya adalah Yazid bin Umar bin Hubairah, dari Bani Fazarah. Ia adalah seorang pemimpin terkemuka dari kalangan penguasa Daulah Umayah. Ia berasal dari Syam. Ia pernah menjabat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Iraqain (Basrah dan Kufah) pada tahun 128 H. pada masa kekhalifahan Marwan bin Muhammad. Ia berada di barisan pasukan Umawiyyin ketika berperang melawan pasukan Abbasiyyin. Ia dikenal sangat kejam hingga membuat gentar Khalifah Abbasiyah I. Sang khalifah kemudian menjalin kontrak damai dengannya. Namun, sang khalifah mengingkari kontrak tersebut dan membunuhnya di daerah Wasith. Ia dikenal sebagai sosok orator yang ulung dengan postur tubuh yang gagah dan jangkung. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/185.

[660] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *al-fa'aleh* (para pegawai).

[661] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *at-tîn* (buah tin). Kata ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga, sedangkan di dalam manuskrip pertama tidak jelas.

berdasarkan ijtihad seorang *imam* (khalifah) sesuai kondisi yang mengitarinya. Ketentuan hukum seperti itu terus berlaku sejalan dengan adanya sebab tersebut. Jika sebab itu telah tiada, tanah Sawad kembali pada hukum semula, yaitu dikenakan kewajiban *kharaj* terhadapnya. Pasalnya, seorang *imam* (khalifah) tidak boleh merusak hasil ijtihad dari *imam* (khalifah) sebelumnya.

Mengenai ketentuan bahwa para penggarap tanah Sawad dikenai kewajiban membayar zakat sepersepuluh dan *kharaj* terhadap tanah yang digarapnya maka itu adalah ketentuan batil yang tidak sesuai dengan syariat hukum. Pada dasarnya, seorang penggarap hanya sebagai sosok yang diserahi tugas. Ia hanya berkewajiban menjalankan tugasnya dengan baik. Posisi penggarap tanah sama seperti seorang wakil, yang jika ia telah menjalankan amanahnya, ia tidak menanggung kerugian dan tidak ikut memperoleh keuntungan. Berbeda halnya dengan seorang pemilik tanah, dalam hal ini ia berhak memiliki keuntungan yang diperolehnya dan menanggung kerugian yang dialaminya. Ketentuan seperti itu tidak berlaku bagi para penggarap tanah dan dapat membatalkan status amanah.

Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Ibnu Abbas ﷺ. Pasalnya, ia telah menyalahgunakan uang sebesar 100.000[662] dirham yang diterimanya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian memukulnya dengan cambuk sebanyak seratus kali dan menggantungnya di tiang salib dalam keadaan hidup sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Umar bin Khaththab ﷺ pernah menyampaikan khutbah kepada manusia. Di dalam khutbahnya, ia menyinggung mengenai sifat-sifat mereka juga sifat kepemimpinannya atas mereka dan hukum harta yang dikelolanya. Khutbah yang disampaikannya merupakan kebenaran yang harus diperhatikan dan diteladani. Di dalam khutbahnya itu, ia berkata, "Wahai sekalian manusia! Bacalah oleh kalian al-Qur`an maka kalian akan dikenal dengannya. Pelajarilah kandungannya, niscaya kalian akan menjadi ahlinya. Tidaklah seseorang yang menyampaikan kebenaran dipatuhi di dalam urusan kedurhakaan kepada Allah. Ketahuilah, tidaklah seseorang akan dijauhkan dari rezekinya atau didekatkan dengan ajalnya, hanya karena menyampaikan kebenaran. Sungguh aku tidak pernah menjumpai kebaikan dalam jabatan yang diberikan Allah kepadaku, kecuali di dalam tiga hal, yaitu menunaikan amanah, berpegang teguh pada kebenaran, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Sungguh aku juga tidak pernah menjumpai kebaikan di dalam urusan harta, kecuali di dalam tiga hal, yaitu: diambil dengan cara yang benar, dikeluarkan di jalan yang benar, dan tidak digunakan di jalan yang batil. Ketahuilah, bahwa posisiku terhadap harta kalian sama seperti posisi wali asuh terhadap harta anak yatim. Jika aku diberi kecukupan, aku menjaga diri. Jika aku dalam keadaan fakir, aku makan dengan cara yang baik (keadaan fakir yang dimaksud seperti kurusnya hewan ternak milik orang Arab pedalaman).

❖❖❖❖❖

[662] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bi tsamâniyyati âlâfin* (80.000)

Bab XV

IHYA' AL-MAWAT (MENGHIDUPKAN LAHAN YANG MATI) DAN EKSPLORASI AIR

Barangsiapa menghidupkan lahan yang mati maka ia berhak memiliki lahan tersebut, baik ia menghidupkannya atas seizin *imam* (khalifah) maupun tidak. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak boleh menghidupkan lahan yang mati, kecuali atas seizin *imam* (khalifah) karena Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ

'Tidak berhak seseorang memiliki sesuatu, kecuali atas kerelaan hati imam(nya).'[663]

Namun, sabda Rasulullah ﷺ yang artinya: *"Barangsiapa menghidupkan lahan yang mati maka ia berhak memiliki lahan tersebut"* menjadi dalil bahwa kepemilikan atas lahan yang mati itu bergantung pada usaha menghidupkannya dan bukan pada izin khalifah.

Menurut Imam Syafi'i, yang disebut lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut menyatu dengan lahan yang digarap. Abu Hanifah berkata, "Lahan yang mati adalah lahan yang jauh dari lahan yang digarap dan air tidak sampai padanya." Abu Yusuf berkata, "Lahan yang mati adalah setiap lahan tanah, jika seseorang berdiri di tempat yang paling dekat dengan tanah yang digarap kemudian ia berteriak dengan suara yang paling nyaring, suaranya tidak terdengar oleh orang terdekat dengannya di tanah yang digarap tersebut." Kedua pendapat ini sama-sama menegaskan bahwa lahan tanah yang mati tersebut menyatu dengan tanah yang digarap. Dalam hal ini, orang yang bersebelahan dengan lahan mati memiliki hak yang sama dengan orang yang berjauhan dengannya di dalam kebolehan menghidupkannya. Imam Malik berkata, "Orang yang bersebelahan dengan lahan mati lebih berhak menghidupkannya daripada orang yang berjauhan dengannya."

Cara Menghidupkan Lahan yang Mati

Mengenai cara menghidupkan lahan yang mati tersebut disesuaikan dengan tradisi yang berlaku sebab Rasulullah ﷺ memberikan ketentuan yang bersifat umum tentang

[663] Kami belum menjumpai hadis ini, baik secara nash maupun redaksinya.

cara menghidupkan lahan yang mati. Itu berarti, cara menghidupkannya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Misalnya, jika ada orang ingin menghidupkan lahan yang mati dengan menjadikannya sebagai tempat tinggal, cara menghidupkannya adalah dengan membuat bangunan di atasnya dan memberinya atap. Pasalnya, seperti itulah kesempurnaan awal sebuah bangunan untuk bisa ditempati.

Jika ada orang ingin menghidupkan lahan yang mati untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, ada tiga syarat yang harus terpenuhi[664]:

1. Mengumpulkan tanah di sekeliling[665] lahan yang mati hingga tanah tersebut menjadi batas pemisah antara lahan yang mati dan lahan lainnya.
2. Mengalirkan air ke lahan yang mati tersebut jika jenis tanahnya kering dan mencegah masuknya air ke dalamnya jika ia berupa saluran air. Cara menghidupkan lahan yang kering adalah dengan mengalirkan air ke dalamnya dan cara menghidupkan lahan yang berupa saluran air adalah dengan mencegah masuknya air ke dalamnya hingga lahan tersebut dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan di dalam kedua kondisinya.
3. Membajaknya. Membajak artinya mengolah tanah dengan cara membalikkan tanah yang bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah.

Jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, terwujudlah upaya menghidupkan lahan yang mati dan menjadi sah kepemilikan orang yang menghidupkannya atas lahan tersebut. Ada di antara penganut mazhab Syafi'i yang berpendapat seperti ini, "Orang tersebut belum berhak memiliki lahan yang mati tersebut hingga ia menanaminya terlebih dahulu." Tentu saja, pendapat seperti ini tidak benar karena status lahan sama dengan tempat tinggal sehingga syarat kepemilikannya tidak harus dengan cara mendiaminya.

Jika ada orang yang menanami[666] lahan mati tersebut, setelah sebelumnya dihidupkan, yang menjadi pemilik sah lahan tersebut adalah orang yang menghidupkannya, sedangkan si penanam hanya menjadi pemilik atas tanamannya[667]. Jika si pemilik lahan yang mati tersebut ingin menjualnya, hal itu diperbolehkan.

Namun, jika si pemilik tanaman tersebut ingin menjual tanamannya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para fukaha mengenai boleh atau tidaknya menjual tanaman tersebut. Abu Hanifah berkata, "Jika si pemilik tanaman pernah ikut membajak lahan yang mati tersebut, ia boleh menjual tanaman di atasnya. Akan tetapi, jika ia tidak pernah ikut membajaknya, ia tidak diperbolehkan menjual tanaman tersebut." Imam Malik berkata, "Ia diperbolehkan menjual tanaman di atas lahan yang mati tersebut dalam kondisi apa pun. Adapun orang yang ikut membajak[668] lahan mati tersebut memiliki hak yang sama terhadap lahan itu jika ia ikut membajaknya." Imam Syafi'i berkata, "Ia tidak diperbolehkan menjual benda apa pun di atas lahan itu dengan alasan apa pun, kecuali benda itu berupa

---

664 Di dalam naskah tulisan pertama tertulis: *syarâyith* (beberapa syarat).
665 Di dalam naskah tulisan ketiga tertulis: *al-mukhtalith* (yang bercampur).
666 Di dalam naskah tulisan ketiga tertulis: *zara'a* (menanam).
667 Di dalam naskah tulisan ketiga tertulis: *li az-zar'i* (atas tanamannya).
668 Kata *al-akkâr* berarti *al-harrâts* (pembajak atau pengolah tanah). Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/22.

pohon atau tanaman maka ia diperbolehkan menjualnya meski ia tidak pernah ikut membajaknya."

Jika seseorang telah memberi batas pada lahan mati, ia lebih berhak menghidupkannya daripada orang lain. Jika lahan mati itu lebih dulu ada yang menghidupkannya, orang yang menghidupkannya itu yang lebih berhak memilikinya daripada orang yang memberinya batas.

Jika orang yang memberi batas ingin menjual lahan mati tersebut, tetapi ia belum pernah menghidupkannya, menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Akan tetapi, mayoritas ulama Syafi'iyah menghukumi boleh. Alasannya, dengan memberi batas pada lahan mati tersebut, berarti ia lebih berhak memilikinya. Jadi, ia boleh menjualnya sebagaimana barang miliknya sendiri. Karena itu, jika orang yang memberi batas telah menjual lahan mati tersebut kemudian orang yang menghidupkannya ingin mengambil alih dari pihak si pembeli, menurut Abu Hurairah[669], salah seorang ulama Syafi'iyah, si pembeli harus membayar lagi harga dari tanah tersebut kepada orang yang menghidupkannya karena setelah lahan mati itu hendak diambil alih oleh orang yang menghidupkannya, hak milik si pembeli terhadap lahan tersebut menjadi batal. Sementara itu, penganut mazhab Syafi'i yang lain berkata, "Si pembeli tidak perlu lagi membayar harga atas lahan mati tersebut kepada orang yang menghidupkannya karena kepemilikannya atas lahan mati tersebut sudah hilang[670]."

Jika lahan yang mati itu telah diberi batas kemudian orang yang memberinya batas mengalirkan air ke lahan tersebut, ia berhak memiliki semua lahan yang terkena air tersebut. Akan tetapi, ia tidak berhak memiliki lahan yang belum terkena air meskipun ia lebih berhak terhadapnya. Di samping itu, ia boleh menjual semua lahan yang terkena air tersebut. Namun, untuk lahan yang belum terkena air, pendapat ulama terbagi menjadi dua mengenai boleh atau tidaknya ia menjual lahan tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun status lahan mati yang telah dihidupkan[671] maka ia menjadi tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan tidak boleh dikenakan *kharaj* terhadapnya, baik lahan tersebut diairi dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) maupun dari tanah *kharaj*. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Jika lahan mati itu dihidupkan dengan menggunakan air dari tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh), lahan tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Akan tetapi, jika ia diairi dengan menggunakan air dari tanah *kharaj*, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*." Muhammad bin Hasan berkata, "Jika lahan mati tersebut diairi dengan menggunakan air dari sungai yang biasa dibuat oleh orang-orang non-Arab, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*. Akan tetapi, jika ia diairi dengan

---

[669] Nama lengkapnya adalah Hasan bin Husain bin Abi Hurairah. Ia adalah ulama penganut mazhab Syafi'i. Imam mazhab Syafi'i di Irak berakhir pada masanya. Ia memiliki berbagai masalah *furû'iyyah* (cabang). Ia meninggal dunia di Baghdad pada tahun 345 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/188.

[670] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: karena penguasaannya atas lahan mati tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama.

[671] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *Wa ammâ mâ kâna* (Adapun status tanah yang ada)

menggunakan air dari sungai-sungai yang dibuat oleh Allah, seperti Sungai Tigris atau Sungai Efrat, lahan tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh)." Para ulama Irak dan sekitarnya bersepakat bahwa semua lahan mati dan tanah gersang yang dihidupkan di daerah Basrah maka ia berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh). Menurut pendapat Muhammad bin Hasan, karena Sungai Tigris di Basrah termasuk sungai-sungai[672] yang dibuat oleh Allah ﷻ, sungai-sungai baru[673] di sekitarnya adalah sungai yang dihidupkan oleh kaum Muslimin di atas lahan mati.

Pendapat ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua dalam memberikan alasan untuk menguatkan pendapat Abu Hanifah[674] tersebut. Sebagian dari mereka beralasan bahwa air tanah *kharaj* meresap ke dalam Sungai Tigris di Basrah. Ketika sungai tersebut pasang, airnya diserap oleh tanah Basrah. Padahal, pasangnya air hanya terjadi di laut dan tidak mungkin dari Sungai Tigris atau Sungai Efrat. Tentu saja, alasan seperti ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pasangnya air laut mengembalikan[675] air tawar dari laut yang tidak bercampur dengannya dan tidak diserap olehnya. Jika air laut itu pasang, diserap oleh tanah Basrah dan bukan dari air Sungai Tigris atau Efrat.

Adapun sebagian lainnya, seperti Thalhah bin Adam, beralasan bahwa air dari Sungai Tigris dan Sungai Efrat menggenang di saluran air sehingga ia tidak bisa dimanfaatkan. Sungai Tigris di Basrah bukan termasuk air tanah *kharaj* karena saluran air bukan bagian dari sungai *kharaj*. Alasan seperti ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan karena saluran air di daerah Irak sudah ada sebelum Islam kemudian ia berubah menjadi lahan mati. Menurut cerita ahli[676] sejarah, air di Sungai Tigris yang pada masa dahulu berada di daerah al-Ghaur memanjang ke arah Tigris di daerah Mada'in, yang bagian tepinya diberi pagar. Tempat saluran airnya saat ini dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkampungan. Pada saat Raja Qabadz bin Fairuz[677] membendung air sungai tersebut, ia lupa tidak mengontrolnya sehingga air meluap ke atas dan menenggelamkan seluruh bangunan yang berada di atasnya. Ketika kepemimpinan dipegang oleh putranya yang bernama Anusyarwan, ia memerintahkan supaya menguras air sampai habis sehingga tanah tersebut kembali makmur.

Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6 H, pada tahun Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi[678] untuk menghadap Kisra Abrawiz. Pada saat

---

[672] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-âbâr* (sumur-sumur).

[673] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-majriyyah* (yang dialirkan).

[674] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Yusuf.

[675] Di dalam naskah tercetak tertulis: *yufîdu* (berfungsi).

[676] Di dalam naskah tercetak tertulis: *shâhib* (pemilik), sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ahli* (ahli).

[677] Nama lengkapnya adalah Qabadz bin Fairuz. Ia diangkat sebagai Raja Persia pada saat berumur lima belas tahun. Ia tinggal di daerah Mazdaq dan berbuat suatu kesalahan hingga ia dilengserkan dari jabatannya. Tidak lama kemudian, ia kembali lagi ke daerah Mazdaq setelah bertaubat. Ia meninggal pada usia 43 tahun. Setelah itu, kepemimpinan digantikan oleh putranya, yang bernama Kisra Anusyarwan. Lihat riwayat lengkapnya: Ad-Dainuri, *al-Akhbâr ath-Thiwâl*, hlm. 61–65.

[678] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abdullah bin Rawahah. Sepertinya ini keliru. Berdasarkan informasi dari penulis kitab *Al-A'lâm*, yang benar adalah Abdullah bin Hudzafah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Hudzafah bin Qais as-Sahmi al-Qurasyi, Abu Hudzafah. Ia termasuk seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada masa awal. Nabi ﷺ pernah mengutusnya untuk menghadap Kisra. Ia pernah hijrah ke daerah Habasyah dan ikut menaklukkan kota Mesir.

itu, Sungai Tigris dan Efrat bertambah besar. Kisra Abrawiz mengerahkan tenaga penduduk untuk membendung sungai tersebut, tetapi hal itu berakibat buruk. Dalam satu hari, ada sekitar tujuh puluh orang tenggelam akibat luapan sungai. Kisra Abawiz pun mengeluarkan biaya besar untuk menangani luapan sungai tersebut, tetapi tidak berhasil. Ketika *imamah* (kepemimpinan) berada di tangan Mu'awiyah, ia mengangkat budaknya yang bernama Abdullah bin Darraj[679] untuk membuat saluran air yang menghabiskan biaya sebesar 5.000.000 dirham. Setelah itu, dilanjutkan oleh Hissan an-Nabthi[680] yang mengusulkan kepada Walid bin Abdul Mulk untuk membuat saluran serupa kemudian mengusulkan pula kepada Hisyam untuk membuatnya. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini sudah terbuat banyak saluran air. Inilah alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah berikut penjelasan yang kami paparkan seputar saluran air. Hal ini untuk memperkuat kesepakatan mereka bahwa setiap lahan mati yang dihidupkan di daerah Basrah maka lahan tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh).

Batas Lahan Mati

Menurut Imam Syafi'i, batas lahan mati yang dihidupkan untuk kepentingan pemukiman adalah pemukiman itu sendiri plus jalan dan halamannya sementara untuk kepentingan pertanian adalah ladang pertanian plus tempat pengaliran air dan pembuangannya. Sementara itu, Abu Hanifah berkata, "Batas lahan mati yang dihidupkan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman adalah sampai pada lahan sesudahnya ketika air tidak sampai padanya." Abu Yusuf berkata, "Batas lahan mati yang dihidupkan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman adalah sejauh suara orang yang berseru bisa didengar dari setiap sudutnya." Jika yang dijadikan acuan adalah dua pendapat yang terakhir, berarti dua bangunan atau dua rumah tidak saling berdekatan.

Ketika para sahabat hendak menjadikan Basrah sebagai kota pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﷺ, mereka membangun pemukiman untuk penduduknya dengan lebar jalan raya seukuran 60 hasta dan lebar jalan biasa seukuran 20 hasta sementara lebar gangnya seukuran 7 hasta. Setiap pemukiman disediakan tanah lapang untuk mengikat kuda-kuda mereka dan pemakaman umum mereka. Rumah-rumah mereka saling berdekatan. Tidaklah mereka melakukan semua itu, kecuali berdasarkan pendapat yang mereka sepakati atau berdasarkan nash yang tidak boleh ditentang. Basyir bin Ka'ab[681] meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika orang-orang saling berdesakan di suatu jalan, buatlah lebar jalan tersebut seukuran 7 hasta."*[682]

Ia meninggal dunia pada masa Utsman bin Affan sekitar tahun 33 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/78. Lihat juga: *Rasâ'il an-Nabî ﷺ ilâ al-Mulûk wa al-Umarâ' wa al-Qabâ'il*, hlm. 53.

[679] Lihat: *Târîkh al-Ya'qûbî* II/218.

[680] Ia adalah sekretaris al-Hajjaj ats-Tsaqafi. Ia adalah seorang Nasrani dan tidak masuk Islam, kecuali pada masa Khalifah Hisyam di tangan Ibnu al-Muntasyir. Ia membangun sebuah masjid yang diberi nama dengan namanya sendiri. Lihat riwayat hidupnya: *al-'Aqd al-Farîd* IV/17, *al-Kâmil* V/280, dan *Târîkh bin Khayyâth*, hlm. 407.

[681] Nama lengkapnya adalah Basyir bin Ka'ab al-Anshari. Lihat: *Al-Ishâbah* I/163, biografi No. 702. Lihat juga: Al-Mas'udi, *at-Tanbîh...*, hlm. 261–263.

[682] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hadis No. 1040, hlm. 394, dengan redaksi sebagai berikut: Jika mereka saling berdesakan di jalan, Rasulullah ﷺ memutuskan supaya melebarkannya menjadi 7 hasta.

Pengeboran Air

Adapun air yang diambil dari tanah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu air sungai, air sumur, dan air mata air.

Air sungai

Air sungai terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, sungai-sungai besar yang dibuat oleh Allah ﷻ dan tidak digali oleh manusia, seperti Sungai Tigris dan Sungai Efrat, yang keduanya disebut dengan nama *ar-Râfidân.* Air dari keduanya cukup untuk mengairi pertanian dan kebutuhan minum. Sulit dibayangkan jika kedua sungai tersebut dianggap kurang memadai dan sangat tidak beralasan jika penduduknya bertengkar karena saling berebut untuk mendapatkannya. Karena itu, siapa pun dipersilakan mengambil air dari kedua sungai tersebut untuk mengairi pertaniannya dan membuat tempat penampungan untuknya. Tidak boleh ada seorang pun yang dilarang untuk mengambil air dari kedua sungai tersebut, baik untuk mengairi pertaniannya maupun untuk menampungnya.

Kedua, sungai-sungai kecil yang dibuat oleh Allah ﷻ. Sungai-sungai kecil ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Sungai yang memiliki volume air melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk. Untuk sungai jenis ini, setiap penduduk yang memiliki sawah diperbolehkan mengambil air dari sungai tersebut untuk mengairi sawahnya pada saat membutuhkannnya dan sebagian dari mereka tidak boleh menghalangi sebagian yang lain untuk mengambilnya. Jika ada sekelompok warga ingin mengambil air dari sungai itu untuk mengairi tanah di daerah lain atau untuk membuat anak sungai lain, hal ini perlu dikaji lagi. Jika tindakannya tersebut dapat merugikan warga di sekitar sungai, ia dilarang melakukannya. Akan tetapi, jika tindakannya tidak sampai merugikan mereka, ia tidak dilarang melakukannya.
2. Sungai yang memiliki volume air sedikit[683] dan tidak cukup digunakan untuk mengairi ladang, kecuali dengan dibendung terlebih dahulu. Untuk sungai jenis ini, salah seorang dari warga sekitar sungai dapat membendungnya terlebih dahulu untuk mengairi sawahnya hingga selesai kemudian digilirkan pada pemilik sawah di sebelahnya dan seterusnya hingga pemilik sawah yang terakhir mendapatkan bagian yang sama.

    Ubadah bin ash-Shamit[684] meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengatur pengairan kebun kurma dari aliran anak sungai bahwasanya sawah yang berada di tempat yang tinggi lebih didahulukan pengairannya daripada sawah yang berada di tempat yang rendah kemudian air itu digilirkan kepada sawah yang berada di bawahnya dan terus seperti itu hingga semua sawah kebagian air.

---

[683] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *an lâ yastaqbila* (air tersebut tidak cukup).

[684] Nama lengkapnya adalah Ubadah bin ash-Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji. Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang dikenal memiliki sifat wara'. Ia ikut hadir dalam Peristiwa Aqabah. Ia termasuk di antara kepala marga yang ikut hadir di dalam Perang Badar dan peperangan lainnya. Di samping itu, ia juga ikut hadir menaklukkan kota Mesir. Ia adalah orang pertama yang diangkat sebagai hakim di Palestina. Ia meninggal dunia di daerah Romlah atau Baitul Maqdis pada tahun 34 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/258. Hadis yang disebutkan ini diriwayatkan di dalam al-Bukhari X/175-176, dan Ibnu Majah II/830, hadis no. 2483.

Mengenai ukuran pembendungan air di setiap sawah, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Abu Malik bin Tsa'labah[685] dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengatur pembagian air di Lembah Mahzur. Hendaknya air dibendung di setiap sawah hingga mencapai mata kaki. Jika air telah mencapai mata kaki, air tersebut harus dialirkan ke sawah yang lain.[686]

Imam Malik berkata, "Rasulullah ﷺ juga pernah mengatur pembagian air Sungai Bath<u>h</u>ân seperti (hadis) di atas, yaitu hingga mencapai ketinggian dua mata kaki. Namun, ketentuan beliau tersebut tidak berlaku universal untuk seluruh masa dan tempat, tetapi sesuai dengan kebutuhannya."

Ukuran pembendungan air di sawah itu ditentukan oleh lima hal berikut:

1. Perbedaan kondisi tanah. Ada tanah yang cukup dengan air yang sedikit dan ada tanah yang tidak cukup, kecuali dengan air yang banyak.
2. Perbedaan tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut karena setiap tanaman memiliki kadar kebutuhan yang berbeda terhadap air. Misalnya, pohon kurma membutuhkan air dengan kadar yang berbeda dengan pepohonan lain.
3. Perbedaan musim hujan dan musim kemarau karena setiap musim memiliki kadar kebutuhan air yang berbeda.
4. Perbedaan tanah pada masa tanam dan di luar masa tanam[687] karena kedua waktu tersebut memiliki kebutuhan terhadap air dengan kadar yang berbeda.
5. Perbedaan kondisi air itu sendiri, apakah masih tersedia atau akan habis. Jika persediaan air akan habis, air itu segera diambil untuk disimpan. Akan tetapi, jika persediaan air masih ada, air itu diambil untuk langsung dimanfaatkan.

Lima perbedaan itulah yang menjadikan ukuran pembendungan air tidak bisa mengacu mutlak pada ketentuan Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini, yang dijadikan acuan adalah kebutuhan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah.

Jika seseorang mengairi sawahnya[688] kemudian airnya menggenangi sawah tetangganya hingga menenggelamkannya, ia tidak harus menanggung kerugian tersebut karena ia melakukan sesuatu terhadap tanah miliknya sesuai kebutuhan. Jika pada genangan air di sawah tetangganya itu terdapat ikan, yang lebih berhak menangkapnya adalah si tetangga daripada orang yang pertama karena ikan tersebut berada di area sawah si tetangga.

Ketiga, sungai yang dibuat oleh manusia di lahan mati maka status sungai tersebut menjadi milik bersama, seperti halnya gang jalan, yang tidak seorang pun dari mereka berhak mengklaim sebagai pemiliknya. Jika sungai buatan tersebut berada di Basrah, yang dialiri oleh pasangnya air laut, maka sungai tersebut berstatus sebagai milik umum. Mereka tidak perlu saling berebut mendapatkannya karena

---

[685] Nama lengkapnya adalah Abu malik bin Tsa'labah al-Anshari. Ia tergolong orang kaya yang diperhitungkan di Madinah. Konon, ia pernah melewati Nabi ﷺ, yang saat itu beliau tengah membaca ayat, "*dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...*" hingga ayat "*Maka rasakanlah (siksa) atas apa yang kalian simpan.*" Mendengar itu, ia langsung jatuh pingsan. Setelah sadar, ia segera menyedekahkan seluruh hartanya. Ada yang menyebutkan bahwa riwayat mengenai hal ini berstatus dhaif (lemah) dan terputus. Lihat: *Al-Ishâbah* III/321, biografi No. 7605.

[686] Lihat hadis ini di dalam al-Qurthubi, mengenai *Aqdhiyyatu Rasulillahi* ﷺ, hlm. 108.

[687] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama dan kedua tertulis: *wa qablahu* (dan sebelumnya).

[688] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa sha<u>h</u>hahâ* (dan memperbaikinya). Adapun di dalam manuskrip kedua tertulis: *au majazaha* (mengalirkan airnya).

persediaan airnya melimpah dan tidak perlu membendungnya karena ia dapat terbendung dengan sendirinya manakala air laut mengalami surut[689].

Jika sungai buatan tersebut berada di daerah selain Basrah, yang di dalamnya tidak ada bantuan pasang surutnya air laut, maka sungai tersebut menjadi milik orang yang menggalinya dari para pemilik sawah dan orang lain tidak berhak mengairi sawahnya dengan air dari sungai buatan tersebut dan tidak berhak pula menampungnya. Salah seorang dari pemilik sungai tersebut tidak boleh bertindak seenaknya sendiri di dalam mengalirkan air ke sawahnya atau membuatkan kincir air untuk sawahnya, kecuali seizin pemilik sungai yang lain. Mereka sama-sama dilarang bertindak seenaknya sendiri. Kasus ini sama dengan seseorang yang tidak diperbolehkan membuka pintu di sebuah gang kecil, kecuali atas izin semua orang di sekitar gang. Begitu juga ia tidak boleh menjorokkan teras rumahnya atau memberi atap[690] memanjang (*archade*) di jalan, kecuali atas izin warga yang lain.

Ada tiga alternatif yang dapat mereka pilih dalam mengairi sawahnya:

a. Jika jumlah warganya sedikit, mereka dapat menjadwal pengairan sawahnya berdasarkan hitungan hari. Akan tetapi, jika jumlah mereka banyak, mereka dapat menjadwal pengairan sawahnya berdasarkan hitungan jam. Jika mereka tidak setuju diadakan jadwal pengairan terhadap sawahnya, harus dilakukan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang berada di urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Setiap orang dari mereka harus konsisten dengan gilirannya. Dengan kata lain, seseorang tidak berhak mengganti giliran orang lain, ia harus tertib sesuai dengan urutannya.

b. Mereka menutup mulut sungai dengan kayu yang dipasang secara membentang di kedua tepinya[691]. Selanjutnya, kayu tersebut diberi lubang[692] yang ukuran besarnya disesuaikan dengan hak mereka terhadap air sungai tersebut sehingga air dapat keluar dari lubang tersebut sesuai dengan ukuran yang menjadi hak pemilik sawah, entah seperlima atau sepersepuluh. Setelah itu, ia mengalirkan air ke sawahnya sesuai dengan gilirannya masing-masing.

c. Setiap orang dari pemilik sungai membuat tempat penampungan air di depan sawahnya sesuai dengan kesepakatan mereka atau sesuai dengan luas sawah mereka supaya setiap sawah mendapatkan suplai air dari sungai tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Semua pemilik sungai memiliki hak yang sama dalam menggunakan air, dengan ketentuan setiap orang tidak boleh mengambil air melebihi kebutuhannya juga tidak boleh kurang dari kebutuhannya. Setiap dari mereka tidak boleh memperlambat pengairan yang mestinya dilakukan lebih awal sebagaimana warga tidak boleh memperlambat pembukaan pintu gang yang mestinya dilakukan lebih awal. Begitu juga, setiap dari mereka tidak boleh mendahulukan pengairan yang mestinya diakhirkan meskipun warga diperbolehkan mendahulukan pembukaan pintu gang yang mestinya

[689] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *yaqbidhu* (tertahan).

[690] Kata *as-sabâth* artinya atap yang dibuat di antara dua dinding, yang di bagian bawahnya terdapat jalan yang bisa dilewati. Bentuk jamak dari kata *as-sabâth* adalah *sawâbith* dan *sâbithâth*. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/413.

[691] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *jânibay* (kedua sisi).

[692] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *huqûq* (hak).

diakhirkan. Hal itu karena mendahulukan pembukaan pintu gang tidaklah berlebihan di dalam memenuhi hak, berbeda halnya dengan mendahulukan pengairan yang mestinya diakhirkan termasuk tindakan berlebihan dalam memenuhi hak.

Menurut Imam Syafi'i, batas menghidupkan sungai yang mati bergantung pada tradisi yang berlaku di suatu daerah. Begitu juga hukum selokan karena air yang mengalir di selokan termasuk sungai yang tertutup. Abu Hanifah berkata, "Batas menghidupkan sungai yang mati adalah jika sudah tampak lumpurnya." Abu Yusuf berkata, "Adapun batas menghidupkan selokan adalah ketika airnya sudah tidak mengalir di permukaan tanah, padahal selokan tersebut berfungsi menghimpun aliran air." Pendapat ini dinilai baik[693].

Air Sumur

Adapun sumur maka tujuan dari orang yang menggalinya terbagi menjadi tiga kondisi:

a. *Pertama,* ia menggali sumur untuk kepentingan umum maka air sumur tersebut menjadi milik bersama dan orang yang menggalinya memiliki hak yang sama dengan orang lain dalam memanfaatkannya. Utsman bin Affan ﷺ pernah mewakafkan sumur Raumah dan ia berbagi timba dengan semua orang karena air di sumur itu adalah milik bersama.

   Jika air sumur melimpah, hendaknya tanaman dan hewan juga diberi jatah untuk memanfaatkan air tersebut. Akan tetapi, jika air sumur tidak memadai, kebutuhan minum hewan harus didahulukan daripada kebutuhan mengairi tanaman.

   Manusia dan hewan ternak juga memiliki hak yang sama terhadap air sumur. Namun, jika persediaan air sumur tidak mencukupi kebutuhan keduanya, kebutuhan manusia harus lebih didahulukan daripada kebutuhan hewan ternak.

b. *Kedua,* ia menggali sumur untuk memanfaatkan airnya secara bersama, misalnya menggali sumur di padang sahara. Jika sekelompok orang mendiami suatu lokasi kemudian mereka menggali sumur di lokasi itu untuk kebutuhan minum mereka[694] dan hewan ternak mereka, air di sumur itu menjadi hak mereka selama mereka tinggal di lokasi tersebut. Jika kondisi airnya berlebih, hendaknya diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Akan tetapi, jika mereka meninggalkan lokasi tersebut, sumur itu menjadi milik umum. Dengan kata lain, pada awalnya sumur itu menjadi milik kelompok tertentu dan akhirnya ia menjadi milik umum. Jika di kemudian hari mereka kembali lagi ke lokasi tersebut, mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain atas sumur itu. Artinya, orang yang lebih dahulu tiba dilokasi itu maka ia-lah yang lebih berhak atas sumur tersebut.

---

693 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Yusuf berkata, "Batas menghidupkan selokan adalah ketika hendak menambah saluran air dengan ukuran sejengkal. Pendapat ini dinilai lebih baik."

694 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *li buyûtihim* (untuk kebutuhan rumah tangga mereka).

c. *Ketiga*, ia menggali sumur untuk kepentingan pribadi. Jika dalam menggali sumur tidak sampai mengeluarkan air, sumur tersebut tidak menjadi miliknya. Akan tetapi, jika sampai mengeluarkan air, sumur itu menjadi miliknya karena berarti ia telah menghidupkan sumur itu dengan sempurna, kecuali jika sumur tersebut perlu dipagari dengan batu, tahap kesempurnaan dalam menghidupkan sumur itu setelah dipagari dengan batu. Dengan begitu, sumur itu sah menjadi miliknya berikut lahan di sekitarnya.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai batas lahan di sekitar sumur tersebut. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasnya ialah sesuai dengan tradisi yang berlaku di tempat tersebut. Abu Hanifah berkata, "Jika sumur dibuat untuk kepentingan irigasi, batasnya adalah 50[695] hasta." Abu Yusuf berkata, "Batas sumur untuk kepentingan irigasi adalah 60 hasta, kecuali jika tali timbanya lebih panjang, batas sumur tersebut seukuran panjangnya tali timba." Abu Yusuf[696] menambahkan, "Jika sumur tersebut dibuat untuk kepentingan tempat minum unta[697], batasnya adalah 40 hasta."

Ukuran-ukuran tersebut[698] belum cukup kuat, kecuali didukung dengan nash. Jika ukuran tersebut telah didukung dengan nash, ia boleh diikuti. Akan tetapi, jika tidak didukung dengan nash, tidak harus diikuti. Mengenai ukuran sumur yang disesuaikan dengan panjangnya tali timba maka hal itu dapat diterapkan dan masuk dalam tradisi yang berlaku di masyarakat. Jika kepemilikan seseorang atas sumur dan lahan sekitarnya telah sah, ia lebih berhak atas air di sumur itu daripada orang lain.

Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai status kepemilikan orang yang menggali sumur atas sumur tersebut, apakah ia dapat dianggap sebagai pemilik sah atas sumur itu sebelum ia mengambil airnya[699] atau setelahnya? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sumur itu telah menjadi miliknya yang sah sebelum ia mengambil airnya sebagaimana ia memiliki lokasi pertambangan maka ia dianggap sebagai pemilik sah dari lokasi pertambangan itu meskipun ia belum mengambil hasil tambangnya. Bahkan, ia diperbolehkan menjual sumur itu sebelum ia sempat mengambil airnya. Jika ada orang lain mengambil air dari sumur itu tanpa seizinnya, ia berhak meminta orang tersebut untuk mengembalikan air yang telah diambilnya.

Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa ia belum menjadi pemilik sah dari sumur itu sebelum ia mengambil airnya karena pada prinsipnya sumur itu dibuat untuk konsumsi umum. Namun, ia boleh melarang orang lain mengambil air dari sumur itu. Akan tetapi, jika ada orang lain terpaksa mengambil air dari sumur itu, ia tidak berhak meminta orang tersebut mengembalikan air yang telah diambilnya.

---

[695] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *arba'ūna* (empat puluh).
[696] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: setelahnya diiringi dengan nama Muhammad.
[697] Kata *al-'athan* berarti tempat menderumnya unta dan peristirahatan kambing ketika membutuhkan air. Bentuk jamak dari kata *'athan* adalah *a'thān*. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasīth* II/609.
[698] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *alfāzhun* (kalimat-kalimat).
[699] Di dalam manuskrip ketiga kedua dan tertulis: *istîfâ'ihi* (menyempurnakannya).

Jika sumur tersebut telah sah menjadi miliknya berikut air di dalamnya, ia harus memberi minum pada hewan ternaknya, menyirami tanamannya, menyirami kebun kurmanya, dan pepohonan miliknya. Jika air di sumur miliknya tidak memadai, ia tidak harus memberikan airnya kepada orang lain, kecuali jika orang lain tersebut berada dalam keadaan kritis. Al-Hasan ﷺ meriwayatkan bahwa ada seseorang pergi kepada pemilik air untuk meminta air minum, tetapi si pemilik air tidak memberinya hingga orang yang meminta tersebut meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Umar bin Khaththab ﷺ memberikan tindakan kepada si pemilik air untuk membayar *diyat* (denda).

Jika persediaan air di sumur itu berlebih, menurut Imam Syafi'i, si pemilik wajib memberikan kelebihan airnya itu kepada pemilik hewan ternak dan pemilik hewan lainnya, tetapi ia tidak wajib memberikannya kepada pemilik tanaman atau pepohonan. Ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Abu 'Ubaidah bin Jurtsunah, ia tidak mewajibkan si pemilik sumur memberikan kelebihan airnya kepada pemilik hewan ternak atau tanaman.

Ada juga ulama Syafi'iyah lainnya yang mewajibkan si pemilik sumur memberikan kelebihan airnya hanya kepada pemilik hewan dan tidak kepada pemilik tanaman. Dari semua pendapat ulama Syafi'iyah di atas, yang dijadikan sebagai landasan syariat adalah pendapat yang mewajibkan si pemilik sumur memberikan kelebihan airnya kepada pemilik hewan dan tidak kepada pemilik tanaman. Abu az-Zinad[700] meriwayatkan dari al-A'raj[701] dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang menahan kelebihan airnya untuk diberikann pada hewan maka Allah akan menahan kelebihan rahmat-Nya untuk diberikan kepadanya pada hari Kiamat kelak."*[702]

Keharusan memberikan kelebihan air ini ditentukan oleh empat syarat:

1) Kelebihan air tersebut masih berada di dalam sumur. Jika air itu telah diambil dari dalam sumur untuk dimanfaatkan, orang yang mengambilnya tidak harus memberikan air itu kepada hewan tersebut.

2) Sumur itu berdekatan dengan tempat penggembalaan hewan. Jika sumur itu berjauhan dengan tempat penggembalaan hewan, kelebihan airnya tidak wajib diberikan kepada hewan tersebut.

3) Hewan tersebut tidak mendapatkan sumur lain, kecuali sumur itu. Jika hewan tersebut masih menemukan sumur lain, kelebihan air itu tidak wajib diberikan kepadanya dan hewan tersebut harus digiring ke sumur

---

[700] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Az-Zubair meriwayatkan dari al-A'raj. Pendapat yang benar adalah yang tertulis di dalam kitab ini karena Abu az-Zinad (Abdullah bin Dzakwan) tergolong ahli hadis. Biografi mengenai Abu az-Zinad telah dijelaskan di depan.

[701] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz, termasuk mantan budak Bani Hasyim. Ia lebih dikenal dengan sebutan al-A'raj. Ia adalah seorang penghafal hadis sekaligus ahli *qira'ah* dari kalangang penduduk Madinah. Ia hidup semasa dengan Abu Hurairah dan meriwayatkan hadis darinya. Ia adalah orang pertama yang muncul dalam menekuni al-Qur'an dan sunnah. Ia dikenal sangat mengerti tentang nasab orang-orang Arab dan memiliki keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia ikut menjaga benteng pertahanan Iskandariyyah selama beberapa waktu dan ia meninggal dunia di tempat itu. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama ayahnya. Ia wafat sekitar tahun 117 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/340.

[702] Lihat: *Shahih al-Bukhârî* X/171-172, dengan redaksi: Hendaknya kelebihan air tidak ditahan untuk diberikan kepada hewan.

yang lain. Jika ternyata sumur tersebut adalah milik pribadi, kedua pemilik sumur harus memberikan kelebihan airnya untuk orang yang datang kepadanya. Jika hewan tersebut sudah cukup dengan kelebihan air dari salah satu dari kedua sumur tersebut, menjadi gugur kewajiban pemilik sumur yang satunya untuk memberikan kelebihan airnya kepada hewan tersebut.

4) Kedatangan hewan tersebut ke sumur tidak menimbulkan dampak negatif, baik terhadap tanaman maupun hewan ternak yang lain. Jika kedatangan hewan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, ia dicegah untuk datang ke sumur tersebut. Akan tetapi, si pemilik hewan boleh mengambilkan kelebihan air itu untuk diberikan kepada hewan miliknya.

Jika keempat syarat di atas terpenuhi, seseorang wajib memberikan kelebihan airnya kepada hewan tersebut dan haram baginya mengambil uang dari kelebihan air yang diberikan. Namun, jika keempat syarat di atas tidak terpenuhi, ia boleh mengambil uang dari kelebihan air yang diberikan, dengan catatan jika ia menjualnya dengan ditakar atau ditimbang. Ia tidak boleh menjual kelebihan air itu kepada pemilik hewan atau pemilik tanaman tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu.

Jika seseorang menggali sumur atau ia memilikinya beserta lahan di sekitarnya kemudian ia menggali sumur lagi di sebelah lahan miliknya lalu air sumur yang pertama meresap ke dalam sumur yang kedua, ia dinyatakan sah sebagai pemilik sumur yang kedua dan ia tidak dilarang memanfaatkannya. Demikian pula jika ia menggali sumur yang kedua dengan tujuan untuk bersuci, tetapi tiba-tiba air sumur yang pertama berubah lantaran penggalian sumur yang kedua, ia juga dinyatakan sah sebagai pemilik sumur yang kedua.

Imam Malik berkata, "Jika air sumur yang pertama meresap ke dalam sumur yang kedua atau sumur yang pertama menjadi berubah lantaran penggalian sumur yang kedua, ia tidak otomatis menjadi pemilik sumur yang kedua."

Mata Air

Jenis-jenis mata air terbagi menjadi tiga bagian:

a. Mata air yang dimunculkan oleh Allah ﷻ tanpa ada campur tangan manusia. Hukum mata air jenis ini sama seperti hukum sungai-sungai yang diciptakan oleh Allah ﷻ. Bagi orang yang hendak menghidupkan lahan mati dengan menggunakan air dari mata air tersebut, ia berhak mengambil airnya sesuai dengan kebutuhannya. Jika orang-orang berebut ingin mengambil air dari mata air tersebut sementara persediaan airnya tidak banyak, yang harus didahulukan adalah lahan yang dihidupkan dengan menggunakan mata air tersebut. Jika sebagian dari mereka lebih dahulu tiba di mata air tersebut daripada sebagian yang lain[703], yang lebih berhak mengambil duluan adalah orang yang lebih dahulu mengaliri sawahnya dengan mata air tersebut kemudian diberikan kepada orang setelahnya. Jika air yang ada di mata air tersebut hanya cukup[704]

---

[703] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Sebagian dari mereka tidak mendahului sebagian yang lain.

[704] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *fadhula* (lebih).

untuk sebagian[705] dari mereka dan tidak cukup untuk sebagian yang lain, kekurangannya menjadi hak orang yang terakhir. Jika mereka sama-sama menghidupkan lahannya dengan menggunakan mata air tersebut dan sebagian dari mereka tidak lebih dahulu daripada sebagian yang lain, mereka harus berdamai[706] dengan cara membagi rata airnya atau membuat kesepakatan[707].

b. Mata air yang digali oleh manusia. Mata air jenis ini statusnya menjadi milik orang yang menggalinya berikut lahan di sekitar mata air tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i, batas mata air jenis ini ditentukan berdasarkan tradisi yang berlaku di daerah tersebut dan bergantung pada kebutuhan setiap orang terhadapnya. Abu Hanifah berkata, "Batas mata air jenis ini adalah 500 hasta." Orang yang menggali mata air tersebut berhak mengalirkan airnya ke lahan mana saja yang ia kehendaki. Selanjutnya, lahan yang telah dialiri oleh mata air tersebut menjadi miliknya, termasuk lahan di sekitarnya.

c. Mata air yang digali oleh seseorang di lahannya sendiri. Untuk mata air jenis ini, ia lebih berhak atas airnya untuk mengairi lahannya. Jika air yang tersedia hanya cukup untuk dirinya, ia tidak harus memberikannya kepada orang lain, kecuali orang tersebut dalam keadaan kritis. Berbeda halnya jika air yang tersedia berlebih dan ia ingin menghidupkan lahan yang mati dengan kelebihan air tersebut, ia berhak menggunakan air itu untuk keperluan tersebut. Akan tetapi, jika ia tidak ingin menghidupkan lahan mati, ia harus memberikan kelebihan airnya kepada pemilik hewan ternak dan tidak kepada pemilik tanaman sebagaimana ketentuan yang berlaku pada air sumur. Jika ia bermaksud meminta imbalan kepada pemilik tanaman, hal itu diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia bermaksud meminta imbalan kepada pemilik hewan ternak, hal itu tidak diperbolehkan.

Orang yang menggali sumur atau menggali mata air di suatu lembah kemudian ia memilikinya maka ia diperbolehkan menjualnya dan tidak diharamkan menerima uang hasil penjualannya. Sa'id bin al-Musayyib dan Ibnu Dzi'b[708] berkata, "Ia tidak diperbolehkan menjual sumur atau mata air tersebut dan diharamkan menerima uang hasil penjualannya." Umar bin Abdul Aziz dan az-Zinad berkata, "Jika ia menjualnya untuk dimanfaatkan, hal itu diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia menjualnya untuk disia-siakan, hal itu tidak diperbolehkan." Orang yang paling dekat dengan pemilik sumur atau mata air berhak mengambil airnya tanpa dipungut biaya.

❖❖❖❖❖

[705] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *ardhihim* (tanah mereka).

[706] Artinya mereka saling berdamai, atau menjadikan damai.

[707] Mereka saling membantu dengan cara membuat kesepakatan. Lihat: *al-Mu'jam al-Wasith* II/1002.

[708] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah bin Harits bin Abi Dzi'b. Ia termasuk tabi'in dari suku Quraisy yang menjadi perawi hadis dari kalangan penduduk Madinah. Bahkan, ia sering dimintai fatwa di Madinah. Ia dikenal sebagai sosok yang paling *wara'* dan paling mulia pada masanya. Konon, Imam Malik memintanya untuk hijrah karena ia mengetahui kedudukan yang dimiliki Ibnu Abi Dzi'b. Ia meninggal dunia pada tahun 158 H. Lihat: *Al-A'lâm* VI/189.

Bab XVI

HIMA DAN IRFAQ (PROTEKSI LAHAN DAN KEPEMILIKAN UMUM)

Lahan mati yang dilindungi tidak boleh dihidupkan dengan tujuan untuk dimiliki supaya ia tetap menjadi milik umum sebagai tempat tumbuhnya rerumputan dan tempat penggembalaan hewan ternak. Rasulullah ﷺ pernah melindungi suatu lahan di Madinah dan beliau naik ke sebuah gunung di al-Baqî'. Abu 'Ubaid[709] berkata, "Gunung tersebut bernama an-Naqî' dengan menggunakan huruf *nûn*." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ini adalah lahan yang aku lindungi.*" Beliau bersabda seperti itu sambil menunjuk ke suatu lahan. Lahan yang beliau lindungi luasnya sekitar 1 x 6 mil untuk dijadikan tempat penambatan kuda-kuda kaum Muslimin Anshar dan Muhajirin.

Adapun lahan mati yang dilindungi oleh para khalifah sepeninggal beliau maka jika mereka melindungi seluruh atau sebagian besar lahan yang mati, hal itu tidak diperbolehkan. Begitu pula jika mereka melindungi sebagian kecil dari lahan mati tersebut, tetapi untuk kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja, hal itu juga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia melindunginya untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin atau untuk kaum fakir miskin, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

1. Tidak boleh karena melindungi lahan mati hanya berlaku untuk Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan hadis riwayat ash-Sha'b bin Jutsamah[710] bahwa ketika Rasulullah ﷺ melindungi al-Baqî', beliau bersabda, "*Tidak ada lahan yang dilindungi, kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.*"[711]
2. Perlindungan lahan mati oleh para khalifah sepeninggal beliau hukumnya boleh sebagaimana beliau melindungi lahan mati untuk kaum Muslimin. Pasalnya, beliau melakukan semua itu untuk kepentingan kaum Muslimin dan bukan untuk kepentingan individu beliau. Demikian pula, para khalifah

[709] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Abdillah.

[710] Nama lengkapnya adalah ash-Sha'b bin Jutsamah bin Qais al-Laitsi. Ia termasuk sahabat Nabi ﷺ yang dikenal paling berani. Pada masa Nabi ﷺ, ia ikut hadir dalam banyak peperangan. Di samping itu, ia juga ikut hadir dalam penaklukan kota Isthakhar dan Persia. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Seandainya tidak ada Sha'b bin Jutsamah, niscaya keangkuhan itu menjadi sesuatu yang aib." Ia meninggal dunia pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan sekitar tahun 25 H. Banyak hadis yang diriwayatkannya berstatus shahih. Lihat: *al-A'lâm* III/204.

[711] Lihat: Ath-Thawi, *Hidâyah al-Bârî* III/304.

yang menggantikan peran beliau juga melakukannya demi kepentingan kaum Muslimin. Misalnya, Abu Bakar ﷺ melindungi ar-Rubdzah untuk orang-orang yang menerima[712] zakat. Ia menugaskan bekas budaknya yang bernama Abu Salamah[713] untuk menangani masalah itu. Umar bin Khaththab ﷺ melindungi asy-Syaraf, seperti halnya Abu Bakar ﷺ melindungi ar-Rubdzah. Ia juga menugaskan bekas budaknya yang bernama Haniy untuk mengurusi masalah itu. Umar bin Khaththab berkata kepada Haniy, "Wahai Haniy, tunjukkan sikap rendah hati kepada sesama manusia dan takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya karena doa mereka mustajab. Izinkanlah masuk para fakir miskin[714] dan para penerima *ghanimah*. Ingat! Sebaik-baik orang adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, jika hewan ternak mereka mati, mereka akan kembali mengurusi pohon kurma dan lahan pertaniannya. Sementara itu, para fakir miskin dan penerima *ghanimah* datang menemuiku dengan membawa keluarga yang ditanggungnya kemudian mereka berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, apakah aku tinggalkan saja mereka?' Semoga ibumu menjanda, sungguh, rerumputan itu lebih ringan bagiku urusannya daripada dinar dan dirham. Demi Dzat yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya, andaikan tidak ada harta yang aku pikul di jalan Allah, niscaya aku tidak akan melindungi sejengkal pun lahan untuk mereka."

Adapun yang dimaksud dengan sabda Rasulullah ﷺ: *"Tidak ada lahan yang dilindungi, kecuali milik Allah dan Rasul-Nya,"* adalah bahwa tidak ada perlindungan lahan, kecuali seperti perlindungan lahan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan para fakir miskin dan seluruh kaum Muslimin, dan tidak seperti halnya mereka pada masa jahiliyah ketika orang terhormat di antara mereka melindungi lahan demi kepentingan pribadinya. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Kulaib bin Wa'il[715]. Tiba-tiba, ia datang ke dataran tinggi[716] dengan membawa anjing kemudian ia menyuruh anjing tersebut untuk menggonggong[717]. Setelah itu, ia melindungi lahan mati sejauh terdengarnya gonggongan anjing tersebut dari semua arah. Orang-orang pun banyak meniru tindakan Kulaib bin Wa'il tersebut terhadap lahan mati lainnya. Itulah yang menjadi faktor dibunuhnya Kulaib bin Wa'il. Mengenang hal ini, Abbas bin Mirdas berkata dalam syairnya,

"Sebagaimana kezaliman yang telah dilakukan Kulaib
Begitu angkuhnya hingga ia binasa dibunuh oleh Wa'il

---

[712] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama dan ketiga tertulis: *li ahli* (untuk orang yang berhak).

[713] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Usamah.

[714] Kata *ash-sharamah* berarti tidak memiliki pohon kurma atau unta. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/514.

[715] Nama lengkapnya adalah Kulaib bin Rabi'ah bin Harits bin Murrah ats-Tsa'labi al-Wa'ili. Ia adalah pemimpin penduduk Bakr dan Taghlab pada masa jahiliyah. Ia dikenal sangat pemberani dan termasuk salah seorang yang mirip raja di dalam menjalankan kekuasaannya. Begitu tingginya wibawa yang dimiliki sehingga ia pernah berkata, "Awan ini tidak akan berani menaungi apa yang berada dalam perlindunganku." Tidak ada orang yang berani menunggang untanya. Tidak ada orang yang berani menyalakan api di dekatnya dan tidak ada seorang pun yang berani melewati rumah-rumahnya. Ia dibunuh oleh Jassas bin Murrah al-Bakri al-Wa'ili (saudara laki-laki dari istrinya sendiri). Akhirnya, berkobarlah api peperangan antara penduduk Bakr dan Taghlab selama empat puluh tahun. Peperangan tersebut termasuk peperangan paling lama yang dikenal pada masa jahiliyah. Lihat: *Al-A'lâm* V/232.

[716] Di dalam naskah tercetak tertulis: *Nasyâz*, artinya tanah yang agak tinggi dan menonjol dari permukaan bumi. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/922.

[717] Di dalam naskah tercetak tertulis: *Yasta'dzîhi* (memintanya untuk menyalak).

Ketika ia membiarkan anjing menggonggong
Dan ketika ia melarang penduduk memiliki lahan mati."

Jika lahan mati telah resmi dilindungi, ia tetap berstatus lahan mati yang menjadi milik umum dan tidak boleh dihidupkan dengan tujuan untuk dimiliki. Dengan kata lain, ia harus tetap dilestarikan sebagai lahan mati yang dilindungi. Jika lahan tersebut milik umum, semua masyarakat dari kalangan orang kaya atau miskin, muslim atau kafir *dzimmi* memiliki hak yang sama terhadap lahan tersebut, yakni rerumputannya dapat diberikan kepada kuda-kuda dan hewan ternak mereka. Akan tetapi, jika lahan tersebut khusus milik kaum Muslimin, yang boleh memanfaatkannya hanyalah kaum Muslimin, baik dari kalangan orang kaya maupun miskin. Sementara itu, orang-orang kafir *dzimmi* dilarang memanfaatkannya.

Jika lahan tersebut khusus untuk fakir miskin, orang-orang kaya dan kafir *dzimmi* dilarang memanfaatkannya. Lahan tersebut tidak boleh hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya, tanpa memasukkan orang-orang fakir; atau hanya dikhususkan untuk orang-orang kafir *dzimmi*, tanpa memasukkan kaum Muslimin.

Jika lahan tersebut dikhususkan untuk hewan ternak hasil pungutan zakat atau kuda para mujahidin, kuda-kuda yang lain tidak boleh ikut memanfaatkannya. Lahan mati yang dilindungi itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jika lahan yang bersifat umum itu mencukupi untuk semua manusia, ia boleh dimanfaatkan secara bersama-sama karena tidak ada yang dirugikan di dalam memanfaatkan lahan tersebut. Akan tetapi, jika lahan yang bersifat umum itu tidak mencukupi untuk semua manusia, ia tidak boleh dikhususkan untuk orang-orang kaya saja. Mengenai boleh atau tidaknya lahan itu dikhususkan untuk orang-orang fakir saja, pendapat ulama terbagi menjadi dua.

Jika sebuah lahan mati telah resmi dilindungi secara hukum kemudian ada orang datang untuk menghidupkannya dan membatalkan perlindungan terhadapnya, lahan tersebut harus tetap dilindungi. Jika lahan tersebut termasuk lahan yang mendapatkan perlindungan dari Rasulullah ﷺ, hukum perlindungan atas lahan tersebut semakin kuat dan hukum menghidupkannya tidak sah, serta orang yang berupaya menghidupkannya harus ditolak dan dicegah. Apalagi, faktor yang menjadi penyebab lahan tersebut dilindungi bersifat abadi. Pasalnya, tidak boleh seorang pun menentang hukum Rasulullah ﷺ dengan cara merusak dan membatalkan perlindungan beliau atas lahan tersebut.

Jika lahan tersebut dilindungi oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah, pendapat ulama terbagi menjadi dua mengenai boleh atau tidaknya menghidupkan lahan tersebut:

a. Tidak boleh dan lahan tersebut tetap berstatus sebagai lahan yang dilindungi, seperti halnya lahan yang dilindungi oleh Rasulullah ﷺ Pasalnya, hukum yang diputuskan oleh beliau harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

b. Boleh menghidupkannya karena ada penegasan dari Rasulullah ﷺ di dalam sabda beliau: *"Siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan mati tersebut menjadi miliknya."*

Tidak boleh seorang pun dari para khalifah memungut biaya kepada para pemilik hewan ternak yang menggembalakan hewan ternaknya di lahan yang mati atau di lahan yang dilindungi hukum. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Kaum Muslimin saling memiliki dalam tiga hal, yaitu air, api, dan rerumputan."*[718]

Kepemilikan Umum

Adapun kepemilikan umum itu beragam[719], seperti tempat duduk di pasar, trotoar, batas[720] kota, dan persinggahan para musafir. Secara garis besar, kepemilikan umum terbagi menjadi tiga bagian:

1. Kepemilikan umum yang disediakan di gurun pasir.
2. Kepemilikan umum yang disediakan di halaman-halaman rumah.
3. Kepemilikan umum yang disediakan di jalan raya atau jalan biasa.

Kepemilikan Umum yang Disediakan di Gurun Pasir

Kepemilikan umum yang disediakan di gurun pasir, seperti gubuk persinggahan para musafir dan persediaan air. Kepemilikan umum di gurun pasir terbagi menjadi dua bagian:

a. Kepemilikan umum yang disediakan khusus persinggahan para musafir. Untuk kepemilikan jenis ini, seorang *imam* (khalifah) tidak memiliki wewenang atas kepemilikan tersebut karena ia berada jauh dari tempat tinggal *imam* (khalifah) dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para musafir. Tugas *imam* (khalifah) terhadap kepemilikan jenis ini adalah memperbaiki segala kekurangannya[721], menjaga persediaan airnya, dan menempatkannya di jarak yang jauh dari rumah penduduk. Siapa yang paling cepat tiba di persinggahan tersebut maka ia-lah yang lebih berhak menempatinya daripada orang yang tiba belakangan hingga orang tiba lebih dulu meninggalkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Mina adalah tempat persinggahan bagi orang yang lebih cepat tiba ke sana."*[722]

Jika mereka tiba di persinggahan tersebut secara bersamaan dan mereka saling berebut, harus diadakan langkah damai yang dapat menghilangkan perseteruan mereka. Begitu juga halnya jika mereka mendatangi suatu lembah untuk mencari rumput dan memanfaatkan padang rumputnya kemudian

---

[718] Lihat: Ibnu Majah II/826, hadis No. 2472–2473. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat: Al-Albani VI/9, hadis No. 5947.

[719] Di dalam naskah tercetak tertulis: *arfâq* (beberapa fasilitas).

[720] Kata *Al-ḥarîm* artinya sebuah batas yang tidak boleh dirusak. Batas dari setiap sesuatu adalah garis yang harus dipatuhi, seperti hak dan fasilitas. Batas rumah berarti hak dan fasilitas yang dilekatkan pada rumah, termasuk segala sesuatu yang berada di dalam rumah. Adapun batas masjid dan batas sumur adalah tempat yang mengelilingi keduanya. Bentuk jamak dari kata *al-ḥarîm* adalah *aḥrâm*. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/168–169.

[721] Di dalam naskah tercetak tertulis: *'auratihi* (kekurangannya), sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'uyûnihî* (barang-barangnya).

[722] Lihat: At-Tirmidzi III/235, hadis no. 881.

ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, posisi mereka terhadap tempat yang disinggahi tersebut sama seperti seorang musafir.

b. Mereka singgah di suatu tempat untuk bermukim dan menetap di dalamnya. Untuk kepemilikan jenis ini, seorang *imam* (khalifah) harus mencari alternatif yang paling mendatangkan kemaslahatan untuk mereka. Jika bermukimnya mereka di tempat tersebut dapat membawa dampak negatif bagi para musafir, mereka harus dilarang bermukim di tempat itu, baik sebelum mereka singgah maupun setelahnya. Akan tetapi, jika bermukimnya mereka di tempat itu tidak membawa dampak negatif, *imam* (khalifah) harus mencari alternatif yang paling mendatangkan kemaslahatan, antara membolehkan mereka bermukim di sana atau melarangnya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ ketika ia menjadikan Basrah dan Kufah sebagai kota. Ia memindahkan sebagian penduduk ke salah satu dari kedua kota tersebut karena melihat adanya kemaslahatan. Langkah ini ditempuh oleh Umar bin Khaththab agar para musafir tidak berhimpun di dalamnya yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas keamanan dan pertumpahan darah.

   Hal yang sama juga pernah dilakukan Umar bin Khaththab ﷺ di dalam pembagian lahan mati. Meskipun mereka tidak meminta izin untuk singgah di lahan mati tersebut, Umar tidak melarangnya sebagaimana ia tidak melarang orang yang menghidupkan lahan mati tanpa seizinnya. Ia mengatur mereka[723] dengan mekanisme yang dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mereka dan mencegah mereka mencari tambahan lahan mati setelahnya, kecuali atas izin darinya.

   Katsir bin Abdullah[724] meriwayatkan dari ayahnya dan dari kakeknya yang berkata, "Kami bersama-sama Umar bin khaththab melakukan umrah pada tahun 17 hijriyah[725]. Para pemilik air di sepanjang jalan meminta izin kepadanya untuk membangun rumah antara Mekah dan Madinah, yang sebelumnya tidak ada rumah sama sekali. Umar bin Khaththab kemudian mengizinkan mereka untuk membangun rumah, tetapi ia memberikan syarat kepada mereka bahwa para musafir lebih berhak atas air dan naungan di sepanjang jalan tersebut."

Kepemilikan Umum yang Disediakan di Halaman-Halaman Rumah

Jika kepemilikan umum tersebut dapat membawa dampak negatif bagi para pemilik rumah, masyarakat umum dilarang menggunakannya, kecuali mereka mengizinkan masuknya dampak negatif tersebut kepada si pemilik rumah sehingga mereka tidak terganggu. Jika kepemilikan umum tersebut tidak mendatangkan dampak negatif bagi para pemilik rumah, mengenai boleh atau tidaknya masyarakat

---

[723] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *waradahum* (ia mendatangi mereka).

[724] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Malik at-Tamimi an-Nahsyali, yang dikenal dengan sebutan Abn al-Gharizah. Ia adalah seorang penyair yang hidup pada masa jahiliyah dan masa Islam. Ia juga pernah membuat syair tentang keduanya. Ia pernah ikut salah satu peperangan pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab ﷺ dan meratapi para pasukan Islam yang gugur di medan peperangan tersebut di dalam syairnya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 70 H. Lihat: *al-A'lâm* V/220.

[725] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tis'in* (yakni tahun 19 H).

menggunakannya tanpa seizin mereka, dalam hal ini pendapat ulama terbagi menjadi dua:

a. Mereka berhak menggunakan kepemilikan umum tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah, karena lahan di sekitarnya termasuk milik umum.
b. Mereka tidak boleh menggunakan kepemilikan umum tersebut tanpa seizin pemilik rumah karena ia temasuk hak milik dari si pemilik rumah. Jadi, pemilik rumah lebih berhak memanfaatkan dan mengelola kepemilikan umum tersebut.

Adapun lahan yang masih di dalam batas masjid maka jika pemanfaatannya dapat mendatangkan dampak negatif bagi jamaah masjid, dilarang memanfaatkannya. Dalam hal ini, pejabat setempat tidak boleh memberikan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkannya karena yang lebih berhak memanfaatkannya adalah para jamaah shalat. Jika pemanfaatan mereka atas lahan tersebut tidak mendatangkan dampak negatif, masyarakat boleh memanfaatkannya. Apakah di dalam memanfaatkan lahan tersebut perlu adanya izin dari pejabat setempat atau tidak, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua sebagaimana hukum memanfaatkan lahan yang berada di dalam batas lahan milik orang lain.

Kepemilikan Umum yang Disediakan di Jalan Raya atau Jalan Biasa

Untuk kepemilikan jenis ini, kebolehan pemanfaatannya ditentukan oleh kebijakan pejabat setempat. Ada dua alternatif yang dapat dilakukan si pejabat dalam mengelola kepemilikan umum jenis ini:

a. Ia sekadar melarang mereka berbuat kerusuhan dan melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan dampak negatif, serta mendamaikan mereka tatkala terjadi konflik dalam menggunakan kepemilikan tersebut. Ia tidak berhak menyuruh orang yang duduk untuk berdiri atau mendahulukan orang yang datang belakangan. Orang yang datang lebih awal ke tempat tersebut lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang yang datang belakangan.
b. Ia bertindak layaknya seorang ahli ijtihad yang berfikir mencari kemaslahatan bersama, misalnya menyuruh duduk orang yang layak untuk duduk, mencegah orang yang patuh dicegah, dan mendahulukan orang yang mesti didahulukan, seperti halnya ia berijtihad di dalam urusan harta dan pembagian lahan mati. Dalam hal ini, pejabat tidak boleh menetapkan bahwa orang yang datang lebih awal ke tempat tersebut mesti lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang yang datang belakangan.

Dalam kedua kondisi di atas, pejabat setempat tidak boleh memungut biaya atas duduknya seseorang di tempat tersebut. Jika ia membiarkan mereka saling merelakan terhadap yang lain, orang yang datang lebih awal ke tempat tersebut lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang yang datang belakangan. Jika orang yang datang lebih awal meninggalkan tempat tersebut, keesokan harinya, ia memiliki hak yang sama dengan orang lain atas tempat tersebut, bergantung siapa di antara keduanya yang datang lebih awal.

Imam Malik berkata, "Jika ada seseorang diketahui selalu berada di tempat tersebut dan ia dikenal paling sering menggunakannya, ia lebih berhak atas tempat tersebut daripada orang lain. Hal ini demi menghilangkan konflik dan menghindari perseteruan. Bahkan, jika yang demikian dapat mendatangkan kemaslahatan, status tempat tersebut dapat diubah menjadi hak miliknya."

Duduknya Para Ulama dan Para Fukaha di Halaqah Umum dan di Masjid-Masjid

Adapun duduknya para ulama dan para fukaha di *halaqah* umum dan di masjid-masjid untuk mengajar dan memberikan fatwa maka setiap dari mereka harus menahan diri dari mengeluarkan fatwa terhadap suatu masalah yang ia sendiri bukan ahlinya. Pasalnya, yang demikian dapat menyesatkan orang yang meminta arahan dan dapat menjerumuskan orang yang meminta bimbingan. Di dalam sebuah *atsar* disebutkan,

أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَاأَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ

"Orang yang paling berani mengeluarkan fatwa di antara kalian adalah orang yang paling berani dimasukkan ke dasar neraka Jahannam."[726]

Terhadap mereka, pejabat setempat berhak memilih antara menyetujui dan tidak menyetujui. Jika ada orang yang berilmu ingin mengajar atau berfatwa di salah satu masjid, pejabat setempat harus melihat kondisi masjidnya terlebih dahulu. Jika masjid tersebut termasuk masjid yang imam shalatnya tidak diangkat oleh *imam* (khalifah), untuk mengajar dan berfatwa di masjid tersebut, orang yang berilmu itu tidak perlu meminta izin kepada pejabat setempat. Begitu juga halnya untuk menjadi imam shalat.

Namun, jika masjid tersebut termasuk masjid-masjid besar yang imam shalatnya diangkat oleh *imam* (khalifah), harus dilihat terlebih dahulu tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Jika untuk duduk di masjid tersebut, pejabat setempat memiliki kewenangan, orang yang berilmu tidak boleh duduk di dalamnya, kecuali atas izin dari pejabat setempat. Begitu juga, ia tidak boleh menjadi imam shalat di dalamnya, kecuali atas izin dari pejabat tersebut supaya kekuasaannya tidak terpecah. Jika pejabat setempat tidak memiliki wewenang terhadap masjid tersebut, orang yang berilmu tersebut tidak harus meminta izin kepadanya dan status masjid tersebut sama dengan masjid-masjid yang lain.

Jika orang yang berilmu itu lebih menyenangi salah satu tempat di salah satu masjid, Imam Malik menjadikannya lebih berhak terhadap tempat tersebut, dengan catatan jika ia diketahui lebih senang terhadap tempat tersebut daripada tempat yang lain. Akan tetapi, mayoritas jumhur fukaha menyatakan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku dan bukan merupakan hak *syar'i*. Jika orang yang berilmu itu meninggalkan tempat tersebut, menjadi hilanglah haknya atas tempat tersebut dan yang lebih berhak adalah orang yang datang lebih awal ke tempat tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Baik yang bermukim di situ*

[726] Lihat: As-Suyuthi, *Al-Jâmi ash-Shaghîr* I/10. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat: Al-Albani I/92.

maupun di padang pasir." **(QS. Al-Hajj: 25)** Orang-orang yang berada di dalam masjid dilarang berjalan di tengah-tengah *halaqah* para fukaha dan para pembaca al-Qur`an demi menjaga kemuliaan *halaqah* tersebut. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Tidak ada tempat yang dilindungi, kecuali tiga, yaitu debu galian sumur, tempat injakan kaki kuda, dan *halaqah* ilmu." Adapun debu galian sumur menjadi batas dari lahan sumur sementara tempat injakan kaki kuda adalah seukuran kuda itu berputar dengan dituntun dalam keadaan terikat dan *halaqah* ilmu yang dimaksud adalah sekelompok orang duduk secara melingkar untuk bermusyawarah dan mempelajari hadis.

Jika para ulama dari beberapa madzhab berselisih pendapat dalam suatu masalah yang masih memungkinkan diadakan ijtihad, pejabat setempat tidak boleh ikut campur dalam permasalahan mereka, kecuali jika terjadi konflik di antara mereka, ia berhak melibatkan diri di dalamnya. Jika ada seseorang yang datang[727] untuk melakukan sesuatu yang tidak ada peluang ijtihad di dalamnya, pejabat setempat berhak mencegah dan menghentikannya.

Jika orang tersebut secara terang-terangan menyesatkan orang yang ia ajak, pejabat setempat harus menghentikan penyebaran bid'ahnya dengan memberikan sanksi resmi. Di samping itu, ia harus mengemukakan dalil-dalil *syar'i* mengenai kerancuan pendapatnya karena setiap bid'ah itu didengarkan dan setiap orang yang menyesatkan[728] itu memiliki pengikut.

Jika ada seseorang menampakkan kebaikan dirinya dengan menyembunyikan sifat sebaliknya, sikapnya itu tidak perlu dipedulikan. Jika ada seseorang menampakkan dirinya sebagai orang berilmu, tetapi ternyata ia tidak berilmu, pejabat setempat harus berupaya membongkarnya. Pasalnya, orang yang mengajak kepada kebaikan, padahal ia bukan termasuk orang yang baik, ia adalah orang yang jahat dan orang yang mengajak kepada ilmu, padahal ia bukan termasuk orang berilmu, ia adalah orang yang menyesatkan.

❖❖❖❖❖

[727] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *hadatsa* (terjadi).

[728] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ghâwin* (orang yang sesat).

Bab XVII

HUKUM IQTHÂ' (PEMBERIAN LAHAN MILIK NEGARA KEPADA RAKYAT)

Langkah iqthâ' (pemberian lahan milik negara kepada rakyat) oleh seorang *imam* (khalifah) dinilai sah jika lahan tersebut bisa dimanfaatkan dan belum ada yang memilikinya, dan tidak sah jika lahan tersebut ternyata sudah ada yang memilikinya. Secara garis besar, jenis *iqthâ'* oleh *imam* (khalifah) terbagi menjadi dua:

a. *Iqthâ'* dengan status sebagai hak milik.
b. *Iqthâ'* dengan status sebagai hak pakai.

Iqthâ' dengan Status sebagai Hak Milik

Adapun jenis lahan yang dijadikan *iqthâ'* dengan status hak milik terbagi menjadi tiga: (1) lahan mati; (2) lahan garapan; dan (3) lahan pertambangan.

Lahan Mati

Lahan mati terbagi lagi menjadi dua bagian:

1. Lahan yang berstatus mati sejak dahulu kala. Lahan tersebut belum pernah digarap dan tidak dimiliki[729] oleh seorang pun. *Imam* (khalifah) boleh memberikan lahan tersebut kepada orang yang sanggup menghidupkannya dan mau menggarapnya. Abu Hanifah berpendapat, "*Iqthâ'* menjadi syarat dibolehkannya seseorang menghidupkannya karena seseorang tidak diperbolehkan menghidupkan lahan mati, kecuali atas izin *imam* (khalifah)." Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat, "*Iqthâ'* menjadikan seseorang lebih berhak menghidupkan lahan tersebut daripada orang lain meskipun hal itu tidak menjadi syarat diperbolehkannya seseorang untuk menghidupkan lahan mati karena seseorang diperbolehkan menghidupkan lahan mati tanpa seizin *imam* (khalifah)."

   Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa orang yang menerima *iqthâ'* dari *imam* (khalifah) lebih berhak menghidupkannya daripada orang lain. Rasulullah ﷺ pernah melakukan *iqthâ'* kepada Zubair bin Awwam seluas lari kudanya dari lahan mati yang terdapat di an-Naqî' kemudian Zubair menyuruh kudanya untuk berlari. Setelah itu, ia melemparkan

[729] Di dalam naskah tercetak tertulis: *yatsbutu* (akan dimiliki).

cemetinya karena ingin menambah luasnya lahan yang hendak diberikan kepadanya. Mengetahui hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berikan kepadanya lahan sejauh cemetinya terlempar.*"[730]

2. Lahan mati yang pernah digarap kemudian lama tidak terurus hingga menjadi lahan yang tidak produktif. Tanah jenis ini terbagi menjadi dua bagian:
    a. Lahan yang tidak produktif sejak masa jahiliyah, seperti lahan di daerah 'Ad dan Tsamud. Lahan di kedua daerah itu seperti lahan mati yang tidak pernah digarap. Lahan jenis itu boleh dijadikan *iqthâ'*. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tanah 'Ad itu milik Allah dan Rasul-Nya kemudian ia menjadi milik kalian dariku.*"[731] Maksudnya di sini adalah tanah 'Ad.
    b. Lahan tidak produktif sejak masa Islam. Lahan tersebut milik kaum Muslimin yang lama tidak terurus kemudian menjadi lahan mati yang tidak produktif. Para fukaha berselisih pendapat mengenai hukum menghidupkan lahan jenis ini. Secara garis besar, pendapat mereka terbagi menjadi tiga[732]:
        1) Imam Syafi'i berpendapat, "Jika lahan itu dihidupkan, tidak otomatis orang yang menghidupkannya menjadi pemiliknya, baik pemilik asalnya diketahui maupun tidak."
        2) Imam Malik berpendapat, "Jika lahan itu dihidupkan, secara otomatis orang yang menghidupkannya menjadi pemiliknya, baik pemilik aslinya diketahui maupun tidak."
        3) Abu Hanifah berpendapat, "Jika pemilik asalnya diketahui, orang yang menghidupkannya tidak secara otomatis menjadi pemiliknya. Akan tetapi, jika pemilik asalnya tidak diketahui, orang yang menghidupkannya berhak memilikinya." Meskipun demikian, menurut pendapat Abu Hanifah[733], orang yang menghidupkan lahan tersebut tidak otomatis menjadi pemiliknya sebelum *imam* (khalifah) melakukan *iqthâ'* kepadanya.

    Jika pemilik lahan tersebut diketahui, *imam* (khalifah) tidak boleh meng-*iqthâ'*-kannya kepada orang lain karena pemiliknya lebih berhak menjual dan menghidupkan lahan tersebut. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui, *imam* (khalifah) boleh meng-*iqthâ'*-kannya kepada orang lain dan hal itu menjadi syarat dibolehkannya orang itu menghidupkan lahan tersebut.

    Jika lahan tersebut telah di-*iqthâ'*-kan oleh *imam* (khalifah) kepada seseorang, orang yang menerima *iqthâ'* menjadi orang yang paling berhak atas lahan tersebut. Namun, sebelum ia menghidupkan lahan tersebut, ia masih belum menjadi pemiliknya. Adapun jika ia telah menghidupkannya

---

[730] Lihat: Abu 'Ubaid, *Al-amwal* (678), hlm. 348.

[731] Lihat: Abu 'Ubaid, *al-amwal* (686), hlm. 347. Bumi 'Ad itu, yakni pada masa kaum 'Ad dahulu. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat: Al-Albani IV/22, hadis No. 3671.

[732] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *aqwâl* (beberapa pendapat).

[733] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *'ala madzhab asy-Syâfi'î* (berdasarkan pendapat Imam Syafi'i).

secara sempurna, ia baru sah sebagai pemiliknya. Jika ia tidak menghidupkan lahan yang di-*iqthâ'*-kan kepadanya, ia tetap menjadi orang yang paling berhak atas lahan tersebut meskipun ia belum menjadi pemiliknya secara sah.

Langkah selanjutnya, perlu dikaji mengenai faktor yang menyebabkan dirinya tidak menghidupkan lahan tersebut. Jika ia tidak menghidupkan lahan tersebut karena ada uzur *syar'i*, ia tidak dikenakan tindakan apa pun dan lahan tersebut tetap berada dalam penguasaannya hingga uzurnya hilang. Akan tetapi, jika ia tidak menghidupkan lahan tersebut tanpa disertai adanya uzur *syar'i*, Abu Hanifah berkata, "Tidak perlu dilakukan tindakan apa pun terhadapnya sebelum mencapai jangka waktu tiga tahun. Jika dalam waktu tiga tahun ia menghidupkan lahan tersebut, lahan itu menjadi miliknya. Jika tidak, lahan tersebut dicabut dari *iqthâ'*-nya, dengan dalil bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan masa berlakunya *iqthâ'* selama tiga tahun." Imam Syafi'i berkata, "Tidak wajib memberikan penundaan waktu terhadapnya. Dalam hal ini yang menjadi standar adalah kemampuan menghidupkannya. Jika dalam jangka waktu tertentu ia tetap tidak mampu menghidupkannya, perlu dikatakan kepadanya: 'Jika engkau menghidupkan lahan itu, ia tetap berada dalam kekuasaanmu. Akan tetapi, Jika engkau tidak mampu menghidupkanya, sebaiknya engkau lepaskan saja lahan itu supaya statusnya kembali seperti semula sebelum diberikan kepadamu.' Adapun penundaan waktu yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ maka hal itu diperbolehkan jika ada sebab yang menghendakinya atau ada alasan lain yang menurut perkiraannya dapat membawa kemaslahatan."

Jika lahan mati yang di-*iqthâ'*-kan itu diambil alih orang lain kemudian orang tersebut menghidupkannya, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para fukaha mengenai status hukumnya. Pendapat mereka dalam hal ini terbagi menjadi tiga:

1. Imam Syafi'i berpendapat, "Orang yang menghidupkannya lebih berhak atas lahan tersebut daripada orang yang diberi."
2. Abu Hanifah berkata, "Jika lahan tersebut dihidupkan sebelum tiga tahun, ia menjadi milik orang yang diberi. Akan tetapi, jika lahan tersebut dihidupkan setelah tiga tahun, ia menjadi milik orang yang menghidupkannya."
3. Imam Malik berkata, "Jika orang yang menghidupkan lahan tersebut mengetahui bahwa lahan tersebut termasuk *iqthâ'*, ia menjadi milik orang yang diberi. Akan tetapi, jika orang tersebut tidak mengetahui bahwa lahan itu termasuk *iqthâ'*, orang yang diberi boleh memilh antara mengambil lahan tersebut dan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh si penggarap dalam menghidupkannya atau menyerahkan lahan tersebut kepada orang yang menghidupkannya dan meminta uang ganti darinya seharga lahan mati sebelum ia dihidupkan[734]."

[734] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'imâratihi* (sebelum dimakmurkan).

Lahan Garapan

Adapun lahan garapan terbagi menjadi dua jenis:

1. Lahan yang pemiliknya sudah jelas. Terhadap lahan jenis ini, *imam* (khalifah) tidak memiliki wewenang apa pun, kecuali jika lahan ini memiliki kaitan dengan hak-hak Baitul Mal (kas negara), dengan catatan jika lahan tersebut berada di *dârul Islam* (negara Islam), baik ia milik orang muslim atau kafir *dzimmi*. Jika lahan tersebut berada di *dârul harbi* (negara kafir) yang tidak dikuasai oleh kaum Muslimin kemudian *imam* (khalifah) ingin meng-*iqthâ'*-kannya kepada seseorang manakala lahan itu nantinya dikuasai oleh kaum Muslimin, yang demikian diperbolehkan.

   Tamim ad-Dariy[735] pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ supaya beliau meng-*iqthâ'*-kan kepadanya beberapa mata air di wilayah Syam sebelum ditaklukkan dan beliau mengabulkannya. Abu Tsa'labah bin al-Khusyni[736] juga pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ supaya beliau berkenan meng-*iqthâ'*-kan sebuah lahan yang ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Beliau merasa heran dengan permintaan Abu Tsa'labah itu. Beliau kemudian bersabda, "*Apakah kalian mendengar apa yang diminta oleh Abu Tsa'labah?*" Abu Tsa'labah berkata, "Demi Dzat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Sungguh daerah itu pasti akan ditaklukkan oleh Allah untukmu." Selanjutnya, Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada Abu Tsa'labah yang berisi persetujuan beliau atas permintaan yang diajukannya.

   Demikian pula halnya jika ada seseorang meminta kepada *imam* (khalifah) supaya ia menghadiahinya harta yang masih ada di *dârul harbi* (negara kafir) dan masih dimiliki pemiliknya atau ia meminta kepada *imam* (khalifah) supaya dihadiahi salah seorang sandera wanita atau anak-anak untuk dijadikan miliknya manakala wilayah tersebut berhasil dikuasai kaum Muslimin, yang demikian diperbolehkan. Pemberian *imam* (khalifah) kepada orang tersebut dinyatakan sah meskipun *imam* (khalifah) tidak mengetahui siapa sandera wanita dan anak-anak yang dimaksudkannya karena hal itu menyangkut masalah umum.

   Asy-Sya'bi meriwayatkan bahwa Khuraim bin Aus bin Haritsah ath-Tha'i[737] meminta kepada Rasulullah ﷺ, "Jika Allah menaklukan daerah Hirah untukmu,

---

[735] Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah ad-Dariy. Ia termasuk salah seorang sahabat Nabi ﷺ. Namanya dinisbatkan kepada Dar bin Hani'. Ia masuk Islam pada tahun 9 H. Nabi ﷺ memberinya tanah di daerah Hebron (al-Khalil di Palestina) sementara ia sendiri tetap tinggal di Madinah. Selanjutnya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ia berpindah ke Syam kemudian menetap di Baitul Maqdis. Ia adalah orang pertama yang menghidupkan lampu di masjid. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai ahli ibadah pada masanya, juga di kalangan penduduk Palestina. Ada sekitar 18 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim darinya. Al-Muqrizi pernah mengarang kitab dengan judul *Dhau' as-Sâri fi Ma'rifati Khabari Tamim ad-Dâri*. Tamim ad-Dari wafat di Palestina sekitar tahun 40 H.

[736] Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama. Ada banyak hadis yang ia riwayatkan dari Nabi ﷺ, termasuk di antaranya yang tertuang di dalam *Ash-Shahîhain* (kitab hadis Bukhari dan Muslim). Ia tinggal di Syam. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia tinggal di Himsa. Ibnu al-Kalbi berkata, "Ia termasuk salah seorang sahabat yang ikut berbait di bawah pohon ridhwan. Ia juga mendapat jatah tanah di Khaibar. Ia pernah diutus oleh Nabi ﷺ untuk berdakwah kepada kaumnya sehingga mereka masuk Islam di tangannya. Ia hidup hingga setelah Nabi ﷺ wafat. Akan tetapi, ia tidak ikut terjun di dalam Perang Shiffin. Ia meninggal dunia di dalam keadaan bersujud ketika melaksanakan shalat tahajud, pada masa awal kepemimpinan Mu'awiyah, sekitar tahun 45 H. Lihat: *Al-Ishâbah* IV/29-30, biografi No. 177, dan Ibnu Sa'ad I/329.

[737] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Huzaim atau Khuraim. Pendapat yang benar adalah Khuraim bin Khalifah bin Harits bin Kharijah al-Ghathfani al-Mar'i. Ia dijadikan teladan dalam memulai *miqat* dari Tan'im. Disebutkan, "Mulailah

berikanlah putri Nufailah kepadaku." Ketika Khalid bin Walid hendak berdamai dengan orang-orang Hirah, Khuraim meminta kepadanya, "Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ telah menjatahiku putri Nufailah maka jangan masukkan ia ke dalam perdamaianmu." Basyir bin Sa'ad[738] dan Muhammad bin Maslamah memberikan kesaksian atas kebenaran ucapan Khuraim kemudian Khalid bin Walid pun mengecualikan putri Nufailah dalam perdamaian tersebut dan langsung menyerahkannya kepada Khuraim. Setelah itu, putri Nufailah dibeli dari Khuraim seharga 1000 dirham.

Putri Nufailah adalah wanita yang sudah berusia lanjut. Dikatakan kepada Khuraim, "Sungguh celaka engkau! Engkau menjual putri Nufailah dengan harga yang sangat murah, padahal keluarganya mampu membayar beberapa kali lipat dari harga yang kamu minta." Khuraim menjawab, "Aku tidak mengira ada uang yang lebih banyak dari 1000 dirham."

Jika *iqthâ'* dan kepemilikan lahan seperti di atas dianggap sah, yang perlu dikaji adalah kondisi penaklukan lahan tersebut. Jika lahan tersebut ditaklukkan melalui jalan damai dan ia telah dijatahkan kepada seseorang sebelum dilakukan penaklukan, lahan tersebut segera diberikan kepada orang yang bersangkutan dan lahan tersebut tidak termasuk dalam kontrak perdamaian karena sebelumnya telah di-*iqthâ'*-kan kepada seseorang. Akan tetapi, jika lahan tersebut ditaklukkan melalui jalan perang, orang yang telah meminta *iqthâ'* dan meminta hibah lahan tersebut sebelum ditaklukan lebih berhak memilikinya daripada penerima *ghanimah*. Setelah itu, perlu dilakukan kajian terhadap para penerima *ghanimah*. Jika mereka mengetahui adanya *iqthâ'* dan hibah atas lahan tersebut sebelum penaklukan, mereka tidak berhak meminta ganti rugi atas lahan tersebut. Jika mereka tidak mengetahui adanya *iqthâ'* dan hibah atas lahan tersebut hingga mereka berhasil menaklukannya, *imam* (khalifah) harus memberikan ganti rugi kepada mereka dengan jumlah uang yang dapat memuaskan hati mereka, seperti halnya ia memberikan *ghanimah* yang dapat memuaskan hati mereka.

Abu Hanifah berkata, "Seorang *imam* (khalifah) tidak perlu meminta kerelaan hati mereka atas lahan tersebut atau *ghanimah* yang diperoleh manakala ia melihat bahwa yang lebih maslahat adalah mengambil lahan atau *ghanimah* tersebut dari mereka."

2. Lahan garapan yang pemiliknya belum jelas. Lahan jenis ini terbagi menjadi tiga:
   a. Lahan yang diambil oleh *imam* (khalifah) untuk dijadikan milik Baitul Mal (kas negara) dari beberapa lahan yang berhasil ditaklukan kaum

---

mengambil *miqat* dari Tan'im seperti yang dilakukan Khuraim." Ia hidup semasa dengan Hajjaj ats-Tsaqafi. Lihat: *Al-A'lâm* II/304.

[738] Nama lengkapnya adalah Basyir bin Sa'ad bin Tsa'labah al-Jullas al-Khazraji al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang ikut hadir dalam Perang Badar. Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai hakim di daerah Madinah. Pada masa jahiliyah, ia sering mengarang tulisan dalam bahasa Arab. Ia dikenal sebagai orang pertama dari kalangan kaum Anshar yang membaiat Abu Bakar. Ia terbunuh pada hari 'Ain at-Tamr ketika ia bersama Khalid bin Walid sepulang dari Perang Yamamah, sekitar tahun 12 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/56.

Muslimin, baik ia mengambilnya berdasarkan hak seperlima maupun setelah meminta kerelaan dari kaum Muslimin yang berhasil menaklukkannya. Umar bin Khaththab ra pernah mengambil kekayaan kisra beserta kekayaan keluarganya di daerah Sawad juga daerah-daerah yang ditinggal pergi oleh penduduknya atau ditinggal mati oleh mereka. Jumlah total kekayaan yang berhasil diambilnya adalah 9 juta dirham dan semuanya dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin. Dari semua kekayaan itu, tidak sedikit pun ia *iqthâ'*-kan kepada para pasukan yang berhasil menaklukkannya.

Setelah Utsman bin Affan ra diangkat sebagai *imam* (khalifah), ia meng-*iqthâ'*-kan semua kekayaan itu. Ia berpendapat bahwa meng-*iqthâ'*-kan kekayaan itu lebih mendatangkan kemaslahatan daripada tidak meng-*iqthâ'*-kannya. Utsman bin Affan ra mensyaratkan kepada orang yang menerima *iqthâ'* tersebut bahwa ia mendapatkannya berdasarkan jatah *fai'*. Karena itu, pemberian tersebut bersifat sewa[739] dan bukan hak milik. Utsman bin Affan ra mendapatkan hasil sewa yang banyak sekali dari harta tersebut hingga mencapai 50 juta dirham. Itulah bentuk *iqthâ'* yang dilakukan oleh Utsman, yang terus diberlakukan oleh khalifah-khalifah setelahnya.

Pada tahun Jamâjîm[740], tepatnya tahun 82 H, bersamaan dengan terjadinya peperangan antara Ibnu al-Asy'ats dengan al-Hajjaj, semua dokumen negara terbakar. Akhirnya, setiap kaum mengambil lahan-lahan yang ada di sekitar mereka. Lahan jenis ini tidak boleh di-*iqthâ'*-kan karena telah menjadi milik Baitul Mal (kas negara) yang dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin sehingga lahan tersebut selama-lamanya berstatus sebagai lahan wakaf. Untuk mendapatkan hak pakai atas lahan tersebut, dikenakan biaya dalam jumlah tertentu.

Terhadap lahan jenis ini, *imam* (khalifah) berhak memilih alternatif yang paling mendatangkan kemaslahatan antara memanfaatkan lahan tersebut untuk Baitul Mal (kas negara) seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ra atau menunjuk seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggarap lahan tersebut dengan dikenai *kharaj* yang besarnya ditentukan oleh banyak dan sedikitnya hasil panen dari lahan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ra. Selanjutnya, hasil *kharaj* yang berbentuk sewa tersebut dialokasikan untuk berbagai kemaslahatan umum, kecuali jika lahan tersebut diambil sebagai *khumus* (lahan yang wajib dizakati seperlimanya), zakat seperlima tersebut harus diberikan

---

[739] Kata *al-ijârah, al-ujrah, al-ajr,* dan *al-kirâ'* secara bahasa memiliki makna yang sama. Maksud dari kata itu adalah mengambil manfaat dari suatu benda atau semisalnya dengan diganti uang yang diserahkan kepada si pemilik benda. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* I/25.

[740] Nama ini dinisbatkan pada Biara Jamajim, sebuah biara kuno yang terletak sekitar 28 mil di sebelah selatan kota Kufah, tepatnya di jalan menuju kota Basrah. Nama ini muncul dari kisah tentang Biara Jamajim yang didapati pasca-Perang Thahinah pada masa jahiliyah atau Nashraniyah. Nama ini muncul kembali pada sebuah peperangan antara al-Hajjaj dan Ibn Asy'ats yang berkobar pada masa Umawiyyin pada tahun 82 H. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* II/418.

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika *kharaj* yang dikenakan berupa *muqâsamah* (paruhan hasil) terhadap buah-buahan dan tanaman, yang diperbolehkan adalah pada buah kurma sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah menerapkan *kharaj muqâsamah* (paruhan hasil) terhadap buah kurma milik penduduk Khaibar.

Mengenai boleh atau tidaknya memberlakukan *muqâsamah* (paruhan hasil) pada tanaman, sama dengan boleh atau tidaknya memberlakukan *mukhâbarah* (bagi hasil) pada tanaman, yang juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Ulama yang membolehkan *mukhâbarah* (bagi hasil) juga membolehkan pengenaan *kharaj* dengan sistem *mukhâbarah* (bagi hasil)[741]. Sementara itu, ulama yang tidak membolehkan *mukhâbarah* (bagi hasil) maka mereka juga tidak membolehkan pengenaan *kharaj* dengan sistem *mukhâbarah* (bagi hasil). Konon, ada ulama yang tidak membolehkan *mukhâbarah* (bagi hasil), tetapi ia berpendapat bahwa *kharaj* boleh dikenakan dengan sistem *mukhâbarah* (bagi hasil). Alasannya, sistem *mukhâbarah* (bagi hasil) terkait dengan kemaslahatan umum kaum Muslimin yang hukumnya lebih luas daripada akad-akad khusus lainnya.

Ketentuan zakat sepersepuluh hanya diberlakukan pada tanaman dan tidak pada buah-buahan karena tanaman merupakan milik si penanam, sedangkan buah-buahan milik seluruh kaum Muslimin yang dialokasikan untuk kepentingan mereka.

b. Jenis lahan garapan[742] yang kedua adalah lahan *kharaj*. Lahan jenis ini[743] tidak boleh di-*iqthâ'*-kan oleh *imam* (khalifah) kepada seseorang dengan status hak milik karena lahan tersebut terbagi ke dalam dua jenis:
    1) Lahan tersebut[744] berstatus lahan wakaf dan *kharaj* yang dikenakan kepadanya berupa sewa. Dengan demikian, memiliki lahan wakaf hukumnya tidak sah jika melalui *iqthâ'*, jual beli, atau hibah.
    2) Lahan tersebut berstatus hak milik dan *kharaj* yang dikenakan kepadanya berupa *jizyah*. Dengan demikian, meng-*iqthâ'*-kan lahan yang sudah jelas pemiliknya hukumnya tidak sah. Mengenai pemberian *kharaj*-nya, akan kami urai pada pembahasan tentang pemberian lahan (*iqthâ'*) dengan status hak pakai.

c. Lahan yang ditinggal mati oleh pemiliknya dan tidak dimiliki oleh ahli warisnya. Lahan jenis ini otomatis berpindah tangan ke Baitul Mal (kas negara) sebagai warisan untuk seluruh kaum Muslimin. Abu Hanifah berkata, "Lahan tersebut menjadi harta waris bagi orang yang tidak memperoleh warisan, yang diberikan secara khusus kepada orang-orang fakir sebagai bentuk sedekah dari orang yang meninggal." Pengalokasian lahan tersebut

---

[741] Kata *al-mukhâbarah* artinya bagi hasil dari apa yang ditumbuhkan oleh tanah (sawah). Lihat: Ibn al-Farra', *op. cit.*, hlm. 231.

[742] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *al-ghâmir* (lahan yang tidak ditempati).

[743] Di dalam naskah tercetak tertulis: *riqâbuhum* (lahan mereka).

[744] Di dalam naskah tercetak tertulis: *riqâbuhum* (lahan mereka).

menurut Imam Syafi'i harus diarahkan pada kepentingan umum kaum Muslimin. Pasalnya, awalnya lahan tersebut memang merupakan milik seseorang, tetapi setelah berpindah tangan ke Baitul Mal (kas negara), ia berubah status menjadi milik umum.

Para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai status lahan tersebut setelah berpindah tangan dari pemilik lahan[745] ke Baitul Mal (kas negara), apakah berubah status menjadi lahan wakaf atau tidak. Dalam hal ini, pendapat mereka terbagi menjadi dua:

1) Lahan tersebut berubah status menjadi lahan wakaf yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, lahan tersebut tidak boleh dijual atau di-*iqthâ'*-kan oleh *imam* (khalifah) kepada seseorang.
2) Lahan tersebut tidak berubah status menjadi tanah wakaf hingga *imam* (khalifah) mengubahnya menjadi tanah wakaf. Dengan demikian, lahan tersebut boleh dijual dengan catatan jika menurut *imam* (khalifah), hal itu dapat mendatangkan kemaslahatan pada Baitul Mal (kas negara). Selanjutnya, hasil penjualannya itu dialokasikan untuk kepentingan umum kaum Muslimin dan untuk para penerima *fai'* juga para penerima zakat yang membutuhkan.

    Lahan tersebut juga boleh di-*iqthâ'*-kan oleh *imam* (khalifah) kepada seseorang. Alasannya, jika lahan tersebut boleh dijual kepada seseorang yang hasil penjualannya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, otomatis lahan tersebut juga boleh di-*iqthâ'*-kan kepadanya dan kepemilikan orang tersebut terhadap lahan itu sama dengan kepemilikannya terhadap uang hasil penjualannya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *imam* (khalifah) tidak boleh meng-*iqthâ'*-kan lahan tersebut kepada seseorang meskipun hukum menjualnya diperbolehkan. Alasannya, menjual sama halnya dengan menukar barang dengan uang, sedangkan *iqthâ'* adalah murni memberi. Di samping itu, hasil penjualan yang berbentuk uang[746] memiliki hukum yang berbeda dengan pemberian secara murni meskipun perbedaan di antara keduanya sangat tipis. Inilah pembahasan mengenai *iqthâ'* dengan status hak milik.

Iqthâ' dengan Status sebagai Hak Pakai

Adapun *iqthâ'* dengan status hak pakai terbagi menjadi dua, yaitu lahan *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan lahan *kharaj*. Untuk lahan *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh), seorang *imam* (khalifah) tidak boleh meng-*iqthâ'*-kannya kepada seseorang. Pasalnya, lahan tersebut termasuk lahan zakat yang harus diberikan kepada para penerimanya dan lahan itu akan menjadi milik mereka jika

---

[745] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *al-Amwâl* (pemilik harta).

[746] Dinar (uang emas) dan dirham (uang perak) disebut dengan *nâdhdhan* (mata uang), jika keduanya telah berubah menjadi mata uang, setelah sebelumnya menjadi harta benda. Lihat: *Al-Qâmûs al-Muhîth* II/358.

telah diberikan. Adapun untuk lahan *kharaj* maka hukum kebolehan *imam* (khalifah) meng-*iqthâ'*-kannya kepada orang lain ditentukan oleh kondisi penerima lahan.

Paling tidak, ada tiga kondisi penerima lahan *kharaj*:

1. Ia termasuk penerima zakat. Dalam kondisi seperti ini, lahan *kharaj* tidak boleh di-*iqthâ'*-kan kepadanya karena lahan *kharaj* termasuk *fai'* yang tidak berhak dimiliki oleh penerima zakat, seperti halnya penerima *fai'* tidak boleh menerima harta zakat. Namun, Abu Hanifah membolehkan hal itu karena ia membolehkan pendistribusian *fai'* kepada para penerima zakat.
2. Ia termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan jatah karena ia tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti. Dalam kondisi seperti ini, lahan *kharaj* tidak boleh di-*iqthâ'*-kan kepadanya secara mutlak meskipun ia boleh diberi uang *kharaj* karena ia termasuk penerima sunnah harta *fai'* dan bukan sebagai penerima wajib. Jika ia diberi uang *kharaj*, itu hanya sebagai wujud[747] pemberian murni. Jika ia mendapat jatah dari uang *kharaj*, yang diberlakukan kepadanya adalah hukum *hiwâlah* (pemindahan) dan *tasabbub* (perantara), dan bukan hukum *iqthâ'*. Walaupun demikian, dalam kebolehannya ini harus memenuhi dua syarat:
    a. Uang *kharaj* yang diberikan seukuran dengan sebab yang membolehkannya.
    b. Uang *kharaj* tersebut berstatus sah supaya menjadi sah pula jika diberlakukan pada *hiwâlah* (pemindahan) dan *tasabbub* (perantara). Dengan dua syarat inilah maka uang *kharaj* yang dibagikan tidak lagi berstatus sebagai *iqthâ'*.
3. Ia termasuk para penerima *fai'* yang mendapatkan gaji resmi dari negara. Mereka adalah para tentara. Merekalah orang yang paling berhak menerima *iqthâ'* karena mereka memperoleh gaji terbatas dan *iqthâ'* tersebut sebagai bentuk imbalan[748] atas kerja keras mereka dalam melindungi wilayah negara.

Jika mereka telah sah sebagai penerima *iqthâ'*, yang harus dicermati adalah kondisi lahan *kharaj*-nya. Pasalnya, lahan *kharaj* memiliki dua kondisi:

a. Lahan *kharaj* sebagai *jizyah*.
b. Lahan *kharaj* sebagai sewa.

Jika lahan *kharaj* tersebut sebagai *jizyah*, ia merupakan kewajiban yang bersifat tidak tetap karena *jizyah* hanya diambil darinya pada saat ia berstatus kafir dan jika ia masuk Islam, *jizyah* menjadi gugur darinya. Dalam hal ini, seorang *imam* (khalifah) tidak boleh meng-*iqthâ'*-kan lahan jenis ini kepada orang tersebut lebih dari satu tahun karena ia belum pasti memilikinya padatahun berikutnya. Jika lahan *kharaj* itu di-*iqthâ'*-kan lagi kepadanya setelah kepemilikannya selama setahun, yang demikian sah. Akan tetapi, jika lahan *kharaj* itu di-*iqthâ'*-kan lagi pada tahun berikutnya dan *iqthâ'*-nya ini disampaikan pada tahun itu juga, tatkala ia belum

[747] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'alâmât* (tanda atau bukti).
[748] Di dalam naskah tercetak tertulis: *ta'wîdh* (imbalan).

pasti memiliki lahan tersebut, pendapat ulama terbagi menjadi dua mengenai boleh atau tidaknya *iqthâ'* semacam ini:

1. Boleh jika itu disebut sebagai pembayaran *jizyah* cadangan atau persiapan untuk tahun berikutnya.
2. Tidak boleh jika itu disebut sebagai pembayaran *jizyah* wajib untuk tahun berikutnya.

Jika lahan *kharaj* tersebut sebagai sewa, ia merupakan kewajiban yang bersifat tetap. Dalam hal ini, *imam* (khalifah) boleh meng-*iqthâ'*-kan lahan jenis ini kepada orang tersebut selama dua tahun[749] dan tidak perlu dibatasi hanya satu tahun karena hal ini berbeda dengan *jizyah* yang sifatnya tidak tetap.

Jika demikian adanya, kondisi *iqthâ'* oleh *imam* (khalifah) dapat dibagi ke dalam tiga jenis:

- Jenis pertama, *iqthâ'* dalam jangka waktu tertentu, misalnya sepuluh tahun. *Iqthâ'* jenis ini hukumnya sah, dengan dua syarat:
    a. Besaran gaji untuk penerima *iqthâ'* diketahui oleh pemberi *iqthâ'* (*imam* [khalifah]). Jika besar gajinya tidak diketahui, hukum *iqthâ'* tidak sah.
    b. Besarnya *kharaj* diketahui oleh penerima *iqthâ'* dan pemberinya *iqthâ'*[750] (*imam* [khalifah]). Jika besarnya *kharaj* tidak diketahui oleh keduanya atau oleh salah satu dari keduanya, hukum *iqthâ'* tidak sah. Jika demikian, kondisi penetapan *kharaj* tidak terlepas dari dua kondisi berikut, yaitu *muqâsamah* (paruhan hasil) dan *masâhah* (ukuran lahan).

    Jika penetapan *kharaj* menggunakan sistem *muqâsamah* (paruhan hasil), para fukaha yang menyetujui sistem ini menjadikan *kharaj* sebagai sesuatu yang telah diketahui sehingga *iqthâ'* dengan sistem seperti ini hukumnya sah. Adapun fukaha yang tidak menyetujui sistem ini menjadikan *kharaj* sebagai sesuatu yang tidak diketahui sehingga *iqthâ'* dengan sistem seperti ini dianggap tidak sah.

    Jika penetapan *kharaj* menggunakan sistem *masâhah* (ukuran lahan), dalam hal ini penetapan *kharaj* terbagi menjadi dua bagian:

    1) Besarnya *kharaj* disamakan pada semua jenis tanaman. Hal ini merupakan sesuatu yang telah diketahui sehingga *iqthâ'* dalam kondisi ini dibenarkan.
    2) Besarnya *kharaj* dibedakan sesuai dengan perbedaan jenis tanaman. Dalam hal ini, gaji untuk penerima *iqthâ'* harus dikaji. Jika gajinya lebih tinggi daripada besarnya kedua *kharaj* tersebut, *iqthâ'* terhadapnya dinyatakan sah. Akan tetapi, jika gajinya lebih rendah daripada besarnya kedua *kharaj* tersebut, *iqthâ'* terhadapnya tidak sah.

---

749 Di dalam naskah tercetak tertulis: *sanatain* (dua tahun).

750 Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Barangkali, faktor penyebabnya mengacu pada kemiripan susunan kalimat di dalam naskahnya, sehingga hal itu membuat pihak editor terlewatkan.

Setelah *iqthâ'* seperti di atas dinyatakan sah, harus diperhatikan kondisi penerima *iqthâ'* pada saat *iqthâ'* itu diterima karena kondisinya tidak terlepas dari tiga hal berikut:

a. Penerima *iqthâ'* dalam keadaan sehat hingga batas akhir *iqthâ'*.
b. Penerima *iqthâ'* meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya *iqthâ'*. Jika itu yang terjadi, *iqthâ'* untuk masa berikutnya menjadi batal setelah kematiannya. Selnjutnya, lahan tersebut dikembalikan ke Baitul Mal (kas negara). Jika ia memiliki keturunan, mereka diberi jatah untuk keturunan, bukan gaji para tentara. Karena itu, sesuatu yang diberikan kepada mereka termasuk *tasbîban* (perantara)[751], bukan *iqthâ'*.
c. Penerima *iqthâ'* menderita sakit keras dan ia tidak sehat pada sisa hidupnya[752]. Mengenai boleh atau tidaknya melakukan *iqthâ'* kepadanya setelah ia menderita sakit keras, pendapat ulama terbagi menjadi dua:
    1) Ia tetap menjadi pemilik *iqthâ'* hingga habis masa berlakunya jika dinyatakan bahwa gajinya tidak menjadi gugur lantaran penyakitnya yang keras tersebut.
    2) Ia harus dicabut dari kepemilikan *iqthâ'* jika dinyatakan bahwa gajinya ikut hangus lantaran penyakit keras yang dideritanya tersebut.

    Inilah ketentuan pertama dari *iqthâ'* yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

- Jenis kedua, seseorang meminta kepada *imam* (khalifah) supaya dijatah *iqthâ'* selama hidupnya kemudian akan diwariskan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jenis *iqthâ'* semacam ini hukumnya tidak sah karena dengan *iqthâ'* jenis ini, lahan tersebut telah keluar dari kepemilikan Baitul Mal (kas negara) dan berubah status menjadi milik pribadi yang dapat diwariskan.

  Jika *iqthâ'* jenis ini tidak sah, semua yang tumbuh[753] di atasnya diperbolehkan untuk dimiliki oleh orang yang menanam dengan akad yang rusak dan ia dibebaskan dari beban *kharaj*. Semua yang dihasilkannya dihitung[754] sebagai gaji atas jerih payahnya. Jika hasilnya lebih banyak dari gaji yang harus ia terima, hendaknya dikembalikan. Akan tetapi, jika hasilnya lebih sedikit dari gaji yang harus ia terima, ia harus mengikhlaskan kekurangannya. Selanjutnya, *imam* (khalifah) hendaknya menginformasikan bahwa *iqthâ'* yang dilakukannya tidak sah, yang menyebabkan pemiliknya tidak dikenai kewajiban *kharaj*. Jika ia tetap membayar *kharaj* setelah mengetahui informasi tersebut, ia tidak lagi dibebaskan dari beban *kharaj*.

---

[751] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *sababan* (menjadi sebab). Sedangkan di dalam manuskrip kedua tertulis: *nasaban* (dinisbatkan).
[752] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-muhîth* (yang meliputi).
[753] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *mâ ahyâ* (segala sesuatu yang dihidupkan olehnya).
[754] Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa husiba* (dan dianggap).

- Jenis ketiga, seseorang meminta kepada *imam* (khalifah) supaya dijatah *iqthâ'* selama hidupnya saja. Mengenai sah atau tidaknya *iqthâ'* jenis ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:
  a. *Iqthâ'* seperti ini dianggap sah jika orang tersebut menderita penyakit kronis yang tidak sampai menggugurkan gajinya.
  b. *Iqthâ'* seperti ini tidak sah jika ia menderita penyakit kronis yang sampai menggugurkan gajinya.

  Jika *iqthâ'* oleh *imam* (khalifah) dinyatakan sah kemudian *imam* (khalifah) ingin meminta kembali lahan tersebut darinya, hal itu diperbolehkan setelah mencapai waktu satu tahun dari *iqthâ'* tersebut. Mengenai pemberian gajinya, dikembalikan pada *diwan* (administrasi) negara yang mencatat urusan pemberian gaji.

  Jika *imam* (khalifah) meminta lahan tersebut pada tahun itu juga, masalah ini perlu dikaji lagi. Jika gajinya akan dihentikan pada tahun itu sebelum *kharaj*-nya dihentikan, *imam* (khalifah) tidak boleh meminta kembali lahan tersebut karena ia masih memiliki kewajiban membayar *kharaj* dari jatah gajinya. Akan tetapi, jika *kharaj*-nya akan dihentikan pada tahun itu sebelum gajinya dihentikan, *imam* (khalifah) boleh meminta kembali lahan itu darinya karena mempercepat sesuatu yang seharusnya masih ditunda hukumnya boleh meski hal itu tidal lazim terjadi.

Adapun gaji untuk selain tentara maka jika mereka mendapatkan jatah *iqthâ'* dari uang *kharaj*, kondisi mereka terbagi menjadi tiga:

a. *Pertama*, orang-orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan yang tidak tetap, seperti para pendamai permusuhan dan para penarik *kharaj*, melakukan *iqthâ'* dengan gaji mereka hukumnya tidak sah. Gaji yang mereka dapatkan dari uang *kharaj* hanya berstatus *tasabbub* (perantara) dan *hiwâlah* (pemindahan) setelah mereka mendapatkan gaji dan dibebaskan dari *kharaj*.
b. *Kedua*, orang-orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan tetap yang status gajinya seperti uang komisi. Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengurusi amal-amal kebaikan, yang harus dipatuhi jika mereka memang digaji untuk melakukan tugas itu, seperti para muazin dan para imam shalat. Gaji yang mereka dapatkan dari uang *kharaj* hanya berstatus *tasabbub* (perantara) dan *hiwâlah* (pemindahan), bukan berstatus *iqthâ'*.
c. *Ketiga*, orang-orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan tetap, yang status gajinya seperti uang sewa. Orang yang menduduki jabatan ini tidak sah[755] melaksanakan tugasnya, kecuali setelah adanya pengangkatan, seperti para hakim, para jaksa, dan juru tulis *diwan* (administrasi) negara. Mereka boleh mendapatkan jatah *iqthâ'* dari gaji-gaji mereka selama satu tahun.

   Mengenai boleh atau tidaknya mereka mendapatkan jatah *iqthâ'* dari gaji-gaji mereka lebih dari satu tahun, pendapat ulama terbagi menjadi[756] dua:

[755] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa huwa min al-ijârati* (gajinya itu termasuk uang sewa).
[756] Kata menjadi ini merupakan tambahan dari editor.

1) Boleh seperti halnya para tentara.
2) Tidak boleh karena mereka masih ada kemungkinan dipecat[757] atau diganti.

Iqthâ' Pertambangan

Adapun *iqthâ'* yang berupa lahan pertambangan, yaitu sebuah area yang Allah ﷻ menyimpan barang-barang berharga di dalamnya, maka secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lahan pertambangan yang tampak dan lahan pertambangan yang terpendam.

Lahan pertambangan yang tampak adalah sebuah lahan yang barang-barang berharganya terlihat, seperti tambang celak, tambang garam, tambang ter, dan tambang minyak. Semua jenis tambang ini seperti air, yang tidak boleh dijadikan barang *iqthâ'*. Semua manusia memiliki hak yang sama[758] di dalam kebolehan mengambil barang tambang ini ketika mereka berada di lahan tersebut. Tsabit bin Sa'id[759] meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya bahwa al-Abyadh bin Hammal pernah meminta kepada Rasulullah ﷺ supaya diberi jatah *iqthâ'* berupa tambang garam di Ma'rab dan beliau pun memenuhinya. Al-Aqra' bin Habis at-Tamimi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendatangi tambang garam itu pada masa jahiliyah. Tidak dijumpai tambang garam, kecuali di lahan tersebut. Siapa saja yang mendatangi lahan tersebut maka ia berhak mengambil garamnya. Garam yang ada di situ seperti air yang mengalir di tanah terus-menerus." Al-Aqra' kemudian meminta kepada al-Abyadh supaya melepaskan kepemilikannya atas lahan garam tersebut. Al-Abyadh berkata, "Aku akan melepas kepemilikanku atas lahan garam itu, tetapi engkau harus menjadikannya sebagai sedekah atas namaku." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "Garam di lahan itu merupakan sedekah darimu. Ia seperti air yang mengalir terus-menerus. Siapa pun yang mendatanginya maka ia berhak mengambilnya."

Abu 'Ubaid berkata, "Maksud dari *al-mâ'u al-'iddi* (air yang mengalir terus menerus) pada hadis di atas adalah air yang memiliki sumber yang selalu mengalir secara terus-menerus, seperti mata air dan sumur." Ulama lain berkata, "Maksud dari *al-mâ'u al-'iddi* (air yang mengalir terus menerus) pada hadis di atas adalah air yang terhimpun dan melimpah."

Jika lahan pertambangan yang tampak tersebut di-*iqthâ'*-kan kepada seseorang, status *iqthâ'* tersebut tidak memiliki implikasi hukum dan orang yang menerima *iqthâ'* memiliki hak yang sama dengan orang lain. Bahkan, semua orang yang mendatangi lahan pertambangan tersebut memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan barang tambangnya.

---

[757] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *al-'azri* (dikenai hukum *ta'zir*).

[758] Artinya, mereka memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambil barang tambang tersebut, baik sedikit maupun banyak, laki-laki maupun wanita. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/479.

[759] Nama lengkapnya adalah Tsabit bin Sa'id bin Abyadh bin Hammal al-Ma'rabi al-Yamani. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ibnu Hibban memasukkannya di dalam golongan para perawi yang *tsiqât* (dapat dipercaya). An-Nasa'i men-*takhrij* hadisnya di dalam *Sunan al-Kubrô*. Lihat: *Tahdzîb at-Tahdzîb* II/605. Adapun Abyadh bin Hammal bin Martsad bin Luhyan bin Mu'adz al-Ma'rabi as-Saba'i kembali ke daerah Ma'rib setelah mendapatkan jatah pemberian lahan dari Nabi ﷺ. Lihat: *Usud al-Ghâbah* I/45. Lihat juga: Yahya bin Adam, *al-Kharâj*, 346.

Jika orang yang menerima *iqthâ'* melarang mereka memanfaatkan barang tambang di lahan tersebut, berarti ia telah bertindak zalim dengan pelarangan yang dilakukannya. Akan tetapi, barang tambang yang telah diambilnya menjadi miliknya. Pasalnya, yang dianggap zalim hanyalah pelarangan yang dilakukannya dan bukan pengambilannya. Ia tidak berhak menghalangi orang lain mengambil sesuatu dari lahan pertambangan tersebut dan dilarang bekerja secara permanen di lahan itu supaya lahan pertambangan tersebut tidak dianggap sebagai *iqthâ'* resmi terhadap dirinya atau berstatus hukum sebagai miliknya.

Adapun yang dimaksud lahan pertambangan yang terpendam adalah sebuah lahan yang menyimpan barang-barang berharga dan tidak bisa diambil, kecuali melalui kerja keras, seperti emas, perak, kuningan, dan besi. Semua barang berharga tersebut termasuk jenis barang tambang yang tidak tampak, entah barang tersebut butuh dileburkan dan dimurnikan entah tidak.

Mengenai boleh atau tidaknya meng-*iqthâ'*-kan lahan pertambangan jenis ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Lahan pertambangan jenis ini tidak boleh di-*iqthâ'*-kan, sama seperti lahan pertambangan yang tampak. Di samping itu, semua orang memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambilnya.
2. Lahan pertambangan jenis ini boleh di-*iqthâ'*-kan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Kutsair bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzanni[760] dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ pernah meng-*iqthâ'*-kan kepada Bilal al-Harits[761] lahan pertambangan al-Qibaliyyah, mulai dari *jalsiyyu* (bagian atas)-nya dan *ghauriyyu* (bagian bawah)-nya, serta lahan sekitar yang dapat ditanami. Beliau tidak meng-*iqthâ'*-kan lahan tersebut berdasarkan hak seorang muslim.

   Mengenai kata *jalsiyyu* dan *ghauriyyu* pada hadis di atas terdapat dua penafsiran ulama:

   a. *Pertama, jalsiyyu* adalah dataran tinggi, sedangkan *ghauriyyu* adalah dataran rendah. Penafsiran ini dikemukakan oleh Abdullah bin Wahab[762].

---

[760] Nama lengkapnya adalah Kutsair bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzanni al-Madini. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri dan dari sahabat Nabi yang lain. Ibnu Hanbal berkata tentangnya, "Hadis yang diriwayatkannya berstatus *mungkar*, yang tidak dapat dijadikan hujah sama sekali." Bahkan, Ibnu Hanbal melarang mengambil hadis yang diriwayatkannya. Ada yang menyebutkan bahwa hadis yang diriwayatkannya berstatus dhaif. Ad-Darimi berkata mengenainya, "Hadisnya tidak dapat dijadikan hujah." Abu Dawud berkata, "Ia termasuk salah seorang pendusta." Imam Bukhari memasukkannya di dalam *Târikh al-Awsath* pada pasal tentang perawi hadis yang meninggal pada tahun 150–160 H. Lihat: *Tahdzib at-Tahdzib* VIII/421–422.

[761] Nama lengkapnya adalah Bilal bin al-Harits al-Muzanni. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang sangat pemberani dari kalangan penduduk lembah Madinah. Ia masuk Islam pada tahun 5 H. Ia termasuk pasukan yang memegang panji pada *Fathu Makkah*. Ia juga ikut hadir memerangi orang-orang Afrika. Ia meninggal dunia pada masa akhir kepemimpinan Mu'awiyah, sekitar tahun 60 H, pada usianya yang ke-80 tahun. Lihat: *Al-A'lâm* II/72.

[762] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Fihri al-Mishri. Ia tergolong ahli fikih terkemuka dari kalangan penganut mazhab Maliki. Ia menghimpun keahlian di bidang fikih, hadis, dan ibadah. Ada banyak karya yang dihasilkannya, di antaranya yang berjudul *al-Jâmi'* dan *al-Muwaththa'* di bidang hadis. Ia dikenal sebagai penghafal hadis yang *tsiqah* (terpercaya) sekaligus seorang mujtahid. Ia meninggal dunia pada tahun 197 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/144.

b. *Kedua, jalsiyyu* adalah daerah-daerah di Najed, sedangkan *ghauriyyu* adalah daerah-daerah di Tihamah. Penafsiran ini dipegang oleh Abu Ubaidah. Mengenai hal ini, asy-Syamakh[763] juga berkata di dalam syairnya,

"Mengalir di hadapanku air 'Udzaib berikut mata airnya

Seperti terbenamnya kerikil, di jalsiyyu (bagian atas)-nya dan ghauriyyu (bagian bawah)-nya."

Berdasarkan hal ini, orang yang menerima *iqthâ'* atas lahan pertambangan tersebut lebih berhak memanfaatkannya dan ia berhak melarang orang lain mengambil sesuatu dari lahan pertambangan tersebut. Hukum mengenai hal ini terbagi menjadi dua:

1. Lahan pertambangan tersebut di-*iqthâ'*-kan kepadanya dengan status hak milik sehingga ia menjadi hak miliknya seperti kekayaannya yang lain. Setelah lahan pertambangan itu di-*iqthâ'*-kan secara resmi kepadanya, ia boleh menjual lahan itu pada masa ia masih hidup dan boleh memindahtangankan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.
2. Lahan pertambangan tersebut di-*iqthâ'*-kan kepadanya dengan status hak pakai sehingga ia tidak menjadi pemilik atas lahan pertambangan tersebut. Ia hanya mendapatkan hak pakai atas lahan tersebut selama ia menempatinya. Siapa pun tidak diperbolehkan mengambil alih lahan pertambangan tersebut darinya selama ia masih berada dan bekerja untuk mengambil hasil tambangnya. Akan tetapi, jika ia meninggalkan lahan tersebut, hilanglah status hak pakai dirinya atas lahan tersebut. Setelah itu, lahan tersebut menjadi milik umum.

Jika seseorang menghidupkan lahan mati, baik berupa lahan yang di-*iqthâ'*-kan kepadanya maupun tidak, kemudian pada saat menghidupkannya, ia mendapatkan barang tambang, baik yang tampak maupun terpendam, barang tambang tersebut menjadi hak miliknya untuk selama-lamanya sebagaimana haknya di dalam memiliki mata air dan sumur yang digalinya.

[763] Nama lengkapnya adalah asy-Syamakh bin Dharar bin Harmalah bin Sinan al-Mazini adz-Dzabyani al-Ghathfani. Ia dikenal sebagai ahli syair pada dua zaman, yaitu zaman jahiliyah dan zaman Islam. Ia selevel dengan Lubaid dan an-Nabighah. Di samping itu, ia juga ikut hadir dalam Perang Qadisiyyah. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Ma'qal bin Dharar sementara gelarnya adalah asy-Syamakh. Ia wafat sekitar tahun 22 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/175.

Bab XVIII

DIWAN (ADMINISTRASI) DAN KETENTUAN HUKUMNYA

Diwan (administrasi) merupakan himpunan catatan yang terkait dengan hak-hak kenegaraan, seperti tugas-tugas negara, kekayaan negara, dan para pejabat negara, termasuk para tentara dan para pegawai. Mengenai asal mula penamaan *diwan*, ada dua versi.

Versi pertama menyebutkan bahwa suatu hari, Raja Kisra sedang mengawasi para sekretaris negaranya. Tiba-tiba, ia melihat mereka menulis sambil berdiri. Sang Raja kemudian berkata, "*Dîwânuh ayyi majjânîn* (tempat duduknya gratis)." Sejak itu, tempat duduk mereka diberi nama *dîwânuh*. Selanjutnya, huruf *ha'*-nya dibuang karena kata tersebut sering dipakai dan untuk meringankan bacaannya sehingga menjadi *diwan*.

Versi kedua menyebutkan bahwa kata *diwan* dalam bahasa Persia adalah nama untuk setan. Para sekretaris negara dipanggil dengan nama itu karena kecakapan mereka di dalam menangani berbagai urusan dan kejelian[764] mereka mengungkap perkara yang jelas dan yang samar, serta keahlian mereka di dalam menghimpun sesuatu yang terserak. Setelah itu, tempat duduk mereka diberi sebutan dengan panggilan mereka, yaitu *diwan*.

Orang pertama yang membuat *diwan* (administrasi) di dalam Islam adalah Umar bin Khaththab ﵁ Para ulama berbeda pendapat mengenai faktor yang melatarbelakangi Umar bin Khaththab ﵁ membuat *diwan* (administrasi) tersebut. Sekelompok dari mereka berkata, "Faktor yang melatarbelakanginya adalah bahwa suatu hari Abu Hurairah ﵁ menghadap Umar bin Khaththab ﵁ dengan membawa sejumlah uang dari Bahrain. Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Hurairah: 'Berapa jumlah uang yang engkau bawa?' Abu Hurairah menjawab: 'Aku membawa 500 ribu dirham.' Umar bin Khaththab menganggap uang tersebut sangat banyak kemudian ia berkata: 'Tahukah engkau berapa perinciannya?' Abu Hurairah berkata: 'Ya, 100 ribu dirham sebanyak lima kali.' Umar bin Khaththab berkata: 'Apakah uang sebanyak itu bisa terkontrol dengan baik?' Abu Hurairah berkata: 'Aku tidak tahu.' Umar bin Khaththab kemudian naik ke atas mimbar. Setelah memuji kepada

[764] Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa quwwatihim* (dan kemampuan mereka).

Allah dan menyanjung-Nya, ia berkata: 'Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita uang dalam jumlah yang banyak. Jika kalian mau, kami akan takar uang itu untuk kalian dan jika kalian mau, kami akan hitung uang itu untuk kalian?' Ada seorang laki-laki dari mereka mengajukan usul: 'Wahai Amirul Mukminin, aku pernah melihat orang-orang non-Arab membuat *diwan* (administrasi) untuk mereka. Karena itu, buatlah *diwan* (administrasi) negara untuk kita'!"

Ulama yang lain berpendapat bahwa faktor yang melatarbelakangi pembuatan *diwan* (administrasi) adalah bahwa suatu ketika, Umar bin Khaththab ﵁ mengirim pasukan perang ke suatu daerah dan saat itu, al-Hurmuzan[765] sedang berada di dekat Umar bin Khaththab. Al-Hurmuzan berkata kepada Umar, "Engkau telah memberi uang kepada keluarga dari pasukan yang engkau utus. Jika salah seorang dari mereka tertinggal dan menunda[766] keberangkatannya lalu bagaimana cara temanmu bisa mengetahuinya? Karena itu, buatkanlah *diwan* (administrasi) untuk mereka!" Umar bin Khaththab kemudian bertanya kepada al-Hurmuzan mengenai apa itu *diwan* (administrasi). Al-Hurmuzan lalu memberikan penjelasan kepada Umar mengenai hal itu.

Amir bin Yahya[767] meriwayatkan dari al-Harits bin Naufal[768] bahwa Umar bin Khaththab ﵁ bermusyawarah dengan kaum Muslimin mengenai pembuatan *diwan* (administrasi). Ali bin Abi Thalib ﵁ berkata, "Semua harta yang terkumpul, hendaknya engkau bagi-bagikan setiap tahun dan jangan sekali-kali engkau menyimpannya meski sedikit!" Utsman bin Affan ﵁[769] berkata, "Aku lihat banyak sekali harta yang digunakan untuk memenuhi[770] kebutuhan manusia. Jika tidak ada pendataan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang sudah mengambil harta tersebut dan siapa yang belum mengambilnya, aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada mereka." Khalid bin Walid[771] berkata, "Aku pernah tinggal di daerah Syam. Aku lihat raja-rajanya membuat *diwan* (administrasi) dan menyiapkan pasukan militer. Karena itu, alangkah baiknya kita juga membuat *diwan* (administrasi) dan menyiapkan pasukan militer!" Umar bin Khaththab pun menyetujui usulan Khalid. Selanjutnya, ia memanggil 'Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal[772], dan Jubair

---

[765] Di dalam manuskrip pertama tertulis: Fairuzan. Sementara itu, di dalam manuskrip kedua tertulis: Qairuwan.

[766] Di dalam naskah tercetak tertulis: *ájala* (memperlambat).

[767] Di dalam manuskrip pertama dan ketiga tertulis: *'ayidz*. Sementara itu, di dalam naskah tercetak tertulis: *'abid*. Nama lengkapnya adalah Amir bin Yahya bin Malik al-Mu'afiri al-Mishri. Ia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash dan lainnya. Imam Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan beberapa hadis darinya. Lihat: *Tahdzîb* V/84.

[768] Di dalam naskah tercetak tertulis: Al-Harits bin Nufail. Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Al-Huwairits bin Ma'dan. Nama lengkapnya adalah al-Harits bin Nufail bin al-Harits bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi. Ia termasuk sahabat Nabi ﷺ yang diangkat sebagai *amil* (setingkat wali kota). Nabi ﷺ pernah mengangkatnya sebagai *amil* (setingkat wali kota) untuk menangani berbagai urusan di Mekah. Jabatannya itu terus dipertahankan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setelah itu, ia berpindah ke Basrah dan akhirnya meninggal dunia di sana sekitar tahun 35 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/158.

[769] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Umar bin Khaththab ﵁

[770] Di dalam naskah tercetak tertulis: *yasyba'u* (yang membuat puas).

[771] Editor naskah tercetak memaparkan di dalam salah satu *footnote*-nya bahwa al-Baladzari di dalam kitabnya yang berjudul *Futûh al-Buldân* menyebut Walid bin Hisyam bin Mughirah, bukan Khalid bin Walid. Keterangan ini diperkuat oleh Dr. Dhiya'uddin ar-Reyis di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kharâj*, hlm. 139–140. Di dalam kitab itu, ia menyatakan sependapat dengan al-Baladzari.

[772] Nama lengkapnya adalah Makhramah bin Naufal bin Uhaib bin Abdu Manaf az-Zuhri al-Qurasyi. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang sangat mengerti dalam urusan nasab (silsilah keturunan). Ia masuk Islam pada masa *Fathu Makkah* (Penaklukan Kota Mekah). Ia dianugerahi umur yang panjang oleh Allah ﷻ dan pada masa kekhalifahan Utsman bin

bin Muth'im[773]. Mereka adalah keturunan[774] suku Quraisy. Umar bin Khaththab berkata kepada mereka, "Datalah semua penduduk sesuai kedudukan mereka!" Mereka pun memulai pendataan dari Bani Hasyim kemudian Abu Bakar beserta kaumnya, kemudian Umar beserta kaumnya, dan dilanjutkan dengan pendataan kabilah-kabilah. Setelah itu, semua data diserahkan kepada Umar bin Khaththab. Setelah memeriksa hasil pendataan tersebut, Umar bin Khaththab berkata, "Tidak, aku tidak menginginkan urutan pendataan seperti ini. Mulailah pendataan dari kerabat Rasulullah ﷺ kemudian kerabat yang paling dekat dengan mereka hingga kalian menempatkan nama Umar bin Khaththab pada posisi yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya." Atas kebijakannya itu, al-Abbas mengucapkan terima kasih kepada Umar bin Khaththab dan berkata, "Engkau telah menyambung silaturahim."

Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa suatu ketika Bani 'Adi datang menghadap Umar bin Khaththab ؓ kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya, engkau adalah khalifah Rasulullah dan khalifah Abu Bakar sementara Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah ﷺ. Bagaimana jika engkau menempatkan dirimu pada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ dan oleh para penulis dokumen?" Umar bin Khaththab berkata, "Tidak, wahai Bani 'Adi! Apakah kalian ingin memakan tulang punggungku sementara aku memberikan kebaikan-kebaikanku kepada kalian? Demi Allah, tidak, wahai Bani 'Adi, hingga[775] dakwah datang kepada kalian dan pendataan diberlakukan kepada kalian meski kalian ditulis di bagian yang paling akhir. Sungguh aku memiliki dua sahabat, yang jika aku menentang keduanya, pasti aku akan ditentang oleh manusia. Namun, demi Allah, kami tidak menginginkan kemuliaan di dunia ini dan kami tidak mengharapkan pahala dari sisi Allah atas tugas kami ini, kecuali dengan Nabi Muhammad ﷺ. Beliau adalah orang yang paling mulia[776] di antara kami dan kaum beliau adalah paling mulianya orang-orang Arab kemudian keluarga dekat beliau dan seterusnya. Demi Allah, jika orang-orang non-Arab datang dengan membawa amal perbuatan, sedangkan kita datang tanpa membawa amal perbuatan, mereka lebih berhak mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad ﷺ daripada kita pada hari Kiamat kelak. Sesungguhnya, orang yang amal perbuatannya sedikit, ia tidak akan bisa ditolong lantaran nasabnya."

Amir[777] meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khaththab ؓ hendak membuat *diwan* (administrasi), ia berkata, "Siapa yang paling berhak namanya aku catat pertama di dokumen ini?" Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Mulailah

---

Affan, ia menderita kebutaan. Ia meninggal dunia di Madinah sekitar tahun 54 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/193.

[773] Nama lengkapnya adalah Jubair bin Muth'im bin 'Adi bin Naufal bin Abdu Manaf al-Qurasyi. Ia termasuk sahabat Nabi ﷺ yang menjadi tokoh Quraisy dan pimpinan mereka. Ia meninggal dunia di Madinah sekitar tahun 59 H. Al-Jahizh memasukkannya sebagai ahli nasab yang sangat terkemuka. Ada sekitar enam puluh hadis yang diriwayatkannya. Lihat: *Al-A'lâm* II/112.

[774] Di dalam naskah tercetak tertulis: *syubbân* (para pemuda), sedangkan di dalam manuskrip kedua tertulis: *kuttâb* (juru tulis).

[775] Di dalam manuskrip ketiga dan naskah tercetak disebutkan bahwa kalimat tersebut didahului dengan kata *wa lakinnakum* (akan tetapi, kalian). Sebenarnya, tidak ada tempat untuk meletakkan kata ini di dalam susunan kalimat di atas sehingga kami tidak memasukkannya. (Catatan editor).

[776] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip pertama tertulis: *syarrafanâ* (beliau memuliakan kami).

[777] Maksudnya di sini adalah Amir asy-Sya'bi, dengan mengacu pada keterangan yang dipaparkan oleh Ibn al-Farra', *op. cit.*, 238.

dengan namamu sendiri!" Umar bin Khaththab berkata, "Aku ingat, ketika aku bersama dengan Rasulullah ﷺ, beliau memulai pencatatan *diwan* (administrasi) dengan Bani Hasim dan Bani Abdul Muththalib." Umar pun memulai pencatatan dokumen dengan nama-nama mereka kemudian kabilah-kabilah Quraisy yang memiliki hubungan dekat dengan mereka hingga mencakup seluruh suku Quraisy dan yang terakhir adalah kaum Anshar. Umar bin Khaththab berkata, "Mulailah dengan kaum Sa'ad bin Mu'adz[778] dari kalangan suku Aus kemudian keluarga yang paling dekat dengan Sa'ad!"

Az-Zuhri[779] meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib bahwa pada bulan Muharram tahun 20 H[780], setelah ditetapkan urutan pencatatan penduduk di dalam *diwan* (administrasi) sesuai dengan kemuliaan nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah ﷺ, jatah untuk sebagian dari mereka dilebihkan atas sebagian yang lain, yang didasarkan pada lamanya masuk Islam dan kedekatannya dengan Rasulullah ﷺ. Namun, Abu Bakar ؓ memilih untuk menyamakan mereka dalam penjatahan. Ia tidak melebihkan jatah seseorang atas yang lain karena lamanya masuk Islam. Demikian pula, Ali bin Abi Thalib ؓ memberlakukan ketentuan yang sama seperti kebijakan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun pendapat Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan yang melebihkan jatah seseorang atas yang lain karena lamanya masuk Islam dipegangi oleh Abu Hanifah dan para fukaha di daerah Irak.

Umar bin Khaththab pernah mengajukan protes[781] terhadap kebijakan Abu Bakar yang menyamakan jatah untuk semua manusia. Umar bin Khaththab berkata, "Apakah engkau samakan antara orang yang berhijrah dua kali dan melakukan shalat menghadap dua kiblat, dengan orang yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah karena takut tertebas pedang?" Abu Bakar berkata kepada Umar, "Sesungguhnya, mereka beramal karena Allah dan pahala mereka sepenuhnya berada di tangan Allah. Sungguh dunia ini laksana tempat singgah bagi pengembara." Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar, "Aku tidak akan menyamakan antara orang yang pernah memerangi Rasulullah ﷺ dan orang yang pernah berperang bersama beliau."

Setelah *diwan* (administrasi) selesai dibuat, Umar bin Khaththab ؓ melebihkan jatah seseorang atas orang lain berdasarkan lamanya masuk Islam. Para pasukan Perang Badar dari kaum Muhajirin generasi pertama oleh Umar bin Khaththab diberi jatah uang sebesar 5000 dirham per tahun. Mereka di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah[782], Zubair bin Awwam, dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khaththab juga menjatah dirinya sama

[778] Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Mu'adz bin an-Nu'man bin Imri' al-Qais al-Ausi al-Anshari. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang pemberani dari kalangan penduduk Madinah. Kepemimpinan suku Aus berada di tangannya. Bahkan, ia-lah yang membawa panji perang mereka pada Perang Badar. Ia juga ikut hadir dalam Perang Uhud. Ia syahid dalam Perang Khandaq pada usia 73 tahun. Nabi ﷺ sangat berduka cita atas wafatnya. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/88.

[779] Di dalam manuskrip kedua tertulis: Zubair.

[780] Di dalam naskah tercetak tertulis: *'asyrah* (tahun 10 H). Kemungkinan besar, tulisan ini keliru karena Nabi ﷺ wafat pada tahun ke-11 H.

[781] Di dalam naskah tercetak tertulis: *nazhara* (mengkritik).

[782] Di dalam manuskrip kedua tertulis: Thalhah bin Abdullah.

seperti jatah mereka, yaitu sebesar 5000 dirham per tahun. Termasuk di antara yang mendapat jatah sama dengan Umar bin Khaththab adalah Abbas bin Abdul Muththalib, Hasan, dan Husain karena mereka memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah ﷺ. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab melebihkan jatah Abbas hingga mencapai 7000 dirham per tahun.

Untuk pasukan Perang Badar dari kaum Anshar, Umar bin Khaththab menjatah untuk mereka uang sebesar 4000 dirham per tahun. Umar bin Khaththab tidak pernah memberi jatah kepada seseorang melebihi jatah para pasukan Perang Badar, kecuali istri-istri Rasulullah ﷺ. Setiap dari mereka oleh Umar diberi jatah sebesar 10.000 dirham per tahun, kecuali Aisyah yang ia beri jatah sebesar 12.0000 dirham per tahun. Juwairiyah binti al-Harits[783] dan Shafiyah binti Huyay juga diberi jatah yang sama oleh Umar seperti istri-istri Rasulullah ﷺ yang lain.

Ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa istri-istri Rasulullah ﷺ diberi jatah oleh Umar bin Khaththab sebesar 6000 dirham per tahun. Untuk setiap sahabat yang ikut hijrah sebelum penaklukan kota Mekah oleh Umar diberi jatah sebesar 3000 dirham. Adapun orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukkan kota Mekah, ia beri jatah sebesar 20.000 dirham per tahun. Adapun kalangan pemuda dari kaum Muhajirin dan Anshar oleh Umar diberi jatah sebesar 2000 dirham per tahun, sama seperti jatah untuk orang-orang yang masuk Islam setelah penaklukkan kota Mekah.

'Amr bin Salamah al-Makhzumi[784] oleh Umar diberi jatah sebesar 4000 dirham karena ibunya yang bernama Salamah[785] adalah istri Rasulullah ﷺ. Muhammad bin Abdullah bin Jahsy[786] pernah mengajukan protes kepada Umar, "Mengapa engkau lebihkan jatah untuk 'Amr bin Salamah atas kami, padahal ayah kami ikut berhijrah dan ikut terlibat dalam Perang Badar?" Umar bin Khaththab menjawab, "Aku melebihkan jatah untuk 'Amr bin Salamah karena ia memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah ﷺ. Orang yang datang untuk mencela Ummu Salamah, pasti ia akan aku cela."

---

[783] Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti al-Harits bin Abi Dharar. Ia termasuk salah seorang *Ummuhâtul Mu'minîn* (ibu bagi kaum mukmin). Ayahnya termasuk pemimpin kaumnya pada masa jahiliyah. Juwairiyah pernah disandera bersama kaum Bani Mushthaliq kemudian ia ditebus oleh ayahnya. Setelah itu, ia dinikahkan dengan Rasulullah ﷺ. Sebenarnya, nama aslinya adalah Barrah kemudian diubah oleh Rasulullah ﷺ menjadi Juwairiyah. Ada sekitar tujuh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam hadis yang lain darinya. Ia wafat di Madinah pada tahun 56 H. Lihat: *Al-A'lâm* II/148.

[784] Nama lengkapnya adalah 'Amr bin Abi Salamah al-Qurasyi al-Makhzumi. Ia adalah anak tiri Rasulullah ﷺ karena ia adalah putra Ummu Salamah dan Ummu Salamah adalah istri Rasulullah ﷺ. Ia dilahirkan pada tahun 2 H di daerah Habasyah. Ia kut hadir dalam Perang Khandaq dan pada Perang Jamal ia berada di pihak Ali. Ali pernah mengangkatnya sebagai *amil* (setingkat wali kota) Bahrain dan Persia. Ia wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Abdul Mulk bin Marwan pada tahun 83 H. Ada beberapa hadis yang ia riwayatkan dari Nabi ﷺ. Lihat: *Usud al-Ghâbah* IV/79.

[785] Nama lengkapnya adalah Hindun binti Suhail bin al-Mughirah al-Qurasyiyyah al-Makhzumiyyah. Ia dikenal dengan sebutan *Zâd ar-Râkib* (penyedia bekal musafir). Nama kunyahnya adalah Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ. Ia dinikahi oleh beliau pada tahun 4 H. Ia pernah hijrah bersama suaminya yang pertama menuju Habasyah kemudian di sana ia melahirkan anak perempuan yang diberi nama Salamah. Setelah itu, keduanya kembali ke Mekah. Setelah Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah akhirnya ikut hijrah ke Madinah. Ia pernah dilamar oleh Abu Bakar, tetapi tidak sampai menikah. Akhirnya, ia dilamar oleh Nabi ﷺ dan menikah dengan beliau. Ia dikenal sebagai sosok wanita yang memiliki kecerdasan sempurna. Allah menganugerahinya umur yang panjang dan akhirnya ia wafat di Madinah pada tahun 62 H. Hadis yang pernah diriwayatkan olehnya mencapai 378 hadis. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/97-98.

[786] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Jahsy bin Rabab al-Asadi. Ia pernah meriwayatkan hadis dari Nabi ﷺ, dari Zainab dan dari Aisyah ﷺ. Para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya sebagai sahabat Nabi ﷺ. Al-Waqidi berkata, "Ia dilahirkan sekitar lima tahun sebelum hijrah." Lihat: *Tahdzîb* IX/250-251.

Untuk Usamah bin Zaid, Umar memberinya jatah sebesar 4000 dirham. Abdullah bin Umar[787] mengajukan protes kepada Umar, "Engkau hanya memberiku jatah 3000 dirham, sedangkan Usamah bin Zaid engkau beri jatah sebesar 4000 dirham. Bukankah aku selalu menghadiri peperangan yang tidak dihadiri oleh Usamah bin Zaid?" Umar menjawab, "Aku memberikan jatah yang lebih kepada Usamah karena ia lebih dicintai oleh Rasulullah ﷺ dari pada dirimu dan ayahnya juga lebih dicintai oleh Rasulullah dari pada ayahmu."

Untuk semua orang, Umar bin Khaththab menjatah mereka sesuai dengan kedudukan mereka, seringnya mereka di dalam membaca al-Qur`an dan beratnya jihad yang mereka lakukan. Untuk penduduk Yaman dan Qaisy yang berada di daerah Syam dan Irak, Umar bin Khaththab menjatah setiap orang dari mereka dengan jumlah yang beragam, mulai dari yang 2000 dirham, 1000 dirham, 500 dirham hingga 300 dirham, dan tidak ada yang mendapatkan jatah kurang dari 300 dirham per tahun. Umar bin Khaththab berkata, "Andaikan uang yang tersedia banyak, pasti setiap orang aku beri jatah 4000 dirham per tahun, dengan perincian: 1000 dirham untuk kudanya, 1000 dirham untuk senjatanya, 1000 dirham untuk bekal perjalanannya, dan 1000 dirham untuk diberikan kepada keluarganya." Untuk kalangan bayi[788], Umar bin Khaththab memberi jatah 100 dirham. Jika bayi itu telah memasuki usia pertumbuhan, jatahnya dinaikkan menjadi 200 dirham. Jika ia telah memasuki usia baligh, jatahnya dinaikkan lagi.

Awalnya, Umar bin Khaththab tidak memberi jatah kepada semua bayi. Ia hanya memberi jatah bagi bayi yang sudah memasuki masa penyapihan hingga pada suatu malam ia mendengar ada seorang wanita yang menyapih bayinya secara paksa. Bayi tersebut menangis tanpa henti. Umar pun bertanya kepada wanita itu mengenai penyebab anaknya menangis. Wanita itu menjawab, "Sesungguhnya, Umar bin Khaththab tidak memberikan jatah uang untuk bayi hingga ia memasuki usia penyapihan. Aku lalu menyapihnya secara paksa supaya ia mendapat jatah dari Umar bin Khaththab." Mendengar itu, Umar berseru, "Oh, sungguh celaka Umar! Betapa sering ia berbuat dosa tanpa disadarinya!" Umar bin Khaththab kemudian memerintahkan kepada penyampai informasinya untuk berseru, "Ketahuilah oleh kalian, jangan sekali-kali kalian mempercepat penyapihan anak-anak kalian karena sejak saat ini kami memberikan jatah untuk semua bayi yang lahir dalam Islam." Setelah itu, Umar bin Khaththab mengirim surat kepada penduduk al-'Awâli yang memiliki persediaan bahan makanan melimpah. Ia memerintahkan kepada mereka supaya didatangkan bahan makanan sebesar satu *qafiz*[789] (sekitar 26 kilogram)

---

[787] Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab al-'Adawi. Ia adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang tumbuh dewasa dalam Islam. Ia ikut hijrah bersama ayahnya ke Madinah dan ikut hadir dalam *Fathu Makkah* (Penaklukan kota Mekah). Ia lahir dan wafat di Mekah. Ia memberikan fatwa di dalam Islam selama enam puluh tahun. Ketika Utsman terbunuh, ada sekelompok orang mendatanginya untuk membaiatnya sebagai khalifah, tetapi ia menolaknya. Ia pernah ikut berperang melawan Afrika sebanyak dua kali. Pada akhir hayatnya, ia menderita kebutaan. Ia termasuk sahabat terakhir yang wafat di Mekah. Ada sekitar 2.630 hadis yang diriwayatkan olehnya dan terbukukan di dalam kitab-kitab hadis. Ia wafat pada tahun 73 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/108.

[788] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua, dan ketiga tertulis: *li al-manfûs* (untuk setiap bayi). Tulisan yang benar adalah yang tertulis di dalam manuskrip pertama.

[789] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama, dan kedua tertulis: *jarib*. Tulisan ini keliru karena *jarib* merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tanah.

kemudian dibuat tepung lalu dibuat roti dan setelah itu dibuat *tsard* (roti yang direndam dalam kuah). Setelah siap, Umar bin Khaththab mengundang tiga puluh orang laki-laki dan menyuruh mereka untuk menikmati makanan tersebut pada siang harinya hingga mereka kenyang. Pada malam harinya, Umar bin Khathtab melakukan hal yang sama kemudian ia berkata, "Berarti, setiap orang cukup diberi jatah dua *qafiz*[790] setiap bulan." Setelah itu, Umar memberikan jatah dua *qafiz*[791] setiap bulan untuk setiap orang dari kalangan laki-laki, wanita, dan budak. Saat itu, jika seseorang ingin mengundang temannya untuk menikmati hidangan makanan, temannya itu akan berkata kepadanya, "Allah telah memotong[792] satu *qafiz* darimu[793]."

Diwan (administrasi) dibuat atas permintaan orang-orang Arab untuk menertibkan data penduduk sesuai dengan nasabnya dan melebihkan jatah[794] untuk sebagian mereka berdasarkan lamanya masuk Islam dan kualitas rekam jejaknya di dalam Islam. Jika tidak dijumpai orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam[795], kelebihan jatah ditentukan berdasarkan keberanian dan pengorbanan mereka di dalam jihad[796]. Inilah ketentuan yang tertuang di dalam *diwan* (administrasi) terkait kedudukan tentara berdasarkan peta dakwah Arabiyah[797] dan tata tertib *syar'i*.

Diwan (Administrasi) Istîfâ' (Pemenuhan Hak dan Kewajiban) dan Jibâyah (Pemungutan Berbagai Jenis Harta)

Diwan (administrasi) *istîfâ'* (pemenuhan hak dan kewajiban) dan *diwan* (administrasi) *jibâyah* (pemungutan berbagai jenis harta)[798] mulai tampak sejak munculnya Islam di Syam dan Irak. Saat itu penulisan *diwan* (administrasi) mengikuti pola *diwan* (administrasi) sebelumnya. *Diwan* (administrasi) di Syam ditulis dengan menggunakan bahasa Romawi, karena saat itu Syam berada di bawah kendali Romawi sedang *diwan* (administrasi) di Irak menggunakan bahasa Persia karena saat itu Irak berada di bawah kendali Persia. Penulisan *diwan* (administrasi) seperti ini terus berlangsung hingga masa pemerintahan Abdul Mulk bin Marwan. Setelah Abdul Mulk bin Marwan menduduki kursi *imamah* (kepemimpinan), penulisan *diwan* (administrasi) di Syam diubah ke dalam bahasa Arab. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 81 H.

Al-Mada'ini menceritakan bahwa faktor yang melatarbelakangi penulisan *diwan* (administrasi) disalin ke dalam bahasa Arab adalah ketika salah seorang juru tulis dari Romawi menulis *diwan* (administrasi), ia membutuhkan air sebagai campuran tinta. Berhubung tidak dijumpai air, ia lalu kencing di tempat tinta tersebut sebagai gantinya. Mengetahui hal itu, ia pun diberi sanksi oleh Sulaiman bin Sa'ad[799] berupa

---

[790] Di dalam semua naskah tertulis: *jarîbâni* (dua *jarib*).
[791] Di dalam semua naskah tertulis: *jarîbâni* (dua *jarib*).
[792] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *rafa'a* (Allah telah menghilangkan).
[793] Di dalam semua naskah tertulis: *jaribuka* (satu *jarib* darimu).
[794] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama, dan kedua tertulis: *al-'athâ'* (pemberian).
[795] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-fadhâyil* (orang-orang yang memiliki kedudukan mulia).
[796] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-juhd* (kesungguhan).
[797] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *al-Qaribah*.
[798] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *wujûh* (segi), sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ikhrâj* (mengeluarkan).
[799] Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Sa'ad al-Khusyni. Ia adalah orang pertama yang mengalihbahasakan catatan *diwan* (administrasi) dari bahasa Romawi ke bahasa Arab. Bahkan, ia adalah orang muslim pertama yang menangani seluruh administrasi pada masa Daulah Umayah. Sebelumnya, yang menangani seluruh urusan administrasi di daerah Syam

instruksi bahwa ia harus mengubah *diwan* (administrasi) ke dalam bahasa Arab. Juru tulis dari Romawi itu menyetujuinya dengan syarat Sulaiman bin Sa'ad mau menyerahkan *kharaj* Yordan[800] selama setahun sebagai gajinya. Sulaiman bin Sa'ad menyetujui permintaannya. Ia lalu menyerahkan kepadanya *kharaj* Yordan selama setahun yang berjumlah 180.000 dinar. Belum genap satu tahun, ternyata penyalinan *diwan* (administrasi) ke dalam bahasa Arab sudah dapat diselesaikan. Selanjutnya, hasil dari penyalinan *diwan* (administrasi) tersebut diserahkan kepada Abdul Mulk bin Marwan. Abdul Mulk bin Marwan lalu memanggil juru tulisnya yang bernama Sirjun[801] dan memperlihatkan hasil penyalinan *diwan* (administrasi) tersebut kepada Sirjun. Selesai melihatnya, Sirjun segera menutup *diwan* (administrasi) itu dan keluar dari hadapan Abdul Mulk bin Marwan dalam keadaan sedih. Ketika di luar, Sirjun berpapasan dengan sekelompok juru tulis dari Romawi. Ia lalu berkata kepada mereka, "Carilah uang dari selain pekerjaan ini[802]! Sungguh Allah melarang kalian dari pekerjaan semacam ini."

Mengenai faktor yang melatarbelakangi penyalinan *diwan* (administrasi) dalam bahasa Persia di Irak ke dalam bahasa Arab adalah berawal dari juru tulis al-Hajjaj yang bernama Zadan bin Farukh[803]. Ia dibantu oleh Shalih bin Abdurrahman[804] dalam menangani urusan pembuatan *diwan* (administrasi). Suatu ketika, Shalih bin Abdurrahman menulis *diwan* (administrasi) dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Persia di hadapan Zadan bin Farukh. Hal itu kemudian diadukan oleh Zadan bin Farukh kepada al-Hajjaj. Shalih bin Abdurrahman tidak merasa keberatan dengan hal itu. Ia berkata kepada Zadan bin Farukh, "Sesungguhnya, al-Hajjaj sangat dekat denganku dan tidak ada jaminan untukmu jika ia lebih mendahulukanku

---

adalah orang-orang Nasrani. Ia adalah penduduk Urdun yang berpindah ke Damaskus. Selanjutnya, ia diangkat sebagai kepala urusan administrasi oleh Abdul Mulk bin Marwan. Ia pernah menawarkan kepada Abdul Mulk untuk menyalin tulisan angka Romawi ke angka Arab. Abdul Mulk lalu memerintahkannya untuk melaksanakan hal itu dan ia pun segera melaksanakannya. Setelah itu, ia diangkat sebagai kepala administrasi di daerah Syam. Ia tetap dalam jabatannya hingga masa kekhalifahan Walid dan Sulaiman. Namun, setelah itu ia dipecat dari jabatannya karena suatu kecerobohan yang dilakukannya. Ia meninggal dunia sekitar tahun 105 H. Lihat: *al-A'lâm* III/126.

[800] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ardab*.

[801] Nama lengkapnya adalah Sirjun bin Manshur ar-Rumi. Ia adalah sekretaris Mu'awiyah dan putranya yang bernama Yazid, juga sekretaris Marwan bin Hakam dan Abdul Mulk bin Marwan hingga Abdul Mulk memerintahkannya untuk melakukan suatu tugas, tetapi ia terlambat menyelesaikannya. Melihat keterlambatan itu, Abdul Mulk berkata kepada Sulaiman bin Sa'ad yang saat itu menjadi juru tulis surat-suratnya, "Sirjun selalu terlambat dalam menunaikan tugasnya. Sepertinya, ia merasa kesulitan dalam urusan angka-angka. Apakah kamu memiliki cara untuk mengatasinya?" Sulaiman bin Sa'ad menjawab, "Ya, andaikan engkau berkenan, saya siap memindahkan angka Romawi ke angka Arab." Abdul Mulk berkata, "Bagus. Kalau begitu, segera lakukan!" Lihat: *Al-'Iqd al-Farîd* IV/169-170.

[802] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *hâdza al-wajhi* (hal ini).

[803] Di dalam manuskrip pertama tertulis: Zadzan bin Farukh sementara dalam manuskrip kedua tertulis: Zazal bin Qaruh. Sementara itu, dalam manuskrip ketiga tertulis: Zadal bin Furuh.

[804] Shalih al-Kâtib (sang juru tulis). Nama lengkapnya adalah Shalih bin Abdurrahman at-Tamimi. Ia adalah orang pertama yang menyalin dokumen *kharaj* dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab di Irak. Ia dikenal memiliki tulisan yang indah dalam kedua bahasa tersebut. Awalnya, ia adalah tawanan Sijistan yang fasih dalam bahasa Arab. Ia memiliki hubungan baik dengan al-Hajjaj sebelum al-Hajjaj diangkat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Irak. Ketika al-Hajjaj diangkat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Irak, ia menunjuk Shalih bin Abdurrahman sebagai juru tulis *diwan* (administrasi). Selanjutnya, ia diangkat sebagai ketua pelaksana penyalinan *diwan* (administrasi) ke dalam bahasa Arab pada tahun 78 H. Di samping itu, ia menetapkan istilah-istilah khusus untuk para juru tulis dan ahli hitung supaya mereka tidak bergantung pada istilah-istilah dalam bahasa Persia. Konon, ketika ia hendak menyalin *diwan* (administrasi) dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab, para juru tulis memberinya uang sebesar 300.000 dirham supaya ia membatalkan rencana itu, tetapi ia menolaknya. Ia diangkat sebagai kepala urusan *kharaj* di Irak pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Mulk. Selanjutnya, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Ia meninggal dunia lantaran dibunuh oleh Umar bin Hubairah pada tahun 103 H. Semua juru tulis di Irak pada masanya adalah murid-muridnya. Lihat: *Al-A'lâm* III/192.

daripada dirimu." Zadan bin Farukh berkata, "Janganlah engkau mengira seperti itu. Al-Hajjaj lebih membutuhkanku daripada dirimu karena ia tidak menjumpai ahli hitung selain diriku." Shalih bin Abdurrahman berkata, "Demi Allah, jika aku mau, aku bisa mengubah hitungan ke dalam bahasa Arab." Zadan bin Farukh berkata, "Coba engkau lakukan, entah satu halaman atau satu baris, supaya aku bisa melihatnya!" Shalih bin Abdurrahman lalu memenuhi permintaannya dengan mengubah hitungan ke dalam bahasa Arab. Namun, pada masa pemerintahan Abdurrahman bin al-Asy'ats[805], Zadan bin Farukh dibunuh sehingga al-Hajjaj mengangkat Shalih bin Abdurrahman sebagai penggantinya.

Shalih bin Abdurrahman kemudian bercerita kepada al-Hajjaj mengenai dialog yang pernah terjadi antara dirinya dan Farukh bin Zadan. Al-Hajjaj lalu menyuruhnya untuk menyalin *diwan* (administrasi) ke dalam bahasa Arab. Shalih pun menyanggupi hal itu dan ia segera menentukan waktu penggarapannya supaya dapat menyalin *diwan* (administrasi) ke dalam bahasa Arab.

Ketika Mirdansyah putra dari Zadan bin Farukh mengetahui hal itu, ia segera menemui Shalih bin Abdurrahman. Ia berjanji akan memberikan uang sebanyak 100.000 dirham kepada Shalih jika ia berani berkata kepada al-Hajjaj bahwa ia tidak mampu mengerjakan penyalinan *diwan* (administrasi) tersebut ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi, Shalih menolak tawarannya. Mirdansyah berkata kepada Shalih, "Semoga Allah memutus tulang persendianmu di dunia ini sebagaimana engkau memutus asal-usul orang-orang Persia." Abdul Humaid bin Yahya[806], salah seorang juru tulis Marwan barkata, "Demi Allah, sungguh besar jasa yang diberikan Shalih kepada para juru tulis."

Diwan (Administrasi)

Diwan (administrasi) terbagi ke dalam empat bagian:

1. *Diwan* (administrasi) yang mencatat pengangkatan tentara berikut penentuan gajinya.

---

[805] Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Qais al-Kindi. Ia adalah seorang *wali* (setingkat gubernur) dari kalangan pemimpin yang pemberani. Ia dan al-Hajjaj ats-Tsaqafi dikenal sebagai penakluk peperangan. Al-Hajjaj pernah mengutusnya bersama sepasukan tentara untuk memerangi raja Turki terkait peristiwa Sijistan. Al-Hajjaj menganggap hal itu sebagai perintah yang harus segera dilaksanakan. Namun, Abdurrahman mengusulkan supaya penyerangan itu ditunda. Al-Hajjaj menduga bahwa Abdurrahman takut untuk berperang. Al-Hajjaj pun terus mendesak Abdurrahman untuk terus melaksanakan rencana semula. Abdurrahman kemudian bermusyawarah dengan para pasukan yang bersamanya dan ternyata mereka semua menyetujui pendapat Abdurrahman. Bahkan, mereka bersepakat untuk menggulingkan al-Hajjaj dan Khalifah Abdul Mulk bin Marwan dari kursi kekhalifahannya. Abdurrahman lalu mengajak mereka supaya kembali ke Irak untuk memerangi al-Hajjaj. Peristiwa itu terjadi pada tahun 81 H. Ia berhasil memukul mundur para tentara al-Hajjaj dan menguasai daerah Sijistan, Karman, Basrah, dan Persia. Beberapa lama kemudian, Basrah terlepas dari tangannya dan digantikan dengan Kufah. Al-Hajjaj kemudian mengerahkan pasukannya untuk melawan pasukan Abdurrahman sehingga berkobarlah di antara mereka peperangan yang dikenal dengan sebutan *Diyar al-Jamâjim* selama 103 hari. Namun, yang mengalami kekalahan saat itu adalah pihak Abdurrahman al-Asy'ats. Ia terbunuh pada tahun 85 H dan kepalanya dipersembahkan ke hadapan al-Hajjaj. Lihat: *Al-A'lâm* III/324.

[806] Nama lengkapnya adalah Abdul Humaid al-Kâtib (sang juru tulis). Nama lengkapnya adalah Abdul Humaid bin Yahya bin Sa'ad al-'Amiri yang dikenal dengan sebutan al-Kâtib (sang juru tulis). Ia tergolong juru tulis yang sangat ahli di bidang sastra. Bahkan, ia dijadikan rujukan di bidang *balaghah*. Ia mengabdikan dirinya kepada Marwan bin Muhammad, seorang khalifah terakhir dari Bani Umayah di daerah timur. Surat-surat yang ditulisnya mencapai seribu lembar. Ia adalah orang pertama yang menulis surat dengan panjang lebar dan menggunakan puji-pujian di dalam setiap pasal kitab. Ia terbunuh bersama Marwan pada saat munculnya pasukan Abbasiyyah pada tahun 132 H. Lihat: *Al-A'lâm* III/289-290.

2. *Diwan* (administrasi) yang mencatat data wilayah negara, berikut pungutan yang harus diambil dan hak-hak yang harus diberikan.
3. *Diwan* (administrasi) yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya.
4. *Diwan* (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal (kas negara).

Inilah keempat jenis *diwan* (administrasi) yang digariskan oleh hukum syariat dan para juru tulis memiliki fokus tugas tersendiri·

Diwan (Administrasi) Ketentaraan

Bagian pertama dari *diwan* (administrasi) adalah *diwan* (administrasi) yang mencatat pengangkatan tentara berikut penentuan gajinya. Pengangkatan tentara di dalam *diwan* (administrasi) ini harus memenuhi tiga syarat berikut:

1. Sifat-sifat mereka yang menjadikan mereka berhak diangkat sebagai tentara.
2. Sebab-sebab yang menjadikan mereka dikelompokkan dalam pasukan tertentu.
3. Kondisi mereka yang menjadi kriteria penetapan[807] standar gaji mereka.

Untuk bisai ditetapkan sebagai tentara dalam *diwan* (administrasi), para tentara harus memiliki lima sifat berikut:

1. Harus baligh. Dalam hal ini, anak kecil dimasukkan dalam kategori anak dan pengikut. Karena itu, ia tidak boleh dimasukkan di dalam *diwan* (administrasi) tentara. Namun, ia berhak mendapatkan jatah pemberian dari negara khusus untuk anak.
2. Harus merdeka karena budak ikut pada tuannya dan jatah untuknya masuk dalam jatah tuannya. Abu Hanifah tidak memasukkan poin kedua ini sebagai persyaratan. Ia memperbolehkan budak diberi jatah tersendiri di dalam *diwan* (administrasi) tentara. Pendapat ini diambil dari pendapat Abu Bakar. Dalam hal ini, Umar bin Khaththab tidak sependapat dengan Abu Bakar. Umar mensyaratkan bahwa untuk menerima jatah dari negara, seseorang harus berstatus medeka. Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i.
3. Beragama Islam supaya ia dapat membela agama dengan akidahnya dan dapat menegakkan agama dengan nasihat dan ijtihadnya. Jika di antara yang diangkat dalam tentara terdapat kafir *dzimmi*, ia tidak boleh ditetapkan dalam *diwan* (administrasi) tentara. Jika salah satu dari orang-orang muslim menjadi murtad, ia dicoret dari *diwan* (administrasi) tentara.
4. Ia terhindar dari berbagai jenis penyakit yang menyebabkannya tidak bisa berperang. Di antara orang-orang yang tidak boleh diangkat sebagai tentara adalah orang yang menderita penyakit kronis, orang buta, dan orang yang terpotong salah satu organ tubuhnya. Orang bisu dan orang tuli boleh diangkat

---

[807] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *yata'adzdzaru bihâ* (yang menjadi alasan).

sebagai tentara. Untuk orang pincang, ia boleh dijadikan tentara berkuda, dan tidak boleh dijadikan tentara yang berjalan kaki.

5. Ia memiliki keberanian berperang dan memiliki pengetahuan tentang strategi perang. Jika ia tidak memiliki keberanian[808] berperang atau sedikit pengetahuannya tentang strategi perang, ia tidak boleh diangkat sebagai tentara karena ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak mampu dikerjakan.

Jika kelima sifat tersebut telah terpenuhi pada diri seseorang, penetapan dirinya sebagai tentara di dalam *diwan* (administrasi) ditentukan oleh adanya permohonan dan penerimaan. Dengan kata lain, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai tentara jika ia tidak memiliki ikatan dengan pekerjaan lain. Pihak yang berwenang berhak menerima permohonannya jika ia membutuhkan tenaganya. Jika orang yang mengajukan permohonan tersebut termasuk orang yang namanya sudah banyak dikenal dan memiliki kedudukan mulia, identitasnya tidak perlu ditulis secara lengkap dalam *diwan* (administrasi) tentara. Akan tetapi, jika ia tidak termasuk orang yang dikenal di kalangan masyarakat, identitasnya perlu ditulis secara lengkap dalam *diwan* (administrasi) tentara, misalnya terkait dengan usia, kedudukan[809], warna kulit, dan raut mukanya. Di samping itu, hendaknya di namanya diberi sifat yang membedakannya dengan nama orang lain supaya tidak terjadi adanya kesamaan nama. Nantinya pada saat penerimaan gaji ia dipanggil dengan nama tersebut. Namun, bisa juga, penerimaan gajinya digabung dengan kepala pasukannya atau dititipkan kepada orang-orang yang kenal dengannya.

- Pengelompokan Tentara dalam Diwan (Administrasi)

Jika para tentara telah ditetapkan di dalam *diwan* (administrasi), pengelompokan mereka terbagi ke dalam dua jenis, yaitu *pengelompokan umum* dan *khusus*.

a. Pengelompokan Umum

Pengelompokan umum adalah pengelompokan dalam kabilah dan ras tertentu sehingga setiap kabilah memiliki tanda khusus yang membedakannya dari kabilah yang lain. Begitu juga setiap ras diberi tanda tersendiri yang membedakannya dari ras yang lain[810]. Dua hal yang berbeda tidak boleh disatukan dan dua hal yang sama[811] tidak boleh dibedakan supaya catatan di dalam *diwan* (administrasi) tersusun dengan rapi dan mudah diketahui silsilah nasabnya. Dengan begitu, dapat meminimalisasi terjadinya tumpang tindih data[812].

Kondisi para tentara itu terbagi menjadi dua, yaitu dari kalangan orang-orang Arab dan dari kalangan orang-orang *'Ajam* (non-Arab). Jika mereka termasuk orang-orang Arab yang disatukan dan dibedakan oleh satu nasab, pengelompokan kabilah mereka ditentukan berdasarkan kedekatan mereka kepada Rasulullah ﷺ, seperti

---

[808] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *niyyatuhu* (niatnya). Tulisan yang benar adalah yang terdapat dalam kitab ini karena keberanian sudah mencakup segalanya. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/889.

[809] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama dan manuskrip kedua tertulis: *wa qadduhu* (dan perawakannya). Tulisan yang benar adalah yang terdapat di dalam manuskrip ketiga.

[810] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *'an nazhîrihi* (dari sesama rasnya).

[811] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-mu'talifain* (dua hal yang bersatu).

[812] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *at-tahârub* (saling tertukar).

yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ﷺ ketika ia mencatat mereka dalam *diwan* (administrasi). Pengelompokan ini dimulai dari asal usul nasab kemudian diikuti dengan cabang-cabangnya.

Orang-orang Arab itu terbagi menjadi dua, yaitu Adnan dan Qahthan. Adnan harus didahulukan daripada Qahthan karena kenabian diangkat dari kalangan orang-orang Arab Adnan. Orang-orang Arab Adnan terdiri dari dua kabilah, yaitu kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar harus didahulukan daripada kabilah Rabi'ah karena kenabian diangkat dari kabilah Mudhar. Dalam kabilah Mudhar terhimpun suku Quraisy dan suku non-Quraisy. Suku Quraisy harus didahulukan daripada suku non-Quraisy karena kenabian diangkat dari suku mereka. Suku Quraisy terdiri dari Bani Hasyim dan non-Bani Hasyim. Bani Hasyim harus didahulukan daripada non-Bani Hasyim karena kenabian diangkat dari kalangan mereka. Dengan demikian, Bani Hasyim merupakan sentral pengelompokan. Pengelompokan kemudian dilanjutkan pada orang-orang yang nasabnya paling dekat dengan nasab mereka hingga pengelompokan mencakup semua orang Quraisy. Setelah itu, pengelompokan dilanjutkan pada nasab sesudah mereka hingga mencakup semua orang Mudhar. Setelah itu, dilanjutkan pada nasab sesudah mereka hingga mencakup semua orang Adnan.

Silsilah nasab orang-orang Arab dapat dibagi ke dalam enam tingkatan, yaitu *sya'b, qabîlah, 'imârah, bathn, fakhdz,* dan *fashîlah. Sya'b* adalah silsilah nasab yang paling jauh, seperti Adnan dan Qahthan. Dinamakan *sya'b* karena semua kabilah merupakan *tasya'ub* (cabang) darinya. Selanjutnya, *qabîlah* (kabilah), yaitu pecahan dari nasab orang-orang Arab[813] seperti Rabi'ah dan Mudhar. Dinamakan *qabîlah* (kabilah) karena adanya *taqâbul* (pertemuan) nasab di dalamnya. Selanjutnya, *'imârah,* yaitu pecahan dari nasab kabilah, seperti Quraisy dan Kinanah. Selanjutnya, *bathn,* yaitu pecahan dari nasab-nasab *'imârah,* seperti Bani Abdu Manaf dan Bani Makhzum. Selanjutnya, *fakhdz,* yaitu pecahan dari nasab-nasab *bathn,* seperti Bani Hasyim dan Bani Umayah[814]. Selanjutnya, *fashîlah,* yaitu pecahan dari nasab-nasab *fakhdz,* seperti Bani Abu Thalib dan Bani 'Abbas. Dari sini, dapat diketahui bahwa *fakhdz* menghimpun semua *fashîlah, bathn* menghimpun semua *fakhdz, 'imârah* menghimpun semua *bathn, qabîlah* menghimpun semua *'imârah,* dan *sya'b* menghimpun semua *qabîlah.* Ketika silsilah nasab saling menjauh, boleh jadi status *qabîlah* (kabilah) berubah menjadi *sya'b* dan status *'imârah* berubah menjadi *qabîlah* (kabilah).

Jika para tentara berasal dari kalangan orang-orang *'Ajam* (non-arab) yang tidak bertemu dalam satu nasab, ada dua hal yang dapat menyatukan mereka, yaitu ras dan daerah. Orang-orang yang memiliki perbedaan berdasarkan rasnya adalah seperti orang-orang Turki dan orang-orang India. Orang-orang Turki memiliki ras tersendiri dan orang-orang India juga memiliki ras tersendiri. Sementara itu, orang-orang yang memiliki perbedaan berdasarkan daerahnya adalah seperti orang-

---

813 Di dalam naskah tercetak dan tulisan tangan ketiga tertulis: *asy-sya'b* (pecahan dari *sya'bun*).
814 Di dalam manuskrip kedua tertulis: dan Bani Abu Thalib.

orang Dailam dan orang-orang Jabal. Dailam adalah suatu daerah tersendiri dan Jabal juga daerah tersendiri.

Jika mereka telah dibedakan berdasarkan ras dan daerahnya masing-masing, tetapi ada di antara mereka yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih didahulukan pencatatannya di dalam *diwan* (administrasi) adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Jika di antara mereka tidak ada yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih didahulukan pencatatannya di dalam *diwan* (administrasi) adalah yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. Jika mereka memiliki posisi yang sama, yang lebih didahulukan pencatatannya adalah yang paling menonjol ketaatannya kepada Allah ﷻ.[815]

b. Pengelompokan Khusus

Adapun yang dimaksud dengan pengelompokan khusus adalah pengelompokan per-individu dan yang lebih didahulukan pencatatannya di dalam *diwan* (administrasi) adalah yang lebih dahulu masuk Islam. Jika mereka memiliki posisi yang sama dalam masuk Islam, yang lebih didahulukan pencatatannya adalah yang lebih menonjol kualitas keagamaanya. Jika kualitas keagamaan mereka sama, yang lebih didahulukan pencatatannya adalah yang memiliki usia lebih tua. Jika usia mereka sama, yang didahulukan pencatatannya adalah yang lebih memiliki keberanian. Jika mereka memiliki keberanian yang sama, dalam mendahulukan pencatatannya, pihak berwenang dapat memilih antara melalui cara undian atau berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri.[816]

- Penentuan Gaji

Adapun standar penentuan gaji untuk para tentara adalah dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehingga mereka tidak mencari penghasilan tambahan yang menyebabkan mereka kurang maksimal dalam melindungi wilayah negara. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengukur standar mencukupi kebutuhan hidup mereka:

1. Jumlah keluarga yang ditanggungnya, termasuk anak-anak dan budaknya.
2. Jumlah kuda atau hewan tunggangan lainnya yang ia pelihara.
3. Daerah yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini terkait dengan mahal atau tidaknya harga-harga barang di daerah tempat tinggalnya.

Para tentara harus diberi gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membeli pakaiannya selama satu tahun. Kondisi hidupnya harus selalu ditinjau ulang setiap tahun. Jika kebutuhan hidupnya bertambah, gajinya dinaikkan. Akan tetapi, jika kebutuhan hidupnya berkurang, gajinya dikurangi.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai tentara yang gajinya telah mencukupi, apakah boleh gajinya kembali dinaikkan. Imam Syafi'i

---

[815] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua, dan ketiga tertulis: yang lebih didahulukan pencatatannya adalah yang lebih menonjol ketaatannya terhadap pemerintah.

[816] Semua yang tertulis di dalam paragraf ini hingga pasal tentang *para penulis diwan (administrasi)* tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Banyak bagian yang dihilangkan di dalam bab ini. Barangkali hal ini disebabkan minimnya materi ilmiah di naskah yang dipegang oleh pihak editor.

berpendapat bahwa gajinya tidak perlu dinaikkan lagi jika gaji pokoknya telah mencukupi meskipun kondisi keuangan Baitul Mal (kas negara) memungkinkan untuk itu. Pasalnya, keuangan Baitul Mal (kas negara) tidak boleh dialokasikan, kecuali pada hak-haknya yang bersifat primer. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang membolehkan gaji tentara dinaikkan meskipun gaji pokoknya telah mencukupi, dengan catatan jika kondisi keuangan Baitul Mal (kas negara) memungkinkan untuk itu.

Mengenai waktu pemberian gaji, waktunya harus diketahui oleh semua tentara dan mereka harus membubuhkan tanda tangan ketika menerimanya. Waktu pemberian gaji terhadap tentara ditentukan oleh waktu terpenuhinya hak-hak Baitul Mal (kas negara). Jika Baitul Mal (kas negara) hanya bisa menjatah gaji sekali dalam setahun, pemberian gaji kepada tentara dilakukan pada setiap awal tahun. Jika Baitul Mal (kas negara) bisa menjatah gaji selama dua kali dalam setahun, pemberian gaji kepada tentara dilakukan setahun dua kali. Jika Baitul Mal (kas negara) bisa menjatah gaji sekali dalam sebulan, pemberian gaji kepada tentara dilakukan pada setiap awal bulan supaya uang yang terkumpul dapat segera diserahkan kepada mereka. Jika uang sudah terkumpul, pemberian gaji tidak boleh ditunda-tunda. Sebaliknya, jika uang belum terkumpul, para tentara tidak boleh menuntut manakala terjadi keterlambatan.

Jika pemberian gaji mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, padahal uang sudah terkumpul di Baitul Mal (kas negara), para tentara berhak menuntutnya. Dalam kondisi seperti ini, gaji mereka seperti halnya utang yang harus dilunasi Baitul Mal (kas negara) terhadap mereka. Jika Baitul Mal (kas negara) mengalami kesulitan keuangan karena satu atau dua hal yang membuatnya tidak memperoleh hak-haknya atau mengalami keterlambatan di dalam memperolehnya, Baitul Mal (kas negara) berutang kepada para tentara. Untuk itu, mereka tidak boleh menuntut pihak berwenang dalam masalah ini sebagaimana orang yang mengutangi tidak boleh menuntut orang yang berutang lantaran mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utangnya.

Jika pihak berwenang ingin memberhentikan salah seorang tentara karena sebab yang mengharuskan untuk dilakukan hal itu atau karena uzur, ia diperbolehkan melakukannya. Akan tetapi, jika ia memberhentikan mereka tanpa disertai sebab, yang demikian tidak diperbolehkan karena mereka adalah para tentara kaum Muslimin yang bertugas melindungi mereka.

Jika ada salah seorang tentara ingin mengundurkan diri dari jabatannya, ia diperbolehkan jika tenaganya tidak terlalu dibutuhkan. Akan tetapi, jika tenaganya masih dibutuhkan, pengunduran dirinya tidak boleh diterima, kecuali kalau ada uzur.

Jika para tentara ditugaskan untuk berperang, tetapi mereka menolak, padahal mereka mampu melakukannya, gaji mereka dihanguskan. Berbeda halnya jika mereka memang tidak mampu melakukannya, gaji mereka tetap diberikan.

Jika hewan tunggangan salah seorang dari mereka tewas di medan peperangan, ia harus diberi ganti rugi. Akan tetapi, jika hewan tunggangannya mati tidak di medan peperangan, ia tidak perlu diberi ganti rugi. Jika senjata tentara hancur di medan peperangan, ia berhak diberi ganti rugi manakala senjata tersebut tidak masuk dalam jatah gajinya, tetapi jika senjata tersebut sudah masuk dalam jatah gajinya, ia tidak perlu diberi ganti rugi.

Jika ada tentara yang ditugaskan untuk melakukan sebuah perjalanan, ia harus diberi uang transpor manakala uang transpor tersebut belum masuk dalam gajinya. Akan tetapi, jika uang transpor tersebut telah masuk dalam gajinya, ia tidak perlu diberi biaya transpor lagi. Jika ada salah seorang tentara meninggal dunia atau terbunuh, gaji yang menjadi haknya harus diwariskan sesuai dengan ketentuan pembagian yang telah digariskan oleh Allah ﷻ dan gajinya itu merupakan utang yang harus ditanggung oleh Baitul Mal (kas negara) kepada ahli warisnya.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha[817] mengenai status nafkah anak-anak tentara, apakah masih tetap[818] tercatat di dalam *diwan* (administrasi) tentara atau tidak setelah tentara tersebut meninggal dunia. Pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua:

1. Catatan nafkah mereka sudah dicoret dari *diwan* (administrasi) karena orang yang berhak menerimanya sudah tidak ada. Namun, sebagai gantinya mereka diberi jatah dari uang zakat yang sepersepuluh dan zakat lainnya.
2. Nafkah mereka masih tetap diambilkan dari jatah pensiunan sang tentara yang telah meninggal, demi menghormati jasa tentara tersebut.

Para fukaha juga berselisih pendapat mengenai status gaji tentara yang menderita sakit kronis, apakah masih tetap atau hangus. Dalam hal ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Gaji tentara tersebut hangus karena gaji yang diberikan kepadanya hanya sebagai imbalan atas kerja yang ia lakukan.
2. Gajinya tetap diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa ketentaraannya[819] dan jerih payahnya.

Diwan (Administrasi) yang Mencatat Data Wilayah Negara

Bagian kedua adalah *diwan* (administrasi) yang mencatat data wilayah negara, berikut pungutan yang harus diambil dan hak-hak yang harus diberikan. *Diwan* (administrasi) ini mencakup enam aspek:

- *Pertama,* penentuan wilayah negara yang membedakannya dari wilayah lain dan penentuan distrik-distriknya yang memiliki perbedaan status hukum. Dengan kata lain, setiap daerah harus diberi batas supaya tidak bercampur dengan daerah lain dan status setiap distrik harus diperjelas jika memang memiliki status hukum yang berbeda. Jika distrik kecil di bawahnya memiliki status hukum

[817] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *al-fuqarâ'* (orang-orang fakir).
[818] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *istîfâ'* (pemenuhan hak).
[819] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *an-najdah* (keperwiraannya).

yang berbeda, itu juga harus diperjelas. Akan tetapi, jika status hukumnya tidak berbeda, yang harus diperjelas cukup distrik besarnya saja.

- *Kedua*, kondisi setiap daerah harus diperjelas, apakah ia ditaklukkan melalui jalan perang atau melalui jalan damai. Begitu pula status tanah di daerah tersebut, apakah termasuk tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) atau tanah *kharaj*. Hal lain yang perlu diperjelas juga, apakah status tanah di daerah dan di distriknya berbeda atau sama. Status tanah di setiap daerah tidak terlepas dari tiga status berikut:
    1. Seluruh tanah di daerah tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh).
    2. Seluruh tanah di daerah tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*.
    3. Sebagian tanah di daerah tersebut berstatus tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan sebagian lainnya berstatus tanah *kharaj*.

Jika seluruh tanah di daerah tersebut berstatus sebagai tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh), di daerah tersebut tidak perlu dilakukan pengukuran luas tanah. Pasalnya, zakat sepersepuluh diambil dari tanaman yang dihasilkan tanah tersebut dan tidak dipungut berdasarkan luas tanahnya. Semua jenis tanaman yang akan ditanam di tanah *'usyr* harus tercatat di dalam *diwan* (administrasi) tanah *'usyr* dan bukan tanaman yang diambil dari tanah tersebut. Nama dari penggarap tanah *'usyr* juga harus tercatat di dalam *diwan* (administrasi) tanah *'usyr*. Hal itu karena kewajiban zakat sepersepuluh itu dibebankan kepada pihak penggarap tanah dan bukan kepada pemilik tanah. Jika status tanah berikut nama penggarapnya telah tercatat di dalam *diwan* (administrasi) tanah *'usyr*, harus disebutkan jumlah takaran dan kondisi pengairannya, entah melalui bantuan sungai entah tenaga manusia. Pasalnya, keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga dapat diputuskan berdasarkan haknya.

Jika seluruh tanah di daerah tersebut berstatus sebagai tanah *kharaj*, perlu diadakan pengukuran luas tanah karena untuk tanah *kharaj*, *kharaj*-nya dipungut berdasarkan luas tanah. Jika *kharaj* yang dikenakan berstatus sewa, nama pemilik tanah tidak perlu ditulis karena dalam hal ini tidak ada bedanya antara tanah milik orang muslim dan milik orang kafir. Berbeda halnya Jika *kharaj* yang dikenakan berstatus sebagai *jizyah*, nama pemilik tanah perlu ditulis berikut status agamanya, baik muslim maupun kafir karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Jika sebagian tanah di daerah tersebut berstatus tanah *'usyr* (dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) dan sebagiannya lagi berstatus tanah *kharaj*, bagian tanah *'usyr* harus dicatat di dalam *diwan* (administrasi) tanah *'usyr*, sedangkan yang bagian tanah *kharaj* juga harus dicatat di dalam *diwan* (administrasi) tanah *kharaj*. Demikian itu karena keduanya memiliki hukum yang berbeda dan memiliki pengelolaan sesuai dengan hukumnya masing-masing.

- *Ketiga*, besarnya *kharaj* di daerah tersebut, apakah ditentukan berdasarkan *muqâsamah* (paruhan hasil) tanamannya atau berdasarkan uang[820]. Jika besarnya *kharaj* ditentukan berdasarkan *muqâsamah* (paruhan hasil) tanaman, harus disebutkan jumlah pembagiannya, baik seperempat, sepertiga, maupun setengah. Jumlah takaran tanaman harus dicatat di dalam *diwan* (administrasi) supaya pembagian dapat dipenuhi dengan semestinya.

  Namun, jika besarnya *kharaj* didasarkan pada uang, besarnya *kharaj* boleh jadi disamakan pada semua jenis tanaman atau tidak. Jika besarnya *kharaj* disamakan pada semua jenis tanaman, ukuran luas tanah tidak perlu dicatat di dalam *diwan* (administrasi). Dalam hal ini yang perlu dicatat hanya hasil panen dari tanah tersebut. Akan tetapi, jika besarnya *kharaj* tidak disamakan pada semua jenis tanaman, ukuran luas tanah juga tidak perlu dicatat di dalam *diwan* (administrasi) dan yang perlu dicatat hanyalah jenis-jenis tanaman yang ditanam di tanah tersebut supaya besarnya *kharaj* ditentukan berdasarkan hukum tanaman yang ada di dalamnya.

- *Keempat*, pendataan jumlah orang-orang kafir *dzimmi* di setiap daerah[821] dan penetapan besarnya *jizyah* yang dikenakan terhadap mereka. Jika besarnya *jizyah* dibedakan berdasarkan kondisi keuangan mereka, nama-nama mereka harus dicatat di dalam *diwan* (administrasi) berikut jumlah mereka, sebagai bahan untuk memeriksa kondisi perekonomian mereka. Jika mereka sama-sama berada dalam tingkat ekonomi yang sulit, yang dicatat di dalam *diwan* (administrasi) hanya jumlah mereka saja. Namun, setiap tahun kondisi mereka harus disurvei ulang untuk memastikan siapa di antara mereka yang telah memasuki usia baligh dan untuk menghapus *jizyah* dari mereka yang telah meninggal dunia atau telah masuk Islam.

- *Kelima*, jika di salah satu daerah terdapat lahan pertambangan, harus dicatat di dalam *diwan* (administrasi) jenis pertambangannya berikut jumlah jenis barang tambang di dalamnya. Tujuannya, agar hak tambang dapat diambil dari lahan pertambangan tersebut. Di dalam *diwan* (administrasi) tidak perlu dicatat mengenai luas lahan pertambangan tersebut dan yang perlu dicatat hanyalah hasil tambang yang diperolehnya. Begitu juga di dalam *diwan* (administrasi) tidak perlu dicatat mengenai status lahan pertambangan tersebut, apakah termasuk lahan *'usyr* (yang dikenai kewajiban zakat sepersepuluh) atau lahan *kharaj*. Pasalnya, yang menjadi tujuan pencatatan tersebut adalah untuk menyempurnakan hak perolehan hasil tambang. Tentu saja, perbedaan status lahan dalam hal ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

- *Keenam*, jika daerah tersebut berbatasan dengan *dârul harbi* (negara kafir) dan harta kekayaan mereka berada di *dârul Islam* (negara Islam), harta kekayaan mereka diambil sepersepuluhnya secara damai. Hal yang perlu dicatat di dalam *diwan* (administrasi) adalah kontrak perdamaian mereka dan besarnya uang

---

[820] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *rizq* (gaji).
[821] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *nâhiyatin* (penjuru).

yang dipungut dari mereka, apakah sepersepuluh atau seperlima, atau kurang lebih dari jumlah tersebut. Jika daerah tersebut memiliki harta kekayaan yang beragam, harus diperjelas catatannya di dalam *diwan* (administrasi) supaya pemenuhan hak dari kekayaan yang beragam tersebut dapat dijalankan dengan sempurna. Adapun pungutan sepersepuluh dari harta kekayaan di *dârul Islam* (negara Islam) yang dipindahkan ke daerah lain maka hukumnya haram dan tidak diperbolehkan oleh syariat. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Seburuk-buruk manusia adalah 'asyyârûn (pemungut sepersepuluh dari kekayaan di negara Islam) dan hasysyârûn (penumpuk harta kekayaan)."*[822]

Diwan (Administrasi) yang Mencatat Urusan Pengangkatan Pegawai Negeri dan Pemecatannya

Bagian ketiga adalah *diwan* (administrasi) yang mencatat urusan pengangkatan pegawai negeri dan pemecatannya. *Diwan* (administrasi) ini mencakup enam hal:

- *Pertama,* data orang-orang yang berhak mengangkat pegawai negeri.[823] Orang-orang yang berhak mengangkat pegawai negeri adalah pihak yang perintahnya dilaksanakan dan memiliki otoritas. Setiap pihak yang memiliki otoritas, yang perintahnya harus dilaksanakan, maka ia boleh mengangkat pegawai negeri. Ada tiga pihak yang memiliki otoritas mengangkat pegawai negeri:
  1. *Imam* (khalifah) yang menangani segala urusan.
  2. *Wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan).
  3. Pejabat yang memiliki otoritas luas[824], seperti kepala daerah yang diperbolehkan mengangkat pegawai negeri untuk tugas khusus.

  Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) tidak diizinkan mengangkat pegawai negeri, kecuali setelah melakukan pengamatan dan mendapatkan instruksi.

- *Kedua,* data orang-orang yang boleh diangkat menjadi pegawai negeri, yaitu seseorang yang memiliki kapabelitas dan dapat dipercaya. Jika ia diangkat untuk menduduki posisi pegawai *wazir tafwidhi* (pembantu khalifah bidang pemerintahan), perlu dilakukan ijtihad karena ia disyaratkan harus merdeka dan beragama Islam. Akan tetapi, jika ia hendak diangkat untuk menduduki posisi pegawai *wazir tanfidzi* (pembantu khalifah bidang administrasi), tidak perlu dilakukan ijtihad karena ia tidak disyaratkan harus merdeka dan beragama Islam.

- *Ketiga,* data formasi jabatan yang di dalamnya terkandung tiga hal berikut:
  1. Penentuan daerah tugas.

---

[822] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-khassârûn* (orang-orang yang merugi). Hadis ini ada yang diriwayatkan dengan menggunakan redaksi lain. Lihat: Abu 'Ubaid, *Al-Amwâl*, No. 1626 dan 1634. Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa berjumpa dengan pemungut sepersepuluh, hendaknya lehernya ia tebas.*" Imam asy-Syaukani menyebutkan bahwa hadis ini tergolong hadis *maudhû'* (palsu). Lihat: *al-Fawâ'id al-Majmû'ah*, hlm. 214–215.

[823] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-'ammâlah* (para pejabat).

[824] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-'ammâlah* (para pejabat).

2. Penentuan formasi jabatan yang harus ia duduki, seperti sebagai penarik zakat, penarik *kharaj*, atau penarik zakat sepersepuluh.
3. Pengetahuan tentang kewajiban dan hak yang harus ia kuasai secara terperinci, ia tidak boleh buta terhadapnya.

Jika ketiga syarat di atas telah terpenuhi dalam salah satu formasi jabatan dan hal itu diketahui oleh *muwallî* (pihak yang mengangkat) dan *muwallâ* (pihak yang diangkat), pengangkatan dirinya sebagai pegawai negeri dianggap sah.

- *Keempat*, masa jabatan. Penentuan masa jabatan tidak terlepas dari salah satu dari tiga kondisi berikut:

1. Masa jabatan ditentukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Selama masa jabatannya aktif, seorang pegawai boleh menjalankan tugas jabatannya. Akan tetapi, jika masa jabatannya telah berakhir, ia tidak boleh menjalankan tugas jabatannya. Penentuan masa jabatan dalam jangka waktu tertentu[825] tidak mesti ditentukan oleh *muwallî* (pihak yang mengangkat). *Muwallî* berhak melakukan pemutasian terhadapnya dan menggantinya dengan pegawai baru manakala membawa kemaslahatan.

   Jika seorang pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan benar sehingga ia berhak mendapatkan gaji, ia berhak menduduki jabatannya hingga masa jabatannya berakhir. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukannya itu seperti akad sewa dan ia berhak disuruh mengerjakannya secara paksa.
2. Masa jabatan ditentukan berdasarkan formasi jabatan. Misalnya, *muwallî* (pihak yang mengangkat) berkata kepada *muwallâ* (pihak yang diangkat), "Untuk tahun ini, kamu aku angkat sebagai petugas penarik *kharaj* di daerah ini." *Muwallî* bisa juga berkata, "Untuk tahun ini, kamu aku angkat sebagai petugas penarik zakat di daerah ini." Jadi, berakhirnya masa jabatannya tergantung pada selesainya tugas yang ia kerjakan. Jika ia telah menyelesaikan tugasnya, secara otomatis masa jabatannya berakhir. Seperti yang telah kami jelaskan di awal, seorang *muwallî* (pihak yang mengangkat) berhak memecat seorang pegawai meskipun ia masih berada pada masa jabatannya. Mengenai boleh atau tidaknya seorang pegawai mengundurkan diri dari jabatannya, hal itu tergantung pada benar atau tidaknya ia menjalankan tugas jabatannya.
3. Pengangkatan sebagai pegawai bersifat mutlak. Dengan kata lain, pengangkatannya sebagai pegawai tidak ditentukan oleh masa jabatan. Misalnya, *muwallî* (pihak yang mengangkat) berkata, "Kamu aku angkat sebagai petugas penarik *kharaj* di kota Kufah atau penarik zakat sepersepuluh di kota Basrah, atau penarik *kharaj*[826] di kota Baghdad." Pengangkatan seperti ini dinyatakan sah meskipun masa jabatannya tidak diketahui

[825] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *al-muqayyadah* (yang dibatasi).
[826] Di dalam seluruh naskah asli tertulis: *ḫimâyah* (pelindung wilayah). Tulisan ini sepertinya keliru.

secara pasti. Pasalnya, maksud dari pengangkatan tersebut ialah pemberian izin untuk menjalankan tugas dan bukan sebagai keharusan menjalankan tugas sebagaimana yang terdapat pada akad sewa[827].

Jika pengangkatan seperti di atas telah dinyatakan sah dan ia diizinkan menjalankan tugasnya, kondisinya tidak terlepas dari salah satu dari dua hal berikut:

1) Pengangkatannya bersifat tetap.
2) pengangkatannya bersifat tidak tetap.

Jika pengangkatannya bersifat tetap, seperti bertugas sebagai penarik *kharaj*, hakim, atau pengolah lahan pertambangan, ia dibenarkan menanganinya setiap tahun selama ia tidak dipecat. Akan tetapi, jika pengangkatannya bersifat tidak tetap, kondisinya terbagi ke dalam dua bagian:

1) Ia tidak lagi bertugas pada tahun berikutnya, seperti petugas pembagi *ghanimah*. Selesai membagi *ghanimah*, masa tugasnya berakhir. Ia tidak berhak membagi *ghanimah* lainnya.
2) Ia dikontrak kembali untuk bertugas setiap tahun, misalnya seperti petugas *kharaj*. Jika ia telah menarik *kharaj* pada tahun ini, ia harus menariknya pada tahun berikutnya.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai bentuk kemutlakan dari pengangkatannya itu, apakah terbatas pada tahun itu saja atau untuk setiap tahun selama ia tidak dipecat. Dalam hal ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1) Ia hanya bertugas pada tahun itu saja. Dengan kata lain, jika ia telah selesai menarik *kharaj* atau memungut zakat tanah *'usyr*, ia diberhentikan dari tugasnya. Ia tidak berhak bertugas lagi pada tahun berikutnya, kecuali melalui pengangkatan baru lagi.
2) Ia boleh bertugas setiap tahun selama belum dipecat dari tugasnya, seperti yang sudah menjadi tradisi.

- *Kelima*, penetapan tunjangan pegawai atas tugas yang dilakukannya. Kondisi tunjangan pegawai terbagi menjadi tiga, yaitu *ma'lûm* (diketahui), *majhûl* (tidak diketahui), dan tidak *majhûl* juga tidak *ma'lûm*.

Tunjangan pegawai masuk dalam kategori *ma'lûm* (diketahui) manakala pegawai mampu menunaikan tugasnya dengan baik sesuai haknya. Akan tetapi, jika ia teledor dalam menunaikan tugasnya, keteledorannya perlu dikaji lagi. Jika bentuk keteledorannya dengan meninggalkan sebagian tugas, ia tidak berhak mendapatkan tunjangan. Akan tetapi, jika bentuk keteledorannya dengan menunjukkan sikap khianat, tetapi ia tetap menunaikan tugasnya dengan baik, ia tetap berhak mendapatkan tunjangan. Hanya saja, sikap khianatnya dapat menurunkan kredibilitas dirinya.

827 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *al-ijârât* (berbagai akad sewa).

Jika bentuk keteledoran pegawai adalah dengan menunaikan tugas secara berlebihan, perlu dikaji lagi. Jika sikap berlebihannya berada di luar tugasnya, ia harus ditolak dan tidak perlu diberi tunjangan. Akan tetapi, jika sikap berlebihannya masih masuk dalam wilayah tugas, hal itu tidak terlepas dari dua keadaan, entah benar entah zalim. Jika sikap berlebihannya itu benar, berarti ia sangat menguasai tugas yang ditanganinya. Hanya saja, ia tetap tidak berhak mendapatkan tunjangan. Akan tetapi, jika sikap berlebihannya itu sebagai wujud kezaliman, yang demikian wajib ditolak dan ia wajib diberi sanksi atas sikap zalimnya itu.

Adapun tunjangan pegawai yang masuk dalam kategori *majhûl* (tidak diketahui) adalah tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai, bukan karena prestasi kerja yang dicapainya. Jika tunjangan pegawai itu telah ditetapkan di dalam *diwan* (administrasi) dan diberlakukan kepada semua pegawai, tunjangan itu disebut tunjangan standar. Jika tunjangan itu hanya diberikan kepada satu orang, ia tidak disebut tunjangan standar.

Adapun tunjangan pegawai yang masuk dalam kategori tidak *majhûl* (tidak diketahui) dan tidak *ma'lûm* (diketahui) maka para fukaha berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya tunjangan jenis ini diberikan kepada seorang pegawai. Pendapat fukaha dalam hal ini terbagi menjadi empat:

1. Imam Syafi'i dan para pendukungnya berpendapat bahwa seorang pegawai tidak perlu diberi tunjangan jenis terakhir ini karena ia hanya bersifat sekunder (tambahan). Adapun untuk tunjangan yang bersifat *ma'lûm* (diketahui) dan yang bersifat *majhûl* (tidak diketahui), boleh diberikan kepadanya.
2. Al-Muzanni berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapatkan tunjangan standar saja jika ia menunaikan tugasnya dengan baik.
3. Al-'Abbas bin Suraij[828] berkata, "Jika pemberian tunjangan merupakan sesuatu yang sudah umum dilakukan, pegawai berhak mendapatkan tunjangan standar. Akan tetapi, jika pemberian tunjangan bukan merupakan sesuatu yang umum dilakukan[829], pegawai tidak berhak mendapatkan tunjangan apa pun."
4. Abu Ishaq al-Marwazi[830], salah seorang ulama Syafi'iyah, berkata, "Jika tugas itu diinstruksikan kepadanya, ia berhak menerima tunjangan. Akan tetapi, jika si pegawai sendiri yang meminta untuk melakukan tugas itu, ia tidak boleh diberi tunjangan. Jika di dalam tugas yang ditanganinya ada kaitannya dengan penarikan harta, ia berhak diberi tunjangan. Akan tetapi, jika di dalam tugasnya tidak ada kaitannya dengan harta, tunjangannya

---

[828] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *syuraih*. Tulisan ini keliru.

[829] Di dalam naskah tercetak, manuskrip kedua, dan ketiga tertulis: *wa in lam yusyhar* (dan jika tidak umum dilakukan).

[830] Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Ahmad al-Marwazi. Ia adalah seorang pakar fikih. Kepemimpinan ulama Syafi'iyah di Irak berakhir pada masanya setelah Ibnu Suraij. Ia dilahirkan di Marwa, tetapi lebih banyak menghabiskan masa hidupnya di Baghdad. Ia meninggal dunia di Mesir pada tahun 340 H. Lihat: *Al-A'lâm* I/28.

diambilkan dari Baitul Mal (kas negara) di bagian jatah kepentingan umum."

- *Keenam*, tata tertib pengangkatan pegawai. Jika pengangkatan pegawai dilakukan dalam bentuk ucapan yang diucapkan oleh *muwallî* (pihak yang mengangkat), pengangkatan seperti itu dinyatakan sah seperti yang berlaku pada semua bentuk akad. Jika pengangkatan pegawai dilakukan dalam bentuk tulisan tanpa disertai ucapan *muwallî* (pihak yang mengangkat), pengangkatan seperti itu juga sah. Namun, ia baru dinyatakan sah menjalankan otoritasnya manakala diperkuat dengan bukti-bukti lain meskipun cara seperti itu tidak disahkan di dalam akad-akad tertentu sebagaimana yang biasa terjadi. Pengangkatan seperti itu baru dinyatakan sah jika hanya diberlakukan pada satu orang yang tidak membutuhkan adanya wakil dan tidak sah jika pengangkatan seperti itu diberlakukan kepada banyak orang.

  Jika seseorang telah resmi diangkat sebagai pegawai berdasarkan syarat-syarat kepegawaian dan jabatan yang didudukinya belum pernah dipegang oleh siapa pun sebelumnya, ia boleh mengerjakan tugasnya sendirian dan ia berhak mendapatkan tunjangan sejak awal pengangkatannya. Akan tetapi, jika jabatan yang didudukinya pernah dipegang oleh orang lain sebelumnya, perlu dikaji lagi. Jika jabatan tersebut tidak boleh dijalankan oleh dua orang, pengangkatan pegawai kedua otomatis sebagai bentuk pemecatan terhadap pegawai pertama.

  Jika jabatan tersebut boleh dijalankan secara bersama-sama, perlu dikaji tradisi yang berlaku. Jika tradisi yang berlaku tidak membolehkan jabatan tersebut dijalankan dua orang, pengangkatan pegawai kedua otomatis menjadi pemecatan terhadap pegawai pertama. Jika tradisi yang berlaku membolehkan jabatan tersebut dijalankan dua orang, pengangkatan pegawai kedua tidak otomatis menjadi pemecatan terhadap pegawai pertama. Dengan kata lain, kedua pegawai tersebut boleh menjalankan tugas jabatannya secara bersama-sama.

  Jika pada jabatan yang dipegangnya terdapat dewan pengawas yang diangkat, status si pegawai adalah sebagai pegawai pelaksana sementara dewan pengawas bertindak sebagai pengawas yang berhak melarang si pegawai jika ia menambah atau mengurangi tugas kerjanya, atau jika ia bertindak sendirian. Ada tiga perbedaan antara dewan pengawas dan dewan pembantu:

  1. Pegawai pelaksana tidak boleh bertindak sendirian tanpa didampingi dewan pengawas. Akan tetapi, ia diperbolehkan bertindak sendirian tanpa didampingi dewan pembantu.
  2. Dewan pengawas berhak melarang pegawai pelaksana jika bertindak sembrono pada pekerjaannya, sedangkan dewan pembantu tidak berhak melakukan hal itu terhadap pegawai pelaksana.
  3. Dewan pengawas tidak harus memberitahukan benar salahnya hasil kerja pegawai pelaksana yang sampai pada dirinya, sedangkan dewan pembantu

harus memberitahukan benar salahnya hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai pelaksana. Pemberitahuan dari dewan pengawas hanya berfungsi sebagai kritik, sedangkan pemberitahuan dari dewan pembantu berfungsi sebagai koreksi.

Perbedaan antara koreksi dan kritik dapat dilihat dari dua hal:

- *Pertama,* koreksi menyangkut hal yang benar dan yang salah, sedangkan kritik hanya menyangkut hal yang salah.
- *Kedua,* koreksi bisa kembali kepada pihak pegawai atau tidak, sedangkan kritik tidak bisa kembali, kecuali hanya kepada pihak pegawai.

Jika pihak pegawai menolak kritik yang diberikan oleh dewan pengawas atau koreksi dari dewan pembantu, penolakannya tersebut tidak bisa diterima, kecuali ia dapat menghadirkan bukti pendukungnya. Jika dewan pengawas dan dewan pembantu sama-sama memberikan kritik dan koreksi kepada pihak pegawai, kritik dan koreksi keduanya langsung diterima jika keduanya termasuk orang yang dapat dipercaya.

Jika pihak pegawai diminta mengajukan biaya operasional tugasnya, ia harus mengajukannya kepada petugas *kharaj* dan tidak mengajukannya kepada petugas zakat. Pasalnya, *kharaj* didistribusikan kepada Baitul Mal (kas negara), sedangkan zakat didistribusikan kepada para penerima zakat. Sementara itu, dalam mazhab Abu Hanifah, pihak pegawai boleh mengajukannya kepada kedua petugas tersebut karena perolehan kedua harta tersebut dialokasikan kepada pihak penerima yang sama.

Jika petugas zakat mengaku telah mendistribusikan perolehan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya, pengakuannya tersebut dapat diterima. Berbeda halnya, jika petugas *kharaj* mengaku telah mendistribusikan perolehan *kharaj*-nya kepada orang yang berhak menerima, pengakuanya tidak dapat diterima, kecuali disertai dengan pembenaran atau barang bukti.

Jika seorang pegawai ingin mengangkat asisten untuk menjalankan tugasnya, hal itu terbagi ke dalam dua bagian:

- *Pertama,* jika ia mengangkat asisten untuk menangani semua tugasnya tanpa dirinya terlibat, hal itu tidak diperbolehkan karena itu sama saja dengan menggantikan posisi dirinya. Ia tidak boleh mengangkat sendiri asisten untuk menggantikan posisi dirinya meskipun ia diperbolehkan meletakkan sendiri jabatan yang dipegangnya.

- *Kedua,* ia mengangkat asisten sekadar untuk membantu sebagian tugasnya. Dalam hal ini, perlu ditinjau ulang mengenai pengangkatan awal dirinya sebagai pegawai karena hal itu tidak terlepas dari salah satu dari tiga hal berikut:
    a) Pengangkatan dirinya mengandung izin untuk mengangkat asisten. Jika pengangkatan dirinya seperti itu, ia boleh mengangkat asisten

dan status asisten di sini berfungsi sebagai wakilnya. Hanya saja, jika ia dipecat dari jabatannya, asisten yang ia angkat sebagai wakilnya juga ikut terpecat, dengan catatan jika nama asisten tersebut tidak disebutkan dalam izin pengangkatan. Jika nama asisten disebutkan dalam izin pengangkatan, para fukaha berselisih pendapat mengenai status asisten, apakah ia ikut terpecat dengan pemecatan pegawai atau tidak. Sebagian fukaha berpendapat bahwa si asisten ikut terpecat dengan dipecatnya si pegawai. Sementara itu, sebagian fukaha lainnya berpendapat bahwa si asisten tidak ikut terpecat dengan dipecatnya si pegawai;

b) Pegangkatan dirinya mengandung larangan untuk mengangkat asisten. Jika pengangkatan dirinya seperti itu, ia tidak diperbolehkan mengangkat asisten. Karena itu, ia harus mengerjakan tugasnya sendirian jika ia mampu. Akan tetapi, jika ia tidak mampu, pengangkatan dirinya tidak sah.

c) Pengangkatan dirinya bersifat mutlak, tanpa mengandung izin atau larangan mengangkat asisten. Karena itu, yang menjadi standar tugasnya adalah jika ia mampu mengerjakan tugasnya sendirian, ia tidak boleh mengangkat asisten untuk menjalankan tugasnya. Akan tetapi, jika ia tidak mampu menjalankan tugasnya sendirian, ia boleh mengangkat asisten untuk membantu mengerjakan tugas yang tidak mampu ia tangani sendiri. Namun, selagi ia masih mampu menangani tugasnya sendirian, ia tidak boleh mengangkat asisten.

Diwan (Administrasi) yang Mencatat Pemasukan dan Pengeluaran Baitul Mal (Kas Negara)

Diwan (administrasi) keempat adalah *diwan* (administrasi) yang mencatat pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal (kas negara). Semua harta yang menjadi milik seluruh kaum Muslimin dan bukan milik per-individu dari mereka maka harta tersebut menjadi milik Baitul Mal (kas negara). Jika harta telah menjadi milik Baitul Mal, harta itu dikelola berdasarkan hak-hak Baitul Mal (kas negara), entah dimasukkan dalam penyimpanan Baitul Mal (kas negara) entah tidak. Pasalnya, Baitul Mal (kas negara) lebih bermakna tujuan dan bukan tempat. Artinya, semua hak yang menyangkut kepentingan seluruh kaum Muslimin maka itu menjadi hak Baitul Mal (kas negara).

Jika ada harta yang ingin didistribusikan sesuai dengan kepentingan Baitul Mal (kas negara), pengambilannya dari perolehan *kharaj* yang dikumpulkan ke dalam Baitul Mal (kas negara), entah ia dimasukkan dalam penyimpanan Baitul Mal (kas negara) entah tidak. Pasalnya, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas kaum Muslimin atau harta yang ingin dikeluarkan untuk kepentingan kaum Muslimin maka kepadanya diberlakukan hak Baitul Mal (kas negara). Jika demikian

adanya, harta kekayaan yang dimiliki kaum Muslimin terbagi menjadi tiga bagian: *fai'*, *ghanimah*, dan zakat.

Fai' termasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat dan ijtihad *imam* (khalifah). Adapun *ghanimah* tidak termasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena ia menjadi hak para pasukan yang berhasil mendapatkannya pada saat berperang. Pendistribusian *ghanimah* tidak diserahkan kepada ijtihad *imam* (khalifah). Seorang *imam* (khalifah) tidak boleh berijtihad melarang orang-orang yang berhak menerimanya selagi *ghanimah* tersebut tidak menjadi hak Baitul Mal (kas negara).

Adapun seperlima dari *fai'* dan *ghanimah* dapat dibagi ke dalam tiga bagian:

1. Bagian yang pertama menjadi hak Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk Rasulullah ﷺ yang didistribusikan untuk kepentingan seluruh kaum Muslimin karena pendistribusiannya diserahkan sepenuhnya kepada pendapat dan ijtihad *imam* (khalifah).
2. Bagian yang kedua tidak menjadi hak Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk sanak kerabat Rasulullah ﷺ. Berhubung jatah tersebut adalah hak mereka maka pemilik harta itu sudah jelas. Dengan demikian, bagian tersebut keluar dari kepemilikan Baitul Mal (kas negara) dan penanganannya tidak diserahkan kepada ijtihad dan pendapat *imam* (khalifah).
3. Bagian yang ketiga adalah bagian yang pendistribusiannya[831] masuk dalam penjagaan Baitul Mal (kas negara), yaitu jatah untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Jika mereka ada, Baitul Mal (kas negara) harus mendistribusikannya kepada mereka. Akan tetapi jika mereka tidak ada, harta itu dimasukkan ke dalam penyimpanan Baitul Mal (kas negara).

Adapun harta zakat maka terbagi menjadi dua:

1. Zakat harta yang terpendam. Untuk harta jenis ini, Baitul Mal (kas negara) tidak memiliki hak terhadapnya karena pemiliknya boleh mengeluarkan zakatnya untuk para penerimanya.
2. Zakat harta yang tampak, seperti zakat sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan, serta zakat hewan ternak. Menurut Abu Hanifah, zakat harta jenis ini termasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena pendistribusiannya boleh diserahkan kepada pendapat dan ijtihad *imam* (khalifah), tanpa harus mendistribusikannya kepada para penerimanya. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i, harta jenis ini tidak termasuk hak Baitul Mal (kas negara) karena para menerimanya sudah jelas dan perolehan zakat tersebut tidak boleh didistribusikan, kecuali kepada mereka.

Namun, masih terjadi khilafiah dalam pendapat Imam Syafi'i mengenai boleh atau tidaknya Baitul Mal (kas negara) menyimpan perolehan zakat tersebut jika para penerimanya tidak ada[832]. Pendapat Imam Syafi'i yang masuk dalam *qaul qadîm*

---

[831] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *ijtihâdihî* (yang ijtihadnya).

[832] Di dalam seluruh naskah asli tertulis: *ta'adzdzuri* (belum dijumpai). Kami belum menjumpai tulisan yang sahih di dalam nash. Mungkin yang mendekati kebenaran adalah yang ditulis pihak editor.

(terdahulu) menyebutkan bahwa jika para penerima zakat tidak ada[833], Baitul Mal (kas negara) berhak menyimpan peroleh zakat tersebut sampai mereka dijumpai. Pasalnya, di dalam *qaul qadîm*-nya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perolehan zakat tersebut wajib diserahkan kepada *imam* (khalifah). Selanjutnya, *qaul qadîm* Imam Syafi'i ini direvisi oleh *qaul jadîd* (pendapat terbaru)-nya bahwa Baitu Mal tidak berhak menyimpan perolehan zakat tersebut dengan status sebagai hak miliknya karena menurutnya, perolehan zakat tidak wajib diserahkan kepada *imam* (khalifah), tetapi sekadar diperbolehkan. Begitu pula, perolehan zakat tidak harus disimpan di Baitul Mal (kas negara), tetapi sekadar diperbolehkan.

Adapun hak Baitul Mal (kas negara) terbagi menjadi dua:

1. Harta yang disimpan di dalam Baitul Mal (kas negara). Hak Baitul Mal (kas negara) di sini ditentukan oleh adanya harta. Jika harta di Baitul Mal (kas negara) ada, menjadi hak Baitul Mal (kas negara) untuk mendistribusikannya pada tujuan-tujuan Baitul Mal (kas negara). Akan tetapi, jika di Baitul Mal (kas negara) tidak ada harta sama sekali, yang demikian dapat menggugurkan hak Baitul Mal (kas negara).
2. Harta yang menjadi milik Baitul Mal (kas negara). Dalam hal ini, harta tersebut terbagi menjadi dua:
   a. Pengalokasian harta Baitul Mal (kas negara) dengan sistem *badal* (biaya pengganti), seperti gaji para tentara dan biaya pembelian senjata. Dalam hal ini, hak Baitul Mal (kas negara) tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya harta. Semua kebutuhan itu menjadi hak Baitul Mal (kas negara) yang harus dipenuhi, tanpa mempertimbangkan adanya uang atau tidak. Jika harta di Baitul Mal (kas negara) ada, harta itu segera dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sama seperti kewajiban membayar utang ketika uang tersedia. Akan tetapi, jika harta di Baitul Mal (kas negara) tidak ada, pemenuhan kebutuhan tersebut wajib ditunda, sama seperti pembayaran utang ketika uang belum ada.
   b. Pengalokasian harta Baitul Mal (kas negara) dengan sistem *mashlahah* (kemaslahatan) dan *arfâq* (penyediaan kepemilikan umum) dan bukan dengan sistem *badal* (biaya pengganti). Dalam hal ini, hak Baitul Mal (kas negara) ditentukan oleh adanya harta dan bukan tidak adanya. Jika harta di Baitul Mal (kas negara) ada, harta itu wajib dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, jika harta di Baitul Mal (kas negara) habis, gugurlah hak Baitul Mal (kas negara) untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Andaikan Baitul Mal (kas negara) memiliki dua hak sekaligus yang harus dibayar, tetapi keuangan Baitul Mal (kas negara) tidak cukup untuk membayar kedua hak tersebut dan hanya cukup untuk membayar salah satu dari keduanya, uang yang ada harus dibayarkan kepada salah satu dari keduanya, sedangkan

[833] Di dalam seluruh naskah asli tertulis: *ta'adzdzarat* (belum dijumpai). Mungkin yang mendekati kebenaran adalah yang ditulis pihak editor.

untuk yang satunya menjadi utang yang harus dibayar Baitul Mal (kas negara). Jika Baitul Mal (kas negara) tidak bisa membayar kedua hak tersebut, pihak berwenang boleh meminjam uang atas nama Baitu Mal jika dikhawatirkan terjadi kekacauan. Selanjutnya, uang pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi utang yang menjadi tanggungan Baitul Mal (kas negara) dan tidak digunakan untuk melengkapi sarana umum[834]. Jika pihak yang berwenang itu meninggal, orang yang menggantikan kedudukannya berkewajiban melunasi uang pinjaman tersebut manakala Baitul Mal (kas negara) memiliki persediaan uang yang cukup.

Jika setelah didistribusikan, uang di Baitul Mal (kas negara) masih lebih, para fukaha berbeda pendapat mengenai cara memanfaatkan kelebihan uang tersebut. Abu Hanifah berpendapat, "Kelebihan uang itu disimpan di Baitul Mal (kas negara) sebagai dana cadangan bagi kaum Muslimin ketika terjadi paceklik atau musibah." Imam Syafi'i berpendapat, "Kelebihan uang itu diserahkan kepada pihak yang berwenang menangani kemaslahatan kaum Muslimin dan tidak disimpan di Baitul Mal (kas negara) karena menyediakan dana cadangan merupakan suatu kewajiban demi mengatasi terjadinya paceklik." Inilah empat poin pokok yang tertera di dalam *diwan* (administrasi).

[834] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *fi ad-dîwân dûna al-arzâq* (untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan bukan untuk membayar gaji).

Bab XIX

AHKAM AL-JARA'IM (HUKUM TINDAK KRIMINAL)

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah ﷻ diancam dengan *hudud* atau *ta'zir*. Jika tindak kriminal masih berupa tuduhan, pelakunya boleh dibebaskan sesuai dengan tuntutan yang digariskan *siyâsah dîniyyah* (monokrasi Islam). Akan tetapi, jika tindak kriminal telah terbukti dengan jelas, pelakunya berhak dikenakan hukuman *syar'i*.

Status tindak kriminal yang masih berupa tuduhan dan belum terbukti kebenarannya, sangat ditentukan oleh pihak yang menanganinya. Jika pihak yang menanganinya adalah hakim dan orang yang dituduh mencuri atau berzina dihadapkan kepadanya, tuduhan tersebut tidak memiliki efek[835] hukum sama sekali. Di samping itu, hakim tidak berhak menahan pihak tertuduh untuk dilakukan proses penyelidikan dan pemutihan. Hakim juga tidak dibenarkan menghukumnya secara paksa dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkannya memberikan pengakuan.

Untuk tuduhan kasus pencurian, hakim tidak boleh mendengarkannya, kecuali dari pihak yang tidak dimungkinkan berdusta di dalam tuduhannya. Lebih dari itu, ia harus mencermati pengakuan dan penolakan yang disampaikan pihak tertuduh.

Untuk tuduhan kasus perzinaan, hakim juga tidak boleh mendengarkannya, kecuali pihak penuduh menyebutkan nama wanita yang berzina dengan pihak tertuduh dan menjelaskan secara teperinci apa saja yang dilakukan pihak tertuduh terhadap si wanita, yang menyebabkan dirinya berhak dikenai *had*. Jika pihak tertuduh mengakuinya, ia harus dikenai *had* sesuai pengakuannya. Akan tetapi, jika ia menolak tuduhan tersebut sementara ada bukti yang memperkuat tuduhan itu, hakim harus mendengarkan bukti tersebut. Namun, jika tidak ada bukti yang dapat memperkuat tuduhan itu, hakim berhak menyuruh pihak tertuduh untuk bersumpah jika terkait dengan hak manusia dan bukan hak Allah, dengan catatan jika pihak penuduh memintanya untuk bersumpah.

Jika pihak yang menanganinya adalah *wali* (setingkat gubernur) atau pihak yang berwenang menangani kasus itu, salah satu dari keduanya berhak melakukan

[835] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ba's* (kekuatan).

proses penyelidikan dan pemutihan, yang kewenangan itu tidak dimiliki oleh hakim. Ada sembilan poin yang membedakan antara kewenangan hakim dan kewenangan kepala daerah dalam menangani kasus di atas:

1. *Wali* (setingkat gubernur) boleh[836] mendengarkan tuduhan yang ditujukan kepada pihak tertuduh dari para pegawainya, tanpa menjadikannya sebagai acuan dakwaan yang resmi[837]. Adapun yang boleh dijadikan acuan oleh *wali* (setingkat gubernur) adalah pernyataan mereka mengenai jejak rekam pihak tertuduh. Misalnya, apakah pihak tertuduh termasuk orang yang harus dicurigai atau tidak? Apakah ia pernah diketahui melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya atau tidak? Jika mereka memberikan pernyataan bahwa pihak tertuduh terbebas dari tindakan seperti yang dituduhkan kepadanya, status tuduhan menjadi lemah. Dalam kondisi seperti ini, *wali* (setingkat gubernur) harus segera membebaskan pihak tertuduh dan tidak boleh bertindak kasar terhadapnya. Akan tetapi, jika mereka memberikan pernyataan bahwa pihak tertuduh pernah dijumpai melakukan tindakan seperti yang dituduhkan kepadanya, status tuduhan menjadi kuat. Untuk tahap selanjutnya, *wali* (setingkat gubernur) berhak melakukan proses penyelidikan, seperti yang akan kami jelaskan, dalam hal ini hakim tidak berhak melakukan itu.
2. *Wali* (setingkat gubernur) harus saksama memperhatikan bukti-bukti yang ada dan perilaku tertuduh untuk menguatkan atau melemahkan tuduhan yang diajukan. Jika tuduhan yang diajukan berupa kasus perzinaan dan orang yang tertuduh dikenal sering berganti-ganti[838] wanita, suka bercanda, dan pandai merayu, tuduhan perzinaan kepadanya menjadi kuat. Sebaliknya, jika kondisi tertuduh berlawanan dengan perilaku tersebut, tuduhan perzinaan yang dialamatkan kepadanya menjadi lemah.

   Jika tuduhan yang diajukan berupa kasus pencurian dan orang yang tertuduh dikenal pengangguran[839] atau di tubuhnya terdapat memar bekas pukulan, atau ia sedang membawa linggis pada saat ditangkap, tuduhan pencurian yang dialamatkan kepadanya menjadi kuat. Sebaliknya, jika kondisi tertuduh berseberangan dengan sifat yang dituduhkannya, tuduhan pencurian yang ditujukan kepadanya menjadi lemah. Wewenang seperti ini tidak berhak dilakukan oleh hakim.
3. *Wali* (setingkat gubernur) berhak menyegerakan penahanan tertuduh untuk dilakukan proses penyelidikan dan pemutihan. Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai lamanya masa penahanan tertuduh. Abu Abdullah az-Zubairi, salah seorang ulama Syafi'iyah, berpendapat, "Lamanya masa penahanan tertuduh untuk dilakukan proses penyelidikan dan pemutihan

---

[836] Di dalam naskah tercetak tertulis: *la yajûzu* (tidak boleh).

[837] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *al-mufassarah* (yang jelas). Sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-mu'tabarah* (yang legal).

[838] Di dalam naskah tercetak tertulis: *muthî'an* (loyal).

[839] Kata *al-'ayyâr* bersumber dari ucapan orang Arab *'âra 'airan 'îrânan*, yaitu orang yang datang pergi tanpa tujuan atau berjalan taktentu arah. Biasanya, ia berkeliling di pasar-pasar tanpa ada yang dikerjakan dan tidak ada orang menghalangi atau mencegahnya. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* V/578.

adalah sebulan dan tidak boleh lebih dari sebulan." Ulama fikih lain berkata, "Lamanya masa penahanan tertuduh tidak terbatas karena urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pendapat dan ijtihad *wali* (setingkat gubernur)[840]." Berbeda halnya dengan kewenangan hakim bahwa ia tidak diperbolehkan menahan seseorang, kecuali setelah terbukti bahwa ia melakukan tindak kriminal.

4. Jika status tuduhan kuat, *wali* (setingkat gubernur) diperbolehkan memukul pihak tertuduh dengan pukulan *ta'zir* dan bukan pukulan *had*. Tujuannya, supaya pihak tertuduh mau berkata jujur tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya. Jika saat dipukul, ia mengaku maka kondisinya perlu dikaji lagi. Jika ia dipukul supaya mengaku, tetapi pengakuannya bukan lantaran pukulan tersebut, pengakuannya dapat memiliki implikasi hukum[841]. Akan tetapi, jika ia dipukul supaya mengaku, tetapi pengakuannya disebabkan pukulan tersebut, pukulan terhadapnya harus dihentikan dan ia disuruh untuk mengulangi lagi pengakuannya. Jika ia mengulangi lagi pengakuannya, ia harus dijatuhi hukuman lantaran pengakuannya yang kedua dan bukan pengakuannya yang pertama. Akan tetapi, jika ia hanya memberikan pengakuan yang pertama dan *wali* (setingkat gubernur) tidak menyuruhnya untuk mengulangi pengakuannya, tidak salah jika *wali* (setingkat gubernur) berpegang pada pengakuan yang pertama tersebut meskipun kami kurang menyetujui hal itu.
5. Untuk penjahat yang bandel dan tidak jera meskipun hukum *hudud* dikenakan kepadanya, *wali* (setingkat gubernur) diperbolehkan memperpanjang masa penahanannya hingga seumur hidup jika sekiranya tindak kejahatan yang dilakukannya dapat membahayakan manusia secara umum. Selama ditahan, semua biaya makanan dan pakaian untuk penjahat tersebut diambilkan dari Baitul Mal (kas negara). *Wali* (setingkat gubernur) diizinkan mengambil langkah seperti itu untuk menyelamatkan manusia dari tindakan jahatnya. Namun, wewenang seperti ini tidak berhak dijalankan oleh hakim.
6. *Wali* (setingkat gubernur) diperbolehkan menyuruh tertuduh untuk bersumpah demi membebaskan tuduhannya. Ia juga diizinkan bertindak keras kepadanya dalam proses penyelidikan yang menyangkut hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak manusia. Diperkenankan bagi *wali* (setingkat gubernur) menyiasati tertuduh supaya bersumpah[842] untuk menceraikan istrinya, memerdekakan budaknya, atau mengeluarkan sedekahnya. Begitu juga, ia diperbolehkan menyuruh bersumpah atas nama Allah di dalam pengangkatan pejabat. Berbeda halnya dengan hakim, ia tidak diperkenankan menyuruh seorang pun untuk bersumpah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, apalagi sampai menyuruh bersumpah dengan membawa nama Allah untuk menceraikan istrinya atau memerdekakan budaknya.

---

[840] Di dalam naskah tercetak tertulis: *al-imâm* (khalifah).
[841] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ma'nan* (memiliki arti).
[842] Di dalam naskah tercetak tertulis: *yaj'alahu* (menjadikannya).

7. *Wali* (setingkat gubernur) diperbolehkan memaksa pelaku tindak kriminal untuk bertobat dan mengeluarkan ancaman yang dapat membuatnya mau bertobat secara sukarela. *Wali* (setingkat gubernur) juga diperkenankan mengeluarkan ancaman pembunuhan di dalam kasus yang tidak mewajibkannya dibunuh. Pasalnya, ancaman tersebut hanya bentuk intimidasi yang tidak keluar dari batas-batas *ta'zir* dan pendidikan. *Wali* (setingkat gubernur) tidak boleh melaksanakan ancaman pembunuhan di dalam kasus yang tidak mewajibkannya dibunuh.
8. *Wali* (setingkat gubernur) tidak diperbolehkan mendengarkan kesaksian para pembantu[843] dan orang-orang yang kesaksiannya tidak boleh didengarkan oleh hakim.
9. *Wali* (setingkat gubernur) berhak menangani kasus perkelahian[844] meskipun kasusnya tidak sampai mengharuskan[845] denda atau *had*. Jika salah seorang dari keduanya tidak ada yang terluka, tuduhan dari pihak yang lebih dahulu menyampaikan tuduhan boleh didengar. Akan tetapi, jika salah seorang dari keduanya ada yang menderita luka, sebagian ulama berpendapat bahwa *wali* (setingkat gubernur) harus mendengarkan tuduhan dari pihak yang terluka dan bukan dari pihak yang lebih dahulu menyampaikan tuduhan. Namun, mayoritas fukaha berpendapat bahwa *wali* (setingkat gubernur) harus mendengarkan tuduhan dari pihak yang lebih dahulu menyampaikan tuduhan dan orang yang memukul terlebih dahulu berhak dikenai denda yang lebih besar dan sanksi yang lebih berat.

   Diperbolehkan bagi *wali* (setingkat gubernur) memberikan sanksi yang berbeda untuk keduanya, dengan dua alasan:
   a. Tingkat penganiayaan[846] keduanya berbeda.
   b. Tingkat ketakutan yang dialami keduanya dan tingkat pembelaannya berbeda pada saat berkelahi.

   Jika untuk menghentikan tindak kejahatan seseorang, *wali* (setingkat gubernur) merasa perlu mengumumkan daftar tindak kejahatan mereka ke khalayak umum, *wali* (setingkat gubernur) diperbolehkan melakukannya. Kesembilan poin inilah yang membedakan antara kewenangan *wali* (setingkat gubernur) dan hakim dalam menangani tindak kejahatan sebelum dapat dibuktikan dengan jelas. Pasalnya, tugas *wali* (setingkat gubernur) terfokus pada wilayah *siyâsah* (politik kenegaraan), sedangkan tugas hakim terfokus pada wilayah pemutusan perkara.

Hudud

Jika tindak kejahatan yang dilakukan para penjahat telah terbukti dengan kuat, antara *wali* (setingkat gubernur) dan hakim tidak memiliki perbedaan dalam

[843] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *al-malal* (orang yang tidak sabaran).
[844] Kata *al-muwâtsabât* artinya perkelahian yang dilakukan oleh dua orang yang saling memukul satu sama lain.
[845] Di dalam semua naskah tertulis: *tûjid* (mendapati).
[846] Dalam naskah tercetak tertulis: *al-iqtirâf* (kezaliman).

menjatuhkan *hudud* kepada mereka. Untuk mengetahui terbukti atau tidaknya tindak kejahatan yang dilakukan para penjahat ada dua hal, yaitu pengakuan dan barang bukti. Keduanya memiliki hukum tersendiri yang akan dijelaskan pada babnya masing-masing.

Hudud adalah *zawajir* (pencegahan-pencegahan) yang disediakan oleh Allah ﷻ untuk menghalangi manusia dari melanggar larangan Allah ﷻ dan meninggalkan perintah-Nya. Pasalnya, secara fitrah[847], dominasi syahwat demi memuaskan kesenangan sesaat dapat menyebabkan orang lupa terhadap ancaman akhirat. Karena itu, Allah ﷻ menyediakan berbagai jenis hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang bodoh supaya mereka berhenti dari kejahatannya. Di samping itu, Allah juga memberikan peringatan kepada mereka akan pedihnya siksa yang akan ditimpakan kepada mereka. Semua itu bertujuan supaya mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah ﷻ dan melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya. Dengan begitu, kemaslahatan dapat menyebar secara merata dan perintah Allah dapat dilaksanakan secara sempurna.

Allah ﷻ berfirman, *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."* **(QS. Al-Anbiyâ': 107)** Maksud ayat ini adalah supaya manusia dapat terselamatkan dari kebodohan, terhindar dari kesesatan, tercegah dari kemaksiatan, dan termotivasi untuk melakukan ketaatan. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa bentuk pencegahan yang disediakan oleh Allah terbagi menjadi dua, yaitu *hudud* dan *ta'zir*.

Hudud terbagi lagi menjadi dua:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Allah ﷻ.
2. Sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia.

Adapun sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Allah ﷻ terbagi menjadi dua: *hukuman bagi yang meninggalkan kewajiban* dan *hukuman bagi yang melanggar larangan*. Hukuman bagi yang meninggalkan kewajiban adalah seperti orang yang meninggalkan shalat fardhu hingga keluar dari waktu yang telah ditentukan. Orang seperti ini harus ditanya mengenai faktor-faktor yang menyebabkannya meninggalkan shalat fardhu tersebut. Jika ia berkata bahwa ia meninggalkan shalat tersebut karena lupa, ia diperintahkan untuk segera meng-*qadha*-nya pada saat ia ingat, tanpa harus menunggu tibanya waktu shalat yang ditinggalkannya. Rasulullah ﷺ, *"Siapa yang tidur dalam keadaan belum mengerjakan shalat atau lupa tidak mengerjakan shalat, hendaknya ia mengerjakan shalat (yang ditinggalkannya) itu pada saat ia ingat dan itulah waktu (meng-qadha)-nya. Tidak ada tebusan bagi shalat tersebut, kecuali itu (shalat pada saat ingat)."*[848]

Jika ia meninggalkan shalat fardhu karena sakit, ia harus mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, baik dengan cara duduk maupun berbaring. Allah ﷻ berfirman, *"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* **(QS. Al-Baqarah: 286)** Akan tetapi, jika ia meninggalkan shalat fardhu karena

---

[847] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *ath-thab'* (watak).

[848] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 134, hadis no. 397.

mengingkari kewajibannya, ia dihukumi kafir. Dalam hal ini, ia dihukumi seperti orang murtad, yang jika tidak segera bertobat dari kemurtadannya, ia harus dibunuh.

Jika ia meninggalkan shalat fardhu karena malas untuk mengerjakannya, tetapi ia masih menyakini kewajibannya, para fukaha berbeda pendapat mengenai orang tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia harus dipukul setiap kali masuk waktu shalat, tanpa harus dibunuh. Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama hadis berpendapat bahwa dengan meninggalkan shalat fardhu, seseorang sudah dihukumi murtad dan ia harus dibunuh karena kemurtadannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang tidak dihukumi kafir karena meninggalkan shalat fardhu dan tidak dibunuh sebagai bentuk *had* baginya, serta tidak menjadi murtad karenanya. Ia tidak boleh dibunuh, kecuali setelah diminta untuk bertobat sebelumnya. Jika ia bertobat dan berjanji akan mengerjakan shalat fardhu, ia dibiarkan dan diperintahkan untuk mengerjakannya. Jika ia berkata, "Aku sudah mengerjakan shalat di rumah," hal itu diserahkan pada kejujurannya dan tidak boleh dipaksa untuk mengerjakan shalat di hadapan manusia.

Jika ia tidak mau bertobat dan tidak mau mengerjakan shalat, menurut salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, ia harus dibunuh saat itu juga. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i yang lain, ia diberi jeda waktu hingga tiga hari. Jika ia harus dibunuh, harus menggunakan pedang dan dalam keadaan terikat[849]. Abu Abbas bin Suraij berkata, "Ia harus dipukul dengan kayu hingga mati." Jika harus menggunakan pedang, pedang itu harus dilepaskan[850] dari sarungnya sambil dihunuskan supaya dapat membuatnya mau bertobat.

Terjadi silang pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah mengenai kewajiban membunuh seseorang yang menolak meng-*qadha* shalat-shalat yang ditinggalkannya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia wajib dibunuh seperti halnya meninggalkan shalat-shalat fardhu yang *adâ'* (pada waktunya)[851]. Sementara itu, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa ia tidak wajib dibunuh karena shalat-shalat yang ditinggalkannya itu berada dalam tanggungannya. Setelah dibunuh, ia tetap harus dishalati dan dikubur di pemakaman kaum Muslimin karena ia masih tercatat sebagai orang muslim, dan harta warisannya tetap dibagikan kepada ahli warisnya.

Adapun orang yang meninggalkan puasa maka menurut *ijma'* para fukaha, ia tidak wajib dibunuh. Hanya saja, ia harus dicegah dari makan dan minum selama bulan Ramadhan dan ia harus dikenai *ta'zir*. Jika ia berjanji mau berpuasa, ia dibebaskan dari hukuman *ta'zir* dan diserahkan pada kejujurannya. Akan tetapi, jika ia terlihat makan pada bulan puasa, ia dikenai *ta'zir* dan tidak dibunuh.

Untuk orang yang meninggalkan zakat, ia tidak dibunuh. Akan tetapi, zakatnya harus diambil dari harta kekayaannya secara paksa. Jika ia menyembunyikan

---

849 Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: hendaknya ia dibunuh dengan menghadapkan wajahnya ke arah pedang dalam keadaan terikat.

850 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa yu'râ* (harus ditelanjangi).

851 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: yang dimaksud dengan *al-muwaqqatât* adalah shalat yang dikerjakan pada waktunya. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ: "*Sesungguhnya, shalat merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin.*"

kekayaannya, ia dijatuhi hukum *ta'zir*. Jika gagal mengambil zakat dari kekayaannya lantaran ia bersikeras menolak menyerahkannya, ia harus diperangi hingga zakat dapat diambil darinya meskipun dapat mengakibatkan dirinya terbunuh sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ﷺ terhadap orang-orang yang membangkang membayar zakat.

Adapun kewajiban haji, menurut Imam Syafi'i, waktunya berkisar mulai dari seseorang mampu menunaikannya hingga ia meninggal dunia. Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut, dapat dipahami[852] bahwa kewajiban haji boleh ditunda pelaksanannya hingga seumur hidup. Menurut pendapat Abu Hanifah, pelaksanaan haji harus disegerakan. Dari pendapat Abu Hanifah ini, dapat dipahami bahwa pelaksanaan haji tidak boleh ditunda. Namun, ia tidak boleh dibunuh dan tidak dijatuhi hukum *ta'zir* lantaran menunda pelaksanaannya. Pasalnya, haji yang ia tunda pelaksanaannya tetap menjadi haji *adâ'* dan bukan haji *qadha*. Jika ia meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan haji, ia boleh dihajikan orang lain dengan menggunakan uangnya.

Bagi orang-orang yang menolak untuk menunaikan hak-hak manusia, seperti membayar utang dan sebagainya, pelunasan utangnya tersebut dapat diambil darinya secara paksa jika memungkinkan. Jika ia tetap tidak mau membayar utangnya, ia harus dipenjara, kecuali jika ia kesulitan melunasinya, ia diberi kelonggaran waktu hingga ia mampu melunasinya. Inilah ketentuan hukum bagi orang yang meninggalkan kewajiban.

Adapun ketentuan hukum bagi orang yang melanggar larangan maka terbagi ke dalam dua bagian:

1. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak Allah ﷻ, yang terbagi menjadi empat, yaitu *had* zina, *had* minuman keras, *had* mencuri, dan *had* mengganggu keamanan.
2. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak-hak manusia, yang terbagi menjadi dua, yaitu *had qadzaf zina* (menuduh orang melakukan zina) dan *had qadzaf jinâyât* (menuduh orang melakukan tindak kriminal). Kami akan menjelaskan keduanya masing-masing secara terperinci.

Had Zina

Zina ialah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki baligh dan berakal dengan cara memasukkan pucuk kemaluannya ke salah satu lubang kemaluan[853], baik vagina maupun anus wanita tanpa ada ikatan pernikahan di antara keduanya dan tanpa ada unsur *syubhat* (ketidakjelasan). Abu Hanifah mengatakan bahwa zina terjadi khusus pada vagina dan tidak pada anus seorang wanita.

---

[852] Di dalam naskah tercetak, manuskrip pertama dan kedua tertulis: *fa lâ yutashawwaru* (maka tidak dapat dipahami).

[853] Di dalam naskah tercetak tertulis: *as-sabîlain* (dua jalan kemaluan).

Hukuman zina tidak membedakan antara laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina[854]. Kondisi salah satu dari keduanya tidak terlepas dari dua hal berikut, yaitu *bikr* (belum pernah menikah) dan *muhshan* (sudah pernah menikah).

Bikr adalah orang yang belum pernah menggauli istri dalam sebuah tali pernikahan yang sah. Jika ia orang merdeka, ia dijatuhi *had* seratus kali dera (cambuk) secara merata di seluruh tubuhnya, kecuali wajah[855] dan anggota tubuh yang paling vital, agar setiap organ tubuh mendapatkan haknya. Ia didera dengan menggunakan cambuk, bukan dengan besi yang dapat menyebabkannya meninggal dunia atau sesuatu yang membuatnya tidak cedera[856] atau kesakitan.

Para fukaha berbeda pendapat tentang mengasingkan dan menderanya sekaligus. Abu Hanifah tidak menyetujui kedua-duanya dan cukup dengan menderanya saja sesuai yang digariskan nash al-Qur`an[857]. Imam Malik berkata, "Laki-laki pezina diasingkan, sedangkan wanita pezina tidak diasingkan." Imam Syafi'i mewajibkan orang tersebut diasingkan selama setahun dari negerinya ke tempat yang jaraknya minimal sehari semalam. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Ambillah dariku. Sesungguhnya, Allah telah menjadikan jalan bagi wanita-wanita tersebut. (Hukuman zina) antara jejaka dengan gadis adalah didera seratus kali dan diasingkan selama setahun. (Hukuman zina) antara laki-laki yang pernah menikah dengan wanita yang pernah menikah adalah didera seratus kali dan dirajam."[858]

Menurut Imam Syafi'i, hukuman zina bagi orang kafir dengan orang muslim tidak ada bedanya, yaitu didera seratus kali dan diasingkan. Adapun budak dan orang-orang yang berstatus seperti budak, misalnya budak *mudabbar* (budak yang menjadi merdeka setelah tuannya meninggal dunia) atau budak *mukâtab* (budak yang mencicil sejumlah uang kepada tuannya supaya bisa merdeka), atau *ummu walad* (budak wanita yang memiliki anak dari hasil hubungannya dengan tuannya) maka hukuman zina mereka adalah lima puluh dera, separuh dari hukuman orang merdeka karena status budak mereka.

Para fukaha berbeda pendapat tentang hukum pengasingan budak yang berzina. Ada yang berpendapat, "Ia tidak diasingkan karena jika ia diasingkan, hal itu merugikan tuannya." Pendapat ini dikemukakan Imam Malik. Ada yang berpendapat, "Ia diasingkan setahun penuh seperti halnya orang merdeka." Pendapat ini dipegang oleh Imam Dawud. Menurut mazhab Imam Syafi'i, "Ia diasingkan setengah tahun sebagaimana ia didera separuh dera orang merdeka."

Adapun yang dimaksud dengan *muhshan* ialah orang laki-laki yang pernah menggauli istrinya dalam sebuah pernikahan yang sah[859]. Hukuman zina baginya adalah dirajam dengan batu atau yang sebanding dengannya hingga ia meninggal dunia, tanpa harus melindungi alat vitalnya. Hukum rajam ini berbeda dengan

---

[854] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ar-rajulu wa al-mar'ah* (laki-laki dan wanita).
[855] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ar-ra's* (kepala).
[856] Kata *khalq* artinya rusak atau cedera. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/252.
[857] Kalimat yang terakhir merupakan tambahan dari manuskrip ketiga. Artinya, ayat al-Qur`an yang memerintahkan untuk menderanya dan tidak memerintahkan untuk mengasingkannya.
[858] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 422, footnote 1101.
[859] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *bi 'aqdi nikâh* (dengan akad nikah).

dera (cambuk) karena tujuan dari rajam adalah membunuhnya. Dalam hal ini, ia tidak didera.

Dawud[860] berkata, "Ia didera seratus kali kemudian dirajam." Pendapat ini tidak benar karena hukuman dera tersebut telah dihapus. Terbukti, Rasulullah ﷺ merajam Ma'iz tanpa menderanya.[861]

Untuk dihukum rajam, seseorang tidak disyaratkan beragama Islam. Jadi, orang kafir pun dirajam seperti halnya orang muslim. Abu Hanifah berkata, "Yang dihukum rajam ialah orang muslim saja. Jadi, jika yang berzina adalah orang kafir, ia cukup didera dan tidak dirajam." Padahal, Rasulullah ﷺ pernah merajam dua orang Yahudi yang berzina.[862] Hanya *muhshan* yang dihukum dengan rajam.

Status merdeka termasuk syarat hukuman rajam. Jika yang berzina adalah budak, ia tidak dirajam. Jika ia beristri, ia didera lima puluh kali. Dawud berkata, "Ia dirajam seperti halnya orang merdeka."

Homoseksual dan menyetubuhi hewan termasuk perbuatan zina. Jika pelakunya belum menikah, ia didera. Akan tetapi, jika ia sudah menikah, ia dirajam. Ada yang berpendapat bahwa pelakunya, baik belum menikah maupun sudah menikah, harus dibunuh. Abu Hanifah berkata, "Pelakunya tidak dihukum." Padahal, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Bunuhlah hewan dan orang yang menyetubuhinya."*[863]

Jika seorang jejaka berzina dengan wanita *muhshanah* (sudah menikah) atau laki-laki *muhshan* (sudah menikah) dengan gadis, jejaka dan gadis dihukum dera, sedangkan wanita *muhshanah* dan laki-laki *muhshan* dirajam. Jika setelah dihukum, seseorang masih melakukan zina, ia dihukum lagi. Jika seseorang berzina hingga berkali-kali dan belum pernah dihukum, semua zina yang telah dilakukannya cukup diberi satu kali hukuman.

Zina bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua hal: *pertama,* pengakuan; *kedua,* barang bukti. Adapun pengakuan, jika orang yang telah baligh dan berakal mengaku telah melakukan zina sekali atas kehendaknya sendiri, hukuman zina dijatuhkan kepadanya. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menjatuhkan hukuman zina kepadanya sebelum ia mengaku hingga empat kali."

Jika ia harus dijatuhi hukuman zina karena pengakuannya kemudian setelah itu ia membatalkan pengakuannya sebelum hukuman dijatuhkan kepadanya, ia tidak dijatuhi hukuman. Abu Hanifah berkata, "Hukuman tidak gugur dengan pembatalan pengakuannya."

Adapun barang bukti ialah kasus zina disaksikan empat orang laki-laki yang adil. Mereka semua mengaku melihat seseorang memasukkan penisnya ke vagina seperti masuknya pengoles celak[864] ke botol yang berisi celak. Jika mereka tidak menyaksikan seperti sifat di atas, tidak dinamakan kesaksian. Jika mereka telah melakukan kesaksian sesuai dengan haknya, baik secara kolektif atau individu,

860 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa qâla azh-Zhahiriyyu* (Azh-Zhahiri berkata).
861 Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 422, hadis No. 1102.
862 Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 424, hadis No. 1104.
863 Abu Dawud II/238.
864 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *ka al-mirwad* (seperti pengoles celak mata). *Mirwad* adalah alat yang digunakan untuk meletakkan celak mata pada sekitar mata dengan tujuan untuk memperindah.

kesaksian mereka diterima. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menerima kesaksian mereka jika dilakukan secara terpisah dan aku menjadikan kesaksian mereka seperti itu sebagai tuduhan zina."

Jika mereka memberikan kesaksian kasus zina setelah setahun atau lebih, kesaksian mereka tetap diterima. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menerima kesaksian mereka setelah satu tahun dan menjadikan kesaksian mereka sebagai tuduhan zina."

Jika saksi kasus zina kurang dari empat orang laki-laki, mereka dikategorikan sebagai penuduh zina. Menurut salah satu pendapat, mereka dikenakan hukuman dan menurut pendapat yang lain tidak dikenakan hukuman.

Jika barang bukti dapat memberikan kesaksian atas pengakuan seseorang bahwa ia telah berzina, menurut salah satu pendapat, kesaksian cukup dengan dua orang dan menurut pendapat lainnya tidak cukup jika kurang dari empat orang laki-laki.

Jika pezina diputuskan dirajam berdasarkan barang bukti, sebelum dirajam hendaknya digalikan lubang untuknya kemudian ia disuruh turun ke dalamnya hingga separuh badannya supaya ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia melarikan diri, ia dikejar dan dirajam kembali hingga meninggal dunia. Jika ia dirajam karena pengakuannya sendiri, tidak perlu dibuatkan galian lubang untuknya. Jika ia kabur, ia tidak perlu dikejar.

Imam (khalifah) atau pihak berwenang yang menginstruksikan supaya pezina dirajam, ia diperbolehkan menghadiri atau tidak menghadiri proses perajaman pezina tersebut. Abu Hanifah berkata, "Pezina tidak boleh dirajam, kecuali dengan dihadiri pihak yang menginstruksikannya supaya dirajam." Pendapat ini tidak benar karena Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Pergilah wahai Unais kepada wanita tersebut. Jika ia mengaku berzina, rajamlah."*[865]

Para saksi diperbolehkan tidak menghadiri eksekusi rajam. Abu Hanifah berkata, "Kehadiran para saksi adalah wajib dan mereka menjadi orang yang pertama kali merajamnya."

Eksekusi hukuman zina tidak dilakukan kepada wanita hamil hingga ia melahirkan. Ekseskusi juga tidak dilakukan kepadanya setelah ia melahirkan hingga dijumpai orang yang menyusui anaknya.

Jika zina terjadi karena ada *syubhat* (ketidakjelasan), misalnya pernikahan tidak sah atau adanya *syubhat* antara istrinya dan wanita lain, atau tidak mengetahui keharaman zina karena baru masuk Islam, hukuman zina menjadi gugur lantaran adanya *syubhat* tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Gugurkanlah hudud karena syubhat."*[866]

Abu Hanifah berkata, "Jika wanita lain mirip dengan istrinya, itu bukan *syubhat* baginya dan ia dijatuhi hukuman zina jika menggauli wanita tersebut."

---

[865] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *fa ijlidhâ* (maka deralah). Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, hlm. 423–424, hadis No. 1103.

[866] Di dalam manuskrip ketiga tertulis bahwa di akhir hadis terdapat tambahan redaksi: *semampu kalian*. Hadis ini terdapat di dalam Ibnu Majah II/850, hadis No. 2545, Tirmidzi V/112. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat: Al-Albani I/117, hadis No. 258.

Jika seseorang menggauli wanita yang memiliki hubungan mahram dengannya melalui akad nikah yang benar, ia dijatuhi hukuman zina. Akad nikah yang diharamkan itu bukan termasuk *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman zina. Abu Hanifah menjadikannya sebagai *syubhat* yang dapat mengugurkan hukuman zina.

Jika seorang pezina bertobat setelah ia tertangkap, hukuman zina tidak gugur darinya. Akan tetapi, jika ia bertobat sebelum ditangkap, menurut salah satu pendapat yang kuat, hukuman zina gugur darinya. Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

"Kemudian sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya, Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. an-Nahl: 119)**

Mengenai kata *jahâlatin* (karena kebodohannya) pada firman Allah ﷻ di atas, penafsiran ulama terbagi menjadi dua:

1. Kebodohan dirinya terhadap perkara buruk.
2. Kebodohannya berupa syahwat yang mendominasi dirinya dan ia tahu bahwa yang demikian termasuk perkara buruk.

Itulah dua penafsiran yang paling masyhur mengenai kata *jahâlatin* (karena kebodohannya) pada ayat di atas. Khusus orang bodoh yang tidak mengetahui bahwa didominasi syahwat itu perkara buruk maka ia tidak berdosa.

Siapa pun tidak dihalalkan menjadi pembela untuk menggugurkan hukuman dari pezina atau pelaku tindak kejahatan lainnya dan orang yang dimintai pembelaan tidak dihalalkan memberikan pembelaan kepadanya. Allah ﷻ berfirman,

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(QS. An-Nisâ': 85)**

Mengenai kata *al-hasanah* (yang baik) dan *as-sayyi'ah* (yang buruk) pada ayat di atas, penafsiran ulama terbagi menjadi tiga:

1. Syafaat yang baik ialah mencarikan kebaikan untuk orang yang diberinya syafaat. Adapun, syafaat yang buruk ialah mencarikan keburukan untuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan dan Mujahid.

2. Syafaat yang baik ialah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Adapun yang dimaksud dengan syafaat yang buruk adalah mendoakan keburukan untuk mereka.
3. Kemungkinan yang dimaksud dengan syafaat yang baik adalah membebaskannya dari kezaliman, sedangkan yang dimaksud dengan syafaat yang buruk adalah mengeluarkannya dari kebenaran.

Adapun yang dimaksud dengan *kiflun* (memikul) pada ayat di atas, penafsiran ulama terbagi menjadi dua:

1. *Memikul* yang dimaksud adalah dosa. Penafsiran ini dipegang oleh Hasan.
2. *Memikul* yang dimaksud adalah nasib. Penafsiran ini dipegang oleh as-Sudi.

Had Potong Tangan bagi Pencuri

Setiap harta yang disimpan rapi dan jumlahnya mencapai satu nishab kemudian harta itu dicuri oleh seseorang yang telah mencapai usia baligh dan berakal, tanpa ada unsur *syubhat* (ketidakjelasan) pada harta tersebut atau tempat penyimpanannya maka tangan kanan orang yang mencuri tersebut harus dipotong mulai dari tulang pergelangan tangannya. Jika setelah tangan kanannya dipotong ia masih mencuri untuk kedua kalinya, entah berupa harta sebelumnya yang telah disimpan entah harta yang lain, yang harus dipotong adalah kaki kirinya mulai dari persendian tumitnya. Jika ia mencuri untuk ketiga kalinya, menurut Abu Hanifah, ia tidak harus dipotong lagi karena kasus pencuriannya tersebut. Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i, ia harus dipotong tangan kirinya. Jika ia mencuri untuk keempat kalinya, yang dipotong adalah kaki kanannya[867]. Jika ia mencuri lagi untuk kelima kalinya, ia dijatuhi hukum *ta'zir* dan tidak dibunuh. Jika ia mencuri berkali-kali sebelum tangannya dipotong, ia cukup dipotong sekali.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai jumlah nishab harta yang menyebabkan seorang pencuri harus dipotong tangan. Imam Syafi'i berpendapat, "Kisarannya kira-kira 1/4 dinar atau lebih, dengan kadar dinar yang baik." Abu Hanifah berkata, "Kisarannya kurang lebih 10 dirham atau 10 dinar. Jadi, ia tidak dipotong jika harta yang dicurinya kurang dari 10 dirham atau 10 dinar." Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Kisarannya kira-kira 40 dirham atau 4 dinar." Ibnu Abu Laila berkata, "Kisarannya kurang lebih 5 dirham." Imam Malik berkata, "Kisarannya kira-kira 3 dirham." Dawud berkata, "Pencuri harus dipotong tangannya, baik yang dicurinya sedikit maupun banyak, tanpa ada penentuan nominal di dalamnya."

Para fukaha juga berselisih pendapat mengenai jenis harta yang menyebabkan seorang pencuri harus dipotong tangannya. Imam Syafi'i berpendapat, "Jika harta yang dicuri termasuk harta yang diharamkan mencurinya." Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dipotong tangannya jika mencuri harta yang asalnya tidak diharamkan mencurinya, seperti hewan buruan, kayu, atau rumput." Imam Syafi'i berpendapat, "Ia tetap dipotong tangannya jika semua jenis harta tersebut telah menjadi milik seseorang secara sah." Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dipotong tangannya jika jenis

[867] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *al-yusrâ* (kaki kirinya).

harta yang dicuri berupa kurma matang." Imam Syafi'i berkata, "Ia tetap dipotong tangannya jika mencuri kurma matang." Abu Hanifah berpendapat, "Orang yang mencuri al-Qur`an tidak dipotong tangannya." Imam Syafi'i berpendapat, "Orang yang mencuri al-Qur`an tetap dipotong tangannya." Abu Hanifah berpendapat, "Jika ia mencuri lampu masjid atau kain penutup Ka'bah, ia tidak dipotong tangannya." Imam Syafi'i berpendapat, "Jika ia mencuri lampu masjid atau kain penutup Ka'bah, ia tetap dipotong tangannya." Jika seseorang mencuri budak yang masih kanak-kanak[868] dan belum berakal atau mencuri orang *'Ajam* (non-Arab) yang belum mengerti sesuatu, menurut Imam Syafi'i, pencuri tersebut dipotong tangannya. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dipotong tangannya. Bahkan, jika ia mencuri anak kecil, ia tidak dipotong." Imam Malik berpendapat, "Pencuri tersebut tetap dipotong tangannya."

Para fukaha juga berselisih pendapat mengenai tempat penyimpanan hartanya. Dalam hal ini, Dawud mengambil langkah berbeda dari fukaha lain. Ia tidak menjadikan tempat penyimpanan harta sebagai persyaratan hukuman potong tangan. Menurutnya, orang yang mencuri harta, baik harta itu disimpan di tempat penyimpanan maupun tidak, maka tangannya harus dipotong. Namun, mayoritas fukaha berpendapat bahwa tempat penyimpanan harta menjadi persyaratan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dengan kata lain, jika seseorang mencuri harta yang tidak disimpan, tidak dipotong tangannya. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada hukuman potong tangan pada pencurian kuda hingga kuda tersebut ditaruh di kandangnya."*[869] Begitu juga, jika seseorang meminjam sesuatu kemudian menolak mengembalikannya, tangannya dipotong. Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Ia tidak dipotong tangannya."

Para fukaha juga berselisih pendapat mengenai jenis penyimpanan harta. Abu Hanifah menyamakan semua jenis penyimpanan harta dan membolehkan menyimpan harta yang nilainya paling kecil di tempat penyimpanan harta yang nilainya paling berharga. Menurut Imam Syafi'i, tempat penyimpanan harta itu berbeda menurut harta yang disimpan di dalamnya sesuai tradisi yang berlaku. Jika nilai harta tidak begitu besar, seperti kayu, tempat penyimpanannya dibuat sederhana. Akan tetapi, jika nilai harta itu besar, tempat penyimpanannya juga dibuat agak mewah. Dengan demikian, tempat penyimpanan kayu hendaknya tidak dijadikan sebagai tempat penyimpanan emas dan perak. Jika tidak demikian adanya, yang dipotong tangan adalah orang yang mencuri kayu dan bukan orang yang mencuri emas atau perak.

Jika tukang gali makam mencuri kain kafan mayit, tangannya harus dipotong karena menurut tradisi yang berlaku, makam adalah tempat penyimpanan kain kafan meskipun ia tidak dijadikan tempat penyimpanan harta lainnya. Abu Hanifah berkata, "Jika penggali makam mencuri kain kafan di dalam makam, tangannya tidak dipotong karena makam tidak dijadikan tempat penyimpanan selain kain kafan."

---

[868] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga ditambahi yang telah merdeka.

[869] Lihat: *Al-Muwattha'*, hlm. 236, dengan redaksi sebagai berikut, "Tidak ada hukum potong tangan dalam pencurian buah-buahan, atau tempat penyimpanan harta yang diletakkan di gunung".

Jika seseorang mengikatkan perabot rumahnya di tubuh hewan ternak yang sedang berjalan seperti tradisi yang berlaku dan perabot tersebut jumlahnya mencapai 1/4 dinar kemudian ia dicuri oleh orang, pencuri tersebut dipotong tangannya. Pasalnya, ia mencuri perabotan tersebut di tempat penyimpanannya. Akan tetapi, jika ia mencuri hewan ternak tersebut sekaligus muatan yang ada di atas punggunggnya, ia tidak dipotong tangannya karena ia mencuri tempat penyimpanan berikut sesuatu yang disimpan di dalamnya.

Jika seseorang mencuri wadah yang terbuat dari perak dan emas, pencuri dipotong tangannya meskipun hukum menggunakan wadah tersebut diharamkan. Pasalnya, wadah tersebut termasuk harta yang dimiliki seseorang, baik di dalamnya terdapat makanan maupun tidak. Abu Hanifah berkata, "Jika di dalam wadah tersebut terdapat makanan atau minuman kemudian wadah tersebut dicuri, pencuri tidak di potong tangannya. Jika wadah tersebut tidak berisi makanan atau minuman kemudian dicuri, pencuri dipotong tangannya."

Jika ada dua orang bekerja sama melubangi tempat penyimpanan harta kemudian yang mengambil harta di dalamnya hanya satu orang, yang dipotong tangannya adalah orang yang mengambil uang tersebut dan bukan orang yang membantunya dalam melubangi tempat penyimpanan harta. Jika ada dua orang bekerja sama, yang satu orang melubangi tempat penyimpanan harta, tetapi tidak mengambil harta di dalamnya, sedangkan orang yang satunya tidak ikut melubangi tempat penyimpanan harta, tetapi ia mengambil harta di dalamnya, kedua-duanya tidak dijatuhi hukum potong tangan. Dengan meng-*qiyas*-kan pada kasus ini, asy-Sya'bi[870] berkata, "Pencuri bejana tidak dikenai hukum potong tangan."

Jika seorang pencuri masuk ke tempat penyimpanan uang kemudian merusak apa saja yang ada di dalamnya, ia wajib menggantinya. Dalam hal ini ia tidak dijatuhi hukum potong tangan.

Jika seorang pencuri telah dipotong tangannya sementara uang hasil curiannya masih tersisa, uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika setelah dipotong tangannya, seorang pencuri kembali lagi mencuri harta yang sama untuk kedua kalinya, padahal harta tersebut telah disimpan, ia dijatuhi hukum potong tangan lagi. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dipotong tangannya lantaran mencuri harta yang sama hingga dua kali."

Jika seorang pencuri telah menghabiskan hasil curiannya, ia dipotong tangannya dan diwajibkan mengganti hasil curian yang telah dihabiskannya itu. Abu Hanifah berkata, "Jika seorang pencuri telah dipotong tangannya, ia tidak diwajibkan mengganti uang yang telah dicurinya. Begitu juga sebaliknya, jika ia telah mengganti uang yang telah dicurinya, ia tidak dipotong tangannya."

Jika pemilik harta mengikhlaskan hartanya yang dicuri kepada pencuri, hukum potong tangan terhadap pencuri tersebut tidak menjadi gugur. Abu Hanifah berkata,

---

[870] Di dalam naskah tercetak tertulis: Asy-Syafi'i.

"Keikhlasan pemilik harta atas hartanya yang dicuri dapat menggugurkan hukum potong tangan bagi pencuri[871]."

Jika pemilik harta memaafkan pencuri dari hukum potong tangan, pemberian maafnya tidak dapat menggugurkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Shafwan bin Umayah[872] pernah memaafkan orang yang mencuri selendangnya kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allah tidak akan memaafkanku jika aku memaafkannya."* Selanjutnya, beliau memerintahkan supaya pencuri tersebut dipotong tangannya.

Diceritakan bahwa ada beberapa pencuri dihadapkan kepada Mu'awiyah kemudian semua pencuri tersebut dipotong tangannya oleh Mu'awiyah, kecuali satu orang. Ketika Mu'awiyah hendak memotong tangannya, pencuri tersebut berkata seraya menyenandungkan syair:

"Wahai Amirul Mukminin, aku meminta perlindungan untuk tangan kananku
Dengan pemberian maafmu supaya selamat dari kehilangannya
Betapa indah tanganku, andaikan aibnya ditutup rapi
Hanya orang-orang baiklah yang dapat menutup aibnya
Sungguh takada kebaikan di dunia ini dan segala sesuatunya tampak buruk
Jika tangan kiri ini ditinggalkan oleh tangan kanannya."

Mendengar keindahan syairnya, Mu'awiyah berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin aku tidak memotong tangannmu sementara aku telah memotong tangan teman-temanmu?" Ibu pencuri tersebut berkata kepada Mu'awiyah, "Jadikan tangan anakku ini sebagai tebusan bagi dosa-dosamu yang dimintakan tobatnya kepada Allah ﷻ." Akhirnya, Mu'awiyah membebaskan pencuri itu dari hukum potong tangan dan itu adalah pertama kalinya dalam Islam hukum potong tangan tidak diterapkan bagi pencuri.

Ketentuan hukum potong tangan ini diberlakukan bagi semua pencuri, baik laki-laki maupun wanita, orang merdeka maupun budak, dan orang muslim maupun orang kafir. Jika anak kecil dan orang gila mencuri, tangannya tidak dipotong. Jika orang mabuk mencuri dalam keadaan mabuknya, tangannya dipotong. Jika orang yang tidak sadarkan diri mencuri dalam keadaan ketidaksadarannya, tangannya tidak dipotong. Seorang budak yang mencuri harta tuannya, tangannya tidak dipotong. Seorang ayah yang mencuri harta anaknya, juga tidak dipotong tangannya. Berbeda halnya dengan Dawud yang berkata, "Kedua-duanya (budak dan ayah) sama-sama dipotong tangannya."

---

[871] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: Abu Yusuf berpendapat, "Pencuri tidak dijatuhi hukum potong tangan."

[872] Nama lengkapnya adalah Shafwan bin Umayah bin Khalaf bin Wahab al-Jumahi al-Qurasyi al-Makki. Ia tergolong sahabat Nabi ﷺ yang dikenal sebagai pemuka suku Quraisy, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Ia masuk Islam setelah peristiwa *Fathu Makkah*. Ia ikut hadir dalam Perang Yarmuk dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 41 H. Ada sekitar tiga belas hadis yang diriwayatkan olehnya dan tertuang di dalam kitab-kitab hadis. Lihat: *Al-A'lâm* III/205.

Had bagi Peminum Khamr

Setiap yang memabukkan, baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram,[873] baik dari jenis *khamr* maupun *nabîdz* (perasan air kurma/anggur). Bagi yang meminumnya, dijatuhi *had,* baik ia mabuk maupun tidak mabuk. Abu Hanifah berkata, "Orang yang meminum khamr dijatuhi *had* meskipun ia tidak mabuk. Adapun orang yang meminum *nabidz* tidak dijatuhi *had*, kecuali jika sampai mabuk."

Had yang dikenakan kepada peminum khamr adalah didera sebanyak empat puluh kali, baik dengan menggunakan tangan maupun ujung pakaian, dan dicela dengan kata-kata yang menyakitkan berdasarkan petunjuk nash. Ada ulama yang mengatakan, "Ia didera dengan menggunakan cambuk seperti semua *hudud* yang lain dan jumlah deranya boleh dilebihkan dari empat puluh hingga delapan puluh kali manakala ia tidak berhenti dari perbuatannya."

Umar bin Khaththab r.a pernah menjatuhkan *had* terhadap peminum khamr dengan empat puluh kali dera. Namun, ia melihat banyak orang tidak jera dengan hukuman seperti itu. Ia pun bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib ﷺ beserta sahabat lainnya mengenai masalah itu. Umar bin Khaththab berkata, "Aku melihat orang-orang malah semakin banyak yang minum khamr lalu bagaimana pendapat kalian?" Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Menurutku, engkau perlu menaikkan hukuman deranya menjadi delapan puluh kali. Sesungguhnya, jika seseorang meminum khamr, ia akan mabuk. Jika ia telah mabuk, ia akan berbicara tidak karuan. Jika ia berbicara tidak karuan, pasti ia berdusta. Jadi, hukum deranya harus dinaikkan menjadi delapan puluh kali seperti hukuman orang yang berdusta." Selanjutnya, Umar bin Khaththab memberlakukan hukuman tersebut pada masa pemerintahannya yang masih tersisa dan diikuti oleh para *imam* (khalifah) sesudahnya dengan menerapkan hukum dera sebanyak delapan puluh kali bagi peminum khamr.

Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Tidak ada seorang pun yang dikenai *had* hingga ia meninggal dunia kemudian aku mendapati sesuatu pada diriku (menyetujui pembunuhannya), kecuali peminum khamr. Sungguh itulah yang kami lihat sepeninggal Rasulullah ﷺ. Jika peminum khamr didera sebanyak empat puluh kali kemudian ia meninggal dunia, tidak ada ganti rugi untuk jiwanya. Akan tetapi, jika ia didera sebanyak delapan puluh kali kemudian ia meninggal dunia, ada ganti rugi untuk jiwanya."

Mengenai besarnya ganti rugi untuk jiwa peminum khamr yang meninggal dunia lantaran didera delapan puluh kali, pendapat ulama terbagi menjadi dua:

1. Besarnya sama dengan pembayaran *diyat*-nya secara penuh karena hukuman tersebut melebihi yang ditetapkan nash.
2. Besarnya adalah separuh dari pembayaran *diyat*-nya karena separuh dari hukuman tersebut sesuai dengan nash, sedangkan separuh sisanya merupakan tambahan.

[873] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Adapun dalam naskah tercetak, kalimat ini diletakkan setelah kata *nabîdz* (perasan air kurma/anggur).

Bagi seseorang yang dipaksa meminum khamr atau ia meminumnya dalam keadaan tidak mengetahui bahwa yang diminumnya adalah khamr[874], ia tidak dikenai *had*. Jika ia meminum khamr karena kehausan, ia dijatuhi *had* karena khamr tidak dapat menghilangkan rasa haus. Jika ia meminumnya untuk berobat, ia tidak dihukum sebab barangkali penyakitnya dapat sembuh dengan meminum khamr tersebut.

Jika seseorang meyakini bahwa *nabîdz* (perasan air kurma/anggur) itu halal, ia dikenai *had* meskipun ia termasuk orang baik-baik. Orang yang mabuk tidak dikenai *had*, kecuali ia mengaku telah meminum khamr yang memabukkan atau ada dua orang saksi yang menyaksikannya meminum khamr atas kehendaknya sendiri, selagi ia mengetahui[875] bahwa itu dapat memabukkan. Abu Abdillah az-Zubairi berkata, "Aku menjatuhkan hakum *had* selagi ia mabuk." Pendapat ini tidak benar karena boleh jadi ia meminum khamr tersebut sampai mabuk karena dipaksa atau boleh jadi ia meminumnya sampai mabuk karena tidak tahu bahwa itu dapat memabukkan.

Jika orang yang sedang mabuk melakukan kemaksiatan, hukuman atas kemaksiatannya tetap diberlakukan kepadanya, sama seperti pemberlakuannya kepada orang yang sadar. Jika kemaksiatannya terjadi karena ia dipaksa meminum sesuatu yang dapat memabukkan atau meminum sesuatu yang tidak ia ketahui bahwa minuman tersebut memabukkan, ia tidak dikenai hukuman karena ia dianggap seperti orang yang tidak sadarkan diri.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai batasan mabuk. Abu Hanifah berpendapat, "Batasan mabuk adalah ketika akal seseorang hilang hingga ia tidak bisa membedakan antara langit dan bumi atau tidak bisa membedakan antara ibu dan istrinya." Ulama Syafi'iyah berkata, "Batasan mabuk adalah ketika ucapan seseorang meracau, ungkapan maknanya tidak teratur, gerakannya tidak terkontrol, dan jalannya sempoyongan. Jika tampak pada diri seseorang ucapannya tidak bisa dipahami dan gerakannya sempoyongan, baik ketika ia berjalan maupun berdiri, ia dikatakan telah masuk dalam batas mabuk. Adapun jika kondisinya lebih parah dari itu, berarti ia telah melebihi batas mabuk."

Had dalam Qadzaf dan Li'an

Had untuk *qadzaf* (orang yang menuduh zina) adalah didera delapan puluh kali. Hukuman tersebut sesuai dengan nash dan *ijma'* para ulama. Jadi, tidak perlu ditambah atau dikurangi. *Qadzaf* (orang yang menuduh zina) termasuk dalam kategori hak-hak manusia, dalam hal ini *had* diterapkan jika diminta dan menjadi gugur jika diberi pengampunan. Jika terhimpun lima syarat pada diri orang yang dituduh berzina dan tiga syarat pada diri orang yang menuduhnya berzina, *had* wajib diberlakukan di dalamnya.

Adapun lima syarat yang terhimpun pada diri orang yang dituduh berzina adalah baligh, berakal, beragama Islam, merdeka, dan pandai menjaga diri. Jika

---

[874] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *harâmun* (hukum meminumnya adalah haram).

[875] Di dalam naskah tercetak tertulis: *ma lam ya'lam* (selagi ia tidak mengetahui).

orang yang dituduh berzina adalah anak kecil atau orang gila, atau budak, atau kafir, atau tidak pandai menjaga diri[876] dalam urusan zina dan *had*-nya, orang yang menuduh tidak sampai dikenai *had*, tetapi ia dijatuhi hukum *ta'zir* atas tindakannya yang telah menyakiti orang lain dan atas kelancangan mulutnya.

Adapun tiga syarat yang terhimpun pada diri orang yang menuduh zina adalah baligh, berakal, dan merdeka. Jika orang yang menuduh zina adalah anak kecil atau orang gila, ia tidak dikenai *had* dan hukum *ta'zir*. Jika ia termasuk budak, ia dijatuhi hukum dera sebanyak empat puluh kali, separuh dari hukum dera bagi orang merdeka, karena kepribadiannya tidak sempurna[877] dengan kebudakannya. Dalam kasus ini, orang kafir dihukum seperti orang muslim dan wanita dihukumi sebagaimana laki-laki.

Orang yang menuduh zina dikategorikan sebagai orang fasik dan kesaksiannya tidak dapat diterima[878]. Jika ia bertobat, status kefasikannya menjadi hilang dan kesaksiannya dapat diterima, baik sebelum maupun sesudah *had* dijatuhkan kepadanya. Abu Hanifah berkata, "Jika ia bertobat sebelum dijatuhi *had*, kesaksiannya dapat diterima. Akan tetapi, jika ia bertobat setelah dijatuhi *had*, kesaksiannya tidak dapat diterima."

Menuduh orang lain melakukan homoseksual atau menyetubuhi binatang, hukumnya sama dengan menuduh orang lain berzina yang pelakunya wajib dijatuhi *had*. Jika seseorang menuduh orang kafir berzina atau mecuri, *had* tidak dikenakan terhadapnya. Akan tetapi, ia dikenakan hukum *ta'zir* karena ia telah menyakiti orang lain.

Tuduhan zina dianggap sah jika diucapkan dengan bahasa yang *sharîh* (jelas), seperti dengan ucapan, "Hai pezina" atau, "Engkau telah berzina" atau, "Aku melihatmu berzina." Jika yang diucapkan adalah, "Hai pendosa" atau, "Hai orang fasik" atau, "Hai homo", ucapan itu termasuk *kinâyah* (kiasan) yang masih mengandung penafsiran dan seseorang tidak dijatuhi *had* karena ucapan seperti itu, kecuali jika ucapan itu dimaksudkan sebagai tuduhan berzina. Jika ia berkata, "Hai pelacur", menurut ulama Syafi'iyah ucapan seperti itu masih termasuk *kinâyah* (kiasan) karena masih mengandung penafsiran. Namun, ulama lainnya memasukkan dalam kategori ucapan yang *sharîh* (jelas) karena Rasulullah ﷺ pernah bersabda seperti ini, "*Seorang anak adalah milik ranjang (suami-istri), sedangkan pezina tidak memiliki hak atas anaknya.*"[879]

Imam Malik menyamakan antara ucapan *ta'rîdh* (sindiran) dengan ucapan *sharîh* (jelas) dalam kewajiban pemberlakuan *had* terhadap pelakunya. Ucapan *ta'rîdh* (sindiran) adalah suatu ucapan yang terungkap pada saat marah atau ingin mencela, misalnya seseorang berkata, "Saya tidak berzina." Maksud ia dalam ucapannya itu adalah, "Engkau telah berzina."

---

876 Di dalam naskah tercetak tertulis: *al-'ishmah* (terpelihara).

877 Di dalam naskah tercetak tertulis: *li nishfihi* (karena ia terhitung separuh).

878 Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa la yu'malu bi syahâdatihi* (kesaksiannya tidak dapat diberlakukan).

879 Lihat: *Hidâyah al-Bârî* II/283.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, "Ucapan *ta'rîdh* (sindiran) tidak menghendaki diberlakukannya *had* hingga orang yang mengucapkannya mengakui bahwa yang ia maksudkan dengan ucapannya tersebut adalah tuduhan zina." Jika ia berkata, "Hai anaknya dua orang yang berzina," ucapan tersebut mengandung tuduhan zina terhadap kedua orang tuanya dan bukan kepada dirinya. Karena itu, yang dikenai *had* adalah kedua orang tuanya jika ada tuntutan terhadap keduanya atau salah satu dari keduanya. Akan tetapi, jika keduanya telah meninggal dunia, *had* keduanya diwariskan kepada ahli warisnya. Abu Hanifah berkata, "*Had* untuk tuduhan zina tidak bisa diwariskan."

Jika orang yang dituduh berzina ingin menyerahkan sejumlah uang untuk menggugurkan hukuman tuduhan zina, yang demikian tidak diperbolehkan. Jika seorang anak menuduh ayahnya berbuat zina, ia dikenai *had*. Akan tetapi, jika seorang ayah menuduh anaknya berbuat zina, ia tidak dikenai *had*. Jika orang yang menuduh zina tidak dikenai *had* hingga orang yang dituduh berzina, *had* bagi orang yang menuduh zina tidak menjadi gugur. Abu Hanifah berkata, "*Had* bagi orang yang menuduh zina menjadi gugur." Jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, ia dikenai *had*, kecuali jika suami mengucapkan sumpah *li'an* terhadap istrinya."

Adapun *li'an* adalah seorang suami menyatakan sumpah di sebuah masjid jami', baik di atas mimbar maupun di sampingnya, yang dihadiri oleh hakim dan disaksikan oleh minimal empat orang dengan pernyataan sebagai berikut: "Saya bersumpah demi Allah bahwa saya termasuk orang yang jujur dalam tuduhan saya terhadap istri saya bahwa ia benar-benar telah berzina dengan si fulan," dan "bahwa anak ini adalah anak hasil zina dan bukan anak saya" jika ia ingin mengingkari anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Selanjutnya, pernyataan ini ia ulangi hingga empat kali lalu pada pernyataan kelima ia mengucapkan seperti ini, "Semoga laknat Allah ditimpakan kepada saya jika saya termasuk orang yang berdusta dalam tuduhan saya kepada istri saya bahwa ia benar-benar telah berzina dengan si fulan" dan "bahwa anak ini adalah anak hasil zina dan bukan anak saya."

Jika seorang suami telah memberikan sumpahnya dengan pernyataan tersebut, berarti ia telah melakukan *li'an* dengan sempurna. Dengan pernyataan *li'an*-nya itu, ia digugurkan dari *had* atas tuduhan zina. Setelah itu, *had* zina harus dijatuhkan kepada istrinya, kecuali jika istrinya itu juga menyatakan sumpah *li'an*-nya seperti ini, "Saya bersumpah demi Allah bahwa suami saya ini benar-benar termasuk orang yang berdusta dalam tuduhannya kepada saya bahwa saya telah berzina dengan si fulan" dan "sesungguhnya, anak ini adalah anaknya dan bukan anak dari hasil zina." Selanjutnya, istrinya mengulangi pernyataannya itu hingga empat kali dan pada pernyataan yang kelima ia berkata seperti ini, "Semoga murka Allah menimpa saya jika suami saya termasuk orang yang jujur di dalam tuduhannya bahwa saya telah berzina dengan si fulan." Jika istrinya memberikan pernyataan seperti itu, gugurlah *had* zina darinya. Setelah itu, anak tersebut tidak lagi dinasabkan kepada

ayahnya dan keduanya dinyatakan cerai, serta diharamkan melakukan rujuk untuk selama-lamanya.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai jatuhnya cerai antara suami dan istri tersebut. Imam Syafi'i berpendapat, "Jatuhnya cerai di antara keduanya terjadi setelah *li'an* diucapkan oleh sang suami." Imam Malik berkata, "Jatuhnya cerai di antara keduanya terjadi setelah keduanya sama-sama mengucapkan *li'an*." Abu Hanifah berkata, "Tidak terjadi cerai di antara keduanya lantaran *li'an* yang diucapkan oleh mereka berdua hingga hakim menjatuhkan cerai kepada mereka berdua."

Jika seorang istri menuduh suaminya berzina, ia (istri) langsung dikenai *had*, tanpa perlu dilakukan pernyataan *li'an*. Jika setelah diucapkannya *li'an*, suami mengaku bahwa ia telah berdusta atas tuduhannya itu, anak tersebut tetap dinasabkan kepadanya dan ia dikenai *had* atas tuduhannya itu. Adapun status sang istri, menurut Imam Syafi'i, tidak lagi halal baginya. Sementara itu, menurut Abu Hanifah, sang istri tetap halal baginya, dengan dilakukan akad baru.

Hukum Jinayat dan Ganti Rugi

Tindak kriminal pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) dilakukan secara sengaja, (2) dilakukan secara tidak sengaja, dan (3) dilakukan secara sengaja, tetapi setengah tidak sengaja.

Tindak kriminal pembunuhan yang dilakukan murni secara sengaja adalah ketika seseorang menyengaja membunuh orang lain dengan menggunakan benda yang ketajamannya dapat memutus anggota tubuh atau mengalirkan darah, seperti pisau atau benda yang volume beratnya dapat menghilangkan nyawa, seperti batu atau balok kayu. Pembunuhan seperti itu disebut dengan pembunuhan secara sengaja yang mengharuskan diberlakukannya *qishash*. Abu Hanifah berkata, "Pembunuhan secara sengaja yang mengharuskan diberlakukannya hukum *qishash* hanyalah pembunuhan dengan menggunakan benda yang ketajamannya dapat menghilangkan nyawa, seperti pisau atau sejenisnya, dengan syarat alat tersebut dapat mengalirkan darah. Adapun pembunuhan dengan menggunakan benda yang volume beratnya dapat menghilangkan nyawa, seperti batu atau balok kayu, maka tidak termasuk dalam kategori pembunuhan secara sengaja sehingga tidak ada kewajiban *qishash* di dalamnya."

Pemberlakuan hukum *qishash*, menurut Imam Syafi'i, dapat terjadi manakala keluarga korban menuntutnya[880] dan ada kesamaan darah (kesetaraan hukum) di antara keduanya dalam urusan *qishash* dan ganti rugi." Abu Hanifah berkata, "Keluarga korban hanya berhak menuntut pemberlakuan *qishash* dan tidak berhak menuntut ganti rugi, kecuali atas kerelaan pembunuh."

Keluarga korban adalah orang yang berhak mewarisi harta korban, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk *ashâbul furûdh* (ahli waris yang jatahnya telah ditentukan secara pasti) atau *ashâbul 'ashâbah* (ahli waris yang jatahnya ditentukan oleh sisa dari *ashâbul furûdh*). Imam Malik berkata, "Keluarga korban adalah ahli

---

[880] Di dalam naskah tercetak tertulis: *hurran* (orang merdeka).

waris yang berjenis kelamin laki-laki dan bukan perempuan. Mereka tidak berhak menuntut *qishash*, kecuali mereka bersepakat menuntutnya."

Jika salah seorang dari keluarga korban memaafkan pembunuh, hukuman *qishash* menjadi gugur darinya dan pembunuh wajib memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Imam Malik berkata, "Hukuman *qishash* tetap diberlakukan kepada pembunuh."[881]

Jika di antara keluarga korban terdapat anak kecil atau orang gila, keluarga korban yang baligh dan berakal tidak boleh menuntut *qishash* sendirian hingga anak kecil tersebut menjadi baligh atau orang gila tersebut menjadi sadar. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad. Sementara itu, Abu Hanifah berkata, "Salah seorang dari keduanya boleh menuntut *qishash* sendirian."

Kesamaan darah[882] menurut Imam Syafi'i adalah pembunuh tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang dibunuh, di dalam status kemerdekaan dan keislamannya. Jika pembunuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang dibunuh, seperti di dalam salah satu dari kedua status di atas, misalnya, orang merdeka membunuh budak atau orang muslim membunuh orang kafir, hukum *qishash* tidak diberlakukan di dalamnya. Abu Hanifah berkata, "Kesamaan darah dalam kasus ini tidak dijadikan standar. Karena itu, orang merdeka yang membunuh budak harus dibunuh dan orang muslim yang membunuh orang kafir juga harus dibunuh sebagaimana halnya seorang budak harus dibunuh karena membunuh orang merdeka dan orang kafir harus dibunuh karena membunuh orang muslim."

Dikisahkan, suatu hari ada pengaduan kepada hakim Abu Yusuf bahwa orang muslim membunuh orang kafir *dzimmi* kemudian Abu Yusuf memberikan keputusan untuk diberlakukan hukum *qishas* kepada orang muslim tersebut. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada Abu Yusuf dengan membawa secarik kertas dan melemparkannnya ke arah Abu Yusuf. Ternyata, di dalam secarik kertas tersebut ada tulisan syair berikut:

"Wahai orang yang mau membunuh orang muslim gara-gara telah membunuh orang kafir
Engkau telah bertindak zalim. Tentu tidak sama antara orang adil dan orang zalim
Wahai orang yang tinggal di kota Baghdad dan setiap sudut kotanya
Dari kalangan para ulama maupun ahli syair
Kembalilah kalian dan menangislah untuk agama kalian
Bersabarlah karena pahala itu milik orang yang sabar
Sungguh telah bertindak zalim Abu Yusuf terhadap agama ini
Ia memutuskan untuk membunuh orang mukmin gara-gara telah membunuh orang kafir."

---

[881] Konteks kalimat ini menolak pendapat Imam Malik karena di dalamnya terkandung kontradiksi dengan kalimat sebelumnya.

[882] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *adz-dzimmiyaini* (keduanya sama-sama kafir *dzimmi*).

Setelah membaca isi surat itu, Abu Yusuf kemudian menghadap kepada Harun ar-Rasyid untuk melaporkan dan membacakan isi surat itu kepadanya. Harun ar-Rasyid berpesan kepada Abu Yusuf, "Selesaikan masalah ini dengan menggunakan siasat supaya tidak terjadi fitnah." Selanjutnya, Abu Yusuf keluar dari hadapan Harun ar-Rasyid untuk meminta keluarga korban menunjukkan barang bukti yang dapat mengesahkan tuduhan[883] berikut penetapan hak *qishash*-nya. Ternyata, mereka tidak dapat menunjukkannya. Karena itu, Abu Yusuf pun membatalkan pemberlakuan *qishash*. Cara seperti ini boleh digunakan demi mencari kemaslahatan.

Seorang budak harus dibunuh karena membunuh budak meskipun nilai jual budak yang membunuh lebih tinggi daripada nilai jual budak yang terbunuh. Abu Hanifah berkata, "Jika nilai jual budak yang membunuh lebih tinggi daripada nilai jual budak yang dibunuh, tidak ada *qishash* atas budak yang membunuh." Jika agama yang dianut orang-orang kafir tidak sama, sebagian dari mereka dikenai hukum *qishash* atas sebagian yang lain.

Laki-laki dikenai hukum *qishash* karena membunuh wanita dan wanita dikenai hukum *qishash* karena membunuh laki-laki. Orang dewasa dikenai hukum *qishas* karena membunuh anak kecil, orang yang berakal dikenai hukum *qishash* karena membunuh orang gila, dan tidak ada hukum *qishash* bagi anak kecil dan orang gila.

Seorang ayah tidak dikenai hukum *qishash* karena membunuh anaknya, tetapi seorang anak dikenai hukum *qishash* karena membunuh ayahnya. Begitu juga, saudara kandung dikenai hukum *qishash* karena membunuh saudara kandungnya sendiri.

Adapun tindak kriminal pembunuhan yang murni tidak sengaja adalah ketika seseorang menjadi penyebab terbunuhnya orang lain tanpa disengaja. Dalam hal ini, orang yang membunuh tidak dikenai hukum *qishash* karena pembunuhan tersebut, seperti seseorang melempar suatu sasaran, tetapi ternyata lemparannya mengenai orang lain atau seseorang menggali sumur, tiba-tiba ada orang yang tercebur ke dalamnya; atau seseorang membuat pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh menimpa orang lain; atau seseorang mengendarai hewan tunggangannya, tiba-tiba hewan tunggangannya menginjak orang lain; atau seseorang meletakkan batu, tiba-tiba ditabrak oleh orang lain. Semua kasus tersebut dan kasus sejenis lainnya jika dapat menyebabkan kematian seseorang, dikategorikan pembunuhan yang murni tidak sengaja dan pelakunya hanya diwajibkan membayar *diyat* (ganti rugi), dan tidak dikenai *qishash*.

Diyat (denda) tersebut diambilkan dari harta keluarga[884] pembunuh dan bukan dari harta pembunuh. Ia diberi tenggang waktu hingga tiga tahun sejak korban terbunuh. Abu Hanifah berkata, "Sejak hakim memutuskan bahwa ia wajib membayar *diyat* kepada keluarga korban."

---

[883] Di dalam semua naskah tertulis: *adz-dzimmah* (tanggungan). Tulisan yang benar adalah yang ditulis pihak editor.

[884] Dahulu, pada masa jahiliyah biasanya berupa unta. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/616.

Keluarga pembunuh yang dimaksudkan di sini adalah keluarga selain ayah dan anak. Artinya, ayah pembunuh dan jalurnya ke atas (seperti kakeknya dan seterusnya) serta anak pembunuh dan jalurnya ke bawah (seperti cucu dan seterusnya) tidak boleh dibebani pembayaran *diyat*. Abu Hanifah dan Imam Malik memasukkan ayah dan anak ke dalam keluarga yang berkewajiban menanggung *diyat*.

Pembunuh sama sekali tidak boleh dibebani sedikit pun dari pembayaran *diyat*. Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, "Pembunuh memiliki hak yang sama seperti keluarganya di dalam kewajiban menanggung *diyat*." Bagi keluarga pembunuh yang kaya, ia diharuskan menanggung *diyat* 1/2 dinar setiap tahun atau sebesar dengan itu jika diwujudkan dalam bentuk unta. Sementara itu, keluarganya yang tergolong menengah diharuskan menanggung *diyat* 1/4 dinar setiap tahun atau sebesar dengan itu jika diwujudkan dalam bentuk unta. Adapun keluarganya yang fakir tidak diharuskan menanggung sedikit pun dari *diyat* tersebut. Jika dari keluarga tersebut ada yang menjadi kaya setelah sebelumnya fakir, ia diharuskan menanggung *diyat*. Namun, sebaliknya, jika dari mereka ada yang menjadi fakir setelah sebelumnya kaya, ia tidak diharuskan menanggung *diyat*.

Diyat untuk jiwa orang muslim yang merdeka jika ditaksir dengan emas, besarnya sekitar 1000 dinar dengan jenis dinar yang bermutu tinggi dan jika ditaksir dengan perak, besarnya sekitar 12.000 dirham. Abu Hanifah berkata, "Sepuluh ribu dirham." Jika dibayar dengan unta, jumlahnya sebanyak 100 ekor unta dengan lima opsi berikut:

1. Dua puluh ekor anak unta yang berumur satu tahun dan masuk tahun kedua.
2. Dua puluh ekor anak unta betina yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga.
3. Dua puluh ekor anak unta jantan yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga.
4. Dua puluh ekor anak unta yang berumur tiga tahun dan masuk tahun keempat.
5. Dua puluh anak unta yang berumur empat tahun dan masuk tahun kelima.

Pada dasarnya, *diyat* dibayar dalam bentuk unta, sedangkan selain unta adalah sebagai alternatif saja.

Diyat untuk wanita adalah separuh dari *diyat* laki-laki, baik pada kasus pembunuhan maupun kasus pencederaan anggota tubuh.

Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama mengenai besarnya *diyat* orang Yahudi dan orang Nasrani. Abu Hanifah berkata, "*Diyat* keduanya sama dengan *diyat* orang muslim." Imam Malik berkata, "*Diyat* keduanya adalah separuh dari *diyat* orang muslim." Imam Syafi'i berkata, "*Diyat* keduanya adalah sepertiga dari *diyat* orang muslim. Adapun *diyat* orang Majusi adalah dua pertiga puluh *diyat*-nya orang muslim, yaitu 800 dirham.

Adapun *diyat* budak menurut imam Syafi'i[885] adalah seharga pembelian budak itu sendiri meskipun jumlahnya jauh melebihi *diyat* orang merdeka. Abu Hanifah berkata, "Saya tidak melebihkan *diyat* budak atas *diyat* orang merdeka meskipun harga pembelian budak itu melebihi *diyat* orang merdeka. Bahkan, saya kurangi dari *diyat* orang merdeka sekitar 10 dirham."

Adapun tindak kriminal pembunuhan secara sengaja, tetapi setengah tidak sengaja adalah seperti seseorang melakukan sesuatu tanpa bermaksud membunuh orang lain, misalnya seorang laki-laki memukul laki-laki lain dengan menggunakan kayu atau ia melemparnya dengan menggunakan batu yang sekiranya orang yang dipukul atau dilempar bisa selamat atau paling tidak hanya menderita cedera dengan kayu atau batu tersebut, tetapi ternyata orang yang dipukul atau dilempar meninggal dunia. Contoh lain, seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan menggunakan tongkat[886] kemudian murid tersebut meninggal dunia; atau seorang sultan menjatuhkan hukum *ta'zir* kepada orang yang melakukan kesalahan kemudian ia cedera karenanya[887] maka dalam semua kasus tersebut tidak ada hukum *qishash* yang dikenakan kepada mereka. Namun, mereka dikenakan *diyat* dalam jumlah besar yang ditanggung oleh keluarga pembunuh.

Dikatakan berjumlah besar karena jika diwujudkan emas atau perak, dikenai tambahan sepertiga dari *diyat* pembunuhan yang tidak disengaja. Akan tetapi, jika diwujudkan dalam bentuk unta, dikenai tambahan sepertiga dari *diyat* pembunuhan yang tidak disengaja, dengan tiga opsi berikut:

1. Tiga puluh ekor anak unta yang berusia tiga tahun dan masuk tahun keempat.
2. Tiga puluh anak unta yang berumur empat tahun dan masuk tahun kelima.
3. Empat puluh ekor unta yang hamil.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Keluarga korban tidak dibebani membayar diyat budak, diyat pembunuhan secara sengaja, diyat perdamaian, atau diyat pengakuan.*"[888]

Kasus pembunuhan yang murni tidak disengaja jika dilakukan di tanah haram, pada bulan-bulan haram, dan terhadap kerabat sendiri, *diyat*-nya diperberat. Kasus pembunuhan murni secara sengaja, jika pelakunya dimaafkan dari hukuman *qishash*, *diyat*-nya diperberat yang diambilkan dari uang pembunuh sendiri pada saat itu juga.

Jika sekelompak orang terlibat di dalam pembunuhan satu orang, hukum *qihsash* harus dikenakan kepada mereka semua tanpa terkecuali. Namun, mereka hanya dikenai kewajiban membayar satu *diyat* meskipun jumlah mereka banyak. Keluarga korban berhak memaafkan salah seorang dari mereka dan membunuh sisanya. Jika kelurga korban memaafkan semua pembunuh, mereka harus membayar

[885] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa bihî qâla Abû Yûsuf* (Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Yusuf).

[886] Di dalam naskah tercetak tertulis: *bi ma'hûdin* (dengan pukulan biasa).

[887] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *yu'azzaru fî mitslihî fa mâta* (ia dijatuhi hukum *ta'zir* yang umum dikenakan kepada orang lain, tetapi ternyata ia meninggal dunia).

[888] Hadis ini tertulis di dalam *Faidh al-Qadir* VI/390 dengan redaksi sebagai berikut, "*Janganlah kalian membebankan sedikit pun kepada keluarga korban ucapan dari seseorang yang memberikan pengakuan.*"

satu *diyat* tanpa menghitung jumlah mereka. Jika sebagian dari mereka ada yang menyembelih korban dan sebagian yang lain melukai atau mencederainya, hukum *qishash* diberlakukan kepada orang yang menyembelih korban sementara orang yang melukai atau mencederai[889] korban dikenai *qishash* pencederaan, bukan *qishash* pembunuhan.

Jika satu orang membunuh banyak orang, ia dikenai hukum bunuh untuk korban yang pertama dan untuk korban yang lain, ia dikenai kewajiban membayar *diyat*. Abu Hanifah berkata, "Ia dikenai hukum bunuh untuk semua korban dan tidak dikenai kewajiban membayar *diyat*."

Jika seluruh korban ia bunuh pada saat yang bersamaan, diadakan undian di antara nama-nama korban kemudian hukum *qishash* dikenakan atas nama korban yang namanya keluar dari dalam undian, kecuali jika semua keluarga korban menyerahkan *qishash* atas nama salah seorang dari korban kemudian pembunuh di-*qishash* atas nama korban tersebut. Sementara itu, untuk korban yang lain, ia dikenai kewajiban membayar *diyat* yang diambilkan dari hartanya sendiri.

Jika orang yang ditaati menyuruh seseorang untuk membunuh orang lain, hukum *qishash* dijatuhkan kepada keduanya. Jika pihak yang menyuruh bukan termasuk orang yang ditaati, *qishash* hanya dikenakan pada orang yang disuruh dan bukan pada pihak yang menyuruh. Jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain, hukum *qishash* dikenakan pada pihak yang memaksanya. Mengenai status orang yang dipaksa membunuh, pendapat ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua[890].

Qishash terhadap Organ Tubuh

Adapun *qishash* untuk organ tubuh maka setiap organ tubuh jika dipotong dari persendiannya, di dalamnya terdapat kewajiban *qishash*. Tangan di-*qishash* dengan tangan, kaki di-*qishash* dengan kaki, telapak tangan di-*qishash* dengan telapak tangan, ujung jari di-*qishash* dengan jari-jari, dan gigi di-*qishash* dengan gigi. Tangan kanan tidak di-*qishash* dengan tangan kiri, organ tubuh bagian atas tidak di-*qishash* dengan organ tubuh bagian bawah, gigi geraham tidak di-*qishash* dengan gigi seri, gigi bagian depan tidak di-*qishas* dengan gigi bagian tengah, gigi yang telah tanggal tidak di-*qishash* dengan gigi yang belum tanggal, dan tangan yang bisa menulis serta bisa bekerja tidak di-*qishash* dengan tangan yang tidak bisa menulis dan tidak bisa bekerja. Mata di-*qishash* dengan mata dan mata yang indah di-*qishash* dengan mata yang juling[891] atau mata yang rabun. Mata yang kabur dan tangan yang lumpuh tidak di-*qishash*, kecuali dengan mata dan tangan yang sama.

---

[889] Kata *waja'a fulân* artinya si fulan melindungi diri dengan menghimpunkan tangannya ke bagian dada atau lehernya. Jika ada yang berkata *waja'ahu bi al-yadi wa as-sikkîn* berarti si fulan memukulnya dengan menggunakan tangan dan pisau. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* II/1012.

[890] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Sayangnya, di dalam kitab ini tidak dijelaskan mengenai kedua pendapat tersebut.

[891] Di dalam manuskrip kedua tertulis: mata yang indah di-*qishash* dengan mata yang indah. Sementara itu, di dalam manuskrip ketiga tertulis: mata yang indah di-*qishash* dengan mata yang buta, mata yang juling, dan mata yang rabun.

Mata yang sehat di-*qishash* separuh dari mata yang juling. Imam Malik berkata, "Semuanya terkena *diyat*."

Hidung yang bisa mencium bau di-*qishash* dengan hidung yang tidak bisa mencium bau dan telinga yang bisa mendengar di-*qishash* dengan telinga yang tidak bisa mendengar. Imam Malik berkata, "Semua itu tidak dikenai hukum *qishash*." Orang Arab di-*qishash* dengan orang *'Ajam* (non-arab), dan orang mulia di-*qishash* dengan orang rendahan.

Jika *qishash* terhadap organ tubuh di atas dimaafkan dan hukumannya ingin diganti menjadi pembayaran *diyat, diyat* untuk kedua tangan dibayar secara penuh seperti *diyat* pembunuhan, sedangkan *diyat* untuk sebelah tangan adalah separuh *diyat* pembunuhan. Besarnya *diyat* untuk jari tangan atau jari kaki adalah sepersepuluh *diyat* pembunuhan, yaitu sepuluh unta. Besarnya *diyat* setiap jari adalah sepertiganya, yaitu tiga unta, kecuali ibu jari yang besar *diyat*-nya adalah lima unta. Besarnya *diyat* kedua mata adalah *diyat* penuh pembunuhan, sedangkan besarnya *diyat* satu mata adalah separuh *diyat* pembunuhan. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara mata yang buta sebelah dengan mata yang tidak buta sebelah. Imam Malik mewajibkan *diyat* penuh terhadap mata yang buta sebelah. Besarnya *diyat* keempat kelopak mata adalah *diyat* penuh pembunuhan, sedangkan besarnya *diyat* setiap kelopak mata adalah seperempat *diyat* pembunuhan.

Besarnya *diyat* hidung adalah *diyat* penuh, begitu juga besarnya *diyat* kedua telinga adalah *diyat* penuh. Adapun besarnya *diyat* sebelah telinga adalah separuh *diyat* pembunuhan. Besarnya *diyat* mulut adalah *diyat* penuh. Besarnya *diyat* kedua bibir adalah *diyat* penuh, sedangkan besarnya *diyat* satu bibir adalah separuh *diyat*[892]. Besarnya *diyat* setiap gigi adalah lima unta. Tidak ada kelebihan apa pun antara *diyat*-nya gigi seri dan gigi geraham atau gigi depan dan gigi tengah.

Besarnya *diyat* menghilangkan pendengaran adalah *diyat* penuh. Jika kedua telinga seseorang dipotong kemudian pendengarannya menjadi hilang, orang yang memotong harus membayar dua kali *diyat*. Begitu juga jika seseorang dipotong hidungnya kemudian penciumannya menjadi hilang, orang yang memotong harus membayar dua kali *diyat*. Besarnya *diyat* menghilangkan kemampuan berbicara adalah satu *diyat* penuh. Jika seseorang dipotong lidahnya hingga menyebabkannya tidak bisa berbicara, orang yang memotong harus membayar satu *diyat* penuh. Besarnya *diyat* menghilangkan akal adalah satu *diyat* penuh. Menghilangkan alat vital *diyat*-nya harus dibayar penuh. Dalam kasus ini, tidak ada bedanya antara alat vital orang sehat dengan alat vital orang yang dikebiri dan orang impoten. Abu Hanifah berkata, "Menghilangkan alat vital orang impoten dan orang dikebiri dikenai hukum *qishash*." Besarnya *diyat* untuk orang yang memiliki dua alat vital dan kedua-duanya dihilangkan adalah *diyat* penuh, sedangkan besarnya *diyat* untuk salah satunya adalah separuh *diyat*. Besarnya *diyat* untuk dua pantat adalah *diyat* penuh, sedangkan besarnya *diyat* satu pantat adalah separuh *diyat*. Besarnya

[892] Kalimat ini tidak tertulis di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga. Namun, ada redaksi penggantinya, yaitu: besarnya *diyat* kedua bibir adalah seperempat *diyat*. Sementara itu, di dalam manuskrip pertama tertulis: Besarnya *diyat* untuk salah satu bibir adalah separuh *diyat*.

diyat dua payudara wanita adalah satu *diyat* penuh, sedangkan besarnya *diyat* salah satu payudara wanita adalah separuh *diyat*. Khusus dua payudara laki-laki terkena hukum *qishash*. Ada yang mengatakan bahwa untuk dua payudara laki-laki dikenai *diyat*.

Adapun luka di kepala[893] maka tingkatan yang paling ringan disebut *al-khârishah*, yaitu luka di bagian kulit kepala. Dalam kasus ini, tidak dikenai kewajiban *qishash* dan tidak pula dikenai kewajiban *diyat*, tetapi tetap diberi tindakan hukum. Selanjutnya, *ad-dâmiyah*, yaitu luka di bagian kulit kepala dan sedikit berdarah. Di dalamnya terdapat tindakan hukum. Selanjutnya, *ad-dâmighah*, yaitu luka di bagian kulit kepala hingga mengeluarkan darah, seperti air mata yang mengalir[894]. Di dalamnya terdapat tindakan hukum. Selanjutnya, *al-mutalâhimah*, yaitu luka yang sampai mencapai daging kepala. Di dalamnya terdapat tindakan hukum. Selanjutnya, *al-bâdhi'ah*, yaitu luka di daging kepala setelah kulitnya. Di dalamnya terdapat tindakan hukum. Selanjutnya, *as-simhâq*, yaitu luka yang sampai menghabiskan semua daging di kepala dan di tengkorak kepala tidak tersisa, kecuali lapisan tipis.

Adapun *al-muwadhdhihah*, yaitu luka di kulit, daging, dan lapisan di tengkorak kepala hingga tengkorak kepala kelihatan. Di dalamnya terdapat *qishash*. Namun, jika pelakunya dimaafkan, di dalamnya terdapat *diyat*, yaitu lima ekor unta. Selanjutnya, *al-hâsyimah*, yaitu luka hingga tengkorak kepala kelihatan dan memecahkan tengkorak kepala. Di dalamnya terdapat *diyat* sepuluh unta. Jika korban *al-hâsyimah* meminta dikenakan hukum *qishash* atas lukanya tersebut, hal tersebut tidak boleh. Namun, jika ia meminta dikenakan hukum *qishash* atas kasus *al-muwadhdhihah*, hal tersebut diperbolehkan. Untuk *diyat* luka *al-hâsyimah* ditambah lima unta. Imam Malik berkata, "Di dalam luka *al-hâsyimah* terdapat tindakan hukum."

Adapun *al-mutsaqqilah*, yaitu luka parah di bagian kepala hingga tengkoraknya terlihat dan pecah hingga remuk berkeping-keping, dan terpisah dari tempatnya sehingga perlu dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Di dalamnya terdapat *diyat* lima belas ekor unta. Selanjutnya, *al-ma'mûmah* yang disebut juga dengan *ad-dâmighah*, yaitu luka di bagian kepala yang menembus selaput otak. Untuk luka jenis ini, dikenai sepertiga *diyat*.

Untuk luka di tubuh, tidak dikenakan *diyat*, kecuali luka jenis *al-jâfiyah*, yaitu luka yang amat dalam. Di dalamnya terdapat sepertiga *diyat*. Tidak ada *qishash* atas luka di tubuh, kecuali jika tulangnya sampai terlihat.

Jika semua organ tubuh dilukai kemudian sembuh, wajib dikenakan *diyat* atas pelakunya meskipun jumlahnya melebihi jumlah *diyat* pembunuhan atas jiwa. Jika orang tersebut meninggal dunia sebelum lukanya sembuh, pelaku dikenai *diyat* pembunuhan jiwa dan bukan *diyat* pencenderaan organ tubuh. Jika ia meninggal dunia setelah sebagian lukanya sembuh, pelaku dikenai *diyat* pembunuhan jiwa terhadap luka yang belum sembuh juga *diyat* pencederaan organ tubuh. Adapun

[893] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *wa ammâ asy-syujâj* (adapun luka yang terdapat di sekitar kepala).

[894] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *ka ad-dâfi'ah* (curahan air hujan).

luka-luka yang telah sembuh pada mulut yang bisu, tangan yang lumpuh, jari-jari yang lebih, dan mata yang rabun maka pelakunya dikenai tindakan hukum.

Besarnya tindakan hukum itu disesuaikan dengan tindakan kejahatannya[895]. Jika seseorang memukul perut wanita hamil hingga membuat janinnya keguguran dalam keadaan mati, *diyat* yang harus dibayarkan adalah seharga budak laki-laki atau budak wanita yang ditanggung oleh keluarganya jika pelaku pemukulan adalah orang merdeka. Jika pelaku pemukulan adalah budak, ia dikenakan *diyat* sebesar sepuluh kali lipat harga jual ibu dari budak tersebut. Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara budak laki-laki dan wanita. Jika bayi keluar dari perut ibunya dalam keadaan berteriak, pelaku pemukulan dikenakan *diyat* penuh. Dalam kasus ini, besarnya *diyat* yang harus dibayar berbeda antara laki-laki dan wanita.

Setiap pembunuh jiwa, selain diwajibkan membayar *diyat*, juga harus menanggung kafarat (tebusan), baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Abu Hanifah hanya mewajibkan pembayaran kafarat (tebusan) pada kasus pembunuhan yang tidak sengaja dan bukan pada kasus pembunuhan yang disengaja.

Besarnya kafarat (tebusan) yang harus dibayarkan adalah memerdekakan budak mukmin, yang terbebas dari penyakit yang menyebabkannya tidak dapat bekerja. Jika tidak mampu membayar kafarat[896] dengan membebaskan budak mukmin, diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, menurut salah satu pendapat, dapat diganti dengan memberi makan enam puluh orang miskin. Namun, menurut pendapat yang lain, ia tidak dikenai kewajiban membayar kafarat.

Jika suatu kelompok masyarakat menuduh kelompok masyarakat lain melakukan pembunuhan, tetapi bukti pembunuhan yang ada sangat lemah, bukti yang lemah tersebut harus disertai[897] dengan dakwaan yang dapat menguatkan kebenaran pihak penuduh. Dalam hal ini, yang diterima adalah ucapan pihak penuduh kemudian ia disuruh bersumpah sebanyak lima puluh kali dan setelah itu baru dapat diputuskan bahwa mereka dikenai *diyat*, bukan *qishash*. Jika pihak penuduh menarik semua sumpahnya atau sebagiannya, orang yang dituduh diminta untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali dan setelah itu ia bebas. Jika *qishash* atas pembunuhan jiwa atau pencederaan organ tubuh telah diputuskan, keluarga korban tidak boleh melakukannya sendiri, kecuali dengan izin *imam* (khalifah). Jika hukuman *qishash* atas pencederaan organ tubuh, *imam* (khalifah) tidak boleh melakukannya sebelum dilakukan orang lain dan upah orang yang melakukan *qishash* atas pencederaan organ tubuh tersebut diambil dari kekayaan orang yang di-*qishash* dan bukan dari kekayaan pihak yang mendapatkan hak *qishash*. Abu Hanifah berkata, "Upah *qishash* diambilkan dari harta pihak yang menuntut *qishash* dan bukan dari harta orang yang di-*qishash*."

---

[895] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *fî mâ baina dzâlika* (sesuatu di antara semuanya).
[896] Di dalam naskah tercetak tertuli: *a'wazaha* (tidak mampu).
[897] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *ya'nû* (didukung).

Jika *qishash* pada pembunuhan jiwa, *imam* (khalifah) boleh mengizinkan keluarga korban melakukan *qishash* sendiri, jika ia termasuk orang yang tegar melakukannya. Jika ia termasuk orang yang tidak tegar, hendaknya ia meminta *imam* (khalifah) melakukan *qishash* mewakili dirinya dengan pedang yang paling tajam. Jika keluarga korban bertindak sendiri dalam melakukan *qishash* terhadap jiwa atau organ tubuh, dengan tidak melewati batas, *imam* (khalifah) harus menjatuhkan *ta'zir* kepadanya karena ia telah lancang bertindak sendiri dalam pelaksanaan *qishash* tersebut. Sesungguhnya, hak melakukan *qishash* itu milik *imam* (khalifah).

Hukum Ta'zir

Ta'zir ialah pemberian sanksi disiplin atas perbuatan dosa yang tidak menghendaki diberlakukannya *hudud*. Ketentuan *ta'zir* ini berbeda menurut kondisi *ta'zir* itu sendiri dan kondisi pelakunya. Di satu sisi, *ta'zir* memiliki kesamaan dengan *hudud*, yakni sama-sama berupaya memperbaiki dan membuat pelakunya jera. Di sisi lain, *ta'zir* berbeda dengan *hudud*, yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.

Tiga hal yang membedakan antara *ta'zir* dan *hudud*:

1. Menjatuhkan *ta'zir* kepada orang baik yang berwibawa lebih mudah daripada menjatuhkan *ta'zir* kepada orang yang tidak baik dan bodoh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "*Maafkan kesalahan orang-orang yang berakhlak baik, kecuali dalam hudud.*"[898]

   Semua orang harus dibuatkan peringkat sesuai dengan kedudukan mereka jika mereka sama-sama berhak dijatuhi *hudud* yang telah ditentukan. Menjatuhkan *ta'zir* kepada orang yang memiliki kedudukan mulia adalah dengan cara berpaling darinya, sedangkan menjatuhkan *ta'zir* kepada orang yang memiliki kedudukan di bawahnya adalah dengan cara memberikan teguran keras kepadanya. Menjatuhkan *ta'zir* kepada orang yang memiliki kedudukan di bawahnya lagi adalah dengan kata-kata larangan yang halus, yang tidak ada tuduhan dan penghinaan di dalamnya, dan terhadap orang yang memiliki kedudukan di bawahnya lagi adalah dengan hukuman penjara.

   Mereka dipenjara sesuai dengan kadar kesalahan[899] dan pelanggarannya masing-masing. Ada di antara mereka yang cukup dipenjara satu hari. Ada yang perlu dipenjara lebih dari satu hari hingga waktu tertentu[900]. Abu Abdillah az-Zubairi, salah seorang ulama Syafi'iyah berkata, "Masa *ta'zir* ditentukan selama satu bulan untuk proses pembebasan dan penyelidikan atau enam bulan untuk proses pembimbingan dan perbaikan. Orang yang kesalahannya lebih berat harus diasingkan[901] atau diusir jika kesalahannya dapat merugikan orang lain."

---

[898] Lihat: Abu Dawud II/223. Asy-Syaukani memasukkan hadis ini ke dalam kategori hadis *maudhu'* (palsu). Lihat: *Al-Fawâ'id al-Majmû'ah*, hlm. 202.

[899] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga tertulis: mereka berada di dalam penjara sesuai dengan tingkatan mereka.

[900] Di dalam manuskrip pertama, kedua, dan ketiga tertulis: *ghairi muqaddarah* (yang tidak ditentukan).

[901] Di dalam naskah tercetak, tulisan tangan kedua, dan ketiga tertulis: *wa istidhrarihi bina* (ia merugikan orang lain dengan kesalahan yang diperbuatnya).

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai masa pengasingan dan pengusirannya. Menurut Mazhab Imam Syafi'i, "Masa pengasingan dan pengusirannya ditentukan di bawah satu tahun meskipun hanya satu hari agar *ta'zir*-nya tidak sama dengan pengasingan seorang jejaka[902] karena kasus perzinaan." Menurut Mazhab Imam Malik, "Dibenarkan *ta'zir* lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang sebagai salah satu tindakan yang membuat jera." Selanjutnya, orang yang kedudukannya di bawahnya dikenakan hukuman pukulan. Hukuman pukulan tersebut harus disesuaikan dengan bobot kesalahan dan status baik dan tidaknya orang tersebut.

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal pemukulan yang dibenarkan dalam *ta'zir*. Menurut mazhab Imam Syafi'i, "Jumlah maksimal pemukulan untuk orang merdeka adalah 39 kali dera dan untuk budak, sembilan belas kali dera agar jumlah pemukulan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dera pada kasus meminum khamr. Sanksi pemukulan terhadap orang merdeka tidak boleh lebih dari empat puluh pukulan dan pada budak sebanyak dua puluh pukulan." Abu Hanifah berkata, "Jumlah maksimal pemukulan pada orang merdeka dan budak adalah 39." Abu Yusuf berkata, "Jumlah maksimal pemukulan adalah 75 pukulan." Imam Malik berkata, "Jumlah maksimal tidak ada batasnya dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud*." Abu Abdullah az-Zubairi berkata, "*Ta'zir* setiap kesalahan diambilkan[903] dari jumlah yang telah disyariatkan. Jumlah maksimal *ta'zir* adalah 75 pukulan. Jumlah ini dikurangi sebanyak lima pukulan dari jumlah *had*[904] menuduh zina."

Jika dosa yang diperbuat terkait dengan zina, permasalahannya harus diteliti dengan cermat. Jika pihak yang berwenang mendapati laki-laki dan wanita berzina di vagina wanita tersebut, keduanya dikenakan *ta'zir* yang paling berat, yaitu tujuh puluh kali dera. Jika mereka mendapati keduanya berada di dalam satu selimut yang tidak ada pemisah di antara keduanya, tetapi tidak melakukan hubungan seksual, keduanya dikenakan *ta'zir* sebanyak enam puluh kali dera[905]. Jika mereka mendapati keduanya tidak langsung melakukan hubungan seksual, keduanya dijatuhi *ta'zir* sebanyak lima puluh kali dera[906]. Jika mereka mendapati keduanya berpelukan, tetapi tidak sampai melakukan hubungan seksual, keduanya dijatuhi hukum *ta'zir* sebanyak empat puluh kali dera. Jika mereka mendapati keduanya berduaan di satu rumah dan di rumah tersebut terlihat pakaian keduanya, keduanya dijatuhi *ta'zir* tiga puluh kali dera. Jika mereka mendapati keduanya berjalan sambil ngobrol di antara keduanya, keduanya dijatuhi *ta'zir* sebanyak dua puluh kali dera. Jika mereka mendapati laki-laki tersebut membuntuti wanita dan mereka tidak melihat

[902] Di dalam naskah tercetak, tulisan tangan pertama, dan kedua tertulis: *al-haui* (selama satu tahun).

[903] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *muqarrabun* (dimiripkan).

[904] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *at-ta'ridh* (mencela).

[905] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Namun, di sana terdapat kalimat pengganti yang redaksinya sebagai berikut: "Jika mereka mendapati keduanya bercumbu rayu dengan saling bersentuhan kulit, tetapi tidak melakukan hubungan seksual, keduanya dikenakan *ta'zir* sebanyak 57 kali cambuk."

[906] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *arba'ina* (empat puluh).

selain hal tersebut, mereka memperhatikan dengan cermat[907]; jika mereka mendapati keduanya saling memberi isyarat kepada yang lain tidak dengan omongan, keduanya dikenakan *ta'zir* sebanyak sepuluh kali dera. Begitu juga, jika *ta'zir*[908] karena mencuri sesuatu yang ia tidak wajib dipotong tangannya.

Jika seseorang mencuri harta senishab tidak di tempat penyimpanannya, ia dijatuhi *ta'zir* yang paling berat, yaitu 75 dera. Jika ia mencuri harta tidak sampai satu nishab di tempat penyimpanannya, ia dikenakan *ta'zir* sebanyak enam puluh kali dera. Jika ia mencuri harta tidak sampai satu nishab tidak di tempat penyimpanannya, ia dijatuhi *ta'zir* sebanyak lima puluh kali dera. Jika ia mengumpulkan uang yang ada di tempat penyimpanannya kemudian mengembalikannya ke tempatnya semula sebelum ia keluar, ia dikenakan *ta'zir* sebanyak empat puluh kali dera. Jika ia melubangi tempat penyimpanan harta, tetapi tidak masuk ke dalamnya, ia dikenakan *ta'zir* sebanyak dua puluh kali dera. Jika ia ingin melubangi tempat penyimpanan harta atau ingin membuka pintu, tetapi tidak berhasil, ia dikenakan *ta'zir* sebanyak sepuluh kali dera. Jika ia dibantu orang lain yang bertugas melubangi tempat penyimpanan harta atau orang yang bertugas mengintai harta, permasalahannya dikaji dengan mendalam[909].

Demikianlah tata urut selain kasus perzinaan dan pencurian. Tata urut ini meskipun sekilas terlihat bagus, tetapi tidak didukung dalil yang menentukan pembagian seperti itu. Hal inilah salah satu aspek yang membedakan antara *ta'zir* dan *hudud*.

2. Pengampunan dan pembelaan tidak diperbolehkan pada *hudud*, tetapi keduanya diperbolehkan pada *ta'zir*. Jika *ta'zir* terkait dengan hak negara dan tidak terkait dengan hak manusia, pihak yang berwenang diperbolehkan mencari opsi yang paling bermanfaat: antara memberi pengampunan kepada orang yang berbuat salah atau menjatuhkan *ta'zir*. Negara diperbolehkan memberi pembelaan kepada orang yang meminta pengampunan atas kesalahannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mintalah pembelaan kepadaku, karena Allah memutuskan melalui mulut Nabi-Nya sesuai dengan keinginan Nabi-Nya.*"[910]

Jika *ta'zir* terkait dengan hak manusia, misalnya *ta'zir* penghinaan dan pemukulan, *ta'zir* tersebut menjadi hak orang yang dihina dan orang yang dipukul. Hak *imam* (khalifah) hanyalah menasihatinya dan ia dengan pemgampunannya tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan dipukul. *Imam* (khalifah) harus menyempurnakan hak orang yang dihina dan dipukul dengan memberikan *ta'zir* kepada orang yang menghina dan memukul. Jika pihak yang dihina dan

[907] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *mukhaffaqâtun* (dijatuhi *ta'zir* dengan pukulan yang ringan). Adapun di dalam manuskrip ketiga tertulis: *mukhaffafâtun* (diberi *ta'zir* yang ringan).

[908] Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga. Di sana terdapat redaksi pengganti berikut, "Adapun perbuatan yang tingkatannya lebih ringan daripada itu maka dijatuhi *ta'zir* dengan pukulan yang ringan."

[909] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *mukhaffaqâtun* (dijatuhi *ta'zir* dengan pukulan yang ringan).

[910] Lihat: *Shahih al-Bukhari* XXI/179, dengan redaksi sebagai berikut: "*Mintalah pembelaan kepadaku maka kalian akan diberi pembelaan...*" Kalimat ini sebenarnya tertulis di dalam manuskrip ketiga.

pihak yang dipukul memaafkan orang yang menghina dan memukulnya, setelah pengampunan keduanya, pihak yang berwenang mempunyai kebebasan untuk mencari opsi yang paling bermanfaat: menjatuhkan *ta'zir* untuk memperbaiki orang tersebut atau mengampuninya. Jika keduanya memaafkan penghina dan pemukul sebelum kasusnya diajukan kepada *imam* (khalifah), hak yang terkait dengan manusia digugurkan dari *ta'zir*.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai gugur atau tidaknya hak *imam* (khalifah) memberikan *ta'zir* pada kasus di atas. Ada dua pendapat dalam masalah ini:

1) Abu Abdullah bin az-Zubairi berpendapat, "Hak *imam* (khalifah) gugur. Ia tidak boleh menjatuhkan *ta'zir* kepada orang tersebut (yang telah dimaafkan oleh pihak korban sebelum kasus diajukan kepada khalifah). Pasalnya, hukuman menuduh orang lain berzina yang lebih keras saja bisa gugur dengan pengampunan maka tentunya *ta'zir* oleh *imam* (khalifah) lebih memungkinkan untuk digugurkan."
2) Pendapat yang lebih masyhur menyebutkan, "Sesungguhnya, pihak yang berwenang selain berhak memberikan pengampunan, ia juga berhak menjatuhkan *ta'zir* sebelum kasusnya diajukan kepadanya sebagaimana di samping ia berhak memberikan pengampunan, ia berhak menjatuhkan *ta'zir* setelah kasusnya diajukan kepadanya. Kedua hal inilah yang membedakan *ta'zir* dengan hukuman menuduh orang lain berzina karena memperbaiki tindak kejahatan termasuk hak-hak kemaslahatan umum.

Jika seorang ayah dan seorang anak saling menghina dan saling memukul, hak anak untuk menjatuhkan *ta'zir* kepada ayahnya gugur dan hak ayah untuk menjatuhkan *ta'zir* kepada anaknya tidak gugur sebagaimana seorang ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya dan anak dibunuh karena membunuh ayahnya[911]. Jadi, pemberian *ta'zir* adalah hak seorang ayah atas negara dan bukan hak anak atas negara.

Pihak yang berwenang (*imam* [khalifah]) diperbolehkan bertindak sendirian dalam memberikan pengampunan kepada tertuduh. Adapun pemberian *ta'zir* kepada seorang anak adalah hak bersama antara seorang ayah dan negara. Oleh karena itu, pihak yang berwenang tidak boleh bertindak sendirian dalam memberikan pengampunan kepada sang anak sementara sang ayah menuntutnya menjatuhkan *ta'zir* kepada anaknya. Hal inilah salah satu aspek yang membedakan antara *hudud* dan *ta'zir*.

3. Meskipun pemberian *hudud* menimbulkan kerusakan pada pihak yang dihukum, tetapi kerusakan tersebut tidak ada perhitungan di dalamnya. Berbeda halnya, jika pemberian *ta'zir* menimbulkan kerusakan pada pihak yang terkena *ta'zir*, ada perhitungan di dalamnya. Umar bin Khaththab ﷺ pernah mengintimidasi seorang wanita hingga perutnya tertekan.[912] Akibatnya, bayinya keluar dalam

---

[911] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *kamâ lâ yuqâdu al-waladu bi wâlidihi* (sebagaimana seorang anak tidak dikenai hukum *qishash* karena anaknya).

[912] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *ajhadhat* (keguguran). Sedangkan di dalam manuskrip ketiga tertulis: *fa*

keadaan mati. Selanjutnya, Umar bin Khaththab bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib ﷺ yang kemudian memerintah Umar bin Khaththab ﷺ membayar *diyat* atas bayinya.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai sumber[913] uang *diyat* pada hukum *ta'zir* tersebut. Ada yang mengatakan, "Uangnya berasal dari keluarga pihak yang berwenang (*imam* [khalifah])." Ada lagi yang berpendapat, "Uangnya diambilkan dari Baitul Mal (kas negara)."

Adapun kafarat (uang tebusan)[914], berasal dari harta pihak berwenang (*imam* [khalifah]) jika dikatakan bahwa *diyat* diambilkan dari hartanya. Jika dikatakan bahwa *diyat* diambilkan dari Baitul Mal (kas negara), sumber kafarat tersebut ada dua: *pertama*, berasal dari kekayaan pihak yang berwenang sendiri; *kedua*, berasal dari Baitul Mal (kas negara).

Begitu juga, jika seorang guru memukul muridnya dengan tujuan mendidiknya, tetapi tanpa disadarinya pukulannya itu melukai sang murid, keluarga guru tersebutlah yang membayar *diyat*-nya sementara kafaratnya diambil dari kekayaannya sendiri.

Seorang suami diperbolehkan memukul[915] istrinya jika istrinya tidak taat kepadanya. Jika pukulannya menyebabkan istrinya terluka, *diyat*-nya dibayarkan oleh keluarganya. Akan tetapi, jika suami tersebut berniat membunuh istrinya, ia di-*qishash* karena perbuatannya tersebut.

Adapun sifat pemukulan pada *ta'zir* maka diperbolehkan dengan tongkat atau dera yang membuat pelaku tindak kejahatan jera, seperti halnya *hudud*. Para fukaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggunakan cambuk yang tidak membuatnya jera. Abu Abdullah az-Zubairi berpendapat, "Diperbolehkan menggunakan cambuk yang tidak membuatnya jera. Jika sifat pukulan melebihi sifat pukulan pada *hudud*, diperbolehkan hingga sampai mengeluarkan darah." Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat, "Tidak boleh menggunakan cambuk jika tidak membuatnya jera karena pukulan pada *hudud* yang lebih keras dan menyakitkan saja dilarang. Tentunya pukulan pada *ta'zir* lebih berhak dilarang. Pukulan pada *ta'zir* tidak boleh sampai mengeluarkan darah." Pukulan pada *hudud* wajib diarahkan ke semua organ tubuh, setelah bagian tubuh vital dilindungi, agar setiap organ tubuh mendapatkan hak *ta'zir* dan pukulan tidak boleh ditempatkan pada satu tempat.

Para fukaha berbeda pendapat mengenai pukulan pada *ta'zir*. Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pukulan pada *ta'zir* diarahkan ke semua organ tubuh dan tidak boleh ditempatkan di satu tempat. Abu Abdullah az-Zubairi berbeda pendapat dengan mereka. Ia membolehkan menempatkan pukulan hanya pada satu organ tubuh karena sebagaimana diperbolehkan menggugurkan pukulan dari

---

ijmahdhat bathnan (perutnya langsung kempes). Kata *akhmashat* artinya bayi di dalam kandungan menghilang. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasith* I/256.

913 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tahmilu* (yang akan menanggung).

914 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-kâfiratu* (pihak yang menanggung).

915 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ta'zîru* (memberikan *ta'zir*).

semua organ tubuh, diperbolehkan juga menggugurkan pukulan dari sebagian organ tubuh. Hal ini berbeda dengan *hudud*.

Pemberian *ta'zir* boleh dengan disalib dalam keadaan hidup-hidup karena Rasulullah ﷺ pernah menyalib seseorang yang bernama Abu Nab[916] di sebuah gunung. Jika seseorang dikenakan *ta'zir* dengan disalib, ia tidak boleh dilarang makan dan minum juga berwudhu untuk shalat atau shalat dengan isyarat lalu mengulangi shalatnya jika sudah dilepas[917]. *Ta'zir* dengan cara menyalib tidak boleh dikenakan lebih dari tiga hari.

Penerapan *ta'zir* boleh dilakukan dengan cara melepas seluruh pakaian pelaku kejahatan, kecuali kain yang menutupi auratnya, untuk diperlihatkan kepada khalayak umum dan dibeberkan dosa-dosanya jika ia terus mengulanginya dan tidak mau bertobat[918]. Orang tersebut boleh digunduli kepalanya, tetapi tidak boleh dicukur jenggotnya.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai boleh atau tidaknya menghitamkan wajah pelaku kejahatan. Mayoritas fukaha membolehkannya, tetapi sebagian kecil lainnya tidak membolehkannya.

---

[916] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *anubat*.

[917] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *thuliqa* (ia sudah dibebaskan).

[918] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa lam yaqla' 'anhu* (ia tidak mau menarik diri dari perbuatannya itu).

Bab XX

KETENTUAN SEPUTAR HISBAH

Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan. Allah ﷻ berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." **(QS. Âli-'Imrân 104)**

Meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara *hisbah* yang dilakukan oleh *mutathawwi'* (pelaku *hisbah* secara sukarela) dengan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Secara garis besar, perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi sembilan:

1. Melakukan *hisbah* bagi *muhtasib* (petugas *hisbah*) hukumnya fardhu ain, sedangkan bagi selain *muhtasib* hukumnya fardu kifayah.
2. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*). Karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Berbeda halnya dengan *mutathawwi'* (pelaku *hisbah* secara sukarela), menegakkan *hisbah* bukan bagian dari tugasnya. Karena itu, ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain di luar *hisbah*.
3. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang. Adapun *mutathawwi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.
4. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.

5. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus menyelidiki kemungkaran-kemungkaran yang tersebar untuk ia larang[919] dan menyelidiki kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan untuk ia perintahkan. Adapun *mutathawwi'* tidak diharuskan untuk melakukan penyelidikan seperti itu.
6. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi'* tidak berhak mengangkat staf.
7. Sesungguhnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi *hudud*. Adapun *mutathawwi'* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum *ta'zir* kepada pelaku kemungkaran[920].
8. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Adapun *mutathawwi'* tidak boleh meminta gaji atas pelarangan kemungkaran yang ia lakukan.
9. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i*, seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan *mutathawwi'*.

Jika permasalahannya demikian, di antara syarat-syarat yang harus dimiliki *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.

Para fukaha di kalangan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya *muhtasib* (petugas *hisbah*) membawa manusia di dalam urusan yang masih diperdebatkan para fukaha kepada pendapat dan ijtihadnya pribadi. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini:

1) Pendapat Abu Sa'id al-Ishthakhari yang menyatakan, "*Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak membawa manusia kepada pendapat pribadi dan ijtihadnya." Menurut pendapat ini, *mustahib* (petugas *hisbah*) wajib berasal dari orang yang berilmu yang mampu berijtihad dalam hukum-hukum agama agar ia berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang masih diperdebatkan.
2) *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh membawa manusia kepada pendapat pribadi dan ijtihadnya, serta tidak boleh mengajak mereka kepada mazhabnya agar ijtihad itu merata dimiliki semua orang dalam semua hal-hal yang masih diperdebatkan para fukaha. Jika demikian, menurut pendapat ini, *muhtasib* (petugas *hisbah*) boleh berasal dari orang yang tidak mempunyai

[919] Di dalam naskah tercetak, tulisan tangan kedua dan ketiga tertulis: *li yashila ilâ inkârihâ* (supaya ia dapat melarangnya).
[920] Bagian yang tersisa (yakni kedelapan dan kesembilan) tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

kemampuan berijtihad. Ia cukup mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang telah disepakati para fukaha.

Muhtasib (Petugas Hisbah) adalah Pihak yang Berada di antara Hakim dan Kepala Seksi Tindak Kriminal

Ketahuilah bahwa *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah pihak yang berada di tengah-tengah antara hakim dan kepala seksi tindak kriminal. Titik hubung antara *muhtasib* (petugas *hisbah*) dan hakim adalah adanya kesamaan di antara keduanya dalam dua hal, keterbatasan tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) dari hakim dalam dua hal, dan kelebihan tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) dari hakim dalam dua hal.

Adapun dua kesamaan antara *muhtasib* (petugas *hisbah*) dan hakim adalah sebagai berikut:

1. Kedua-duanya diperbolehkan dimintai pertolongan, mendengar dakwaan yang meminta tolong kepada keduanya atas orang lain dalam hak-hak yang terkait dengan manusia. Hal ini tidak berlaku umum untuk semua dakwaan, tetapi hanya berlaku pada tiga dakwaan:
    a. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan[921] dalam takaran atau timbangan.
    b. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga.
    c. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang, padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.

    Muhtasib (petugas *hisbah*) diperbolehkan menangani ketiga dakwaan di atas dan tidak boleh menangani dakwaan-dakwaan lainnya. Hal itu dikarenakan ketiga dakwaan di atas sangat terkait dengan kemungkaran yang terlihat dan ia ditugaskan untuk menghilangkannya. Ketiga dakwaan di atas juga terkait dengan kebaikan yang nyata. Dalam hal ini *muhtasib* (petugas *hisbah*) pun diberi mandat untuk menegakkannya karena *hisbah* dibentuk untuk membantu penunaian hak-hak dan petugasnya tidak boleh bertindak kelewat batas dari batasan di atas dengan memutuskan perkara seperti hakim[922]. Inilah salah satu titik kesamaan antara *muhtasib* (petugas *hisbah*) dan hakim biasa.
2. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mewajibkan tertuduh melepaskan haknya. Hal ini tidak berlaku pada semua hak, tetapi hanya berlaku pada hak-hak yang ia dibenarkan mendengarkan dakwaan di dalamnya. Jika hak-hak tersebut didapatkan dengan memberikan pengakuan, padahal ia mempunyai kesempatan untuk tidak memberikan pengakuan, ia mewajibkan orang yang mengaku untuk melepaskan haknya dan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya karena menunda penyerahan hak-hak termasuk kemungkaran yang ia ditugaskan untuk menghilangkannya.

Adapun dua hal kerterbatasan *muhtasib* (petugas *hisbah*) dari hakim adalah sebagai berikut:

---

921 Di dalam manuskrip kedua tertulis: *wa tanzhîfin* (pembersihan).
922 Di dalam manuskrip pertama tertulis: *ats-tsânî* (kedua).

1. *Muẖtasib* (petugas *hisbah*) mempunyai keterbatasan tidak berhak mendengar dakwaan-dakwaan yang tidak termasuk kemungkaran-kemungkaran yang nyata, misalnya dakwaan-dakwaan dalam akad, muamalah, semua hak, dan semua tuntutan. *Muẖtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh berinisiatif mendengarkan dakwaan-dakwaan tersebut dan tidak boleh memberikan keputusan di dalamnya, baik pada semua hak maupun sebagian daripadanya dan baik pada uang 1 dirham maupun kurang dari 1 dirham. Akan tetapi, jika ia mendapatkan surat penugasan selain kemutlakan tugas *hisbah*-nya, baru ia diperbolehkan terlibat dalam penanganan hak-hak tersebut. Dengan surat tugas tambahan tersebut, ia menjabat dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai hakim dan *muẖtasib* (petugas *hisbah*). Untuk itu, ia disyaratkan mampu berijtihad. Jika tugasnya hanya sebagai *muẖtasib* (petugas *hisbah*), para hakim lebih berhak menangani dakwaan-dakwaan di atas, baik sebagiannya maupun semuanya.
2. Tugas *muẖtasib* (petugas *hisbah*) hanya terbatas menangani hak-hak yang diakui saja. Adapun pada hak-hak yang di dalamnya terdapat konflik dan perseteruan, ia tidak boleh menanganinya karena dalam kuasa ini hakim berhak menyaksikan barang bukti dan memerintah salah satu pihak untuk bersumpah. Sementara itu, *muẖtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh menyaksikan barang bukti untuk mengesahkan haknya dan tidak boleh memerintah seseorang bersumpah untuk menghilangkan haknya. Jadi, hakim lebih berhak menyaksikan barang bukti dan memerintah salah satu pihak untuk bersumpah daripada *muẖtasib* (petugas *hisbah*).

Adapun dua hal kelebihan *muẖtasib* (petugas *hisbah*) dari hakim adalah sebagai berikut:

1. *Muẖtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memeriksa apa saja yang memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran meskipun tidak dihadiri salah satu pihak yang beperkara. Adapun hakim, ia tidak diperbolehkan melakukan hal di atas, kecuali dengan dihadiri kedua pihak yang sedang beperkara dan ia mendengar dakwaan darinya. Jika hakim memeriksa kasus di atas tanpa dihadiri salah satu dari pihak yang beperkara, kasus tersebut keluar dari kekuasaannya dan ia hanya diperbolehkan menangani kasus yang menjadi kewenangannya.
2. *Muẖtasib* (petugas *hisbah*) berhak atas perlindungan negara selama-lamanya[923] dalam hal-hal yang terkait dengan berbagai kemungkaran dan hal ini tidak dimiliki hakim. Pasalnya, jabatan *hisbah* dibentuk untuk menakut-nakuti maka penggunaan sifat tersebut (menakut-nakuti) oleh *muẖtasib* (petugas *hisbah*) bukanlah sebuah kejahatan atau kezaliman. Adapun jabatan hakim, ia dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak bersikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat tersebut dan beralih pada sikap *muẖtasib* (petugas *hisbah*), itu tindakan yang melewati batas karena kedua

[923] Di dalam naskah tercetak, tulisan tangan kedua dan ketiga tertulis: *al-ẖamâti* (perlindungan).

jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda sehingga upaya keluar dari sifat tugasnya termasuk tindakan berlebihan.

Adapun korelasi antara *muhtasib* (petugas *hisbah*) dan kepala seksi tindak kriminal maka di antara keduanya terdapat kemiripan yang sangat dan perbedaan yang mencolok. Adapun kemiripan yang ada pada keduanya maka ada dua:

1. Kedua jabatan tersebut dibentuk untuk menakut-nakuti dengan perlindungan negara.
2. Keduanya diperbolehkan menangani hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata.

Adapun perbedaan di antara keduanya:

1. Sesungguhnya, tugas kepala seksi tindak kriminal adalah pada hal-hal yang tidak mampu dikerjakan hakim, sedangkan tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah pada hal-hal yang disenangi hakim[924]. Oleh karena itu, jabatan kepala seksi tindak kriminal lebih tinggi daripada jabatan *muhtasib* (petugas *hisbah*).
2. Kepala seksi tindak kriminal boleh ditempatkan pada jabatan hakim dan jabatan *muhtasib* (petugas *hisbah*), sedangkan hakim tidak boleh ditempatkan pada jabatan kepala seksi tindak kriminal dan diperbolehkan ditempatkan pada jabatan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Sementara itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh ditempatkan pada salah satu dari jabatan keduanya.
3. Kepala seksi tindak kriminal diperbolehkan memutuskan perkara, sedangkan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan memutuskan perkara.

Hisbah ialah Memerintah pada Kebaikan dan Melarang dari Kemungkaran

Jika masalah *hisbah* telah diketahui berikut perbedaan antara *muhtasib*, hakim, dan kepala seksi tindak kriminal, pembahasan *hisbah* itu sendiri mencakup dua hal:

1. Memerintah pada kebaikan.
2. Melarang dari kemungkaran.

Memerintah pada Kebaikan

Adapun memerintah pada kebaikan maka terbagi menjadi tiga bagian:

1. Memerintah pada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah ﷻ.
2. Memerintah pada kebaikan yang terkait dengan hak-hak manusia.
3. Memerintah pada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak manusia.

- Memerintah pada Kebaikan yang Terkait dengan Hak-Hak Allah ﷻ

Memerintah pada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah ﷻ terbagi ke dalam dua bagian. Salah satunya adalah perintah untuk berjamaah dan tidak menyendiri. Misalnya, meninggalkan shalat Jumat[925] di tempat yang berpenduduk. Jika jumlah orang-orang berbeda di tempat tersebut mencapai jumlah yang disepakati, shalat jumat sah dengan jumlah tersebut. Misalnya, mereka berjumlah empat puluh orang

[924] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *raqqat* (menaruh perhatian).
[925] Di dalam manuskrip kedua dan ketiga tertulis: *al-jamâ'ah* (shalat berjamaah).

maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat Jumat. Jika jumlah mereka bukan jumlah ideal dan diperselisihkan para fukaha mengenai keabsahan shalat Jumat dengan jumlah tersebut, ada empat kondisi antara *muhtasib* (petugas *hisbah*) dengan mereka:

1. Pendapat *muhtasib* (petugas *hisbah*) selaras dengan pendapat mereka bahwa shalat Jumat sah dengan jumlah tersebut. Untuk itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib memerintah mereka untuk shalat Jumat dan mereka wajib segera menyelenggarakan perintahnya. Menjatuhkan *ta'zir* terhadap mereka karena kesalahan mereka tidak menyelenggarakan shalat Jumat itu lebih mudah daripada menjatuhkan *ta'zir* terhadap mereka karena ketidakmauan mereka melaksanakan *ijma'* para fukaha.
2. Pendapat *muhtasib* (petugas *hisbah*) selaras dengan pendapat mereka bahwa shalat Jumat tidak sah dengan jumlah tersebut. Dalam kondisi seperti itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat. Ia lebih berhak melarang menyelenggarakan shalat Jumat dengan jumlah tersebut.
3. Mereka berpendapat bahwa shalat Jumat sah dangan jumlah tersebut, sedangkan *muhtasib* (petugas *hisbah*) berpendapat bahwa shalat Jumat tidak sah dengan jumlah tersebut. Dalam kondisi seperti itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh menentang penyelenggaraan shalat Jumat oleh mereka. Ia tidak boleh memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat karena ia tidak berpendapat shalat Jumat sah dengan jumlah tersebut. Ia juga tidak boleh melarang mereka menyelenggarakan shalat Jumat yang mereka yakini sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada mereka.
4. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berpendapat bahwa shalat Jumat sah dengan jumlah tersebut, sedangkan mereka berpendapat bahwa shalat Jumat tidak sah dengan jumlah tersebut. Hal inilah di antara salah satu sebab menjadikan shalat Jumat tidak dikerjakan sepanjangan zaman dan bertambah daftar orang-orang yang tidak mengerjakannya. Apakah *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat untuk menghindari tidak dikerjakannya shalat Jumat dan semakin bertambahnya orang-orang yang tidak mengerjakan shalat Jumat ataukah ia tidak boleh memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat? Ada dua pendapat menurut ulama Syafi'iyah:
   a. Abu Sa'id al-'Ashthakhari berpendapat, "*Muhtasib* (petugas *hisab*) diperbolehkan memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat dengan jumlah tersebut agar anak kecil tidak terbiasa meninggalkan shalat kemudian anak kecil menyangka bahwa shalat Jumat gugur dengan bertambahnya banyak orang sebagaimana shalat Jumat gugur dangan berkurangnya jumlah orang." Ziyad memperhatikan hal demikian dalam shalat manusia di dalam masjid-masjid Basrah dan Kufah. Jika orang-orang Basrah dan orang-orang Kufah shalat di bagian tengah masjid kemudian mereka

mengangkat kepalanya dari sujud, mereka mengusap kening mereka dari tanah bekas sujud. Selanjutnya, Ziyad memerintah meletakkan kerikil-kerikil di bagian tengah masjid tersebut sambil berkata, "Aku tidak merasa tenang jika zaman terus berputar sementara anak kecil berkeyakinan bahwa mengusap kening dari bekas sujud adalah sunnah dalam Islam."

b. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh memerintah mereka menyelenggarakan shalat Jumat karena ia tidak berhak mengajak mereka kepada keyakinannya. Ia tidak boleh membawa mereka pada agama sesuai pendapatnya karena ijtihad diperbolehkan di dalamnya sementara mereka berkeyakinan bahwa berkurangnya jumlah orang menghalangi penyelenggaraan shalat Jumat.

Adapun memerintah manusia mengerjakan shalat hari raya maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintahnya. Namun, apakah perintah shalat hari raya ini termasuk hak-hak wajib ataukah hak-hak tambahan? Ada dua pendapat dalam masalah ini menurut ulama Syafi'iyah. Apakah shalat hari raya termasuk shalat sunnah ataukah shalat fardhu kifayah? Jika dikatakan bahwa shalat hari raya adalah shalat sunnah, perintah *muhtasib* (petugas *hisbah*) kepada mereka untuk menyelenggarakannya adalah perintah sunnah. Jika dikatakan bahwa shalat hari raya adalah fardhu kifayah, perintah *muhtasib* (petugas *hisbah*) kepada mereka untuk mengerjakannya adalah perintah wajib.

Adapun shalat jamaah di masjid-masjid dan azan untuk shalat-shalat di dalamnya maka keduanya termasuk syiar-syiar Islam dan simbol-simbol ibadah[926]. Rasulullah ﷺ membedakan antara *dârul Islam* (negara Islam) dan *dârul harbi* (negara kafir) dengan penyelenggaraan shalat jamaah di masjid-masjid. Jika penduduk suatu daerah atau satu lokasi sepakat tidak mengadakan shalat jamaah di masjid-masjid mereka dan tidak azan pada waktu-waktu shalat, *muhtasib* (petugas *hisbah*) mempunyai mandat untuk memerintah mereka azan dan mengadakan shalat jamaah di masjid-masjid mereka. Namun, apakah hal tersebut wajib baginya, yang ia berdosa jika tidak melakukannya, ataukah hanya sekadar sunnah, yakni diberi pahala jika melakukannya? Ada dua pendapat dari perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah mengenai kesepakatan penduduk suatu negeri untuk meninggalkan azan, *iqamah* azan, dan shalat jamaah, serta apakah *imam* (khalifah) wajib memerangi mereka ataukah tidak.

Adapun meninggalkan shalat jamaah yang dilakukan sebagian manusia atau meninggalkan azan dan *iqamah* shalat maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak menanganinya jika hal tersebut merupakan tradisi setempat karena hal-hal tersebut termasuk hal sunnah yang bisa gugur karena uzur, kecuali jika di dalamnya terdapat keraguan[927] atau hal-hal tersebut dijadikan sebagai tradisi di daerah tersebut dan khawatir orang lain meniru melakukannya. Dalam hal ini harus dicari kemaslahatan dengan menjatuhkan *ta'zir* terhadap mereka atas kelainan tidak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ancaman mereka tidak ikut shalat jamaah

---

926 Di dalam naskah tercetak tertulis: *at-ta'abbud* (peribadahan).

927 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *istihzâ'* (ada unsur melecehkan).

harus dengan memperhatikan kondisi mereka, seperti diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang bersabda,

"Sungguh aku bertekad memerintah sahabat-sahabatku mengumpulkan kayu dan memerintahkan shalat. Azan dikumandangkan untuk shalat kemudian iqamah. Setelah itu, aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak ikut shalat jamaah kemudian aku bakar rumah-rumah mereka karena mereka tidak ikut shalat jamaah."[928]

Adapun yang dilakukan sebagian orang, seperti menunda shalat hingga waktunya habis, maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengingatkan orang tersebut, memerintahnya shalat, dan mencermati jawabannya. Jika berkata, "Aku meninggalkannya karena lupa," *muhtasib* (petugas *hisbah*) menganjurkannya shalat setelah ingat, tanpa menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Jika ia berkata, "Aku meninggalkannya karena malas," *muhtasib* (petugas *hisbah*) menjatuhkan *ta'zir* kepadanya dan memerintahnya shalat dengan paksa. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh menangani orang yang menunda shalat sementara waktunya masih ada karena ada perbedaan ulama tentang keutamaan menunda shalat.

Namun, jika penduduk sebuah daerah sepakat menunda shalat sampai akhir waktu sementara *muhtasib* (petugas *hisbah*) berpendapat bahwa keutamaan shalat ialah di awal waktu, bolehkah ia memerintah mereka menyegerakan shalat? Ada dua pendapat dalam masalah ini karena keyakinan[929] semua manusia bahwa waktu shalat di akhir waktu itu dapat membuat anak kecil berkeyakinan bahwa waktu shalat adalah di akhir waktu shalat dan bukan di awal waktu shalat serta karena jika sebagian mereka mengerjakan shalat di awal waktu, sebagian dari mereka menunda mengerjakannya di akhir waktu dan tidak menganggap penundaan shalat sebagai penundaan.

Adapun azan dan qunut di semua shalat maka jika hal tersebut bertentangan dengan pendapat *muhtasib* (petugas *hisbah*), *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh memerintah manusia mengerjakannya atau melarang mereka darinya. Begitu juga, *thaharah* (bersuci), jika dikerjakan dengan cara yang bertentangan dengan pendapat *muhtasib* (petugas *hisbah*), misalnya dalam menghilangkan najis dangan cairan atau berwudhu dengan air yang telah berubah karena terkena tepung[930] yang suci atau mengusap hanya sebagian kepala, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak memerintah mereka mengerjakan hal-hal tersebut seperti dirinya atau melarang mereka mengerjakannya sesuai dengan pendapat mereka.

Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya *muhtasib* (petugas *hisbah*) memerintah mereke berwudhu dengan air perasan kurma jika tidak ada air. Namun, jika hal tersebut dibolehkan, hal tersebut akan mendorongnya menghalalkan segala hal, bahkan tidak tertutup kemungkinan menghalalkan mabuk karena meminumnya; dan contoh-contoh lainnya yang terkait dengan memerintah pada kebaikan di dalam hak-hak Allah ﷻ.

---

[928] Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, hlm. 129, hadis No. 382.
[929] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ittibâq* (bersepakat).
[930] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *bi al-qodzûrât* (benda-benda yang kotor).

- Memerintah pada Kebaikan yang Terkait dengan Hak-Hak Manusia

Memerintah manusia pada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran terbagi menjadi dua: *bersifat umum* dan *bersifat khusus*. Adapun memerintah manusia pada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran yang bersifat umum, contohnya seperti sebuah daerah yang sumber airnya tidak berfungsi atau tembok perbatasannya runtuh, atau daerah tersebut didatangi para musafir yang miskin kemudian penduduk daerah tersebut menolak memberi bantuan kepada mereka; jika di Baitul Mal (kas negara) terdapat persediaan dana, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan memerintah sesuatu yang menimbulkan mudharat kepada mereka, misalnya memerintah mereka memperbaiki sumber air tersebut, membangun kembali tembok perbatasan, dan membantu[931] para musafir yang melewati mereka karena semua hal tersebut menjadi tanggung jawab Baitul Mal (kas negara) dan bukan tanggung jawab selain Baitul Mal (kas negara). Begitu juga, jika masjid dan sekolah-sekolah mereka mengalami kerusakan.

Namun, jika Baitul Mal (kas negara) tidak mempunyai persediaan dana, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak memerintah mereka membangun kembali tembok-tembok perbatasan mereka, merenovasi sumber air mereka, membangun masjid dan sekolah mereka, dan membantu para musafir. Perintah ini ia tujukan kepada orang-orang yang mampu di antara mereka, tanpa memastikan salah seorang dari mereka. Jika orang-orang yang mampu di antara mereka berinisiatif[932] memperbaiki kerusakan dan membantu para musafir, hak *muhtasib* (petugas *hisbah*) memerintah mereka menjadi gugur dan mereka tidak perlu meminta izin untuk membantu para musafir dan membangun bangunan yang telah rusak.

Jika mereka ingin meruntuhkan bangunan kemudian mereka membangunnya kembali, mereka tidak boleh meruntuhkan apa saja yang bermanfaat bagi seluruh warga, misalnya tembok perbatasan atau sekolah, kecuali dengan izin pihak yang berwenang dan bukan kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Jika mereka menjamin pembangunannya kembali, pihak yang berewenang memberikan izin kepada mereka. Khusus kerusakan masjid-masjid di kampung-kampung dan kabilah-kabilah diperbolehkan tanpa meminta izin kepada pihak yang berwenang. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak memerintah mereka membangun kembali bangunan yang telah mereka runtuhkan dan tidak berhak memerintah mereka meneruskan pembangunan bangunan mereka yang belum selesai. Jika orang-orang yang mampu di antara mereka menolak membangun bangunan yang telah rusak dan jika menetap di daerah tersebut masih memungkinkan dan sumber air masih ada meskipun dalam jumlah sedikit[933], *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh membiarkan mereka seperti itu.

Jika berdomisili di daerah tersebut tidak memungkinkan lagi dan sumber airnya telah kering, harus dikaji dengan mendalam. Jika daerah tersebut adalah daerah perbatasan yang jika tidak diadakan perbaikan terhadapnya akan membahayakan

---

[931] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *wa lâ yamna'ûnahû* (dan tidak melarang mereka untuk lewat).

[932] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *tabarra'a* (ikut berderma).

[933] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *fasada* (telah rusak).

dârul Islam (negara Islam), pihak yang berwenang tidak boleh mengizinkan mereka melakukan pengungsian dari daerah tersebut. Hukum daerah tersebut seperti hukum musibah jika telah terjadi, semua orang yang mampu di daerah tersebut wajib bertanggung jawab terhadap daerah tersebut dan dalam kondisi seperti itu, yang harus dilakukan[934] *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah melaporkannya kepada imam (khalifah) dan mengimbau orang-orang kaya di antara mereka untuk memperhatikan daerahnya.

Jika daerah tersebut bukan daerah perbatasan dan termasuk salah satu kota negara Islam, persoalannya lebih mudah dan ringan. Untuk itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dibenarkan memerintah penduduknya membangun daerah tersebut dengan paksa karena *imam* (khalifah) lebih berhak membangunnya.

Jika *imam* (khalifah) tidak memiliki uang untuk membantu[935], *muhtasib* (petugas *hisbah*) berkata kepada penduduknya selagi *imam* (khalifah) tidak mampu memberikan bantuan keuangan kepada mereka, "Kalian bebas memilih antara mengungsi dari daerah kalian atau menyerahkan uang untuk kepentingan daerah ini selama kalian berdomisili di dalamnya." Jika mereka memilih tetap tinggal di derahnya dengan menyerahkan sejumlah uang, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memerintah mereka secara umum untuk menyerahkan uang sesuai dengan kerelaan hati mereka dan tidak diperbolehkan memerintah setiap orang secara paksa menyerahkan uang dengan hati yang tidak tulus, baik sedikit maupun banyak. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus berkata kepada mereka, "Hendaklah setiap orang dari kalian mengeluarkan uang sesuai dengan kerelaan hati." Jika mendapati salah seorang dari mereka tidak memiliki uang, ia membantunya dengan memberikan pekerjaan kepada mereka hingga ketika biaya pembangunan daerah tersebut telah memadai atau telah terkumpul oleh karena setiap orang dari orang-orang kaya yang ada di dalamnya memberikan bantuan dengan hati yang tulus, ketika itu pula *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan memulai pembangunan daerah tersebut. Ia juga dibenarkan memerintah setiap donatur komitmen dengan janjinya untuk memberikan bantuan dana meskipun bantuan dana seperti itu tidak diwajibkan pada muamalah-muamalah khusus karena hukum sesuatu yang kemaslahatannya bersifat umum itu lebih luas. Jadi, hukum bantuan dana tersebut lebih luas.

Jika kemaslahatannya umum, *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan tidak berhak melakukannya hingga ia meminta izin kepada *imam* (khalifah) agar ia tidak bertindak sendirian. Hal itu karena kemaslahatan umum bukan tugas dirinya. Jika kemaslahatannya tidak banyak dan permintaan izin kepada *imam* (khalifah) terasa sulit atau dikhawatirkan mudharat semakin merajalela, *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan melakukannya tanpa meminta izin kepada *imam* (khalifah).

Adapun memerintah manusia kepada kebaikan pada hak-hak manusia yang bersifat khusus, contohnya seperti penanganan hak-hak yang ditunda dan penundaan pembayaran utang maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan berhak memerintah

---

934 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *ta'tsiran* (langkah utama).

935 Di dalam manuskrip kedua tertulis: *li yastajiddahu* (untuk ikut membantu dengan uang).

orang yang mempunyai uang untuk segera mengeluarkan hak tersebut jika ia dimintai tolong oleh pemilik haknya. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dibenarkan menahan orang tersebut disebabkan menunda pemenuhan hak atau pembayaran utangnya. Demikian itu karena penahanan adalah keputusan hukum.

Muhtasib (petugas *hisbah*) dibenarkan memaksa orang tersebut memenuhi hak orang lain atau membayar utangnya, tetapi ia tidak diperbolehkan memerintah keluarga orang tersebut memenuhi hak atau membayar utang orang tersebut karena hal ini membutuhkan ijtihad *syar'i* tentang siapa yang berkewajiban memenuhi hak dan membayar utangnya. Akan tetapi, jika hakim telah menentukan besarnya uang yang harus dibayar oleh keluarga orang tersebut, ketika itu *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan memerintah keluarga orang tersebut memenuhi hak dan membayar utangnya.

Begitu juga dalam membiayai orang yang wajib dibiayai[936] seperti anak-anak, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan menanganinya. Akan tetapi, jika hakim memerintah orang tersebut membiayainya, ketika itulah *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintah orang tersebut membiayai anak-anaknya berdasarkan syarat-syarat yang legal di dalamnya.

Untuk urusan penerimaan wasiat dan titipan, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak memerintahkannya kepada orang-orang tertentu atau orang per orang dari mereka[937]. Akan tetapi, ia dibenarkan memerintah mereka secara keseluruhan untuk menerimanya, demi mendorong terciptanya saling kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan di antara mereka (dalam menerima titipan dan wasiat). Seperti itu pula hendaknya *muhtasib* (petugas *hisbah*) memerintahkan mereka kepada kebaikan dalam memenuhi hak-hak manusia.

- Memerintah pada Kebaikan yang Terkait dengan Hak-Hak Bersama antara Hak-Hak Allah ﷻ dan Hak-Hak Manusia

Adapun memerintah kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak manusia adalah seperti memerintah para orang tua untuk menikahkan gadis-gadis yang sendirian (dan orang-orang yang layak menikah)[938] dengan laki-laki yang sekufu jika mereka memintanya dan mewajibkan para wanita untuk menjalani ketentuan *iddah*[939] jika mereka dicerai. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memberikan hukum *ta'zir* kepada para wanita yang tidak mau menjalani *iddah*. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memberikan *ta'zir* kepada para orang tua yang tidak mau menikahkan gadis-gadis mereka.

Jika ada orang tidak mau mengakui anaknya sementara sudah jelas ibu dari anak tersebut berikut jalur nasabnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) harus melakukan

---

[936] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *hadhânatuhû* (mengasuhnya).

[937] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa ijbâru akhyârihim* (memaksa orang-orang terkemuka dari mereka).

[938] Kalimat ini merupakan tambahan dari manuskrip pertama, sesuai dengan firman Allah ﷻ: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."*

[939] Kata *al-'idad* merupakan bentuk jamak dari kata *iddah*. *Iddah* artinya jeda waktu yang ditentukan oleh syariat supaya seorang wanita menjalani hidup tanpa suami setelah ditinggal wafat oleh suaminya atau ditinggal cerai olehnya dengan tujuan untuk *istibrâ'* (membersihkan diri dari adanya benih janin di dalam rahimnya).

tindakan secara paksa supaya ia mengaku sebagai ayahnya. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) juga harus memberikan hukum *ta'zir* kepadanya atas pengingkaran yang dilakukannya.

Muhtasib (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintah para majikan untuk memenuhi hak-hak budak mereka, baik budak laki-laki maupun perempuan. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) juga diperbolehkan memerintah agar para majikan tidak menyuruh para budaknya melakukan pekerjaan berat yang tidak sanggup mereka pikul. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak memerintahkan para pemilik hewan ternak untuk tidak menyia-nyiakan hewan ternaknya dan tidak memanfaatkan hewan ternaknya melakukan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakannya.

Bagi orang yang menemukan harta temuan, tetapi ia kurang bisa bertanggung jawab, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak memerintahkannya supaya ia bertanggung jawab atas barang temuan tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang lebih bisa bertanggung jawab dan lebih bisa mengurusnya. Demikian pula halnya bagi penemu barang yang hilang, jika ia dinilai kurang bisa bertanggung jawab atas barang itu. Dalam konteks ini, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menyuruh orang tersebut supaya bertanggung jawab atas barang temuannya dan menggantinya jika ia menyia-nyiakannya, dan ia tidak wajib mengganti barang temuan itu.

Jika orang tersebut menyerahkan barang temuannya kepada orang lain, orang lain itulah yang wajib menanggungnya, sedangkan penemu tidak wajib menanggungnya. Demikianlah wujud dari tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) dalam memerintahkan kebaikan terkait hak-hak bersama antara Allah ﷻ dan manusia.

Melarang dari Kemungkaran

Melarang dari kemungkaran terbagi menjadi tiga bagian:

1. Mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah ﷻ.
2. Mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
2. Mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara Allah ﷻ dan manusia.

- Mencegah Kemungkaran yang Terkait dengan Hak-Hak Allah ﷻ

Mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah ﷻ terbagi menjadi tiga:

1) Kemungkaran yang terkait dengan urusan ibadah.
2) Kemungkaran yang terkait dengan perkara haram.
3) Kemungkaran yang terkait dengan urusan muamalah.

- *Kemungkaran yang Terkait dengan Urusan Ibadah*

Kemungkaran yang terkait dengan urusan ibadah adalah seperti orang yang bermaksud mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan atau hendak mengubah sifat-sifat ibadah yang disunnahkan secara sengaja, seperti bermaksud melakukan shalat secara *jahriyyah* (bersuara keras) pada shalat yang semestinya dilakukan secara *sirriyah* (bersuara pelan) atau melakukan shalat secara

sirriyah pada shalat yang semestinya dilakukan secara *jahriyyah*, atau menambah jumlah rakaat shalat, atau menambah azan dengan kalimat yang tidak disunnahkan. Terhadap semua kasus seperti itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah mereka dari melakukan perbuatan di atas dan memberikan hukum *ta'zir* kepada mereka jika mereka tidak mau mematuhi instruksi imam shalat yang semestinya diikuti.

Begitu juga terhadap orang yang malas membersihkan tubuhnya, pakaiannya, atau tempat shalatnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya dari perbuatan tersebut jika terbukti ia melakukannya dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh memberikan hukum *ta'zir* kepadanya atas dasar tuduhan dan dugaan. Seperti kisah seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) yang menginterogasi seorang laki-laki yang memasuki masjid dengan menggunakan sandal. Ia menanyai laki-laki tersebut seperti ini, "Apakah ia juga menggunakan sandal jika memasuki rumahnya yang sudah dibersihkan?" Ketika laki-laki tersebut tidak mengaku, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memerintahkannya untuk bersumpah bahwa ia tidak akan memasuki rumahnya yang sudah dibersihkan dengan menggunakan sandal. Hal ini merupakan salah satu tindakan bodoh dari seorang *muhtasib* (petugas hisbah) karena ia bertindak terlalu jauh dari kapasitasnya sebagai seorang *muhtasib* (petugas hisbah) sehingga berbuat buruk sangka terhadap orang lain.

Begitu juga jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) menuduh seseorang tidak mandi besar (janabat) ketika junub atau tidak shalat, atau tidak puasa, ia tidak boleh menghukum orang tersebut berdasarkan tuduhannya dan tidak boleh menyikapinya[940] dengan mencegah orang tersebut bertindak seperti itu. Tindakan yang boleh ia lakukan berdasarkan tuduhannya tersebut adalah menasihatinya atau mengancamnya bahwa azab Allah ﷻ akan ditimpakan kepada seseorang yang tidak mau memenuhi hak-hak-Nya dan menodai kewajiban-kewajiban-Nya.

Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) melihat seseorang menyantap makanan pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh langsung menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Akan tetapi, hendaknya ia bertanya terlebih dahulu kepadanya mengenai faktor yang menyebabkan ia makan, dengan catatan jika ia termasuk orang yang patut dicurigai. Bisa jadi orang tersebut sakit atau musafir. Jika terlihat olehnya gejala-gejala ketidakjelasan, ia harus bertanya kepadanya. Jika orang tersebut mengemukakan uzurnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) menahan diri dari menjatuhkan *ta'zir* kepadanya dan memerintahkan orang tersebut menikmati makanannya di tempat yang tersembunyi agar ia aman dari tuduhan buruk. *Muhtasib* (petugas hisbah) tidak harus memerintah orang tersebut bersumpah, jika ia meragukan ucapannya, karena urusan kejujuran orang tersebut diserahkan kepadanya. Jika orang tersebut tidak mengemukakan uzur, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak secara terang-terangan mencegah orang tersebut berbuat seperti itu dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Begitu juga seandainya *muhtasib* (petugas *hisbah*) mengetahui uzur orang tersebut untuk makan pada bulan Ramadhan, ia mencegahnya makan di tempat terbuka karena perbuatannya tersebut dapat menyebabkan dirinya dituduh tidak baik dan orang bodoh yang tidak dapat membedakan antara uzur *syar'i* dan uzur tidak *syar'i* akan meniru perbuatannya.

---

[940] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *yunâdhilu* (menentang).

Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, jika yang mau dizakati termasuk harta kekayaan yang terlihat, petugas zakat lebih berhak mengambil zakatnya secara paksa daripada *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*). Bahkan, petugas zakat lebih berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* kepadanya daripada *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) jika tindakan yang dilakukannya tidak didasari alasan yang jelas.

Namun, jika yang mau dizakati termasuk harta kekayaan yang tidak terlihat, *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) lebih berhak memberikan tindakan kepada orang tersebut daripada petugas zakat karena petugas zakat tidak berhak menangani zakat kekayaan yang tidak terlihat. Boleh jadi juga petugas zakat lebih berhak daripada *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) karena jika orang tersebut telah mengeluarkan zakat, hal itu dibenarkan. Jadi, pemberian *ta'zir* kepada orang tersebut harus mengacu kepada penyebab orang tersebut tidak mau membayar zakat. Jika ia menjawab bahwa ia telah mengeluarkan zakat kekayaannya secara sembunyi-sembunyi, kebenaran ucapannya diserahkan sepenuhnya kepada dirinya.

Jika *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) melihat seseorang mengemis kepada manusia, padahal ia termasuk orang kaya, baik kaya harta maupun kaya pekerjaannya, ia berhak menindak orang tersebut dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Hal tersebut lebih berhak dilakukan *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) daripada petugas zakat. Hal ini pernah diterapkan Umar bin Khaththab ﷺ kepada ahli *shuffah*[941].

Jika *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) melihat pada diri orang tersebut ciri-ciri orang kaya, tetapi ia mengemis, *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) perlu menjelaskan kepada orang tersebut bahwa mengemis itu haram ia lakukan. Akan tetapi, ia tidak boleh mencelanya karena boleh jadi secara batiniyah (tidak terlihat), sebenarnya ia orang fakir.

Jika *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) melihat ada orang yang mampu bekerja, tetapi mengemis, ia berhak melarang orang tersebut mengemis dan memerintahkannya untuk bekerja. Jika orang tersebut tetap mengemis, *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zir* kepadanya hingga ia berhenti dari mengemis.

Jika terjadi kondisi darurat pada orang yang diharamkan mengemis uang atau pekerjaan hingga akhirnya orang tersebut meminta sebagian[942] dari uang milik orang kaya dan meminta upah kepada orang kaya tersebut untuk diberi pekerjaan kemudian ia diberi upah dari hasil kerjanya, *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh bertindak sendirian karena ini adalah persoalan hukum. Para hakim lebih berhak menangani kasus tersebut daripada *mu<u>h</u>tasib* (petugas hisbah). Oleh karena itu, *mu<u>h</u>tasib* (petugas *hisbah*) berkewajiban membawa permasalahannya ini kepada hakim agar hakim sendiri yang menanganinya dan memberi izin orang tersebut untuk melakukan hal tersebut.

---

941 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ash-shidqi* (ahli shidqi). Kata *shuffah* berarti teras yang berukuran luas dan agak tinggi, mirip seperti tenda untuk bernaung. Secara terminologis, *shuffah* berarti tempat bernaung di Masjid Nabawi yang pada masa Nabi ﷺ ditempati orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Mereka sangat diberikan perhatian oleh Nabi ﷺ. Akhirnya, mereka lebih dikenal dengan sebutan ahli *shuffah*. Lihat: *Al-Qâmûs al-Islâmî* IV/286.

942 Di dalam naskah tercetak tertulis: *jabran* (secara paksa). Sementara itu, di dalam manuskrip ketiga tertulis: *khairun* (lebih baik).

Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) mendapati ada seseorang memberikan penjelasan tentang ilmu *syar'i*, padahal ia bukan ahlinya, misalnya ia bukan ahli fikih atau bukan penasihat agama dan ia khawatir manusia tertipu olehnya, entah dengan penafsirannya yang tidak benar atau jawabannya yang menyimpang, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah orang tersebut memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang tidak ia kuasai dan ia berusaha memperjelas permasalahannya agar orang lain tidak tertipu olehnya. Jika kondisi orang tersebut tidak jelas, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh mencegahnya hingga ia mengujinya.

Ali bin Abi Thalib ﷺ pernah berjalan melewati Hasan Bashri yang sedang menyampaikan ilmu kepada sekelompok orang kemudian ia mengujinya. Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Bashri, "Apa tiang agama itu?" Hasan Bashri menjawab, "Sifat *wara'* (menjauhi perkara syubhat)." Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, "Sifat apa yang dapat merusak agama?" Hasan Bashri menjawab, "Sifat rakus." Setelah puas dengan jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Hasan Bashri, "Sekarang, sampaikanlah apa saja yang engkau kehendaki!"

Begitu juga jika orang yang mengaku berilmu membuat bid'ah berupa pendapat *nyeleneh* yang bertentangan dengan *ijma'* para fukaha dan nash serta bertolak belakang dengan pendapat para ulama pada masanya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah orang tersebut bertindak seperti itu. Jika orang tersebut berhenti dan bertobat, ia tidak dikenai tindakan apa pun. Akan tetapi, jika ia tidak mau berhenti dan tidak mau bertobat, yang lebih berhak menjatuhkan *ta'zir* kepadanya adalah seorang *imam* (khalifah).

Jika salah seorang pakar tafsir membuat penafsiran sendiri[943] tentang Kitabullah dan di dalam penafsirannya ia tidak berdalil dengan teks ayat, tetapi berdalil dengan bid'ah yang membuat makna ayat tersebut tidak jelas atau ada salah seorang perawi hadis yang meriwayatkan sendiri hadis-hadis *mungkar*[944] yang membuat tidak suka banyak orang dan cenderung merusak penafsiran, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah keduanya melakukan tindakan tersebut. Hal ini sah dikerjakan *muhtasib* (petugas *hisbah*) jika ia bisa membedakan antara hal-hal yang lurus dan hal-hal yang rusak serta antara kebenaran dan kebatilan. Hal tersebut bisa diketahui dengan dua hal:

1. Ia mempunyai ilmu yang kuat dan mampu berijtihad hingga hal di atas tidak terlihat samar olehnya.
2. Semua ulama pada zamannya sepakat mencegah orang tersebut dari bertindak demikian kemudian mereka meminta tolong kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*) dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegah orang tersebut berdasarkan pendapat dan kesepakatan para ulama.

---

[943] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *ta'arradha* (membuat penafsiran menyimpang).

[944] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *syâraka fî man rawâhâ* (ia bersekutu dengan orang yang meriwayatkan hadis-hadis itu).

- *Kemungkaran yang Terkait dengan Perkara Haram*

Adapun kemungkaran yang terkait dengan hal-hal yang terlarang, *muhtasib* (petugas hisbah) berhak mencegah manusia mendekati tempat-tempat yang mencurigakan dan membuat orang dituduh tidak baik karena Rasulullah ﷺ bersabda,

دَعْ مَايَرِيْبُكَ إِلَى مَالَايَرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu."[945]

Dengan demikian, yang lebih dahulukan adalah pencegahan. Hendaknya, perbaikan tidak didahulukan sebelum dilakukan pencegahan.

Ibrahim an-Nakha'i mengisahkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ mencegah kaum laki-laki melakukan thawaf bersama kaum wanita. Setelah itu, ia melihat seorang laki-laki shalat bersama para wanita. Ia lalu memukul orang tersebut dengan tongkatnya. Laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, jika tindakanku benar, sungguh engkau telah berbuat zalim kepadaku. Akan tetapi, jika tindakanku salah, mengapa engkau tidak mengajariku?" Umar bin Khaththab berkata kepadanya, "Apakah engkau mengetahui hakku?" Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak melihat hak apa pun pada dirimu." Mendengar itu, Umar segera memberikan permata kepadanya lalu ia berkata, "*Qishash*-lah aku!" Laki-laki tersebut berkata, "Aku tidak mau melakukan *qishash* pada hari ini!" Umar bin Khaththab berkata, "Kalau begitu, maafkanlah aku!" Laki-laki tersebut berkata, "Aku tidak mau memaafkan." Setelah itu, keduanya berpisah dan keesokan harinya berjumpa kembali. Pada perjumpaan kali ini, ada yang berubah dari raut muka Umar bin Khaththab kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Umar bin Khaththab, "Wahai Amirul Mukminin, sepertinya aku melihat apa yang kemarin terjadi padaku sekarang terjadi padamu dengan begitu cepat?" Umar bin Khaththab berkata, "Betul." Laki-laki tersebut berkata, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku telah memaafkanmu!"

Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) melihat seorang laki-laki berhenti dengan seorang wanita di jalan ramai dan tidak terlihat hal-hal yang mencurigakan pada keduanya, ia tidak boleh mencegah keduanya bertindak yang demikian karena hal seperti itu biasa terjadi di tempat umum. Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) melihat keduanya berhenti di jalan yang sepi kemudian keduanya mencari tempat yang sepi, ia berhak mencegah keduanya berbuat yang demikian dan tidak gegabah menjatuhkan *ta'zir* kepada keduanya karena khawatir di antara keduanya terdapat hubungan mahram. Sebagai gantinya, hendaklah ia berkata kepada keduanya, "Jika wanita ini masih mahrammu, jagalah ia dari hal-hal yang mencurigakan. Akan tetapi, jika wanita ini bukan mahrammu, takutlah kepada Allah dan hindari berduaan dengannya yang menyebabkan kalian berdua bermaksiat kepada Allah ﷻ" *Muhtasib* (petugas *hisbah*) harus mencegah keduanya sesuai dengan indiksi-indikasi yang terlihat pada keduanya.

---

[945] Lihat: *Shahih al-Bukhari* IX/184-185. Hadis ini berstatus dhaif. Lihat: Al-Albani III/152, hadis No. 2974.

Abu al-Azhar[946] mengisahkan bahwa Ibnu Aisyah[947] melihat seorang laki-laki berbincang-bincang dengan seorang wanita di jalan kemudian ia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Jika wanita ini masih mahrammu, alangkah tidak baik jika engkau berbincang-bincang dengannya di depan banyak orang. Akan tetapi, jika wanita ini bukan mahrammu, sungguh itu lebih tidak baik lagi engkau lakukan." Setelah itu, Ibnu Aisyah berpaling dari orang tersebut dan berbincang-bincang dengan orang-orang lain. Tanpa diduga, ada secarik kertas dilemparkan kepadanya dan jatuh tepat di pangkuannya. Dalam secarik kertas tersebut terdapat tulisan syair berikut:

"Sesungguhnya, wanita yang engkau lihat sedang berbincang-bincang denganku
Adalah seorang utusan
Ia menemuiku dengan membawa secarik surat
Yang isinya hampir membuat jiwaku meleleh
Pandangannya yang lemah
Menyiratkan ada beban berat yang ditanggungnya
Ia tersungkur akibat panah kerinduan
Yang terlempar tanpa diketahui pemanahnya
Andaikan telingamu ada di antara kami
Hingga engkau bisa mendengar apa yang ia keluhkan
Tentu, engkau tidak akan memandang buruk
Sesuatu yang sebenarnya sangat indah."

Ibnu Aisyah membaca isi surat tersebut, ternyata di atasnya tertulis nama Abu Nuwwas. Ia berkata, "Mengapa aku bertindak lancang terhadap Abu Nuwwas?" Pelarangan seperti ini sudah lebih dari cukup untuk orang seperti Ibnu Aisyah dan tidak perlu tindakan dari seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*). Apa yang dikatakan Abu Nuwwas dalam suratnya kepada Ibnu Aisyah bukanlah kemaksiatan sebab ada kemungkinan wanita tersebut adalah mahramnya meskipun bunyi dan maksud suratnya tersebut secara tegas menyimpulkan kemaksiatannya. Jadi, terhadap orang seperti Abu Nuwwas perlu dikenakan larangan meskipun larangan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang selain Abu Nuwwas.

Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) melihat kemungkaran seperti itu, ia harus bersikap hati-hati memperhatikan bukti-bukti yang ada dan tidak buru-buru mencegahnya sebelum mengujinya sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abu az-Zinad dari Hisyam bin 'Urwah[948] yang berkata bahwa ketika Umar bin Khaththab ﷺ sedang melakukan

[946] Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Mazid bin Mahmud, Abu Bakar al-Khuza'i al-Busyaikhi, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Abi al-Azhar. Ia adalah penulis sastra dari Baghdad. Ia dinilai dhaif di dalam periwayatan hadisnya. Banyak karya-karyanya yang dinilai dusta, seperti yang berjudul *Al-Haraj wa al-Maraj* dan *Akhbâru 'Uqalâ' al-Majânîn*. Ia meninggal pada tahun 325 H. Lihat: *Al-A'lâm* V/309.

[947] Nama lengkapnya adalah Ubaidillah bin Muhammad bin Hafsh bin Ma'mar at-Taimiy yang dikenal dengan sebutan Ibnu Aisyah. Ia amat ahli di bidang hadis dan *sirah*, juga seorang sastrawan dari Basrah. Ia berkunjung ke Baghdad dan mengajarkan hadis di sana sekitar tahun 219 H. Ia dikenal dengan sebutan Ibnu Aisyah karena ia adalah putra dari Aisyah binti Thalhah bin Ubaidillah at-Taimi. Di samping itu, ia juga dikenal dengan sebutan *al-'Aisyi*. Ia wafat sekitar tahun 228 H. Lihat: *Al-A'lâm* IV/196.

[948] Nama lengkapnya adalah Hisyam bin 'Urwah bin Zubair bin Awwam al-Qurasyi al-Asadi. Ia termasuk imam hadis dari kalangan tabi'in. Ia adalah ulama Madinah yang dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Ia pernah masuk ke

thawaf di sekitar Ka'bah, ia melihat seorang laki-laki melakukan thawaf dengan memikul wanita cantik sambil bersyair,

"Untuk wanita ini, aku menuntut unta yang penurut
Dan mengarungi tanah datar
Aku meluruskan wanita ini dengan tangan agar ia tidak miring
Aku hati-hati agar jangan sampai dia terjatuh atau tergelincir
Dengan ini semua, aku berharap mendapatkan pahala yang banyak."

Umar bin Khaththab bertanya kapada laki-laki tersebut, "Hai hamba Allah, siapa wanita yang engkau berikan hajimu kepadanya?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ia istriku, wahai Amirul Mukminin. Ia wanita bodoh, pikirannya kacau, dan tidak mempunyai pembantu." Umar bin Khaththab berkata, "Kalau begitu, mengapa engkau tidak menceraikannya saja?" Laki-laki tersebut berkata, "Ia wanita cantik yang tidak pantas dibenci dan ibu dari anak-anak yang tidak pantas ditinggalkan." Umar bin Khaththab berkata, "Terserah urusanmu dengannya." Umar bin Khaththab ﷺ tidak langsung mencegah laki-laki tersebut sebelum mengujinya. Jika kecurigaan padanya tidak ada lagi, ia bersikap lembut kepadanya.

Jika seseorang secara terang-terangan memperlihatkan minuman keras, jika ia orang muslim, *muhtasib* (petugas *hisbah*) dapat menumpahkan minuman keras tersebut dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Jika orang tersebut orang kafir *dzimmi*, ia dijatuhi *ta'zir* kepadanya atas pelanggarannya memperlihatkan minuman keras.

Terjadi silang pendapat di kalangan para fukaha mengenai boleh atau tidaknya menumpahkan minuman keras orang kafir *dzimmi*. Abu Hanifah berpendapat, "Minuman keras milik kafir *dzimmi*[949] tidak boleh ditumpahkan karena minuman keras tersebut termasuk aset orang kafir *dzimmi* yang wajib diganti jika dirusak[950]." Imam Syafi'i berpendapat, "Minuman keras tersebut boleh ditumpahkan karena untuk hal tersebut, baik orang muslim maupun orang kafir, tidak berhak mendapatkan ganti rugi."

Adapun terang-terangan memamerkan *nabîdz* (perasan air kurma/anggur), menurut Abu Hanifah, "*Nabîdz* (perasan air kurma/anggur) termasuk aset yang kaum Muslimin dibenarkan memilikinya. Jadi, tidak boleh *nabîdz* ditumpahkan dan tidak boleh dikenakan *ta'zir* kepadanya karena tindakannya tersebut." Imam Syafi'i berpendapat, "*Nabîdz* berbeda dengan khamr dan jika *nabîdz* tersebut ditumpahkan, tidak ada ganti rugi."

Dalam kondisi tersebut, *muhtasib* (petugas *hisbah*) harus memperhatikan bukti-bukti yang ada. Ia berhak mencegah[951] orang tersebut berbuat yang demikian secara terang-terangan jika *nabîdz* tersebut hendak digunakan untuk pesta minuman keras dan

---

Baghdad sebagai seorang utusan atas Manshur al-Abbas. Ia termasuk orang yang diistimewakan oleh Manshur al-'Abbas. Hadis yang diriwayatkannya adalah sekitar empat ratus hadis. Ia wafat di Baghdad pada tahun 146 H. Lihat: *Al-A'lâm* VIII/78.

[949] Di dalam naskah tercetak, tulisan tangan perta,ma dan kedua tertulis: *'alaihi* (atasnya) bukan *'alâ adz-dzimmiyyi* (atas kafir *dzimmi*). Tulisan yang benar adalah yang tertulis di dalam manuskrip ketiga.

[950] Di dalam manuskrip ketiga terdapat redaksi pengganti, yaitu: *mâlun lahum* (merupakan harta milik mereka).

[951] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *wa lâ yazjaru* (ia tidak berhak mencegah).

tidak menumpahkannya, kecuali hakim yang mampu berijtihad memerintahkannya agar ia tidak terkena ganti rugi jika diputuskan *nabîdz* tersebut ditumpahkan. Adapun orang mabuk yang menampakkan ketelerannya dan sangat minim kemungkinan untuk bisa meninggalkan kebiasaannya maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zir* kepadanya karena minimnya kemungkinan untuk bisa sadar.

Adapun terang-terangan menampakkan alat-alat hiburan yang diharamkan maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) wajib memecahbelahkannya hingga menjadi kayu agar tidak menjadi alat hiburan dan pelakunya dikenakan *ta'zir* karena menampakkan dengan terang-terangan alat hiburan tersebut. *Muhtasib* hendaknya tidak memecahkan alat-alat itu jika kayunya bisa dimanfaatkan untuk selain alat hiburan.

Adapun boneka maka sama sekali tidak dimaksudkan untuk tujuan maksiat, tetapi dimaksudkan untuk melatih anak-anak wanita dengan tujuan mendidik anak. Di dalam boneka tersebut terdapat banyak bentuk dan yang dikatakan maksiat[952] adalah jika dibentuk seperti makhluk yang bernyawa dan mirip dengan patung. Jadi, penggunaan boneka satu sisi diperbolehkan dan di sisi lain dicegah. Jadi, pelarangan dan pengesahan boneka tersebut tergantung dari kondisinya. Rasulullah ﷺ pernah masuk menemui Aisyah ؓ yang ketika itu sedang bermain-main dengan anak-anak wanita. Beliau membiarkan Aisyah bermain dan tidak mencegahnya.[953]

Dikisahkan bahwa Abu Sa'id al-Ishthakhari, salah seorang ulama Syafi'iyah, diangkat menjadi *muhtasib* (petugas *hisbah*) pada masa pemerintahan al-Muqtadir. Selanjutnya, ia memperbolehkan pemasaran boneka dan tidak mencegahnya. Ia berkata, "Aisyah ؓ pernah bermain-main dengan anak-anak wanita yang sebaya dengannya dengan disaksikan Rasulullah ﷺ, tetapi beliau tidak mencegahnya." Boneka yang disebutkan Abu Sa'id ini tidak jauh berbeda dengan ijtihad yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Adapun terkait perkara terlarang yang tidak terlihat maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh mematai-matainya dan tidak boleh membongkarnya karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja melakukan salah satu dari kotoran ini (kemaksiatan) maka hendaklah ia menutup dengan tutupan Allah. Siapa saja menampakkan mukanya kepada kita maka kita menerapkan hukuman Allah* عَزَّوَجَلَّ *kepadanya."*[954]

Namun, jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) berkeyakinan kuat ada kelompok masyarakat sengaja merahasiakan perkara terlarang yang mereka kerjakan berdasarkan bukti-bukti yang terlihat olehnya, di sini ada dua permasalahan: *pertama*, kasus tersebut adalah pelanggaran terhadap perkara terlarang yang tidak ia ketahui, sebagai contoh, misalnya, orang yang ia anggap jujur melaporkan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita untuk melakukan hubungan zina atau ada seorang laki-laki hendak membunuh orang lain. Dalam kondisi seperti itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mematai-matai orang yang dimaksud dan melakukan investigasi karena dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap perkara terlarang yang tidak diketahuinya. Begitu juga, jika kasus tersebut diketahui

---

952 Di dalam manuskrip kedua tertulis: *yufâriquhû* (memisahkannya).
953 Lihat: *Mukhtashar Shahîh Muslim* II/200, hadis No. 251.
954 Lihat: Ath-Thahawi, *Musykil al-Âtsâr* I/20.

salah satu kelompok masyarakat yang baik, mereka diperbolehkan mengadakan investigasi guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perkara terlarang, seperti yang terjadi pada al-Mughirah bin Syu'bah[955].

Dikisahkan bahwa ketika berada di Basrah, Mughirah bin Syu'bah sering dikunjungi salah seorang wanita dari Bani Hilal yang bernama Ummu Jamil binti Mahjam bin al-Afqam yang bersuamikan salah seorang dari Bani Tsaqif yang bernama al-Hajjaj bin 'Ubaid[956]. Hal ini didengar oleh Abu Bakrah bin Masruh[957], Sahl bin Ma'bad, Nafi' bin al-Harits[958], dan Ziyad bin 'Ubaid[959] kemudian mereka mengintip al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika Ummu Jamil masuk ke rumah al-Mughirah, mereka serentak menangkap keduanya. Selanjutnya, mereka memberikan kesaksian kepada Umar bin Khaththab ﷺ dan Umar bin Khaththab tidak mencegah penangkapan keduanya oleh mereka meskipun ia berhak menjatukan *hudud* kepada mereka jika kesaksian mereka tidak memenuhi syarat.

Dikisahkan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ masuk menemui orang-orang yang sedang mengadakan pesta minuman keras dan menyalakan api di salah satu kedai penjual minuman keras[960]. Umar bin Khaththab berkata, "Aku sudah mencegah kalian menyelenggarakan pesta minuman keras, tetapi kalian tetap mengadakannya. Aku juga telah mencegah kalian dari menyalakan api di kedai minuman keras, tetapi kalian tetap menyalakannya." Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah mencegahmu memata-matai, tetapi engkau tetap memata-matai juga. Allah juga telah mencegahmu masuk ke rumah orang lain tanpa izin,

---

955 Nama lengkapnya adalah al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud ats-Tsaqafi. Ia termasuk salah seorang pemuka dan pemimpin orang Arab dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Ia juga dikenal dengan sebutan Mughirah ar-Ra'yi. Ia masuk Islam pada tahun 5 H. Sejumlah peperangan yang pernah ia ikuti di antaranya Perang Hudaibiyyah, Perang Yamamah, *Fathu Syam*, Perang Qadisiyah, dan sebagainya. Pada masa kekhalifahan Umar, ia diangkat sebagai walikota Basrah. Sedangkan pada masa Utsman, ia diangkat sebagai *Amil* (setingkat wali kota) Kufah. Ketika terjadi fitnah antara Ali dan Mu'awiyah, ia mengasingkan diri. Beberapa waktu kemudian, Mu'awiyah mengangkatnya sebagai *Amil* Kufah dan ia tetap tinggal di Kufah hingga meninggal dunia. Ada sekitar 136 hadis yang diriwayatkan olehnya. Ia adalah orang pertama yang membuat *diwan* (administrasi) di Basrah dan termasuk orang pertama yang dipercayai menangani urusan *diwan* (administrasi) di dalam Islam. Ia wafat tahun 50 H. Lihat: *Al-A'lâm* VII/277.

956 Lihat: Ath-Thabari IV/69.

957 Nama lengkapnya adalah Nafi' bin al-Harts. Ia termasuk pemuka sahabat yang tinggal di Basrah. Ia dikenal memiliki anak-anak yang mulia. Ia lebih sering disebut Abu Bakrah, karena ia selalu meminta kepada Nabi ﷺ untuk menjaga daerah Thaif dengan kekuatan *bakrah* (kelompok) sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Bakrah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ﷺ dan anak-anaknya juga banyak meriwayatkan hadis darinya. Lihat: *Al-Ishâbah* III/542, biografi No. 8795.

958 Nama lengkapnya adalah Nafi' bin al-Harits bin Kaldah ats-Tsaqafi ath-Tha'ifi. Ia adalah orang pertama yang membangun rumah dan memelihara kuda di Basrah. Ia adalah budak dari penduduk Thaif dan ibunya adalah mantan budak al-Harits. Ia dikenal dengan sebutan al-Harits karena ia adalah anak al-Harits sehingga namanya dinisbatkan kepada ayahnya. Ketika Islam muncul, ia turun dari Thaif dan pergi menemui Nabi ﷺ untuk mengikuti berbagai peperangan. Ia tinggal di Basrah sebelum kota itu dibangun. Selanjutnya, ia meminta izin kepada Umar untuk membangun rumah di tanah Basrah dan Umar pun mengizinkannya. Sayangnya, tahun lahir dan wafatnya belum diketahui. Lihat: *Al-A'lâm* VII/352.

959 Barangkali yang dimaksud adalah Ziyad bin Abihi. Nama ini dikenal sebagai pemimpin berbagai penaklukan perang dari penduduk Thaif. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama ayahnya. Ada yang menyebutkan bahwa nama ayahnya adalah Ubaid ats-Tsaqafi. Ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu Sufyan. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ia diangkat sebagai *Amil* Persia. Ketika Ali wafat, Ziyad menahan diri untuk bergabung dengan Mu'awiyah. Namun, setelah diketahui bahwa Mu'awiyah adalah sepupunya sendiri dari jalur sang ayah, ia mengakui hubungan nasabnya. Selanjutnya, Mu'awiyah mengangkatnya sebagai *Amil* Basrah, Kufah, dan seluruh daerah di Irak. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mencetak dinar dan dirham yang diberi ukiran nama bertuliskan ALLAH dan menghapus tulisan sebelumnya *Romawi*. Lihat riwayat hidupnya di dalam kitab *Târîkh al-Ya'qûbî* II/146, 204, 218–220, 229, 232–236, dan 387.

960 Kata *al-khush* artinya sebuah rumah yang terbuat dari pepohonan atau bambu, yang bagian atapnya terbuat dari kayu. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/238.

tetapi engkau tetap masuk juga." Umar bin Khaththab berkata, "Kalau begitu, dua hal yang aku lakukan ini dibayar dengan dua hal yang kalian kerjakan. Jadi, kita impas." Selanjutnya, Umar bin Khaththab keluar dari tempat mereka dan tidak menjatuhkan tindakan apa pun.

Jika seseorang mendengar suara orang-orang yang mungkar dari sebuah rumah dan mereka sengaja melakukan hal tersebut, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mencegah mereka bertindak seperti itu dari luar rumah tersebut dan tidak perlu masuk ke dalam rumah karena kemungkaran mereka sudah jelas. Ia tidak diperbolehkan menyelidikinya hingga masuk ke dalam.

- *Kemungkaran yang Terkait dengan Urusan Muamalah*

Adapun kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada urusan muamalah adalah seperti riba[961] dan jual beli yang tidak sah, serta sesuatu yang dilarang syari'at, tetapi dua pihak sepakat mengerjakannya. Jika sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang keharamannya telah disepakati para ulama, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mencegahnya dan *ta'zir* kepadanya sangat ditentukan oleh kondisi besar dan tidaknya keharaman hal tersebut.

Adapun sesuatu yang keharaman dan kehalalannya masih diperdebatkan para fukaha, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan mencegahnya, kecuali sesuatu yang perbedaan pendapat di dalamnya sangat rendah dan hal tersebut merupakan sarana kepada sesuatu yang keharamannya telah disepakati para fukaha, misalnya riba *naqd* (kontan)[962]. Sesungguhnya, perbedaan pendapat para fukaha dalam riba kontan ini rendah dan riba kontan adalah sarana kepada riba *nasi'ah* (kredit) yang keharamannya telah disepakati para fukaha. Apakah *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan menangani masalah seperti riba kontan atau tidak boleh? Ada dua pendapat dalam masalah ini seperti telah kami sebutkan sebelumnya.

Terhadap muamalah meskipun sesungguhnya tidak termasuk dalam kategori muamalah, yaitu akad pernikahan yang haram, maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegahnya jika keharamannya telah disepakati para fukaha dan tidak mencegahnya jika keharamannya masih diperdebatkan para fukaha. Akan tetapi, terhadap perbuatan yang perbedaan pendapat di dalamnya tidak terlalu tajam dan perbuatan tersebut merupakan sarana kepada hal haram yang telah disepakati para fukaha dan tidak tertutup kemungkinan perbuatan tersebut menjadi pengantar kepada pembolehan perzinaan maka ada dua pendapat tentang boleh tidaknya *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegahnya. Sebagai pengganti pelarangannya, hendaklah *muhtasib* (petugas *hisbah*) menganjurkan orang tersebut melakukan akad-akad yang telah disepakati para fukaha.

---

[961] Di dalam naskah tercetak dan manuskrip kedua tertulis: *ka az-zinâ* (seperti zina).

[962] Di dalam manuskrip pertama tertulis: *an-nafl* (kelebihan). Riba *fadhl* atau riba *nuqûd* adalah menjual mata uang logam atau menjual makanan dengan makanan dengan membayar lebih. Praktik seperti ini diharamkan dalam Sunnah dan *ijma'* ulama karena dapat menjadi pintu masuk menuju riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* adalah kelebihan pembayaran yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan utang (debitur) kepada orang yang berutang (kreditur) sesuai dengan penangguhan waktu. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* III/178.

Termasuk di antara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan[963] harga. Dalam hal ini *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mencegahnya dan menjatuhkan *ta'zir* kepada pelakunya dengan memperhatikan kondisinya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu."*[964]

Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat keharamannya sangat berat dan dosanya sangat besar. Jadi, praktik penipuan seperti itu harus dilarang keras dan harus dijatuhkan *ta'zir* yang sangat berat. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya relatif lebih ringan dan pelarangannya lebih ringan.

Dalam kondisi seperti itu, kondisi pembeli harus dikaji. Jika ia membeli barang tersebut untuk dijual lagi kepada orang lain, pelarangan ditujukan kepada penjual atas penipuannya dan pembeli harus membeli barang tersebut. Sungguh boleh jadi ia menjual barang tersebut kepada orang yang tidak mengetahui penipuan yang ada di dalamnya. Jika pembeli membeli barang tersebut untuk dipakai sendiri, pembeli tidak masuk dalam daftar orang yang harus dilarang dan larangan hanya ditujukan kepada penjual. Ketentuan ini juga berlaku pada penipuan harga. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) juga berhak mencegah tindakan tidak memeras susu hewan[965] untuk beberapa hari agar susu hewan tersebut kelihatan banyak ketika hendak djual karena tindakan tersebut juga termasuk penipuan.

Hal lain yang menjadi konsentrasi pelarangan *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah larangan mengurangi serta curang dalam takaran dan timbangan karena Allah ﷻ melarangnya. Ia harus menjatuhkan *ta'zir* yang berat kepada pelakunya.

Jika *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran dipasar, ia diperbolehkan mengujinya. Jika hasil pengujiannya sesuai dengan takaran yang berlaku di antara mereka dan mereka tidak bermuamalah, kecuali dengan cara seperti itu, pengujiannya merupakan tindakan preventif (mencegah).

Jika mereka bermuamalah dengan cara seperti itu bersama orang-orang lain yang takarannya tidak sama dengan takaran mereka, larangan harus ditujukan kepada mereka jika di dalamnya terdapat kecurangan dalam dua hal:

1. Cara tersebut menyimpang dari takaran yang berlaku. Pelarangan praktik seperti ini termasuk hak imam (khalifah).
2. Adanya kecurangan dan pengurangan hak. Pelarangan praktik seperti itu, termasuk hak syariat.

Jika muamalah mereka yang tidak sesuai dengan tradisi tersebut bersih dari pengurangan dan kecurangan, hak mencegah mereka dari melakukannya adalah hak imam (khalifah) karena praktik tersebut bertentangan dengan takaran yang semestinya.

---

[963] Kata *at-tadlis* berarti penipuan dan kezaliman. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/293.

[964] Lihat: Ad-Darimi II/248, *Mukhtashar Shahîh Muslim* II/11, hadis No. 947. Hadis ini dinilai dhaif. Lihat: Al-Albani V/67, hadis No. 4939.

[965] Kata *tashriyyah an-nâqah* artinya menahan susu dalam kantongnya. Adapun kata *tahfil* artinya membiarkan susu di dalam kantongnya selama beberapa hari tanpa diperas. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/514 dan 186.

Jika ada salah satu kelompok masyarakat mengadakan pemalsuan terhadap takaran, misalnya penipuan terhadap nilai dirham dan dinar, jika pemalsuan mengandung[966] unsur penipuan, yang berhak mencegah mereka melakukannya dan menjatuhkan *ta'zir* kepada mereka adalah dua pihak:

1. *Imam* (khalifah), pada pemalsuan yang mereka lakukan.
2. Syariat, pada penipuan yang mereka lakukan. Hal ini jelas merupakan larangan yang sangat keras.

Jika pemalsuan tidak mengandung unsur penipuan, imam (khalifah) lebih berhak mencegah mereka melakukannya. Jika salah satu daerah sangat luas hingga penduduknya membutuhkan petugas penakar, petugas penimbang, dan petugas pembayaran, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukannya. Akan tetapi, ia berhak mencegah mereka mengangkat petugas untuk tujuan ini, kecuali orang-orang jujur yang ia ridhai dan gaji para petugas tersebut diambilkan dari Baitul Mal (kas negara), dengan catatan jika memiliki persediaan uang yang banyak. Jika Baitul Mal (kas negara) tidak memiliki banyak uang, *muhtasib* (petugas *hisbah*) menentukan jumlah gajinya agar mereka tidak menambah atau menguranginya. Pasalnya, jika gaji mereka tidak ditentukan, tidak tertutup kemungkinan jika para petugas tersebut melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Para *wali* (setingkat gubernur) berhak memilih mereka, menentukan nomor urut mereka[967], dan mencatat nama mereka di *diwan* (administrasi) negara, agar nama-nama mereka tidak bercampur dengan nama-nama lain yang tidak diangkat menjadi pihak penghubung dengan manusia.

Jika salah seorang dari petugas penakar dan penimbang melakukan ketidakadilan atau menambah jumlah takaran dan timbangan, ia dikenakan *ta'zir*, dipecat dari jabatannya, dan dilarang bertindak menjadi pihak penghubung dengan manusia. Ketentuan ini juga berlaku pada pemilihan makelar. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) mengesahkan orang-orang jujur dan tidak boleh mengesahkan orang-orang yang tidak jujur. Hal ini termasuk ruang lingkup kekuasaan *muhtasib* (petugas *hisbah*) jika *wali* (setingkat gubernur) tidak menanganinya.

Adapun pemilihan petugas pembagi tanah dan pengukur tanah[968] maka hakim lebih berhak memilih mereka daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Hal itu karena mereka bertugas menjaga harta anak-anak yatim dan harta orang-orang yang bepergian. Adapun pemilihan penjaga keamanan di kampung-kampung dan di pasar-pasar maka pemilihan mereka menjadi hak aparat keamanan.

Jika pengurangan timbangan menyebabkan perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menanganinya, jika tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak. Jika kasus tersebut menimbulkan permusuhan di antara kedua belah pihak, hakim lebih berhak menanganinya daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*) karena hakim lebih berhak memutuskan perkara daripada *muhtasib*

---

966 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *faraqa* (memisahkan).

967 Di dalam naskah tercetak dan manuskrip ketiga tertulis: *wa tartibihim* (dan mengurutkan mereka).

968 Di dalam naskah tercetak tertulis: *wa az-zarrá'* (dan para penanam).

(petugas *hisbah*), sedangkan penanganan *ta'zir* menjadi hak *muhtasib* (petugas *hisbah*). Jika ia diberi mandat oleh hakim, ia diperbolehkan memutuskan kasus tersebut.

Termasuk yang dilarang *muhtasib* (petugas *hisbah*) pada manusia secara umum dan tidak mencegahnya pada sebagian orang adalah jual beli dengan takaran dan timbangan yang tidak dikenal di daerah lain. Jika pembeli dan penjual ridha melakukan transaksi dan takaran dan timbangan seperti itu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak perlu mencegahnya. Akan tetapi, *muhtasib* (petugas *hisbah*) harus mencegah praktik itu pada semua manusia karena tidak tertutup kemungkinan mereka akan menggunakan takaran atau timbangan tersebut dalam muamalah mereka dengan orang lain yang tidak mengenal timbangan atau takaran seperti itu kemudian membuat mereka tertipu karena takaran atau timbangan tersebut.

- Mencegah Kemungkaran yang Terkait dengan Hak-Hak Manusia

Termasuk di antara kemungkaran yang terkait dengan hak manusia yang harus dilarang oleh *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah seperti si A melarang batas wilayah tetangganya si B atau wilayah sekitar tetangganya, atau ia meletakkan kayu di tembok tetangganya maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah ini jika ia tidak dimintai tolong oleh si B karena si B lebih berhak terhadap kasusnya. Tetangga si B dibenarkan memaafkan si A atau menuntutnya di pengadilan. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menanganinya jika tidak ada permusuhan di antara keduanya[969]. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak memberikan tindakan kepada si A yang mengganggu tetangganya, yaitu si B, dan menjatuhkan *ta'zir* sesuai dengan kondisi si A tersebut. Jika kedua belah pihak bersengketa, hakim lebih berhak menangani kasusnya daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*).

Jika si A mengaku bahwa tetangganya si B di sebelah rumahnya telah menzaliminya dan memaafkan kezalimannya dengan tidak menuntutnya di pengadilan atas kasusnya kemudian si A kembali menuntutnya di pengadilan, si A diperbolehkan melakukannya jika setelah si B dimaafkannya, ia kembali meruntuhkan apa yang telah dibangunnya. Jika si A baru mulai membangun dan si B meletakkan batang pohon tanpa izinnya kemudian si A menarik kembali izinnya yang pernah diberikannya, si B tidak dikenakan hukuman karena perbuatannya meruntuhkan bangunan tersebut.

Jika ranting-ranting pohon si A menjalar hingga rumah tetangganya si B, tetangganya, yaitu si B berhak meminta bantuan kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*) untuk menghadapi pemilik pohon si A dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menebang ranting-ranting yang menjalar ke rumah si B dan ia tidak perlu menjatuhkan *ta'zir* kepada si A karena menjalarnya ranting-ranting pohon tersebut bukan karena ulah dirinya. Jika akar-akar pohon si A menjalar di tanah hingga masuk ke area si B, si B tidak dihukum jika ia memotongnya dan tidak dilarang bertindak terhadap apa yang ada di bawah area tanahnya meskipun harus dengan memotongnya.

---

[969] Di dalam naskah tercetak tertulis: *tanákala* (saling berpaling).

Jika seseorang menyalakan tungku di rumahnya kemudian asapnya mengganggu tetangganya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak mencegah orang tersebut menyalahkan tungkunya meskipun mengganggu orang lain. Begitu juga jika orang tersebut meletakkan penggiling atau alat pemutih baju[970] di rumahnya, ia tidak dilarang karena manusia tidak dilarang bertindak terhadap harta miliknya sesuai dengan keinginan mereka.

Jika seseorang majikan bertindak zalim terhadap buruhnya dengan mengurangi gajinya atau menambah pekerjaannya, majikan tersebut dilarang bertindak demikian dan larangan terhadapnya sangat bergantung pada kondisi orang tersebut. Jika buruh tidak memenuhi hak majikannya dengan mengurangi pekerjaannya dan meminta kenaikan gajinya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya manakala keduanya membawa masalahnya kepadanya. Jika keduanya bersengketa, hakim lebih berhak menangani masalahnya.

Ada tiga pekerja di pasar yang harus diperhatikan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Ketiga pekerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pekerja yang pekerjaannya dinilai dari aspek kesempurnaan dan ketidak-sempurnaannya[971].
2. Pekerja yang pekerjaannya dinilai dari aspek kejujuran dan ketidak-jujurannya.
3. Pekerja yang pekerjaannya dinilai dari aspek baik dan buruknya.

Pekerja yang pekerjaannya dinilai dari aspek kesempurnaan dan ketidak-sempurnaannya[972], misalnya seperti dokter dan guru. Berhubung dokter menangani orang, jika penanganannya tidak sempurna, dapat menyebabkan kerusakan atau sakit pada tubuh pasien. Adapun guru, ia menerangkan metode pada anak didiknya. Jika setelah anak didiknya dewasa, guru tersebut tidak memindahkan mereka dari metode tersebut, metode tersebut akan menyulitkan mereka. Dalam hal ini, *muhtasib* (petugas *hisbah*) mengizinkan orang yang sempurna keilmuannya[973] (dokter) dan orang yang baik metodenya (guru). Ia juga melarang pekerja yang tidak serius mengerjakan pekerjaannya serta hendak merusak fikiran dan tingkah laku.

Adapun pekerja yang pekerjaannya dinilai dari aspek kejujuran dan ketidakjujurannya, contohnya seperti tukang emas, tukang tenun, tukang pemutih baju, dan tukang celup warna karena tidak tertutup kemungkinan mereka kabur dengan menggondol uang para pemesannya. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) mencari orang yang jujur di antara mereka kemudian mengesahkannya. Ia kutuk orang yang terbukti berkhianat dan membeberkan dosa-dosanya di hadapan umum agar orang-orang yang tidak mengenalnya tidak terkecoh olehnya. Ada yang mengatakan bahwa aparat keamanan lebih berhak menangani kasus mereka daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*) karena pengkhianatan mengandung unsur pencurian.

---

[970] Kata *al-qashshâr* artinya alat yang digunakan untuk memutihkan baju. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/739.

[971] Di dalam naskah tercetak tertulis: *an-naqsh* (kekurangannya).

[972] Di dalam manuskrip pertama dan kedua tertulis: *an-naqsh* (kekurangannya).

[973] Di dalam naskah tercetak dan tulisan tangan ketiga tertulis: *'amaluhu* (pekerjaannya).

Adapun pekerja yang pekerjaanya dinilai dari aspek baik atau buruknya maka jenis pekerjaan inilah yang menjadi konsentrasi kerja *muhtasib* (petugas *hisbah*). *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah manusia secara umum untuk menjalankan pekerjaan secara ngawur dan acak-acakan meskipun tidak ada pihak yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, pada pekerja tertentu yang pekerjaannya terbiasa merusak dan memanipulasi maka jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) dimintai pertolongan oleh pihak yang dirugikan, ia segera mencegahnya.

Jika persoalan tersebut terkait dengan denda, dendanya harus dikaji dengan mendalam. Jika jumlah denda harus ditentukan, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak berhak menanganinya karena persoalan tersebut membutuhkan ijtihad hukum. Oleh karena itu, hakim lebih berhak menanganinya daripada dirinya.

Jika penanganan kasus tersebut tidak menyangkut penentuan denda dan pihak yang dirugikan berhak mendapatkan denda dengan jumlah standar yang telah disepakati, dan di dalamnya tidak membutuhkan ijtihad, serta tidak ada persengketaan di dalamnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengharuskan pekerja tersebut membayar denda dan menjatuhkan *ta'zir* atas tindakannya. *Muhtasib* (petugas hisbah) dibenarkan bertindak demikian karena ia telah berbuat adil dan mencegah seseorang bertindak zalim.

Muhtasib (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan menentukan harga jual makanan pokok atau barang-barang lainnya, baik dengan harga murah maupun harga mahal. Imam Malik memperbolehkan *muhtasib* menentukan harga jual makanan pokok jika harga di pasaran terlalu mahal.

- Mencegah Kemungkaran yang Terkait dengan Hak-Hak Bersama antara Allah ﷻ dan Manusia

Kemungkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara Allah ﷻ dan manusia adalah seperti mencegah orang yang memiliki rumah lebih tinggi dari mengintip rumah orang lain yang lebih rendah dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak mengharuskan orang yang memiliki rumah lebih tinggi untuk menutup atap rumahnya. Akan tetapi, ia mengharuskannya untuk tidak mengintip rumah orang yang lebih rendah dari rumahnya.

Muhtasib (petugas *hisbah*) harus mencegah orang-orang kafir *dzimmi* meninggikan rumahnya melebihi rumah-rumah kaum Muslimin. Akan tetapi, jika mereka sudah sejak dahulu mempunyai rumah yang tinggi, ia mengesahkannya. Walaupun demikian, ia tetap mencegah mereka mengintip rumah-rumah kaum Muslimin dari atas rumahnya. Orang-orang kafir *dzimmi* harus konsisten dengan perjanjian mereka, yaitu mengenakan *ghiyâr* (tanda khusus bagi orang kafir *dzimmi*), tampil beda dari kaum Muslimin, tidak mengeraskan ucapan mereka tentang Uzair dan al-Masih[974], serta mencegah mereka mencaci atau menganiaya kaum Muslimin[975].

---

[974] Sesuai dengan firman Allah ﷻ: "*Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah.*" Di dalam firman-Nya yang lain disebutkan: "*Orang-orang Nasrani berkata bahwa al-Masih adalah putra Allah.*"

[975] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *muhtasib* hendaknya melarang seseorang berbuat aniaya terhadap kaum Muslimin.

Jika salah seorang dari mereka melakukan tindakan tersebut, *muhtasib* (petugas *hisbah*) menjatuhkan *ta'zir* kepada mereka.

Jika salah seorang dari imam-imam masjid umum memanjangkan shalatnya hingga orang-orang lemah tidak kuat melakukannya dan orang-orang yang memiliki kebutuhan menghentikan shalatnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegah imam tersebut bertindak demikian sebagaimana Rasulullah pernah mencegah Mu'adz bin Jabal ﷺ dari memanjangkan shalat ketika mengimami kaumnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak membuat orang membenci shalat (dengan memanjangkannya)?"*[976]

Jika imam memanjangkan shalatnya yang tidak ada unsur penghalang di dalamnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. Akan tetapi, ia harus mengganti imam tersebut dengan imam yang tidak memanjangkan shalatnya ketika bertindak menjadi imam.

Jika salah seorang hakim mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa datang kepadanya, tetapi ia menolak menangani mereka hingga menyebabkan tidak ada kepastian hukum[977] dan mendatangkan mudharat kepada mereka, *muhtasib* (petugas *hisbah*) dibenarkan mengambil alih penanganan kasus tersebut. Untuk kasus ini, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dilarang menangani permasalahan kedua belah pihak dan memutuskan kasus keduanya. Ketinggian pangkat hakim tidak menghalangi *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegah kesalahan yang dilakukannya.

Ibrahim bin Bathha'[978], *muhtasib* (petugas *hisbah*) di daerah Baghdad, pernah berjalan melewati rumah Abu Umar bin Hammad[979] yang ketika itu menjabat sebagai hakim agung. Ibrahim bin Bathha' melihat pihak-pihak yang beperkara sedang duduk di depan pintu rumah Abu Umar bin Hammad guna menunggu Abu Umar bin Hammad memutuskan perkara mereka. Mereka duduk di depan pintu Abu Umar bin Hammad hingga hari semakin siang dan semakin panas. Ibrahim bin Bathha' berhenti lalu memanggil penjaga rumah Abu Umar bin Hammad dan berkata kepadanya, "Katakan kepada hakim agung bahwa pihak-pihak yang beperkara sedang duduk di pintu rumahnya, sinar matahari sudah menyengat mereka[980], dan mereka tersiksa karena sudah lama menunggu. Katakan kepadanya: 'Hendaklah engkau menangani kasus mereka atau engkau menjelaskan alasanmu tidak bisa menangani kasus mereka'." Setelah itu, pihak yang beperkara pulang ke rumahnya masing-masing.

Jika salah satu dari majikan membebani budaknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan budak tersebut secara terus menerus, larangan kepadanya bertindak demikian bergantung pada ada atau tidaknya permintaan

---

976 Lihat: *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, hlm. 96-97, hadis No. 266 dan 267.

977 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-khushûmah* (permusuhan).

978 Ia diangkat sebagai petugas hisbah di kota as-Salam Baghdad pada tahun 319 H. Lihat: Ath-Thabari XI/135.

979 Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub bin Hammad al-Azdi al-Baghdadi. Ia adalah kepala hakim yang dilahirkan di Basrah. Ia diangkat sebagai kepala hakim di kota al-Manshurah. Sulit mencari sosok seperti dirinya dalam hal kepandaian, kelembutan, dan kecerdasannya. Ia sangat berjasa kepada orang banyak di dalam penyebaran ilmunya yang amat luas di bidang hadis dan fikih. Ia memiliki mata rantai sanad hadis yang sebagian banyak telah dibanyakan kepada murid-muridnya. ia wafat pada tahun 320 H. Lihat: *Siyar A'lâm an-Nubalâ'* XIV/555–556.

980 Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *ahraqathum* (matahari membakar mereka).

tolong budak kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Jika ada, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah majikannya bertindak seperti itu.

Jika pemilik hewan ternak membebani hewan ternaknya dengan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan hewannya secara terus-menerus, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya meskipun ia tidak dimintai tolong untuk kasus tersebut. Jika pemilik hewan mengaku membebani hewannya dengan beban yang wajar, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mengkaji masalahnya karena meskipun masalah tersebut membutuhkan ijtihad, ia termasuk urusan tradisi yang sepenuhnya diserahkan kepada tradisi manusia dan masalah tersebut bukan ijtihad *syar'i*. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dilarang berijtihad dalam masalah-masalah tradisi dan dilarang berijtihad dalam masalah-masalah *syar'i*.

Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) dimintai tolong oleh budak karena tuannya tidak memberinya pakaian dan uang, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memerintah majikan memberi kedua hal tersebut kepada budaknya dan memerintahkannya supaya konsisten dalam memberikannya. Jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) dimintai tolong oleh budak bahwa tuannya tidak memberinya pakaian bagus atau uang banyak, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan menangani masalah tersebut atau mengharuskan majikan memenuhi tuntutan budaknya tersebut karena standar yang harus diterima budak itu membutuhkan ijtihad *syar'i*, sedangkan keharusan memenuhinya tidak ada ketentuan di dalam nash *syar'i*.

Muhtasib (petugas *hisbah*) berhak mencegah para pemilik perahu memberi muatan di luar perahunya di luar kapasitasnya karena hal tersebut menyebabkannya tenggelam. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) juga diperbolehkan mencegah mereka menjalankan perahunya ketika angin bertiup kencang. Jika di dalam perahu tersebut terdapat kaum pria dan kaum wanita, dibuatkan pemisah di antara mereka. Jika perahu mereka besar, wanita dibuatkan pintu keluar tersendiri supaya mereka tidak terlihat[981] ketika hendak ke toilet.

Jika di antara pedagang[982] pasar ada yang hanya mau melayani kaum wanita, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memperhatikan riwayat hidup dan kejujurannya. Jika orang terebut jujur, ia mengizinkan melayani kaum wanita. Jika orang tersebut mencurigakan dan terlihat memiliki niat jahat, ia melarangnya melayani kaum wanita dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya karena tindakannya yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahwa satpam pasar tersebut lebih berhak mencegahnya daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Pasalnya, yang demikian termasuk sikap yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina.

Muhtasib (petugas *hisbah*) juga harus memperhatikan kursi-kursi di pasar. Jika kursi-kursi tersebut tidak menghalang-halangi pejalan kaki, ia tidak mencegah penempatan kursi-kursi tersebut. Jika kursi-kursi tersebut mengganggu pejalan kaki, *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegah penempatan kursi-kursi tersebut di dalamnya. Hak mencegahnya tidak ditentukan oleh adanya permintaan tolong kepadanya.

---

[981] Barangkali yang dimaksud adalah supaya kaum wanita tidak tampak ketika memasuki dek perahu yang disediakan sebagai toilet, seperti yang sudah umum terdapat di perahu.

[982] Di dalam naskah tercetak tertulis: *ashal* (paling ramah). Kalimat ini tidak tertulis di dalam manuskrip ketiga.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hak *muhtasib* (petugas *hisbah*) untuk mencegahnya tergantung adanya permintaan tolong yang ditujukan kepadanya.

Jika sekelompok orang mendirikan bangunan di jalan raya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya. Meskipun jalan tersebut berukuran lebar, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tetap harus memerintahkan mereka meruntuhkan bangunan tersebut meski bangunan tersebut berupa masjid sekalipun. Demikian itu karena jalan raya merupakan tempat untuk berjalan dan bukan tempat untuk mendirikan bangunan.

Jika ada orang meletakkan barang dagangan dan barang materialnya di jalan umum atau di pasar untuk sementara waktu, jika barang-barang tersebut tidak mengganggu para pengguna jalan, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh mencegahnya. Akan tetapi, jika barang-barang tersebut dapat mengganggu para pengguna jalan, ia berhak mencegahnya. Ketentuan ini juga berlaku pada kasus penjorokan sayap rumah, tempat pembuangan sampah, pembuatan selokan, dan penggalian sumur untuk kebun[983]. Jika itu semua tidak mengganggu para pengguna jalan, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh mencegahnya. Akan tetapi, jika semua itu dapat mengganggu pengguna jalan, ia berhak mencegahnya.

Muhtasib (petugas *hisbah*) diperbolehkan berijtihad mengenai sesuatu yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif karena ijtihad seperti itu termasuk ijtihad *'urfi* (tradisi) dan bukan ijtihad *syar'i*. Perbedaan antara ijtihad *'urfi* (tradisi) dan ijtihad *syar'i* adalah ijtihad *syar'i* mengacu pada prinsip yang ditentukan oleh syariat, sedangkan ijtihad tradisi mengacu pada prinsip yang ditentukan oleh tradisi.

Muhtasib (petugas *hisbah*) berhak mencegah pemindahan jenazah dari kuburannya manakala jenazah itu telah dikuburkan di pemakaman milik pribadi atau pemakaman umum, kecuali jika jenazah itu dikuburkan di tanah *ghashab*. Dalam kondisi seperti ini, pemilik tanah berhak menyuruh orang yang menguburkan jenazah tersebut untuk memindahkannya dari tanah miliknya. Para fukaha berselisih pendapat mengenai boleh atau tidaknya memindahkan jenazah dari tanah yang mudah terkena banjir atau tanah yang lembab. Dalam kasus ini, az-Zubairi membolehkannya, sedangkan ulama lain tidak membolehkannya.

Muhtasib (petugas *hisbah*) berhak mencegah pengebirian manusia dan hewan ternak, dan memberikan hukum *ta'zir* kepada pelakunya. Jika di dalamnya terdapat ketetapan *qishash*[984] atau *diyat*, ia harus memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, selagi diasumsikan tidak akan terjadi konflik[985] dan persengketaan.

Muhtasib (petugas *hisbah*) berhak mencegah penyemiran jenggot dengan semir warna hitam, kecuali bagi para tentara perang di jalan Allah. Ia berhak memberikan hukum *ta'zir* kepada orang yang menyemir jenggot dengan tujuan untuk mendapatkan

---

[983] Kata *al-husyûsy* memiliki arti yang sama dengan *al-basâtîn* (kebun). Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* I/176. Adapun di dalam manuskrip ketiga tertulis: *âtsâr al-jusûr* (bekas jembatan).

[984] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *qayyimun* (pihak penanggung jawab).

[985] Di dalam manuskrip kedua tertulis: *takhâshumun* (permusuhan).

sanjungan dari kaum wanita. Ia tidak boleh mencegah penyemiran jenggot dengan menggunakan daun pacar dan daun *katam*[986].

Muhtasib (petugas *hisbah*) harus mencegah pencarian *kasab*[987] melalui profesi dukun dan penyediaan hiburan dan memberikan hukum *ta'zir* kepada orang yang menjadi pelaku dari pekerjaan ini. Sebenarnya, pembahasan mengenai hal ini sangat luas karena bentuk kemungkaran memiliki ragam yang tidak terhitung jumlahnya. Realita yang kami suguhkan merupakan kasus yang acapkali kita lalaikan.

Hisbah termasuk prinsip agama yang sangat vital. Para imam (khalifah) generasi awal melibatkan diri secara langsung dalam menerapkannya karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang bersifat menyeluruh dan balasan pahala yang amat melimpah. Sayangnya, setelah para imam (khalifah) banyak yang mengacuhkannya dan kedudukan mereka digantikan para pejabat yang memiliki ambisi murahan sehingga *hisbah* dijadikan lahan penghidupan dan ladang mencari suap, akhirnya arti penting *hisbah* menjadi lenyap dan efek negatifnya dipandang ringan oleh manusia. Padahal, jika terjadi pelanggaran terhadap satu prinsip agama, bukan berarti hukumnya menjadi gugur. Para fukaha lupa menjelaskan arti penting *hisbah* berikut ketentuannya yang semestinya tidak boleh dilanggar. Sebagian besar isi buku ini menjelaskan sesuatu yang dilupakan oleh para fukaha atau sesuatu yang kurang mendapatkan perhatian dari mereka. Karena itu, saya berupaya mengkaji sesuatu yang dilupakan oleh mereka dan melengkapi sesuatu yang kurang mendapat perhatikan dari mereka.

Saya memohon taufik kepada Allah ﷻ atas apa yang kita jalani dan memohon pertolongan-Nya atas apa yang kita harapkan dengan karunia dan kehendak-Nya. Cukuplah Allah menjadi penolong saya dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.

Segala puji bagi Allah, akhirnya penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

❖❖❖❖❖

---

[986] Kata *al-katamu* berarti sejenis tumbuh-tumbuhan berbuah yang mirip dengan lada, sehingga ia disebut lada *al-qurûd*. Pada masa dulu, tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan semir dan bahan tinta. Lihat: *Al-Mu'jam al-Wasîth* II/776.

[987] Di dalam manuskrip ketiga tertulis: *al-kutub* (beberapa buku primbon).

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Ibrahim Unais dkk., *al-Mu'jam al-Wasîth*, cet. 2, Beirut, t.t.

Ibn al-Atsir, *al-Kâmil fî at-Târîkh*, Beirut, t.t.

Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghâbah fî Ma'rifat ash-Sha<u>h</u>âbah*, Teheran, t.t.

Ibn Ishaq, *Sîrah Ibn Hisyâm: al-Musammât bi Kitâb al-Mubtada' wa al-Mab'ats wa al-Maghâzî*, editor: Muhammad Hamidullah, Turki, 1981.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Ishâbah fî Tamyîz ash-Sha<u>h</u>âbah*, Mesir 1939.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fat<u>h</u> al-Bârî bi Syar<u>h</u> al-Bukhârî*, Mesir 1959.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdzîb at-Tahdzîb*, cet. 1, India, 1325 H.

Ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm A<u>h</u>mad bin <u>H</u>anbal*, Beirut, t.t.

Ibn Khalkan, *Wafayât al-'A'yân wa Anbâ' Abnâ' az-Zamân*, editor: Dr. Ihsan 'Abbas, Beirut, t.t.

Ibn Sa'ad, *ath-Thabaqât al-Kubrâ*, Beirut, t.t.

Ibn 'Abdi Rabbih, *al-'Aqd al-Farîd*, Kairo, 1953.

Ibn Katsir, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, cet. 1, Beirut, 1966.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, editor: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut, 1975.

Ibn al-Mu'taz, *Thabaqât asy-Syu'arâ'*, editor: Abd Sattar Ahmad Faraj, cet. 3, Mesir, t.t.

Ibn Hisyam, *as-Sîrah an-Nabawiyyah*, Beirut: 1975.

Abu Dawud, *Sha<u>h</u>î<u>h</u> Sunan al-Mushthafâ*, Beirut, t.t.

Abu Ya'la bin al-Farra' al-Hanbali, *al-A<u>h</u>kâm as-Sulthâniyyah*, pentashih: Muhammad Hamid al-Faqi, cet 3, Indonesia, 1974.

Abu Yusuf, *Kitâb al-Kharâj*, editor: Ihsan Abbas, cet. 1, Beirut, 1985.

Ahmad 'Athiyyatullah, *al-Qâmûs al-Islâmî*, Mesir, 1962.

Ahmad Mahmud Shubhi, *az-Zaidiyyah*, cet. 2, 1984.

Adam Mitaz, *al-<u>H</u>adhârah al-Islâmiyyah fî al-Qarn ar-Râbi' al-<u>H</u>ijri*, penerjemah: Dr. Ahmad Kamaluddin, cet. 1, Kuwait, 1984.

Isma'il bin Muhammad al-'Ajaluni al-Jarahu, *Kasyf al-Khafâ' wa Muzîl al-Ilbâs 'Ammâ Isytahara min al-A<u>h</u>adîts 'alâ Alsinat an-Nâs*, cet. 4, Beirut: 1985.

Buwaki', *Akbâr al-Qudhât*, Beirut, t.t.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzî*, cet. 1, Himsha, 1966.

Dr. Taufiq Sulthan al-Yuzabaki, *al-Wizârah: Nasy'atuhâ wa Tathawwuruhâ fî ad-Daulah al-'Abbâsiyyah*, cet. 2, al-Mushil, 1976.

Ats-Tsa'alabi, *Tuhfah al-Wuzarâ'*, editor: Habib Ali ar-Rawi dan Dr. Ibtisam Marhun ash-Shifar, Baghdad, 1977.

Al-Jahsyiyari, *Nushûsh Dhâ'i'ah min Kitâb al-Wuzarâ' wa al-Kuttâb*, Beirut, 1964.

Dr. Jawwad Ali, *al-Mafshal fî Târîkh al-'Arab Qabla al-Islâm*, cet. 1, Beirut, 1973.

Al-Juwaini (Imam al-Haramain), *Ghiyâts al-Umam fî at-Tiyât azh-Zhulam*, editor: Dr. Fu'ad Abdul Mun'im dan Dr. Mushthafa Hilmi, Mesir, t.t.

Al-Hafizh al-Mundziri, *Mukhtashar Hadîts Muslim*, editor: Nashiruddin al-Albani, cet. 1, Kuwait, 1969.

Dr. Hasan Ibrahim Hasan, *Târîkh al-Islâm*, Beirut, cet. 7, 1964.

Al-Khathib at-Tibrizi, *Misykât al-Mashâbîh*, editor: Nashiruddin al-Albani, cet. 2, Kuwait, 1979.

Khalifah bin Khayyath, *Târîkh Khalîfah bin Khayyâth*, editor: Dr. Akram Dhiya' al-'Umari, cet. 2, Beirut, 1977.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Dârimî*, Daru Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyyah, t.t.

Ad-Dainuri (Abu Hanifah), *al-Akhbâr ath-Thiwâl*, Teheran, t.t.

Ad-Dainuri (Ibn Qutaibah), *Kitab 'Uyun al-Akhbâr*, Beirut, cetakan ulang dari Dar al-Kutub al-Mishriyyah tahun 1925.

Ad-Dainuri, *asy-Syi'r wa asy-Syu'arâ'*, cet. 2, Beirut, 1985.

Ad-Dainuri, *al-Ma'ârif*, cet. 2, Beirut, 1970.

Adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm an-Nubalâ'*, editor: Syu'aib al-Arnauth dan Dr. Husain al-Asad, cet. 1, Beirut.

Adz-Dzahabi, *Tajrîd Asmâ' ash-Shahâbah*, India, 1969.

Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shahâh*, Kairo, t.t.

Az-Zarqani (Muhammad bin Abdul Baqi), *Mukhtashar al-Maqâshid al-Hasanah fî Bayân Katsîr min al-Ahâdîts al-Musytaharah 'alâ al-Alsinah*, editor: Muhammad bin Luthfi ash-Shabagh, cet. 1, Saudi, 1981.

Az-Zarkali, *al-A'lâm*, cet. 6, Beirut, 1984.

Zuhdi Jarullah, *al-Mu'tazilah*, Beirut, 1974.

As-Samhudi (Abu al-Hasan), *al-Ghammâz 'alâ al-Lammâz*, editor: Muhammad Ishaq as-Salafi, cet. 1, Saudi, 1981.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 2, Beirut, 1973.

As-Suyuthi, *al-Jâmi' ash-Shaghîr*, cet. 4, t.t.

As-Suyuthi, *Mukhtashar Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr li al-Manâwî*, cet. 1, Mesir, 1954.

Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihâl*, cet. 2, Beirut, 1975.

Asy-Syaukani, *al-Fawâ'id al-Majmû'ah fî al-Ahâdîts al-Maudhû'ah*, editor: Abdurrahman bin Yahya al-Yamani, Mesir, 1978.

Asy-Syaibani, *Tamyîz ath-Thib min al-Khabîts*, cet. 1, Mesir, 1348 H.

Ath-Thabari, *Târîkh ath-Thabarî*, Beirut, t.t.

Ath-Thahawi, *Musykil al-Âtsâr*, Beirut, t.t.

Abdurrahim ath-Thahthawi, *Hidâyah al-Bârî ilâ Tartîb Shahîh al-Bukhârî*, Beirut, t.t.

Abdurrauf al-Manawi, *Faidh al-Qadîr Syarh Jâmi' ash-Shaghîr*, cet. 1, Mesir, 1938.

Dr. Abdussalam at-Tirmanini, *Azminah at-Târîkh al-Islâmî*, cet. 1, Kuwait, 1981.

Abdussalam Harun, *Tahdzîb Sîrah Ibn Hisyâm*, cet. 7, Kuwait, 1980.

Dr. Abdul Aziz ad-Dauri, *Muqaddimah fî Târîkh al-Iqtishâdî*, Beirut, 1969.

Abdul Qahir al-Baghdadi, *al-Farq Baina al-Firâq*, cet. 2, Beirut, 1977.

Al-Fairuz Abadi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut, t.t.

Al-Qazwini, *Âtsâr al-Bilâd wa Akhbâr al-'Ibâd*, Beirut, t.t.

Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, cet. 2, Beirut, t.t.

Al-Qurthubi, *Aqdhiyyatu Rasûlillâh* ﷺ, cet. 1, Halabi, 1396 H.

Kitâb al-Kharâj, himpunan dari kitab *al-Kharâj li al-Qâdhî Abî Yûsuf*, kitab *al-Kharâj li al-Imâm Yahya bin Âdam al-Qurasyî*, dan *al-Istikhrâj li Ahkâm al-Kharâj li Ibn Rajab al-Hanbalî*, Beirut, t.t.

Al-Karmani, *Shahîh al-Bukhârî*, cet. 2, Beirut, 1981.

Malik (al-Imam), *al-Muwattha' (Riwâyat al-Qa'nabî)*, editor: Abdul Hafizh Manshur, Kuwaith, t.t.

Malik, *al-Muwattha'*, editor: Abdul Wahhab bin Abdul Latif, cet. 2, Mesir, t.t.

Al-Mawardi, *Tafsîr al-Mawardî*, editor: Khadhar Muhammad Khadhar, cet. 1, Kuwait, 1982.

Al-Mawardi, *at-Tuhfah al-Mulûkiyyah fî al-Adâb as-Siyâsiyyah*, editor: Fuad Abdul Mun'im, Mesir, t.t.

Al-Mawardi, *al-Wizârah*, editor: Dr. Muhammad Sulaiman Dawud dan Dr. Fuad Abdul Mun'im, cet. 1, Mesir, 1976.

Al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât ad-Dîniyyah*, cet. 3, Mesir, 1973.

Muhammad Abu Zahrah, *Khatam an-Nabiyyîn*, Beirut, t.t.

Muhammad Hamidullah, *Majmû'ah al-Watsâ'iq as-Siyâsiyyah li al-'Ahd an-Nabawî wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah*, cet. 3, Beirut, 1969.

Muhammad Rawas Qal'ah Jiy, *Mausû'ah Fiqh 'Umar bin al-Khatthâb*, cet. 1, Kuwait, 1981.

Dr. Muhammad Dhiya'uddin ar-Rayyis, *al-Kharâj wa an-Nazhm al-Mâliyyah li ad-Daulah al-Islâmiyyah*, cet. 4, Kairo, 1977.

Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *al-Qâdhî Abû Ya'lâ al-Farrâ' wa Kitâbah al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, cet. 1, Beirut, 1983.

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr*, cet. 7, Beirut, 1981.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjân fî Mâ Ittafaqa 'Alaihi asy-Syaikhân*, Kuwait, 1977.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Mesir, t.t.

Dr. Muhammad Mahmud Hijazi, *at-Tafsîr al-Wâdhih*, cet. 1, Beirut, 1982.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Dha'îf al-Jâmi' ash-Shaghîr wa Ziyâdatuhû (al-Fath al-Kabîr)*, cet. 2, Beirut, 1979.

Al-Mas'udi, *Kitâb at-Tanbîh wa al-Isyrâf*, Beirut 1965.

Al-Mula Ali al-Qari, *al-Asrâr al-Marfû'ah fi al-Akhbâr al-Maudhû'ah*, editor: Abu Hajar Muhammad as-Sa'id, cet. 1, Beirut, 1985.

Al-Mausû'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah, editor: Muhammad Syafiq Ghirbal, Beirut, 1981.

Nabil bin Manshur al-Basharah, *Anwâr al-Bayân fî Tartîb Ahâdits Ashbahân*, cet. 1, Kuwait, 1984.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasâ'î*, Beirut, t.t.

Nuruddin bin Abi Bakar al-Haitsami, *Majma' az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id*, cet. 2, Beirut, 1967.

Wensink (orientalis), *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî*, Liran, 1936.

Al-Ya'qubi, *Târîkh al-Ya'qûbî*, Beirut, t.t.

❖❖❖❖❖